

LAMPIRAN : VII



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**

NOMOR : 8 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 AGUSTUS 2022

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
2022



BAB I

PENDAHULUAN

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah. Sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan, maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah termasuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo selalu berupaya untuk melaksanakannya sesuai amanat Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah mengawali pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran (TA) 2021 dengan proses perencanaan yang sebelumnya telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang digunakan Bupati Wonosobo sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA & PPAS) dan selanjutnya dibahas bersama DPRD untuk ditetapkan menjadi Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2021.

Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan berakhirnya pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.

1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 ini adalah sebagai gambaran dan penjelasan posisi keuangan serta target pencapaian realisasi anggaran berdasarkan rencana yang telah ditetapkan dengan tujuan:

- a. menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya; dan
- b. menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan transparansi serta akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagaimana halnya dengan proses penyusunan APBD dan Perubahan APBD, maka dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Wonosobo TA 2021 ini tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- a. Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

- b. UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- c. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- d. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- f. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- g. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- h. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- i. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- j. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- k. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

- l. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
- m. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- n. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- o. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
- p. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- q. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- r. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- s. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- t. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- u. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- v. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- w. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- x. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- y. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
- z. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- aa. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- bb. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533);
- cc. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6523);
- dd. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- ee. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- ff. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997;
- gg. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- hh. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- ii. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- jj. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
- kk. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
- ll. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- mm. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2);
- nn. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 4);
- oo. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 15);



- pp. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 14);
- qq. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4);
- rr. Peraturan Bupati (Perbup) Wonosobo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo;
- ss. Peraturan Bupati (Perbup) Wonosobo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- tt. Peraturan Bupati (Perbup) Wonosobo Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- uu. Peraturan Bupati (Perbup) Wonosobo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- vv. Peraturan Bupati (Perbup) Wonosobo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 3);
- ww. Peraturan Bupati (Perbup) Wonosobo Nomor 77 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diubah dengan Perbup Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 50);
- xx. Peraturan Bupati (Perbup) Wonosobo Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diubah dengan Perbup Wonosobo Nomor 50 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 30); dan
- yy. Peraturan Bupati (Perbup) Wonosobo Nomor 52 tahun 2021 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 52).

3. Sistematika Penulisan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

- Bab I PENDAHULUAN
 - A. Maksud dan Tujuan
 - B. Landasan Hukum
 - C. Sistematika Penulisan
- Bab II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
 - A. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
 - B. Kebijakan Keuangan
 - C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD



Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- B. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- A. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- E. Kebijakan Akuntansi Tertentu

Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- A. Laporan Realisasi Anggaran
- B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- C. Neraca
- D. Laporan Operasional
- E. Laporan Arus Kas
- F. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Bab VII PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Bab VIII PENUTUP



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

a. Kerangka Ekonomi Makro

1) Perkembangan Nilai PDRB

Salah satu tolok ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perekonomian secara makro di tingkat nasional adalah pendapatan nasional, yang dalam lingkup regional disebut produk regional. Besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan perkembangannya di Kabupaten Wonosobo untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.1 berikut ini.

Tabel II.1 Perkembangan Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Harga Berlaku Nilai (Rupiah)	Harga Konstan Nilai (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2017	16.255.100	12.436.050
2.	2018	17.493.240	13.065.840
3.	2019	18.807.650	13.793.060
4.	2020	18.838.670	13.566.170
5.	2021	19.856.870	14.064.750

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo 2022

Tabel II.1 tersebut menunjukkan PDRB Kabupaten Wonosobo atas dasar harga berlaku selama lima tahun terakhir dari tahun 2017 sampai tahun 2021 cenderung mengalami kenaikan, akan tetapi PDRB Kabupaten Wonosobo atas dasar harga konstan mengalami peningkatan di tahun 2021.

Tabel II.2 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2021 Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010

No	Tahun	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
1.	2017	4,14
2.	2018	5,06
3.	2019	5,57
4.	2020	-1,64
5.	2021	3,68

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo 2022

Tabel II.2 tersebut menunjukkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dalam kurun waktu lima tahun (2017-2021) mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo sebesar 4,14% meningkat di tahun 2018 menjadi 5,06% kemudian meningkat di tahun 2019 menjadi sebesar 5,57% akan tetapi di tahun 2020 menurun secara signifikan menjadi -1,64%, sementara di 2021 meningkat menjadi 3,68%

2) Peran Masing-masing Sektor Dalam PDRB

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa PDRB per kapita Kabupaten Wonosobo atas dasar harga berlaku selama tiga tahun terakhir dari tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan, akan tetapi PDRB per kapita Kabupaten Wonosobo atas dasar harga konstan mengalami penurunan di tahun 2020 dan meningkat di 2021, berikut adalah penjelasannya:

- a) Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku

Penunjang utama PDRB Kabupaten Wonosobo dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sedangkan yang terkecil adalah dari



sektor pengadaan listrik dan gas. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam Lampiran II.1 dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun 2021 sebesar Rp6.025.200.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung mengalami kenaikan;
 - (2) Pertambangan dan Penggalan tahun 2021 sebesar Rp213.430.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung mengalami kenaikan;
 - (3) Industri Pengolahan tahun 2021 sebesar Rp3.661.160.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung mengalami kenaikan;
 - (4) Pengadaan Listrik dan Gas tahun 2021 sebesar Rp6.380.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung mengalami kenaikan;
 - (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tahun 2021 sebesar Rp20.950.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung selalu mengalami kenaikan;
 - (6) Konstruksi tahun 2021 sebesar Rp1.365.240.000.000,00 jika diperhatikan tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan, akan tetapi meningkat di tahun 2021;
 - (7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun 2021 sebesar Rp3.392.560.000.000,00 jika diperhatikan tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, akan tetapi meningkat di tahun 2021;
 - (8) Transportasi dan Pergudangan tahun 2021 sebesar Rp774.130.000.000,00 jika diperhatikan tahun 2019 ke tahun 2020 cenderung mengalami penurunan, akan tetapi meningkat di tahun 2021;
 - (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun 2021 sebesar Rp570.850.000.000,00 jika diperhatikan tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, akan tetapi meningkat di tahun 2021;
 - (10) Informasi dan Komunikasi tahun 2021 sebesar Rp317.520.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung mengalami kenaikan;
 - (11) Jasa Keuangan dan Asuransi tahun 2021 sebesar Rp651.210.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung selalu mengalami kenaikan;
 - (12) Real Estate tahun 2021 sebesar Rp298.930.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung selalu mengalami kenaikan;
 - (13) Jasa Perusahaan tahun 2021 sebesar Rp53.610.000.000,00 dan jika diperhatikan tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, akan tetapi meningkat di tahun 2021;
 - (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tahun 2020 sebesar Rp460.070.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan, akan tetapi mengalami penurunan di tahun 2021;
 - (15) Jasa Pendidikan tahun 2021 sebesar Rp1.296.730.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung mengalami kenaikan;
 - (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tahun 2021 sebesar Rp317.420.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung mengalami kenaikan;
 - (17) Jasa Lainnya tahun 2021 sebesar Rp431.480.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung mengalami kenaikan.
- b) Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan

Penunjang utama PDRB ADHK Kabupaten Wonosobo dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah dari sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan, sedangkan yang terkecil adalah sektor pengadaan listrik dan gas. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam Lampiran II.2 dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun 2021 sebesar Rp4.210.790.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung mengalami kenaikan;
- (2) Pertambangan dan Penggalan tahun 2021 sebesar Rp141.240.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung mengalami kenaikan;
- (3) Industri Pengolahan tahun 2021 sebesar Rp2.443.790.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung mengalami kenaikan;



- (4) Pengadaan Listrik dan Gas tahun 2021 sebesar Rp5.410.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung mengalami kenaikan;
- (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tahun 2021 sebesar Rp17.220.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung mengalami kenaikan;
- (6) Konstruksi tahun 2021 sebesar Rp931.600.000.000,00 jika diperhatikan tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan, akan tetapi meningkat di tahun 2021;
- (7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun 2021 sebesar Rp2.611.710.000.000,00 jika diperhatikan tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, akan tetapi meningkat di tahun 2021;
- (8) Transportasi dan Pergudangan tahun 2021 sebesar Rp 613.210.000.000,00 jika diperhatikan tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, akan tetapi meningkat di tahun 2021;
- (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun 2021 sebesar Rp422.970.000.000,00 jika diperhatikan tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, akan tetapi meningkat di tahun 2021;
- (10) Informasi dan Komunikasi tahun 2021 sebesar Rp324.930.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung mengalami kenaikan;
- (11) Jasa Keuangan dan Asuransi tahun 2021 sebesar Rp415.530.000.000,00 dan jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung mengalami kenaikan;
- (12) Real Estate tahun 2021 sebesar Rp243.340.000.000,00 dan jika diperhatikan tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, akan tetapi meningkat di tahun 2021;
- (13) Jasa Perusahaan tahun 2021 sebesar Rp36.240.000.000,00 dan jika diperhatikan tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, akan tetapi meningkat di tahun 2021;
- (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tahun 2021 sebesar Rp314.420.000.000,00 jika diperhatikan tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, akan tetapi meningkat di tahun 2021;
- (15) Jasa Pendidikan tahun 2021 sebesar Rp786.710.000.000,00 jika diperhatikan tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, akan tetapi meningkat di tahun 2021;
- (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tahun 2021 sebesar Rp214.260.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung mengalami kenaikan;
- (17) Jasa Lainnya tahun 2021 sebesar Rp 331.380.000.000,00 jika diperhatikan tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, akan tetapi meningkat di tahun 2021.

3) Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Dalam kurun waktu tahun 2015 s.d 2019 laju inflasi di Kabupaten Wonosobo cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 inflasi sebesar 2,71 persen. Pada tahun 2016 laju inflasi di Kabupaten Wonosobo meningkat yaitu sebesar 2,97 persen dan kembali mengalami kenaikan sedikit pada tahun 2017 sebesar 3,21 persen. Pada tahun 2018 inflasi tercatat sebesar 3,52 persen. Sedangkan laju inflasi Kabupaten Wonosobo tahun 2019 menurun sebesar 2,28 persen. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.3 berikut ini.

Tabel II.3 Laju Inflasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 s/d 2019

No	Tahun	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
1.	2015	2,71
2.	2016	2,97
3.	2017	3,21
4.	2018	3,52
5.	2019	2,28

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo 2020



4) PDRB Per Kapita

Tolok ukur lain yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perekonomian secara makro di tingkat dalam lingkup regional adalah produk regional bruto per kapita. Besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan perkembangannya di Kabupaten Wonosobo tahun 2015-2019 baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan dengan rincian disajikan dalam tabel II.4 berikut ini.

Tabel II.4 Perkembangan Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Kab. Wonosobo Tahun 2015 – 2019

No	Tahun	Harga Berlaku (Ribu Rupiah)	Harga Konstan (Ribu Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2017	20.731	15.860
2.	2018	22.218	16.595
3.	2019	23.852	17.456
4.	2020*	18.838	13.566
5.	2021**	19.856	14.064

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo 2021

* Angka Sementara

** Angka sangat sementara

5) Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Hal ini mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen yang berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. TPT di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2021 tercatat sebesar 5,26 persen yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 5 orang yang menganggur. Angka ini sedikit mengalami penurunan jika dibanding tahun 2020 yaitu 5,37 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Wonosobo tahun 2019 s/d 2021 untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.5 berikut ini.

Tabel II.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 s/d 2021

No	Tahun	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
1.	2019	3,43
2.	2020	5,37
3.	2021	5,26

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2022

6) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM Kabupaten Wonosobo selama tahun 2017 s/d 2021 mengalami kenaikan dengan rincian disajikan dalam tabel II.6 berikut ini.

Tabel II.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 s/d 2021

No	Tahun	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
1.	2017	66,89



2.	2018	67,81
3.	2019	68,27
4.	2020	68,22
5.	2021	68,43

Sumber:Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2022

7) Angka Kemiskinan

Pengukuran angka kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Oleh sebab itu, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan Kabupaten Wonosobo tahun 2017 s/d 2021 cenderung mengalami penurunan dengan rincian disajikan dalam tabel II.7 berikut ini.

Tabel II.7 Angka Kemiskinan Kabupaten Wonosobo TA 2017 s/d 2021

No	Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2017	308.553	159,20	20,32
2.	2018	323.490	138,32	17,58
3.	2019	340.827	131,35	16,63
4.	2020	362.683	137,64	17,36
5.	2021	373.474	139,67	17,67

Sumber:Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2022

Kemiskinan juga dapat dilihat menggunakan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Indeks kedalaman kemiskinan (P1) yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Jika semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Kemudian indeks keparahan kemiskinan merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin tinggi. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.8 berikut ini.

Tabel II.8 Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 s/d 2021

No	Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2017	3,85	1,10
2.	2018	3,25	0,78
3.	2019	2,44	0,46
4.	2020	2,43	0,47
5.	2021	2,75	0,65

Sumber:Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2022

b. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah

Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dengan potensi yang dimiliki diperkirakan akan tetap mengandalkan sektor-sektor ekonomi unggulan yaitu pada sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan jasa-jasa, serta industri pengolahan serta sektor andalan lain. Sektor andalan lain yaitu angkutan dan komunikasi, bank, persewaan dan jasa perusahaan serta bangunan. Mendasarkan pada capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017-2021, serta arah kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan



Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maka diharapkan sektor primer tetap berkembang sejalan dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Wonosobo yaitu sektor pariwisata dan pertanian. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo tahun 2017-2019 cenderung meningkat dan berada pada rentang 4-5 persen.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo merupakan upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2021. Target sasaran pembangunan tahun 2021 disesuaikan dengan adanya pandemi Covid-19 antara lain meliputi :

- 1) Pertumbuhan ekonomi antara (-2) -1 %
- 2) PDRB per kapita sebesar Rp. 17,1 juta
- 3) Inflasi pada angka 3, 0+1
- 4) Kemiskinan turun menjadi 16,7%- 17%
- 5) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,33- 5 %
- 6) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 68,2
- 7) Indeks Gini sebesar 0,34
- 8) Indeks Pembangunan Gender sebesar 94,97
- 9) Indeks Williamson sebesar 0,3

c. Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Daerah

Berdasarkan Tabel II.1 di atas perekonomian Pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2021 secara umum mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Nilai tambah yang dihasilkan dari PDRB atas dasar harga berlaku di tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.018.200.000,00, sedangkan jika dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp498.580.000,00 dibanding tahun 2020.

Sementara itu, laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2019 sebesar 5,57 persen mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2020 sebesar (1,64) persen. Lalu meningkat signifikan di 2021 menjadi 3,68 persen. Laju pertumbuhan PDRB tahun 2020 negatif karena adanya pandemi covid-19 yang pada tahun 2020 masih berlangsung sehingga menyebabkan banyak kegiatan sektor ekonomi baik masyarakat maupun pemerintahan tidak dapat beroperasi. Apabila melihat dari PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2021 terdapat 6 sektor yang mengalami peningkatan setelah di 2020 mengalami penurunan antara lain:

- 1) Sektor konstruksi mengalami peningkatan sebesar Rp58.770.000.000,00 atau 6,73 persen dibanding tahun 2020;
- 2) Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami peningkatan sebesar Rp176.440.000.000,00 atau 7,25 persen dibanding tahun 2020;
- 3) Sektor transportasi dan perdagangan mengalami peningkatan sebesar Rp16.170.000.000,00 atau 2,71 persen dibanding tahun 2020;
- 4) Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami peningkatan sebesar Rp24.870.000.000,00 atau 6,25 persen dibanding tahun 2020;
- 5) Sektor jasa perusahaan mengalami peningkatan sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 2,84 persen dibanding tahun 2020;
- 6) Sektor jasa lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp2.320.000.000,00 atau 0,71 persen dibanding tahun 2020.

Sementara itu, berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2020 terdapat 7 dari 17 sektor yang mengalami penurunan akibat terdampak pandemi covid-19 kemudian meningkat di 2021 antara lain:

- 1) Sektor konstruksi mengalami peningkatan sebesar Rp127.740.000.000,00 atau 10,32 persen dibanding tahun 2020;
- 2) Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami peningkatan sebesar Rp270.420.000.000,00 atau 8,66 persen dibanding tahun 2020;
- 3) Sektor transportasi dan perdagangan mengalami peningkatan sebesar Rp42.550.000.000,00 atau 5,82 persen dibanding tahun 2020;
- 4) Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami peningkatan sebesar Rp42.230.000.000,00 atau 8,19 persen dibanding tahun 2020;
- 5) Sektor real estat mengalami peningkatan sebesar Rp8.750.000.000,00 atau 3,02 persen dibanding tahun 2020;



- 6) Sektor jasa perusahaan mengalami peningkatan sebesar Rp2.020.000.000,00 atau 3,92 persen dibanding tahun 2020;
- 7) Sektor jasa lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp7.630.000.000,00 atau 1,80 persen dibanding tahun 2020.

2. Kebijakan Keuangan

a. Kebijakan Umum APBD

Berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa dalam rangka penyusunan rancangan APBD diperlukan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran yang berfungsi sebagai salah satu penentu kapabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan Umum Anggaran menunjang diterapkannya model anggaran berbasis kinerja, yang menekankan bahwa setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2021 berorientasi pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pada RKPD tahun 2021, serta RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026. RPJPD Kabupaten Wonosobo tahun 2005-2025 tahap IV yaitu tahap pengembangan kegiatan pembangunan di semua bidang, dengan arah kebijakan pada pengembangan dan peningkatan kualitas output yang berupa pelayanan publik dan produksi daerah, serta berpedoman pada RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2021, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2019-2024, RKP 2021, dan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) serta Proyek Strategis Nasional. RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 merupakan implementasi tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 dengan tema “Pemulihan Kesejahteraan dan Kemandirian Daerah”.

RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo tahun 2021-2026 dengan visi “Mewujudkan Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera” dengan misi

- 1) Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
- 2) Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi;
- 3) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul religius/berkarakter, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern;
- 4) Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata;
- 5) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kesinambungan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang. RKPD Kabupaten Wonosobo tahun 2021 disusun dengan memperhatikan situasi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional, yang dimulai bulan Maret 2020 dan diprediksi akan berlangsung lama serta berpengaruh kepada semua aspek kehidupan masyarakat. Hal tersebut selaras dengan sesuai keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya. Di samping itu juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang



Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Arah dan Kebijakan Pendapatan Daerah

Berkaitan dengan pendapatan, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah Tahun 2021 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a) Pajak Daerah
- b) Retribusi Daerah
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d) Lain-lain PAD yang sah

b. Pendapatan Transfer

- a) Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari:

- 1. Dana Perimbangan
- 2. Dana Insentif Daerah
- 3. Dana Otonomi Khusus
- 4. Dana Keistimewaan
- 5. Dana Desa

- b) Transfer Antar Daerah

- c) Dana Alokasi Khusus

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- a) Hibah
- b) Dana darurat
- c) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun kebijakan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo antara lain:

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dengan peningkatan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan baru yang memungkinkan untuk dioptimalkan, antara lain melalui peningkatan investasi yang menyerap tenaga kerja dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan perijinan, promosi potensi investasi, peningkatan akses dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan BUMD secara profesional sehingga diharapkan mampu berdaya saing dan dapat meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan pendapatan daerah;
- 2) Meningkatkan sumber-sumber pendanaan pembangunan dari sumber non APBD Kabupaten dengan menjalin kerjasama/kemitraan baik dengan pemerintah pusat, provinsi, swasta dan dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi maupun lembaga/badan;
- 3) Pengembangan sistem pemungutan dan administrasi pendapatan daerah serta retribusi berbasis online;
- 4) Pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan.
- 5) Mengoptimalkan sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan.

c. Arah dan Kebijakan Umum Belanja Daerah

Struktur belanja daerah sampai dengan tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Untuk tahun 2021, struktur belanja daerah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021. Adapun kebijakan belanja daerah diarahkan berdasarkan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif dengan upaya sebagai berikut:



1. Pemulihan ekonomi masyarakat, dunia usaha (UKM/IKM), tenaga kerja dan pariwisata terdampak Covid-19
2. Peningkatan daya beli masyarakat khususnya masyarakat miskin dan terdampak Covid-19 dalam bentuk jaring pengaman sosial
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif.
4. Penanganan masalah sosial dampak pandemi Covid-19.
5. Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana.
6. Pemenuhan alokasi persentase belanja untuk urusan pendidikan sebesar 20%, kesehatan sebesar 10%, infrastruktur dan pengawasan sesuai peraturan dengan prioritas pemulihan dampak Covid-19.
7. Pengalokasian belanja pada program pembangunan yang dijamin melalui aspirasi masyarakat dalam forum koordinasi di bidang perencanaan.
8. Pengalokasian belanja bantuan sosial maupun hibah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya.
9. Pemrioritasan belanja yang berdampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
10. Pemerataan pembangunan berbasis kewilayahan dengan prioritas pada penanggulangan kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur.

d. Arah dan Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2021 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2021 dialokasikan untuk penyertaan modal BUMD dalam rangka perbaikan kinerja BUMD. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukan sebagai pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Kebijakan penerimaan pembiayaan diarahkan pada optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan digunakan untuk menutup selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Secara rinci kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan diarahkan untuk:

- 1) Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan apabila terjadi defisit sedapat mungkin bisa ditutup dengan SiLPA tahun lalu;
- 2) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2022, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
- 3) SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

Sedangkan pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran pembiayaan, diarahkan untuk:

- 1) Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (*prudential*) dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
- 2) Pembentukan dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat strategis misalnya belanja pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan dana cadangan bencana alam.

3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

a. Estimasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Estimasi Pendapatan Daerah TA 2021 dengan rincian disajikan dalam tabel II.9 berikut ini.



Tabel II.9 Estimasi Perubahan Target Pendapatan Kabupaten Wonosobo TA 2021

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan		Anggaran Setelah Perubahan	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
		(Rp)	%	(Rp)			(8)=(7) /(3)*100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	
1	Pendapatan Asli Daerah	236.403.478.344,00	12,45	238.073.145.205,00	12,62	1.669.666.861,00	0,71
2	Pendapatan Transfer	1.546.730.145.485,00	81,48	1.529.558.041.880,00	81,06	(27.814.136.958,00)	(2,35)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	115.072.850.000,00	6,06	119.114.336.000,00	6,31	4.041.486.000,00	3,51
	JUMLAH	1.898.206.473.829,00	100,00	1.886.745.523.085,00	100,00	(22.102.984.097,00)	(1,44)

Perbandingan Estimasi Pendapatan TA 2021 dengan TA 2020 untuk lebih jelasnya, dapat digambarkan dalam tabel II.10 berikut ini.

Tabel II.10 Estimasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		TA 2020		Kenaikan / (Penurunan)	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7) /(5)*100
1.	Pendapatan Asli Daerah	238.073.145.205,00	12,62	211.165.763.773,00	11,07	26.907.381.432,00	14,10
2.	Pendapatan Transfer	1.529.558.041.880,00	81,06	1.145.224.575.858,00	60,49	384.333.466.022,00	1,40
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	119.114.336.000,00	6,31	535.897.267.000,00	28,44	(416.782.931.000,00)	(77,77)
	JUMLAH	1.886.745.523.085,00	100,00	1.892.287.606.631,00	100,00	(371.454.560.621,00)	(19,71)

1) Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Tabel II.9 di atas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah pada APBD Perubahan TA 2021 diestimasikan mengalami kenaikan dari Rp236.403.478.344,00 menjadi Rp238.073.145.205,00 atau naik sekitar 0,71 persen dengan rincian disajikan dalam tabel II.11 berikut ini.

Tabel II.11 Estimasi Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2021

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan		Anggaran Setelah Perubahan	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
		(Rp)	%	(Rp)			(8)=(7) /(3)*100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	
1	Pajak Daerah	47.015.000.000,00	19,89	47.015.000.000,00	19,75	-	-
2	Retribusi Daerah	10.187.290.000,00	4,31	10.187.290.000,00	4,28	-	-
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.328.421.612,00	8,60	20.328.421.612,00	8,54	-	-
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	158.872.766.732,00	67,20	160.542.433.593,00	67,43	1.669.666.861,00	1,05



T	JUMLAH	236.403.478.344,00	100,00	238.073.145.205,00	100,00	1.669.666.861,00	0,71
a							

bel II.11 tersebut menunjukkan yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak mengalami perubahan, sedangkan lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan sebesar 1,05 persen.

Tabel II.10 di atas menunjukkan bahwa Estimasi Pendapatan Asli Daerah TA 2021 setelah perubahan jika dibandingkan dengan estimasi TA 2020 setelah perubahan cenderung mengalami kenaikan dengan rincian disajikan dalam tabel II.12 berikut ini.

Tabel II.12 Estimasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		TA 2020		Kenaikan / (Penurunan)	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1.	Pajak Daerah	47.015.000.000,00	19,75	39.336.900.000,00	18,85	7.678.100.000,00	16,33
2.	Retribusi Daerah	10.187.290.000,00	4,28	6.871.370.200,00	3,29	3.315.919.800,00	32,54
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.328.421.612,00	8,54	20.761.198.435,00	9,95	(432.776.823,00)	(2,12)
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	160.542.433.593,00	67,43	141.680.495.138,00	67,90	16.346.138.455,00	10,18
JUMLAH		238.073.145.205,00	100,00	208.649.963.773,00	100,00	26.907.381.432,00	4,23

2) Pendapatan Transfer

Berdasarkan Tabel II.9 di atas Pendapatan Transfer yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan / Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus juga diestimasi mengalami penurunan secara keseluruhan. Pendapatan Transfer diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp27.814.136.958,00 atau 2,35 persen. Penurunan untuk Dana Alokasi Umum menurun 3,20 persen, Dana Alokasi Khusus menurun sebesar 0,94 persen dengan rincian disajikan dalam tabel II.13 berikut ini.

Tabel II.13 Estimasi Perubahan Target Pendapatan Transfer Kabupaten Wonosobo TA 2021

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan	%	Anggaran Setelah Perubahan	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
		(Rp)		(Rp)		(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.412.968.581.485,00	91,35	1.385.154.444.527,00	90,66	27.814.136.958,00	1,96
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	133.761.564.000,00	8,65	144.403.597.353,00	9,44	(10.642.033.353,00)	(7,95)
JUMLAH		1.546.730.145.485,00	100,00	1.529.558.041.880,00	100,00	17.172.103.605,00	(5,99)

Tabel II.10 di atas menunjukkan estimasi Dana Perimbangan Tahun 2021 setelah perubahan dibandingkan dengan TA 2020 cenderung mengalami kenaikan dengan rincian disajikan dalam tabel II.14 berikut ini.



Tabel II.14 Estimasi Pendapatan Transfer Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		TA 2020		Kenaikan / (Penurunan)	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.385.154.444.527,00	90,66	1.402.362.838.580,00	89,47	(17.208.394.053,00)	(1,24)
	Dana Perimbangan	1.155.966.509.527,00	83,45	1.140.061.320.580,00	81,29	15.905.188.947,00	13,75
	Dana Insentif Daerah	10.459.270.000,00	0,75	45.074.667.000,00	3,21	(34.615.397.000,00)	(330)
	Dana Desa	218.728.665.000,00	15,79	217.226.851.000,00	15,49	1.501.814.000,00	0,68
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	144.403.597.353,00	9,44	165.098.149.000,00	10,53	(20.694.551.647,00)	(13,33)
	Pendapatan Bagi Hasil	115.123.597.353,00	79,72	102.666.149.000,00	62,18	12.457.448.353,00	10,8
	Bantuan Keuangan	29.280.000.000,00	20,28	62.432.000.000,00	37,82	(33.152.000.000,00)	(113,2)
	JUMLAH	1.529.558.041.880,00	100,00	1.567.460.987.580,00	100,00	(37.902.945.700,00)	(14,54)

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tabel II.9 menunjukkan bahwa Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan diestimasikan mengalami kenaikan sebesar Rp119.114.336.000,00 atau 3,51 persen dari target awal sebesar Rp115.072.850.000,00. Kenaikan ini terjadi pada Pendapatan Hibah Dana BOS. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.15 berikut ini.

Tabel II.15 Estimasi Perubahan Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Wonosobo TA 2021

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan	%	Anggaran Setelah Perubahan	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
		(Rp)		(Rp)		(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
1.	Pendapatan Hibah	35.997.000.000,00	31,28	35.997.000.000,00	30,22	-	-
2.	Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan Peraturan-undangan	79.075.850.000,00	68,72	83.117.336.000,00	69,78	4.041.486.000,00	5,11
	JUMLAH	115.072.850.000,00	100,00	119.114.336.000,00	100,00	10.642.033.353,00	5,11

Jika dilihat Tabel II.10 di atas menunjukkan estimasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2021 setelah perubahan dibandingkan dengan TA 2020 cenderung mengalami penurunan dengan rincian disajikan dalam tabel II.16 berikut ini

Tabel II.16 Estimasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	Kenaikan / (Penurunan)



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
	Pendapatan						
1.	Hibah	35.997.000.000,00	30,22	108..497.600.000,00	100,00	(72.500.600.000)	(201,4)
	Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan Perundang- undangan	83.117.336.000,00	69,78	-	-	83.117.336.000,00	100
	JUMLAH	119.114.336.000,00	100,00	108.497.600.000,00	100,00	(126.308.734.647,00)	(101,4)

b. Indikator Pencapaian Kinerja Belanja Daerah

Belanja daerah Kabupaten Wonosobo TA 2021 diproyeksikan akan mengalami penurunan. Belanja daerah pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp2.749.511.980.944,00 atau mengalami kenaikan sebesar 1,61 persen dari APBD Penetapan tahun 2021 yaitu Rp2.793.785.426.923,00. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.17 berikut ini

Tabel II.17 Proyeksi Perubahan Target Belanja Kabupaten Wonosobo TA 2021

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
1.	Belanja Tidak Langsung	1.162.110.909.665,00	59,10	1.177.551.814.061,00	58,10	(15.440.904.396,00)	1,33
2.	Belanja Langsung	805.635.320.784,00	40,90	849.121.361.490,00	41,90	(43.486.040.706,00)	1,82
	JUMLAH	1.967.746.230.449,00	100,00	2.026.673.175.551,00	100,00	44.273.445.979,00	1,61

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Wonosobo setelah perubahan APBD TA 2021 jika dibandingkan dengan TA 2020 cenderung mengalami penurunan dengan rincian disajikan dalam tabel II.18 berikut ini.

Tabel II.18 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	TA 2020 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1.	Belanja Tidak Langsung	1.177.551.814.061,00	58,10	1.196.130.160.127,00	58,78	(18.578.346.066,00)	(1,55)
2.	Belanja Langsung	849.121.361.490,00	41,90	838.681.806.036,00	41,22	10.439.555.454,00	92,71
	JUMLAH	2.026.673.175.551,00	100,00	2.034.811.966.163,00	100,00	758.973.460.760,00	37,30



1) Belanja Tidak Langsung

Tabel II.18 di atas menunjukkan bahwa Belanja Tidak Langsung diproyeksikan sebesar Rp1.177.551.814.061,00 atau mengalami penurunan sebesar 1,55 persen. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.19 berikut ini

Tabel II.19 Proyeksi Perubahan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Wonosobo TA 2021

T a b l e l	No	URAIAN	Anggaran		Anggaran	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
			Sebelum Perubahan (Rp)	%	Setelah Perubahan (Rp)		(7)=(5)-(3)	(8)=(7) /(3)*10 0
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	
I								
1.	1.	Belanja Pegawai	781.765.750.495,00	67,27	767.112.251.372,00	65,14	(14.653.499.123,00)	(1,87)
2.	2.	Belanja Hibah	31.167.098.600,00	2,68	56.930.802.115,00	4,83	25.763.703.515,00	82,66
3.	3.	Belanja Bantuan Sosial	12.044.157.500,00	1,04	15.891.542.451,00	1,35	3.847.384.951,00	31,94
4.	4.	Belanja Bagi Hasil	5.720.229.000,00	0,49	6.077.744.053,00	0,52	357.515.053,00	6,25
5.	5.	Belanja Bantuan Keuangan	326.413.674.070,00	28,09	326.539.474.070,00	27,73	125.800.000,00	0,04
6.	6.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	0,43	5.000.000.000,00	0,42	-	-
a		JUMLAH	1.162.110.909.665,00	100	1.177.551.814.061,00	100	15.440.904.396,00	1,33

as menunjukkan bahwa proyeksi Belanja Tidak Langsung pada APBD setelah perubahan TA 2021 dibandingkan dengan TA 2020 cenderung mengalami penurunan dengan rincian disajikan dalam tabel II.20 berikut ini.

Tabel II.20 Proyeksi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		TA 2020		Kenaikan / (Penurunan)	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7) /(5)*10 0
1.	Belanja Pegawai	767.112.251.372,00	65,14	721.328.577.384,00	60,31	45.783.673.988,00	6,35
2.	Belanja Hibah	56.930.802.115,00	4,83	77.517.713.500,00	6,48	(20.586.911.385,00)	(26,56)
3.	Belanja Bantuan Sosial	15.891.542.451,00	1,35	7.583.900.000,00	0,63	8.307.642.451,00	109,54
4.	Belanja Bagi Hasil	6.077.744.053,00	0,52	5.378.316.287,00	0,45	699.427.766,00	13,00
5.	Belanja Bantuan Keuangan	326.539.474.070,00	27,73	339.029.084.560,00	28,34	(12.489.610.490,00)	(3,68)
6.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	0,42	45.292.568.396,00	3,79	(40.292.568.396,00)	(88,96)
	JUMLAH	1.177.551.814.061,00	100,00	1.196.130.160.127,00	100,00	(18.578.346.066,00)	(1,55)

2) Belanja Langsung

Tabel II.17 di atas menunjukkan bahwa Belanja Langsung diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 8,02 persen dari Rp805.635.320.784,00 menjadi Rp849.121.361.490,00 Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.21 berikut ini.



Tabel II.21 Proyeksi Perubahan Belanja Langsung Kabupaten Wonosobo TA 2021

T a n b e	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan	%	Anggaran Setelah Perubahan	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
		(Rp)		(Rp)		(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-
2.	Belanja Barang dan Jasa	492.154.502.318,00	61,19	542.708.033.285,00	63,92	50.553.530.967,00	10,27
3.	Belanja Modal	313.480.818.466,00	38,91	306.413.328.205,00	36,08	(7.067.490.261,00)	(2,25)
18	JUMLAH	805.635.320.784,00	100,00	849.121.361.490,00	100,00	43.486.040.706,00	8,02

di atas menunjukkan bahwa proyeksi Belanja Langsung setelah perubahan APBD TA 2021 dibandingkan dengan TA 2020 cenderung mengalami kenaikan dengan rincian disajikan dalam tabel II.22 berikut ini.

Tabel II.22 Proyeksi Belanja Langsung Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		TA 2020		Kenaikan / (Penurunan)	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1.	Belanja Pegawai	-	-	60.010.918.225,00	-	60.010.918.225,00	-
2.	Belanja Barang dan Jasa	542.708.033.285,00	63,92	494.059.883.769,00	58,91	48.648.149.516,00	9,85
3.	Belanja Modal	306.413.328.205,00	36,08	284.611.004.042,00	33,94	21.802.324.163,00	7,66
	JUMLAH	849.121.361.490,00	100,00	838.681.806.036,00	100,00	130.461.391.904,00	16,51

c. Rencana Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Netto Kabupaten Wonosobo TA 2021 diestimasikan akan mengalami kenaikan sehingga dilakukan perubahan yang sebelumnya sebesar Rp69.539.756.620,00 menjadi Rp139.927.652.466,00 Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.23 berikut ini.

Tabel II.23 Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2020

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan	%	Anggaran Setelah Perubahan	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
		(Rp)		(Rp)		(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	84.067.756.620,00	120,89	154.455.652.466,00	110,38	70.387.895.846,00	83,73
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	14.528.000.000,00	20,89	14.528.000.000,00	10,38	-	-
	Pembiayaan Netto (1-2)	69.539.756.620,00	100,00	139.927.652.466,00	100,00	70.387.895.846,00	101,22

Rencana Pembiayaan Netto pada APBD Perubahan Kabupaten Wonosobo TA 2021 jika dibandingkan dengan TA 2020 cenderung mengalami penurunan dengan rincian disajikan dalam tabel II.24 berikut ini.



Tabel II.24 Rencana Pembiayaan Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		TA 2020		Kenaikan / (Penurunan)	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	154.455.652.466,00	110,38	173.138.414.810,00	115,27	(18.682.762.344,00)	(10,79)
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	14.528.000.000,00	10,38	22.935.000.000,00	15,27	(8.407.000.000,00)	(36,66)
Pembiayaan Netto		139.927.652.466,00	100,00	150.203.414.810,00	100,00	(10.275.762.344,00)	(6,84)

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah

Tabel II.23 menunjukkan bahwa estimasi rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2021 adalah sebesar Rp154.455.652.466,00. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.25 berikut ini.

Tabel II.25 Estimasi Perubahan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Wonosobo TA 2021

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan	%	Anggaran Setelah Perubahan	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
		(Rp)		(Rp)		(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
1.	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	84.067.756.620,00	100,00	154.455.652.466,00	100,00	70.387.895.846,00	83,73
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		84.067.756.620,00	100,00	154.455.652.466,00	100,00	70.387.895.846,00	83,73

Tabel II.24 di atas menunjukkan estimasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 jika dibandingkan dengan TA 2020 cenderung mengalami penurunan dengan rincian disajikan dalam tabel II.26 berikut ini.

Tabel II.26 Estimasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		TA 2020		Kenaikan / (Penurunan)	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1.	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	154.455.652.466,00	100,00	148.138.414.810,00	85,56	6.317.237.656,00	4,26
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	25.000.000.000,00	14,44	(25.000.000.000,00)	-
JUMLAH		154.455.652.466,00	100,00	173.138.414.810,00	100,00	18.682.762.344,00	10,79

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Tabel II.23 di atas menunjukkan bahwa estimasi Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun 2021 dialokasikan sepenuhnya untuk penyertaan modal BUMD dalam rangka perbaikan kinerja



BUMD sebesar Rp14.528.000.000,00. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.27 berikut ini.

Tabel II.27 Estimasi Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Wonosobo TA 2021

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3))*100
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah :	14.528.000.000,00	100,00	14.528.000.000,00	100,00	-	-
	JUMLAH	14.528.000.000,00	100,00	14.528.000.000,00	100,00	-	-

Tabel II.24 di atas menunjukkan bahwa estimasi Pengeluaran Pembiayaan pada APBD Perubahan TA 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan TA 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel II.28 berikut ini.

Tabel II.28 Estimasi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan 2020

No	Uraian	TA 2021 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	TA 2020 Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
A.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
B.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah:	14.528.000.000,00	100,00	22.935.000.000,00	100,00	(8.407.000.000,00)	(36,66)
1.	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	-	-	5.935.000.000,00	25,88	(5.935.000.000,00)	(100,00)
2.	PD. BPR BKK Wonosobo	-	-	-	-	-	-
3.	PD. BKK Jateng (Perseroda)	-	-	-	-	-	-
4.	PD. BKK Kertek	-	-	-	-	-	-
5.	PT. BPR Bank Wonosobo	-	-	-	-	-	-
6.	Perusda PDAM	14.528.000.000,00	100,00	16.500.000.000,00	71,94	(1.972.000.000,00)	(11,95)
7.	PD. Bhakti Husada	-	-	500.000.000,00	2,18	(500.000.000,00)	-
8.	PT Bimo Lukar	-	-	-	-	-	-
9.	PT. PRPP Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-
10.	PT. Global Dharma Asri	-	-	-	-	-	-
11.	PT Tambi	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	14.528.000.000,00	100,00	22.935.000.000,00	100,00	(8.407.000.000,00)	(36,66)



d. Perubahan APBD Akibat *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran

Presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 menginstruksikan kepada Kepala Daerah untuk melakukan penanganan pandemi covid-19. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Menkeu) 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Dampaknya, antara lain menyatakan bahwa Menteri Keuangan mengarahkan penggunaan Dana Transfer Umum paling sedikit 25 % untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dalam rangka meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah memprioritaskan penggunaan APBD untukantisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021. Alokasi-alokasi dana yang mengalami perubahan akibat pergeseran anggaran untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran II.3 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Dana Alokasi Umum setelah dilakukan pergeseran APBD tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp26.217.564.000,00 atau (3,20) persen;
- 2) Dana Alokasi Khusus setelah dilakukan pergeseran APBD tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp3.077.316.000,00 atau (0,94) persen;
- 3) Belanja Pegawai setelah dilakukan pergeseran APBD tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp32.243.794.267,00 atau (4,12) persen;
- 4) Belanja Hibah setelah dilakukan pergeseran APBD tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp26.427.930.350,00 atau (84,79);
- 5) Belanja Bantuan Sosial setelah dilakukan pergeseran APBD tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp2.663.172.300,00 atau (22,11) persen;
- 6) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, Partai Politik setelah dilakukan pergeseran APBD tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp125.800.000,00 atau (0,04) persen;
- 7) Belanja Pegawai setelah dilakukan pergeseran APBD tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp32.243.794.267,00 atau (4,12) persen;
- 8) Belanja Barang dan Jasa setelah dilakukan pergeseran APBD tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp10.166.714.322,00 atau (2,07) persen;
- 9) Belanja Modal setelah dilakukan pergeseran APBD tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp31.108.358.105,00 atau (9,92) persen.

e. Belanja Kegiatan Penanganan Covid-19 dan Penggunaan Belanja Tidak Terduga terhadap Penanganan Covid-19

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melakukan *refocussing* dan realokasi APBD dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Terduga (BTT). Rincian anggaran dan realisasi penanganan Covid-19 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran TVI.2 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Penggunaan APBD untuk penanganan kesehatan dengan anggaran sebesar Rp72.415.635.551,00 terealisasi sebesar Rp50.414.784.902,00 atau 69,62 persen;
- 2) Penggunaan APBD untuk penanganan dampak ekonomi dengan anggaran sebesar Rp16.475.000.000,00 terealisasi sebesar Rp5.841.379.630,00 atau 35,46 persen;
- 3) Penggunaan APBD untuk penyediaan jaring pengaman sosial dengan anggaran Rp36.361.043.222,00 terealisasi sebesar Rp32.037.753.359,00 atau 88,11 persen.



BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021

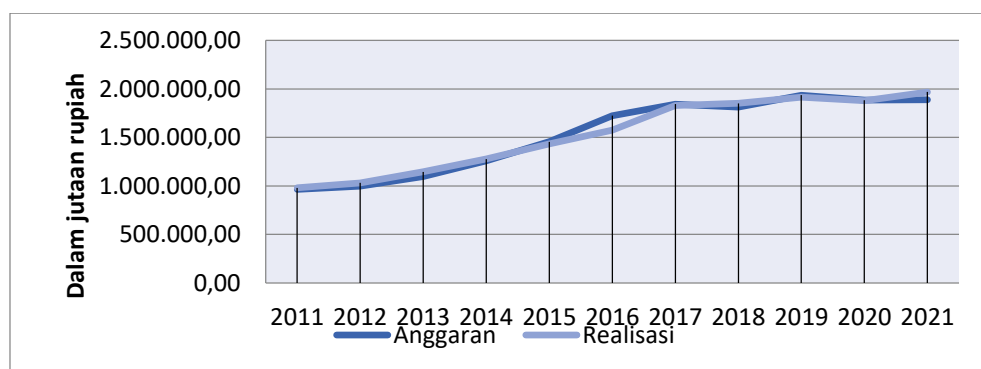
Realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan TA 2021 dengan rincian disajikan dalam tabel III.1 berikut ini.

Tabel III.1 Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2021

No	Keterangan	Tahun Anggaran 2021			Surplus Penerimaan/Sisa Pengeluaran
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)=(3)-(4)
A	Pendapatan dan Belanja				
1	Pendapatan	1.886.745.523.085,00	1.967.781.049.592,00	104,29	81.035.526.507,00
2	Belanja dan Transfer	2.026.673.175.551,00	1.860.097.990.936,00	91,78	166.575.184.615,00
	Surplus/(Defisit)	(139.927.652.466,00)	107.683.058.656,00	(76,96)	(247.610.711.122,00)
B	Pembiayaan				
1	Penerimaan Pembiayaan	154.455.652.466,00	154.470.202.466,00	100,01	(14.550.000,00)
2	Pengeluaran Pembiayaan	14.528.000.000,00	10.079.488.639,00	69,38	4.448.511.361,00
	Pembiayaan Neto	139.927.652.466,00	144.390.713.827,00	103,19	(4.463.061.361,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		-	252.073.772.483,00	-	(252.073.772.483,00)

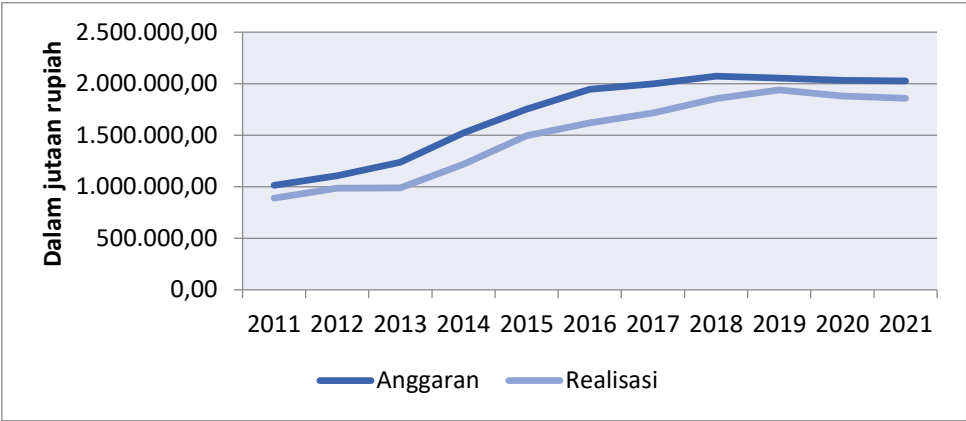
Tabel III.1 tersebut menunjukkan ikhtisar anggaran dan realisasi TA 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Kabupaten Wonosobo TA 2021 diproyeksikan dalam APBD sebesar Rp1.886.745.523.085,00, sedangkan realisasinya sebesar 104,29% yaitu sebesar Rp1.967.781.049.592,00. Untuk lebih jelasnya, anggaran dan realisasi pendapatan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dapat digambarkan dalam gambar III.1 berikut ini.



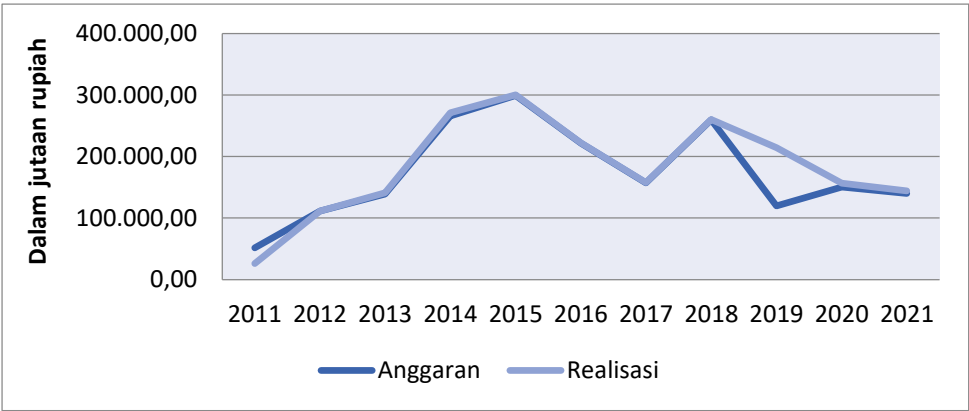
Gambar III.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2011 s/d TA 2021

- b. Belanja dan transfer Kabupaten Wonosobo TA 2021 diproyeksikan dalam APBD sebesar Rp2.026.673.175.551,00, sedangkan realisasinya hanya sebesar 91,78% yaitu sebesar Rp1.860.097.990.936,00. Untuk lebih jelasnya, anggaran dan realisasi belanja dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dapat digambarkan dalam gambar III.2 berikut ini.



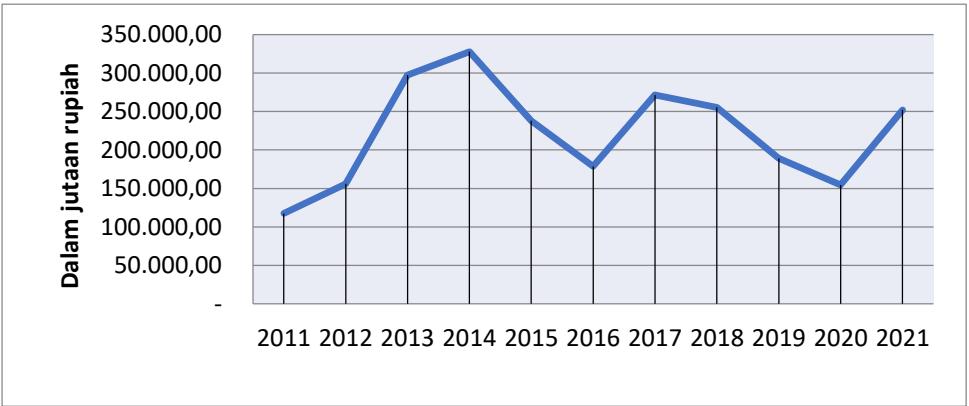
Gambar III.2 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2011 s/d TA 2021

- c. APBD TA 2021 telah ditetapkan defisit sebesar (Rp139.927.652.466,00) dan dapat terealisasi sebesar Rp107.683.058.656,00.
- d. Penerimaan pembiayaan Kabupaten Wonosobo TA 2021 ditetapkan dalam APBD sebesar Rp 154.455.652.466,00, sedangkan realisasinya sesuai ketentuan sebesar 100,01% yaitu sebesar Rp 154.470.202.466,00.
- e. Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Wonosobo TA 2021 ditetapkan dalam APBD sebesar Rp14.528.000.000,00, sedangkan realisasinya hanya sebesar 69,38 % yaitu sebesar Rp10.079.488.639,00.
- f. Pembiayaan netto Kabupaten Wonosobo TA 2021 ditetapkan dalam APBD sebesar Rp139.927.652.466,00, sedangkan realisasinya melebihi ketentuan sebesar 103,19% yaitu sebesar Rp144.390.713.827,00. Untuk lebih jelasnya, anggaran dan realisasi pembiayaan netto dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dapat digambarkan dalam gambar III.3 berikut ini.



Gambar III.3 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Neto TA 2011 s/d TA 2021

- g. Meskipun dalam APBD TA 2021 SiLPA yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp0,00 namun terealisasi sebesar Rp252.073.772.483,00. Untuk lebih jelasnya, realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dapat digambarkan dalam gambar III.4 berikut ini.





Gambar III.4 Realisasi SiLPA TA 2011 s/d TA 2021

2. Realisasi TA 2021 Dibandingkan dengan Realisasi TA 2020

Perbandingan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan TA 2021 dan TA 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel III.2 berikut ini.

Tabel III.2 Komparasi Realisasi Tahun Anggaran 2021 dan Realisasi Tahun Anggaran 2020					
No	Keterangan	Tahun Anggaran 2021		Persentase (%)	Realisasi TA 2020
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(6)/(6)x100	(6)
A	Pendapatan dan Belanja				
1	Pendapatan	1.886.745.523.085,00	1.967.781.049.592,00	4,73	1.878.995.666.418,00
2	Belanja dan Transfer	2.026.673.175.551,00	1.860.097.990.936,00	(1,13)	1.881.315.428.762,00
	Surplus/(Defisit)	(139.927.652.466,00)	107.683.058.656,00	(4.741,99)	(2.319.762.344,00)
B	Pembiayaan				
1	Penerimaan Pembiayaan	154.455.652.466,00	154.470.202.466,00	(10,78)	173.138.414.810,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	14.528.000.000,00	10.079.488.639,00	(38,40)	16.363.000.000,00
	Pembiayaan Neto	139.927.652.466,00	144.390.713.827,00	(32,63)	156.775.414.810,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		-	252.073.772.483,00	63,20	154.455.652.466,00

Tabel III.2 tersebut menunjukkan komparasi realisasi TA 2021 dan realisasi TA 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Realisasi pendapatan TA 2021 sebesar Rp1.967.781.049.592,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar 1.878.995.666.418,00 mengalami kenaikan 4,73 persen.
- Realisasi belanja dan transfer TA 2021 sebesar Rp1.860.097.990.936,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.881.315.428.762,00 mengalami penurunan 1,13 persen.
- Realisasi defisit TA 2021 sebesar Rp107.683.058.656,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yang mengalami defisit sebesar (Rp2.319.762.344,00) mengalami penurunan 4.741,99 persen.
- Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2021 sebesar Rp154.470.202.466,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp173.138.414.810,00 mengalami penurunan 10,78 persen.
- Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2021 sebesar Rp10.079.488.639,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp16.363.000.000,00 mengalami penurunan 38,40 persen.
- Realisasi pembiayaan netto TA 2021 sebesar Rp144.390.713.827,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp214.338.347.168,00 mengalami penurunan 32,63 persen.
- Realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran TA 2021 sebesar Rp252.073.772.483,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp154.455.652.466,00 mengalami kenaikan 63,20 persen.

B. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

1. Hambatan Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dengan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan sebagai penyumbang tertinggi, Transfer Pemerintah Provinsi sebagai penyumbang terbesar ketiga, dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan bagian terbesar dari Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan tersebut berasal dari DAU, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo masih sangat bergantung pada dana dari Pemerintah Pusat.

Sementara itu meskipun upaya-upaya optimalisasi pendapatan telah dilakukan namun kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah masih relatif kecil. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah sehingga perlu pemecahan yang tepat. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka



optimalisasi pendapatan sudah terlihat dari semakin meningkatnya realisasi pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun, namun demikian masih perlu ditingkatkan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah dengan meningkatkan PAD tanpa harus menaikkan tarif pajak dan retribusi yang dapat memberatkan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah serta solusi yang dapat ditempuh adalah:

- a. Menumbuhkan kesadaran bagi para wajib pajak dan wajib retribusi untuk membayar pajak/retribusi tepat waktu serta penegakan peraturan perundangan perpajakan dan retribusi daerah, agar masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi secara jujur dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melalui:
 - 1) Sosialisasi, monitoring dan evaluasi atas pajak dan retribusi daerah;
 - 2) Penagihan pajak secara persuasif;
 - 3) Pemeriksaan dan pemantauan terhadap pembukuan wajib pajak;
 - 4) Koordinasi dan kerjasama dengan instansi/pihak yang terkait dengan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang belum sesuai dengan potensi dan menjadi hak pemerintah daerah, upaya yang dilakukan melalui peningkatan koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Provinsi.
- c. Guna terus meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya bidang pajak dan retribusi daerah telah ditempuh langkah-langkah antara lain:
 - 1) Melakukan penggalan potensi-potensi pendapatan daerah, mengintensifkan siklus pendataan sampai dengan penarikan, pendataan ulang Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR);
 - 2) Melakukan pengawasan yang baik kepada petugas penarik/pemungut serta memberikan sanksi kepada WP dan WR yang tidak memenuhi kewajibannya.

2. Hambatan Pencapaian Target Belanja

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Hal ini berarti bahwa APBD disusun tidak saja berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, melainkan juga harus disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah. Secara umum permasalahan belanja daerah adalah adanya ketidakseimbangan kebutuhan belanja daerah dengan kemampuan pendapatan daerah yang direncanakan. Kemudian di sisi lain tingkat penyerapan belanja dari tahun ke tahun tetap sekitar 80%, sehingga berakibat sisa anggaran yang besar, hal ini disebabkan berbagai masalah antara lain jumlah paket pekerjaan yang banyak, tetapi tidak sebanding dengan jumlah SDM yang menangani paket pekerjaan tersebut, waktu pelaksanaan pekerjaan tidak cukup disebabkan banyak kegiatan dalam proses gagal lelang, ataupun ketentuan peraturan yang turun terlambat pada beberapa jenis kegiatan yang dananya dibiayai dari pusat.

Berikut ini hambatan dalam pencapaian target realisasi belanja tahun anggaran 2021 berupa kegagalan tender yang terjadi di beberapa SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, antara lain pada tabel berikut:

Tabel III.3 Hambatan dalam pencapaian target reaisasi belanja Tahun Anggaran 2021

No	SKPD	Tahun Anggaran 2021		Ket.
		Nomor	Jenis Paket Pekerjaan	HPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	050/1203/PKT/LapHP/DPKUKM/2021	Pembangunan Pasar Sapuran	10.648.266.586,9
2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	407.364.100

Peserta lelang tidak memenuhi syarat

Tidak ada peserta yang memasukan dokumen



No	SKPD	Nomor	Tahun Anggaran 2021		Ket.
			Jenis Paket Pekerjaan	HPS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	050/1218/PK/LapHP/D PUPR/2021	Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan T-1	397.397.000	penawaran Peserta lelang tidak memenuhi syarat

3. Hambatan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Permasalahan yang terjadi pada pembiayaan daerah adalah terbatasnya sumber-sumber pembiayaan daerah untuk dapat menutup defisit anggaran daerah.

4. Hambatan Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan barang daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, sehingga menjadi sangat penting barang daerah atau aset tetap dapat dikelola dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat disajikan dengan wajar dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi beberapa hal menjadi hambatan antara lain karena jumlah fisik aset tetap yang banyak, sehingga membutuhkan ketelitian dan ketekunan, serta kompetensi SDM pada SKPD kurang memadai terkait dengan kemampuan dan kemauan serta permasalahan teknis lainnya yang membutuhkan komitmen kita bersama agar pengelolaan barang menjadi semakin baik.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menerbitkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 77 Tahun 2020. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran antar-periode maupun antar-entitas.

1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, yang dimaksud Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Akuntansi dan entitas Pelaporan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat dilihat lebih rinci pada Lampiran IV.1.

2. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas, tetapi dalam hal pengakuan pendapatan-LRA, belanja-LRA, dan pembiayaan disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis kas yang diterapkan dalam APBD.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

b. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur



kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

3. Kebijakan Akuntansi Akun yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Berikut adalah pengukuran aset menurut klasifikasinya.

1) Aset Lancar

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

a) Kas dan Setara Kas

(1) Definisi Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

(a) Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas terdiri dari:

- Kas di Kas Daerah;
Merupakan kas milik Pemerintah Daerah yang ada pada Rekening Kas Daerah, yang merupakan akumulasi saldo akhir tahun lalu, penerimaan, dan pengeluaran pada tahun pelaporan.
- Kas di Bendahara Penerimaan;
Merupakan kas atas penerimaan pendapatan yang diterima Bendahara Penerimaan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum disetor ke kas daerah.
- Kas di Bendahara Pengeluaran;
Merupakan Kas pada Bendahara Pengeluaran baik kas tunai maupun kas bank yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal pelaporan.
- Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
Merupakan posisi Saldo Kas pada Bendahara BLUD pada tanggal pelaporan.
- Kas Lainnya;
Merupakan kas yang tidak dapat diidentifikasi sebagai Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas di BLUD. Kas Lainnya dapat berupa kas di Bendahaa BOS dan kan lain-lain.

(b) Setara Kas

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas terdiri dari:

- Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
- Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

(2) Pengakuan Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan. Kas dan setara kas juga diakui atas dasar pengesahan atas penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja yang tidak melalui RKUD.



(3) Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

- (a) Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
- (b) Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan;
- (c) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

b) Investasi Jangka Pendek

(1) Definisi Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Pengakuan Investasi Jangka Pendek

- (a) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali
 - Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/ nilai dana yang ditempatkan.
- (b) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.
- (c) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) yang diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

(3) Pengukuran Investasi Jangka Pendek

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diukur dan dicatat sebagai berikut:

- (a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- (b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga



pasarnya dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk non-saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

- (a) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar
- (b) Investasi jangka pendek diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan hal-hal sebagai berikut:
 - Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;
 - Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
 - Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
 - Kenaikan/Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut, Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya;
 - Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

c) Piutang

(1) Definisi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

(2) Pengakuan Piutang

- (a) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
 - Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.
- (b) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - jumlah piutang dapat diukur.
- (c) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui pada saat Pemerintah Pusat mengakui dan menetapkan adanya DBH tertang sejumlah tertentu pada akhir tahun anggaran.
- (d) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan berdasarkan dokumen sah yang diterbitkan Pemerintah Pusat atas Dana Alokasi Umum (DAU) yang belum dibayarkan.
- (e) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan berdasarkan dokumen sah yang diterbitkan Pemerintah Pusat atas Dana Alokasi Umum (DAU) yang belum dibayarkan.
- (f) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;



- dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
 - (g) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
 - (h) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
 - (i) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan, kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
 - (j) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.
- (3) Pengukuran Piutang
- (a) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
- disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- (b) Pengukuran Piutang yang berasal dari perikatan
- **Pemberian pinjaman**
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - **Penjualan**
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - **Kemitraan**
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - **Pemberian fasilitas/jasa**



- Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- (c) Pengukuran Piutang Transfer
- Dana Bagi Hasil (DBH) diukur pada saat Pemerintah Pusat mengakui dan menetapkan adanya DBH terutang sejumlah tertentu pada akhir tahun anggaran;
 - Dana Alokasi Umum (DAU) diukur berdasarkan dokumen sah yang diterbitkan Pemerintah Pusat atas DAU yang belum dibayarkan;
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) diukur berdasarkan dokumen sah yang diterbitkan Pemerintah Pusat atas DAK yang belum dibayarkan.
- (d) Pengukuran Piutang Ganti Rugi
- Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
- Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
- (e) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang, masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
- (f) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- (g) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
- Kualitas Piutang Lancar;
 - Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - Kualitas Piutang Diragukan;
 - Kualitas Piutang Macet.
- (h) Penggolongan kualitas piutang pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
- Pajak dibayar sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 - Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assesment*).
- (i) Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagaimana Tabel IV.1 sebagai berikut.

Tabel IV.1 Penggolongan Kualitas Piutang

NO	JENIS PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	UMUR PIUTANG
1	PAJAK dengan <i>Self Assesment</i>	Lancar	Kurang 1 Tahun
		Kurang Lancar	1 s/d 2 Tahun
		Diragukan	Diatas 2 s/d 5 Tahun
		Macet	Diatas 5 Tahun
2	PAJAK dengan <i>Official Assesment</i>	Lancar	Kurang 1 Tahun
		Kurang Lancar	1 s/d 2 Tahun
		Diragukan	Diatas 2 s/d 5 Tahun
		Macet	Diatas 5 Tahun



3	Piutang Bukan Pajak Khusus Untuk Obyek Retribusi	Lancar	0 s/d 1 Bulan
		Kurang Lancar	Lebih dari 1 bulan s/d 3 Bulan
		Diragukan	Lebih dari 3 bulan s/d 12 Bulan
		Macet	Lebih dari 12 Bulan
4	Piutang Bukan Pajak Selain Yang disebutkan Retribusi	Lancar	0 s/d 1 Tahun
		Kurang Lancar	Lebih dari 1 s/d 2 Tahun
		Diragukan	Diatas 2 s/d 3 Tahun
		Macet	Diatas 3 Tahun
5	TP-TGR	Dikecualikan dari ketentuan penggolongan kualitas piutang tersebut diatas.	

- (j) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
- (k) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa atau yang melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhitungnya pajak daerah dapat dilakukan pemberhentian pengakuan selain pelunasan.
- (l) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa atau yang melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhitungnya retribusi daerah dapat dilakukan pemberhentian pengakuan selain pelunasan.
- (m) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
- (n) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen dan merupakan proses keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
- (o) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*.
- (p) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
- (q) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
- Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan yaitu: memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan; memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas; dan mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
 - Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).
 - Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak



- berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
- (r) Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
 - (s) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (t) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebagaimana Tabel IV.2 berikut:

Tabel IV.2 Prosentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Prosentase Penyisihan Berdasarkan Umur/Kualitas Piutang	KET
1.	Lancar	0 %	-
2.	Kurang Lancar	10 %	setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
3.	Diragukan	50 %	setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
4	Macet	100 %	setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)

- (u) Pencatatan transaksi Penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
 - (v) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Namun apabila kualitas piutang menurun, dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.
- (4) Penyajian dan Pengungkapan Piutang
- (a) Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - jaminan atau sita jaminan jika ada.
 - Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.
 - (b) Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.
 - (c) Penghapusbukuan Piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan



piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

- (d) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

d) Beban Dibayar Dimuka

(1) Definisi Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

(2) Pengakuan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun Sebagian atau keseluruhan manfaat atas barang/jasa/fasilitas dari pihak lain belum diterima/dinikmati.

(3) Pengukuran Beban Dibayar Dimuka

Pengukuran Beban Dibayar Dimuka dilakukan berdasarkan selisih pembayaran yang belum menikmati manfaatnya. Beban Dibayar Dimuka dicatat sebesar total kas yang dikeluarkan dibagi dengan total bulan masa pemanfaatan barang/jasa/fasilitas, kemudian dikalikan dengan jumlah bulan yang belum menikmati manfaatnya. Beban Dibayar Dimuka diukur dengan pendekatan bulan dengan perhitungan sebagai berikut:

- Apabila Transaksi terjadi pada tanggal 1 s/d 15 bulan bersangkutan maka diperhitungkan sebagai beban selama satu bulan, tetapi jika melebihi tanggal tersebut belum diakui sebagai beban;
- Periode yang diperhitungkan sebagai Beban Dibayar Dimuka adalah total bulan pemanfaatan aset/pertanggungungan asuransi dikurangi dengan total bulan yang sudah diakui sebagai Beban.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar dan diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e) Persediaan

(1) Definisi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

(2) Pengakuan Persediaan

- (a) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- (b) Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.
- (c) Pengakuan Persediaan pada akhir periode akuntansi dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

(3) Pengukuran Persediaan

- (a) Metode pencatatan Persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.
- (b) Persediaan disajikan sebesar:



- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan Persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan Persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

(4) Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

- (a) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
- (b) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - Persediaan dalam kondisi rusak atau usang dan tidak disajikan dalam Neraca namun jenis, jumlah, dan nilainya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

f) Aset Untuk Dikonsolidasikan.

(1) Definisi Aset untuk Dikonsolidasikan

Aset Untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD.

(2) Pengakuan Aset untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan Aset untuk Dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

(3) Pengukuran Aset untuk Dikonsolidasikan

Pengukuran Aset untuk Dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk Dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk Dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Aset untuk Dikonsolidasikan

Aset Untuk Dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.



2) Aset Non Lancar

a) Investasi Jangka Panjang

(1) Definisi Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan investasi non-permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi non-permanen merupakan investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

(2) Pengakuan Investasi Jangka Panjang

- (a) Investasi Jangka Panjang diakui ketika kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- (b) Investasi Jangka Panjang diakui pada saat nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*);
- (c) Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa: deviden tunai; deviden saham; dan bagian laba.
- (d) Pengakuan hasil investasi untuk Deviden dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.
- (e) Pengakuan untuk hasil investasi untuk Deviden dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
 - Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan mengurangi nilai investasi pemerintah.
- (f) Pengakuan hasil investasi untuk Deviden dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.
- (g) Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
 - Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan/investasi.

(3) Pengukuran Investasi Jangka Panjang

- (a) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi Permanen misalnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- (b) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi non-permanen yaitu:
 - Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.



- Dalam hal penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
 - Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
 - Investasi non-permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non-permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
- (c) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- (d) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.
- (e) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu Metode Biaya, Metode Ekuitas, dan Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.
- (f) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
- (g) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
- (h) Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- (i) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima, pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- (j) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat non-permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.



- (4) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang
- (a) Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
 - (b) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.
 - (c) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (*outstanding*).
 - (d) Penyisihan investasi non-permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir.
 - (e) Penyisihan investasi non-permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non-permanen dana bergulir dengan presentase penyisihan digambarkan dalam tabel IV.3 berikut

Tabel IV.3 Presentase Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir

No	Uraian	Presentasi			
		1 s.d 2 Tahun	>2 s.d 3 Tahun	>3 s.d 4 Tahun	Lebih dari 4 Tahun
1.	Investasi Non Permanen Dana Bergulir	25%	50%	75%	100%

- (f) Penyisihan investasi non-permanen dana bergulir di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non-permanen dana bergulir yang bersangkutan.

b) Aset Tetap

- (1) Definisi Aset Tetap
- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya yang terdiri dari:
- (a) Tanah
Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - (b) Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - (c) Gedung dan Bangunan
Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - (d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut; Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan; Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya; Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
 - (e) Aset Tetap Lainnya



Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(f) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

(2) Pengakuan Aset Tetap

- (a) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- (b) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria yaitu Berwujud; Mempunyai masa manfaat >12 bulan; Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- (c) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- (d) Pengakuan aset tetap akan andal apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- (e) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
- (f) Batasan minimal kapitalisasi perolehan awal aset tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - Pengeluaran untuk Gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- (g) Aset Tetap yang mempunyai nilai dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat dalam buku inventaris diluar pembukuan (*ekstrakomptable*).
- (h) Aset Tetap Berupa Aset Tetap Lainnya Tanaman yang dapat diakui sebagai Aset Tetap adalah Tanaman yang dipelihara/dirawat pada Taman Kota, Alun-alun, Arboretum (kebun botani yang mengkoleksi pepohonan) dan Taman Tepian Jalan Protokol sebagai berikut: Alpukat, Angsana, Belimbing, Beringin, Bintaro, Bungur, Cemara, Dadap Merah, Durian, Flamboyen, Glodokan/Glodongan, Ipik/Gayam, Jati, Jimitri, Kamboja, Karet, Kayu Putih, Kelapa, Kelengkeng, Kepel, Kersen, Keruing, Kupu-kupu, Mahoni, Manggis, Melinjo, Nagasari/Dewadaru, Pagoda, Palem Sadang, Petai, Pinisium, Pulle, Rambutan, Sapu Tangan, Sawo, Sepatu Dea, Sikat Botol, Sukun, Tanjung, Tabebuaya, dan Trembesi.



- (3) Pengukuran Aset Tetap
- (a) Aset dapat dinilai dengan biaya perolehan.
 - (b) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - (c) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
 - (d) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
 - (e) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
 - (f) Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan Tabel IV.4 sebagai berikut.

Tabel IV.4 **Komponen Biaya Perolehan**

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga Perolehan/biaya pembebasan tanah, Biaya yang ditimbulkan dalam rangka perolehan tanah (Honorarium pelaksana kegiatan, Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan, Honorarium Tim Teknis, Honorarium Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan), Biaya Appraisal Tanah, biaya memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan.
Peralatan dan Mesin	Biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, biaya ditimbulkan dalam rangka perolehan Peralatan dan Mesin (Honorarium pelaksana kegiatan, Honorarium Tim /Pejabat Pengadaan, Honorarium Tim Teknis, Honorarium Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan).
Gedung dan Bangunan	Harga Pembelian/biaya konstruksi, Biaya Jasa Konsultan (Perencana/Pengawas/Manajemen Konstruksi), biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan perolehan Gedung dan Bangunan (Honorarium pelaksana kegiatan, Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan, Honorarium Tim Teknis, Honorarium Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan). Biaya perolehan atas Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui swakelola terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, Honorarium Tim Swakelola yang diamanatkan dalam juknis kegiatan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
Jalan, Jaringan, & Instalasi	Harga Pembelian/biaya konstruksi, Biaya Jasa Konsultan (Perencana/Pengawas/Manajemen Konstruksi), biaya langsung yang timbul dalam rangka perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan (Honorarium pelaksana kegiatan, Honorarium Tim /Pejabat Pengadaan, Honorarium Tim Teknis, Honorarium Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan). Biaya perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan melalui swakelola meliputi biaya yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, Honorarium Tim Swakelola yang diamanatkan dalam juknis kegiatan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.



Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Aset Tetap Lainnya	Harga Pembelian/biaya perolehan, biaya langsung yang timbul dalam rangka Perolehan Aset Tetap Lainnya (Honorarium pelaksana kegiatan, Honorarium Tim /Pejabat Pengadaan, Honorarium Tim Teknis, Honorarium Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan), Biaya Jasa Konsultan (Perencana/Pengawas/Manajemen Konstruksi). Biaya perolehan atas Aset Tetap Lainnya melalui swakelola untuk Aset Tetap Renovasi meliputi: biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, Honorarium Tim Swakelola yang diamanatkan dalam juknis kegiatan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

- (g) Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*;
- (h) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya;
- (i) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- (j) Penilaian Awal Aset Tetap
Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan;
- (k) Perolehan secara Gabungan
Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan;
- (l) Aset Tetap Digunakan Bersama
 - Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.
- (m) Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum
 - Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
 - Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos/fasum diperoleh.
- (n) Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)
 - Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan;
 - Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa.



Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas;

- Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

(o) Aset Donasi

- Aset tetap yang diperoleh dari hibah/donasi harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
- Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan beban-beban suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non-pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan beban-beban apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah;
- Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran;
- Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional;
- Aset Hibah/Donasi yang perolehannya tidak melalui proses perencanaan dan penganggaran maka jenis aset ini tidak diterima melalui BUD, melainkan diterima langsung oleh Satker/SKPD. Untuk memastikan agar hibah/donasi tersebut dapat tercatat, dilakukan proses pengesahan pengakuan pendapatan hibah. Proses pengesahan ini diajukan oleh SKPD penerima kepada BUD.

(p) Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.
- Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan termasuk pengembangan, reklasifikasi, rehabilitasi, renovasi, dan restorasi akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - 1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - (i) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - (ii) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - (iii) bertambah volume, dan/atau
 - (iv) bertambah kapasitas produksi

- 2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*) aset tetap yaitu :
- pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
 - pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - nilai satuan minimum kapitalisasi (*capitalization thresholds*) tersebut dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin / berkala /terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
- (q) Penyusutan
- Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).
- Metode penyusutan garis lurus (*straight line method*) tersebut dihitung berdasarkan penyusutan bulanan sejak aset tetap tersebut diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaanya berpindah.
- Keterangan :
- Masa Manfaat : dihitung secara bulanan (tahun x 12 bulan).
- Tahun Rumus :
$$\frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}}$$
 Perolehan Aset 20XX : ditetapkan bulan Desember tahun yang bersangkutan.
- Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai Aset Tetap.
 - Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana diuraikan pada tabel IV.5 di bawah ini:

Tabel IV.5 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20



1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan	4
1	3	2	13	Alat Kantor	5
1	3	2	14	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	15	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	16	Alat Studio	5
1	3	2	17	Alat Komunikasi	5
1	3	2	18	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	19	Peralatan Komunikasi Navigasi	10
1	3	2	20	Alat Kedokteran	5
1	3	2	21	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	22	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	23	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	5
1	3	2	25	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	26	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	27	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
1	3	2	28	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	29	Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i>	15
1	3	2	30	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	8
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Senjata Sinar	3
1	3	2	34	Alat Khusus Kepolisian	3
1	3	2	35	Komputer Unit	4
1	3	2	36	Peralatan computer	2
1	3	2	37	Alat Eksplorasi Topografi	8
1	3	2	38	Alat Eksplorasi Geofisika	8
1	3	2	39	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	40	Alat Pengeboran Non Mesin	5
1	3	2	41	Sumur	20
1	3	2	42	Produksi	4
1	3	2	43	Pengolahan Dan Pemurnian	4
1	3	2	44	Alat Bantu Eksplorasi	8
1	3	2	45	Alat Bantu Produksi	7
1	3	2	46	Alat Deteksi	8
1	3	2	47	Alat Pelindung	2
1	3	2	48	Alat Sar	5
1	3	2	49	Alat Kerja Penerbangan	20
1	3	2	50	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	5
1	3	2	51	Unit Peralatan Proses/Produksi	15
1	3	2	52	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5



1	3	2	53	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	54	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5
1	3	2	55	Peralatan Olah Raga	3
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	04	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	05	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa dan Polder	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Instalasi Air Bersih/Baku	30
1	3	4	11	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	12	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	14	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	15	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	17	Instalasi Gas	30
1	3	4	18	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	19	Instalasi Lain	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30
1	3	5	26	Aset Tetap dalam Renovasi	10

Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu:

- (i) Tanah,
- (ii) Konstruksi Dalam Pengerjaan,
- (iii) Bahan Perpustakaan Tercetak,
- (iv) Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro,
- (v) Kartografi, Naskah dan lukisan,
- (vi) Musik,
- (vii) Karya Grafika (Graphic Material),
- (viii) Three Dimensional Artefacts And Realita,
- (ix) Tarscalt,
- (x) Barang Bercorak Kesenian,
- (xi) Alat Bercorak kebudayaan,
- (xii) Tanda Penghargaan,



- (xiii) Hewan Piaraan,
 - (xiv) Ternak,
 - (xv) Hewan Lainnya,
 - (xvi) Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip),
 - (xvii) Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan sebangsanya),
 - (xviii) Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan sebangsanya),
 - (xix) Coelenterata (Ubur-Ubur dan sebangsanya),
 - (xx) Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, dan sebangsanya),
 - (xxi) Amphibia (Kodok dan sebangsanya),
 - (xxii) Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan sebangsanya),
 - (xxiii) Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan sebangsanya),
 - (xxiv) Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain Yang Hidup Di Dalam Air),
 - (xxv) Biota Perairan Lainnya,
 - (xxvi) Tanaman,
 - (xxvii) Barang Koleksi Non-Budaya
- Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam Neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
 - Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
 - (i) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - (ii) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- (r) Penambahan masa manfaat atas aset tetap yang diperbaiki atau direnovasi maksimal sebesar masa manfaat awal aset tetap tersebut diperoleh. Sebagai ilustrasi masa manfaat gedung tempat kerja selama 50 tahun, sudah memanfaatkan selama 10 tahun sehingga sisa masa manfaat tinggal 40 tahun, kemudian pada tahun ke 11 dilakukan renovasi yang mencapai 75% sehingga menambah masa manfaat selama 15 tahun, apabila sisa masa manfaat 40 tahun ditambah penambahan masa manfaat 15 tahun, masa manfaat gedung tersebut menjadi 55 tahun, hal ini tidak sesuai dengan masa manfaat apabila membangun gedung baru yang hanya 50 tahun masa manfaatnya.
- (s) Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)
- Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
 - Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.
- (t) Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap
- Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang.
- (u) Reklasifikasi Aset Tetap
- Timbulnya suatu ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan untuk melakukan reklasifikasi terhadap suatu jenis aset tetap ke jenis aset tetap yang lain (sebagai contoh:



Rambu-rambu lalu lintas darat yang sebelumnya masuk ke dalam jenis aset tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan ketentuan harus dicatat dalam jenis aset tetap Peralatan dan Mesin) maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

- Dilakukan reklasifikasi/pemindahan pencatatan terhadap akun aset tetap terdampak sesuai dengan nilai perolehan ke dalam jenis aset yang baru;
- Dilakukan reklasifikasi/pemindahan pencatatan terhadap saldo akumulasi penyusutan atas akun aset tetap terdampak ke dalam jenis aset yang baru dan jika berdasarkan ketentuan kebijakan akuntansi terjadi perbedaan penentuan masa manfaat yang berpengaruh pada nilai akumulasi penyusutan maka dilakukan penyesuaian.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

- (a) Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (b) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.
- (c) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai (jika ada), dan mutasi aset tetap lainnya;
 - Informasi penyusutan yang meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- (d) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:
 - Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
 - Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
 - Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di Neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang



akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.

- Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).
- Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

c) Konstruksi Dalam Pengerjaan

(1) Definisi Konstruksi Dalam Pengerjaan

- (a) Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
- (b) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

(2) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

- (a) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
 - Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- (b) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- (c) Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

(3) Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

- (a) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- (b) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- (c) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
 - Biaya penyewaan sarana dan prasarana;



- Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.
- (d) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
 - Asuransi;
 - Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- (4) Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - (a) Suatu entitas Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - Uang muka kerja yang diberikan; dan
 - Retensi.

d) Dana Cadangan

- (1) Definisi Dana Cadangan
 - (a) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 - (b) Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
 - (c) Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
- (2) Pengakuan Dana Cadangan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.
- (3) Pengukuran Dana Cadangan
 - (a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan;
 - (b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan;
 - (c) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan;
 - (d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.
- (4) Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan
 - (a) Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non-Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
 - (b) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Asli Daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut;
 - (c) Hal ini juga perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
 - (d) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya, Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.



c) Aset Lainnya

(1) Definisi Aset Lainnya

- (a) Aset Lainnya merupakan Aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
- (b) Aset Lainnya terdiri dari:
 - Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada Pegawai Pemerintah Daerah.
 - Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
 - Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah Aset Kerjasama/Kemitraan; Bangun , Guna, Serah (BGS); Bangun, Serah, Guna (BSG); dan Kerjasama Pemanfaatan (KSP).
 - Aset Tidak Berwujud
Aset tidak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
 - Aset Lain-lain
Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
 - Aset yang Dibatasi Penggunaannya
Aset yang Dibatasi Penggunaannya adalah Uang yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan atau pihak luar lainnya.

(2) Pengakuan Aset Lainnya

- (a) Aset Lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- (b) Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.
- (c) Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:
 - Telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
 - Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- (d) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:
 - Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
 - Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.



- Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.
 - Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
 - Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
 - Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
 - Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
- (e) Aset Tidak Berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas.
- (f) Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain.
- (g) Pengakuan Aset yang Dibatasi Penggunaannya adalah saat Kas tersebut ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu.
- (3) Pengukuran Aset Lainnya
- (a) Aset lainnya diukur dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- (b) Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- (c) Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K)
- (d) Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:
- Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - Kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah, dicatat sebesar nilai tanah yang dikerjasamakan tidak termasuk nilai bangunan dan gedung serta Aset Tetap lain yang berada di atasnya yang belum diserahkan ke Pemerintah Daerah.
 - Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
 - Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- (e) Aset Tidak Berwujud
- Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang



diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.

- Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:
 - (i) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - (ii) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah biaya staff yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan, biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan dan biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
 - (i) Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 - (ii) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.
 - (iii) Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- (f) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
- (g) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.
- (h) Aset Lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
- (i) Proses penghapusan terhadap Aset Lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.
- (j) Pengukuran Aset yang Dibatasi Penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang ditempatkan pada suatu rekening.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya

- (a) Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non-Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (b) Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur.
- (c) Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai.
- (d) Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.
- (e) Aset Tetap Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut:
 - Masa manfaat dan metode amortisasi;
 - Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tidak Berwujud;
 - Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud.



- (f) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.
- (g) Aset yang Dibatasi Penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penempatan dana, dasar hukum dilakukannya penyisihan atau penempatan dana, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.
- (h) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya. Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.
- (i) Amortisasi Aset Lainnya
 - Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.
 - Aset Lainnya Aset Tidak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
 - Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.
 - Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.
 - Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.
 - Masa manfaat Aset Tidak Berwujud adalah sebagai berikut:

Tabel IV.6 Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud		
Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.5.3.01.	Goodwill	5
1.5.3.02.	Lisensi dan franchise	10
1.5.3.03.	Hak cipta	20
1.5.3.04.	Paten	20
1.5.3.05.	Software	10

- Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam Neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “Beban Amortisasi”.

b. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

(1) Definisi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Potongan PFK tersebut



seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. Pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan PT Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

- (2) Pengakuan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- (3) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.
- (4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - (a) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.
 - (b) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain, jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
 - (c) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya. Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila di atas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

b) Utang Bunga

- (1) Definisi Utang Bunga
Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.
- (2) Pengakuan Utang Bunga
Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
- (3) Pengukuran Utang Bunga
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.
- (4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga
Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah. Perbandingan dengan periode yang lalu juga disajikan pada CaLK beserta



penjelasan atas perbedaannya. Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

c) Utang Jangka Pendek Lainnya

- (1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan.
- (2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya
Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.
- (3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya
Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.
- (4) Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.

d) Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

- (1) Definisi Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (2) Pengakuan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan
Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD.
- (3) Pengukuran Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan
 - (a) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.
 - (b) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.
- (4) Penyajian dan Pengungkapan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi. Perbandingan dengan periode yang lalu juga disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya, Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

e) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

- (1) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.



- (2) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - (a) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
 - (b) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).
- (3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.
- (4) Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di Neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK. Perbandingan dengan periode yang lalu juga disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya, Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

f) Pendapatan Diterima Dimuka

- (1) Definisi Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
- (2) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.
- (3) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal Neraca. Pendapatan Diterima Dimuka dicatat berdasarkan beberapa kondisi sebagai berikut:

 - (a) Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Diterima dimuka dicatat sebesar total kas yang telah diterima dibagi dengan total bulan masa pajak dikalikan dengan jumlah bulan yang belum terlampaui masa pajaknya.
 - (b) Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa

Pendapatan Diterima Dimuka dicatat sebesar total kas yang telah diterima dibagi dengan total bulan pemanfaatan Kekayaan Daerah dikalikan dengan jumlah bulan yang belum dinikmati manfaatnya oleh pihak penyewa. Pendapatan Diterima Dimuka diukur dengan pendekatan bulan, bukan harian dengan perhitungan sebagai berikut:

 - Apabila transaksi terjadi pada tanggal 1 s.d 15 bulan bersangkutan maka diperhitungkan sebagai Pendapatan selama satu bulan, namun jika melebihi tanggal tersebut belum diakui sebagai pendapatan;



- Untuk periode yang diperhitungkan sebagai Pendapatan Diterima Dimuka adalah total bulan Pemanfaatan Kekayaan Daerah dengan cara Sewa dikurangi dengan total bulan yang sudah diakui sebagai pendapatan.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perbandingan dengan periode yang lalu juga disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

g) Utang Beban

(1) Definisi Utang Beban

Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).

(2) Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:

- Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran;
- Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, telepon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya;
- Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
- Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;

(3) Pengakuan Utang Beban

Utang beban diakui pada saat :

- Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
- Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah;
- Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

(4) Pengukuran Utang Beban

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal Neraca.

(5) Penyajian dan Pengungkapan Utang Beban

Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perbandingan dengan periode yang lalu juga disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya,



kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

h) Utang Jangka Pendek Lainnya

- (1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.
- (2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.
- (3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal Neraca.
- (4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2) Kewajiban Jangka Panjang

a) Utang Dalam Negeri

- (1) Definisi Utang Dalam Negeri
Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.
- (2) Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:
 - (a) Utang Dalam Negeri-sektor perbankan;
 - (b) Utang Dalam Negeri-sektor lembaga keuangan non bank;
 - (c) Utang Dalam Negeri – obligasi;
 - (d) Utang pemerintah pusat;
 - (e) Utang pemerintah provinsi; dan
 - (f) Utang pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Pengakuan Utang Dalam Negeri
 - (a) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
 - (b) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.
- (4) Pengukuran Utang Dalam Negeri
 - (a) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam Neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
 - (b) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
 - (c) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi



tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

(5) Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan pemberi pinjaman. Perbandingan dengan periode yang lalu juga disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

b) Utang Luar Negeri

Pasal 3 PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah menyatakan pemerintah daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri. Pasal 7 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat menerima Pinjaman Luar Negeri dengan penerus pinjaman dan dapat meneruspinjarkan dan/atau menerushibahkan kepada BUMD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Definisi Utang Luar Negeri

Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.

(2) Pengakuan Utang Luar Negeri

Sesuai PSAP 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

(3) Pengukuran Utang Luar Negeri

- (a) Sesuai paragraf 32 PSAP Nomor 9 tentang Akuntansi Kewajiban Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal Neraca.
- (b) Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri

- (a) Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*).
- (b) Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
- (c) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.
- (d) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.



c) Utang Jangka Panjang Lainnya

- (1) Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya
Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan.
- (2) Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya
 - (a) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
 - (b) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.
- (3) Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya
 - (a) Utang Kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
 - (b) Pengukuran mengenai Utang Kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.
- (4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya
 - (a) Utang Kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang Kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK.
 - (b) Pengungkapan mengenai Utang Kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.
 - (c) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

c. Ekuitas

- 1) Definisi Ekuitas
 - a) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.
 - b) Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
 - c) Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
 - d) Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.
 - e) Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun Aset adalah akun Kewajiban.
 - f) Dengan tidak diakomodirnya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.
- 2) Pengakuan Ekuitas
Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.
- 3) Pengukuran Ekuitas
Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.



4) Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

d. Pendapatan - LRA

1) Pendapatan - LRA

a) Definisi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

b) Pengakuan Pendapatan - LRA

(1) Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP No. 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.

(2) Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

- (a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- (b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
- (c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Koordinator pengelolaan/Pemungut Pendapatan/Pembantu Bendahara Penerimaan (di lingkungan Perangkat Daerah) dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD/Bendahara Penerimaan.
- (d) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima Satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD (melalui Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP3B) untuk diakui sebagai pendapatan lewat pengesahan (melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP2B yang dikeluarkan BUD).
- (e) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD (melalui Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP3B) untuk diakui sebagai pendapatan lewat pengesahan (melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP2B yang dikeluarkan BUD).
- (f) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

c) Pengukuran Pendapatan-LRA

- (1) Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- (2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- (3) Pendapatan yang tidak melalui RKUD diukur sesuai jumlah nilai kas yang diterima berdasarkan Pengajuan Pengesahan Pendapatan yang dilaporkan oleh entitas penerima (melalui Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP3B) dan telah disahkan oleh BUD (melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B)).



- d) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan-LRA
 - (1) Pendapatan – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - (2) Pengungkapan Pendapatan dari penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran dalam CaLK.
 - (3) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus diungkapkan dalam CaLK.
 - (4) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah diungkapkan dalam CaLK.
 - (5) Perbandingan pendapatan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya diungkapkan dalam CaLK, kenaikan/penurunan realisasi dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - (6) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2) Pendapatan Asli Daerah - LRA

- a) Definisi Pendapatan Asli Daerah - LRA
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.
- b) Pengakuan Pendapatan Asli Daerah - LRA
Pendapatan Asli Daerah - LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.
 - (1) Pajak Diterima Dimuka
Pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan, maka Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
 - (2) Pendapatan yang tidak ada penetapan
Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.
- c) Pengukuran Pendapatan Asli Daerah - LRA
Pendapatan Asli Daerah – LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran.
- d) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah – LRA
Pendapatan Asli Daerah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3) Pendapatan Transfer - LRA

- a) Definisi Pendapatan Transfer - LRA
Pendapatan Transfer - LRA atau sering disebut Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- b) Pengakuan Pendapatan Transfer - LRA
 - (1) Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer – LRA pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.



- (2) Pendapatan Transfer – LRA ini hanya diakui dan dicatat di Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
 - (3) Pendapatan Transfer – LRA berupa Dana Desa yang bersumber dari APBN – LRA yang mempunyai karakteristik. Pemerintah Kabupaten tidak diperbolehkan menggunakan dana tersebut untuk operasionalnya dan hanya meneruskan kepada entitas lain yaitu pemerintah Desa maka diakui berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD) yang dikeluarkan oleh BUD sesuai daftar rincian SP2D Penyaluran Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dan tidak diakui sebagai Pendapatan-LO.
- c) Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA
- (1) Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.
 - (2) Pendapatan Transfer – LRA berupa Dana Desa yang bersumber dari APBN – LRA diukur berdasarkan nilai kas yang dikeluarkan pada SP2D Penyaluran Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- d) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer – LRA
- Pendapatan Transfer – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA

- a) Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah - LRA dan Pendapatan Transfer - LRA (dana perimbangan). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA terdiri dari Pendapatan Hibah – LRA, Dana Darurat – LRA, dan Pendapatan Lainnya – LRA.
- b) Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA
- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).
 - (2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui oleh PPKD.
 - (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA yang telah diterima oleh satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa melalui RKUD diakui melalui pengesahan oleh BUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD (melalui Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP3B) untuk diakui sebagai pendapatan lewat pengesahan (melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP2B yang dikeluarkan BUD).
 - (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA berupa Pendapatan Hibah - LRA yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas tanpa melalui RKUD contohnya: dana yang bersumber dari sumbangan penanganan pandemi COVID-19 diakui melalui pengesahan oleh BUD dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD (melalui Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP3B) untuk diakui sebagai pendapatan lewat pengesahan (melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP2B yang dikeluarkan BUD).
- c) Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA
- (1) Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada RKUD.



(2) Sesuai jumlah nilai kas yang diterima berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP3B yang dilaporkan oleh entitas penerima dan telah disahkan oleh BUD melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP2B.

- d) Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA
Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

e. Belanja

1) Definisi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan / atau Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang terdiri dari:

- a) Belanja Operasi;
- b) Belanja Pegawai;
- c) Belanja Barang dan Jasa;
- d) Belanja Bunga;
- e) Belanja Subsidi;
- f) Belanja Hibah;
- g) Belanja Bantuan Sosial;
- h) Belanja Modal;
- i) Belanja Tak Terduga; dan
- j) Belanja Daerah

2) Pengakuan Belanja

- a) Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi Perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU dan SP2D TU Nihil.
- c) Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.
- d) Belanja yang dikeluarkan oleh entitas secara langsung tanpa melalui RKUD seperti: Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri, serta penggunaan dana yang bersumber dari sumbangan penanganan pandemi COVID-19 diakui ketika dilakukan pengesahan oleh BUD atas Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP3B yang dilaporkan oleh entitas dengan diterbitkannya Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP2B oleh BUD.

3) Pengukuran Belanja

- a) Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- b) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- c) Pengembalian Belanja ke RKUD sebagai akibat dari hasil pemeriksaan aparatur pemeriksa/pengawas, kelebihan Belanja dan kesalahan Kode Rekening Belanja yang dilakukan pada Tahun Anggaran yang sama dicatat sebagai pengurang Belanja pada entitas yang bersangkutan.
- d) Pengembalian Belanja ke RKUD sebagai akibat dari hasil pemeriksaan aparatur pemeriksa/pengawas, dan kelebihan Belanja pada Tahun Anggaran yang lalu dicatat sebagai Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah di BPPKAD.
- e) Untuk Belanja yang tidak melalui RKUD yang dilaksanakan oleh Satker/SKPD diakui sesuai jumlah nilai kas yang dikeluarkan berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan



Belanja/SP3B yang dilaporkan oleh entitas penerima dan telah disahkan oleh BUD melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP2B.

- 4) Penyajian dan Pengungkapan Belanja
 - a) Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu Belanja Operasi; Belanja Modal; dan Belanja Tak Terduga.
 - b) Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 - c) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.
 - d) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya diungkapkan pada CaLK, kenaikan/penurunan realisasi dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

f. Transfer

- 1) Definisi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 2) Pengakuan Transfer
 - a) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
 - (1) Untuk kepentingan penyajian Transfer Masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, Transfer Masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
 - (2) Untuk kepentingan penyusunan penyajian Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Pengakuan Pendapatan Transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan Transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b) Transfer Keluar dan Beban Transfer
 - (1) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Transfer Keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
 - (2) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sementara itu pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (3) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LRA yang berasal dari Pendapatan Lainnya Dana Desa yang bersumber dari APBN dan mempunyai karakteristik. Pemerintah Kabupaten tidak diperbolehkan menggunakan dana tersebut untuk operasionalnya dan hanya meneruskan kepada entitas lain yaitu Pemerintah Desa maka diakui berdasarkan penerbitan SP2D Pengesahan oleh BUD berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan Penyaluran Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dan tidak diakui sebagai Beban pada Laporan Operasional.



3) Pengukuran Transfer

a) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- (1) Untuk kepentingan penyajian Transfer Masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, Transfer Masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, Pendapatan Transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

b) Transfer Keluar dan Beban Transfer

- (1) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Transfer Keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
- (2) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, Beban Transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LRA yang berasal dari Pendapatan Lainnya Dana Desa yang bersumber dari APBN diukur berdasarkan nilai kas yang pada SP2D Pengesahan yang diterbitkan Kuasa BUD berdasarkan daftar rincian SP2D hasil Pemotongan Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

4) Penyajian dan Pengungkapan Transfer

a) Pengungkapan Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut:

- (1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi Transfer Masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran Transfer Masuk dengan realisasinya.
- (3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi Transfer Masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional.
- (4) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan realisasi dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- (5) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

b) Pengungkapan Transfer Keluar dan Beban Transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut:

- (1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi Transfer Keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi Beban Transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran Transfer Keluar dengan realisasinya.
- (3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi Transfer Keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi Beban Transfer pada Laporan Operasional.
- (4) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan realisasi dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- (5) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

g. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran



berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

1) Penerimaan Pembiayaan

- a) Definisi Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- b) Pengakuan Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- c) Pengukuran Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d) Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan
 - (1) Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - (2) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya diungkapkan pada CaLK, kenaikan/penurunan realisasi dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2) Pengeluaran Pembiayaan

- a) Definisi Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- b) Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- c) Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
- d) Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan
 - (1) Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - (2) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya diungkapkan pada CaLK, Kenaikan/Penurunan realisasi dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Pembiayaan Dana Bergulir

- a) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
- b) Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
- c) Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
- d) Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo



dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.

- e) Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

h. Saldo Anggaran Lebih (SAL)

1) Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

2) Pengakuan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

- a) Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.
- b) Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

3) Penyajian dan Pengungkapan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

i. Pendapatan-LO

1) Definisi Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2) Pengakuan Pendapatan – LO

- a) Pendapatan – LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pada saat pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).
- b) Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan.
- c) Pengakuan pendapatan terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak.
- d) Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- e) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima dimuka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan data pajak untuk kemudian dilakukan penetapan dan diakui sebagai pendapatan LO. Dalam situasi tertentu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan kurang bayar, maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang dijadikan dasar pengakuan penetapan LO dan jika ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.



- f) Pengakuan pendapatan LO yang tidak ada penetapan terlebih dahulu, diakui pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.
 - g) Pendapatan dari hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.
 - h) Pada saat penyusunan laporan keuangan terdapat dua kondisi pengakuan Pendapatan LO yaitu :
 - (1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
 - (2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.
 - i) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.
 - j) Untuk Pendapatan Hibah langsung berupa uang yang diterima Satker/SKPD tanpa melalui RKUD maka Pendapatan Hibah-LO diakui saat dilakukan Pengesahan Pendapatan melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh BUD atas Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) dari Satker/SKPD.
 - k) Dalam hal Pendapatan Hibah langsung berupa Barang/Jasa maka Pendapatan-Hibah-LO diakui saat dilakukan Pengesahan Pendapatan melalui Surat Pengesahan Sumbangan Barang/Jasa (SPSB/J) oleh BUD atas Surat Permintaan Pengesahan Sumbangan Barang/Jasa (SP2SB/J) dari Satker/SKPD.
 - l) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - m) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
 - n) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
 - o) Pendapatan-LO berupa Pendapatan Hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak, sedangkan dalam bentuk barang/jasa dicatat dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan jika data tersebut tidak diperoleh maka dicatat berdasarkan nilai wajar yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah/Donasi Langsung yang dikeluarkan oleh entitas penerima.
- 3) Pengukuran Pendapatan -LO
- a) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
 - c) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.



- d) Pendapatan-LO berupa Pendapatan Hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak, sedangkan dalam bentuk barang/jasa dicatat sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan jika data tersebut tidak diperoleh maka dicatat berdasarkan nilai wajar yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah/Donasi Langsung yang dikeluarkan oleh entitas penerima.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan – LO
 - a) Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
 - b) Pengungkapan Pendapatan – LO dalam CaLK meliputi:
 - (1) Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - (2) penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - (3) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
 - (4) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - (5) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

j. Beban

- 1) Definisi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.
- 2) Pengakuan Beban
 - a) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
 - b) Beban diakui saat terjadinya konsumsi aset, artinya beban diakui saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
 - c) Beban diakui saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
 - d) Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi yaitu:
 - (1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.
 - (2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas;

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas
 - (3) Beban diakui setelah pengeluaran kas



Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

- e) Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas contoh gaji dan tunjangan PNS, sedangkan Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pembayaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran, contohnya seperti bukti pembayaran honorarium.
 - f) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
 - g) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
 - h) Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
 - i) Beban Hibah diakui bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD sebab harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.
 - j) Beban Bantuan Sosial diakui bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.
 - k) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - l) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - m) Beban Transfer diakui pada saat diterbitkan SP2D/Penyaluran Dana Transfer atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
- 3) Pengukuran Beban
- a) Beban diukur dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
 - b) beban diukur dengan menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya; dan
 - c) dalam hal terjadi kesalahan atas transaksi perolehan Aset Tetap yang diperoleh dari Beban maka dilakukan koreksi pengurangan beban tersebut dan menambah Aset Tetap.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Beban
- a) Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO) Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - (1) Beban Operasi, yang terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
 - (2) Beban Transfer
 - (3) Beban Non Operasional



(4) Beban Luar Biasa

- b) Dalam rangka memenuhi ketentuan Format Laporan Operasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka Beban Barang dan Jasa yang merupakan Bagian Beban Operasi perlu dikonversi menjadi Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, dan Beban Lain-lain.
- c) Beban Barang dan Jasa BLUD yang merupakan bagian dari Beban Barang dan Jasa dikonversi menjadi Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Hibah, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lain-lain sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
- d) Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
- e) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - (1) Pengeluaran beban tahun berkenaan.
 - (2) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
 - (3) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - (4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo, telah mendasari pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan aturan-aturan teknis lainnya yang terkait dengan pelaksanaan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Walaupun belum sepenuhnya mengakomodir segala permasalahan yang timbul dalam rangka penyusunan laporan keuangan daerah.

5. Kebijakan Akuntansi Tertentu

Bahwa telah disinggung di atas, kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode, tetapi belum seluruhnya di tuangkan dalam kebijakan akuntansi tersebut, antara lain:

- a. Aset tetap telah disusutkan dengan perhitungan waktu bulanan dengan metode garis lurus, untuk aset tetap yang diperoleh pada tahun 2016 diakui sejak aset tetap tersebut diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Sementara itu aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2016 diakui bulan perolehannya adalah bulan Desember pada tahun aset tetap tersebut diperoleh.
- b. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan baik berupa *overhaul* maupun renovasi telah ditentukan dalam kebijakan akuntansi, namun untuk penambahan masa manfaat suatu aset tetap yang diperbaiki dengan hasil perhitungan sesuai kebijakan akuntansi melebihi masa manfaat aset tetap tersebut diperoleh maka masa manfaatnya maksimal sebesar masa manfaat awal ketika aset tetap tersebut diperoleh.
- c. Terhadap aset tetap yang diperbaiki, baik dari *overhaul* maupun renovasi akan menambah masa manfaat aset tetap tersebut sesuai Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan tetap memperhatikan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang meliputi:



- 1) pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olahraga yang sama dengan atau lebih dari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 2) pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
- 3) pengeluaran yang dikecualikan yaitu tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Wonosobo merupakan Kelompok Laporan Pelaksanaan Anggaran selain Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) yang disusun berdasarkan basis kas karena sampai dengan saat ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa anggaran disusun berdasarkan basis kas. Tujuan pelaporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran (TA) 2021 adalah untuk memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran yang telah ditetapkan sehingga dapat menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasan lebih lanjut atas LRA untuk masing-masing pos Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit, Pembiayaan, dan SILPA dapat dilihat secara rinci sebagaimana Tabel V.1 di bawah ini:

Tabel V.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Pendapatan	1.886.745.523.085,00	1.967.781.049.592,00	104,29	1.878.995.666.418,00	4,73
2.	Belanja Dan Transfer	2.026.673.175.551,00	1.860.097.990.936,00	91,78	1.881.315.428.762,00	(1,13)
3.	Surplus / (Defisit) = 1-2	(139.927.652.466,00)	107.683.058.656,00	(76,96)	(2.319.762.344,00)	(4.741,99)
4.	Pembiayaan	139.927.652.466,00	144.390.713.827,00	103,19	156.775.414.810,00	(7,90)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) = 3+4		-	252.073.772.483,00	-	154.455.652.466,00	63,20

A.1. PENDAPATAN

Berdasarkan Pernyataan Nomor 01 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, yang dimaksud Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp1.967.781.049.592,00 atau 104,29% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.886.745.523.085,00. Jika dibandingkan dengan TA 2020 Audited sebesar Rp1.878.995.666.418,00, mengalami kenaikan sebesar Rp88.785.383.174,00 atau 4,73%. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.2 di bawah ini.

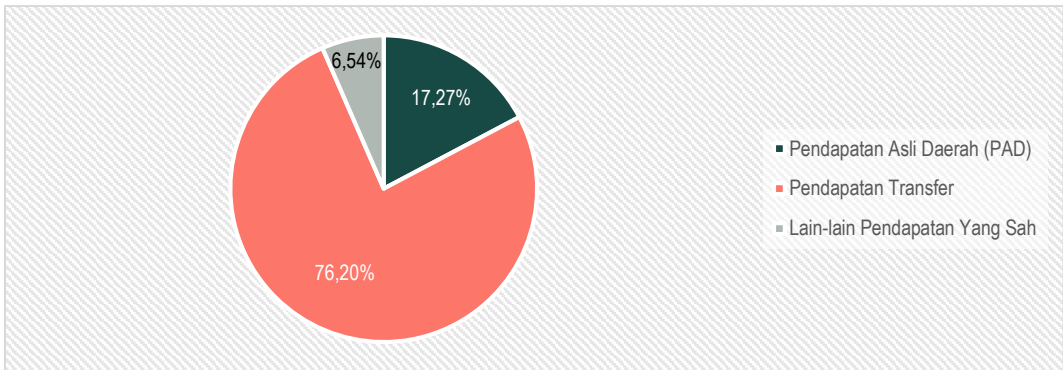
Pendapatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Pendapatan Asli Daerah	238.073.145.205,00	339.745.535.241,00	142,71	251.724.091.045,00	34,97
2.	Pendapatan Transfer	1.519.098.771.880,00	1.499.391.748.330,00	98,70	1.479.273.330.100,00	1,36
3.	Lain-lain Pendapatan yang SAH	129.573.606.000,00	128.643.766.021,00	99,28	147.998.245.273,00	(13,08)
JUMLAH		1.886.745.523.085,00	1.967.781.049.592,00	104,29	1.878.995.666.418,00	4,73

Penyumbang terbesar Pendapatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah Pendapatan Transfer sedangkan yang terkecil adalah Lain-lain Pendapatan Yang Sah, ilustrasi lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar V.1 berikut:



Gambar V.1 Komposisi Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021



A.1.a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

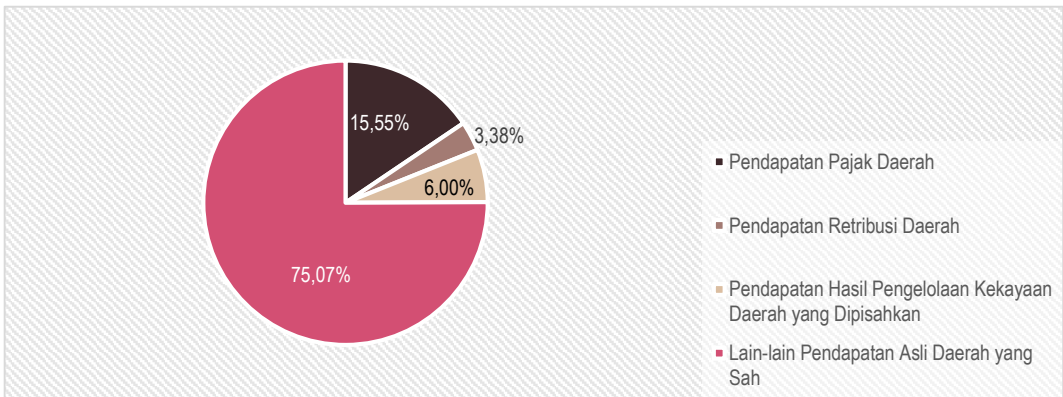
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tabel V.2 di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp339.745.535.241,00 atau 142,71% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp238.073.145.205,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 Audited sebesar Rp251.724.091.045,00 mengalami kenaikan sebesar Rp88.021.444.196,00 atau 34,97%. Uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.3 berikut.

Tabel V.3 Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3) x100	(6)	(7)=(4)-(6))/(6)x100
1.	Pendapatan Pajak Daerah	47.015.000.000,00	52.814.859.722,00	112,34	43.412.050.525,00	21,66
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	10.187.290.000,00	11.497.820.206,00	112,86	6.794.153.214,00	69,23
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.328.421.612,00	20.379.467.671,00	100,25	20.538.638.148,00	(0,77)
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	160.542.433.593,00	255.053.387.642,00	158,87	180.979.249.158,00	40,93
JUMLAH		238.073.145.205,00	339.745.535.241,00	142,71	251.724.091.045,00	34,97

Penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah TA 2021 adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sedangkan yang terkecil adalah Pendapatan Retribusi Daerah, ilustrasi lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar V.2 sebagai berikut.

Gambar V.2 Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2021



A.1.a.1) Pendapatan Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud Pendapatan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Dalam penerapan pemungutan pajak daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo berpegang pada beberapa peraturan antara lain:

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Peraturan daerah tersebut mengatur tentang pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak parkir dan pajak sarang burung walet.
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2010 tentang BPHTB.
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut pada Peraturan Bupati Wonosobo nomor 44 Tahun 2020.

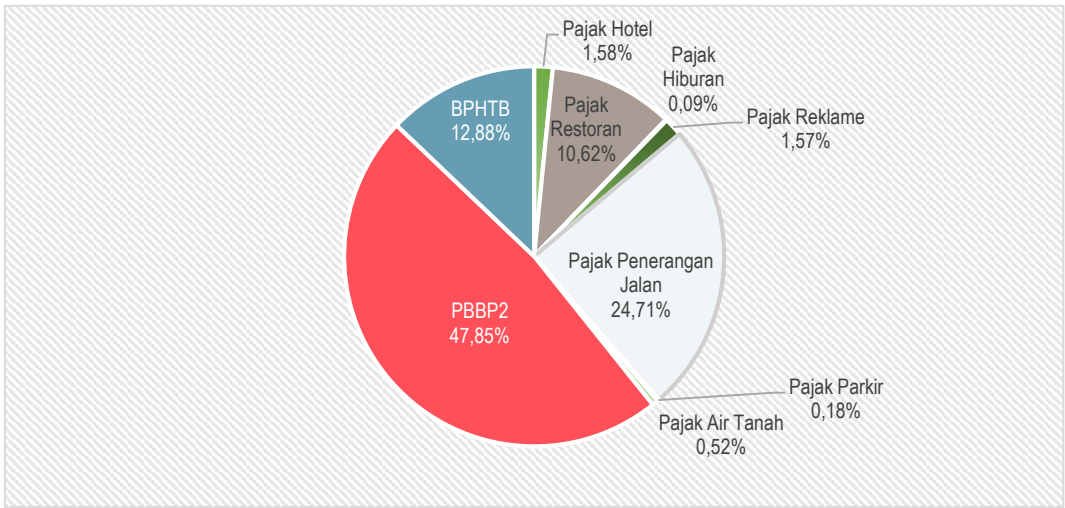
Tabel V.3 di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp52.814.859.722,00 atau 112,34% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp47.015.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp43.412.050.525,00, mengalami kenaikan sebesar Rp9.402.809.197,00, atau 21,66%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.4 berikut.

Tabel V.4 Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3) x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Pajak Hotel	385.000.000,00	835.397.526,00	216,99	422.918.263,00	97,53
2.	Pajak Restoran	2.500.000.000,00	5.610.005.776,00	224,40	4.378.863.244,00	28,12
3.	Pajak Hiburan	30.000.000,00	46.726.675,00	155,76	26.135.791,00	78,78
4.	Pajak Reklame	700.000.000,00	827.011.639,00	118,14	799.277.082,00	3,47
5.	Pajak Penerangan Jalan	13.005.000.000,00	13.050.951.944,00	100,35	12.413.698.139,00	5,13
6.	Pajak Parkir	120.000.000,00	93.715.900,00	78,10	90.795.900,00	3,22
7.	Pajak Air Tanah	275.000.000,00	275.106.680,00	100,04	302.118.040,00	(8,94)
8.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	24.500.000.000,00	25.273.377.936,00	103,16	18.959.645.793,00	33,30
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.500.000.000,00	6.802.565.646,00	123,68	6.018.598.273,00	13,03
JUMLAH		47.015.000.000,00	52.814.859.722,00	112,34	43.412.050.525,00	21,66

Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2021 direalisasikan di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo. Penyumbang terbesar adalah PBBP2 dan yang terkecil adalah Pajak Hiburan sebagaimana ilustrasi pada Gambar V.3 di bawah ini.

Gambar V.3 Komposisi Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021



a) Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma



pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Tabel V.4 di atas menunjukkan Pajak Hotel Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp835.397.526,00 atau 216,99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp385.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp422.918.263,00 cenderung mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp412.479.263,00 atau 97,53%, yang disebabkan pada TA 2021 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah mulai dilonggarkan sehingga tingkat hunian hotel meningkat. Rincian realisasi Pajak Hotel TA 2021 dapat dilihat pada Lampiran V.1 kolom (6).

b) Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Tabel V.4 di atas menunjukkan Pajak Restoran Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp5.610.005.776,00 atau 224,40% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp4.378.863.244,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp1.231.142.532,00 atau 28,12%. Rincian realisasi Pajak Restoran TA 2021 dapat dilihat pada Lampiran V.2 Kolom (6).

c) Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Tabel V.4 di atas menunjukkan Pajak Hiburan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp46.726.675,00 atau 155,76% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp30.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp26.135.791,00 cenderung mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp20.590.884,00 atau 78,78%, yang disebabkan pada TA 2021 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah mulai dilonggarkan. Rincian realisasi Pajak Hiburan TA 2021 dapat dilihat pada Lampiran V.3 kolom (6).

d) Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Tabel V.4 di atas menunjukkan Pajak Reklame Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp827.011.639,00 atau 118,14% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp700.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp799.277.082,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp27.734.557,00 atau 3,47%. Rincian realisasi Pajak Reklame TA 2021 dapat dilihat pada Lampiran V.4 kolom (8).

e) Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Tabel V.4 di atas menunjukkan Pajak Penerangan Jalan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp13.050.951.944,00 atau 100,35% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp13.005.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp12.413.698.139,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp637.253.805,00 atau 5,13%. Pajak Penerangan Jalan dibagi ke



dalam dua jenis yaitu Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri dan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain dengan rincian sebagaimana Tabel V.5 berikut.

Tabel V.5 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020						
No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	13.000.000.000,00	13.045.659.327,00	100,35	12.408.504.902,00	5,13
2.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.000.000,00	5.292.617,00	105,85	5.193.237,00	1,91
	JUMLAH	13.005.000.000,00	13.050.951.944,00	100,35	12.413.698.139,00	5,13

Rincian realisasi Pajak Penerangan Jalan TA 2021 dapat dilihat pada Lampiran V.5 kolom (6).

f) Pajak Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Tabel V.4 di atas menunjukkan bahwa Pajak Parkir Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp93.715.900,00 atau 78,10% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp120.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp90.795.900,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp2.920.000,00 atau 3,22%. Rincian realisasi Pajak Parkir TA 2021 tercantum dalam Lampiran V.6 kolom (6).

g) Pajak Air Tanah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Tabel V.4 di atas menunjukkan bahwa Pajak Air Tanah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp275.106.680,00 atau 100,04% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp275.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp302.118.040,00 mengalami penurunan sebesar Rp27.011.360,00 atau 8,94%. Rincian realisasi Pajak Air Tanah TA 2021 tercantum dalam Lampiran V.7 kolom (6).

h) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Tabel V.4 di atas menunjukkan bahwa PBBP2 Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp25.273.377.936,00 atau 103,16% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp24.500.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp18.959.645.793,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp6.313.732.143,00 atau 33,30%. Rincian realisasi PBB P2 TA 2021 dapat dilihat pada Lampiran V.8 kolom (7).

i) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Berdasarkan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan yang dimaksud Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.



Tabel V.4 di atas menunjukkan bahwa BPHTB Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp6.802.565.646,00 atau 123,68% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.500.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp6.018.598.273,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp786.717.373,00 atau 13,07%. Rincian realisasi BPHTB TA 2021 tercantum dalam Lampiran V.9 kolom (7).

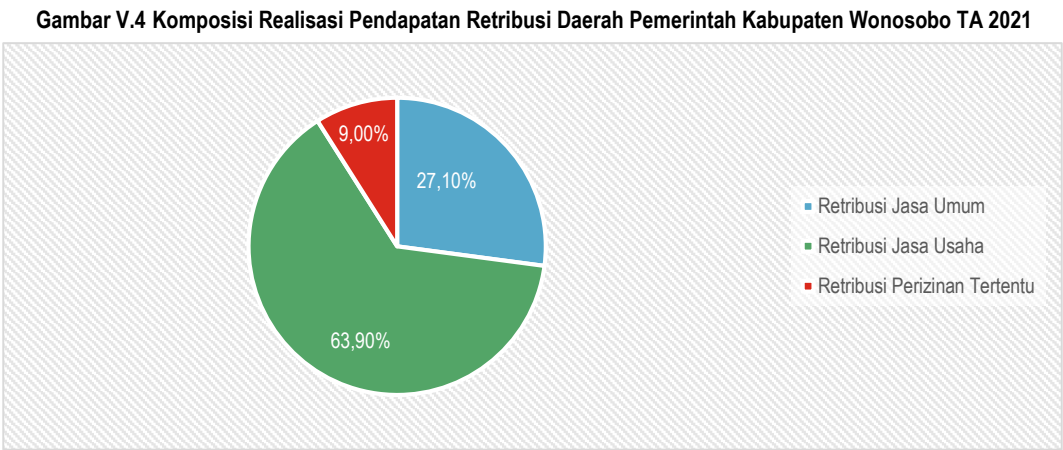
A.1.a.2) Pendapatan Retribusi Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Pendapatan Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Tabel V.3 di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp11.497.820.206,00 atau 112,86% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.187.290.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp6.794.153.214,00, mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp4.703.666.992,00, atau 69,23%, yang disebabkan salahh satunya pada TA 2021 pada Retribusi Jasa Usaha khususnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terdapat perpanjangan sewa menyewa sebagian bangunan Gedung pertokoan/koperasi pasar permanen kompleks Plaza Wonosobo oleh PT. Rita Ritelindo, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.6 berikut

Tabel V.6 Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020						
No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Retribusi Jasa Umum	3.404.490.000,00	3.116.320.544,00	91,54	2.916.833.736,00	6,84
2.	Retribusi Jasa Usaha	5.847.800.000,00	7.346.943.740,00	125,64	3.112.579.200,00	136,04
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	935.000.000,00	1.034.555.922,00	110,65	764.740.278,00	35,28
JUMLAH		10.187.290.000,00	11.497.820.206,00	112,86	6.794.153.214,00	69,23

Penyumbang terbesar Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah Retribusi Jasa Usaha dengan ilustrasi yang dapat dilihat pada Gambar V.4 di bawah ini:



a) Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo diatur dalam beberapa Peraturan antara lain:

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pasar.



- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- (4) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

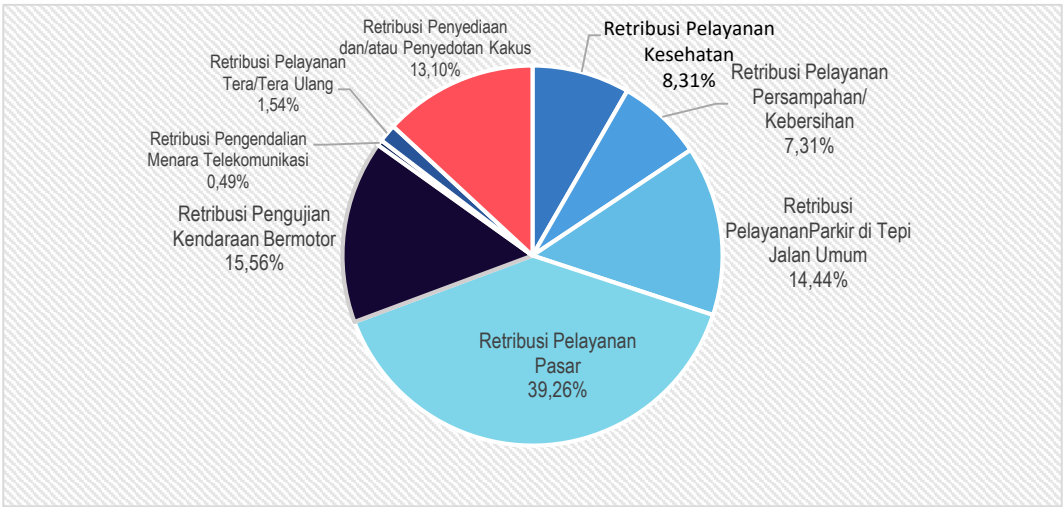
Tabel V.6 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp3.116.320.544,00 atau 91,54% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.404.490.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 Audited sebesar Rp2.916.833.736,00, Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2021 mengalami Kenaikan sebesar Rp199.486.808,00 atau 6,84%. Penjelasan lebih lanjut terkait Pendapatan Retribusi Jasa Umum dapat dilihat pada Tabel V.7 berikut.

Tabel V.7 Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Peny erapa n (%) (5)=(4) /(3)x1 00	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%) (7)=((4)- (6))/(6)x 100
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	500.000.000,00	258.982.200,00	51,80	465.562.800,00	(44,37)
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	175.000.000,00	227.936.500,00	130,25	198.287.500,00	14,95
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	550.000.000,00	449.996.000,00	81,82	360.576.000,00	24,80
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	1.195.665.000,00	1.223.355.774,00	102,32	1.064.456.756,00	14,93
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	676.725.000,00	484.841.600,00	71,65	495.567.700,00	(2,16)
6.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	35.100.000,00	15.190.000,00	43,28	-	-
7.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	47.873.000,00	-	27.194.500,00	76,04
8.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	272.000.000,00	408.145.470,00	150,05	305.188.480,00	33,74
JUMLAH		3.404.490.000,00	3.116.320.544,00	91,54	2.916.833.736,00	6,84

Tabel V.7 di atas menunjukkan Retribusi Jasa Umum pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 dengan komposisi penyumbang terbesarnya yaitu Retribusi Pelayanan Pasar dengan ilustrasi sebagaimana Gambar V.5 berikut:

Gambar V.5 Komposisi Realisasi Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021



(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp258.982.200,00 atau 51,80% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 Audited sebesar Rp465.562.800,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp206.580.600,00 atau 44,37%. Anggaran dan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Kesehatan yang merupakan Pelayanan Laboratorium Klinik dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Air, Makanan, dan Minuman,



sedangkan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dipungut oleh Puskesmas tidak dianggarkan dan direalisasikan karena seluruh Puskesmas di Kabupaten Wonosobo telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang pendapatannya dianggarkan dan direalisasikan pada rekening Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

(2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp227.936.500,00 atau 130,25% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp175.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp198.287.500,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp29.649.000,00 atau 14,95%. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Lingkungan Hidup.

(3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp449.996.000,00 atau 81,82% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp550.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp360.576.000,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp89.420.000,00 atau 24,80%. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan.

(4) Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp1.223.355.774,00 atau 102,32% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.195.665.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp1.064.456.756,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp158.899.018,00 atau 14,93%. Retribusi Pelayanan Pasar dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.

(5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp484.841.600,00 atau 71,65% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp676.725.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp495.567.700,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp10.726.100,00 atau 2,16%. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan.

(6) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp15.190.000,00 atau 43,28% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp35.100.000,00, sedangkan TA 2020 *Audited* tidak terdapat realisasi. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM.

(7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 terealisasi sebesar Rp47.873.000,00 meskipun tidak dianggarkan, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp27.194.500,00 cenderung mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp20.678.500,00 atau 76,04%. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang direalisasikan di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM.

(8) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp408.145.470,00 atau 150,05% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp272.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp305.188.480,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp102.956.990,00 atau 33,74%. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Komunikasi dan Informatika.

b) Retribusi Jasa Usaha

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut

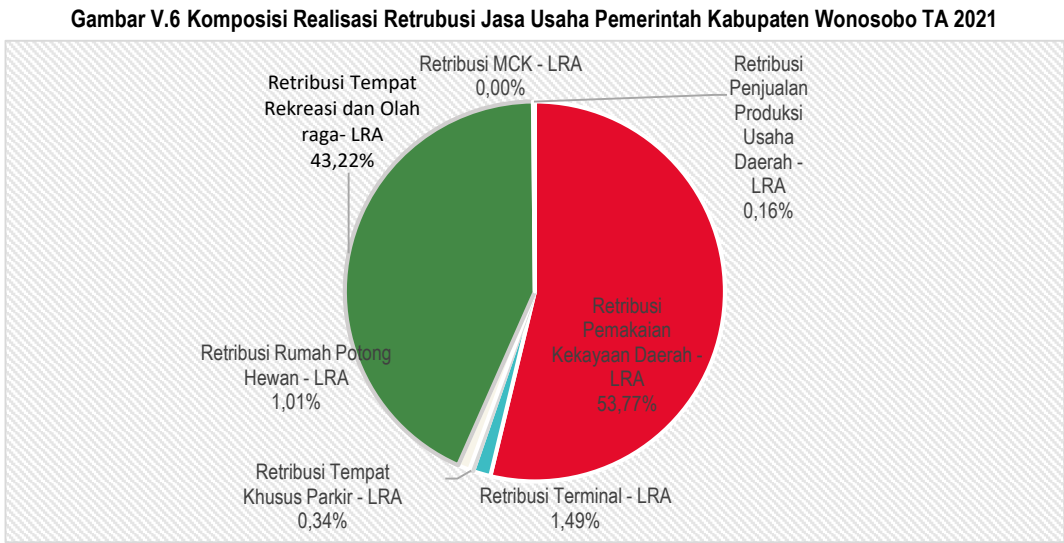


prinsip-prinsip komersial, menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Kabupaten Wonosobo diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Tabel V.6 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp7.346.943.740,00 atau 125,64% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.847.800.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp3.112.579.200,00 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp4.234.364.540,00 atau 136,04%, disebabkan pada TA 2021 terdapat perpanjangan sewa PT. Rita Ritelindo. Penjelasan lebih lanjut terkait Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dapat dilihat pada Tabel V.8 berikut.

Tabel V.8 Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020						
No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3) x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	588.700.000,00	3.950.611.540,00	671,07	361.498.800,00	992,84
2.	Retribusi Terminal	111.800.000,00	109.803.700,00	98,21	66.200.700,00	65,86
3.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	40.000.000,00	25.133.000,00	62,83	27.334.500,00	(8,05)
4.	Retribusi Rumah Potong Hewan	101.800.000,00	74.289.000,00	72,98	73.706.000,00	0,79
5.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	5.000.000.000,00	3.175.086.500,00	63,50	2.557.844.200,00	24,13
6.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	5.500.000,00	12.020.000,00	218,55	5.510.000,00	118,15
7.	Retribusi MCK	-	-	-	20.485.000,00	(100)
JUMLAH		5.847.800.000,00	7.346.943.740,00	125,64	3.112.579.200,00	136,04

Sesuai Tabel V.8, penyumbang terbesar realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2021 adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan ilustrasi sebagai berikut.



(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Tabel V.8 di atas menunjukkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp3.950.611.540,00 atau 671,07% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp588.700.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp361.498.800,00 cenderung mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp3.589.112.740,00 atau 992,84%. Hal ini disebabkan pada TA 2021 terdapat perpanjangan sewa PT Ritelindo sebesar Rp3.585.600.000,00. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2020 dianggarkan dan direalisasikan pada sejumlah entitas dengan rincian sebagaimana Tabel V.9 berikut.



Tabel V.9 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Disdikpora	10.000.000,00	-	-	-	-
2.	Disnakerintrans	5.000.000,00	2.250.000,00	45,00	1.000.000,00	125,00
3.	DLH	10.000.000,00	15.350.000,00	153,50	14.850.000,00	3,37
4.	Diskominfo	22.000.000,00	89.750.290,00	407,96	30.600.000,00	193,30
5.	DPMPSTSP	27.300.000,00	9.850.950,00	36,08	19.244.700,00	(48,81)
6.	Dispapaperkan	18.400.000,00	13.001.500,00	70,66	13.071.500,00	(0,54)
7.	DPUPR	147.000.000,00	109.178.800,00	74,27	105.212.600,00	3,77
8.	Bagian Humum	-	-	-	26.450.000,00	(100,00)
9.	DisdagkopUKM	220.000.000,00	3.695.200.000,00	1679,64	114.260.000,00	3134,03
10.	Bagian Umum	129.000.000,00	16.030.000,00	12,43	36.810.000,00	(56,45)
JUMLAH		588.700.000,00	3.950.611.540,00	671,07	361.498.800,00	992,84

PERPANJANGAN SEWA MENYEWA SEBAGIAN KIOS PADA BANGUNAN PLAZA WONOSOBO JL. AHMAD YANI WONOSOBO

Berdasarkan Surat Perjanjian sewa menyewa tanggal 27 Mei 2021, Nomor: 028/273/2021 Nomor: 002/PTRR/EXT/IV/2021 tentang Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa Sebagian Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen kompleks Plaza Wonosobo antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan PT. Rita Ritelindo, Jangka Waktu sewa adalah selama 3 (tiga) Tahun Kalender terhitung mulai tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan 27 Mei 2024 dengan harga sewa pertahun sebesar Rp1.195.200.000,00 sehingga untuk 3 (tiga) tahun menjadi sebesar Rp3.585.600.000,00 nilai tersebut telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah tanggal 25 Mei 2021 nomor ROC105250333C01.

(2) Retribusi Terminal

Tabel V.8 di atas menunjukkan Retribusi Terminal Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp109.803.700,00 atau 98,21% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp111.800.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp66.200.700,00 cenderung mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp43.603.000,00 atau 65,86%, yang disebabkan pada TA 2021 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah mulai dilonggarkan. Retribusi Terminal dianggarkan dan direalisasikan pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan.

(3) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Tabel V.8 di atas menunjukkan Retribusi Tempat Khusus Parkir Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp25.133.000,00 atau 62,83% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp40.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp27.334.500,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp2.201.500,00 atau 8,05%. Retribusi Tempat Khusus Parkir dianggarkan dan direalisasikan pada beberapa SKPD antara lain :

Tabel V.10 Retribusi Tempat Khusus Parkir Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Disparbud	15.000.000,00	15.733.000,00	104,89	23.034.500,00	(31,70)
2.	Disdagkop UKM	25.000.000,00	9.400.000,00	37,60	4.300.000,00	118,60
JUMLAH		40.000.000,00	25.133.000,00	62,83	27.334.500,00	(8,05)

(4) Retribusi Rumah Potong Hewan

Tabel V.8 di atas menunjukkan Retribusi Rumah Potong Hewan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp74.289.000,00 atau 72,98% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp101.800.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp73.706.000,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp583.000,00 atau 0,79%. Retribusi Rumah Potong Hewan TA 2021 dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan.



(5) **Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

Tabel V.8 di atas menunjukkan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp3.175.086.500,00 atau 63,50% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp2.557.844.200,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp617.242.300,00 atau 24,13%. Kenaikan tersebut disebabkan karena pada TA 2021 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat mulai dilonggarkan sehingga mendorong wisatawan untuk berkunjung ke beberapa destinasi yang dikelola Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dimana pada TA 2021 terdapat kurang lebih 914.382 wisatawan sedangkan TA 2020 kurang lebih 794.033 wisatawan yang berkunjung. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,

(6) **Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

Tabel V.8 di atas menunjukkan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp12.020.000,00 atau 218,55% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.500.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp5.510.000,00 cenderung mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp6.510.000,00 atau 118,15%. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2021 dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan, berupa penjualan bibit ikan, ikan konsumsi, serta retribusi nelayan.

(7) **Retribusi MCK**

Tabel V.8 di atas menunjukkan Retribusi MCK Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 tidak terdapat terealisasi karena tidak dianggarkan, sedangkan TA 2020 *Audited* terdapat realisasi sebesar Rp20.485.000,00 yang terealisasi pada beberapa SKPD yaitu.

		(Dalam Rupiah)
1.	Disdagkop UKM	1.200.000,00
2.	Disperkimhub	19.285.000,00
JUMLAH		<u>20.485.000,00</u>

c) **Retribusi Perizinan Tertentu**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perizinan tertentu adalah kegiatan Tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Perizinan Tertentu Pemerintah Kabupaten Wonosobo diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

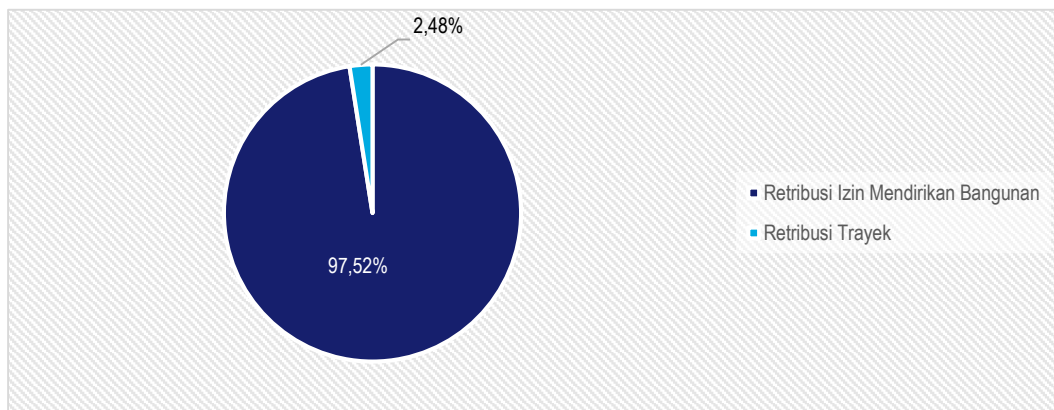
Tabel V.6 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp1.034.555.922,00 atau 73,92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp935.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp764.740.278,00 mengalami kenaikan sebesar Rp269.815.644,00 atau 35,28%, dengan keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.11 berikut.

Tabel V.11 Retribusi Perizinan Tertentu Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%) (5)=(4)/(3)x100	Realisasi (Rp)	Tren (%) (7)=((4)-(6))/(6)x100
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	892.500.000,00	1.008.942.422,00	113,05	734.152.778,00	37,43
2.	Retribusi Trayek	42.500.000,00	25.613.500,00	60,27	30.587.500,00	(16,26)
JUMLAH		<u>935.000.000,00</u>	<u>1.034.555.922,00</u>	<u>73,92</u>	<u>764.740.278,00</u>	<u>35,28</u>

Tabel V.11 di atas menunjukkan Retribusi Perizinan Tertentu pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 dengan penyumbang terbesar adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan ilustrasi sebagaimana gambar berikut.

Gambar V.7 Komposisi Realisasi Retrubusi Perizinan Tertentu Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021



(1) **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

Tabel V.11 di atas menunjukkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp1.008.942.422,00 atau 113,05% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp892.500.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp734.152.778,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp274.789.644,00 atau 37,43%. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan TA 2021 dianggarkan dan direalisasikan pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu dan Pelayanan Satu Pintu.

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan jenis retribusi baru atas layanan peneydiaan Persteujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Pasal 114 angka 1 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa “Retribusi Perizinan Tertentu terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diubah menjadi Retribusi Perizinan Berusaha terkait persetujuan bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung”. Retribusi PBG diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Berkaitan dengan hal tersebut maka Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor: 011/5976/SJ Tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota di Seluruh Indonesia yang mengatur beberapa ketentuan terkait Retribusi PBG diantaranya:

- Layanan penyediaan PBG wajib disediakan pemerintah daerah sesuai waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 347 ayat (2) PP No. 16 Tahun 2021 bahwa “Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus menyediakan PBG dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku”. PP No. 16 Tahun 2021 diundangkan tanggal 2 Februari 2021 sehingga 6 bulan setelah tanggal tersebut adalah 2 Agustus 2021.
- Retribusi PBG dipungut apabila telah diatur dalam Perda (sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009)
- Layanan yang diberikan sebelum ditetapkannya peraturan daerah mengenai retribusi PBG tidak disertai pemungutan retribusi atau gratis, mengingat Perda retribusi PBG tidak dapat berlaku surut (sebagaimana ketentuan 156 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009).
- Dalam hal perda retribusi belum ditetapkan, namun Pemerintah Daerah melakukan pemungutan retribusi PBG atau memungut retribusi IMB atas layanan IMB yang diterbitkan setelah tanggal 2 agustus 2021, penerimaan atas retribusi dimaksud wajib disetorkan ke Kas Negara (sebagaimana Ketentuan Pasal 287 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014)
- Dalam hal Perda mengenai retribusi PBG belum ditetapkan dan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha, maka Kepala Daerah menerbitkan keputusan yang menyatakan “layanan penerbitan PBG tidak disertai pungutan berupa retribusi sampai ditetapkan perda retribusi PBG”, sebagai dasar penerbitan SKRD dengan besaran Rp0 (nol rupiah).

Terkait dengan hal-hal tersebut di atas maka kondisi di Pemerintah Kabupaten Wonosobo dapat dijelaskan sebagai berikut:



- (a) Sampai dengan 6 (enam) bulan sejak diundangkannya PP No. 16 Tahun 2021 atau sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 Pemerintah Kabupaten Wonosobo belum menetapkan Perda terkait dengan retribusi PBG;
- (b) Pemerintah Kabupaten Wonosobo masih melakukan pemungutan retribusi retribusi IMB atas layanan IMB yang diterbitkan setelah tanggal 2 agustus 2021 dengan menerbitkan 107 SKRD dan senilai Rp262.045.163,00. Jika melihat ketentuan SE Menteri Dalam Negeri Nomor: 011/5976/SJ Tanggal 21 Oktober 2021 maka seharusnya atas pendapatan tersebut disetorkan ke Kas Negara, tetapi belum ada ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyetoran pendapatan tersebut sehingga sampai dengan akhir periode pelaporan (31 Desember 2021) belum dilakukan penyetoran.
- (c) Menyikapi ketentuan SE Menteri Dalam Negeri Nomor: 011/5976/SJ Tanggal 21 Oktober 2021 Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Bupati Wonosobo Tanggal 25 Oktober 2021 Nomor: 623/412/2021 tentang Penetapan Retribusi Rp0,00 (Nol Rupiah) Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung Melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung.
- (d) Sejak diterbitkannya Keputusan Bupati Wonosobo Tanggal 25 Oktober 2021 Nomor: 623/412/2021 tersebut telah dikeluarkan 3 buah Izin PBG dengan tarif retribusi Rp0,00 (Nol Rupiah).

Rincian lebih lanjut terkait realisasi Retribusi IMB TA 2021 dapat dilihat pada Lampiran V.10 kolom (9).

(2) Retribusi Trayek

Retribusi Trayek Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp25.613.500,00 atau 60,27% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp42.500.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp30.587.500,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp4.974.000,00 atau 16,26%. Retribusi Trayek TA 2021 dianggarkan dan direalisasikan pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan.

Realisasi Retribusi Trayek TA 2021 sebesar Rp25.613.500,00 termasuk di dalamnya pendapatan denda dan izin insidentil dengan perhitungan sebagai berikut :

	(Dalam Rupiah)
(a) Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	21.675.000,00
(b) Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek Pelayanan Angkutan Umum	3.688.500,00
(c) Izin Insidentil	250.000,00
Jumlah	25.613.500,00

A.1.a.3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tabel V.3 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp20.379.467.671,00 atau 100,25% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.328.421.612,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp20.538.638.148,00 mengalami Penurunan sebesar Rp159.170.477,00 atau 0,77%. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis dengan rincian sebagaimana Tabel V.12 di bawah ini.

Tabel V.12 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3) x100	(6)	(7)=(4)-(6))/(6)x100
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	20.328.421.612,00	20.379.467.671,00	100,25	18.994.454.172,00	7,29
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	-	-	-	1.544.183.976,00	(100)
JUMLAH		20.328.421.612,00	20.379.467.671,00	100,25	20.538.638.148,00	(0,77)



a) **Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD**

Tabel V.12 di atas menunjukkan bahwa Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp20.379.467.671,00 atau 100,25% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.328.421.612,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp18.994.454.172,00, Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.385.013.499,00 atau 7,29%. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD TA 2021 secara rinci dapat dilihat sebagaimana Tabel V.13 di bawah ini.

Tabel V.13 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Peny erapa n (%) (5)=(4) /(3)x10 0	Realisasi (Rp)	Tren (%) (7)=((4)- (6))/(6)x100
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	15.382.720.902,00	13.962.253.740,00	90,77	14.479.128.140,00	(3,57)
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	2.545.766.000,00	3.975.511.593,00	156,16	1.000.000.000,00	297,55
3.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	2.399.934.710,00	2.441.702.338,00	101,74	3.515.326.032,00	(30,54)
	JUMLAH	20.328.421.612,00	20.379.467.671,00	100,25	18.994.454.172,00	7,29

(1) **Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)**

Tabel V.13 di atas menunjukkan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp13.962.253.740,00 atau 90,77% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.382.720.902,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp14.479.128.140,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp516.874.400,00 atau 3,57%, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel V.14 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penye rapan (%) (5)=(4)/ (3)x100	Realisasi (Rp)	Tren (%) (7)=((4)- (6))/(6)x10 0
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)
1.	PT BPR Bank Wonosobo	4.696.070.400,00	2.984.801.184,00	63,56	4.228.636.134,00	(29,41)
2.	PD BPR BKK Wonosobo	1.331.476.000,00	398.711.920,00	29,95	895.317.504,00	(55,47)
3.	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	9.355.174.502,00	10.578.740.636,00	113,08	9.355.174.502,00	13,08
	JUMLAH	15.382.720.902,00	13.962.253.740,00	90,77	14.479.128.140,00	(3,57)

(2) **Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)**

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp3.975.511.593,00 atau 156,16% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.545.766.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp1.000.000.000,00 cenderung mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp2.975.511.593,00 atau 297,55%, yang disebabkan adanya BUMD yang pada TA 2020 tidak membagikan dividen tetapi pada TA 2021 membagikan dividen, dengan rincian sebagaimana Tabel V.15 berikut:



Tabel V.15 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=(4)-(6))/(6)x100
1.	PT Global Dharma Asri	1.000.000.000,00	2.221.129.035,00	222,11	1.000.000.000,00	122,11
2.	PT Bima Lukar	43.077.000,00	21.496.826,00	49,90	-	-
3.	PD Bhakti Husada	2.689.000,00	32.885.732,00	1222,97	-	-
4.	PT Tambi	1.500.000.000,00	1.700.000.000,00	113,33	-	-
JUMLAH		2.545.766.000,00	3.975.511.593,00	156,16	1.000.000.000,00	297,55

Jika dilihat pada Tabel V.15 diatas tidak terdapat realisasi penerimaan dividen TA 2020 PT. Bima Lukar dan PT. Tambi karena direalisasikan pada akun Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta.

(3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) TA 2021 dapat terealisasikan sebesar Rp2.441.702.338,00 atau 101,74% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.399.934.710,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp3.515.326.032,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp1.073.623.694,00 atau 30,54%, yang dianggarkan dan direalisasikan pada Perusda PDAM.

b) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta

Tabel V.12 di atas menunjukkan bahwa Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 tidak dianggarkan tetapi dianggarkan pada akun Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sehingga tidak dapat terealisasikan. Namun, pada TA 2020 *Audited* terdapat realisasi sebesar Rp1.544.183.976,00, dengan rincian sebagaimana Tabel V.16 di bawah ini.

Tabel V.16 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=(4)-(6))/(6)x100
1.	PT TAMBİ	-	-	-	1.500.000.000,00	-
2.	PT Bimolukar	-	-	-	44.183.976,00	-
JUMLAH		-	-	-	1.544.183.976,00	-

A.1.a.4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Tabel V.3 di atas menunjukkan bahwa Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasikan sebesar Rp255.053.387.642,00 atau 158,87% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp160.542.433.593,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp180.979.249.158,00 mengalami kenaikan sebesar Rp74.074.138.484,00 atau 40,93%. Penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Tabel V.17 di bawah ini.

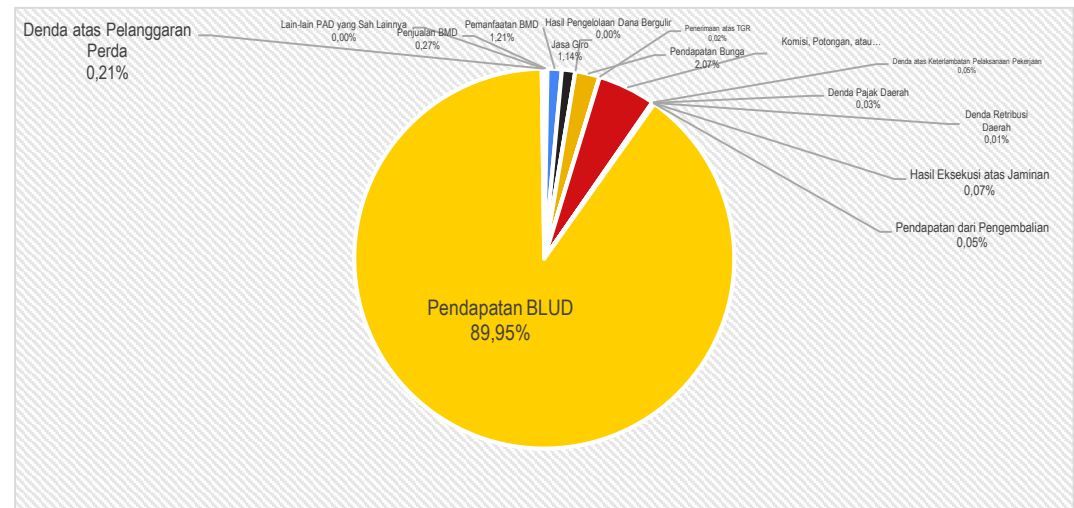


Tabel V.17 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020						
TA 2021			TA 2020 (Audited)			
No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3) x100	(6)	(7)=(4)-(6)/(6)x100
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	69.500.000,00	678.985.477,00	976,96	223.515.048,00	203,78
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	6.131.818.232,00	3.095.723.601,00	50,49	2.158.905.883,00	43,39
3.	Jasa Giro	3.075.000.000,00	2.919.254.621,00	94,94	4.740.803.417,00	(38,42)
4.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	10.000.000,00	-	-	-	-
5.	Pendapatan Bunga	4.080.000.000,00	5.287.671.213,00	129,60	6.200.753.402,00	(14,73)
6.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	14.000.000,00	58.750.000,00	419,64	51.420.189,00	14,25
7.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	11.975.673.813,00	12.525.641.421,00	104,59	-	-
8.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	120.630.157,00	-	26.783.000,00	350,40
9.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	83.959.861,00	-	62.882.680,00	33,52
10.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	13.435.100,00	-	455.935.000,00	(97,05)
11.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	172.073.730,00	-	-	-
12.	Pendapatan dari Pengembalian	5.000.000,00	124.863.777,00	2497,28	332.009.100,00	(62,39)
13.	Pendapatan BLUD	134.881.441.548,00	229.428.593.684,00	170,10	165.468.470.842,00	38,65
14.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	300.000.000,00	543.805.000,00	181,27	-	-
15.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	-	-	1.257.770.597,00	(100,00)
JUMLAH		160.542.433.593,00	255.053.387.642,00	158,87	180.979.249.158,00	40,93

Sesuai Tabel V.17, penyumbang terbesar Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah Pendapatan BLUD dengan ilustrasi sebagaimana gambar berikut:

Gambar V.8 Komposisi Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021

a) Hasil



Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Tabel V.17 di atas menunjukkan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp678.985.477,00 atau 976,96% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp69.500.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 Audited sebesar Rp223.515.048,00 cenderung mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp455.470.429,00 atau 203,78% yang disebabkan pada TA 2021 dilakukan penjualan atas BMD yang sudah tidak mendukung kegiatan operasional, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:



Tabel V.18 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Peny erapa n (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=(4)-(6)/(6)x100
1.	Hasil Penjualan Tanah	1.000.000,00	-	-	-	-
2.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	470.285.353,00	3.919,04	166.419.748,00	182,59
3.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	-	125.484.624,00	-	25.835.300,00	385,71
4.	Hasil Penjualan Aset Lainnya	56.500.000,00	83.215.500,00	147,28	31.260.000,00	166,20
	JUMLAH	69.500.000,00	678.985.477,00	976,96	223.515.048,00	203,78

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2021 dianggarkan dan direalisasikan di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

b) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Tabel V.17 di atas menunjukkan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp3.095.723.601,00 atau 50,49% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.131.818.232,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp2.158.905.883,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp936.817.718,00 atau 43,39%. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2021 dan TA 2020 sepenuhnya berasal dari Hasil Sewa BMD, pada beberapa SKPD dengan rincian pada lampiran V.11. kolom (7) dan (8).

c) Jasa Giro

Tabel V.17 di atas menunjukkan Jasa Giro TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp2.919.254.621,00 atau 94,94% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.075.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp4.740.803.417,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp1.821.548.796,00 atau 38,42%, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.19 Jasa Giro Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyera pan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=(4)-(6)/(6)x100
1.	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.000.000.000,00	2.739.357.325,00	91,31	3.664.291.255,00	(25,24)
2.	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	75.000.000,00	179.590.374,00	239,45	521.384.096,00	(65,56)
3.	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	-	306.922,00	-	-	-
4.	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	-	-	-	555.128.066,00	-
	JUMLAH	3.075.000.000,00	2.919.254.621,00	94,94	4.740.803.417,00	(38,42)

Jasa Giro TA 2021 dianggarkan dan direalisasikan di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

d) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Tabel V.17 di atas menunjukkan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2021 tidak dapat terealisasi dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000, sama halnya pada TA 2020 *Audited* juga tidak dapat direalisasikan.

e) Pendapatan Bunga

Tabel V.17 di atas menunjukkan Pendapatan Bunga TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp5.287.671.213,00 atau 129,60% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.080.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp6.200.753.402,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp913.082.189,00 atau 14,73%. Pendapatan Bunga TA 2021 dianggarkan dan direalisasikan di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, yang merupakan penempatan Sebagian Kas Daerah di Deposito Bank Jateng melalui Surat Perjanjian Nomor: 900/BPPKAD/2020 Nomor: 01-A/PMS.04/033/2021 tanggal 4 Januari 2021 antara Kepala BPPKAD Kabupaten Wonosobo selaku BUD dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Wonosobo tentang Penyimpanan Uang Daerah, atas perjanjian tersebut Pemerintah Kabupaten



Wonosobo selama TA 2021 menempatkan sejumlah kas untuk didepositokan sebesar Rp150.000.000.000,00 dan diperoleh Pendapatan Bunga sebesar Rp5.287.671.213,00.

f) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Tabel V.17 di atas menunjukkan Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp58.750.000,00 atau 419,64% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp14.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp51.420.189,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp7.329.811,00 atau 14,25%. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah TA 2021 dianggarkan dan direalisasikan di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

g) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Tabel V.17 di atas menunjukkan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp12.525.641.421,00 atau 104,59% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp11.975.673.813,00, sedangkan pada TA 2020 *Audited* tidak dianggarkan sehingga tidak terealisasi. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain TA 2021 direalisasikan di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, dengan rincian sebagaimana lampiran V.12.

h) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Tabel V.17 di atas menunjukkan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp120.630.157,00 meskipun tidak dianggarkan, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp26.783.000,00 cenderung mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp93.847.157,00 atau 350,40%. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2021 direalisasikan di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

i) Pendapatan Denda Pajak Daerah

Tabel V.17 di atas menunjukkan Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp83.959.861,00 meskipun tidak dianggarkan, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp62.882.680,00 cenderung mengalami Kenaikan sebesar Rp21.077.181,00 atau 33,52%. Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2021 direalisasikan di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

j) Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Tabel V.17 di atas menunjukkan Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp13.435.100,00 meskipun tidak dianggarkan, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp455.935.000,00 cenderung mengalami penurunan signifikan sebesar Rp442.499.900,00 atau 97,05%. Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA 2021 direalisasikan di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

k) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

Tabel V.17 di atas menunjukkan bahwa meskipun tidak dianggarkan Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp172.073.730,00, sedangkan TA 2020 *Audited* tidak dianggarkan dan tidak terdapat realisasi. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan TA 2021 direalisasikan di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

l) Pendapatan dari Pengembalian

Tabel V.17 di atas menunjukkan Pendapatan dari Pengembalian TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp124.863.777,00 atau 2497,28% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp332.009.100,00 cenderung mengalami penurunan signifikan sebesar Rp207.145.323,00 atau 62,39%, Pendapatan dari Pengembalian TA 2021 berasal dari pengembalian atas belanja pegawai tahun sebelumnya dan direalisasikan di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

m) Pendapatan BLUD

Tabel V.17 di atas menunjukkan Pendapatan BLUD TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp229.428.593.684,00 atau 170,10% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp134.881.441.548,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp165.468.470.842,00 cenderung mengalami



kenaikan sebesar Rp63.960.122.842,00 atau 38,65%. Rincian lebih lanjut terkait Pendapatan BLUD 2021 dan TA 2020 dapat dilihat pada Lampiran V.13.

n) **Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah**

Tabel V.17 di atas menunjukkan Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp543.805.000,00 atau 181,27% dari anggaran TA 2020 *Audited* yang ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00, sedangkan pada TA 2020 tidak terdapat anggaran maupun realisasi.

o) **Lain-lain PAD yang Sah Lainnya**

Tabel V.17 di atas menunjukkan tidak terdapat anggaran dan realisasi atas akun Lain-lain PAD yang Sah Lainnya TA 2021 sedangkan TA 2020 *Audited* terdapat realisasi sebesar Rp1.257.770.597,00.

A.1.b. **Pendapatan Transfer**

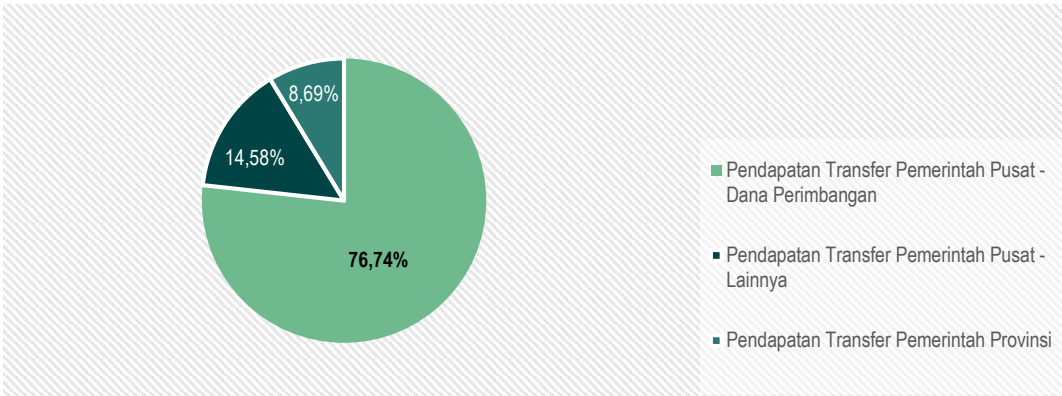
Tabel V.2 di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp1.499.391.748.330,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp1.479.273.330.100,00 mengalami kenaikan sebesar Rp20.118.418.230,00 atau 1,36%. Pendapatan Transfer dianggarkan dan direalisasikan di BPPKAD dengan rincian dapat dilihat pada Tabel V.20 berikut.

Tabel V.20 Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Peny erapa n (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.155.966.509.527,00	1.150.595.572.828,00	99,54	1.123.108.003.017,00	2,45
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	218.728.665.000,00	218.570.581.593,00	99,93	217.226.851.000,00	0,62
3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	144.403.597.353,00	130.225.593.909,00	90,18	138.938.476.083,00	(6,27)
JUMLAH		1.519.098.771.880,00	1.499.391.748.330,00	98,70	1.479.273.330.100,00	1,36

Penyumbang terbesar Pendapatan Transfer TA 2021 adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sedangkan yang terkecil adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi, ilustrasi lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar V.9 sebagai berikut.

Gambar V.9 Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021



A.1.b.1) **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Tabel V.20 di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp1.150.595.572.828,00 atau 99,54% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.155.966.509.527,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar



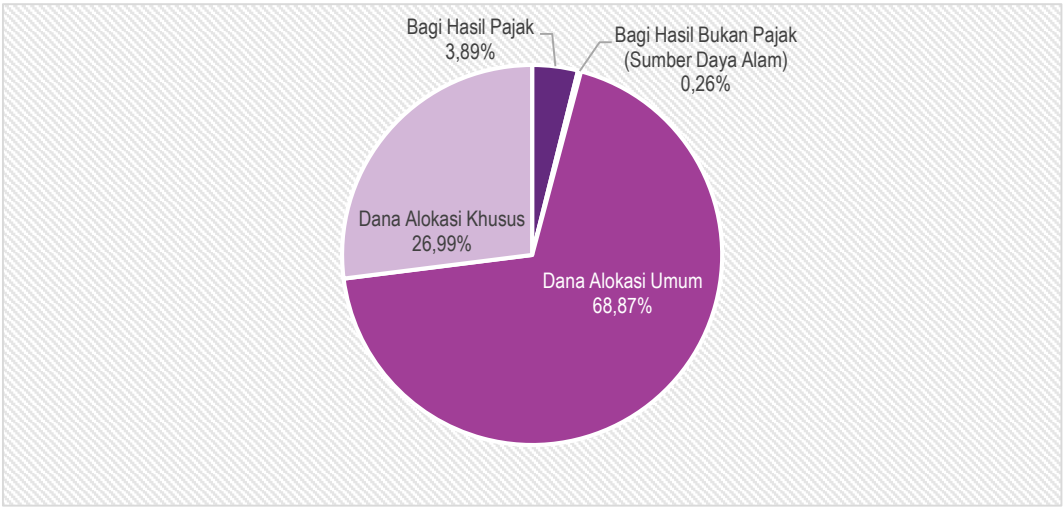
Rp1.123.108.003.017,00, mengalami kenaikan sebesar Rp27.487.569.811,00, atau 2,45%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.21 berikut :

Tabel V.21 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Bagi Hasil Pajak	34.527.548.121,00	44.720.802.297,00	129,52	22.946.117.098,00	94,89
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	3.248.164.406,00	2.957.909.916,00	91,06	13.712.887.019,00	(78,43)
3.	Dana Alokasi Umum	792.381.589.000,00	792.381.589.000,00	100,00	799.113.605.000,00	(0,84)
4.	Dana Alokasi Khusus	325.809.208.000,00	310.535.271.615,00	95,31	287.335.393.900,00	8,07
	JUMLAH	1.155.966.509.527,00	1.150.595.572.828,00	99,54	1.123.108.003.017,00	2,45

Penyumbang terbesar Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan berasal dari Dana Alokasi Umum dan yang terkecil adalah Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) sebagaimana ilustrasi pada Gambar V.10 di bawah ini:

Gambar V.10 Komposisi RealisasiPendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021



a) Bagi Hasil Pajak

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud Bagi Hasil Pajak adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Tabel V.21 di atas menunjukkan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp44.720.802.297,00 atau 129,52% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp34.527.548.121,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 Audited sebesar Rp22.946.117.098,00 cenderung mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp21.774.685.199,00 atau 94,89% yang disebabkan pada TA 2020 Dana Bagi Hasil Cukai disajikan pada akun Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Alam sedangkan pada TA 2021 disajikan pada akun Bagi Hasil Pajak berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) nomor 129/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021 dengan rincian sebagaimana tabel V.22 berikut.



Tabel V.22 Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	10.777.590.055,00	15.518.973.510,00	143,99	8.081.754.284,00	92,02
2.	DBH PPh Pasal 21	10.891.728.066,00	13.633.018.980,00	125,17	-	100
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN	731.661.000,00	1.549.545.165,00	211,78	14.864.362.814,00	(89,58)
4.	DBH Cukai	12.126.569.000,00	14.019.264.642,00	115,61	-	-
	JUMLAH	34.527.548.121,00	44.720.802.297,00	129,52	22.946.117.098,00	94,89

Jika diperhatikan lebih lanjut Tabel V.22 di atas menunjukkan bahwa Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 terealisasi lebih besar dengan anggarannya hal tersebut dikarenakan adanya penerimaan pembayaran Dana Bagi Hasil atas kurang salur antara lain :

	(Dalam Rupiah)
(1) Krg Byr DBH PBB Dan Bangunan Perhutanan Th 2019 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bag. Daerah Untuk Kab/Kota)	1.080.111.224,00
(2) Krg Byr DBH PBB Dan Bangunan Bagi Rata Th 2019 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bagi Rata)	1.153.653.617,00
(3) Krg Byr DBHCHT Th 2019 Yang Dialokasikan Ta 2021	502.841.557,00
(4) Krg Byr DBH PBB Dan Bangunan Perhutanan Th 2019 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Biaya Pemungutan Untuk Kab/Kota)	46.330.865,00
(5) Krg Byr DBH PBB Dan Bangunan Perkebunan Th 2019 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bag Daerah Untuk Kab/Kota)	207.667.013,00
(6) Krg Byr DBH PBB Dan Bangunan Perkebunan Th 2019 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Biaya Pemungutan Untuk Kab/Kota)	10.603.423,00
(7) Krg Byr DBH PBB Dan Bangunan Panas Bumi Th 2019 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bag Daerah Kab/Kota)	881.999.847,00
(8) Krg Byr DBH PBB Dan Bangunan Panas Bumi Th 2019 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Biaya Pemungutan Untuk Kab/Kota)	32.428.367,00
(9) Krg Byr DBH PBB Dan Bangunan Sektor Lainnya Th 2019 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bagian Daerah Untuk Kab/Kota)	85.956.118,00
(10) Krg Byr DBH PBB Dan Bangunan Sektor Lainnya Th 2019 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Biaya Pemungutan Untuk Kab/Kota)	3.160.446,00
(11) Kurang Bayar DBH Pph 21 Ta 2020 Yang Dialokasikan Di Ta 2021	2.271.211.300,00
(12) Kurang Bayar DBH Pph 25/29 Ta 2020 Yang Dialokasikan Ta 2021	197.976.500,00
(13) Kurang Bayar DBH PBB Minyak Bumi Dan Gas Bumi Ta 2019 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bag Daerah Utk Kab/Kota)	135.084.158,00
(14) Kurang Bayar DBH PBB Panas Bumi Ta 2020 Yang Dialokasikan Di Ta 2021 (Bag Daerah Utk Kab/Kota)	276.892.800,00
(15) Kurang Bayar DBH PBB Minyak Bumi Dan Gas Bumi Ta 2019 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bi. Pemungutan Utk Kab/Kota)	6.352.164,00
(16) Kurang Bayar DBH PBB Panas Bumi Ta 2020 Yang Dialokasikan Pa Ta 2021 (Bi. Pemungutan Utk Kab/Kota)	9.177.300,00
(17) Kurang Bayar DBH CHT Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021	996.750.442,00
(18) Kurang Bayar DBH PBB Bagi Rata Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021	265.689.700,00
(19) Kurang Bayar DBH PBB Minyak Bumi Dan Gas Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (PBB Bag Daerah Utk Kab/Kota)	132.372.200,00
(20) Kurang Bayar DBH PBB Minyak Bumi Dan Gas Bumi Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bi. Pemungutan Utk Kab/Kota)	4.427.500,00
(21) Kurang Bayar DBH PBB Perhutanan Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bag Daerah Utk Kab/Kota)	284.318.400,00
(22) Kurang Bayar DBH PBB Perhutanan Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bi. Pemungutan Utk Kab/Kota)	11.055.900,00
(23) Kurang Bayar DBH PBB Sektor Lainnya Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bag Daerah Utk Kab/Kota)	8.604.300,00
(24) Kurang Bayar DBH PBB Sektor Lainnya Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bi. Pemungutan Utk Kab/Kota)	286.800,00
(25) Kurang Bayar DBH PBB Perkebunan Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bag Daerah Utk Kab/Kota)	60.452.700,00
(26) Kurang Bayar DBH PBB Perkebunan Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bi. Pemungutan Utk Kab/Kota)	2.798.100,00
(27) Kurang Bayar DBH PBB Perkebunan Ta 2020 Yg Dialokasikan Pd Ta 2021 (Bag. Daerah Utk Kab/Kota)	31.698.200,00
(28) Kurang Bayar DBH PBB Panas Bumi Ta 2020 Yg Dialokasikan Pd Pada Ta 2021 (Bi. Pemungutan Utk Kab/Kota)	5.002.465,00
(29) Kurang Bayar DBH PBB Panas Bumi Th 2020 Yg Dialokasikan Pd Th 2021 (Bagian Daerah Utk Kab/Kota)	148.803.330,00
(30) Kurang Bayar DBH Pph 21Thn 2020 Yg Dialokasikan Pada Th 2021	300.774.956,00
(31) Kurang Bayar DBH Pph 25/29 Op Th 2021 Yang Dialokasikan Pd Th 2021	125.003.921,00
(32) Kurang Bayar DBH PBB Perhutanan Ta 2020 Yg Dialokasikan Pd Ta 2021 (Bag. Daerah Utk Kab/Kota)	80.506.641,00
(33) Kurang Bayar DBH PBB Perhutanan Ta 2020 Yg Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bi. Pemungutan Utk Kab/Kota)	3.131.250,00
(34) Kurang Bayar DBH PBB Sektor Lainnya Ta 2020 Yg Dialokasikan Pd Ta 2021 (Bag Daerah Utk Kab/Kota)	41.740.329,00



(35)	Kurang Bayar DBH PBB Sektor Lainnya Ta 2020 Yg Dialokasikan Pd Ta 2021 (Bi. Pemungutan Utk Kab/Kota)	1.391.349,00
(36)	Kurang Bayar DBH CHT Ta 2020 Yg Dialokasikan Pada Ta 2021	79.269.058,00
(37)	Kurang Bayar DBH PBB Bagi Rata Ta 2020 Yg Dialokasikan Pd Ta 2021	348.101.127,00
(38)	Kurang Bayar DBH Pph Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (DBH Pph 21)	1.340.915.724,00
(39)	Kurang Bayar DBH Pph Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (DBH H Pasal 25/29 Op)	494.903.744,00
(40)	Kurang Bayar DBH PBB Panas Bumi Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bag Daerah Utk Kab/Kota)	589.128.121,00
(41)	Kurang Bayar DBH PBB Panas Bumi Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bi Pemungutan Utk Kab/Kota)	19.805.290,00
(42)	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil PBB Perkebunan Ta 2020 Yg Dialokasikan Pd Ta 2021 (Bag Daerah Utk Kab/Kota)	125.496.527,00
(43)	Kurang Bayar DBH PBB Perkebunan Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bi Pemungutan Utk Kab/Kota)	5.810.107,00
(44)	Kurang Bayar DBH PBB Bagi Rata Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (DBH PBB Bagi Rata)	1.378.169.171,00
(45)	Kurang Bayar DBH PBB Perhutanan Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bag Daerah Utk Kab/Kota)	318.734.306,00
(46)	Kurang Bayar DBH Perhutanan Ta 2020 Yg Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bi.Pemungutan Utk Kab/Kota)	12.396.949,00
(47)	Kurang Bayar DBH PBB Sektor Lainnya Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bag Daerah Utk Kab.Kota)	165.254.378,00
(48)	Kurang Bayar DBH PBB Sektor Lainnya Ta 2020 Yang Dialokasikan Pada Ta 2021 (Bi. Pemungutan Utk Kab/Kota)	5.508.498,00
(49)	Kurang Bayar DBH Cukai Hasil Tembakau Ta 2020 Yg Dialokasikan Pd Ta 2021	313.834.585,00
JUMLAH		14.603.582.767,00

b) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Tabel V.21 di atas menunjukkan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp2.957.909.916,00 atau 91,06% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.248.164.406,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp13.712.887.019,00 cenderung mengalami penurunan signifikan sebesar Rp10.754.977.103,00 atau 78,43% yang disebabkan pada TA 2020 Dana Bagi Hasil Cukai disajikan pada akun Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Alam sedangkan pada TA 2021 disajikan pada akun Bagi Hasil Pajak dengan rincian sebagaimana Tabel V.23 di bawah ini:

Tabel V.23 Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	-	-	11.897.337.723,00	(100,00)
2.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	11.102.000,00	12.048.900,00	108,53	56.090.685,00	(78,52)
3.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	59.302.000,00	60.022.500,00	101,21	711.359.243,00	(91,56)
4.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	213.071.697,00	561.287.814,00	263,43	38.123.288,00	1372,30
5.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	998.424.537,00	-	-	-	-
6.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	-	1.271.925,00	100,00	-	100,00
7.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	350.436.269,00	648.778.627,00	185,13	221.188.638,00	193,31
8.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.615.827.903,00	1.674.500.150,00	103,63	788.276.289,00	112,43
9.	Bagi Hasil SDA Pertambangan - LRA	-	-	-	511.153,00	(100,00)
JUMLAH		3.248.164.406,00	2.957.909.916,00	91,06	13.712.887.019,00	(78,43)



c) Dana Alokasi Umum

Tabel V.21 di atas menunjukkan Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp792.381.589.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp792.381.589.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp799.113.605.000,00 cenderung mengalami penurunan sebesar Rp6.732.016.000,00 atau 0,84%.

d) Dana Alokasi Khusus

Tabel V.21 di atas menunjukkan Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp310.535.271.615,00 atau 95,31% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp325.809.208.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp287.335.393.900,00 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp23.119.877.715,00 atau 8,07%, dengan rincian sebagaimana tabel V.24 berikut:

Tabel V.24 Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan 2020						
No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	106.760.540.000,00	100.336.325.465,00	93,98	77.123.600.729,00	30,10
2.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	219.048.668.000,00	210.198.946.150,00	95,96	210.211.793.171,00	(0,01)
JUMLAH		325.809.208.000,00	310.535.271.615,00	95,31	287.335.393.900,00	8,07

Rincian Dana Alokasi Khusus lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.14

A.1.b.2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Tabel V.20 di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp218.570.581.593,00 atau 99,93% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp218.728.665.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp217.226.851.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.343.730.593,00, atau 0,62%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya merupakan Dana Desa dengan rincian sebagaimana tabel V.25 berikut:

Tabel V.25 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020						
No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
	Dana Desa	218.728.665.000,00	218.570.581.593,00	99,93	217.226.851.000,00	0,62
JUMLAH		218.728.665.000,00	218.570.581.593,00	99,93	217.226.851.000,00	0,62

Tabel V.25 di atas menunjukkan bahwa Dana Desa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp218.570.581.593,00 atau 99,93% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp218.728.665.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp217.226.851.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.343.730.593,00 atau 0,62%.

Penyaluran Dana Desa adalah secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD), namun Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 910/6966/SJ tanggal 30 Desember 2020 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa Oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat beberapa ketentuan diantaranya adalah:

- (1) Huruf A angka 1 menyatakan bahwa Penganggaran Dana Desa dalam APBD, ditetapkan berdasarkan alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Huruf B angka 2 poin d mengatur bahwa Berdasarkan Salinan SP2D yang dikeluarkan oleh KPPN dan ditujukan kepada Bupati/Walikota dan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran dana Desa di Rekening



Kas Desa (RKD) dari Kepala Desa, PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD) sebagai dasar pencatatan realisasi pendapatan dana desa;

(3) Huruf C angka 1 mengatur bahwa Berdasarkan SP2DD dan SPBDD, PPKD selaku BUD menyajikan pendapatan Dana Desa dan Bantuan Keuangan ke Desa dalam Laporan realisasi Anggaran.

Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengakui Dana Desa Yang Bersumber dari APBN-LRA berdasarkan SP2DD sebagai berikut :

			(Dalam Rupiah)
a)	SP2DD No:02/DD/II/2021	Tanggal 29 September 2021	: 88.016.819.800,00
b)	SP2DD No:03/DD/III/2021	Tanggal 2 November 2021	: 87.481.866.000,00
c)	SP2DD No:04/DD/III/2021	Tanggal 31 Desember 2021	: 43.071.895.793,00
			218.570.581.593,00

A.1.b.3) Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Tabel V.20 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp130.225.593.909,00 atau 90,18% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp144.403.597.353,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 Audited sebesar Rp138.938.476.083,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.712.882.174,00 atau 6,27 %, dengan rincian sebagaimana Tabel V.26 di bawah ini.

Tabel V.26 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3) x100	(6)	(7)=(4)-(6))/(6)x100
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	115.123.597.353,00	112.685.340.755,00	97,88	92.912.871.083,00	21,28
2.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	29.280.000.000,00	17.540.253.154,00	59,91	46.025.605.000,00	(61,89)
JUMLAH		144.403.597.353,00	130.225.593.909,00	90,18	138.938.476.083,00	(6,27)

a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

Tabel V.26 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp112.685.340.755,00 atau 97,88% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp115.123.597.353,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 Audited sebesar Rp92.912.871.083,00, mengalami kenaikan sebesar Rp19.772.469.672,00 atau 21,28%, secara rinci dapat dilihat sebagaimana Tabel V.27 di bawah ini.

Tabel V.27 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=(4)-(6))/(6)x100
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	31.960.949.754,00	30.143.112.327,00	94,31	21.063.560.702,00	43,11
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	17.522.689.078,00	16.676.123.439,00	95,17	10.690.933.349,00	55,98
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	25.079.413.476,00	22.817.817.323,00	90,98	15.261.182.531,00	49,52
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	352.291.045,00	346.705.745,00	98,41	275.127.793,00	26,02
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	40.208.254.000,00	42.701.581.921,00	106,20	45.622.066.708,00	(6,40)
JUMLAH		115.123.597.353,00	112.685.340.755,00	97,88	92.912.871.083,00	21,28

Jika diperhatikan lebih lanjut Tabel V.27 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok (Provinsi) TA 2021 terealisasi 106,20% dari anggaran yang ditetapkan, yang disebabkan terdapat penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok Bulan Desember 2020 sebesar 3.322.405.993,00.



b) Bantuan Keuangan dari Provinsi

Tabel V.26 di atas menunjukkan bahwa Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp17.540.253.154,00 atau 59,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp29.280.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp46.025.605.000,00, mengalami penurunan secara signifikan sebesar Rp28.485.351.846,00 atau 61,89%, secara rinci dapat dilihat sebagaimana Tabel V.28 di bawah ini.

Tabel V.28 Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020						
No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%) (5)=(4)/(3)x100	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%) (7)=((4)-(6))/(6)x100
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)
1.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	29.280.000.000,00	17.540.253.154,00	59,91	-	-
2.	TMMD	-	-		852.000.000,00	(100,00)
3.	Bantuan Sarana Prasarana	-	-		41.368.605.000	(100,00)
4.	Bantuan Pendidikan	-	-		3.805.000.000,00	(100,00)
	JUMLAH	29.280.000.000,00	17.540.253.154,00	59,91	46.025.605.000,00	(61,89)

Rincian lebih lanjut Bantuan Keuangan dari Provinsi dapat dilihat pada Lampiran V.15.

A.1.c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang dimaksud Lain-Lain Pendapatan yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah- dan Pendapatan Transfer-LRA. Tabel V.2 di atas menunjukkan bahwa Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp128.643.766.021,000 atau 99,28% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp129.573.606.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp147.998.245.273,00, Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp19.354.479.252,00 atau 13,08%. Lain-Lain Pendapatan yang Sah terdiri dari beberapa jenis dengan rincian sebagaimana Tabel V.29 di bawah ini.

Tabel V.29 Lain-lain Pendapatan Yang Sah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020						
No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%) (5)=(4)/(3)x100	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%) (7)=((4)-(6))/(6)x100
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)
1.	Pendapatan Hibah	119.114.336.000,00	118.184.496.021,00	99,22	102.923.578.273,00	14,83
2.	Pendapatan Lainnya	10.459.270.000,00	10.459.270.000,00	100,00	45.074.667.000,00	(76,80)
	JUMLAH	129.573.606.000,00	128.643.766.021,00	99,28	147.998.245.273,00	(13,08)

A.1.c.1) Pendapatan Hibah

Berdasarkan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Akuntansi Hibah, yang dimaksud Pendapatan Hibah adalah penerimaan negara/daerah dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali.

Tabel V.29 di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Hibah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp118.184.496.021,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp102.923.578.273,00, mengalami kenaikan sebesar Rp15.260.917.748,00, atau 14,83%, yang disebabkan TA 2021 Pendapatan Hibah Dana BOS dianggarkan pada sub akun tersendiri pada Akun Lain-lain Pendapatan yang Sah, pada sub akun Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel V.30 Pendapatan Hibah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	35.528.000.000,00	34.307.113.719,00	96,56	8.928.000.000,00	284,26
2.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	3.339.725,00	-	1.547.907.577,00	(99,78)
3.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	469.000.000,00	830.911.577,00	177,17	366.847.415,00	126,50
4.	Pendapatan Hibah Dana BOS	83.117.336.000,00	83.043.131.000,00	99,91	92.080.823.281,00	(9,81)
	JUMLAH	119.114.336.000,00	118.184.496.021,00	99,22	102.923.578.273,00	14,83

a) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Tabel V.30 di atas menunjukkan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp34.307.113.719,00 atau 96,56% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp35.528.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp8.928.000.000,00 cenderung mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp25.379.113.719,00 atau 284,26%, dengan rincian sebagaimana tabel V.31 berikut.

Tabel V.31 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Hibah Jalan Daerah	18.000.000.000,00	21.275.625.083,00	118,20	-	-
2.	Hibah Sanitasi	3.000.000.000,00	2.952.000.000,00	98,40	-	-
3.	Hibah Terusan PDAM (Kinerja) / AMBK	5.500.000.000,00	1.079.488.636,00	19,63	-	-
4.	Hibah Terusan PDAM (SBR MBR)	9.028.000.000,00	9.000.000.000,00	99,69	8.928.000.000,00	(0,31)
	JUMLAH	35.528.000.000,00	34.307.113.719,00	96,56	8.928.000.000,00	284,26

Penyebab kenaikan signifikan realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dikarenakan pada TA 2021 terdapat anggaran dan realisasi yang pada TA 2020 *Audited* tidak ada yaitu Hibah Jalan Daerah, Hibah Sanitasi, Hibah Terusan PDAM (kinerja)/AMBK dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

- (1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berdasarkan dengan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Nomor AMA-6/PPH-1/MK.7/DTK.03/AMBK-DFAT/2021 tanggal 29 Desember 2021 untuk Hibah Air Minum Perkotaan yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2020 setinggi-tingginya senilai Rp10.528.000.000,00, namun terealisasi sebesar Rp1.079.488.636,00 yang dimaksudkan sebagai dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan, dana tersebut wajib dialokasikan dalam penyertaan modal pada APBD kepada PDAM.
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berdasarkan dengan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Nomor PHD-21/MK.7/DTK.03/ALS/2021 tanggal 8 Maret 2021 untuk Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat) bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2021 setinggi-tingginya senilai Rp3.000.000.000,00, namun terealisasi sebesar Rp2.952.000.000,00 yang dimaksudkan sebagai pengganti atas biaya investasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk pembangunan sistem pengelolaan air limbah setempat.
- (3) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Nomor PHD-06/MK.7/DTK.03/PHJD/2021 tanggal 18



Februari 2021 untuk Program Hibah Jalan Daerah bersumber dari APBN TA 2021 setinggi-tingginya Rp22.000.000.000,00, namun terealisasi sebesar Rp21.275.625.083,00 yang dimaksudkan sebagai dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan peningkatan kinerja dan pemeliharaan infrastruktur jalan daerah yang didanai terlebih dahulu oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

- (4) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Nomor PHD-41/MK.7/DTK.03/AMK/2021 tanggal 1 Maret 2021 untuk Program Air Minum Perkotaan yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2021 setinggi-tingginya Rp9.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp9.000.000.000,00 yang dimaksudkan sebagai dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengelolaan.

b) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri

Tabel V.30 di atas menunjukkan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp3.339.725,00 meskipun tidak dianggarkan, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp1.547.907.577,00 cenderung mengalami penurunan signifikan sebesar Rp1.544.567.852,00 atau 99,78%, yang disebabkan realisasi Pendapatan Hibah TA 2020 tersebut berasal dari Hibah Langsung dalam bentuk uang tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah, berupa sumbangan dari masyarakat dalam rangka partisipasi masyarakat dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, sedangkan realisasi TA 2021 berasal dari Pendapatan Atas Sisa Kas di Rekening Covid-19 Yang berasal dari sumbangan masyarakat. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri TA 2021 direalisasikan di Bagian Kesejahteraan Rakyat.

c) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri

Tabel V.30 di atas menunjukkan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp830.911.577,00 atau 177,17% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp469.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp366.847.415,00 cenderung mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp464.064.162,00 atau 126,50%, dengan rincian sebagaimana Tabel V.32 di bawah ini

Tabel V.32 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	75.000.000,00	150.000.000,00	200	-	-
2.	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	394.000.000,00	680.911.577,00	172,82	366.847.415,00	85,61
	JUMLAH	469.000.000,00	830.911.577,00	177,17	366.847.415,00	126,50

(1) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri

Tabel V.32 di atas menunjukkan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp150.000.000,00 atau 200% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp75.000.000,00, sedangkan TA 2020 *Audited* tidak terdapat realisasi. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri berasal dari PT Tirta Investama. Berdasarkan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 900/180/2018 tanggal 5 November 2018 Tentang Sumbangan/Kontribusi PT Tirta Investama Kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo di Ketetapan KEDUA menyatakan bahwa Sumbangan/Kontribusi adalah sebesar Rp75.000.000,00 per tahun.



(2) **Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri**

Tabel V.32 di atas menunjukkan Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp680.911.577,00 atau 172,82% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp394.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* mengalami peningkatan sebesar Rp314.064.162,00 atau 85,61% dengan rincian sebagaimana Tabel V.33 berikut:

Tabel V.33 Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	PT Aqua Farm Nusantara	44.000.000,00	-	-	-	-
2.	PT Geo Dipa Energi	350.000.000,00	680.911.577,00	194,55	301.847.415,00	125,58
JUMLAH		394.000.000,00	680.911.577,00	172,82	301.847.415,00	125,58

- (a) Tabel V.33 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Hibah dari PT Aqua Farm dianggarkan sebesar Rp44.000.000,00 diestimasikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 29 Tahun 2001 tentang Kontribusi Pihak Ketiga Kepada Daerah dan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 321/36/2002 tentang Sumbangan / Kontribusi PT Aqua Farm Nusantara kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang mengatur besaran hibah adalah sebesar Rp10,00 per kilogram hasil panen, tetapi baik TA 2021 maupun TA 2020 tidak dapat terealisasi.
- (b) Tabel V.33 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Hibah dari PT Geodipa Energi TA 2021 terealisasi sebesar Rp680.911.577,00 atau 194,55% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp350.000.000,00, Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp301.847.415,0 cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp379.064.162,00 atau 125,58%. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, Kabupaten Wonosobo termasuk dalam kategori Daerah Penghasil. Daerah Penghasil adalah kabupaten/kota yang wilayah administratifnya meliputi wilayah panas bumi, sehingga Kabupaten Wonosobo termasuk Kabupaten/Kota yang menerima Bonus Produksi Panas Bumi.

d) Pendapatan Hibah Dana BOS

Tabel V.30 di atas menunjukkan Pendapatan Hibah Dana BOS Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp83.043.131.000,00 atau 99,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp83.117.336.000,00, dibandingkan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp92.080.823.281,00 mengalami penurunan sebesar 9,81% atau Rp9.037.692.281,00.

Hibah Dana Bos TA 2021 terdiri dari BOS Reguler, BOS Afirmasi, dan BOS Kinerja dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) **BOS Reguler**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah reguler, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada TA 2021 mendapatkan alokasi BOS Reguler sejumlah 119.459 peserta didik untuk 67.390 peserta didik SD, 28.869 peserta didik SMP dan 22.898 peserta didik SMA.

(2) **Bos Afirmasi**

BOS Afirmasi bertujuan untuk mendukung operasional rutin dan akselerasi pembelajaran bagi sekolah yang berada di daerah tertinggal dan sangat tertinggal. Berdasarkan Kepmendikbud Nomor 582/P/2020 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada TA 2021 mendapatkan alokasi BOS Afirmasi sebesar Rp80.000.000,00 untuk 1 SD dan 1 SMP dengan rincian sebagai berikut:



(a)	1 SD Negeri (SD Negeri Campursari)	:	Rp40.000.000,00
(b)	1 SMP Negeri (SMP Negeri 3 Satu Atap Kejajar)	:	Rp40.000.000,00
Jumlah			Rp80.000.000,00

(3) Bos Kinerja

Bos Kinerja bertujuan untuk memberikan insentif bagi sekolah yang berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Berdasarkan Kepmendikbud Nomor 582/P/2020 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada TA 2020 mendapatkan alokasi BOS Kinerja sebesar Rp36.000.000,00 untuk 6 SD dengan rincian sebagai berikut:

(1)	SD Negeri 2 Reco	:	Rp6.000.000,00
(2)	SD Negeri 3 Karangrejo	:	Rp6.000.000,00
(3)	SD Negeri Tegalsari	:	Rp6.000.000,00
(4)	SD Negeri Selomerto	:	Rp6.000.000,00
(5)	SD Negeri 2 Sendangsari	:	Rp6.000.000,00
(6)	SD Negeri Pecekelan	:	Rp6.000.000,00
Jumlah			Rp36.000.000,00

A.1.c.2) Pendapatan Lainnya

Tabel V.29 di atas menunjukkan realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp10.459.270.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.459.270.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp45.074.667.000,00 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp34.615.397.000,00 atau 76,80%. Pendapatan Lainnya Kabupaten Wonosobo baik TA 2021 maupun TA 2020 berasal dari Dana Insentif Daerah dengan rincian sebagaimana Tabel V.34 berikut:

Tabel V.34 Pendapatan Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Dana Insentif Daerah	10.459.270.000,00	10.459.270.000,00	100,00	45.074.667.000,00	(76,80)
JUMLAH		10.459.270.000,00	10.459.270.000,00	100,00	45.074.667.000,00	(76,80)

Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan RI kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan atas beberapa kriteria berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.07 /202 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah sehingga mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah yang lebih sedikit dibandingkan TA 2020. Berdasarkan Lampiran V.13 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2021, Pemerintah Kabupaten Wonosobo memperoleh Alokasi Dana Insentif Daerah sebesar Rp10.459.270.000,00.

A.2. BELANJA

Berdasarkan Pernyataan Nomor 01 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, yang dimaksud Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Tabel V.35 Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja	1.692.981.557.428,00	1.526.634.690.220,00	90,17	1.536.908.827.915,00	(0,67)
2.	Transfer	333.691.618.123,00	333.463.300.716,00	99,93	344.406.600.847,00	(3,18)
JUMLAH		2.026.673.175.551,00	1.860.097.990.936,00	91,78	1.881.315.428.762,00	(1,13)



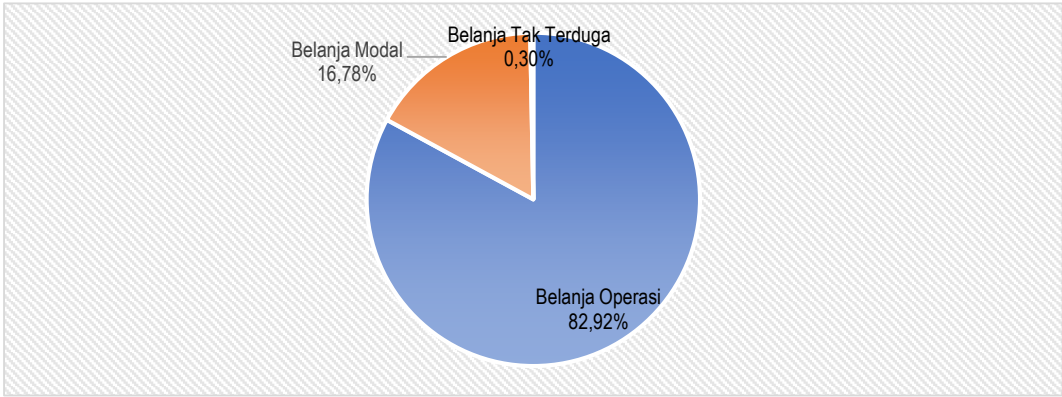
Tabel V.35 di atas menunjukkan realisasi Belanja Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp1.526.634.690.220,00 atau 90,17% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 1.692.981.557.428,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp1.536.908.827.915,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.274.137.695,00 atau 0,67%. rincian lebih dapat dilihat pada Tabel V.36 berikut.

Tabel V.36 Belanja Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Operasi	1.381.568.229.223,00	1.265.844.018.625,00	91,62	1.270.343.179.324,00	(0,35)
2.	Belanja Modal	306.413.328.205,00	256.221.238.680,00	83,62	243.001.724.523,00	5,44
3.	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00	4.569.432.915,00	91,39	23.563.924.068,00	(80,61)
	JUMLAH	1.692.981.557.428,00	1.526.634.690.220,00	90,17	1.536.908.827.915,00	(0,67)

Realisasi terbesar Belanja Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah Belanja Operasi sedangkan yang terkecil adalah Belanja Tak Terduga, ilustrasi lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar V.11 berikut:

Gambar V.11 Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021



A.2.a Belanja Operasi

Tabel V.36 di atas menunjukkan realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp1.265.844.018.625,00 atau 91,62% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.381.568.229.223,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp1.270.343.179.324,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.499.160.699,00 atau 0,35%. Rincian lebih dapat dilihat pada Tabel V.37 berikut.

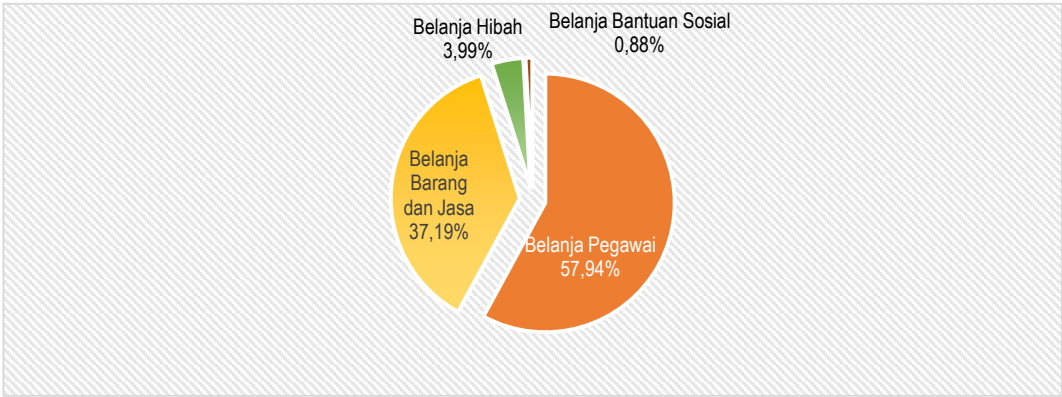
Tabel V.37 Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Pegawai	767.112.251.372,00	733.437.034.597,00	95,61	727.997.171.537,00	0,75
2.	Belanja Barang	542.708.033.285,00	470.752.098.251,00	86,74	387.148.766.712,00	21,59
3.	Belanja Hibah	55.856.402.115,00	50.525.499.777,00	90,46	126.878.034.421,00	(60,18)
4.	Belanja Bantuan Sosial	15.891.542.451,00	11.129.386.000,00	70,03	28.319.206.654,00	(60,70)
	JUMLAH	1.381.568.229.223,00	1.265.844.018.628,00	91,62	1.270.343.179.324,00	(0,35)

Penyumbang terbesar Belanja Operasi TA 2021 adalah Belanja Pegawai sedangkan yang terkecil adalah Belanja Bantuan Sosial, ilustrasi lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar V.12 sebagai berikut.



Gambar V.12 Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021



A.2.a.1) Belanja Pegawai

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang dimaksud Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel V.37 di atas menunjukkan realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp733.437.034.597,00 atau 95,61% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp767.112.251.372,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 Audited sebesar Rp727.997.171.537,00, mengalami kenaikan sebesar Rp5.439.863.060,00, atau 0,75%, rincian lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.38 berikut:

Tabel V.38 Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021			TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=(4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	460.047.857.745,00	448.302.968.920,00	97,45	604.626.248.200,00	(25,85)
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	78.576.664.017,00	68.792.045.444,00	87,55	57.014.718.053,00	20,66
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN	182.226.639.370,00	171.410.112.157,00	94,06	-	-
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.370.449.594,00	22.798.679.508,00	97,55	-	-
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	451.001.820,00	381.992.156,00	84,70	-	-
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	889.800.000,00	842.000.000,00	94,63	-	-
7.	Belanja Pegawai BLUD	21.549.838.826,00	20.909.236.412,00	97,03	17.930.544.765,00	-
8.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-	7.603.500.000,00	-
9.	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	1.866.363.500,00	-
10.	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	142.064.206,00	-
11.	Belanja Honorarium PNS	-	-	-	11.251.297.497,00	-
12.	Belanja Honorarium Non PNS	-	-	-	4.626.342.000,00	-
13.	Belanja Uang Lembur	-	-	-	1.659.201.216,00	-
14.	Belanja Pegawai Dana BOS	-	-	-	21.276.892.100,00	-
JUMLAH		767.112.251.372,00	733.437.034.597,00	95,61	727.997.171.537,00	0,75



- a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
Tabel V.39 di atas menunjukkan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2021 sebesar Rp448.302.968.920,00 mengalami penurunan sebesar 25,85% atau Rp156.323.279.280,00 dibandingkan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp604.626.248.200,00.
- b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN
Tabel V.39 di atas menunjukkan realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2021 sebesar Rp68.792.045.444,00 mengalami kenaikan sebesar 20,66 % atau Rp11.777.327.391,00 dibandingkan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp57.014.718.053,00.
- c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
Tabel V.39 di atas menunjukkan realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2021 sebesar Rp171.410.112.157,00. Sedangkan, pada TA 2020 *Audited* tidak ada realisasi karena belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN merupakan nomenklatur rekening baru berdasarkan Kepmendagri Nomor 050/3708 Tahun 2020.
- d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
Tabel V.39 di atas menunjukkan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2021 sebesar Rp22.798.679.508,00. Sementara itu, pada TA 2020 *Audited* tidak ada realisasi karena belanja Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD merupakan nomenklatur rekening baru berdasarkan Kepmendagri Nomor 050/3708 Tahun 2020.
- e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
Tabel V.39 di atas menunjukkan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2021 sebesar Rp381.992.156,00. Sedangkan, pada TA 2020 *Audited* tidak ada realisasi karena belanja Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH merupakan nomenklatur rekening baru berdasarkan Kepmendagri Nomor 050/3708 Tahun 2020.
- f) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
Tabel V.39 di atas menunjukkan realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH TA 2021 sebesar Rp842.000.000,00. Sementara itu, pada TA 2020 *Audited* tidak ada realisasi karena belanja Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH merupakan nomenklatur rekening baru berdasarkan Kepmendagri Nomor 050/3708 Tahun 2020.
- g) Belanja Pegawai BLUD
Tabel V.39 di atas menunjukkan realisasi Belanja Pegawai BLUD TA 2021 sebesar Rp20.909.236.412,00 mengalami kenaikan sebesar 16,61% atau Rp2.978.691.647,00.

Uraian Belanja Pegawai untuk masing-masing rincian obyek dan realisasi per entitas akuntansi dapat dilihat pada Lampiran V.16.

A.2.a.2) Belanja Barang

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang dimaksud Belanja Barang adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Tabel V.37 di atas menunjukkan realisasi Belanja Barang Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp470.752.098.251,00 atau 86,74% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp542.708.033.285,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp387.148.766.712,00, mengalami kenaikan sebesar Rp83.603.331.539,00, atau 21,59%. Uraian Belanja Barang untuk masing-masing sub rincian obyek dan realisasi per SKPD dapat dilihat pada Lampiran V.17.

Selisih antara Belanja Barang dan Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas

(dalam rupiah)		
1	Realisasi Belanja Barang TA 2021 (LRA)	: 470.752.098.251,00
2	Beban Persediaan (LO)	: 174.649.594.876,07
3	Beban Jasa (LO)	: 293.690.517.794,92
4	Beban Pemeliharaan (LO)	: 27.746.179.424,00
5	Beban Perjalanan dinas (LO)	: 23.773.371.818,00
6	Jumlah (2 s/d 5)	519.859.663.912,99
7	Selisih (1 – 6)	: (49.107.565.661,99)



Selisih sebesar (Rp49.107.565.661,99) tersebut berasal dari :

		(dalam rupiah)
1.	saldo persediaan 2020	(26.557.852.531,54)
2.	saldo persediaan 2021	30.940.665.881,47
3.	hibah masuk	(21.287.825.436,61)
4.	hibah keluar	1.521.520.725,11
5.	rekas dari Beban Jasa ke Software	139.526.000,00
6.	utang belanja jasa 2020	11.923.162.134,00
7.	utang belanja jasa 2021	(34.619.696.947,92)
8.	Reklasifikasi dari BM Peralatan dan Mesin ke Beban Persediaan	(1.290.772.326,00)
9.	Reklasifikasi dari BM Gedung dan Bangunan ke Beban Persediaan	(682.403.677,00)
10.	Reklasifikasi dari BM JIJ ke Beban Persediaan	(81.155.100,00)
11.	Reklasifikasi dari BM Aset Tetap Lainnya ke Beban Persediaan	(1.381.356.576,00)
12.	Reklasifikasi dari BM Peralatan dan Mesin ke Beban Pemeliharaan	(718.765.472,00)
13.	Reklasifikasi dari BM Bangunan Gedung ke beban pemeliharaan	(2.023.222.680,00)
14.	Reklasifikasi dari BM Peralatan dan Mesin ke Beban Jasa	(400.000,00)
15.	Reklasifikasi dari BM Bangunan Gedung ke beban jasa	(45.012.000,00)
16.	Reklas dari Beban Persediaan ke Beban Lain-lain	21.400.500,00
17.	Reklas dari Beban Persediaan ke Aset Tetap	226.399.350,00
18.	Reklas dari Beban Pemeliharaan ke Aset Tetap	381.358.000,00
19.	Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 2020	(178.486.003,67)
20.	Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 2021	125.872.219,67
21.	Reklas dari Beban Pegawai BLUD	(6.521.932.904,00)
22.	Reklas ke Beban Pegawai BLUD	1.291.538.561,00
23.	penghapusan persediaan	59.147.267,00
24.	Atribusi dari Belanja Tidak Terduga	(350.491.300,00)
25.	serah terima persediaan (masuk)	(23.016.769.969,79)
26.	serah terima persediaan (keluar)	23.016.769.969,79
27.	Koreksi atas kurang catat nilai persediaan	(17.236.198,60)
28.	Koreksi atas lebih catat nilai persediaan	0,10
29.	Kurang catat utang belanja jasa th 2000	1.809.992,00
30.	Lebih catat utang belanja jasa th 2000	(500.000,00)
31.	Saldo kas dari Beban jasa	17.142.861,00
Jumlah		(49.107.565.661,99)

A.2.a.3) Belanja Hibah

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang dimaksud Belanja Hibah adalah pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Tabel V.37 di atas menunjukkan bahwa Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp50.525.499.777,00 atau 90,46% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp55.856.402.115,00. Jika dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* , realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebesar Rp126.878.034.421,00 cenderung mengalami penurunan signifikan sebesar Rp76.352.534.644,00 atau 60,18% dengan salah satu sebabnya adalah pada TA 2020 pada Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020. Belanja Hibah diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis dengan rincian sebagaimana Tabel V.39 di bawah ini.



Tabel V.39 Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	570.000.000,00	373.535.000,00	65,53	54.632.521.500,00	(99,32)
2.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	55.286.402.115,00	50.151.964.777,00	90,71	-	-
3.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	-	49.835.820.921,00	(100,00)
4.	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	1.605.000.000,00	(100,00)
5.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-	1.372.792.000,00	(100,00)
6.	Belanja Hibah Dana BOP PAUD	-	-	-	15.111.900.000,00	(100,00)
7.	Belanja Hibah Dana BOP Pendidikan Kesetaraan	-	-	-	4.320.000.000,00	(100,00)
JUMLAH		55.856.402.115,00	50.525.499.777,00	90,46	126.878.034.421,00	(60,18)

a) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Tabel V.39 di atas menunjukkan bahwa Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp373.535.000,00 atau 65,53% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp570.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp54.632.521.500,00, Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat mengalami penurunan signifikan sebesar Rp54.258.986.500,00 atau 99,32%. Hal ini disebabkan oleh realisasi pada TA 2021 tersebut dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat TA 2021 dianggarkan dan direalisasikan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian sebagai berikut:

		NPHD	Jumlah (Rp)
a)	Korem 072/Pamungkas	Pembangunan Kantor Kodim 0707 Wonosobo No. 050/02067/DPUPR/2021 Tgl. 11-Mei-21	187.769.000,00
d)	Korem 072/Pamungkas	Pembangunan Rumah Dinas Koramil/15 Kalibawang No. 050/03520/DPUPR/2021 Tgl. 16-Agu-21	185.766.000,00
Jumlah			373.535.000,00

b) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Tabel V.39 di atas menunjukkan bahwa Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp50.151.964.777,00 atau 90,71% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp55.286.402.115,00, sedangkan pada TA 2020 *Audited* tidak terdapat realisasi karena Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia merupakan nomenklatur rekening baru berdasarkan Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020, rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.40 di bawah ini.



Tabel V.40 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		TA 2020 (Audited)		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	27.105.351.786,00	24.638.750.000,00	90,90	-	-
2.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	20.634.500.329,00	18.559.614.777,00	89,94	-	-
3.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.546.550.000,00	6.953.600.000,00	92,14	-	-
JUMLAH		55.286.402.115,00	50.151.964.777,00	90,71	-	-

- (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Tabel V.40 di atas menunjukkan bahwa Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Kabupaten Wonosobo TA 2021 sepenuhnya berasal dari sub akun Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dapat terealisasi sebesar Rp24.638.750.000,00 atau 90,90% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp27.105.351.786,00, sedangkan pada TA 2020 *Audited* tidak terdapat realisasi, uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.18.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
Tabel V.40 di atas menunjukkan bahwa Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp18.559.614.777,00 atau 89,94% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.634.500.329,00, sedangkan pada TA 2020 *Audited* tidak terdapat realisasi, rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.41 berikut.

Tabel V.41 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		TA 2020 (Audited)		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.448.618.300,00	1.420.458.300,00	98,06	-	-
2.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	19.185.882.029,00	17.139.156.477,00	89,33	-	-
JUMLAH		20.634.500.329,00	18.559.614.777,00	89,94	-	-

- (a) Rincian Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dapat dilihat pada Lampiran V.19
- (b) Rincian Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dapat dilihat pada Lampiran V.20
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
Tabel V.40 di atas menunjukkan bahwa Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp6.953.600.000,00 atau 92,14% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.546.550.000,00,



sedangkan pada TA 2020 *Audited* tidak terdapat realisasi, uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.21.

A.2.a.4) Belanja Bantuan Sosial

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang dimaksud Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Tabel V.37 di atas menunjukkan bahwa Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp11.129.386.000,00 atau 70,03% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.891.542.451,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp28.319.206.654,00 cenderung mengalami penurunan signifikan sebesar Rp17.189.820.654,00 atau 60,70%. Belanja Bantuan Sosial dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis dengan rincian sebagaimana Tabel V.42 di bawah ini.

Tabel V.42 Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Peny erapa n (%) (5)=(4)/(3) x100	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)=((4)- (6))/(6)x1 00
1.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	7.294.507.251,00	2.737.122.000,00	37,52	-	-
2.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	7.895.035.200,00	7.690.264.000,00	97,41	-	-
3.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	522.000.000,00	522.000.000,00	100	-	-
4.	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	180.000.000,00	180.000.000,00	100	-	-
5.	Belanja Bantuan Sosial Barang kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	-	-	-	19.782.951.654,00	-
6.	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	-	-	-	7.320.900.000,00	-
7.	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-	-	1.215.355.000,00	-
JUMLAH		15.891.542.451,00	11.129.386.000,00	70,03	28.319.206.654,00	(60,70)

Uraian Belanja Bantuan Sosial untuk masing-masing rincian obyek dan realisasi per entitas akuntansi dapat dilihat pada Lampiran V.22.

A.2.b. Belanja Modal

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang dimaksud Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud. Tabel V.36 di atas menunjukkan realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp256.221.238.680,00 atau 83,62% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp306.413.328.205,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp243.001.724.523,00, mengalami kenaikan sebesar Rp13.219.514.157,00 atau 5,44%. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.43 berikut.

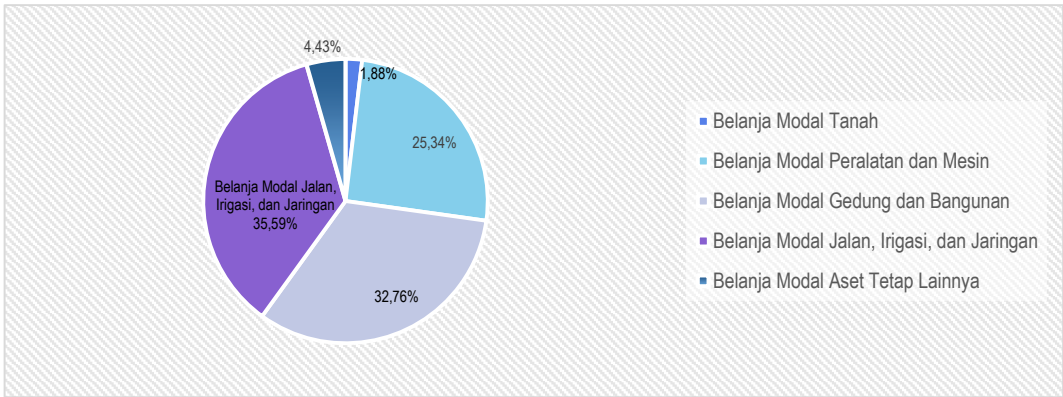


Tabel V.43 Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Modal Tanah	6.725.016.887,00	4.811.735.720,00	71,55	893.379.000,00	438,60
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.414.418.013,00	64.918.884.870,00	92,20	49.916.442.254,00	30,06
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	98.307.127.483,00	83.942.717.864,00	85,39	101.434.822.257,00	(17,24)
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	119.000.968.285,00	91.190.874.476,00	76,63	86.016.789.806,00	6,02
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.965.797.537,00	11.357.025.750,00	94,91	4.740.291.206,00	139,58
JUMLAH		306.413.328.205,00	256.221.238.680,00	83,62	243.001.724.523,00	5,44

Penyumbang terbesar Belanja Modal TA 2021 adalah Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, sedangkan yang terkecil adalah Belanja Modal Tanah. Ilustrasi lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar V.13 sebagai berikut.

Gambar V.13 Komposisi Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021



A.2.b.1) Belanja Modal Tanah

Tabel V.43 di atas menunjukkan realisasi Belanja Modal Tanah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp4.811.735.720,00 atau 71,55% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.725.016.887,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp893.379.000,00, mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp3.918.356.720,00 atau 438,60%. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.44 di bawah ini.

Tabel V.44 Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	6.725.016.887,00	4.811.735.720,00	71,55	-	-
2.	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pertanian	-	-	-	399.284.000,00	(100)
3.	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	-	-	-	494.095.000,00	(100)
JUMLAH		6.725.016.887,00	4.811.735.720,00	71,55	893.379.000,00	438,60

Belanja Modal Tanah untuk Jalan TA 2021 dianggarkan dan direalisasikan di beberapa SKPD yaitu:

- a) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dianggarkan sebesar Rp5.139.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.230.590.720,00 yang digunakan untuk pengadaan tanah untuk jalan lingkak Kertek.
- b) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan dianggarkan sebesar Rp1.585.116.887,00 dan terealisasi sebesar Rp1.581.145.000,00 digunakan untuk penggantian tanah WTP skala kawasan Jaraksari sub kegiatan pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan kumuh dengan total 76 bidang tanah.

A.2.b.2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 yaitu sebesar Rp64.918.884.870,00 atau 92,20% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp70.414.418.013,00 dibandingkan



dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp49.916.442.254,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.002.442.616,00, atau 30,06%, dengan rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.23

A.2.b.3) Belanja Gedung dan Bangunan

Tabel V.43 di atas menunjukkan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp83.942.717.864,00 atau 85,39% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp98.307.127.483,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* yaitu sebesar Rp101.434.822.257,00, mengalami penurunan sebesar Rp17.492.104.393,00, atau 17,24%. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.45 berikut:

Tabel V.45 Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020						
No	Uraian	TA 2021		Peny erapa n (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung	95.484.985.949,00	81.114.886.714,00	84,95	-	-
2.	Belanja Modal Monumen	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00	-	-
3.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	98.350.000,00	95.779.000,00	97,39	-	-
4.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.720.091.534,00	2.728.352.150,00	100,30	-	-
5.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	-	101.284.392.507,00	(100)
6.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	-	-	-	150.429.750,00	(100)
JUMLAH		98.307.127.483,00	83.942.717.864,00	85,39	101.434.822.257,00	(17,24)

Belanja Gedung dan Bangunan per OPD dapat dilihat pada Lampiran V.24

A.2.b.4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel V.43 di atas menunjukkan realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp91.190.874.476,00 atau 76,63% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp119.000.968.285,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* yaitu sebesar Rp86.016.789.806,00, mengalami kenaikan sebesar Rp5.174.084.670,00, atau 6,02%. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.46 berikut:

Tabel V.46 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020						
No	Uraian	TA 2021		Peny erapa n (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	98.532.246.685,00	74.457.594.652,00	75,57	-	-
2.	Belanja Modal Bangunan Air	18.222.721.600,00	14.527.685.450,00	79,72	-	-
3.	Belanja Modal Instalasi	2.246.000.000,00	2.205.594.374,00	98,20	-	-
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan	-	-	-	65.814.788.086,00	(100)
5.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Air Irigasi	-	-	-	18.678.346.720,00	(100)
6.	Jaringan – Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana	-	-	-	282.242.000,00	(100)
7.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Air Kotor	-	-	-	197.312.000,00	(100)
8.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	-	-	-	99.250.000,00	(100)
9.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	-	-	-	944.851.000,00	(100)
JUMLAH		119.000.968.285,00	91.190.874.476,00	76,63	86.016.789.806,00	6,02

Uraian Belanja Modal Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk masing-masing rincian obyek dan realisasi per entitas akuntansi dapat dilihat pada Lampiran V.25



A.2.b.5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tabel V.43 di atas menunjukkan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp11.357.025.750,00 atau 94,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp11.965.797.537,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp4.740.291.206,00, mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp6.616.734.544,00, atau 139,58%. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.47 berikut sedangkan untuk masing-masing rincian obyek dan realisasi per SKPD dapat dilihat pada Lampiran V.26.

Tabel V.47 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Peny erapa n (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	197.373.500,00	184.239.000,00	93,35	-	-
2.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	20.119.050,00	17.144.000,00	85,21	-	-
3.	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	7.439.242.250,00	7.038.786.800,00	94,62	-	-
4.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	944.892.400,00	905.686.000,00	95,85	-	-
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.361.170.337,00	3.211.169.950,00	95,54	-	-
6.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	3.000.000,00	-	-	-	-
7.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Buku	-	-	-	4.252.995.316,00	(100)
8.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	-	-	-	487.295.890,00	(100)
JUMLAH		11.965.797.537,00	11.357.025.750,00	94,91	4.740.291.206,00	139,58

Berdasarkan Tabel V.47 di atas, terdapat Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi dengan anggaran sebesar Rp7.439.242.250,00 dan realisasi sebesar Rp7.038.786.800,00 yang sebenarnya ditujukan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan.

A.2.c Belanja Tak Terduga

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Tabel V.36 di atas menunjukkan bahwa Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp4.569.432.915,00 atau 91,39% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp23.563.924.068,00 cenderung mengalami penurunan signifikan sebesar Rp18.994.491.153,00 atau 80,61%, penurunan tersebut disebabkan oleh karena pada TA 2020 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah yang salah satunya menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD TA 2020 sehingga pada TA 2020 BTT dianggarkan sebesar Rp45.292.568.396,00 dan terealisasi sebesar Rp23.563.924.068,00. Rincian Belanja Tidak Terduga realisasi lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran V.27

A.3. Transfer

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang dimaksud Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Tabel V.35 di atas menunjukkan realisasi Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp333.463.300.716,00 atau 99,93% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp333.691.618.123,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp344.406.600.847,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.943.300.131,00 atau 3,18%. rincian lebih dapat dilihat pada Tabel V.48 berikut.

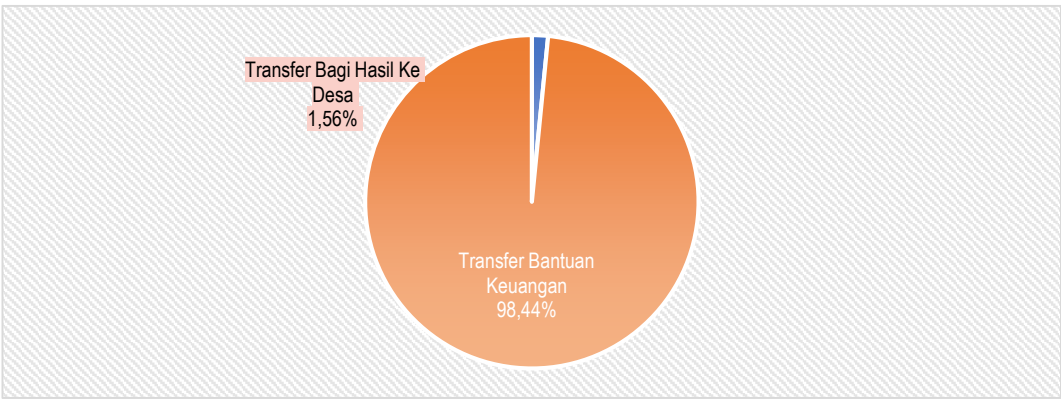


Tabel V.48 Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Transfer Bagi Hasil Ke Desa	6.077.744.053,00	6.077.744.053,00	100,00	5.378.316.287,00	13,00
2.	Transfer Bantuan Keuangan	327.613.874.070,00	327.385.556.663,00	99,93	339.028.284.560,00	(3,43)
	JUMLAH	333.691.618.123,00	333.463.300.716,00	99,93	344.406.600.847,00	(3,18)

Realisasi terbesar Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah Transfer Bantuan Keuangan sedangkan yang terkecil adalah Transfer Bagi Hasil Ke Desa dengan ilustrasi sebagaimana Gambar V.14 berikut:

Gambar V.14 Komposisi Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021



A.3.a.Transfer Bagi Hasil Ke Desa

Tabel V.48 di atas menunjukkan realisasi Transfer Bagi Hasil Ke Desa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp6.077.744.053,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.077.744.053,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 Audited sebesar Rp5.378.316.287,00 mengalami kenaikan sebesar Rp699.427.766,00 atau 13,00%. rincian lebih dapat dilihat pada Tabel V.49 berikut.

Tabel V.49 Transfer Bagi Hasil Ke Desa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Bagi Hasil Pajak	5.059.015.053,00	5.059.015.053,00	100,00	4.512.808.414,00	12,10
2.	Bagi Hasil Retribusi	1.018.729.000,00	1.018.729.000,00	100,00	865.507.873,00	17,70
	JUMLAH	6.077.744.053,00	6.077.744.053,00	100,00	5.378.316.287,00	13,00

Uraian Transfer Bagi Hasil ke Desa untuk masing-masing rincian obyek dan daftar desa penerima transfer dapat dilihat pada Lampiran V.28.

A.3.b. Transfer Bantuan Keuangan

Tabel V.48 di atas menunjukkan realisasi Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp327.385.556.663,00 atau 99,93% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp327.613.874.070,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 Audited sebesar Rp339.028.284.560,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.642.727.897,00 atau 3,43%. rincian lebih dapat dilihat pada Tabel V.50 berikut.



Tabel V.50 Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Peny erapa n (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	326.539.474.070,00	326.381.390.663,00	99,95	337.953.884.560,00	(3,42)
2.	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.074.400.000,00	1.004.166.000,00	93,46	1.074.400.000,00	(6,54)
JUMLAH		327.613.874.070,00	327.385.556.663,00	99,93	339.028.284.560,00	(3,43)

a. Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa

Tabel V.50 di atas menunjukkan realisasi Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp326.381.390.663,00 atau 99,95% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp326.539.474.070,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *audited* sebesar Rp337.953.884.560,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.572.493.897,00 atau 3,42%. rincian lebih dapat dilihat pada Tabel V.51 berikut.

Tabel V.51 Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Peny erapa n (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	325.072.474.070,00	324.914.390.663,00	99,95	-	100,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	1.467.000.000,00	1.467.000.000,00	100,00	-	100,00
3.	Alokasi Dana Desa	-	-	-	118.689.233.560,00	-
4.	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Desa Adat yang Bersumber dari APBN	-	-	-	217.226.851.000,00	-
5.	Bantuan Keuangan untuk Pembayaran Kompensasi Perangkat Desa	-	-	-	124.200.000,00	-
6.	Belanja Bantuan Keuangan Untuk Program Pengembangan Desa Wisata Lestari	-	-	-	500.000.000,00	-
7.	TMMD	-	-	-	1.413.600.000,00	-
JUMLAH		326.539.474.070,00	326.381.390.663,00	99,95	337.953.884.560,00	(3,42)

Bantuan transfer bagi hasil ke desa dianggarkan dan direalisasikan di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dengan uraian untuk masing-masing rincian obyek dan daftar desa penerima transfer dapat dilihat pada Lampiran V.29.

Pada lampiran V.29 menunjukkan bahwa terdapat Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa berupa Dana Desa pada TA 2021 terealisasi sebesar Rp218.570.581.593,00 atau 99,93% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp218.728.665.000,00 dan Alokasi Dana Desa pada TA 2021 terealisasi sebesar Rp106.343.809.070,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp106.343.809.070,00. Serta Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa pada TA 2021 terealisasi sebesar Rp1.467.000.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.467.000.000,00. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD), namun Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 910/6966/SJ tanggal 30 Desember 2020 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa Oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat beberapa ketentuan di antaranya adalah:

- 1) Huruf A angka 1 menyatakan bahwa Penganggaran Dana Desa dalam APBD, ditetapkan berdasarkan alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Huruf B angka 2 poin d mengatur bahwa Berdasarkan Salinan SP2D yang dikeluarkan oleh KPPN dan ditujukan kepada Bupati/Walikota dan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran dana Desa di Rekening



Kas Desa (RKD) dari Kepala Desa, PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD) sebagai dasar pencatatan realisasi pendapatan dana desa;

- 3) Huruf B angka 2 poin e mengatur bahwa berdasarkan SP2DD PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) sebagai dasar pencatatan realisasi belanja bantuan keuangan ke desa;
- 4) Huruf C angka 1 mengatur bahwa Berdasarkan SP2DD dan SPBDD, PPKD selaku BUD menyajikan pendapatan Dana Desa dan Bantuan Keuangan ke Desa dalam Laporan realisasi Anggaran.

Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengakui Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa berdasarkan SPBDD sebagai berikut :

Dalam Rupiah			
a)	SPBDD No. 021/SPBDD/II/2021	Tanggal 12 Agustus 2021	: 88.016.819.800,00
b)	SPBDD No. 057/SPBDD/III/2021	Tanggal 2 November 2021	: 87.481.866.000,00
c)	SPBDD No. 103/SPBDD/III/2021	Tanggal 31 Desember 2021	: 43.071.895.793,00
			218.570.581.593,00

b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Tabel V.50 di atas menunjukkan bahwa terdapat Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Sebesar Rp1.004.166.000,00 atau 93,46% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.074.400.000,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp1.074.400.000,00 mengalami penurunan sebesar 6,54% atau Rp70.234.000,00, yang diakibatkan adanya kekosongan kepengurusan pada partai PPP sehingga tidak dicairkan oleh partai tersebut, uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.51 dibawah ini.

Tabel V.52 Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Peny erapa n (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=((4)-(6))/(6)x100
1.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	268.354.000,00	268.354.000,00	100,00	268.354.000,00	-
2.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Perindo	43.327.000,00	43.327.000,00	100,00	43.327.000,00	-
3.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa	230.364.000,00	230.364.000,00	100,00	230.364.000,00	-
4.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai HANURA	43.269.000,00	43.269.000,00	100,00	43.269.000,00	-
5.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan	70.234.000,00	-	-	70.234.000,00	(100)
6.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai NASDEM	75.793.000,00	75.793.000,00	100,00	75.793.000,00	-
7.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai GOLKAR	105.960.000,00	105.960.000,00	100,00	105.960.000,00	-
8.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Demokrat	72.512.000,00	72.512.000,00	100,00	72.512.000,00	-
9.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai GERINDRA	102.056.000,00	102.056.000,00	100,00	102.056.000,00	-
10.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Amanat Nasional	62.531.000,00	62.531.000,00	100,00	62.531.000,00	-
JUMLAH		1.074.400.000,00	1.004.166.000,00	93,46	1.074.400.000,00	(6,54)

A.4. Surplus/(Defisit)

Berdasarkan Pernyataan Nomor 01 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, yang dimaksud Surplus/(Defisit) adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Tabel V.1 di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 memperoleh Surplus yang terealisasi sebesar Rp107.683.058.656,00 atau (76,96%) dari anggaran yang ditetapkan adalah defisit sebesar Rp139.927.652.466,00. Jika dibandingkan dengan realisasi defisit TA 2020 *Audited* sebesar Rp2.319.762.344,00, cenderung mengalami penurunan signifikan sebesar Rp110.002.821.000,00 atau 4.741,99%.

A.5. Pembiayaan

Berdasarkan Pernyataan Nomor 01 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, yang dimaksud Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.



Tabel V.1 di atas menunjukkan realisasi Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp144.390.713.827,00 atau 103,19% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp139.927.652.466,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp156.775.414.810,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.384.700.983 atau 7,90%. rincian lebih dapat dilihat pada Tabel V.53 berikut.

Tabel V.53 Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=(4)-(6))/(6)x100
1.	Penerimaan Pembiayaan	154.455.652.466,00	154.470.202.466,00	100,01	173.138.414.810,00	(10,78)
2.	Pengeluaran Pembiayaan	14.528.000.000,00	10.079.488.639,00	69,38	16.363.000.000,00	(38,40)
Pembiayaan Netto (1-2)		139.927.652.466,00	144.390.713.827,00	103,19	156.775.414.810,00	(7,90)

A.5.a Penerimaan Pembiayaan

Tabel V.53 di atas menunjukkan realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp154.470.202.466,00 atau 100,01% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp154.455.652.466,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp173.138.414.810,00 mengalami penurunan sebesar Rp18.668.212.344 atau 10,78%. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.54 berikut.

Tabel V.54 Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)	(7)=(4)-(6))/(6)x100
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	154.455.652.466,00	154.455.652.466,00	100,00	148.138.414.810,00	4,26
2.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	14.550.000,00	-	-	-
3.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	25.000.000.000,00	(100,00)
JUMLAH		154.455.652.466,00	154.470.202.466,00	100,01	173.138.414.810,00	(10,78)

A.5.a.1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Tabel V.54 di atas menunjukkan realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp154.470.202.466,00 atau 100,01% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp154.455.652.466,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp173.138.414.810,00 mengalami penurunan sebesar Rp18.668.212.344 atau 10,78%. Penggunaan SiLPA TA 2020 dianggarkan dan direalisasikan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

A.5.a.2) Pencairan Dana Cadangan

Tabel V.54 di atas menunjukkan TA 2021 Pencairan Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 tidak terdapat realisasi dikarenakan tidak dianggarkan, namun pada TA 2020 *Audited* terdapat realisasi sebesar Rp25.000.000.000,00. Dana Cadangan TA 2020 tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo.

A.5.a.3) Penerimaan Kembali Dana Bergulir

Tabel V.54 di atas menunjukkan realisasi Penerimaan Kembali Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp14.550.000,00 meskipun tidak dianggarkan, sedangkan TA 2020 tidak terdapat realisasi. Realisasi Penerimaan Kembali Dana Bergulir TA 2021 dapat dilihat rincian di bawah ini:

		(Dalam Rupiah)
A	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	14.100.000,00
1	Setoran Dana Bergulir dari KUB Roti Sae	500.000,00
2	Setoran Dana Bergulir dari Lembaga Keuangan Mikro "MUNGANG MAKARYO"	500.000,00
3	Setoran Dana Bergulir dari UKM Pita Mas	700.000,00
4	Setoran Dana Bergulir dari KUD Karya Tani	5.000.000,00
5	Setoran Dana Bergulir dari USP PITA MAS	700.000,00



6	Setoran Dana Bergulir dari KSM Wali Songo Sapuran	1.000.000,00
7	Setoran Dana Bergulir dari KUB HARAPAN	350.000,00
8	Setoran Dana Bergulir dari KUB HARAPAN	350.000,00
9	Setoran Dana Bergulir dari KUD KARYA TANI LKS	5.000.000,00
B	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	450.000,00
10	Setoran Dana Bergulir dari Toko Batako FKF Kejajar	250.000,00
11	Setoran Dana Bergulir an. Nono Sumarno	100.000,00
12	Setoran Dana Bergulir dari Molina Catering	100.000,00
	Jumlah A + B	14.550.000,00

A.5.b Pengeluaran Pembiayaan

Tabel V.53 di atas menunjukkan realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp10.079.488.639,00 atau 69,38% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp14.528.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp16.363.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.283.511.361,00 atau 38,40%. Pengeluaran Pembiayaan TA 2021 dianggarkan dan direalisasikan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sepenuhnya berupa Penyertaan Modal Daerah pada BUMD ke Perusda PDAM, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.55 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)	TA 2020 (Audited)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Tren (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3) x100	(6)	(7)=(4)-(6))/(6)x100
1.	Penyertaan Modal pada Bank Jateng	-	-	-	5.935.000.000,00	(100,00)
2.	Penyertaan Modal pada PDAM	14.528.000.000,00	10.079.488.639,00	69,38	9.928.000.000,00	1,53
3.	Penyertaan Modal pada Apotek Bhakti Husada	-	-	-	500.000.000,00	(100,00)
	JUMLAH	14.528.000.000,00	10.079.488.639,00	69,38	16.363.000.000,00	(38,40)

A.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Berdasarkan Pernyataan Nomor 01 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, yang dimaksud Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah Selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Tabel V.1 di atas menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Wonosobo TA 2021 yang diperoleh adalah sebesar Rp252.073.772.483,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 *Audited* sebesar Rp154.455.652.466,00, SILPA TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp97.618.120.017 atau 63,20 %. Berikut ini adalah uraian SILPA TA 2021:

(Dalam Rupiah)		
a)	Kas di RKUD (Bank Jateng Rekening: 1 023 00001 9)	: 145.058.486.276,00
b)	Kas di Bendahara Pengeluaran	: 21.225.989
c)	Kas di Bendahara Penerimaan	: 14.053.000
d)	Kas di BLUD	: 104.420.955.083
	1) Kas di BLUD RSUD	102.166.322.327
	2) Kas di BLUD Puskesmas	2.254.632.756
e)	Kas Lainnya	: 2.559.052.135
	1) Sisa Kas Dana BOS	2.559.052.135
	(a) Kas BOS SD Negeri	1.207.670.709
	(1) Kas Tunai	518.366.022
	(2) Kas di Rekening Giro Bank	689.304.687
	(b) Kas BOS SMP Negeri	1.348.041.701
	(1) Kas Tunai	191.070.640
	(2) Kas di Rekening Giro Bank	1.156.971.061
	2) Kas Peduli Covid-19	3.339.725
	(a) Kas Tunai	-
	(b) Kas di Rekening	3.339.725



Giro Bank

Sisa Lebih Pembiayaan TA 2021 : 252.073.772.483

Dari SILPA TA 2021 di atas sebesar Rp252.073.772.483,00 terdapat SILPA terikat sebesar Rp250.122.800.693,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

1	Telah dialokasikan pada Penetapan APBD TA. 2022	SKPD	87.030.725.465,00
2	Paket Pekerjaan TA. 2021 yang belum dibayar (Utang Pengadaan Aset Tetap pd DPUPR)	DPUPR	14.262.710.948,00
3	Pekerjaan TA. 2021 yang masih harus diselesaikan pada DPUPR	DPUPR	294.696.215,00
4	Kas BLUD	Puskesmas , RSUD	104.420.955.083,00
5	Kas Dana Bos	Dikpora	2.555.712.410,00
6	Dana Peduli Covid-19 (Sumbangan masyarakat)	Setda	3.339.725,00
7	Pemasangan Dana Cadangan		5.000.000.000,00
8	Selisih Perhitungan Kurang Bayar DBH Pajak Pusat Pada Penetapan TA. 2022		6.000.000.000,00
10	Bantuan Operasional Kesehatan & KB	SKPD	8.217.661.698,00
11	Bantuan Operasional Pendidikan PAUD	Dikpora	1.024.200.000,00
12	Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan	Dikpora	668.400.000,00
13	PK2UKM	SKPD	57.068.000,00
14	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	SKPD	324.361.754,00
15	Pelayanan Kepariwisata	Disparbud	250.121.900,00
16	Dana Insentif Daerah	SKPD	591.245.168,00
17	Dana Alokasi Khusus Fisik	SKPD	2.370.927.733,00
18	Tunjangan Khusus Guru PNSD	Dikpora	586.800,00
19	Tunjangan Profesi Guru	Dikpora	9.627.257.213,00
20	Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi	Dikpora	15.990.000,00
21	Dana Fasilitas Penanaman Modal	DPMTSP	270.645.300,00
22	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	DPPKBPPA	359.442.000,00
23	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	SKPD	6.776.753.281,00
Jumlah			250.122.800.693,00

Jika diperhatikan lebih lanjut terdapat SILPA terikat berupa Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp9.627.257.213,00 yang berasal dari :

(dalam Rupiah)

1	SILPA terikat Tunjangan Profesi Guru TA 2020	:	7.567.249.570,00
2	Penambahan (a+b):	:	161.799.211.783,00
a	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	:	161.607.041.000,00
	DANA TPG PNSD TW 1 TA 2021	:	48.482.112.000,00
	DANA TPG PNSD TW 2 TA 2021	:	40.401.760.000,00
	TPG GURU PNSD TW 3 TA 2021	:	40.401.760.000,00
	TPG PNSD TW 4 TA 2021	:	32.321.409.000,00
b	Pengembalian Belanja Selama TA 2021	:	192.170.783,00
3	Pengurangan :	:	159.739.204.140,00
	Penerbitan SP2D Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD		
	Belanja TPG (Carry Over) SP2D-00402/LS/1-01.2-19.0-00.03/2021 tgl 22/04/21	:	12.625.407.700,00
	Belanja TPG (TW 1) SP2D-00403/LS/1-01.2-19.0-00.03/2021 tgl 22/04/21	:	35.209.135.980,00
	Belanja TPG (TW 1) Tambahan SP2D-00722/LS/1-01.2-19.0-00.03/2021 tgl 07/05/21	:	2.193.152.840,00
	Belanja TPG (TW 2) SP2D-01722/LS/1-01.2-19.0-00.03/2021 tgl 22/07/21	:	37.435.336.000,00
	Belanja TPG (TW 2) Tambahan SP2D-02049/LS/1-01.2-19.0-00.03/2021 tgl 13/08/21	:	19.633.200,00
	Belanja TPG (TW 2) Tambahan SP2D-03520/LS/1-01.2-19.0-00.03/2021 tgl 18/10/21	:	14.097.900,00
	Belanja TPG TW 3 SP2D-03659/LS/1-01.2-19.0-00.03/2021 tgl 26/10/21	:	34.581.996.060,00
	Belanja TPG TW 3 (Tambahan) SP2D-03754/LS/1-01.2-19.0-00.03/2021 tgl 29/10/21	:	744.318.900,00
	Belanja TPG Triwulan 3 (Tahap 3) SP2D-04070/LS/1-01.2-19.0-00.03/2021 tgl 10/11/21	:	881.847.000,00
	Belanja TPG Triwulan 3 (Tahap 4) SP2D-07165/LS/1-01.2-19.0-00.03/2021 tgl 23/12/21	:	202.352.500,00
	Belanja TPG Triwulan 4 SP2D-07198/LS/1-01.2-19.0-00.03/2021 tgl 23/12/21	:	35.822.913.220,00
	Pembayaran TPG TW 3 (Tahap 5) SP2D-07199/LS/1-01.2-19.0-00.03/2021 tgl 23/12/21	:	9.012.840,00
4=1+ 2-3	SILPA terikat Tunjangan Profesi Guru TA 2021	:	9.627.257.213,00

Atas SILPA terikat tunjangan Profesi Guru sebesar Rp9.627.257.213,00 tersebut sampai dengan 31 Desember 2021 tidak terdapat pengajuan tagihan atas pembayaran belanja Tunjangan Profesi Guru tersebut sehingga belum diakui sebagai Beban pada Laporan Operasional maupun Kewajiban pada Neraca.

Saldo Akhir Kas di Neraca Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp252.318.329.461,00 sedangkan SILPA TA 2021 adalah sebesar Rp252.073.772.483,00 atau terdapat selisih sebesar Rp244.556.978,00 dengan rincian sebagai berikut:



		(Dalam Rupiah)
A	Pajak Yang Belum Disetor pada:	
1	Kas di Kas Daerah	2.280.274,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	41.703.710,00
3	Kas di BLUD Puskesmas	889.068,00
4	Kas Lainnya	45.105.647,00
	Sisa kas Dana BOS	
	Kas BOS SD Negeri	24.568.820,00
	Kas BOS SMP Negeri	20.536.827,00
B	Kas di Rekening Penampungan Gaji	44.621.809,00
	Utang iuran jaminan kesehatan	8.483.398,00
	Kelebihan potongan JKN 1 % ASN Th 2021	14.206.883,00
	Potongan JKN 1% dari Tunjangan Profesi Guru Triwulan I Th. 2021	21.931.528,00
C	Saldo Rekening Bank yang belum ber SK Bupati	14.378.401,00
D	Uang jaminan Pengelolaan Parkir -Disperkimhub	94.122.802,00
E	Kas Lainnya pada BLUD Puskesmas	1.455.267,00
	Jumlah	244.556.978,00



B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

B.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih (SAL) TA 2020 sebesar Rp154.455.652.466,00, ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 sebagai Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2021.

B.2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Penggunaan Sisa Saldo Anggaran Lebih TA 2020 sebesar Rp 154.455.652.466,00 untuk Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Sehingga Saldo Anggaran Lebih sebelum Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan sebesar Rp0,00

B.3. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp252.073.772.483,00, yang diperoleh dari Surplus sebesar Rp107.683.058.656,00 ditambah Penggunaan Sisa Saldo Anggaran Lebih TA 2020 sebesar Rp154.455.652.466,00 ditambah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp14.550.000,00,00 yang merupakan penerimaan kembali dana bergulir dan dikurangi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada tahun berjalan sebesar Rp10.079.488.639,00 atas penyertaan modal pada Perumda PDAM.



C. NERACA

C.1.ASET

Saldo Aset Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.761.876.565.856,17. Jika dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp3.441.342.186.114,36, mengalami kenaikan sebesar Rp320.534.379.741,80 atau 9,31%. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.56 di bawah ini.

Tabel V.56 Saldo Aset per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) Saldo	
		2021	2020 (<i>Audited</i>)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)x100
1.	Aset Lancar	318.916.248.447,94	223.131.868.950,31	95.784.379.497,63	42,93
2.	Investasi Jangka Panjang	264.296.513.590,21	217.103.463.509,72	47.193.050.080,49	21,74
3.	Aset Tetap	2.972.028.711.888,48	2.793.468.126.581,45	178.560.585.307,03	6,39
4.	Aset Lainnya	206.635.091.929,54	207.638.727.072,89	(1.003.635.143,35)	(0,48)
	JUMLAH	3.761.876.565.856,17	3.441.342.186.114,36	320.534.379.741,80	9,31

C.1.a. ASET LANCAR

Tabel V.56 di atas menunjukkan saldo Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp318.916.248.447,94 dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp223.131.868.950,31, mengalami kenaikan sebesar Rp95.784.379.497,63 atau 42,93%. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.57 berikut.

Tabel V.57 Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) Saldo	
		2021	2020 (<i>Audited</i>)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)x100
1.	Kas di Kas Daerah	145.060.766.550,00	106.303.485.786,00	38.757.280.764,00	36,46
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	14.053.000,00	38.362.400,00	(24.309.400,00)	(63,37)
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	62.929.699,00	85.291.606,00	(22.361.907,00)	(26,22)
4.	Kas di BLUD	104.423.299.418,00	38.060.795.523,00	66.362.503.895,00	174,36
5.	Kas Lainnya	2.757.280.794,00	10.311.540.165,00	(7.554.259.371,00)	(73,26)
6.	Piutang Pendapatan	45.753.212.209,00	54.140.803.213,00	(8.387.591.004,00)	(15,49)
7.	Piutang Lainnya	8.642.509.844,00	6.128.550.594,00	2.513.959.250,00	41,02
8.	Penyisihan Piutang Pendapatan	(19.068.521.691,20)	(18.690.550.371,90)	(377.971.319,30)	2,02
9.	Beban Dibayar Dimuka	130.071.961,67	181.037.503,67	(50.965.542,00)	(28,15)
10.	Persediaan	31.140.646.663,47	26.572.552.531,54	4.568.094.131,93	17,19
	JUMLAH	318.916.248.447,94	223.131.868.950,31	95.784.379.497,63	42,93

C.1.a.1) Kas di Kas Daerah

Tabel V.57 di atas menunjukkan saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp145.060.766.550,00, termasuk di dalamnya saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang belum dipindah bukukan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) sebesar Rp2.280.274,00. Dibandingkan dengan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp106.303.485.786,00, mengalami kenaikan sebesar Rp38.757.280.764,00 atau 36,46%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

	(Dalam Rupiah)
Saldo Per 31 Desember 2020	: 106.303.485.786,00
Mutasi Bertambah (Debet)	: 38.757.280.764,00
Mutasi Berkurang (Kredit)	: 0,00
Saldo Per 31 Desember 2021	: 145.060.766.550,00

Dengan kondisi dapat dilihat pada Tabel V.58 berikut:

Tabel V.58 Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No.	Keterangan	Nama Bank	Nomor Rekening	2021	2020	Tren (%)
				(dalam rupiah)	(dalam rupiah)	
1	Kas Daerah	Bank Jateng	1-023-00001-9	145.060.766.550,00	106.303.485.786,00	36,46
2	Deposito	Bank Jateng	-	-	-	-
	Jumlah			145.060.766.550,00	106.303.485.786,00	36,46

Selama TA 2021 Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga menempatkan sebagian Kas Daerah di Deposito Bank Jateng melalui Surat Perjanjian Nomor: 900/0029-1/BPPKAD/2020 Nomor: 143/HT.01.06/023/2020 antara



Kepala BPPKAD Kabupaten Wonosobo selaku BUD dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Wonosobo tentang Penyimpanan Uang Daerah, dengan mutasi selama TA 2021 dan perolehan Bunga Deposito per bulan pada Tabel V.59 sebagai berikut:

Tabel V.59 Mutasi Saldo Deposito Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021

				Mutasi (Rp)			Penerimaan
No	Bulan	No. Serie	Tanggal Tanam/Cair	Bertambah/Debet	Berkurang/Kredit	Saldo (Rp)	Bunga Deposito per Bulan (Rp)
1	Januari	-	-	-	-	-	-
2	Februari	A328063	10/2/2021	25.000.000.000,00	-	50.000.000.000,00	-
		A328064	10/2/2021	25.000.000.000,00	-	75.000.000.000,00	-
		A328065	10/2/2021	25.000.000.000,00	-	100.000.000.000,00	-
		A328066	10/2/2021	25.000.000.000,00	-	100.000.000.000,00	-
3.	Maret	A328063	10/3/2021	-	-	100.000.000.000,00	115.068.493,00
		A328064	10/3/2021	-	-	100.000.000.000,00	115.068.493,00
		A328065	10/3/2021	-	-	100.000.000.000,00	115.068.493,00
		A328066	10/3/2021	-	-	100.000.000.000,00	115.068.493,00
4.	April	A328063	10/4/2021	-	-	100.000.000.000,00	127.397.260,00
		A328064	10/4/2021	-	-	100.000.000.000,00	127.397.260,00
		A328065	10/4/2021	-	-	100.000.000.000,00	127.397.260,00
		A328066	10/4/2021	-	-	100.000.000.000,00	127.397.260,00
5.	Mei	A328063	10/5/2021	-	-	100.000.000.000,00	113.013.698,00
		A328064	10/5/2021	-	-	100.000.000.000,00	113.013.698,00
		A328065	10/5/2021	-	-	100.000.000.000,00	113.013.698,00
		A328066	10/5/2021	-	-	100.000.000.000,00	113.013.698,00
6.	Juni	A328063	10/6/2021	-	-	100.000.000.000,00	116.780.821,00
		A328064	10/6/2021	-	-	100.000.000.000,00	116.780.821,00
		A328065	10/6/2021	-	-	100.000.000.000,00	116.780.821,00
		A328066	10/6/2021	-	-	100.000.000.000,00	116.780.821,00
7.	Juli	A328063	10/7/2021	-	-	100.000.000.000,00	113.013.698,00
		A328064	10/7/2021	-	-	100.000.000.000,00	113.013.698,00
		A328065	10/7/2021	-	-	100.000.000.000,00	113.013.698,00
		A328066	10/7/2021	-	-	100.000.000.000,00	113.013.698,00
8.	Agustus	A328063	10/8/2021	-	-	100.000.000.000,00	116.780.821,00
		A328064	10/8/2021	-	-	100.000.000.000,00	116.780.821,00
		A328065	10/8/2021	-	-	100.000.000.000,00	116.780.821,00
		A328066	10/8/2021	-	-	100.000.000.000,00	116.780.821,00
9.	September	A328063	10/9/2021	-	-	100.000.000.000,00	106.164.383,00
		A328064	10/9/2021	-	-	100.000.000.000,00	106.164.383,00
		A328065	10/9/2021	-	-	100.000.000.000,00	106.164.383,00
		A328066	10/9/2021	-	-	100.000.000.000,00	106.164.383,00
10.	Oktober	A328063	11/10/2021	-	-	100.000.000.000,00	106.164.383,00
		A328064	11/10/2021	-	-	100.000.000.000,00	106.164.383,00
		A328065	11/10/2021	-	-	100.000.000.000,00	106.164.383,00
		A328066	11/10/2021	-	-	150.000.000.000,00	106.164.383,00
11.	November	A328169	4/10/2021	50.000.000.000,00	-	150.000.000.000,00	-
		A328063	10/11/2021	-	-	150.000.000.000,00	102.739.726,00
		A328064	10/11/2021	-	-	150.000.000.000,00	102.739.726,00
		A328065	10/11/2021	-	-	150.000.000.000,00	102.739.726,00
		A328066	10/11/2021	-	-	150.000.000.000,00	102.739.726,00
12.	Desember	A328169	4/11/2021	-	-	150.000.000.000,00	212.328.767,00
		A328063	10/12/2021	-	-	150.000.000.000,00	102.739.726,00
		A328063	27/12/2021	-	25.000.000.000,00	125.000.000.000,00	58.219.178,00
		A328064	10/12/2021	-	-	125.000.000.000,00	102.739.726,00
		A328064	27/12/2021	-	25.000.000.000,00	100.000.000.000,00	58.219.178,00
		A328065	10/12/2021	-	-	100.000.000.000,00	102.739.726,00
		A328065	27/12/2021	-	25.000.000.000,00	75.000.000.000,00	58.219.178,00
		A328066	10/12/2021	-	-	75.000.000.000,00	102.739.726,00
		A328066	27/12/2021	-	25.000.000.000,00	50.000.000.000,00	58.219.178,00
		A328169	4/12/2021	-	-	50.000.000.000,00	205.479.452,00
		A328169	27/12/2021	-	50.000.000.000,00	-	157.534.246,00
JUMLAH				150.000.000.000,00	150.000.000.000,00		5.287.671.213,00

C.1.a.2) Kas di Bendahara Penerimaan

Tabel V.57 di atas menunjukkan saldo Kas yang telah diterima oleh Bendahara Penerimaan namun belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.053.000,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp38.362.400,00 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp24.309.400,00, atau 63,37% dengan penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.60 berikut:



Tabel V.60 Saldo Kas di bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 Audited (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Disperkimhub	-	1.089.701.900,00	1.089.701.900,00	-
2.	DPMPTSP	-	1.018.793.372,00	1.018.793.372,00	-
3.	Disparbud	38.362.400,00 ¹	3.484.332.500,00	3.508.641.900,00	14.503.000,00
4.	Disdagkop UKM	-	5.005.568.774,00	5.005.568.774,00	-
5.	Kel. Jlamprang	-	24.800.000,00	24.800.000,00	-
6.	Kel. Kejiwan	-	48.325.000,00	48.325.000,00	-
7.	Kel. Sambek	-	38.050.000,00	38.050.000,00	-
8.	Kel. Pagerkukuh	-	22.650.000,00	22.650.000,00	-
9.	Kel. Rojoimo	-	48.950.000,00	48.950.000,00	-
10.	Kel. Kramatan	-	97.210.000,00	97.210.000,00	-
11.	Kel. Tawangsari	-	22.700.000,00	22.700.000,00	-
12.	Kel. Bumireso	-	61.050.000,00	61.050.000,00	-
13.	Kel. Kalianget	-	22.000.000,00	22.000.000,00	-
14.	Kel. Selomerto	-	79.834.000,00	79.834.000,00	-
15.	Kel. Wonorejo	-	55.950.000,00	55.950.000,00	-
16.	Kel. Leksono	-	506.000.000,00	506.000.000,00	-
17.	Kel. Wonoroto	-	59.300.000,00	59.300.000,00	-
18.	Kel. Mudal	-	43.200.000,00	43.200.000,00	-
19.	Kel. Andongsili	-	39.700.000,00	39.700.000,00	-
20.	Kel. Garung	-	30.000.000,00	30.000.000,00	-
21.	Kel. Kejajar	-	70.409.000,00	70.409.000,00	-
22.	Kel. Kalikajar	-	48.300.000,00	48.300.000,00	-
23.	Kel. Sapuran	-	2.450.000,00	2.450.000,00	-
24.	Kel. Kepil	-	95.150.000,00	95.150.000,00	-
25.	Kel. Kaliwiro	-	21.350.000,00	21.350.000,00	-
26.	Kel. Wadaslintang	-	41.300.000,00	41.300.000,00	-
27.	BPPKAD	-	1.156.710.601,00	1.156.710.601,00	-
JUMLAH		38.362.400,00	13.233.785.147,00	13.258.094.547,00	14.503.000,00

C.1.a.3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Tabel V.56 Tabel V.57 di atas menunjukkan saldo Kas Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp62.929.699,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 Audited sebesar Rp85.291.606,00 mengalami penurunan sebesar Rp22.361.907,00, atau 26,22% dengan penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.61 berikut:

Tabel V.61 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 Audited (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Dinas Kesehatan	15.965.184,00	18.508.293,00	15.965.184,00	18.508.293,00
2.	Kel. Wringinanom	6.160.572,00	-	6.160.572,00	-
3.	Kel. Sambek	4.623.400,00	-	4.623.400,00	-
4.	Kel. Rojoimo	4.317.750,00	-	4.317.750,00	-
5.	Kel. Wonoroto	6.729.800,00	-	6.729.800,00	-
6.	Kel. Wadaslintang	1.679.500,00	-	1.679.500,00	-
7.	Kel. Selomerto	18.500,00	-	18.500,00	-
8.	Kel. Kaliwiro	2.534.000,00	-	2.534.000,00	-
9.	Kel. Jlamprang	545.000,00	-	545.000,00	-
10.	Kel. Sapuran	403.900,00	403.900,00	403.900,00	403.900,00
11.	Bag. Pemerintahan Setda	2.672.000,00	-	2.672.000,00	-
12.	BPBD	39.642.000,00	703.000,00	39.642.000,00	703.000,00
13.	Badan Kesbangpol	-	671.000,00	-	671.000,00
14.	Disdagkop UKM	-	42.643.506,00	-	42.643.506,00
JUMLAH		85.291.606,00	62.929.699,00	85.291.606,00	62.929.699,00

¹ Disetorkan ke Kas Daerah Tanggal 5 Januari 2021 STS Nomor: STS-1A/3.2.1.1/2021 sebesar Rp7.277.400,00
STS-2A/3.2.1.1/2021 sebesar Rp319.200,00
STS-3A/3.2.1.1/2021 sebesar Rp39.000,00
STS-4A/3.2.1.1/2021 sebesar Rp30.726.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Dari saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2020 sebesar Rp85.291.606,00 telah disetorkan yang terdiri atas Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) pada Bendahara Pengeluaran Kelurahan Wringinanom sebesar Rp6.160.572,00 dan sisanya sebesar Rp79.131.034,00 merupakan pajak yang sudah disetor dengan rincian sebagai berikut:

Pajak yang sudah disetor ke Kas Negara	Nilai (Rp)	Nomor Bukti	Tanggal penyetoran ke Kas Negara
Dinas Kesehatan	565.584,00		
PPN Dalam Negeri	104.182,00	NTPN 204301PHJDJ7UPS	7 Januari 2021
PPh 21	37.002,00	NTPN 3559C00MJOEDSOK	7 Januari 2021
PPh 21	2.500,00		7 Januari 2021
PPh 23	367.500,00	NTPN 1D2EE5B7INNCCTV	7 Januari 2021
PPh 23	11.600,00	NTPN 4D67380G275RCII	8 Januari 2021
PPh 23	42.000,00		3 Februari 2021
PPh 23	800,00	NTPN 791BA2LV69QVRDET	25 Februari 2021
Pajak Daerah (Pajak Restoran) yang Belum disetor Ke Kas Daerah	Nilai (Rp)	Nomor Bukti	Tanggal penyetoran ke Kas Daerah
	78.565.450,00		
Dinkes	10.141.600,00		
Dinkes	5.258.000,00		
Kelurahan Sambek	2.536.000,00	Id Billing 070201000920921	22 Januari 2021
Kelurahan Sambek	2.087.400,00	Id Billing 070201000926921	1 Februari 2021
Kelurahan Rojoimo	4.317.750,00	Id Billing 070201000918221	22 Januari 2021
Kelurahan Wonoroto	6.729.800,00	Id Billing 070201000917221	21 Januari 2021
Kelurahan Wadaslintang	402.000,00	Id Billing 070201000925821	2 Februari 2021
Kelurahan Wadaslintang	1.207.500,00	Id Billing 070201000915621	21 Januari 2021
Kelurahan Wadaslintang	70.000,00	Id Billing 070201000925921	2 Februari 2021
Kelurahan Selomerto	18.000,00	Id Billing 070201000917321	22 Januari 2021
Kelurahan Selomerto	500,00	Id Billing 0702010009121	22 Januari 2021
Kelurahan Kaliwiro	2.534.000,00		27 Januari 2021
Kelurahan Jlamprang	50.000,00	Id Billing 070201000917621	22 Januari 2021
Kelurahan Jlamprang	195.000,00	Id Billing 070201000918021	22 Januari 2021
Kelurahan Jlamprang	125.000,00	Id Billing 070201000917921	22 Januari 2021
Kelurahan Jlamprang	125.000,00	Id Billing 070201000917721	22 Januari 2021
Kelurahan Jlamprang	50.000,00	Id Billing 070201000917821	22 Januari 2021
Kelurahan Sapuran	403.900,00		10 Maret 2021
Bag Pemerintahan Setda	1.587.000,00	Id Billing 070201001160920	4 Januari 2021
Bag Pemerintahan Setda	350.000,00	Id Billing 070201001161120	4 Januari 2021
Bag Pemerintahan Setda	735.000,00	Id Billing 070201001161220	4 Januari 2021
BPBD	11.622.150,00		6 Januari 2021
BPBD	1.164.000,00		2 Februari 2021
BPBD	15.036.850,00		17 Maret 2021
BPBD	189.400,00		18 Maret 2021
BPBD	11.629.600,00		23 September 2021
Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan	Nilai (Rp)	Nomor Bukti	Tanggal penyetoran ke Kas Negara
Kelurahan Wringinanom	6.160.572,00	STS No.0132/2020	5 Januari 2021
JUMLAH	85.291.606,00		

Dari saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2021 sebesar Rp62.929.699,00 terdiri atas Kas di Bendahara Pengeluaran – Tunai sebesar Rp21.225.989,00 dan sisanya sebesar Rp41.703.710,00 merupakan pajak daerah yang belum disetor dengan rincian sebagai berikut.

Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai	Nilai (Rp)
Dinas Kesehatan	18.508.293,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM	185.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM	1.614.504,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM	918.192,00
	21.225.989,00
Pajak Daerah yang Belum Disetor ke Kas Daerah - Pajak Restoran	Nilai (Rp)
Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM	39.925.810,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	703.000,00
Kelurahan Sapuran	403.900,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	671.000,00
	41.703.710,00
	62.929.699,00



C.1.a.4) Kas di BLUD

Tabel V.57 di atas menunjukkan saldo Kas di BLUD Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp104.423.299.418,00 dibandingkan dengan saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp38.060.795.523,00, mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp66.362.503.895,00, atau 174,36% dengan penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.62 berikut:

Tabel V.62 Kas di BLUD TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) Saldo	
		2021	2020 (<i>Audited</i>)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)x100
1.	Kas di BLUD RSUD	102.166.322.327,00	34.658.617.433,00	67.507.704.894,00	194,78
2.	Kas di BLUD Puskesmas	2.256.977.091,00	3.402.178.090,00	(1.145.200.999,00)	(33,66)
Jumlah		104.423.299.418,00	38.060.795.523,00	66.362.503.895,00	174,36

Tabel V.62 di atas menunjukkan saldo Kas di BLUD RSUD Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp102.166.322.327,00 dibandingkan dengan saldo Kas di BLUD RSUD per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp34.658.617.433,00 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp67.507.704.894,00, atau 194,78%. Sedangkan Kas di BLUD Puskesmas Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.256.977.091,00 dibandingkan dengan saldo Kas di BLUD Puskesmas per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp3.402.178.090,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.145.200.999,00 atau 33,66%. Adapun penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Tabel V.63 berikut:

Tabel V.63 Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per
		31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Debet	Kredit	31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	RSUD KRT Setjonegoro	34.001.319.190,00	184.320.551.287,00	116.819.449.583,00	101.502.420.894,00
	Bank Jateng No Rek: 1.023.004.174				
2.	RSUD KRT Setjonegoro	657.298.243,00	6.603.190,00	-	663.901.433,00
	BRI No Rek: 0112.01.000470.30.7				
3.	Pusk Kec. Wonosobo 1	36.616.738,00	2.962.870.305,00	2.787.939.514,00	211.547.529,00
	Bank Jateng No Rek: 1023005669				
4.	Pusk Kec. Wonosobo 2	142.183.383,00	1.028.100.357,00	1.098.716.662,00	71.567.078,00
	Bank Jateng No Rek: 1023009940				
5.	Pusk Kec. Kertek 1	134.852.417,00	2.178.760.472,00	2.224.269.591,00	89.343.298,00
	Bank Jateng No Rek: 1023005910				
6.	Pusk Kec. Kertek 2	326.248.664,00	2.114.125.695,00	2.352.721.848,00	87.652.511,00
	Bank Jateng No Rek: 1023009958				
7.	Pusk Kec. Selomerto 1	451.754.226,00	3.392.326.138,00	3.693.502.520,00	150.577.844,00
	Bank Jateng No Rek: 1023005774				
8.	Pusk Kec. Selomerto 2	95.250.079,00	829.079.132,00	904.662.131,00	19.667.080,00
	Bank Jateng No Rek: 1023009966				
9.	Pusk Kec. Leksono 1	244.852.503,00	1.142.685.471,00	1.319.640.049,00	67.897.925,00
	Bank Jateng No Rek: 1023005677				
10.	Pusk Kec. Leksono 2	57.879.211,00	561.839.369,00	565.729.805,00	53.988.775,00
	Bank Jateng No Rek: 1023009907				
11.	Pusk Kec. Watumalang	163.146.798,00	2.318.751.973,00	2.372.206.666,00	109.692.105,00
	Bank Jateng No Rek: 1023005812				
12.	Pusk Kec. Mojotengah	258.420.415,00	3.176.766.832,00	3.415.727.605,00	19.459.642,00
	Bank Jateng No Rek: 1023005707				
13.	Pusk Kec. Mojotengah	-	787.206,00	-	787.206,00
	Di Bendahara Pengeluaran BLUD				
14.	Pusk Kec. Garung	615.540.680,00	3.176.063.959,00	3.620.408.755,00	171.195.884,00
	Bank Jateng No Rek: 1023005880				
15.	Pusk Kec. Kejajar 1	2.924.970,00	1.905.419.057,00	1.905.062.329,00	3.281.698,00
	Bank Jateng No Rek: 1023005651				
16.	Pusk Kec. Kejajar 2	54.493.071,00	728.325.498,00	742.197.282,00	40.621.287,00
	Bank Jateng No Rek: 1023009923				
17.	Pusk Kec. Kalikajar 1	23.647.870,00	1.638.231.835,00	1.624.861.970,00	37.017.735,00
	Bank Jateng No Rek: 1023005855				
18.	Pusk Kec. Kalikajar 1	-	10.000,00	-	10.000,00
	Di Bendahara Pengeluaran BLUD				
19.	Pusk Kec. Kalikajar 2	83.483.983,00	1.949.676.792,00	1.929.879.212,00	103.281.563,00
	Bank Jateng No Rek: 1023009915				
20.	Pusk Kec. Sapuran	193.137.433,00	3.570.878.994,00	3.513.533.465,00	250.482.962,00
	Bank Jateng No Rek: 1023005626				
21.	Pusk Kec. Kepil 1	271.515.047,00	2.266.411.940,00	2.243.538.392,00	294.388.595,00
	Bank Jateng No Rek: 1023005634				
22.	Pusk Kec. Kepil 2	61.193.639,00	1.527.891.776,00	1.537.233.265,00	51.852.150,00



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
23.	Bank Jateng No Rek: 1104001340 Pusk Kec. Kaliwiro	13.287.212,00	2.674.894.254,00	2.446.190.880,00	241.990.586,00
24.	Bank Jateng No Rek: 1155000569 Pusk Kec. Wadaslintang 1	8.339.946,00	1.920.060.226,00	1.917.375.397,00	11.024.775,00
25.	Bank Jateng No Rek: 1055000577 Pusk Kec. Wadaslintang 2	77.777.946,00	1.149.126.464,00	1.119.752.480,00	107.151.930,00
26.	Bank Jateng No Rek: 1155000801 Pusk Kec. Sukoharjo 1	37.683.525,00	1.222.646.096,00	1.251.053.482,00	9.276.139,00
27.	Bank Jateng No Rek: 1023005693 Pusk Kec. Sukoharjo 2	17.879.625,00	516.239.833,00	529.013.294,00	5.106.164,00
28.	Bank Jateng No Rek: 1023009931 Pusk Kec. Kalibawang	30.068.709,00	1.220.779.974,00	1.202.734.053,00	48.114.630,00
	Bank Jateng No Rek: 1023005758				
	JUMLAH	38.060.795.523,00	229.499.904.125,00	163.137.400.230,00	104.423.299.418,00

Terkait penyajian tabel V.63 di atas terdapat penjelasan atas beberapa hal sebagai berikut:

- Per 31 Desember 2020 terdapat saldo Kas di BLUD pada Puskesmas Wadaslintang 1 berupa pajak yang belum disetor sebesar Rp1.271.545,00 yang telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 7 Januari 2021;
- Saldo Kas di BLUD Pada Puskesmas Kertek 1, Bank Jateng No Rek: 1023005910 sebesar Rp89.343.298,00 di dalamnya termasuk titipan dari potongan iuran JKN sebesar Rp1.043.949,00;
- Saldo Kas di BLUD Pada Puskesmas Kalikajar 1, Bank Jateng No Rek: 1023005855 sebesar Rp37.027.735,00 di dalamnya termasuk kelebihan pengembalian belanja premi BPJS pegawai BOK sebesar Rp50.000,00;
- Saldo Kas di BLUD Pada Puskesmas Kejajar 2, Bank Jateng No Rek: 1023009923 sebesar Rp40.621.287,00 di dalamnya termasuk pajak yang belum disetor – PPh 21 sebesar Rp889.068,00;
- Saldo Kas di BLUD Pada Puskesmas Sukoharjo 1, Bank Jateng No Rek: 1023005693 sebesar Rp9.216.928,00 di dalamnya termasuk titipan dari potongan gaji/jasa pelayanan untuk Iuran BPJS sebesar Rp59.211,00;
- Saldo Kas di BLUD Pada Puskesmas Kalibawang, Bank Jateng No Rek: 1023005758 sebesar Rp47.763.023,00 di dalamnya termasuk titipan dari potongan iuran JKN sebesar Rp351.607,00;
- Saldo Kas di BLUD Pada Puskesmas Wadaslintang 2, Bank Jateng No Rek: 1155000801 sebesar Rp107.151.930,00, namun demikian atas mutasi kredit sebesar Rp1.119.752.480,00 tersebut terdapat kelebihan transfer antar bank sebesar Rp49.500,00.

C.1.a.5) Kas Lainnya

Tabel V.57 di atas menunjukkan saldo Kas Lainnya Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.757.280.794,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp10.311.540.165,00 mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp7.554.259.371,00, atau 73,26% dengan penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.64 berikut:

Tabel V.64 Saldo Kas Lainnya TA 2021 dan TA 2020					
No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Kas di Bendahara BOS	9.908.305.962,00	83.149.713.669,00	90.457.201.574,00	2.600.818.057,00
2.	Kas Lainnya	403.234.203,00	156.462.737,00	403.234.203,00	156.462.737,00
	JUMLAH	10.311.540.165,00	83.306.176.406,00	90.860.435.777,00	2.757.280.794,00

Kas di Bendahara BOS Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.600.818.057,00 yang terdiri atas Kas Dana BOS di SD Negeri sebesar Rp1.232.239.529,00 dan Kas Dana BOS di SMP Negeri sebesar Rp1.368.578.528,00 dengan penjelasan lebih rinci pada Tabel V.65 berikut:

Tabel V.65 Rincian Kas Dana BOS TA 2021				
No	Uraian	SD	SMP	Jumlah
1	Kas di Bank	689.304.687,00	1.156.971.061,00	1.846.275.748,00
2	Kas Tunai	518.366.022,00	191.070.640,00	709.436.662,00
3	Pajak yang Belum Disetor	24.568.820,00	20.536.827,00	45.105.647,00
	JUMLAH	1.232.239.529,00	1.368.578.528,00	2.600.818.057,00



Tabel V.65 di atas menunjukkan saldo pajak yang belum disetor pada Kas Dana BOS sebesar Rp45.105.647,00 terdiri atas PPN sebesar Rp28.117.885,00, PPh 21 sebesar Rp6.420.301,00, PPh 23 sebesar Rp2.493.981,00, dan Pajak Restoran sebesar Rp8.073.480,00.

Tabel V.64 diatas menunjukkan saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp156.462.737,00 yang terdiri dari :

a) Kas yang ada penetapannya (SK Bupati) per 31 Desember 2021 sebesar Rp757.455,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	No. Rekening	Uraian	(dalam Rupiah)	Keterangan
1.	Bank Jateng 3023339047	SMPN 4 Satap Sukoharjo (Rutin)	10.000,00	
2.	Bank Jateng 3155030983	SMPN4 Satap Kalibawang (Rutin)	27.374,00	
3.	Bank Jateng 3023229110	SMPN 4 Satap Watumalang (Rutin)	22.036,00	
4.	Bank Jateng 3104084515	SMPN 6 Satap Kepil Rutin (Rutin)	49.231,00	
5.	Bank Jateng 3104060322	SMPN 3 Satu Atap Sapuran (Rutin)	32,00	
6.	Bank Jateng 3023334959	SMPN 6 Satap Kaliwiro	126.000,00	
7.	Bank Jateng 3104092801	SMPN 5 Satu Atap Kikajar (Rutin)	62.066,00	
8.	Bank Jateng 3023020920	Bend Pengel SMPN 9 Satap Wdsit (Rutin)	14.389,00	Dana rutin operasional sekolah dari APBD Kabupaten
9.	Bank Jateng 3023256036	SMPN Satap Watumalang Rutin (Rutin)	90.141,00	
10.	Bank Jateng 3155010711	SMPN 10 Satap Wdltg (Rutin)	12.650,00	
11.	Bank Jateng 3023061910	SMPN 7 Satap Kepil (Rutin)	20.469,00	
12.	Bank Jateng 3104083543	SMPN 5 Satap Sapuran (Rutin)	110.256,00	
13.	Bank Jateng 3155010940	SMPN Satu Atap Kalibawang (Rutin)	12.591,00	
14.	Bank Jateng 3155005644	SMPN 7 Satap Kaliwiro (Rutin)	10.000,00	
15.	Bank Jateng 3023353490	SMPN 3 Satap Kejajar	50.220,00	
16.	Bank Jateng 3023354941	SMPN 5 Satuatap Sukoharjo	100.000,00	
17.	Bank Jateng 1023003488	Bend Pengel Tk Pembina Kab Wsb (Rutin)	20.000,00	Setor ke Kas Daerah
18.	Bank Jateng 1023003453	Bend Pengel Tk Pembina SImerto (Rutin)	20.000,00	Setor ke Kas Daerah
			757.455,00	

b) Kas yang tidak ada penetapannya (SK Bupati) per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.620.946,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Rekening	Uraian	(dalam Rupiah)	Keterangan
1.	Bank Jateng 1023000268	Bend gaji Dinas perikanan	6.050,00	Ditutup tgl 23/02/2022
2.	Bank Jateng 1023005732	BRSD kabupaten wonosobo	86.200,00	Ditutup tgl 23/02/2022
3.	Bank Jateng 3023261200	Kelurahan wonoro	15.000,00	Ditutup tgl 22/02/2022
4.	Bank Jateng 10010150826	Bend Bawasda	1.560.241,00	Ditutup tgl 23/02/2022
5.	Bank Jateng 10010150828	Bend BPKD	1.469.308,00	Ditutup tgl 23/02/2022
6.	Bank Jateng 10010150468	Bend DPP Kontrakan WSB	316.411,00	Ditutup tgl 23/02/2022
7.	Bank Jateng 10010150829	Bend Infokom	31.538,00	Ditutup tgl 22/02/2022
8.	Bank Jateng 10010150983	Bend Kec. Kaliwiro	382.892,00	Ditutup tgl 24/02/2022
9.	Bank Jateng 10010151084	Bend Kec Kejajar	116.121,00	Ditutup tgl 24/02/2022
10.	Bank Jateng 10010150888	Bend Kec Spr	480.223,00	Ditutup tgl 23/02/2022
11.	Bank Jateng 10010150825	Bend Pasar WSB DPP	174.526,00	Ditutup tgl 24/02/2022
12.	Bank Jateng 10010151156	Bend Perhub Ktr	59.393,00	Ditutup tgl 23/02/2022
13.	Bank Jateng 10010150823	Bend Perindagkop	175.262,00	Ditutup tgl 24/02/2022
14.	Bank Jateng 10010150833	Bend Pertanian	314.557,00	Ditutup tgl 23/02/2022
15.	Bank Jateng 10010150917	Bend Setwan	732.147,00	Ditutup tgl 23/02/2022
16.	Bank Jateng 10010152064	Bendahara DKKS	606.842,00	Ditutup tgl 23/02/2022
17.	Bank Jateng 10020400045	Ngatini QQ Bendahara Kec Kertek	29.872,00	Ditutup tgl 22/02/2022
18.	Bank Jateng 3023211067	TK Negeri Pembina Selomerto	15.058,00	Dana rutin operasional sekolah dari APBD Kabupaten
19.	Bank Jateng 1023003470	Bend Pengel TK Pembina Sapuran (Rutin)	20.000,00	
20.	Bank Jateng 3023321075	TK Negeri Pembina Wonosobo	76.311,00	
21.	Bank Wonosobo 10.06.07.00106	SMP Negeri Garung	12.003	Ditutup
22.	Bank Wonosobo 10.02.04.00112	SMP Negeri Kalikajar	173.030	Ditutup
23.	Bank Wonosobo 10.06.04.00002	SMP Negeri 1 Kalikajar	11.807	Ditutup
24.	Bank Wonosobo 10.01.01.50980	Bend Diknas Garung	171.030	Ditutup
25.	Bank Wonosobo 10.01.01.50958	Bend Diknas Kec Sapuran	148.086	Ditutup
26.	Bank Wonosobo 10.01.01.50911	Bend Diknas Kec WSB	556.900	Ditutup
27.	Bank Wonosobo 10.01.01.50838	Bend Diknas MJT	1.034.529	Ditutup
28.	Bank Wonosobo 10.01.01.50890	Bend Diknas SLM	1.375.195	Ditutup
29.	Bank Wonosobo 10.01.01.50954	Bend Diknas SUKOHARJO	2.210.187	Ditutup
30.	Bank Wonosobo 10.01.01.50827	Bend Diknas WSB	477.937	Ditutup
31.	Bank Wonosobo 10.01.01.50908	Bend SKB	99.710	Ditutup
32.	Bank Wonosobo 10.01.01.50918	Bend SMP NEGERI GR	38.189	Ditutup
33.	Bank Wonosobo 10.01.01.50834	Bend SMP SLM	532.270	Ditutup
34.	Bank Jateng 1023000047	Bendahara Gaji Smp 5 Kaliwiro	20.000	Ditutup
35.	Bank Jateng 1023004310	Bend Gaji Uptdinpora Sukoharjo	92.121	Ditutup
			13.620.946,00	

c) Kas di Rekening Peduli Covid-19 Wonosobo sebesar Rp3.339.725,00 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah dan telah ditutup pada tanggal 21 Januari 2022 dengan No. Rekening 1.023.00001.9.



d) Rekening Penampungan Gaji sebesar Rp44.621.809,00 pada rekening Bank Jateng Nomor 1023001531 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	(dalam Rupiah)	Keterangan
1.	Utang iuran jaminan kesehatan	8.483.398,00	setor ke Rek BPJS tgl 2 Feb 2022
2.	Sisa Lebih bayar ASN atas JKN 1 % Th. 2021	36.138.411,00	setor kasda tgl 11 Maret 2022
		44.621.809,00	

e) dan Penampungan Jaminan Parkir pada Dinas Perumahan Kawasan pemukiman dan Perhubungan sebesar Rp94.122.802,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Rekening	(dalam Rupiah)	Keterangan
1.	Bank Wonosobo 10.02.02.00120	93.344.774,00	Setor Tanggal 24 Maret 2022
2.	Bank Jateng 2023070637	778.028,00	Setor Tanggal 31 Maret 2022
		94.122.802,00	

Saldo Kas dan Setara Kas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Wonosobo jika direkapitulasi dari saldo Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebagaimana Tabel V.57 di atas adalah sebesar Rp252.318.329.461,00 dan jika dibandingkan dengan SILPA Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp252.073.772.483,00 terdapat selisih sebesar Rp244.556.978,00 dengan rincian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
A	Pajak Yang Belum Disetor pada:	
1	Kas di Kas Daerah	2.280.274,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	41.703.710,00
3	Kas di BLUD Puskesmas Kejajar 2	889.068,00
4	Kas Lainnya	198.228.659,00
	Koreksi Kas Lainnya yang belum disajikan	
	Utang iuran Jaminan Kesehatan	8.483.398,00
	Kurang catat Kas Lainnya	828.824,00
	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	49.687.988,00
	Utang Jaminan Pengelolaan Parkir	94.122.802,00
	Sisa Kas Dana BOS	
	Kas BOS SD Negeri	24.568.820,00
	Kas BOS SMP Negeri	20.536.827,00
B	Kas BLUD Puskesmas Lainnya	1.455.267,00
	Jumlah	244.556.978,00

C.1.a.6) Piutang

Saldo Piutang Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp35.327.200.361,80, dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp41.578.803.435,10, mengalami penurunan sebesar Rp6.251.603.073,30, atau 15,04% dengan penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel V.66 berikut :

Tabel V.66 Saldo Piutang Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020					
No	Uraian	Saldo Per	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per
		31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Debet	Kredit	31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Piutang Pajak Daerah	13.667.136.504,00	47.810.541.405,00	46.077.999.317,00	15.399.678.592,00
2.	Piutang Retribusi Daerah	2.825.508.372,00	7.457.481.846,00	6.947.925.546,00	3.335.064.672,00
3.	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.978.719.596,00	13.920.714.755,00	20.379.467.671,00	13.519.966.680,00
4.	Piutang lain-lain PAD yang sah	2.159.925.822,00	174.599.744.235,00	164.680.411.738,00	12.079.258.319,00
5.	Piutang Transfer Lainnya dari Pusat – Dana Perimbangan	5.649.619.566,00	5.924.366.199,00	11.573.985.765,00	-
6.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	9.859.893.353,00	1.419.243.946,00	9.859.893.353,00	1.419.243.946,00
7.	Piutang Lainnya	6.128.550.594,00	2.528.509.250,00	14.550.000,00	8.642.509.844,00
8.	Penyisihan Piutang	(18.690.550.371,90)	17.941.205.071,90	18.319.176.391,20	(19.068.521.691,20)
	JUMLAH	41.578.803.435,10	271.601.806.707,90	277.853.409.781,20	35.327.200.361,80

C.1.a.6).a)Piutang Pajak Daerah

Tabel V.67 di bawah menunjukkan Saldo Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp15.399.678.592,00, dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar



Rp13.667.136.504,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.732.542.088,00, atau 12,68% dengan penjelasan dibawah ini.

Saldo Awal Piutang Pajak Daerah	:	13.667.136.504,00
Mutasi Tambah	:	47.810.541.405,00
SKPD	:	47.798.121.021,00
Koreksi Kurang Catat Piutang PBB Tahun 2013 Kecamatan Mojotengah	:	12.420.384,00
Mutasi Kurang	:	46.077.999.317,00
Pembayaran Piutang Pajak Daerah	:	46.012.294.076,00
Koreksi Lebih Catat Piutang PBB Tahun 2014 Kecamatan Kaliwiro	:	41.234.932,00
Koreksi Lebih Catat Piutang PBB Tahun 2013 Kecamatan Kaliwiro	:	24.470.309,00
Saldo Akhir Piutang Pajak Daerah	:	15.399.678.592,00

Berikut rincian per jenis Piutang Pajak dapat dilihat pada Tabel V.67 berikut :

Tabel V.67 Saldo Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Piutang Pajak Hotel	144.384.515,00	837.227.771,00	835.397.526,00	146.214.760,00
2.	Piutang Pajak Restoran	94.203.650,00	5.613.374.196,00	5.610.005.776,00	97.572.070,00
3.	Piutang Pajak Hiburan	8.830.500,00	46.726.675,00	46.726.675,00	8.830.500,00
4.	Piutang Pajak Reklame	692.684.339,00	849.354.465,00	827.011.639,00	715.027.165,00
5.	Piutang Pajak Penerangan Jalan	958.668.793,00	13.307.030.021,00	13.050.951.944,00	1.214.746.870,00
6.	Piutang Pajak Parkir	4.069.000,00	93.715.900,00	93.715.900,00	4.069.000,00
7.	Piutang Pajak Air Tanah	27.634.207,00	282.831.620,00	275.106.680,00	35.359.147,00
8.	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	202.400,00	-	-	202.400,00
9.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	11.736.459.100,00	26.780.280.757,00	25.339.083.177,00	13.177.656.680,00
10.	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-
JUMLAH		13.667.136.504,00	47.810.541.405,00	46.077.999.317,00	15.399.678.592,00

Pengelolaan Piutang Pajak Daerah berada di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Piutang Pajak Hotel

Tabel V.67 di atas menunjukkan Saldo Piutang Pajak Hotel Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp146.214.760,00, dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp144.384.515,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.830.245,00, atau 1,27%, yang disebabkan adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)		
Saldo Awal Piutang Pajak Hotel	:	144.384.515,00
Mutasi Tambah	:	837.227.771,00
SKPD	:	837.227.771,00
Mutasi Kurang	:	835.397.526,00
Pembayara Piutang Pajak Hotel	:	835.397.526,00
Saldo Akhir Piutang Pajak	:	146.214.760,00

Uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.1

(2) Piutang Pajak Restoran

Tabel V.67 di atas menunjukkan Saldo Piutang Pajak Restoran Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar 97.572.070,00, dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar 94.203.650,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.368.420,00, atau 3,58%, yang disebabkan adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)		
Saldo Awal Piutang Pajak Restoran	:	94.203.650,00
Mutasi Tambah	:	5.613.374.196,00
SKPD	:	5.613.374.196,00
Mutasi Kurang	:	5.610.005.776,00
Pembayaran Piutang Pajak Restoran	:	5.610.005.776,00
Saldo Akhir Piutang Pajak Restoran	:	97.572.070,00

Uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.2



(3) Piutang Pajak Hiburan

Tabel V.67 di atas menunjukkan Saldo Piutang Pajak Hiburan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.830.500,00, dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp8.830.500,00, tidak mengalami penurunan atau pun kenaikan selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
Saldo Awal Piutang Pajak Hiburan	:	8.830.500,00
Mutasi Tambah	:	46.726.675,00
SKPD	:	46.726.675,00
Mutasi Kurang	:	46.726.675,00
Pembayaran Piutang Pajak Hiburan	:	46.726.675,00
Saldo Akhir Piutang Pajak Hiburan	:	8.830.500,00

Uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.3

(4) Piutang Pajak Reklame

Tabel V.67 di atas menunjukkan Saldo Piutang Pajak Reklame Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp715.027.165,00, dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp692.684.339,00 mengalami kenaikan sebesar Rp22.342.826,00 atau 3,23%, yang disebabkan adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
Saldo Awal Piutang Pajak Reklame	:	692.684.339,00
Mutasi Tambah	:	849.354.465,00
SKPD	:	849.354.465,00
Mutasi Kurang	:	827.011.639,00
Pembayaran Piutang Pajak Reklame	:	827.011.639,00
Saldo Akhir Piutang Pajak Reklame	:	715.027.165,00

Uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.4

(5) Piutang Pajak Penerangan Jalan

Tabel V.67 di atas menunjukkan Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.214.746.870,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp958.668.793,00 mengalami kenaikan sebesar Rp256.078.077,00, atau 26,71%, yang disebabkan adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
Saldo Awal Piutang Pajak Penerangan Jalan	:	958.668.793,00
Mutasi Tambah	:	13.307.030.021,00
SKPD	:	13.307.030.021,00
Mutasi Kurang	:	13.050.951.944,00
Pembayaran Piutang Pajak Penerangan Jalan	:	13.050.951.944,00
Saldo Akhir Piutang Pajak Penerangan Jalan	:	1.214.746.870,00

Uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.5

(6) Piutang Pajak Parkir

Tabel V.67 di atas menunjukkan Saldo Piutang Pajak Parkir Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.069.000,00, dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp4.069.000,00 tidak mengalami penurunan atau kenaikan selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
Saldo Awal Piutang Pajak Parkir	:	4.069.000,00
Mutasi Tambah	:	93.715.900,00
SKPD	:	93.715.900,00
Mutasi Kurang	:	93.715.900,00
Pembayaran Piutang Pajak Parkir	:	93.715.900,00
Saldo Akhir Piutang Pajak Parkir	:	4.069.000,00

Uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.6

(7) Piutang Pajak Air Tanah

Tabel V.67 di atas menunjukkan Saldo Piutang Pajak Air Tanah Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp35.359.147,00, dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp27.634.207,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.724.940,00, atau 27,95%, yang disebabkan adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:



		(Dalam Rupiah)
Saldo Awal Piutang Pajak Air Tanah	:	27.634.207,00
Mutasi Tambah	:	282.831.620,00
SKPD	:	282.831.620,00
Mutasi Kurang	:	275.106.680,00
Pembayaran Piutang Pajak Air Tanah	:	275.106.680,00
Saldo Akhir Piutang Pajak Air Tanah	:	35.359.147,00

Uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.7

(8) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tabel V.67 di atas menunjukkan Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp202.400,00, dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp202.400,00 cenderung stagnan.

(9) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Tabel V.67 di atas menunjukkan Saldo Piutang PBBP2 Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.177.656.680,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp11.736.459.100,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.441.197.580,00, atau 12,28%, yang disebabkan adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
Saldo Awal Piutang PBBP2	:	11.736.459.100,00
Mutasi Tambah	:	26.780.280.757,00
SKPD	:	26.767.860.373,00
Koreksi Kurang Catat Piutang	:	12.420.384,00
Mutasi Kurang	:	25.339.083.177,00
Pembayaran Piutang PBBP2	:	25.273.377.936,00
Koreksi Lebih Catat Piutang	:	65.705.241,00
Saldo Akhir Piutang PBBP2	:	13.177.656.680,00

Uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.8

C.1.a.6).b) Piutang Retribusi Daerah

Tabel V.68 di bawah menunjukkan Saldo Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.335.064.672,00, dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp2.825.508.372,00 mengalami kenaikan sebesar Rp509.556.300,00 atau 18,03% dengan penjelasan dibawah ini.

Saldo Awal Piutang Retribusi Daerah	:	2.825.508.372,00
Mutasi Tambah	:	6.862.418.946,00
SKRD	:	6.456.719.209,00
Kurang Catat Piutang Retribusi Penyewaan Tanah Tahun 2020 (DPMPPTSP)	:	2.100.000,00
Kurang Catat Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan 2020 (Kios Grosir Sapen/Disdagkop UKM)	:	4.150.000,00
Kurang Catat Piutang Retribusi IMB 2020 (DPMPPTSP)	:	30.110.947,00
Reklasifikasi Piutang Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ke Piutang Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal (Disperkimhub)	:	600.000,00
Koreksi Kurang catat Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Disperkimhub)	:	119.161.000,00
Koreksi Kurang catat Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2020 (Diskominfo)	:	249.577.790,00
Mutasi Kurang	:	6.352.862.646,00
Pembayaran Piutang Retribusi Daerah	:	6.352.262.646,00
Lebih Catat Piutang Retribusi IMB Tahun 2020 (DPMPPTSP)	:	0,00
Reklasifikasi Piutang Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ke Piutang Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal (Disperkimhub)	:	600.000,00
Saldo Akhir Piutang Retribusi Daerah	:	3.335.064.672,00

Berikut rincian per jenis Piutang Retribusi Daerah lebih lanjut dapat dilihat pada tabel V.68 berikut:



Tabel V.68 Saldo Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Saldo Per	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per
		31/12/2020	Debet	Kredit	31/12/2021
		Audited (Rp)			(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Piutang Retribusi Jasa Umum	2.083.896.627,00	2.625.232.756,00	2.095.697.374,00	2.613.432.009,00
2.	Piutang Retribusi Jasa Usaha	228.593.200,00	3.951.129.650,00	3.814.854.650,00	364.868.200,00
3.	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	513.018.545,00	881.119.440,00	1.037.373.522,00	356.764.463,00
	JUMLAH	2.825.508.372,00	7.457.481.846,00	6.947.925.546,00	3.335.064.672,00

(a) Piutang Retribusi Jasa Umum

Tabel V.69 di bawah menunjukkan Saldo Piutang Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.613.432.009,00, dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp2.083.896.627,00 mengalami kenaikan sebesar Rp529.535.382,00, atau 25,41% dengan penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel V.69 berikut :

Tabel V.69 Saldo Piutang Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Saldo Per	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per
		31/12/2020	Debet	Kredit	31/12/2021
		Audited (Rp)			(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	224.225.000,00	539.742.000,00	449.996.000,00	313.971.000,00
2.	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	1.859.071.627,00	895.274.136,00	752.114.304,00	2.002.231.459,00
3.	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	484.841.600,00	484.841.600,00	-
4.	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	600.000,00	-	600.000,00	-
5.	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	705.375.020,00	408.145.470,00	297.229.550,00
	JUMLAH	2.083.896.627,00	2.625.232.756,00	2.095.697.374,00	2.613.432.009,00

- (a) Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berada di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (Disperkimhub).
- (b) Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Pasar berada di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disdagkop UKM).
- (c) Saldo Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berada di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (Disperkimhub).
- (d) Saldo Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar Rp600.000,00 berada di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (Disperkimhub), pada TA 2021 dilakukan koreksi antar akun ke Retribusi Jasa Usaha pada rincian obyek: Piutang Retribusi Terminal, sub rincian obyek: Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal dikarenakan Piutang dimaksud berupa penyediaan fasilitas MCK di terminal.
- (e) Saldo Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi berada di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang berasal dari Mutasi Debet piutang tahun berjalan (TA 2021) sebesar Rp455.797.230,00 dan koreksi kurang catat piutang tahun sebelumnya (TA 2020) sebesar Rp249.577.790,00. Mutasi Kredit dari pembayaran piutang tahun berjalan (TA 2021) sebesar Rp331.644.710,00 dan pelunasan piutang TA 2020 sebesar Rp76.500.760,00.

(b) Piutang Retribusi Jasa Usaha

Tabel V.70 di bawah menunjukkan Saldo Piutang Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp364.868.200,00, dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp228.593.200,00 mengalami kenaikan sebesar Rp136.275.000,00, atau 59,61% dengan penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.70 berikut :



Tabel V.70 Saldo Piutang Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Saldo Per	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per
		31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Debet	Kredit	31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	224.393.200,00	3.840.725.950,00	3.705.050.950,00	360.068.200,00
2.	Retribusi Terminal	-	110.403.700,00	109.803.700,00	600.000,00
3.	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	4.200.000,00	-	-	4.200.000,00
JUMLAH		228.593.200,00	3.951.129.650,00	3.814.854.650,00	364.868.200,00

- (a) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2021 berada di beberapa SKPD dengan rincian dapat dilihat pada Tabel V.71 berikut:

Tabel V.71 Rincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per
		<i>Audited</i> (Rp)	Debet	Kredit	31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	DPMPTSP	16.700,00	9.850.950,00	9.850.950,00	16.700,00
2.	Disdagkop UKM	224.376.500,00	3.830.875.000,00	3.695.200.000,00	360.051.500,00
JUMLAH		224.393.200,00	3.840.725.950,00	3.705.050.950,00	360.068.200,00

- (b) Retribusi Terminal berada di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (Disperkimhub), dan pada pada TA 2021 dilakukan koreksi antar akun dari Retribusi Jasa Umum sebesar Rp600.000,00 pada rincian obyek Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dikarenakan Piutang dimaksud berupa penyediaan fasilitas MCK di terminal.
- (c) Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir berada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud).
- (c) Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

Tabel V.72 di bawah menunjukkan Saldo Piutang Retribusi Perizinan Tertentu Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp356.764.463,00, dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp513.018.545,00 mengalami penurunan sebesar Rp156.254.082,00, atau 30,46% dengan uraian dapat dilihat pada tabel V.72 berikut :

Tabel V.72 Saldo Piutang Retribusi Perizinan Tertentu Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Saldo Per	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per
		31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Debet	Kredit	31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	439.361.759,00	855.505.940,00	1.011.760.022,00	283.107.677,00
2.	Piutang Retribusi Izin Trayek	49.798.750,00	25.613.500,00	25.613.500,00	49.798.750,00
3.	Piutang Retribusi Izin Gangguan	23.858.036,00	-	-	23.858.036,00
JUMLAH		513.018.545,00	881.119.440,00	1.037.373.522,00	356.764.463,00

- (a) Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP), dengan rincian sebagaimana Lampiran V.30.
- (b) Piutang Retribusi Izin Trayek berada di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (Disperkimhub).
- (c) Piutang Retribusi Izin Gangguan berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP).

C.1.a.6).c) Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tabel V.67 di atas menunjukkan Saldo Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.519.966.680,00, dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp19.978.719.596,00 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp6.458.752.916,00, atau 32,33% yang disebabkan adanya mutas/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo Awal Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	:	19.978.719.596,00
Mutasi Tambah	:	13.920.714.755,00



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pencatatan hasil RUPS bagian laba tahun 2021	:	13.519.966.680,00
Kurang Catat Piutang Deviden	:	400.748.075,00
Mutasi Kurang	:	20.379.467.671,00
Pembayaran Piutang Deviden	:	
Saldo Akhir Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	:	13.519.966.680,00

Sampai dengan diterbitkannya Laporan Keuangan TA 2021 terdapat beberapa BUMD yang telah melakukan RUPS. Uraian Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel V.73 berikut:

Tabel V.73 Saldo Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 (Audited) (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021 (Unaudited) (Rp)
(1)	(2)	(3)	Debet (4)	Kredit (5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	18.259.372.453,00	12.168.565.072,00	18.657.970.845,00	11.769.966.680,00
	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	10.578.740.636,00	11.498.546.261,00	10.578.740.636,00	11.498.546.261,00
	PT BPR BKK Wonosobo	398.711.920,00	271.420.419,00	398.711.920,00	
	PD. BPR Bank Wonosobo	2.984.801.184,00	-	2.984.801.184,00	271.420.419,00
	PDAM Tirta Aji Kabupaten Wonosobo	2.441.702.338,00	-	2.441.702.338,00	-
	PD Bhakti Husada Wonosobo	32.885.732,00	-	32.885.732,00	-
	PT Global Dharma Asri	1.822.530.643,00	398.598.392,00	2.221.129.035,00	-
2.	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	1.719.347.143,00	1.752.149.683,00	1.721.496.826,00	1.750.000.000,00
	PT Tambi	1.700.000.000,00	1.750.000.000,00	1.700.000.000,00	1.750.000.000,00
	PT Bima Lukar	19.347.143,00	2.149.683,00	21.496.826,00	-
	PT PRPP Jateng	-	-	-	-
	JUMLAH	19.978.719.596,00	13.920.714.755,00	20.379.467.671,00	13.519.966.680,00

C.1.a.6.d) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Tabel V.74 di bawah menunjukkan Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.079.258.319,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp2.159.925.822,00 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp9.919.332.497,00, atau 459,24%, uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.74 berikut:

Tabel V.74 Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	Debet (4)	Kredit (5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	1.350.709.736,00	3.093.139.068,00	3.095.723.601,00	1.348.125.203,00
2.	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	56.291.159,00	225.212.485,00	106.291.159,00	175.212.485,00
3.	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	10.109.500,00	10.109.500,00	-
4.	Piutang Pendapatan BLUD	752.924.927,00	171.271.283.182,00	161.468.287.478,00	10.555.920.631,00
	JUMLAH	2.159.925.822,00	174.599.744.235,00	164.680.411.738,00	12.079.258.319,00

(1) Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan

Tabel V.74 di atas menunjukkan Saldo Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.348.125.203,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp1.350.709.736,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.584.533,00, atau 0,19%, uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.11.

(2) Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah



Tabel V.74 di atas menunjukkan Saldo Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp175.212.485,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp56.291.159,00 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp118.921.326,00, atau 211,26% dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan	Saldo Per 31/12/2020	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo per 31/12/2021
				Debet	Kredit	
1	Suwigyo	2012	40.291.159,00	-	40.291.159,00	-
2	Kuat Saifudin	2020	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
3	Supardi	2020	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
4	Drs Bambang Surya Wardono,Apt	2021	-	225.212.485,00	50.000.000,00	175.212.485,00

(3) Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah berada di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (Disperkimhub).

(4) Piutang Pendapatan BLUD

Tabel V.74 di atas menunjukkan Saldo Piutang Pendapatan BLUD Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.555.920.631,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp752.924.927,00 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp9.802.995.704,00, atau 1.301,99%.

C.1.a.6).e) Piutang Transfer Lainnya dari Pusat – Dana Perimbangan

Tabel V.66 di atas menunjukkan Saldo Piutang Transfer Lainnya dari Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp5.649.619.566,00 mengalami penurunan sebesar (Rp5.649.619.566,00), atau 100,00%, yang berasal dari mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		:	(Dalam Rupiah) 5.649.619.566,00
Mutasi Tambah		:	5.924.366.199,00
Koreksi Kurang Catat DBH Pajak		:	5.647.581.264,00
Koreksi Kurang Catat DBH Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		:	276.784.935,00
Mutasi Kurang		:	11.573.985.765,00
Koreksi DBH Pajak		:	10.059.377.385,00
Koreksi DBH Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		:	1.514.608.380,00
Saldo Akhir Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		:	0,00

Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.75 berikut:

Tabel V.75 Saldo Piutang Transfer Lainnya dari Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021
		<i>Audited</i> (Rp)	Debet	Kredit	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Piutang Bagi Hasil Pajak	4.411.796.121,00	5.647.581.264,00	10.059.377.385,00	0,00
2.	Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.237.823.445,00	276.784.935,00	1.514.608.380,00	0,00
JUMLAH		5.649.619.566,00	5.924.366.199,00	11.573.985.765,00	0,00

C.1.a.6).f) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Tabel V.66 di atas menunjukkan Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.419.243.946,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp9.859.893.353,00 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp8.440.649.407,00, atau 85,61%, yang berasal dari mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		:	(Dalam Rupiah) 9.859.893.353,00
Mutasi Tambah		:	1.419.243.946,00
BA Rekonsiliasi Nomor 07/BA-RKN/Kab-Kota/II/2022 tgl 20 Februari 2022		:	1.419.243.946,00
Mutasi Kurang		:	9.859.893.353,00



Pembayaran Piutang Bagi Hasil Provinsi Tahun 2020	:	9.859.893.353,00
Saldo Akhir Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	:	1.419.243.946,00

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2021 merupakan Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagaimana Tabel V.76 berikut

Tabel V.76 Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.809.966.754,00	865.323.551,00	4.809.966.754,00	865.323.551,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.847.078.078,00	530.972.376,00	1.847.078.078,00	530.972.376,00
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.151.794.476,00	341.989,00	3.151.794.476,00	341.989,00
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	51.054.045,00	22.606.030,00	51.054.045,00	22.606.030,00
JUMLAH		9.859.893.353,00	1.419.243.946,00	9.859.893.353,00	1.419.243.946,00

Penambahan piutang per 31 Desember 2021 tersebut didasarkan pada Berita Acara Rekonsiliasi Nomor 07/BA-RKN/KAB-KOTA/I/2022 tanggal 20 Januari 2022. Rekonsiliasi tersebut dilaksanakan oleh BPPKAD Provinsi Jawa Tengah, BPPKAD Kabupaten Wonosobo, BPPD Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

C.1.a.7) Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.642.509.844,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp6.128.550.594,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.513.959.250,00, atau 41,02%, dengan rincian sebagaimana Tabel V.77 berikut.

Tabel V.77 Saldo Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	6.128.550.594,00	-	14.550.000,00	6.114.000.594,00
2.	Uang Muka	-	2.528.509.250,00	-	2.528.509.250,00
JUMLAH		6.128.550.594,00	2.528.509.250,00	14.550.000,00	8.642.509.844,00

(1) Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

Tabel V.77 di atas menunjukkan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.114.000.594,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp6.128.550.594,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.550.000,00, atau 0,24%, sesuai yang tercantum pada Lampiran V.30a. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang tersebut berupa Dana Bergulir kepada Masyarakat pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, dengan rincian sebagaimana Tabel V.78 di bawah ini.

Tabel V.78 Saldo Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
A. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM					
1.	Th 2001	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
2.	Th 2002	319.324.450,00	-	-	319.324.450,00
3.	Th 2003	694.355.950,00	-	250.000,00	694.105.950,00
4.	Th 2004	490.249.900,00	-	2.400.000,00	487.849.900,00
5.	Th 2005	350.127.800,00	-	-	350.127.800,00
6.	Th 2006	976.680.150,00	-	-	976.680.150,00
7.	Th 2007	2.003.742.544,00	-	500.000,00	2.003.242.544,00
8.	Th 2008	494.134.500,00	-	11.400.000,00	482.734.500,00
	Sub Jumlah	5.528.615.294,00	-	14.550.000,00	5.514.065.294,00
B. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan					
1.	Th 2001	74.380.000,00	-	-	74.380.000,00
2.	Th 2002	70.352.800,00	-	-	70.352.800,00
3.	Th 2003	176.402.500,00	-	-	176.402.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Debet	Mutasi/Koreksi (Rp) Kredit	Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
4.	Th 2004	111.200.000,00	-	-	111.200.000,00
5.	Th 2005	167.600.000,00	-	-	167.600.000,00
	Sub Jumlah	599.935.300,00	-	-	599.935.300,00
	JUMLAH	6.128.550.594,00	-	14.550.000,00	6.114.000.594,00

(2) Uang Muka

Tabel V.78 di atas menunjukkan Uang Muka Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.528.509.250,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.528.509.250,00. Uang Muka tersebut berupa Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang timbul sebagai konsekuensi atas tidak cairnya SP2D tahap terakhir atas beberapa kontrak pengadaan barang dan jasa selama TA 2021 yang didahului dengan pemberian uang muka kepada penyedia barang sebagai berikut:

					(Dalam Rupiah)
(a)	Pekerjaan Pembangunan Jalan Binangun - Wonosroyo (267)				379.266.000,00
-	SP2D-02359/LS/1.3.1.1/2021	Pembayaran Uang Muka 30% Pekerjaan Pembangunan Jalan Binangun - Wonosroyo (267) Kepada PT. PUTRA WALI MANDIRI Banjarnegara	1.047.660.000,00		
	Dikurangi angsuran pengembalian uang muka atas Pembayaran prestasi pekerjaan pada SP2D:				
-	SP2D-04571/LS/1.3.1.1/2021	Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jalan Binangun - Wonosroyo (267) Kepada PT. Putra Wali Mandiri Banjarnegara	(381.060.000,00)		
-	SP2D-05607/LS/1.3.1.1/2021	Pembayaran MC 5 Pekerjaan Pembangunan Jalan Binangun - Wonosroyo (267) Kepada PT. Putra Wali Mandiri Banjarnegara	(287.334.000,00)		
(b)	Pembangunan Jalan Selomerto Leksono				1.157.189.400,00
-	SP2D-05458/LS/1.3.1.1/2021	Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Pembangunan Jalan Selomerto Leksono Kepada CV. Mustika Persada Wonosobo	1.157.189.400,00		
(c)	Peningkatan Jalan Di Ruas No.234 Sempol Wonosroyo Kecamatan Sukoharjo				26.788.500,00
-	SP2D-02498/LS/1.3.1.1/2021	Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Peningkatan Jalan Di Ruas No.234 Sempol Wonosroyo Kecamatan Sukoharjo Kepada PT. Putra Wali Mandiri Banjarnegara	730.180.000,00		
	Dikurangi angsuran pengembalian uang muka atas Pembayaran prestasi pekerjaan pada SP2D:				
	SP2D-04835/LS/1.3.1.1/2021	Pembayaran Pekerjaan MC Peningkatan Jalan Di Ruas No.234 Sempol Wonosroyo Kecamatan Sukoharjo Kepada PT. Putra Wali Mandiri Banjarnegara	(290.383.250,00)		
	SP2D-05606/LS/1.3.1.1/2021	Pembayaran Pekerjaan MC 5 Peningkatan Jalan Di Ruas No.234 Sempol Wonosroyo Kecamatan Sukoharjo Kepada PT. Putra Wali Mandiri Banjarnegara	(413.008.250,00)		
(d)	Pembangunan Jalan Garung - Boralan				592.433.000,00
-	SP2D-05612/LS/1.3.1.1/2021	Pembayaran Uang Muka 20 % Pekerjaan Pembangunan Jalan Garung Boralan Kepada CV. Dieng Artha Mas Wonosobo	592.433.000,00		
(e)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kedungnongko				372.832.350,00
-	SP2D-02058/LS/1.3.1.1/2021	Pembayaran Uang Muka 30% Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kedungnongko Kepada CV. Naratas Karya Mandiri Wonosobo	745.664.700,00		
	Dikurangi angsuran pengembalian uang muka atas Pembayaran prestasi pekerjaan pada SP2D:				
	SP2D-04328/LS/1.3.1.1/2021	Pembayaran Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kedungnongko Kepada CV. NARATAS KARYA MANDIRI Wonosobo	(372.832.350,00)		
					2.528.509.250,00

Beberapa Ketentuan terkait pemberian uang muka pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



Pasal 29 ayat (1)

Uang Muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan

Pasal 29 ayat (2)

Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;
- Paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau
- Paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.

Pasal 53 ayat (1)

Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.

Pasal 53 ayat (4)

Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:

- pembayaran bulanan;
- pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
- pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

C.1.a.8) Penyisihan Piutang

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang dimaksud Penyisihan piutang tidak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun 2021 dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah. Penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan umur piutang dibedakan menjadi empat kategori sebagaimana pada Tabel V.79 berikut:

Tabel V.79 Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

No.	Kualitas Piutang	Persentase Penyisihan Berdasarkan Umur/Kualitas Piutang	Keterangan
1.	Lancar	0%	-
2.	Kurang Lancar	10%	setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
3.	Diragukan	50%	setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
4	Macet	100%	setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)

Sedangkan kualitas piutang ditentukan berdasarkan berikut:

Tabel V.80 Kualitas Piutang

No.	JENIS PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	UMUR PIUTANG
1	PAJAK dengan Self Assesment	Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet	Kurang 1 Tahun 1 s/d 2 Tahun Di atas 2 s/d 5 Tahun Di atas 5 Tahun
2	PAJAK dengan Official Assesment	Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet	Kurang 1 Tahun 1 s/d 2 Tahun Di atas 2 s/d 5 Tahun Di atas 5 Tahun
3	Piutang Bukan Pajak Khusus Untuk Obyek Retribusi	Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet	0 s/d 1 Bulan Lebih dari 1 bulan s/d 3 Bulan Lebih dari 3 bulan s/d 12 Bulan Lebih dari 12 Bulan
4	Piutang Bukan Pajak Selain Yang Disebutkan Retribusi	Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet	0 s/d 1 Tahun Lebih dari 1 s/d 2 Tahun di atas 2 s/d 3 Tahun di atas 3 Tahun
5	TP-TGR	Dikecualikan dari ketentuan penggolongan kualitas piutang tersebut di atas.	

Saldo Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp19.068.521.691,20) Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar (Rp18.690.550.371,90) saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp377.971.319,30 atau 2,02%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi dan koreksi saldo selama TA 2021 dengan rincian sebagaimana Tabel V.81 di bawah ini.



Tabel V.81 Saldo Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(10.007.167.338,60)	10.007.167.338,60	9.859.348.471,90	(9.859.348.471,90)
2.	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.825.312.584,30)	2.020.122.584,30	2.595.515.145,30	(2.400.705.145,30)
3.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(729.519.855,00)	385.299.855,00	350.247.480,00	(694.467.480,00)
4.	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	(6.128.550.594,00)	5.528.615.294,00	5.514.065.294,00	(6.114.000.594,00)
	JUMLAH	(18.690.550.371,90)	17.941.205.071,90	18.319.176.391,20	(19.068.521.691,20)

(a) Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Tabel V.81 di atas menunjukkan Penyisihan Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar (Rp9.859.348.471,90), dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar (Rp10.007.167.338,60) mengalami penurunan sebesar Rp147.818.866,70, atau 1,48%, dengan rincian sebagaimana Tabel V.82 berikut:

Tabel V.82 Saldo Penyisihan Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(20.431.100,50)	20.431.100,50	20.431.100,50	(20.431.100,50)
2.	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(85.912.500,00)	85.912.500,00	86.092.500,00	(86.092.500,00)
3.	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(8.830.500,00)	8.830.500,00	8.830.500,00	(8.830.500,00)
4.	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(554.837.156,20)	554.837.156,20	557.299.431,20	(557.299.431,20)
5.	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	(6.127.020,00)	6.127.020,00	6.127.020,00	(6.127.020,00)
6.	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(3.430.000,00)	3.430.000,00	3.430.000,00	(3.430.000,00)
7.	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(20.346.663,50)	20.346.663,50	20.346.663,50	(20.346.663,50)
8.	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(202.400,00)	202.400,00	202.400,00	(202.400,00)
9.	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	(9.307.049.998,40)	9.307.049.998,40	9.156.588.856,70	(9.156.588.856,70)
	JUMLAH	(10.007.167.338,60)	10.007.167.338,60	9.859.348.471,90	(9.859.348.471,90)

- (1) Penyisihan Piutang Pajak Hotel berada di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dengan uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.1 kolom (12).
- (2) Penyisihan Piutang Pajak Restoran berada di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dengan uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.2 kolom (12).
- (3) Penyisihan Piutang Pajak Hiburan berada di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dengan uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.3 kolom (12).
- (4) Penyisihan Piutang Pajak Reklame berada di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dengan uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.4 kolom (12).
- (5) Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan berada di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dengan uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.5 kolom (12).
- (6) Penyisihan Piutang Pajak Parkir berada di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dengan uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.6 kolom (12).
- (7) Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah berada di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dengan uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.7 kolom (12).
- (8) Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berada di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah



- (9) Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) berada di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dengan rincian sebagaimana tabel V.83 di bawah ini:

Tabel V.83 Penyisihan Piutang PBB Sektor Pedesaan Perkotaan TA 2021

Penyisihan Piutang Tak Tertagih					
No	Keterangan	Umur Piutang	Kategori	%	Jumlah
1	Piutang Th 2003	Di atas 3 Tahun	Macet	100%	104.852.241,00
2	Piutang Th 2004	Di atas 3 Tahun	Macet	100%	54.176.327,00
3	Piutang Th 2005	Di atas 3 Tahun	Macet	100%	109.984.555,00
4	Piutang Th 2006	Di atas 3 Tahun	Macet	100%	11.357.773,00
5	Piutang Th 2007	Di atas 3 Tahun	Macet	100%	38.684.766,00
6	Piutang Th 2008	Di atas 3 Tahun	Macet	100%	14.043.821,00
7	Piutang Th 2009	Di atas 3 Tahun	Macet	100%	128.864.078,00
8	Piutang Th 2010	Di atas 3 Tahun	Macet	100%	105.417.457,00
9	Piutang Th 2011	Di atas 3 Tahun	Macet	100%	617.053.575,00
10	Piutang Th 2012	Di atas 3 Tahun	Macet	100%	2.943.558.183,00
11	Piutang Th 2013	Di atas 3 Tahun	Macet	100%	920.195.060,00
12	Piutang Th 2014	Di atas 3 Tahun	Macet	100%	847.868.291,00
13	Piutang Th 2015	Di atas 3 Tahun	Macet	100%	853.160.187,00
14	Piutang Th 2016	Di atas 3 Tahun	Macet	100%	785.251.574,00
15	Piutang Th 2017	Di atas 3 Tahun	Macet	100%	500.957.293,00
16	Piutang Th 2018	Di atas 3 Tahun	Macet	100%	614.547.529,00
17	Piutang Th 2019	Di atas 2 s/d 3 Tahun	Diragukan	50%	422.533.219,00
18	Piutang Th 2021	1 s/d 2 Tahun	Kurang Lancar	10%	84.082.927,70
Jumlah					9.156.588.856,70

Jatuh Tempo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bulan September, sehingga untuk menghitung umur piutang adalah per 30 September.

- (b) Penyisihan Piutang Retribusi

Tabel V.81 di atas menunjukkan Penyisihan Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar (Rp2.400.705.145,30), dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar (Rp1.825.312.584,30) mengalami penurunan sebesar Rp575.392.561,00, atau 31,52%, dengan rincian sebagaimana Tabel V.84 berikut:

Tabel V.84 Saldo Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Saldo Per	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per
		31/12/2020	Debet	Kredit	31/12/2021
(1)	(2)	Audited (Rp)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	(117.230.000,00)	312.040.000,00	449.208.000,00	(254.398.000,00)
2.	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	(1.338.063.010,00)	1.338.063.010,00	1.478.804.056,00	(1.478.804.056,00)
3.	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(168.230.700,00)	168.230.700,00	283.695.700,00	(283.695.700,00)
4.	Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	(4.200.000,00)	4.200.000,00	4.200.000,00	(4.200.000,00)
5.	Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	(131.057.088,30)	131.057.088,30	70.197.313,30	(70.197.313,30)
6.	Penyisihan Piutang Retribusi Izin Trayek	(42.673.750,00)	42.673.750,00	49.798.750,00	(49.798.750,00)
7.	Penyisihan Piutang Retribusi Izin Gangguan	(23.858.036,00)	23.858.036,00	23.858.036,00	(23.858.036,00)
8.	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	-	-	600.000,00	(600.000,00)
9.	Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	235.153.290,00	(235.153.290,00)
JUMLAH		(1.825.312.584,30)	2.020.122.584,30	2.595.515.145,30	(2.400.705.145,30)

Uraian lebih lanjut terkait Penyisihan Piutang Retribusi dapat dilihat pada Lampiran V.30.

- (c) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Tabel V.81 di atas menunjukkan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar (Rp694.467.480,00), dibandingkan dengan saldo per 31



Desember 2020 *Audited* sebesar (Rp729.519.855,00) mengalami kenaikan sebesar Rp35.052.375,00, atau 4,80%, dengan rincian sebagaimana Tabel V.85 berikut:

**Tabel V.85 Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020**

No	Uraian	Saldo Per	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per
		31/12/2020	Debet	Kredit	31/12/2021
(1)	(2)	<i>Audited</i> (Rp)			(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	(663.986.875,00)	319.766.875,00	284.714.500,00	(628.934.500,00)
2.	Penyisihan Piutang BLUD	(65.532.980,00)	65.532.980,00	65.532.980,00	(65.532.980,00)
	JUMLAH	(729.519.855,00)	385.299.855,00	350.247.480,00	(694.467.480,00)

(d) Penyisihan Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya berasal dari Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dan Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dana bergulir tersebut sudah dalam kategori “Macet” sehingga disisihkan 100% yaitu sebesar (Rp6.114.000.594,00). Rincian lebih lanjut dapat dilihat di Lampiran V.30a.

C.1.a.9) Beban Dibayar Dimuka

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang dimaksud Beban Dibayar Dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Saldo Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp130.071.961,67. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp181.037.503,67 saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp50.965.542,00 atau 28,15%. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi dan koreksi saldo selama TA 2020 dengan rincian sebagaimana Tabel V.86 di bawah ini.

Tabel V.86 Saldo Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Saldo Per	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per
		31/12/2020	Debet	Kredit	31/12/2021
(1)	(2)	<i>Audited</i> (Rp)			(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Disperkimhub	20.833.333,00	22.916.666,67	20.833.333,00	22.916.666,67
2.	Sekretariat DPRD	66.953.333,00	85.099.742,00	66.953.333,00	85.099.742,00
3.	DPRD	2.551.500,00	-	2.551.500,00	-
4.	BPPKAD	90.699.337,67	-	90.699.337,67	-
5.	RSUD SETJONEGORO	-	22.055.553,00	-	22.055.553,00
	JUMLAH	181.037.503,67	130.071.961,67	181.037.503,67	130.071.961,67

- (a) Beban Dibayar Dimuka pada Disperkimhub per 31 Desember 2021 adalah berupa pengakuan atas beban sewa tanah dibayar dimuka senilai Rp22.916.666,67.
- (b) Beban Dibayar Dimuka pada Sekretariat DPRD per 31 Desember 2021 adalah pengakuan asuransi kendaraan sebesar Rp80.900.000,00, asuransi kecelakaan kerja sebesar Rp1.866.552,00, dan asuransi kematian sebesar Rp2.333.190,00.
- (c) Beban Dibayar Dimuka pada BPPKAD per 31 Desember 2021 adalah berupa premi asuransi kesehatan non ASN sebesar Rp22.055.553,00.

C.1.a.10) Persediaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang dimaksud Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang - barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp31.140.646.663,47 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp26.572.552.531,54 mengalami kenaikan sebesar Rp4.568.094.131,93 atau 17,19% dengan penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel V.87 berikut:



Tabel V.87 Saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Saldo Per	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per
		31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Debet	Kredit	31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Barang Pakai Habis	26.447.757.531,54	44.693.137.613,87	40.131.192.481,94	31.009.702.663,47
2.	Barang Tak Habis Pakai	2.035.000,00	78.529.000,00	2.035.000,00	78.529.000,00
3.	Barang Bekas Dipakai	122.760.000,00	52.415.000,00	122.760.000,00	52.415.000,00
JUMLAH		26.572.552.531,54	44.824.081.613,87	40.255.987.481,94	31.140.646.663,47

Rincian Saldo Persediaan per sub rincian obyek dan per SKPD dapat dilihat pada Lampiran V.31.

C.1.a.11).a) Barang Pakai Habis

Tabel V.87 di atas menunjukkan Saldo Barang Pakai Habis Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp31.009.702.663,47, dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp26.447.757.531,54 mengalami kenaikan sebesar Rp4.561.945.131,93 atau 17,25%, dengan penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel V.88 berikut:

Tabel V.88 Saldo Barang Pakai Habis Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Saldo Per	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per
		31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Debet	Kredit	31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Bahan	1.663.794.421,80	1.123.783.163,62	1.673.983.707,98	1.113.593.877,44
2.	Suku Cadang	72.019.003,00	60.000,00	72.019.003,00	60.000,00
3.	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	3.454.990.720,46	4.684.924.040,57	4.684.047.930,46	3.455.866.830,57
4.	Obat-obatan	20.817.491.827,28	38.480.123.369,69	33.261.680.281,50	26.035.934.915,47
5.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	224.310.911,00	289.522.257,00	224.310.911,00	289.522.257,00
6.	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	1.490.000,00	42.300.000,00	1.490.000,00	42.300.000,00
7.	Natura dan Pakan	213.220.648,00	72.424.782,99	213.220.648,00	72.424.782,99
8.	Persediaan Dalam Proses	440.000,00	-	440.000,00	-
JUMLAH		26.447.757.531,54	44.693.137.613,87	40.131.192.481,94	31.009.702.663,47

(1) Bahan

Tabel V.88 di atas menunjukkan Saldo Bahan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.113.593.877,44, dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp1.663.794.421,80 mengalami penurunan sebesar Rp550.200.544,36, atau 33,07%, yang disebabkan adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan uraian sebagaimana Tabel V.89 berikut:

Tabel V.89 Saldo Bahan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Saldo Per	Mutasi/Koreksi (Rp)			Saldo Per
		31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Hasil Stock Opname	Debet Koreksi Kurang Catat	Kredit Pemakaian	31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)-(6)
1.	Bahan Bangunan dan Konstruksi	134.125.331,80	160.743.362,78	10.189.286,18	144.314.617,98	160.743.362,78
2.	Bahan Kimia	1.416.419.292,00	888.273.165,36	-	1.416.419.292,00	888.273.165,36
3.	Bahan Bakar dan Pelumas	-	285.000,00	-	-	285.000,00
4.	Bahan/Bibit Tanaman	100.000,00	-	-	100.000,00	-
5.	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	700.000,00	-	-	700.000,00	-
6.	Isi Tabung Gas	21.298.798,00	811.000,00	-	21.298.798,00	811.000,00
7.	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	89.698.000,00	-	-	89.698.000,00	-
8.	Bahan Lainnya	1.453.000,00	63.481.349,30	-	1.453.000,00	63.481.349,30
JUMLAH		1.663.794.421,80	1.113.593.877,44	10.189.286,18	1.673.983.707,98	1.113.593.877,44



(2) Suku Cadang

Tabel V.88 di atas menunjukkan Saldo Suku Cadang Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp60.000,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp72.019.003,00 mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp71.959.003,00 atau 99,92%, yang disebabkan adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan uraian sebagaimana Tabel V.90 berikut:

Tabel V.90 Saldo Suku Cadang Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
			Debet Hasil Stock Opname	Kredit Pemakaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Suku Cadang Alat Angkutan	-	60.000,00	-	60.000,00
2.	Suku Cadang Alat Kedokteran	56.887.592,00	-	56.887.592,00	-
3.	Suku Cadang Alat Laboratorium	1.209.911,00	-	1.209.911,00	-
4.	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	12.494.750,00	-	12.494.750,00	-
5.	Suku Cadang Lainnya	1.426.750,00	-	1.426.750,00	-
	JUMLAH	72.019.003,00	60.000,00	72.019.003,00	60.000,00

(3) Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor

Tabel V.88 di atas menunjukkan Saldo Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.455.866.830,57, dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp3.454.990.720,46 mengalami penurunan sebesar Rp876.110,11, atau 0,03%, yang disebabkan adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan dibawah ini.

(1)	Saldo Awal per 31 Desember 2020	:	(Dalam Rupiah) 3.454.990.720,46
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:	:	4.684.924.040,57
	Hasil Perhitungan Fisik (<i>Stock Opname</i>) per 31 Desember 2021	:	3.450.783.497,59
	Koreksi Kurang Catat Saldo Awal Persediaan Bahan Cetak	:	159.173.195,00
	Koreksi Kurang Catat Saldo Awal Persediaan Perabot Kantor	:	64.000,00
	Reklasifikasi dari Persediaan Alat Tulis Kantor ke Bahan Cetak	:	1.069.820.015,00
	Koreksi saldo akhir persediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya di puskesmas sapuran	:	5.083.332,98
(3)	Mutasi/Koreksi Kurang (Kredit) dari:	:	4.684.047.930,46
	Pemakaian Persediaan	:	3.454.990.720,46
	Koreksi Lebih Catat Saldo Awal Persediaan Alat Tulis Kantor	:	159.022.195,00
	Koreksi Lebih Catat Saldo Awal Persediaan Kertas dan Cover	:	215.000,00
	Reklasifikasi dari Persediaan Alat Tulis Kantor ke Bahan Cetak	:	1.069.820.015,00
	(4)=(1)+(2)-(3) Saldo Akhir per 31 Desember 2021	:	3.455.866.830,57

Berikut rincian saldo Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor dapat dilihat pada Tabel V.91 berikut:

Tabel V.91 Saldo Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Alat Tulis Kantor	1.547.126.653,97	689.463.096,00	1.547.126.653,97	689.463.096,00
2.	Kertas dan Cover	85.512.725,00	139.195.699,00	85.512.725,00	139.195.699,00
3.	Bahan Cetak	138.311.528,48	2.601.723.150,59	1.367.304.738,48	1.372.729.940,59
4.	Benda Pos	11.406.500,00	6.813.000,00	11.406.500,00	6.813.000,00
5.	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	6.994.500,00	-	6.994.500,00	-
6.	Bahan Komputer	785.978.670,00	390.403.444,00	785.978.670,00	390.403.444,00
7.	Perabot Kantor	272.876.918,00	579.202.073,00	272.940.918,00	579.138.073,00
8.	Alat Listrik	14.990.480,00	13.112.800,00	14.990.480,00	13.112.800,00
9.	Perlengkapan Dinas	151.645.750,00	67.377.000,00	151.645.750,00	67.377.000,00
10.	Perlengkapan Pendukung Olahraga	133.722.991,00	16.983.800,00	133.722.991,00	16.983.800,00
11.	Suvenir/Cendera Mata	623.500,00	170.500,00	623.500,00	170.500,00
12.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	305.800.504,00	180.479.477,98	305.800.504,00	180.479.477,98
	JUMLAH	3.454.990.720,46	4.684.924.040,57	4.684.047.930,46	3.455.866.830,57



(4) Obat-obatan

Tabel V.88 di atas menunjukkan Saldo Obat-obatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp26.035.934.915,47 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp20.817.491.827,28 mengalami kenaikan sebesar Rp5.218.443.088,19 atau 25,07% yang disebabkan adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan dibawah ini:

		(Dalam Rupiah)
(1)	Saldo Awal per 31 Desember 2020	20.817.491.827,28
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:	38.480.123.369,69
	Hasil Perhitungan Fisik (<i>Stock Opname</i>) per 31 Desember 2021	38.473.076.457,27
	Koreksi Kurang Catat Saldo Awal Persediaan Obat	7.046.912,42
(3)	Mutasi/Koreksi Kurang (Kredit) dari:	33.261.680.281,50
	Pemakaian Persediaan	33.201.193.573,50
	Penghapusan Persediaan Obat yang Kadaluarsa dan Rusak	60.486.708,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Akhir per 31 Desember 2021	26.035.934.915,47

Berikut rincian saldo Obat-obatan dapat dilihat pada Tabel V.92 berikut:

Tabel V.92 Saldo Obat-obatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020					
No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Obat	20.795.012.327,28	38.477.467.319,69	33.239.200.781,50	26.033.278.865,47
2.	Obat-obatan Lainnya	22.479.500,00	2.656.050,00	22.479.500,00	2.656.050,00
	JUMLAH	20.817.491.827,28	38.480.123.369,69	33.261.680.281,50	26.035.934.915,47

Sehubungan dengan program vaksinasi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menerima distribusi vaksin Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng).

Vaksin Covid-19 per 31 Desember 2020 dan 2021 masing-masing sebanyak 0 dosis dan 926.604 dosis, dengan uraian sebagai berikut.

1) Vaksin Covid-19 dari Kemenkes

Pada awal Tahun 2021 tidak terdapat saldo awal persediaan vaksin Covid-19 dari Kemenkes. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Wonosobo menerima vaksin Covid-19 dari Kemenkes sebanyak 90.100 dosis, telah digunakan sebanyak 90.100 dosis. Pada posisi per 31 Desember 2021 tidak terdapat sisa vaksin Covid-19 yang berasal dari Kemenkes.

2) Vaksin Covid-19 dari Pemprov Jateng

Pada awal Tahun 2021 tidak terdapat saldo awal persediaan vaksin Covid-19 dari Pemprov Jateng. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Wonosobo menerima vaksin Covid-19 dari Pemprov Jateng sebanyak 836.504 dosis, telah digunakan sebanyak 749.246 dosis, dan dimusnahkan (rusak dan/atau kadaluarsa) sebanyak 10 dosis. Pada posisi per 31 Desember 2021 terdapat sisa vaksin Covid-19 yang berasal dari Pemprov Jateng sebanyak 87.248 dosis.

Rincian vaksin dari Kemenkes dan Pemprov Jateng pada Lampiran V.31a.

(5) Persediaan untuk Dijual/Diserahkan

Tabel V.88 di atas menunjukkan Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp289.522.257,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp224.310.911,00 mengalami kenaikan sebesar Rp65.211.346,00 atau 29,07% yang disebabkan adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan dibawah ini:

		(Dalam Rupiah)
(1)	Saldo Awal per 31 Desember 2020	224.310.911,00
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:	289.522.257,00
	Hasil Perhitungan Fisik (<i>Stock Opname</i>) per 31 Desember 2021	289.522.257,00



(3)	Mutasi/Koreksi Kurang (Kredit) dari:	:	224.310.911,00
	Pemakaian Persediaan	:	224.310.911,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Akhir per 31 Desember 2021	:	289.522.257,00

Berikut rincian saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan sebagaimana Tabel V.93 berikut:

Tabel V.93 Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan
Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 Audited (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	224.310.911,00	89.541.475,00	224.310.911,00	89.541.475,00
2.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	-	199.980.782,00	-	199.980.782,00
JUMLAH		224.310.911,00	289.522.257,00	224.310.911,00	289.522.257,00

Jika dilihat pada Tabel V.93 diatas terdapat saldo Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya sebesar Rp199.980.782,00 yang telah diserahkan kepada Rumah Sakit Islam Wonosobo pada Tahun Anggaran 2022 dengan penjelasan sebagai berikut.

SKPD/Unit Kerja	Nilai (Rp)	Nomor BAST	Tanggal Penyerahan
Dinas Kesehatan	106.836.800,00	050/006/2022	03 Januari 2022
Dinas Kesehatan	93.143.982,00	050/005/2022	03 Januari 2022
	199.980.782,00		

(6) Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga – Jaga

Tabel V.88 di atas menunjukkan Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp42.300.000,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 Audited sebesar Rp1.490.000,00 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp40.810.000,00 atau 2.738,93% yang disebabkan adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan dibawah ini:

(1)	Saldo Awal per 31 Desember 2020	:	(Dalam Rupiah) 1.490.000,00
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:	:	42.300.000,00
	Hasil Perhitungan Fisik (Stock Opname) per 31 Desember 2021	:	42.300.000,00
(3)	Mutasi/Koreksi Kurang (Kredit) dari:	:	1.490.000,00
	Pemakaian Persediaan	:	1.490.000,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Akhir per 31 Desember 2021	:	42.300.000,00

Berikut rincian Saldo Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga sebagaimana Tabel V.94 berikut:

Tabel V.94 Saldo Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga
Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 Audited (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	1.490.000,00	425.000,00	1.490.000,00	425.000,00
2.	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	-	41.875.000,00	-	41.875.000,00
JUMLAH		1.490.000,00	42.300.000,00	1.490.000,00	42.300.000,00

(7) Natura dan Pakan

Tabel V.88 di atas menunjukkan Saldo Natura dan Pakan Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp72.424.782,99 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 Audited sebesar Rp213.220.648,00 mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp140.795.865,01 atau 66,03%, yang disebabkan adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan dibawah ini:



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

			(Dalam Rupiah)
(1)	Saldo Awal per 31 Desember 2020	:	213.220.648,00
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:	:	72.424.782,99
	Hasil Perhitungan Fisik (<i>Stock Opname</i>) per 31 Desember 2021	:	72.424.782,99
(3)	Mutasi/Koreksi Kurang (Kredit) dari:	:	213.220.648,00
	Pemakaian Persediaan	:	213.220.648,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Akhir per 31 Desember 2021	:	72.424.782,99

Berikut rincian Saldo Natura dan Pakan sebagaimana Tabel V.95 berikut:

Tabel V.95 Saldo Natura dan Pakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	Debet	Kredit	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Natura	213.220.648,00	72.424.782,99	213.220.648,00	72.424.782,99
2.	Pakan	-	-	-	-
3.	Natura dan Pakan Lainnya	-	-	-	-
	JUMLAH	213.220.648,00	72.424.782,99	213.220.648,00	72.424.782,99

(8) Persediaan dalam Proses

Tabel V.88 di atas menunjukkan Saldo Persediaan dalam Proses Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp440.000,00 mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp440.000,00 atau 100,00% yang disebabkan adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan dibawah ini:

			(Dalam Rupiah)
(1)	Saldo Awal per 31 Desember 2020	:	440.000,00
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:	:	0,00
	Hasil Perhitungan Fisik (<i>Stock Opname</i>) per 31 Desember 2021	:	0,00
(3)	Mutasi/Koreksi Kurang (Kredit) dari:	:	440.000,00
	Pemakaian Persediaan	:	440.000,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Akhir per 31 Desember 2021	:	0,00

Berikut rincian saldo Persediaan dalam Proses sebagaimana Tabel V.96 berikut:

Tabel V.96 Saldo Persediaan dalam Proses Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	Debet	Kredit	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Persediaan Dalam Proses	440.000,00	-	440.000,00	-
2.	Persediaan Dalam Proses Lainnya	-	-	-	-
	JUMLAH	440.000,00	-	440.000,00	-

C.1.a.11).b) Barang Tak Habis Pakai

Tabel V.87 di atas menunjukkan Saldo Barang Pakai Habis Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp78.529.000,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp2.035.000,00 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp76.494.000,00 atau 3.758,92% dengan penjelasan dibawah ini:

			(Dalam Rupiah)
(1)	Saldo Awal per 31 Desember 2020	:	2.035.000,00
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:	:	78.529.000,00
	Hasil Perhitungan Fisik (<i>Stock Opname</i>) per 31 Desember 2021	:	78.529.000,00
(3)	Mutasi/Koreksi Kurang (Kredit) dari:	:	2.035.000,00
	Pemakaian Persediaan	:	2.035.000,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Akhir per 31 Desember 2021	:	78.529.000,00

Berikut rincian saldo Barang Tak Habis Pakai sebagaimana tabel V.97 berikut:



Tabel V.97 Saldo Barang Tak Habis Pakai Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Saldo Per	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per
		31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Debet	Kredit	31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Komponen	2.035.000,00	-	2.035.000,00	-
2.	Pipa	-	78.529.000,00	-	78.529.000,00
	JUMLAH	2.035.000,00	78.529.000,00	2.035.000,00	78.529.000,00

(1) Komponen

Tabel V.97 di atas menunjukkan Saldo komponen Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp2.035.000,00 mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp2.035.000,00 atau 100,00% dengan uraian sebagaimana Tabel V.98 berikut:

Tabel V.98 Saldo Komponen Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Saldo Per	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per
		31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Debet	Kredit	31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Komponen Rambu-Rambu	2.035.000,00	-	2.035.000,00	-
	JUMLAH	2.035.000,00	-	2.035.000,00	-

(2) Pipa

Tabel V.97 di atas menunjukkan Saldo Pipa Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp78.529.000,00, dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp78.529.000,00 atau 100,00%, dengan uraian sebagaimana Tabel V.99 berikut:

Tabel V.99 Saldo Pipa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Saldo Per	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per
		31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Debet	Kredit	31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Pipa Baja	-	78.529.000,00	-	78.529.000,00
	JUMLAH	-	78.529.000,00	-	78.529.000,00

C.1.a.11).c)Barang Bekas Dipakai

Tabel V.87 di atas menunjukkan Saldo Barang Bekas Dipakai berupa Komponen Bekas dan Pipa Bekas Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp52.415.000,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp122.760.000,00 mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp70.345.000,00 atau 57,30% dengan penjelasan dibawah ini:

		(Dalam Rupiah)
(1)	Saldo Awal per 31 Desember 2020	122.760.000,00
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:	52.415.000,00
	Hasil Perhitungan Fisik (<i>Stock Opname</i>) per 31 Desember 2021	52.415.000,00
(3)	Mutasi/Koreksi Kurang (Kredit) dari:	122.760.000,00
	Pemakaian Persediaan	122.760.000,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Akhir per 31 Desember 2021	52.415.000,00

Berikut rincian saldo Barang Bekas Dipakai dapat dilihat pada tabel V.100 berikut:

Tabel V.100 Saldo Barang Bekas Dipakai Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Saldo Per	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per
		31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Debet	Kredit	31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
2.	Pipa Bekas	122.760.000,00	52.415.000,00	122.760.000,00	52.415.000,00
3.	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya	-	-	-	-
	JUMLAH	122.760.000,00	52.415.000,00	122.760.000,00	52.415.000,00



PERSEDIAAN DALAM KONDISI RUSAK ATAU USANG

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Bab IV Kebijakan Akuntansi Akun dalam hal Penyajian dan Pengungkapan Persediaan terhadap Persediaan dalam kondisi rusak atau usang dan tidak disajikan dalam Neraca namun jenis, jumlah, dan nilainya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Per 31 Desember 2021 Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak memiliki persediaan dalam kondisi rusak atau usang hal ini disebabkan karena pada berita acara pemeriksaan obat dan perbekalan kesehatan telah dimusnahkan/dihapuskan.

C.1.b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Tabel V.56 di atas menunjukkan saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp264.296.513.590,21, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 Audited sebesar Rp217.103.463.509,72, mengalami kenaikan sebesar Rp47.193.050.080,49 atau 21,74 %. Uraian lebih dapat dilihat pada Tabel V.101 berikut:

Tabel V.101 Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020					
No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) Saldo	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4) x100
1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	-
2.	Investasi Jangka Panjang Permanen	264.296.513.590,21	217.103.463.509,72	47.193.050.080,49	21,74
JUMLAH		264.296.513.590,21	217.103.463.509,72	47.193.050.080,49	21,74

C.1.b.1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Tabel V.101 di atas menunjukkan bahwa Investasi Jangka Panjang Non Permanen Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 tidak memiliki saldo.

C.1.b.2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan

Tabel V.101 di atas menunjukkan saldo Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp264.296.513.590,21, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 Audited sebesar Rp217.103.463.509,72, mengalami kenaikan sebesar Rp47.193.050.080,49 atau 21,74%. Investasi Jangka Panjang Permanen sepenuhnya berasal dari Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penjelasan lebih dapat dilihat pada Tabel V.102 berikut:

Tabel V.102 Saldo Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020					
No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) Saldo	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)x100
1.	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	51.501.000.000,00	22.595.474.591,00	28.905.525.409,00	127,93
2.	PT. BPR BKK Wonosobo (Perseroda)	15.379.048.596,70	17.152.621.685,65	(1.773.573.088,95)	(10,34)
3.	PT BKK Jateng (Perseroda)	6.350.000.000,00	6.350.000.000,00	-	-
4.	Perumda Air Minum Tirta Aji	117.310.376.110,76	101.799.227.613,94	15.511.148.496,82	15,24
5.	PD. BPR Bank Wonosobo	42.304.614.755,46	38.160.965.435,00	4.143.649.320,46	10,86
6.	PT. Bima Lukar	639.592.585,50	559.181.955,70	80.410.629,80	14,38
7.	PT. PRPP Jawa Tengah	140.000.000,00	138.808.957,00	1.191.043,00	0,86
8.	PD. Bhakti Husada	672.287.180,00	2.485.817.258,00	(1.813.530.078,00)	(72,96)
9.	PT Global Dharma Asri	17.361.636.244,79	16.189.740.022,43	1.171.896.222,36	7,24
10.	PT. Tambi	12.637.958.117,00	11.671.625.991,00	966.332.126,00	8,28
JUMLAH		264.296.513.590,21	217.103.463.509,72	47.193.050.080,49	21,74



PENILAIAN INVESTASI

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah pada Bab IV Kebijakan Akuntansi Akun pada penjelasan Pengukuran Investasi Jangka Panjang, untuk Penilaian Investasi dilakukan dengan 3 (tiga) metode yaitu:

- Metode Biaya
Adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. **Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%.** Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- Metode Ekuitas
Adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. **Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%.** Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Tabel V.102 di atas menunjukkan tren kenaikan atas saldo Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 terhadap saldo per 31 Desember 2020 *Audited*, yang berasal dari hasil penilaian Investasi dengan Metode Biaya dan Metode ekuitas dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Metode Biaya

Metode Biaya digunakan untuk menghitung Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan rincian sebagaimana Tabel V.103 di bawah ini:

Tabel V.103 Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD – Metode Biaya)
Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Kepemilikan	Saldo Akhir (Rp) 2020	Mutasi/Koreksi (Rp) Debit	Kredit	Saldo Per 31/12/2021 (%)
(1)	(2)	(%)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	1,33	22.595.474.591,00	28.905.525.409,00	-	51.501.000.000,00
2.	PT BKK JATENG (Perseroda)	1,86	6.350.000.000,00	-	-	6.350.000.000,00
3.	PT. PRPP Jawa Tengah	0,28	138.808.957,00	1.191.043,00	-	140.000.000,00
	JUMLAH	3,47	29.084.283.548,00	28.906.716.452,00	-	57.991.000.000,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen-Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Metode Biaya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp57.991.000.000,00 yang berasal dari saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp29.084.283.548,00 ditambah Mutasi/Koreksi Debet selama TA 2021 sebesar Rp0 Mutasi/Koreksi Kredit selama TA 2021 sebesar Rp28.906.716.452,00 dengan perhitungan lebih lanjut sebagai berikut:

(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)	:	(Dalam Rupiah) 29.084.283.548,00
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:	:	28.906.716.452,00
	Koreksi kurang catat penyertaan modal kepada BUMD (Bank Jateng) dari pembagian dividen tunai mulai tahun 2018 s/d 2020	:	28.905.525.409,00
	Koreksi kurang catat penyertaan modal kepada BUMD (PT. PRPP di Semarang) dari pembagian dividen tunai mulai tahun 2019	:	1.191.043,00



(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	:	0
	Penerimaan Dividen Tunai TA 2020	:	0
	PT. PRPP Jawa Tengah	:	0
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021 (Unaudited)	:	57.991.000.000,00

Penyertaan modal Kabupaten/Kota TA 2021 belum masuk di Laporan Keuangan Bank Jateng 2021 karena berdasarkan PP No. 54 Tahun 2017 menyatakan bahwa Daerah paling sedikit harus memiliki 51% kepemilikan pada BUMD sedangkan Pemerintah Provinsi hanya menyertakan kepemilikan sebesar 47,69%. Sehingga atas pertimbangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menganggarkan penyertaan modal sebesar Rp375.000.000.000,00 untuk mencapai 51% kepemilikan saham.

b) Metode Ekuitas

Metode Ekuitas digunakan untuk menghitung Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan rincian sebagaimana Tabel V.104 di bawah ini:

Tabel V.104 Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD – Metode Ekuitas
Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Kepemilikan (%)	Saldo Per 31/12/2020	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021
			Audited (Rp)	Debet	Kredit	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	PT. BPR BKK Wonosobo (Perseroda)	58,25	17.152.621.685,65	472.035.511,42	2.245.608.600,37	15.379.048.596,70
2.	PD. BPR Bank Wonosobo	100,00	38.160.965.435,00	7.128.450.504,46	2.984.801.184,00	42.304.614.755,46
3.	Perumda Air Minum Tirta Aji	81,66	101.799.227.613,94	17.952.850.834,82	2.441.702.338,00	117.310.376.110,76
4.	PT. Bima Lukar	55,00	559.181.955,70	101.907.455,80	21.496.826,00	639.592.585,50
5.	PD. Bhakti Husada	100,00	2.485.817.258,00	(475.844.889,79)	1.337.685.188,21	672.287.180,00
6.	PT Global Dharma Asri	99,01	16.189.740.022,43	3.393.025.257,36	2.221.129.035,00	17.361.636.244,79
7.	PT. Tambi	50,00	11.671.625.991,00	2.666.332.126,00	1.700.000.000,00	12.637.958.117,00
	JUMLAH	543,92	188.019.179.961,72	31.238.756.800,07	12.952.423.171,58	206.305.513.590,21

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen-Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Metode Ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp206.305.513.590,21 yang berasal dari saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp188.019.179.961,72 ditambah Mutasi/Koreksi Debet selama TA 2020 sebesar Rp31.238.756.800,07 dikurangi Mutasi/Koreksi Kredit selama TA 2020 sebesar Rp12.952.423.171,58 dengan perhitungan lebih lanjut sebagai berikut:

(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (Audited)	:	(Dalam Rupiah) 188.019.179.961,72
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:	:	31.238.756.800,07
	Penyertaan Modal - Pengeluaran Pembiayaan Tahun Berjalan (LRA) :		
	Perusda PDAM		10.079.488.639,00
	Labai/(Rugi) Atas Penyertaan Modal pada BUMD:		
	PD. BPR BKK Wonosobo		472.035.511,42
	PT. BPR Bank Wonosobo		4.444.470.038,46
	Perusda PDAM		6.216.746.207,23
	PT. Bimo Lukar (Apotik Cahaya)		96.410.871,15
	PD. Bhakti Husada		(475.844.889,79)
	PT Global Dharma Asri		1.932.928.683,42
	PT. Tambi		1.816.187.751,00
	Koreksi kurang catat atas penyertaan modal pada BUMD		
	PT. BPR Bank Wonosobo		2.683.980.466,00
	Perusda PDAM		1.656.615.988,59
	PT. Bimo Lukar (Apotik Cahaya)		5.496.584,65
	PT Global Dharma Asri		1.460.096.573,94
	PT. Tambi		850.144.375,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	:	12.952.423.171,58



Penerimaan Deviden Tunai TA 2020	
PD. BPR BKK Wonosobo	398.711.920,00
PT. BPR Bank Wonosobo	2.984.801.184,00
Perusda PDAM	2.441.702.338,00
PT. Bimo Lukar (Apotik Cahaya)	21.496.826,00
PD. Bhakti Husada	32.885.732,00
PT Global Dharma Asri	2.221.129.035,00
PT. Tambi	1.700.000.000,00
Koreksi penurunan penyertaan modal pada BUMD	
PD. Bhakti Husada	1.304.799.456,21
PD. BPR BKK Wonosobo	1.846.896.680,37

(4)=(1)+(2)-(3) Saldo Per 31 Desember 2021 : 206.305.513.590,21

Sampai dengan diterbitkannya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo terdapat beberapa BUMD yang sudah diperiksa oleh Pemeriksa Eksternal dengan data sebagai berikut:

No	Nama BUMD	Pemeriksa Eksternal	Opini
1.	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	KAP Paul Hadiwinata, Hidajat Arsono, Retno, Palillingan & Rekan (Registered Public Accountants)	WTP
2.	PT. BPR BKK Wonosobo (Perseroda)	KAP Ganung AB	WTP
3.	PT BKK Jateng (Perseroda)	KAP Kanaka Puradireja dan Suhartono	WTP
4.	Perumda Air Minum Tirta Aji	KAP RMR Ruchendi, Mardjito, Rushadi, & Rekan	WTP
5.	PD. BPR Bank Wonosobo	KAP RMR Ruchendi, Mardjito, Rushadi, & Rekan	WTP
6.	PT. Bima Lukar	KAP Roni Pupung	WTP
7.	PT. PRPP Jawa Tengah	KAP Sarastanto & Rekan	WTP
8.	PD. Bhakti Husada	KAP Heliantono dan Rekan Parker Randall International	WDP
9.	PT Global Dharma Asri	KAP Ruchendi, Mardjito, Rushadi & Rekan	WDP
10.	PT. Tambi	KAP Haryono, Junianto, & Asmoro	WDP

Beberapa BUMD yang memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari Pemeriksa Eksternal dengan beberapa catatan pengecualian sebagai berikut:

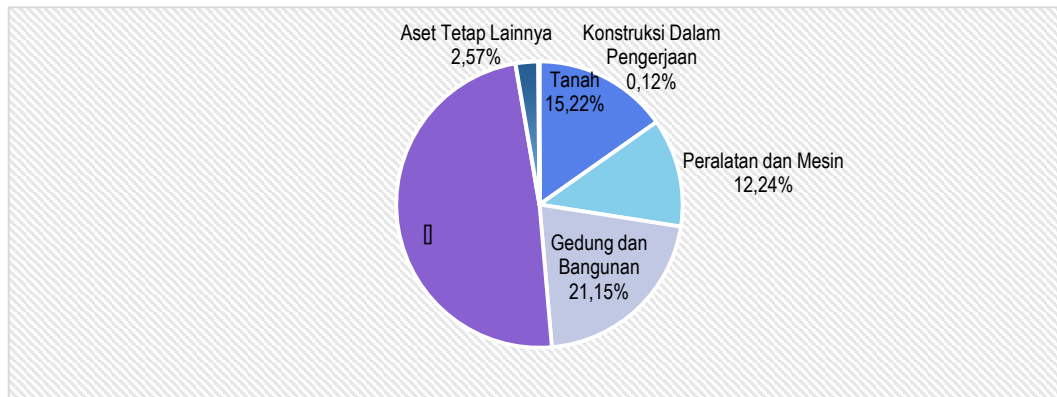
1. PT Global Dharma Asri
PT Global Dharma Asri mendapatkan opini WDP Karena berdasarkan Catatan No. 8 bahwa saldo akun Uang muka dan Biaya Dibayar Dimuka sebesar Rp351.427.296,00 yang didalamnya terdapat uang muka pembelian jahe sebesar Rp189.039.478,00. Berdasarkan pemeriksaan dan pengujian transaksi tersebut, tidak dapat dilakukan konfirmasi lebih lanjut, sehingga tidak dapat meyakini kewajaran atas saldo tersebut.
2. PT Tambi
PT Tambi mendapatkan opini WDP Karena sebagaimana diuraikan pada catatan 15 atas laporan keuangan, pada tahun 2021 perusahaan belum menggunakan jasa aktuaris independen untuk menghitung kewajiban imbalan kerja karyawan sebagai yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 dan juga oleh Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Bab 23 mengenai imbalan kerja.
3. PD Bhakti Husada
PD Bhakti Husada mendapatkan opini WDP karena perubahan belum menghitung kewajiban imbalan kerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan SAK ETAP Bab 23, sehingga belum dapat menyajikan beban imbalan kerja pada laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan kewajiban imbalan kerja pada laporan posisi keuangan per 31 Desember 2021.

C.1.c. ASET TETAP

Neraca Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 menunjukkan menunjukkan saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.972.028.711.888,48, dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 Audited adalah sebesar Rp2.793.468.126.581,45, mengalami kenaikan sebesar Rp178.560.585.307,03 atau 6,39%, dengan saldo terbesar berupa aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan jika dilihat Gambar V.15 di bawah ini :



Gambar V.15 Komposisi Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021



Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Wonosobo Per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.972.028.711.888,48 tersebut berasal dari nilai Aset Tetap Bruto sebesar Rp5.088.856.006.626,86 ditambah Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp2.116.827.294.738,38).

Tabel V.105 Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) Saldo	
		2021	2020 (<i>Audited</i>)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)x100
1.	Tanah	774.616.818.213,85	675.051.269.643,85	99.565.548.570,00	14,75
2.	Peralatan dan Mesin	622.969.867.275,64	562.430.574.233,70	60.539.293.041,94	10,76
3.	Gedung dan Bangunan	1.076.513.412.345,32	988.621.538.354,18	87.891.873.991,14	8,89
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.477.846.681.786,87	2.345.700.692.280,87	132.145.989.506,00	5,63
5.	Aset Tetap Lainnya	130.953.613.311,18	127.655.459.563,18	3.298.153.748,00	2,58
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.955.613.694,99	2.144.693.602,99	3.810.920.091,01	177,69
7.	Akumulasi Penyusutan	(2.116.827.294.738,38)	(1.908.136.101.097,32)	(208.691.193.641,06)	10,94
	JUMLAH	2.972.028.711.888,48	2.793.468.126.581,45	178.560.585.307,03	6,39

C.1.c.1) Tanah

Tabel V.105 di atas menunjukkan saldo Tanah Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp774.616.818.213,85, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp675.051.269.643,85, mengalami kenaikan sebesar Rp99.565.548.570,00, atau 14,75%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan rincian sebagaimana Tabel V.106 berikut:

Tabel V.106 Saldo Tanah Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Tanah Persil	79.488.968.703,14	5.677.387.581,00	894.091.015,00	84.272.265.269,14
2.	Tanah Non-Persil	62.664.078.212,00	1.276.315.209,00	359.984.000,00	63.580.409.421,00
3.	Lapangan	532.898.222.728,71	96.424.941.875,00	2.559.021.080,00	626.764.143.523,71
	JUMLAH	675.051.269.643,85	103.378.644.665,00	3.813.096.095,00	774.616.818.213,85

Analisis Horizontal antara LRA dan Neraca pada Saldo Tanah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Berjalan (LRA)	4.811.735.720,00
Penambahan/Penurunan:	
Aset Tetap Tanah Tahun Berjalan (Neraca)	774.616.818.213,85
Aset Tetap Tanah Tahun 2020 (Neraca)	675.051.269.643,85
Selisih yang teridentifikasi	94.753.812.850,00

Terdapat selisih yang dapat teridentifikasi sebesar Rp94.753.812.850,00, selisih tersebut berasal dari:

	(dalam Rupiah)
Mutasi Bertambah:	
Penerimaan Hibah Aset Tetap Tanah	65.565.256.000,00
Kurang Catat Aset Tetap Tanah	29.138.310.850,00
Kurang Catat Nilai Aset Tetap Tanah	50.246.000,00



Serah Terima Aset Tetap Tanah Antar SKPD (Masuk)	3.653.538.460,00
Mutasi Berkurang:	
Serah Terima Aset Tetap Tanah Antar SKPD (Keluar)	(3.653.538.460,00))

Berdasarkan uraian sebagaimana Tabel V.106 di atas diketahui saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp774.616.818.213,85 dan rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.32 dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Tanah Persil

Tabel V.106 di atas menunjukkan saldo Tanah Persil Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp84.272.265.269,14, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp79.488.968.703,14, mengalami kenaikan sebesar Rp4.783.296.566,00, atau 6,02%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)	: 79.488.968.703,14
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:	: 5.677.387.581,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Masuk)	: 14.734.621,00
	Serah Terima Antar SKPD (Masuk)	: 875.045.460,00
	Kurang Catat Aset Tetap	: 4.787.607.500,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	: 894.091.015,00
	Serah Terima Antar SKPD (Keluar)	: 875.045.460,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Keluar)	: 19.045.555,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	: 84.272.265.269,14

Berdasarkan uraian di atas diketahui terdapat mutasi yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas pada LPE yang dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

1. Koreksi bertambah (debit) atas Tanah Persil dengan rincian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
(A)	Serah Terima Antar SKPD (Masuk)	
(1)	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	81.052.630,00
(2)	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	120.000.000,00
(3)	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah Kelurahan Bumireso	100.000.000,00
(4)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Dinas Kesehatan	5.000.000,00
(5)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika	134.400.000,00
(6)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	38.200.000,00
(7)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	80.550.000,00
(8)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	303.947.370,00
(9)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	191.000,00
(10)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Kelurahan Wonosobo Timur	1.184.460,00
(11)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Kelurahan Kramatan	10.520.000,00
	Sub Jumlah	875.045.460,00
(B)	Koreksi Kurang Catat Aset Tetap	
(1)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	6.792.500,00
(2)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	16.870.000,00
(3)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	2.789.500,00
(4)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	65.800.000,00
(5)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	51.194.000,00
(6)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	48.700.000,00
(7)	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	208.740.000,00
(8)	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	66.444.000,00
(9)	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan Dinas Perdagangan, Koperasi, Ukm	9.000.000,00
(10)	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan Kelurahan Kaliwiro	7.722.000,00
(11)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Dinas Kesehatan	55.692.000,00
(12)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Dinas Kesehatan	16.335.000,00
(13)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	11.628.000,00
(14)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	4.536.000,00
(15)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	42.630.000,00
(16)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	45.920.000,00
(17)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	18.760.000,00
(18)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Kelurahan Sambek	545.000,00
(19)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Kelurahan Sambek	180.000,00
(20)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Kelurahan Pagerkukuh	50.000.000,00
(21)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Kelurahan Rojoimo	3.192.000,00
(22)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Kelurahan Kramatan	770.000,00
(23)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Kelurahan Jaraksari	1.968.000,00
(24)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Kelurahan Bumireso	38.000.000,00
(25)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Kelurahan Kaliasanget	242.880.000,00
(26)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Kelurahan Kaliasanget	85.905.000,00
(27)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Kelurahan Kaliasanget	10.105.000,00
(28)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Kelurahan Selomerto	3.820.000,00



(29)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Kecamatan Watumalang	7.658.000,00
(30)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Kelurahan Wonoroto	633.500,00
(31)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Kelurahan Andongsili	1.173.400.000,00
(32)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Kelurahan Sapuran	22.512.000,00
(33)	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan Kelurahan Wadaslintang	107.136.000,00
(34)	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah Kelurahan Bumireso	127.200.000,00
(35)	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah Kelurahan Kalianget	1.380.000.000,00
(36)	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah Kelurahan Andongsili	852.150.000,00
	Sub Jumlah	4.787.607.500,00
	Jumlah	5.622.652.960,00

2. Koreksi berkurang (kredit) atas Tanah Persil dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

(A)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar)	
(1)	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Dinas Komunikasi Dan Informatika	81.052.630,00
(2)	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan Dinas Perdagangan, Koperasi, Ukm	120.000.000,00
(3)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.184.460,00
(4)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan	5.000.000,00
(5)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan	80.550.000,00
(6)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan	134.400.000,00
(7)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika	303.947.370,00
(8)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Bagian Umum	38.200.000,00
(9)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Kecamatan Wonosobo	10.520.000,00
(10)	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Kelurahan Selomerto	191.000,00
(11)	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah Kecamatan Wonosobo	100.000.000,00
	Sub Jumlah	875.045.460,00
	Jumlah	875.045.460,00

b) Tanah Non-Persil

Tabel V.106 di atas menunjukkan saldo Tanah Non Persil Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp63.580.409.421,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 Audited sebesar Rp62.664.078.212,00, mengalami kenaikan sebesar Rp916.331.209,00, atau 1,46%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (Audited)	62.664.078.212,00
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:	1.276.315.209,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Masuk)	437.459,00
	Serah Terima Antar SKPD (Masuk)	299.864.000,00
	Kurang Catat Aset Tetap	976.013.750,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	359.984.000,00
	Serah Terima Antar SKPD (Keluar)	299.864.000,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Keluar)	60.120.000,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	63.580.409.421,00

Berdasarkan uraian di atas diketahui terdapat mutasi yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas pada LPE dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut.

1. Koreksi bertambah (debit) atas Tanah Non Persil dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

(A)	Serah Terima Antar SKPD (Masuk)	
(1)	Tanah Kering Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	115.942.957,00
(2)	Tanah Kering Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	40.921.043,00
(3)	Tanah Pertanian Dinas Lingkungan Hidup	143.000.000,00
	Sub Jumlah	299.864.000,00
(B)	Koreksi Kurang Catat Aset Tetap	
(1)	Tanah Pertanian Kelurahan Kejiwan	16.590.000,00
(2)	Tanah Pertanian Kelurahan Kejiwan	43.060.000,00
(3)	Tanah Pertanian Kelurahan Kramatan	1.918.000,00
(4)	Tanah Pertanian Kelurahan Kramatan	4.845.000,00
(5)	Tanah Pertanian Kelurahan Jaraksari	16.500.000,00
(6)	Tanah Pertanian Kelurahan Jaraksari	3.520.000,00
(7)	Tanah Pertanian Kelurahan Wonorejo	32.868.550,00
(8)	Tanah Pertanian Kelurahan Wonoroto	66.304.000,00
(9)	Tanah Pertanian Kelurahan Wonoroto	201.040.000,00
(10)	Tanah Pertanian Kelurahan Wonoroto	25.368.200,00
(11)	Tanah Pertanian Kelurahan Wonoroto	116.228.000,00
(12)	Tanah Pertanian Kelurahan Wonoroto	55.545.000,00
(13)	Tanah Pertanian Kelurahan Kalikajar	10.584.000,00
(14)	Tanah Pertanian Kelurahan Sapuran	11.116.000,00
(15)	Tanah Pertanian Kelurahan Kaliwiro	88.960.000,00
(16)	Tanah Hutan Dinas Lingkungan Hidup	281.567.000,00
	Sub Jumlah	976.013.750,00
	Jumlah	1.275.877.750,00

2. Koreksi berkurang (kredit) atas Tanah Non Persil dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

(A)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar)	
(1)	Tanah Kering Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	115.942.957,00
(2)	Tanah Kering Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	40.921.043,00
(3)	Tanah Pertanian Bagian Umum	143.000.000,00
	Sub Jumlah	299.864.000,00
	Jumlah	299.864.000,00

c) Lapangan

Tabel V.106 di atas menunjukkan saldo Lapangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp626.764.143.523,71, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp532.898.222.728,71, mengalami kenaikan sebesar Rp93.865.920.795,00, atau 17,61%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (Audited)	: 532.898.222.728,71
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:	: 96.424.941.875,00
	Belanja Modal	4.811.735.720,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Masuk)	144.385.555,00
	Serah Terima Antar SKPD (Masuk)	2.478.629.000,00
	Kurang Catat Aset Tetap	23.374.689.600,00
	Kurang Catat Nilai Aset Tetap	50.246.000,00
	Hibah Masuk Aset Tetap	65.565.256.000,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	: 2.559.021.080,00
	Serah Terima Antar SKPD (Keluar)	2.478.629.000,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Keluar)	80.392.080,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	: 626.764.143.523,71

Berdasarkan uraian di atas diketahui terdapat mutasi yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas pada LPE dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

1. Koreksi bertambah (debit) atas Lapangan dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

(A)	Serah Terima Antar SKPD (Masuk)	
(1)	Tanah Lapangan Olahraga Dinas Lingkungan Hidup	1.590.000.000,00
(2)	Tanah untuk Jalan Kelurahan Kramatan	186.960.000,00
(3)	Tanah untuk Jalan Kelurahan Bumireso	473.575.000,00
(4)	Tanah untuk Bangunan Air Kelurahan Kramatan	23.370.000,00
(5)	Tanah untuk Bangunan Air Kelurahan Bumireso	124.624.000,00
(6)	Tanah untuk Bangunan Bersejarah Kelurahan Kramatan	3.000.000,00
(7)	Tanah untuk Taman Kelurahan Kramatan	3.600.000,00
(8)	Tanah untuk Taman Kelurahan Bumireso	73.500.000,00
	Sub Jumlah	2.478.629.000,00
(B)	Koreksi Kurang Catat Aset Tetap	
(1)	Tanah Lapangan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	36.645.000,00
(2)	Tanah Lapangan Olahraga Kelurahan Rojoimo	156.660.000,00
(3)	Tanah Lapangan Olahraga Kelurahan Kramatan	83.720.000,00
(4)	Tanah Lapangan Olahraga Kelurahan Bumireso	124.000.000,00
(5)	Tanah Lapangan Olahraga Kelurahan Klianget	643.500.000,00
(6)	Tanah untuk Jalan Kelurahan Wadaslintang	3.800.000,00
(7)	Tanah untuk Jalan Kelurahan Jlamprang	970.000,00
(8)	Tanah untuk Jalan Kelurahan Pagerkukuh	20.930.000,00
(9)	Tanah untuk Jalan Kelurahan Pagerkukuh	252.000.000,00
(10)	Tanah untuk Jalan Kelurahan Pagerkukuh	300.000.000,00
(11)	Tanah untuk Jalan Kelurahan Kramatan	920.000,00
(12)	Tanah untuk Jalan Kelurahan Jaraksari	32.832.000,00
(13)	Tanah untuk Jalan Kelurahan Bumireso	5.691.200.000,00
(14)	Tanah untuk Jalan Kelurahan Klianget	36.940.000,00
(15)	Tanah untuk Jalan Kelurahan Klianget	1.510.000,00
(16)	Tanah untuk Jalan Kelurahan Klianget	33.030.000,00
(17)	Tanah untuk Jalan Kelurahan Klianget	4.980.000.000,00
(18)	Tanah untuk Jalan Kelurahan Selomerto	955.000,00
(19)	Tanah untuk Jalan Kelurahan Selomerto	1.590.000,00
(20)	Tanah untuk Jalan Kelurahan Selomerto	644.000,00
(21)	Tanah untuk Jalan Kelurahan Selomerto	890.000,00
(22)	Tanah untuk Jalan Kelurahan Selomerto	820.000,00
(23)	Tanah untuk Jalan Kelurahan Selomerto	1.255.000,00
(24)	Tanah untuk Jalan Kelurahan Selomerto	577.500,00
(25)	Tanah untuk Jalan Kelurahan Selomerto	3.505.000,00
(26)	Tanah untuk Jalan Kelurahan Selomerto	1.515.000,00
(27)	Tanah untuk Jalan Kelurahan Leksono	2.952.950,00
(28)	Tanah untuk Jalan Kelurahan Leksono	3.224.650,00
(29)	Tanah untuk Jalan Kelurahan Andongsili	6.911.380.000,00
(30)	Tanah untuk Jalan Kelurahan Kalikajar	791.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

	Tanah untuk Bangunan Air Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	44.687.500,00
(31)		
(32)	Tanah untuk Bangunan Instalasi Dinas Lingkungan Hidup	6.650.000,00
(33)	Tanah untuk Bangunan Instalasi Kelurahan Sambek	1.185.000,00
(34)	Tanah untuk Bangunan Instalasi Kelurahan Sambek	3.925.000,00
(35)	Tanah untuk Bangunan Instalasi Kelurahan Pagerkukuh	13.500.000,00
(36)	Tanah untuk Bangunan Instalasi Kelurahan Bumireso	18.400.000,00
(37)	Tanah untuk Bangunan Instalasi Kelurahan Kaliasari	105.135.000,00
(38)	Tanah untuk Bangunan Instalasi Kelurahan Andongsili	7.200.000,00
(39)	Tanah untuk Makam Kelurahan Kramatan	3.563.000,00
(40)	Tanah untuk Makam Kelurahan Kramatan	53.850.000,00
(41)	Tanah untuk Makam Kelurahan Kramatan	10.892.000,00
(42)	Tanah untuk Makam Kelurahan Bumireso	512.000.000,00
(43)	Tanah untuk Makam Kelurahan Bumireso	1.921.000.000,00
(44)	Tanah untuk Makam Kelurahan Kaliasari	80.000.000,00
(45)	Tanah untuk Makam Kelurahan Leksono	17.210.000,00
(46)	Tanah untuk Makam Kelurahan Kejajar	102.172.000,00
(47)	Tanah untuk Makam Kelurahan Kaliwiro	103.248.000,00
(48)	Tanah untuk Makam Kelurahan Kaliwiro	365.760.000,00
(49)	Tanah untuk Makam Kelurahan Kaliwiro	59.424.000,00
(50)	Tanah untuk Makam Kelurahan Kaliwiro	123.584.000,00
(51)	Tanah untuk Makam Kelurahan Kaliwiro	67.704.000,00
(52)	Tanah untuk Makam Kelurahan Kaliwiro	50.679.000,00
(53)	Tanah untuk Taman Dinas Lingkungan Hidup	164.164.000,00
(54)	Tanah untuk Taman Kelurahan Kaliasari	210.000.000,00
	Sub Jumlah	23.374.689.600,00
(C)	Koreksi Kurang Catat Nilai Aset Tetap	
(1)	Tanah untuk Jalan Kelurahan Kertek	50.246.000,00
	Sub Jumlah	50.246.000,00
	Jumlah	25.903.564.600,00

2. Koreksi berkurang (kredit) atas Lapangan dengan rincian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
(A)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar)	
(1)	Tanah Lapangan Olahraga Bagian Umum	1.590.000.000,00
(2)	Tanah untuk Jalan Kecamatan Wonosobo	473.575.000,00
(3)	Tanah untuk Jalan Kecamatan Wonosobo	186.960.000,00
(4)	Tanah untuk Bangunan Air Kecamatan Wonosobo	124.624.000,00
(5)	Tanah untuk Bangunan Air Kecamatan Wonosobo	23.370.000,00
(6)	Tanah untuk Bangunan Bersejarah Kecamatan Wonosobo	3.000.000,00
(7)	Tanah untuk Taman Kecamatan Wonosobo	73.500.000,00
(8)	Tanah untuk Taman Kecamatan Wonosobo	3.600.000,00
	Sub Jumlah	2.478.629.000,00
	Jumlah	2.478.629.000,00

C.1.c.2) Peralatan dan Mesin

Tabel V.105 di atas menunjukkan saldo Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp622.969.867.275,65 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 Audited sebesar Rp562.430.574.233,70, mengalami kenaikan sebesar Rp60.539.293.041,95, atau 10,76%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan rincian sebagaimana Tabel V.107 berikut:

Tabel V.107 Saldo Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 Audited (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	Debet (4)	Kredit (5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Alat Besar	17.959.737.810,00	133.339.478,00	411.142.000,00	17.681.935.288,00
2.	Alat Angkutan	94.802.182.780,87	10.774.613.715,00	8.233.107.883,26	97.343.688.612,61
3.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.949.785.369,87	111.349.806,00	41.948.502,00	4.019.186.673,87
4.	Alat Pertanian	3.235.276.397,00	163.254.674,00	96.862.900,00	3.301.668.171,00
5.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	96.461.586.074,53	22.323.212.320,03	8.194.522.305,02	110.590.276.089,54
6.	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	11.991.393.279,77	1.871.441.177,00	852.157.163,00	13.010.677.293,77
7.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	164.443.899.760,44	50.088.543.294,01	26.783.386.713,64	187.749.056.340,81
8.	Alat Laboratorium	52.950.302.483,96	6.741.032.551,00	2.352.059.108,00	57.339.275.926,96
9.	Komputer	86.097.006.073,60	24.408.585.956,84	9.038.467.322,01	101.467.124.708,43
10.	Alat Eksplorasi	-	2.799.000,00	-	2.799.000,00
11.	Alat Pengeboran	-	35.800.000,00	35.800.000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per
		31/12/2020	Debet	Kredit	31/12/2021
(1)	(2)	Audited (Rp)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
12.	Alat Keselamatan Kerja	2.754.070.454,00	168.046.500,00	5.950.000,00	2.916.166.954,00
13.	Alat Peraga	-	194.616.154,00	125.925.000,00	68.691.154,00
14.	Peralatan Proses/Produksi	11.257.226,00	800.000,00	-	12.057.226,00
15.	Rambu-rambu	25.803.391.049,52	4.491.771.529,00	3.680.689.840,00	26.614.472.738,52
16.	Peralatan Olahraga	887.699.822,14	71.984.000,00	106.892.724,00	852.791.098,14
17.	PERSENJATAAN NON	977.033.383,00	-	977.033.383,00	-
18.	SENJATA API	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
19.	SENJATA SINAR	102.452.269,00	-	102.452.269,00	-
19.	ALAT KHUSUS				
	KEPOLISIAN				
	JUMLAH	562.430.574.233,70	121.581.190.154,88	61.041.897.112,93	622.969.867.275,65

Analisis Horizontal antara LRA dan Neraca pada Saldo Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LRA)	64.918.884.870,00
Penambahan/Penurunan:	
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (Neraca)	622.969.867.275,65
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2020 (Neraca)	562.430.574.233,70
Selisih yang teridentifikasi	(2.173.803.461,58)

Terdapat selisih yang dapat teridentifikasi sebesar (Rp2.173.803.461,58), selisih tersebut berasal dari:

	(dalam Rupiah)
Mutasi Bertambah:	
Penerimaan Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin	3.887.021.001,00
Kurang Catat Aset Tetap Peralatan dan Mesin	59.007.500,00
Kurang Catat Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin	5.400,88
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa (Belanja Persediaan)	226.399.350,00
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa (Belanja Pemeliharaan)	49.925.000,00
Reklasifikasi dari BM Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	1.130.762.461,00
Reklasifikasi dari BM Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	118.280.766,00
Serah Terima Aset Tetap Peralatan dan Mesin Antar SKPD (Masuk)	12.784.947.216,00
Mutasi Berkurang:	
Pemberian Hibah Keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(100.550.000,00)
Pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun lalu	(842.325.000,00)
Lebih Catat Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(400.947.400,00)
Lebih Catat Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(1,46)
Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Dijual	(1.161.439.449,00)
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain	(2.205.788.366,47)
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Beban Persediaan	(106.892.724,00)
Reklasifikasi dari BM Peralatan dan Mesin ke Beban Persediaan	(2.475.520.745,00)
Reklasifikasi dari BM Peralatan dan Mesin ke Beban Jasa	(400.000,00)
Reklasifikasi dari BM Peralatan dan Mesin ke Beban Pemeliharaan	(749.675.472,00)
Reklasifikasi dari BM Peralatan dan Mesin ke Beban Lain-lain (Beban Ekstrakomptabel)	(142.703.038,00)
Reklasifikasi dari BM Peralatan dan Mesin ke Beban Lain-lain (lebih bayar pajak)	(5.452.640,00)
Reklasifikasi dari BM Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(1.469.655.590,00)
Reklasifikasi dari BM Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya	(95.873.500,00)



Serah Terima Aset Tetap Peralatan dan Mesin Antar SKPD (Keluar)	(12.784.947.216,00)
Reklasifikasi dari BM Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(93.769.381,00)

Berdasarkan uraian sebagaimana Tabel V.107 di atas diketahui saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp622.969.867.275,65 dan rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.33 dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Alat Besar

Tabel V.107 di atas menunjukkan saldo Alat Besar Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp17.681.935.288,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp17.959.737.810,00, mengalami penurunan sebesar Rp277.802.522,00, atau 1,55%. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.108 berikut:

Tabel V.108 Saldo Alat Besar Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020					
No (1)	Uraian (2)	Saldo Per 31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp) (3)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021 (Rp) (6)=(3)+(4)-(5)
			Debet (4)	Kredit (5)	
1.	Alat Besar Darat	13.390.606.969,00	29.163.778,00	400.942.000,00	13.018.828.747,00
2.	Alat Bantu	4.569.130.841,00	104.175.700,00	10.200.000,00	4.663.106.541,00
	JUMLAH	17.959.737.810,00	133.339.478,00	411.142.000,00	17.681.935.288,00

Mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

			(Dalam Rupiah)
(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)	:	17.959.737.810,00
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:	:	133.339.478,00
	Belanja Modal	:	59.725.700,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Masuk)	:	61.513.778,00
	Belanja Non Modal	:	12.100.000,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	:	411.142.000,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Keluar)	:	9.800.000,00
	Reklasifikasi ke Beban Jasa	:	400.000,00
	Koreksi Lebih Catat Aset Tetap	:	400.942.000,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	:	17.681.935.288,00

Berdasarkan uraian di atas, terdapat mutasi berkurang (kredit) yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas pada LPE berupa koreksi lebih catat aset tetap mesin proses Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp400.942.000,00.

b) Alat Angkutan

Tabel V.107 di atas menunjukkan saldo Alat Angkutan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp97.343.688.612,61, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp94.802.182.780,87, mengalami kenaikan sebesar Rp2.541.505.831,74, atau 2,68%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.109 berikut:

Tabel V.109 Saldo Alat Angkutan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020					
No (1)	Uraian (2)	Saldo Per 31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp) (3)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021 (Rp) (6)=(3)+(4)-(5)
			Debet (4)	Kredit (5)	
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	93.574.679.566,87	10.765.178.115,00	8.233.107.883,26	96.106.749.798,61
2.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	984.764.959,00	9.435.600,00	-	994.200.559,00
3.	Alat Angkutan Apung Bermotor	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
4.	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	222.738.255,00	-	-	222.738.255,00
	JUMLAH	94.802.182.780,87	10.774.613.715,00	8.233.107.883,26	97.343.688.612,61

Mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

			(Dalam Rupiah)
(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)	:	94.802.182.780,87
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:	:	10.774.613.715,00
	Belanja Modal	:	3.004.462.599,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Masuk)	:	687.870.999,00
	Kurang Catat Aset Tetap	:	44.615.000,00
	Serah Terima Antar SKPD (Masuk)	:	6.587.047.617,00



	Hibah Masuk Aset Tetap	:	450.617.500,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	:	8.233.107.883,26
	Reklasifikasi Antar Akun (Keluar)	:	682.642.999,00
	Serah Terima Antar SKPD (Keluar)	:	6.587.047.617,00
	Penghapusan Aset Tetap	:	963.417.267,00
	Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tetap	:	0,26
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	:	97.343.688.612,61

Berdasarkan uraian di atas diketahui terdapat mutasi yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas pada LPE dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut.

1. Koreksi bertambah (debit) atas Alat Angkutan dengan rincian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
(A)	Serah Terima Antar SKPD (Masuk)	
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan	
(1)	Olah Raga	90.000.000,00
(2)	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Dinas Kesehatan	311.319.500,00
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Dinas Sosial, Pemberdayaan	
(3)	Masyarakat Dan Desa	151.992.329,00
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian	
(4)	Dan Transmigrasi	34.627.500,00
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian	
(5)	Dan Transmigrasi	289.379.250,00
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian	
(6)	Dan Transmigrasi	27.000.000,00
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Dinas Pangan, Pertanian Dan	
(7)	Perikanan	150.000.000,00
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Dinas Pangan, Pertanian Dan	
(8)	Perikanan	100.000.000,00
(9)	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Dinas Lingkungan Hidup	289.379.250,00
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Dinas Pariwisata Dan	
(10)	Kebudayaan	323.450.000,00
(11)	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Bagian Umum	238.474.285,00
(12)	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Bagian Umum	104.100.000,00
(13)	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Bagian Umum	44.000.000,00
(14)	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Bagian Umum	181.000.000,00
(15)	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Bagian Umum	289.379.250,00
(16)	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Setretariat DPRD	2.005.604.000,00
(17)	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Inspektorat	239.660.000,00
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Badan Pengelolaan Pendapatan,	
(18)	Keuangan Dan Aset Daerah	213.350.000,00
(19)	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Kecamatan Watumalang	19.500.000,00
	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Dinas Perumahan, Kawasan	
(20)	Permukiman Dan Perhubungan	271.570.000,00
(21)	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Puskesmas Kejajar 1	13.545.400,00
(22)	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Puskesmas Kepil 2	11.343.750,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Dinas Perumahan, Kawasan	
(23)	Permukiman Dan Perhubungan	7.000.000,00
(24)	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Satuan Polisi Pamong Praja	37.395.000,00
(25)	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Satuan Polisi Pamong Praja	37.395.000,00
(26)	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Satuan Polisi Pamong Praja	37.395.000,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan	
(27)	Transmigrasi	8.000.000,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
(28)	Daerah	9.090.000,00
(29)	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Dinas Perdagangan, Koperasi, Ukm	9.090.000,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Bagian Protokol Dan Komunikasi	
(30)	Pimpinan	14.297.800,00
(31)	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Inspektorat	25.665.000,00
(32)	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Inspektorat	12.090.000,00
(33)	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Inspektorat	18.167.373,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Badan Perencanaan Pembangunan	
(34)	Daerah	40.000.000,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Badan Pengelolaan Pendapatan,	
(35)	Keuangan Dan Aset Daerah	13.397.430,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Badan Pengelolaan Pendapatan,	
(36)	Keuangan Dan Aset Daerah	4.000.000,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Badan Pengelolaan Pendapatan,	
(37)	Keuangan Dan Aset Daerah	9.040.000,00
(38)	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Kecamatan Selomerto	12.090.000,00
(39)	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Kecamatan Sapuran	9.090.000,00
(40)	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Kecamatan Kaliwiro	12.000.000,00
(41)	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Kecamatan Kaliwiro	6.000.000,00
(42)	Kendaraan Bermotor Khusus Puskesmas Wonosobo 1	274.422.000,00
(43)	Kendaraan Bermotor Khusus Puskesmas Kalikajar 1	286.599.000,00
(44)	Kendaraan Bermotor Khusus Puskesmas Kejajar 2	274.422.000,00
	Kendaraan Bermotor Khusus Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan	
(45)	Dan Aset Daerah	31.727.500,00
	Sub Jumlah	6.587.047.617,00



(B)	Koreksi Kurang Catat Aset Tetap	
(1)	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Puskesmas Kejajar 2	12.300.000,00
(2)	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan	17.125.000,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Dinas Kependudukan Dan Pencatatan	
(3)	Sipil	6.100.000,00
(4)	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Kelurahan Wonoroto	9.090.000,00
	Sub Jumlah	44.615.000,00
	Jumlah	6.631.662.617,00

2. Koreksi berkurang (kredit) atas Alat Angkutan dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

(A)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar)	
(1)	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Dinas Kesehatan	238.474.285,00
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan	
(2)	Perhubungan	44.000.000,00
(3)	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.000.000,00
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan	
(4)	Desa	104.100.000,00
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan	
(5)	Transmigrasi	213.350.000,00
(6)	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Dinas Lingkungan Hidup	239.660.000,00
(7)	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Bagian Kesejahteraan Rakyat	151.992.329,00
(8)	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Bagian Umum	311.319.500,00
(9)	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Bagian Umum	100.000.000,00
(10)	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Bagian Umum	323.450.000,00
(11)	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Bagian Umum	19.500.000,00
(12)	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	181.000.000,00
(13)	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Setretariat DPRD	1.018.137.750,00
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan	
(14)	Aset Daerah	501.401.000,00
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan	
(15)	Aset Daerah	501.401.000,00
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan	
(16)	Aset Daerah	501.401.000,00
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan	
(17)	Aset Daerah	501.401.000,00
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan	
(18)	Aset Daerah	90.000.000,00
(19)	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Badan Kepegawaian Daerah	34.627.500,00
(20)	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Dinas Lingkungan Hidup	271.570.000,00
(21)	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Puskesmas Kepil 1	11.343.750,00
(22)	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Puskesmas Kejajar 2	13.545.400,00
(23)	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	25.665.000,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan	
(24)	Perhubungan	9.090.000,00
(25)	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	9.090.000,00
(26)	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah	7.000.000,00
(27)	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Bagian Umum	37.395.000,00
(28)	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Bagian Umum	37.395.000,00
(29)	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Bagian Umum	37.395.000,00
(30)	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	14.297.800,00
(31)	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.000.000,00
(32)	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.000.000,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset	
(33)	Daerah	8.000.000,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset	
(34)	Daerah	9.090.000,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset	
(35)	Daerah	12.090.000,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset	
(36)	Daerah	18.167.373,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset	
(37)	Daerah	40.000.000,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset	
(38)	Daerah	12.090.000,00
(39)	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Kecamatan Leksono	13.397.430,00
(40)	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Kecamatan Leksono	4.000.000,00
(41)	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Kecamatan Leksono	9.040.000,00
(42)	Kendaraan Bermotor Khusus Bagian Kesejahteraan Rakyat	31.727.500,00
(43)	Kendaraan Bermotor Khusus Dinas Kesehatan	274.422.000,00
(44)	Kendaraan Bermotor Khusus Dinas Kesehatan	286.599.000,00
(45)	Kendaraan Bermotor Khusus Dinas Kesehatan	274.422.000,00
	Sub Jumlah	6.587.047.617,00
(B)	Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tetap	
(1)	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Satuan Polisi Pamong Praja	0,26
	Sub Jumlah	0,26
	Jumlah	6.587.047.617,26



c) Alat Bengkel dan Alat Ukur

Tabel V.107 di atas menunjukkan saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.019.186.673,87, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp3.949.785.369,87, mengalami kenaikan sebesar Rp69.401.304,00, atau 1,76%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.110 berikut:

Tabel V.110 Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020					
No (1)	Uraian (2)	Saldo Per 31/12/2020	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021
		<i>Audited</i> (Rp) (3)	Debet (4)	Kredit (5)	(Rp) (6)=(3)+(4)-(5)
1.	Alat Bengkel Bermesin	1.291.855.077,88	44.275.000,00	-	1.336.130.077,88
2.	Alat Bengkel Tak Bermesin	438.034.093,99	43.558.856,00	28.971.252,00	452.621.697,99
3.	Alat Ukur	2.219.896.198,00	23.515.950,00	12.977.250,00	2.230.434.898,00
JUMLAH		3.949.785.369,87	111.349.806,00	41.948.502,00	4.019.186.673,87

Mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)			
(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)	:	3.949.785.369,87
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:	:	111.349.806,00
	Belanja Modal	:	47.633.502,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Masuk)	:	63.716.304,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	:	41.948.502,00
	Reklasifikasi ke Beban Persediaan	:	13.348.502,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Keluar)	:	28.600.000,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	:	4.019.186.673,87

Tidak terdapat mutasi yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas pada LPE terkait akun Alat Bengkel dan Alat Ukur.

d) Alat Pertanian

Tabel V.107 di atas menunjukkan saldo Alat Pertanian berupa Alat Pengolahan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.301.668.171,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp3.235.276.397,00, mengalami kenaikan sebesar Rp66.391.774,00, atau 2,05%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagaimana berikut:

(Dalam Rupiah)			
(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)	:	3.235.276.397,00
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:	:	163.254.674,00
	Belanja Modal	:	96.862.900,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Masuk)	:	64.091.774,00
	Hibah Masuk Aset Tetap	:	2.300.000,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	:	96.862.900,00
	Reklasifikasi ke Beban Persediaan	:	59.602.900,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Keluar)	:	37.260.000,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	:	3.301.668.171,00

Berdasarkan uraian di atas, tidak terdapat mutasi yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas pada LPE terkait Alat Pertanian.

e) Alat Kantor dan Rumah Tangga

Tabel V.107 di atas menunjukkan saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp110.590.276.089,54, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp96.461.586.074,53, mengalami kenaikan sebesar Rp14.128.690.015,01, atau 14,65%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.111 berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Tabel V.111 Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga Pemerintah Kabupaten Wonosobo
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021
		Audited (Rp)	Debet	Kredit	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Alat Kantor	33.517.575.003,62	10.274.546.226,00	3.440.115.958,00	40.352.005.271,62
2.	Alat Rumah Tangga	57.391.204.384,42	11.228.476.171,03	4.628.313.847,02	63.991.366.708,43
3.	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.552.806.686,49	820.189.923,00	126.092.500,00	6.246.904.109,49
	JUMLAH	96.461.586.074,53	22.323.212.320,03	8.194.522.305,02	110.590.276.089,54

Mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (Audited)	: 96.461.586.074,53
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:	: 22.323.212.320,03
	Koreksi Kebijakan Akuntansi	: 1.082.985.652,00
	Belanja Modal	: 12.143.886.740,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Masuk)	: 8.558.936.303,00
	Serah Terima Antar SKPD (Masuk)	: 68.323.725,00
	Belanja Non Modal	: 157.419.900,00
	Kurang Catat Aset Tetap	: 1.000.000,00
	Kurang Catat Nilai Aset Tetap	: 0,03
	Hibah Masuk Aset Tetap	: 310.660.000,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	: 8.194.522.305,02
	Reklasifikasi Antar Akun (Keluar)	: 6.996.112.176,00
	Hibah Keluar Aset Tetap	: 100.550.000,00
	Reklasifikasi ke Beban Persediaan	: 178.925.834,00
	Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan	: 207.501.150,00
	Serah Terima Antar SKPD (Keluar)	: 68.323.725,00
	Penghapusan Aset Tetap	: 190.774.897,00
	Reklasifikasi ke Beban Ekstrakomptabel	: 133.171.238,00
	Reklasifikasi ke Beban Lain-lain	: 5.452.640,00
	Reklasifikasi karena barang rusak dan hilang	: 313.710.645,00
	Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tetap	: 0,02
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	: 110.590.276.089,54

Berdasarkan uraian di atas diketahui terdapat mutasi yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas pada LPE dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

1. Koreksi bertambah (debit) atas Alat Kantor dan Rumah Tangga dengan rincian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
(A)	Serah Terima Antar SKPD (Masuk)	
(1)	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Puskesmas Kertek 2	5.720.000,00
(2)	Mebel Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	5.280.000,00
(3)	Mebel Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	2.640.000,00
(4)	Alat Pendingin Kecamatan Sukoharjo	2.425.000,00
(5)	Alat Pendingin Kecamatan Kalibawang	2.425.000,00
(6)	Alat Pendingin Kecamatan Leksono	2.425.000,00
(7)	Alat Pendingin Kelurahan Wonoroto	1.500.000,00
(8)	Alat Pendingin Kecamatan Garung	2.425.000,00
(9)	Alat Pendingin Kecamatan Kejajar	2.425.000,00
(10)	Alat Pendingin Kecamatan Kaliwiro	2.425.000,00
(11)	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Bagian Umum	13.056.863,00
(12)	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Bagian Umum	13.056.862,00
(13)	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	3.520.000,00
(14)	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Kelurahan Wonosobo Barat	1.500.000,00
(15)	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Kelurahan Wonosobo Timur	1.500.000,00
(16)	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Kelurahan Jaraksari	1.500.000,00
(17)	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Kelurahan Kaliaset	1.500.000,00
(18)	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Kelurahan Andongsili	1.500.000,00
(19)	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Kelurahan Garung	1.500.000,00
	Sub Jumlah	68.323.725,00
(B)	Koreksi Kurang Catat Aset Tetap	
(1)	Alat Kantor Lainnya Kelurahan Kaliaset	1.000.000,00
	Sub Jumlah	1.000.000,00
(C)	Koreksi Kurang Catat Nilai Aset Tetap	
(1)	Mebel Puskesmas Kejajar 1	0,01
(2)	Alat Pendingin Puskesmas Watumalang	0,01
(3)	Alat Pemadam Kebakaran Puskesmas Leksono 1	0,01
	Sub Jumlah	0,03
	Jumlah	69.323.725,03

2. Koreksi berkurang (kredit) atas Alat Kantor dan Rumah Tangga dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

			(Dalam Rupiah)
(A)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar)		
(1)	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Puskesmas Kertek 1		5.720.000,00
(2)	Mebel Bagian Administrasi Pembangunan		5.280.000,00
(3)	Mebel Bagian Administrasi Pembangunan		2.640.000,00
(4)	Alat Pendingin Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah		1.500.000,00
(5)	Alat Pendingin Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah		14.550.000,00
(6)	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan		26.113.725,00
(7)	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Bagian Administrasi Pembangunan		3.520.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah		
(8)			9.000.000,00
	Sub Jumlah		68.323.725,00
(B)	Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tetap		
(1)	Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tetap Mebel Puskesmas Leksono 1		0,01
(2)	Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tetap Mebel Puskesmas Kepil 1		0,01
	Sub Jumlah		0,02
	Jumlah		68.323.725,02

f) Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Tabel V.107 di atas menunjukkan saldo Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.010.677.293,77, dibandingkan dengan saldo *Audited* per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.991.393.279,77, mengalami kenaikan sebesar Rp1.019.284.014,00, atau 8,50%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.112 berikut:

Tabel V.112 Saldo Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per
		31/12/2020	Debet	Kredit	31/12/2021
		<i>Audited</i> (Rp)			(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Alat Studio	8.348.914.992,20	1.376.678.659,00	632.604.170,00	9.092.989.481,20
2.	Alat Komunikasi	2.676.172.734,52	167.179.100,00	80.646.600,00	2.762.705.234,52
3.	Peralatan Pemancar	966.305.553,05	327.583.418,00	138.906.393,00	1.154.982.578,05
4.	Peralatan Komunikasi Navigasi	-	-	-	-
JUMLAH		11.991.393.279,77	1.871.441.177,00	852.157.163,00	13.010.677.293,77

Mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

			(Dalam Rupiah)
(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)	:	11.991.393.279,77
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:	:	1.871.441.177,00
	Belanja Modal	:	870.330.360,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Masuk)	:	964.641.717,00
	Belanja Non Modal	:	32.070.100,00
	Hibah Masuk Aset Tetap	:	4.399.000,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	:	744.989.543,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Keluar)	:	735.773.043,00
	Reklasifikasi ke Beban Persediaan	:	9.051.500,00
	Reklasifikasi ke Beban Ekstrakomptabel	:	165.000,00
	Reklasifikasi karena barang rusak berat dan hilang	:	107.167.620,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	:	13.010.677.293,77

Berdasarkan uraian di atas, tidak terdapat mutasi/koreksi yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas pada LPE.

g) Alat Kedokteran dan Kesehatan

Tabel V.107 di atas menunjukkan saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp187.749.056.340,81, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp164.443.899.760,44, mengalami kenaikan sebesar Rp23.305.156.580,37, atau 14,17%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.113 berikut:



Tabel V.113 Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021
		Audited (Rp)	Debet	Kredit	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Alat Kedokteran	160.165.906.258,44	23.079.167.474,01	3.759.973.412,64	179.485.100.319,81
2.	Alat Kesehatan Umum	4.277.993.502,00	27.009.375.820,00	23.023.413.301,00	98.263.956.021,00
	JUMLAH	164.443.899.760,44	50.088.543.294,01	26.783.386.713,64	187.749.056.340,81

Mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

Dalam Rupiah		
(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (Audited)	: 164.443.899.760,44
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:	: 50.088.543.294,01
	Belanja Modal	: 24.129.521.101,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Masuk)	: 17.898.152.353,00
	Serah Terima Antar SKPD (Masuk)	: 6.084.047.961,00
	Belanja Non Modal	: 8.289.950,00
	Kurang Catat Nilai Aset Tetap	: 5.400,01
	Hibah Masuk Aset Tetap	: 1.968.526.529,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	: 26.783.386.713,64
	Reklasifikasi Antar Akun (Keluar)	: 17.946.367.092,00
	Pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap Tahun Lalu	: 842.325.000,00
	Reklasifikasi ke Beban Persediaan	: 331.946.440,00
	Serah Terima Antar SKPD (Keluar)	: 6.084.047.961,00
	Reklasifikasi ke Beban Ekstrakomptabel	: 6.792.400,00
	Koreksi Lebih Catat Aset Tetap	: 5.400,00
	Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tetap	: 0,34
	Reklasifikasi karena barang rusak berat dan hilang	: 1.575.052.420,30
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	: 187.749.056.340,81

Berdasarkan uraian di atas diketahui terdapat mutasi yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas pada LPE dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

1. Koreksi bertambah (debit) atas Alat Kedokteran dan Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)		
(A)	Serah Terima Antar SKPD (Masuk)	
(1)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Wonosobo 1	6.585.778,00
(2)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Wonosobo 1	121.212.474,00
(3)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Kertek 1	6.585.778,00
(4)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Kertek 1	121.212.474,00
(5)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Selomerto 1	6.585.778,00
(6)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Selomerto 1	121.212.474,00
(7)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Leksono 1	6.585.778,00
(8)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Leksono 1	121.212.474,00
(9)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Watumalang	6.585.778,00
(10)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Watumalang	121.212.474,00
(11)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Mojotengah	13.171.556,00
(12)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Mojotengah	121.212.474,00
(13)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Garung	6.585.778,00
(14)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Garung	121.212.474,00
(15)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Kejajar 1	6.585.778,00
(16)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Kejajar 1	121.212.474,00
(17)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Kalikajar 1	6.585.778,00
(18)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Kalikajar 1	121.212.474,00
(19)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Sapuran	6.585.778,00
(20)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Sapuran	121.212.474,00
(21)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Kepil 1	6.585.778,00
(22)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Kepil 1	121.212.474,00
(23)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Kaliwiro	13.171.556,00
(24)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Kaliwiro	121.212.474,00
(25)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Wadaslintang 1	6.585.778,00
(26)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Wadaslintang 1	121.212.474,00
(27)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Sukoharjo 1	6.585.778,00
(28)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Sukoharjo 1	121.212.474,00
(29)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Kalibawang	6.585.778,00
(30)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Kalibawang	121.212.474,00
(31)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Wonosobo 2	6.585.778,00
(32)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Wonosobo 2	121.212.474,00
(33)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Kertek 2	6.585.778,00
(34)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Kertek 2	121.212.474,00
(35)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Selomerto 2	6.585.778,00
(36)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Leksono 2	6.585.778,00
(37)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Kejajar 2	6.585.778,00
(38)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Kalikajar 2	6.585.778,00



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(39)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Kalikajar 2	121.212.474,00
(40)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Kepil 2	13.171.556,00
(41)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Kepil 2	121.212.474,00
(42)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Wadaslintang 2	6.585.778,00
(43)	Alat Kedokteran Umum Puskesmas Sukoharjo 2	6.585.778,00
(44)	Alat Kedokteran Gigi Puskesmas Wonosobo 2	64.901.980,00
(45)	Alat Kedokteran Bedah Puskesmas Wadaslintang 1	196.800.000,00
(46)	Alat Kedokteran Lainnya Puskesmas Selomerto 1	14.115.400,00
(47)	Alat Kedokteran Lainnya Puskesmas Selomerto 1	14.115.400,00
(48)	Alat Kedokteran Lainnya Puskesmas Watumalang	28.230.800,00
(49)	Alat Kedokteran Lainnya Puskesmas Kejajar 1	28.230.800,00
(50)	Alat Kedokteran Lainnya Puskesmas Sapuran	28.230.800,00
(51)	Alat Kedokteran Lainnya Puskesmas Kaliwiro	28.230.800,00
(52)	Alat Kedokteran Lainnya Puskesmas Wadaslintang 1	28.230.800,00
(53)	Alat Kedokteran Lainnya Puskesmas Sukoharjo 1	28.230.800,00
(54)	Alat Kedokteran Lainnya Puskesmas Kepil 2	28.230.800,00
(55)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Wonosobo 1	1.542.000,00
(56)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Wonosobo 1	3.012.592,00
(57)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Kertek 1	1.542.000,00
(58)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Kertek 1	3.012.592,00
(59)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Selomerto 1	1.542.000,00
(60)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Selomerto 1	3.012.592,00
(61)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Leksono 1	1.542.000,00
(62)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Leksono 1	3.012.592,00
(63)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Watumalang	1.542.000,00
(64)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Watumalang	3.012.592,00
(65)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Mojotengah	3.084.000,00
(66)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Mojotengah	6.025.184,00
(67)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Garung	1.542.000,00
(68)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Garung	3.012.592,00
(69)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Garung	44.497.586,00
(70)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Garung	39.580.063,00
(71)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Garung	162.398.200,00
(72)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Garung	6.296.828,00
(73)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Garung	13.673.113,00
(74)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Garung	156.521.160,00
(75)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Garung	4.557.705,00
(76)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Kejajar 1	1.542.000,00
(77)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Kejajar 1	3.012.592,00
(78)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Kalikajar 1	1.542.000,00
(79)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Kalikajar 1	3.012.592,00
(80)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Sapuran	1.542.000,00
(81)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Sapuran	3.012.592,00
(82)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Kepil 1	1.542.000,00
(83)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Kepil 1	3.012.592,00
(84)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Kepil 1	44.497.586,00
(85)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Kepil 1	39.580.063,00
(86)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Kepil 1	162.398.200,00
(87)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Kepil 1	6.296.828,00
(88)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Kepil 1	13.673.113,00
(89)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Kepil 1	156.521.160,00
(90)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Kepil 1	4.557.705,00
(91)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Kaliwiro	3.084.000,00
(92)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Kaliwiro	6.025.184,00
(93)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Wadaslintang 1	1.542.000,00
(94)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Wadaslintang 1	3.012.592,00
(95)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Sukoharjo 1	1.542.000,00
(96)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Sukoharjo 1	3.012.592,00
(97)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Kalibawang	1.542.000,00
(98)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Kalibawang	3.012.592,00
(99)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Wonosobo 2	1.542.000,00
(100)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Wonosobo 2	3.012.592,00
(101)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Kertek 2	1.542.000,00
(102)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Kertek 2	3.012.592,00
(103)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Selomerto 2	1.542.000,00
(104)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Selomerto 2	3.012.592,00
(105)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Selomerto 2	44.497.586,00
(106)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Selomerto 2	39.580.063,00
(107)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Selomerto 2	162.398.200,00
(108)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Selomerto 2	6.296.828,00
(109)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Selomerto 2	13.673.113,00
(110)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Selomerto 2	156.521.160,00
(111)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Selomerto 2	4.557.705,00
(112)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Leksono 2	1.542.000,00
(113)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Leksono 2	3.012.592,00
(114)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Leksono 2	44.497.586,00
(115)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Leksono 2	39.580.063,00
(116)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Leksono 2	162.398.200,00
(117)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Leksono 2	6.296.828,00
(118)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Leksono 2	13.673.113,00
(119)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Leksono 2	156.521.160,00
(120)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Leksono 2	4.557.705,00



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(121)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Kejajar 2	1.542.000,00
(122)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Kejajar 2	3.012.592,00
(123)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Kalikajar 2	1.542.000,00
(124)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Kalikajar 2	3.012.592,00
(125)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Kalikajar 2	44.497.586,00
(126)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Kalikajar 2	39.580.063,00
(127)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Kalikajar 2	162.398.200,00
(128)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Kalikajar 2	6.296.828,00
(129)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Kalikajar 2	13.673.113,00
(130)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Kalikajar 2	156.521.160,00
(131)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Kalikajar 2	4.557.705,00
(132)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Kepil 2	3.084.000,00
(133)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Kepil 2	6.025.184,00
(134)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Wadaslintang 2	1.542.000,00
(135)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Wadaslintang 2	3.012.592,00
(136)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Wadaslintang 2	44.497.586,00
(137)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Wadaslintang 2	39.580.063,00
(138)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Wadaslintang 2	162.398.200,00
(139)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Wadaslintang 2	6.296.828,00
(140)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Wadaslintang 2	13.673.113,00
(141)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Wadaslintang 2	156.521.160,00
(142)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Wadaslintang 2	4.557.705,00
(143)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Sukoharjo 2	1.542.000,00
(144)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Sukoharjo 2	3.012.592,00
(145)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Sukoharjo 2	44.497.586,00
(146)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Sukoharjo 2	39.580.063,00
(147)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Sukoharjo 2	162.398.200,00
(148)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Sukoharjo 2	6.296.828,00
(149)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Sukoharjo 2	13.673.113,00
(150)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Sukoharjo 2	156.521.160,00
(151)	Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas Sukoharjo 2	4.557.705,00
	Sub Jumlah	6.084.047.961,00
(B)	Koreksi Kurang Catat Nilai Aset Tetap	
(1)	Alat Kedokteran Anak Puskesmas Kepil 1	0,01
(2)	Alat Kedokteran Poliklinik Puskesmas Kejajar 2	5.400,00
	Sub Jumlah	5.400,01
	Jumlah	6.084.053.361,01

2. Koreksi berkurang (kredit) atas Alat Kedokteran dan Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

(A)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar)	
(1)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	6.585.778,00
(2)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	121.212.474,00
(3)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	6.585.778,00
(4)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	121.212.474,00
(5)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	6.585.778,00
(6)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	121.212.474,00
(7)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	6.585.778,00
(8)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	121.212.474,00
(9)		
(10)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	13.171.556,00
(11)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	121.212.474,00
(12)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	6.585.778,00
(13)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	121.212.474,00
(14)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	6.585.778,00
(15)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	6.585.778,00
(16)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	121.212.474,00
(17)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	13.171.556,00
(18)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	121.212.474,00
(19)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	6.585.778,00
(20)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	121.212.474,00
(21)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	6.585.778,00
(22)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	121.212.474,00
(23)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	6.585.778,00
(24)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	121.212.474,00
(25)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	6.585.778,00
(26)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	13.171.556,00
(27)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	121.212.474,00
(28)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	6.585.778,00
(29)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	121.212.474,00
(30)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	6.585.778,00
(31)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	121.212.474,00
(32)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	6.585.778,00
(33)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	6.585.778,00
(34)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	121.212.474,00
(35)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	6.585.778,00
(36)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	6.585.778,00
(37)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	121.212.474,00
(38)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	6.585.778,00
(39)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	6.585.778,00
(40)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	121.212.474,00
(41)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	6.585.778,00



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(124)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kesehatan Umum Lainnya Dinas Kesehatan	3.012.592,00
(125)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kesehatan Umum Lainnya Dinas Kesehatan	1.542.000,00
(126)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kesehatan Umum Lainnya Dinas Kesehatan	162.398.200,00
(127)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kesehatan Umum Lainnya Dinas Kesehatan	44.497.586,00
(128)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kesehatan Umum Lainnya Dinas Kesehatan	156.521.160,00
(129)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kesehatan Umum Lainnya Dinas Kesehatan	13.673.113,00
(130)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kesehatan Umum Lainnya Dinas Kesehatan	39.580.063,00
(131)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kesehatan Umum Lainnya Dinas Kesehatan	6.296.828,00
(132)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kesehatan Umum Lainnya Dinas Kesehatan	4.557.705,00
(133)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kesehatan Umum Lainnya Dinas Kesehatan	3.012.592,00
(134)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kesehatan Umum Lainnya Dinas Kesehatan	1.542.000,00
(135)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kesehatan Umum Lainnya Dinas Kesehatan	3.012.592,00
(136)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kesehatan Umum Lainnya Dinas Kesehatan	1.542.000,00
(137)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kesehatan Umum Lainnya Dinas Kesehatan	162.398.200,00
(138)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kesehatan Umum Lainnya Dinas Kesehatan	44.497.586,00
(139)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kesehatan Umum Lainnya Dinas Kesehatan	156.521.160,00
(140)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kesehatan Umum Lainnya Dinas Kesehatan	13.673.113,00
(141)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kesehatan Umum Lainnya Dinas Kesehatan	39.580.063,00
(142)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kesehatan Umum Lainnya Dinas Kesehatan	6.296.828,00
(143)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kesehatan Umum Lainnya Dinas Kesehatan	4.557.705,00
(144)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kesehatan Umum Lainnya Dinas Kesehatan	3.012.592,00
(145)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kesehatan Umum Lainnya Dinas Kesehatan	1.542.000,00
(146)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kesehatan Umum Lainnya Dinas Kesehatan	3.012.592,00
(147)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kesehatan Umum Lainnya Dinas Kesehatan	1.542.000,00
(148)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kesehatan Umum Lainnya Dinas Kesehatan	3.012.592,00
(149)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kesehatan Umum Lainnya Dinas Kesehatan	1.542.000,00
(150)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kesehatan Umum Lainnya Dinas Kesehatan	3.012.592,00
(151)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar) Alat Kesehatan Umum Lainnya Dinas Kesehatan	1.542.000,00
	Sub Jumlah	6.084.047.961,00
(B)	Koreksi Lebih Catat Aset Tetap	
(1)	Koreksi Lebih CAIat Kedokteran Umum Puskesmas Kalikajar 2	5.400,00
	Sub Jumlah	5.400,00
(C)	Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tetap	
(1)	Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tetap Alat Kedokteran Umum Puskesmas Kalibawang	0,32
(2)	Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tetap Alat Kedokteran Anak Puskesmas Leksono 1	0,01
(3)	Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tetap Alat Kedokteran Anak Puskesmas Kejajar 1	0,01
	Sub Jumlah	0,34
	Jumlah	6.084.053.361,34

h) Alat Laboratorium

Tabel V.107 di atas menunjukkan saldo Alat Laboratorium Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp57.339.275.926,96, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 Audited sebesar Rp52.950.302.483,96, mengalami kenaikan sebesar Rp4.388.973.443,00 , atau 8,29%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.114 berikut:

Tabel V.114 Saldo Alat Laboratorium Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 Audited (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	Debet (4)	Kredit (5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Unit Alat Laboratorium	26.249.298.476,36	5.890.482.454,00	1.991.677.610,00	30.148.103.320,36
2.	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	354.249.762,81	5.925.000,00	5.925.000,00	354.249.762,81
3.	Alat Peraga Praktik Sekolah	25.411.273.052,02	532.165.300,00	272.134.498,00	25.671.303.854,02
4.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	491.518.760,00	64.904.977,00	-	556.423.737,00
5.	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	4.282.330,00	-	-	4.282.330,00
6.	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	3.705.159,00	-	-	3.705.159,00
7.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	376.060.322,77	239.664.820,00	82.322.000,00	533.403.142,77
8.	Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	22.889.621,00	-	-	22.889.621,00
9.	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	37.025.000,00	7.890.000,00	-	44.915.000,00
	JUMLAH	52.950.302.483,96	6.741.032.551,00	2.352.059.108,00	57.339.275.926,96

Mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (Audited)	:	(Dalam Rupiah) 52.950.302.483,96
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:	:	6.741.032.551,00
	Belanja Modal	:	3.507.600.342,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Masuk)	:	3.231.032.209,00



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

	Belanja Non Modal	:	2.400.000,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	:	2.352.059.108,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Keluar)	:	2.272.239.905,00
	Reklasifikasi ke Beban Persediaan	:	54.987.339,00
	Reklasifikasi karena barang rusak berat dan hilang	:	22.837.464,00
	Reklasifikasi ke Beban Ekstrakomptabel	:	1.994.400,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	:	57.339.275.926,96

Berdasarkan uraian di atas, tidak terdapat mutasi yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas pada LPE terkait Alat Laboratorium.

i) Komputer

Tabel V.107 di atas menunjukkan saldo Komputer Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp101.467.124.708,43, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp86.097.006.073,60, mengalami kenaikan sebesar Rp15.370.118.634,83 atau 17,85%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.115 berikut:

Tabel V.115 Saldo Komputer Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021
		<i>Audited</i> (Rp)	Debet	Kredit	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Komputer Unit	62.217.863.075,43	18.324.762.978,00	5.944.637.150,84	74.597.988.902,59
2.	Peralatan Komputer	23.879.142.998,17	6.083.822.978,84	2.906.809.954,00	27.056.156.023,01
	JUMLAH	86.097.006.073,60	24.408.585.956,84	8.851.447.104,84	101.654.144.925,60

Mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

			(Dalam Rupiah)
(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)	:	86.097.006.073,60
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:	:	24.408.585.956,84
	Belanja Modal	:	17.115.143.536,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Masuk)	:	6.022.758.635,00
	Serah Terima Antar SKPD (Masuk)	:	45.527.913,00
	Belanja Non Modal	:	64.044.400,00
	Kurang Catat Aset Tetap	:	13.392.500,00
	Kurang Catat Nilai Aset Tetap	:	0,84
	Hibah Masuk Aset Tetap	:	1.147.718.972,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	:	9.038.467.322,01
	Reklasifikasi Antar Akun (Keluar)	:	8.398.067.291,00
	Reklasifikasi ke Beban Persediaan	:	398.420.201,00
	Serah Terima Antar SKPD (Keluar)	:	45.527.913,00
	Penghapusan Aset Tetap	:	7.247.285,00
	Reklasifikasi ke Beban Ekstrakomptabel	:	580.000,00
	Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan	:	1.604.414,00
	Reklasifikasi karena barang rusak berat dan hilang	:	187.020.217,17
	Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tetap	:	0,84
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	:	101.467.124.708,43

Berdasarkan uraian di atas, terdapat mutasi yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas pada LPE dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut.

1. Koreksi bertambah (debit) atas Komputer dapat dirinci sebagai berikut.

		(Dalam Rupiah)
(A)	Serah Terima Antar SKPD (Masuk)	
(1)	Personal Computer Bagian Umum	11.031.913,00
(2)	Personal Computer Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	34.496.000,00
	Sub Jumlah	45.527.913,00
(B)	Koreksi Kurang Catat Aset Tetap	
(1)	Personal Computer Dinas Lingkungan Hidup	13.392.500,00
	Sub Jumlah	13.392.500,00
	Jumlah	58.920.413,00

2. Koreksi berkurang (kredit) atas Alat Eksplorasi tidak ada.



(Dalam Rupiah)		
(A)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar)	
	Personal Computer Bagian Administrasi Pembangunan	34.496.000,00
	Personal Computer Setretariat DPRD	11.031.913,00
	Sub Jumlah	45.527.913,00
(B)	Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tetap	
	Personal Computer Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	0,84
	Sub Jumlah	0,84
	Jumlah	45.527.913,84

j) Alat Eksplorasi

Tabel V.107 di atas menunjukkan saldo Alat Eksplorasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.799.000,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp0,00, mengalami kenaikan sebesar Rp2.799.000,00. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.116 berikut:

Tabel V.116 Saldo Alat Eksplorasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Alat Eksplorasi Topografi	-	-	-	-
2.	Alat Eksplorasi Geofisika	-	2.799.000,00	-	2.799.000,00
	JUMLAH	-	2.799.000,00	-	2.799.000,00

Mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)		
(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)	: -
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:	: 2.799.000,00
	Hibah Masuk Aset Tetap	: 2.799.000,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	: -
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	: 2.799.000,00

Berdasarkan uraian di atas, tidak terdapat mutasi yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas pada LPE terkait Alat Eksplorasi.

k) Alat Keselamatan Kerja

Tabel V.107 di atas menunjukkan saldo Alat Keselamatan Kerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.916.166.954,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp2.754.070.454,00, mengalami kenaikan sebesar Rp162.096.500,00, atau 5,89%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.117 berikut:

Tabel V.117 Saldo Alat Keselamatan Kerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Alat Pelindung	10.020.000,00	700.000,00	700.000,00	10.020.000,00
2.	Alat SAR	2.731.550.455,00	105.646.500,00	5.250.000,00	2.831.946.955,00
3.	Alat Kerja Penerbangan	12.499.999,00	61.700.000,00	-	74.199.999,00
	JUMLAH	2.754.070.454,00	168.046.500,00	5.950.000,00	2.916.166.954,00

Mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)		
(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)	: 2.754.070.454,00
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:	: 168.046.500,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Masuk)	: 111.436.500,00
	Belanja Modal	: 56.610.000,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	: 5.950.000,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Keluar)	: 700.000,00
	Reklasifikasi ke Beban Persediaan	: 5.250.000,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	: 2.916.166.954,00



Berdasarkan uraian di atas, tidak terdapat mutasi yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas pada LPE terkait Alat Keselamatan Kerja.

l) Alat Peraga

Tabel V.107 di atas menunjukkan saldo Alat Peraga Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp68.691.154,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp0,00, mengalami kenaikan sebesar Rp68.691.154,00. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.118 berikut:

Tabel V.118 Saldo Alat Peraga Pemerintah Kabupaten Wonosobo
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021
		<i>Audited</i> (Rp)	Debet	Kredit	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	-	194.616.154,00	125.925.000,00	68.691.154,00
	JUMLAH		194.616.154,00	125.925.000,00	68.691.154,00

Mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan rincian sebagaimana pada tabel di bawah ini.

			(Dalam Rupiah)
(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)	:	-
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:	:	194.616.154,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Masuk)	:	68.691.154,00
	Belanja Modal	:	125.925.000,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	:	125.925.000,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Keluar)	:	73.691.154,00
	Reklasifikasi ke Beban Persediaan	:	52.233.846,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	:	68.691.154,00

Berdasarkan uraian di atas tidak terdapat mutasi yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas pada LPE.

m) Peralatan Proses/Produksi

Tabel V.107 di atas menunjukkan saldo Peralatan Proses/Produksi Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.057.226,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp11.257.226,00, mengalami kenaikan sebesar Rp800.000,00, atau 7,11%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

			(Dalam Rupiah)
(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)	:	11.257.226,00
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:	:	800.000,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Masuk)	:	800.000,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	:	0,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	:	12.057.226,00

Berdasarkan uraian di atas tidak terdapat mutasi yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas pada LPE.

n) Rambu-Rambu

Tabel V.107 di atas menunjukkan saldo Rambu-rambu Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp26.614.472.738,52, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp25.803.391.049,52, mengalami kenaikan sebesar Rp811.081.689,00, atau 3,14%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.119 berikut:



Tabel V.119 Saldo Rambu-rambu Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021
		Audited (Rp)	Debet	Kredit	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	25.613.760.049,52	4.491.771.529,00	3.680.689.840,00	26.424.841.738,52
2.	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	189.631.000,00	-	-	189.631.000,00
JUMLAH		25.803.391.049,52	4.491.771.529,00	3.680.689.840,00	26.614.472.738,52

Mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (Audited)	: 25.803.391.049,52
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:	: 4.491.771.529,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Masuk)	: 767.917.689,00
	Belanja Modal	: 3.723.853.840,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	: 3.680.689.840,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Keluar)	: 1.888.695.373,00
	Reklasifikasi ke Beban Persediaan	: 1.256.690.531,00
	Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan	: 535.303.936,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	: 26.614.472.738,52

Berdasarkan uraian di atas tidak terdapat mutasi yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas pada LPE.

o) Peralatan Olahraga

Tabel V.108 di atas menunjukkan saldo Peralatan Olahraga Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp852.791.098,14, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 Audited sebesar Rp887.699.822,14, mengalami penurunan sebesar Rp34.908.724,00, atau 3,93%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (Audited)	: 887.699.822,14
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debit) dari:	: 71.984.000,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Masuk)	: 71.984.000,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	: 106.892.724,00
	Reklasifikasi ke Beban Persediaan	: 106.892.724,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	: 852.791.098,14

Berdasarkan uraian di atas tidak terdapat mutasi yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas pada LPE.

PERUBAHAN AKUN PADA PERALATAN DAN MESIN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengamanatkan pada pasal 9 yang menyatakan bahwa Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. Pada penyajian Saldo Peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 Audited terdapat beberapa akun yang disajikan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, namun dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 maka akun tersebut menjadi tidak ada sehingga pada TA 2021 dilakukan reklasifikasi antar akun antara lain:

▪ Persenjataan Non Senjata Api

Saldo Persenjataan Non Senjata Api per 31 Desember 2020 Audited adalah sebesar Rp977.033.383,00 berada di beberapa SKPD berupa Alat Keamanan direklasifikasi ke Alat Kantor Lainnya dengan rincian :

		(Dalam Rupiah)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	2.850.000,00
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan	530.239.987,00
3.	Satuan Polisi Pamong Praja	206.495.000,00
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	39.436.100,00
5.	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM	198.012.296,00



JUMLAH		977.033.383,00
▪	Senjata Sinar	
	Saldo Senjata Sinar per 31 Desember 2020 <i>Audited</i> adalah sebesar Rp3.500.000,00 berada di Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga berupa Laser direklasifikasi ke Alat Kantor Lainnya.	
▪	Alat Khusus Kepolisian	
	Saldo Alat Khusus Kepolisian per 31 Desember 2020 <i>Audited</i> adalah sebesar Rp Rp102.452.269,00 berupa Alsus Fotografi Kepolisian di beberapa SKPD berupa Alat Keamanan direklasifikasi ke Alat Kantor Lainnya dengan rincian:	
		(Dalam Rupiah)
	1. Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	83.719.206,00
	2. Rsud Setjonegoro	1.760.000,00
	3. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	700.000,00
	4. Bagian Hukum	2.058.775,00
	5. Bagian Umum	4.097.500,00
	6. Bagian Umum	2.167.000,00
	7. Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	748.000,00
	8. Kelurahan Leksono	1.343.263,00
	9. Kecamatan Kejajar	706.686,00
	10. Kelurahan Kejajar	500.000,00
	11. Kecamatan Kalikajar	3.551.839,00
	12. Kelurahan Sapuran	1.100.000,00
	JUMLAH	102.452.269,00

C.1.c.3) Gedung dan Bangunan

Tabel V.105 di atas menunjukkan saldo Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.076.513.412.345,32, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp988.621.538.354,18, mengalami kenaikan sebesar Rp87.891.873.991,14, atau 8,89%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan rincian sebagaimana Tabel V.120 berikut:

Tabel V.120 Saldo Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021
		<i>Audited</i> (Rp)	Debet	Kredit	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Bangunan Gedung	966.917.328.418,18	135.040.520.267,00	47.237.921.275,86	1.054.719.927.409,32
2.	Monumen	20.014.226.314,00	63.700.000,00	3.700.000,00	20.074.226.314,00
3.	Bangunan Menara	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
4.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.686.983.622,00	128.054.000,00	95.779.000,00	1.719.258.622,00
	JUMLAH	988.621.538.354,18	135.232.274.267,00	47.340.400.276,86	1.076.513.412.345,32

Analisis Horizontal antara LRA dan Neraca pada Saldo Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (LRA)	83.942.717.864,00
Penambahan/Penurunan:	
Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (Neraca)	1.076.513.412.345,32
Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2020 (Neraca)	988.621.538.354,18
Selisih yang teridentifikasi	3.949.156.127,14

Terdapat selisih yang dapat teridentifikasi sebesar Rp3.949.156.127,14, selisih tersebut berasal dari:

	(dalam Rupiah)
Mutasi Bertambah:	
Penerimaan Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan	296.212.000,00
Hutang Pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2021	327.708.093,00
Kurang Catat Aset Tetap Gedung dan Bangunan	4.685.291.353,00
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa (Belanja Pemeliharaan)	331.433.000,00
Reklasifikasi dari Belanja Tidak Terduga	246.367.553,00
Reklasifikasi dari Aset Lain-lain	203.516.820,00
Reklasifikasi dari BM Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	93.769.381,00
Reklasifikasi dari BM Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	70.037.000,00
Reklasifikasi dari BM Aset Tetap Lainnya ke Gedung dan Bangunan	7.235.803.991,00
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung dan Bangunan	924.592.642,00



Serah Terima Aset Tetap Gedung dan Bangunan Antar SKPD (Masuk)	11.569.696.821,00
Mutasi Berkurang:	
Pemberian Hibah Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(187.798.000,00)
Lebih Catat Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(540.693.843,00)
Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Dijual	(1.027.956.649,70)
Reklasifikasi dari BM Gedung dan Bangunan ke Beban Persediaan	(626.636.110,00)
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Beban Lain-lain (Beban Ekstrakomptabel)	(1.229.536.338,16)
Reklasifikasi dari BM Gedung dan Bangunan ke Beban Jasa	(45.012.000,00)
Reklasifikasi dari BM Gedung dan Bangunan ke Beban Pemeliharaan	(2.108.774.180,00)
Reklasifikasi dari BM Gedung dan Bangunan ke Beban Lain-lain (Beban Ekstrakomptabel)	(129.597.409,00)
Reklasifikasi dari BM Gedung dan Bangunan ke Beban Lain-lain (lebih bayar pajak)	(9.815.795,00)
Reklasifikasi dari BM Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(1.130.762.461,00)
Reklasifikasi dari BM Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	(104.645.986,00)
Reklasifikasi dari BM Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	(140.344.005,00)
Reklasifikasi dari BM Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	(3.184.002.929,00)
Serah Terima Aset Tetap Gedung dan Bangunan Antar SKPD (Keluar)	(11.569.696.821,00)

Berdasarkan uraian sebagaimana Tabel V.120 di atas diketahui saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.076.513.412.345,32 dan rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.34 dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Bangunan Gedung

Tabel V.120 di atas menunjukkan saldo Bangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.054.719.927.409,32, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp966.917.328.418,18, mengalami kenaikan sebesar Rp87.802.598.991,14, atau 9,08%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.121 berikut:

Tabel V.121 Saldo Bangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020					
No	Uraian	Saldo Per	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021
		31/12/2020	Debet	Kredit	(Rp)
(1)	(2)	(3) <i>Audited</i> (Rp)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	950.975.503.740,58	133.923.671.733,00	46.740.317.829,86	1.038.158.857.643,72
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	15.941.824.677,60	1.116.848.534,00	497.603.446,00	16.561.069.765,60
	JUMLAH	966.917.328.418,18	135.040.520.267,00	47.237.921.275,86	1.054.719.927.409,32

Mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

			(Dalam Rupiah)
(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)	:	966.917.328.418,18
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:	:	135.040.520.267,00
	Realisasi Belanja Modal TA 2021	:	83.843.238.864,00
	Utang pengadaan aset tetap TA 2021	:	327.708.093,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Masuk)	:	32.397.744.753,00
	Serah Terima Antar SKPD (Masuk)	:	12.779.007.831,00
	Belanja Non Modal	:	331.433.000,00
	Kurang Catat Aset Tetap	:	4.625.291.353,00
	Reklasifikasi dari Aset Lain-lain	:	203.516.820,00
	Hibah Masuk Aset Tetap	:	286.212.000,00
	Belanja Tidak Terduga	:	246.367.553,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	:	47.237.921.275,86
	Reklasifikasi Antar Akun (Keluar)	:	28.556.093.120,00
	Hibah Keluar Aset Tetap	:	187.798.000,00
	Reklasifikasi ke Beban Jasa	:	45.012.000,00
	Reklasifikasi ke Beban Persediaan	:	626.636.110,00
	Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan	:	2.108.774.180,00
	Serah Terima Antar SKPD (Keluar)	:	12.779.007.831,00
	Penghapusan Aset Tetap	:	1.027.956.649,70
	Reklasifikasi ke Beban Ekstrakomptabel	:	1.356.133.747,16
	Koreksi Lebih Catat Aset Tetap	:	540.693.843,00
	Reklasifikasi ke Beban Lain-lain	:	9.815.795,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	:	1.054.719.927.409,32



Berdasarkan uraian di atas diketahui terdapat Mutasi yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas pada LPE dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

1. Koreksi Bertambah (Debet) atas Bangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
(A)	Serah Terima Antar SKPD (Masuk)	
(1)	Bangunan Gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup	316.867.100,00
(2)	Bangunan Gedung Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	125.000.000,00
(3)	Bangunan Gedung Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	48.105.000,00
(4)	Bangunan Gedung Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	473.916.800,00
(5)	Bangunan Gedung Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	597.080.000,00
(6)	Bangunan Gedung Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	41.628.000,00
(7)	Bangunan Gedung Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	49.613.000,00
(8)	Bangunan Gedung Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	88.500.000,00
(9)	Bangunan Gedung Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	117.500.000,00
(10)	Bangunan Gedung Kantor Kelurahan Wonosobo Timur	139.700.000,00
(11)	Bangunan Gedung Kantor Kecamatan Kejajar	412.101.518,00
(12)	Bangunan Gedung Kantor DPU PR	185.935.000,00
(13)	Bangunan Gudang Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	176.605.000,00
(14)	Bangunan Gedung Instalasi Kelurahan Wadaslintang	333.917.593,00
(15)	Bangunan Gedung Instalasi Kelurahan Wonosobo Timur	40.512.500,00
(16)	Bangunan Gedung Instalasi Kelurahan Kejiwan	97.965.164,00
(17)	Bangunan Gedung Instalasi Kelurahan Sambek	61.285.836,00
(18)	Bangunan Gedung Instalasi Kelurahan Rojoimo	40.512.500,00
(19)	Bangunan Gedung Instalasi Kelurahan Klianget	40.512.500,00
(20)	Bangunan Kesehatan Puskesmas Leksono 1	123.152.869,00
(21)	Bangunan Kesehatan Puskesmas Kepil 1	199.124.000,00
(22)	Bangunan Kesehatan Puskesmas Kaliwiro	3.683.225.446,00
(23)	Bangunan Kesehatan Puskesmas Sukoharjo 1	3.039.473.675,00
(24)	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	188.990.000,00
(25)	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Kelurahan Kramatan	203.516.820,00
(26)	Bangunan Gedung Tempat Olahraga Kelurahan Selomerto	875.976.500,00
(27)	Bangunan Gedung Tempat Olahraga DIKPORA	1.023.376.010,00
(28)	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Dinas Lingkungan Hidup	30.000.000,00
(29)	Bangunan Gedung Garasi/Pool Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	24.915.000,00
	Sub Jumlah	12.779.007.831,00
(B)	Koreksi Kurang Catat Aset Tetap	
(1)	Bangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	286.541.353,00
(2)	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Kelurahan Bumireso	1.188.000.000,00
(3)	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Kelurahan Klianget	1.000.000.000,00
(4)	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Kelurahan Klianget	200.000.000,00
(5)	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Kelurahan Andongsili	1.437.000.000,00
(6)	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Kelurahan Klianget	30.000.000,00
(7)	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Kelurahan Andongsili	150.000.000,00
(8)	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Kelurahan Bumireso	67.500.000,00
(9)	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Kelurahan Andongsili	210.000.000,00
(10)	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Kelurahan Pagerkukuh	15.000.000,00
(11)	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Kelurahan Klianget	15.000.000,00
(12)	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Kelurahan Andongsili	26.250.000,00
	Sub Jumlah	4.625.291.353,00
	Jumlah	17.404.299.184,00

2. Koreksi Berkurang (Kredit) atas Bangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
(A)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar)	
(1)	Bangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	412.101.518,00
(2)	Bangunan Gedung Kantor Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan	264.346.000,00
(3)	Bangunan Gedung Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika	473.916.800,00
(4)	Bangunan Gedung Kantor Bagian Umum	316.867.100,00
(5)	Bangunan Gedung Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	139.700.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(6)	Bangunan Gedung Kantor Kelurahan Wonosobo Timur	597.080.000,00
(7)	Bangunan Gedung Kantor Kelurahan Wonosobo Timur	88.500.000,00
(8)	Bangunan Gedung Kantor Kelurahan Wonosobo Timur	117.500.000,00
(9)	Bangunan Gedung Kantor Kelurahan Wonosobo Timur	185.935.000,00
(10)	Bangunan Gudang Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan	176.605.000,00
(11)	Bangunan Gedung Instalasi Dinas Lingkungan Hidup	97.965.164,00
(12)	Bangunan Gedung Instalasi Dinas Lingkungan Hidup	61.285.836,00
(13)	Bangunan Gedung Instalasi Dinas Lingkungan Hidup	333.917.593,00
(14)	Bangunan Gedung Instalasi Dinas Lingkungan Hidup	40.512.500,00
(15)	Bangunan Gedung Instalasi Dinas Lingkungan Hidup	40.512.500,00
(16)	Bangunan Gedung Instalasi Dinas Lingkungan Hidup	40.512.500,00
(17)	Bangunan Kesehatan Dinas Kesehatan	30.737.646,00
(18)	Bangunan Kesehatan Dinas Kesehatan	3.652.487.800,00
(19)	Bangunan Kesehatan Dinas Kesehatan	199.124.000,00
(20)	Bangunan Kesehatan Dinas Kesehatan	123.152.869,00
(21)	Bangunan Kesehatan Dinas Kesehatan	49.652.675,00
(22)	Bangunan Kesehatan Dinas Kesehatan	2.989.821.000,00
(23)	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Dinas Pangan, Pertanian Dan perikanan	188.990.000,00
(24)	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Kecamatan Wonosobo	203.516.820,00
(25)	Bangunan Gedung Tempat Olahraga Kecamatan Selomerto	875.976.500,00
(26)	Bangunan Gedung Tempat Olahraga Kelurahan Kejiwan	1.023.376.010,00
(27)	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Bagian Umum	15.000.000,00
(28)	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Bagian Umum	15.000.000,00
(29)	Bangunan Gedung Garasi/Pool Dinas Komunikasi Dan Informatika	24.915.000,00
	Sub Jumlah	12.779.007.831,00
(B)	Koreksi Lebih Catat Aset Tetap	
(1)	Koreksi Lebih Catat Aset Tetap Bangunan Gedung Kantor Kelurahan Mlipak	98.950.000,00
	Koreksi Lebih Catat Aset Tetap Bangunan Gedung Instalasi Dinas Lingkungan	
(2)	Hidup	236.448.471,00
	Koreksi Lebih Catat Aset Tetap Bangunan Gedung Instalasi Dinas Lingkungan	
(3)	Hidup	205.295.372,00
	Sub Jumlah	540.693.843,00
	Jumlah	13.319.701.674,00

b) Monumen

Tabel V.120 di atas menunjukkan saldo Monumen Pemerintah berupa Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp20.074.226.314,00, dibandingkan dengan saldo *per* 31 Desember 2020 sebesar Rp20.014.226.314,00, mengalami kenaikan sebesar Rp60.000.000,00, atau 0,30%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

			(Dalam Rupiah)
(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (Audited)	:	20.014.226.314
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:	:	63.700.000,00
	Realisasi Belanja Modal TA 2021	:	3.700.000,00
	Kurang Catat Aset Tetap	:	60.000.000,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	:	3.700.000,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Keluar)	:	3.700.000,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	:	20.074.226.314,00

Berdasarkan uraian di atas diketahui terdapat Mutasi yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas pada LPE dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Koreksi Bertambah (Debet) atas Monumen Pemerintah berupa Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
1	Kurang Catat Aset Tetap Tugu Kelurahan Pagerkukuh	15.000.000,00
2	Kurang Catat Aset Tetap Tugu Kelurahan Bumireso	15.000.000,00
3	Kurang Catat Aset Tetap Tugu Kelurahan Andongsili	30.000.000,00
		60.000.000,00

c) Bangunan Menara

Tabel V.120 di atas menunjukkan saldo Bangunan Menara berupa Bangunan Menara Perambuan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00, dibandingkan dengan saldo *per* 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp3.000.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp3.000.000,00.



d) Tugu Titik Kontrol/Pasti

Tabel V.120 di atas menunjukkan saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti berupa Tugu/Tanda Batas Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.719.258.622,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.686.983.622,00, mengalami kenaikan sebesar Rp32.275.000,00, atau 1,91%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagaimana berikut:

(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (Audited)	:	(Dalam Rupiah) 1.686.983.622,00
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:	:	128.054.000,00
	Hibah Masuk Aset Tetap	:	10.000.000,00
	Realisasi Belanja Modal TA 2021	:	95.779.000,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Masuk)	:	22.275.000,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	:	95.779.000,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Keluar)	:	95.779.000,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	:	1.719.258.622,00

C.1.c.4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tabel V.105 di atas menunjukkan saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.477.846.681.786,87, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.345.700.692.280,87, mengalami kenaikan sebesar Rp132.145.989.506, atau 5,63%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan rincian sebagaimana Tabel V.122 berikut:

Tabel V.122 Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 Audited (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	Debet (4)	Kredit (5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Jalan dan Jembatan	1.684.199.757.400,64	109.647.155.440,00	4.903.891.456,00	1.788.943.021.384,64
2.	Bangunan Air	605.653.129.086,24	38.807.429.657,00	16.294.037.585,00	628.166.521.158,24
3.	Instalasi	41.531.404.686,59	7.193.085.744,00	2.443.098.280,00	46.281.392.150,59
4.	Jaringan	14.316.401.107,40	139.345.986,00	-	14.455.747.093,40
	JUMLAH	2.345.700.692.280,87	155.787.016.827,00	23.641.027.321,00	2.477.846.681.786,87

Analisis Horizontal antara LRA dan Neraca pada Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (LRA)	91.190.874.476,00
Penambahan/Penurunan:	
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (Neraca)	2.477.846.681.786,87
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 (Neraca)	2.345.700.692.280,87
Selisih yang teridentifikasi	40.955.115.030,00

Terdapat selisih yang dapat teridentifikasi sebesar Rp40.955.115.030,00, selisih tersebut berasal dari:

	(dalam Rupiah)
Mutasi Bertambah:	
Penerimaan Hibah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.132.530.223,00
Hutang Pengadaan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021	16.455.599.105,00
Kurang Catat Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	18.251.302.000,00
Reklasifikasi dari Belanja Tidak Terduga	3.772.593.280,00
Reklasifikasi dari BM Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.469.655.590,00
Reklasifikasi dari BM Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	104.645.986,00
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pekerjaan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	92.706.476,00
Serah Terima Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Antar SKPD (Masuk)	346.377.906,00
Mutasi Berkurang:	
Uang Muka Pengadaan Aset Tetap Tahun 2021	(2.528.509.250,00)
Reklasifikasi dari BM Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Beban Persediaan	(81.155.100,00)
Reklasifikasi dari BM Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(70.037.000,00)



Reklasifikasi dari BM Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	(1.644.216.280,00)
Serah Terima Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Antar SKPD (Keluar)	(346.377.906,00)

Berdasarkan uraian sebagaimana Tabel V.122 di atas diketahui saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.477.846.681.786,87 dan rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.35 dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Jalan dan Jembatan

Tabel V.122 di atas menunjukkan saldo Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.788.943.021.384,64, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.684.199.757.400,64, mengalami kenaikan sebesar Rp104.743.263.984,00, atau 6,22%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.123 berikut:

**Tabel V.123 Saldo Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021
		Audited (Rp)	Debet	Kredit	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Jalan	1.483.434.223.999,45	109.034.559.005,00	4.903.891.456,00	1.587.564.891.548,45
2.	Jembatan	200.765.533.401,19	612.596.435,00	-	201.378.129.836,19
	JUMLAH	1.684.199.757.400,64	109.647.155.440,00	4.903.891.456,00	1.788.943.021.384,64

Tabel V.123 di atas menunjukkan saldo Jalan dan Jembatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.788.943.021.384,64, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.684.199.757.400,64, mengalami kenaikan sebesar Rp104.743.263.984,00, atau 6,22%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)		
(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (Audited)	: 1.684.199.757.400,64
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:	: 109.647.155.440,00
	Realisasi Belanja Modal TA 2021	74.457.594.652,00
	Hutang Pengadaan Aset Tetap Tahun 2021	13.582.334.820,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Masuk)	548.906.588,00
	Kurang Catat Aset Tetap	17.811.252.000,00
	Belanja Tidak Terduga	3.247.067.380,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	: 4.903.891.456,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Keluar)	2.747.014.556,00
	Uang Muka Pengadaan Aset Tetap	2.155.676.900,00
	Reklasifikasi ke Beban Persediaan	1.200.000,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	: 1.788.943.021.384,64

Berdasarkan uraian di atas diketahui terdapat Mutasi Bertambah (Debet) yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas pada LPE dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut.

(Dalam Rupiah)	
1	Kurang Catat Aset Tetap Jalan Desa Kelurahan Pagerkukuh
2	Kurang Catat Aset Tetap Jalan Desa Kelurahan Pagerkukuh
3	Kurang Catat Aset Tetap Jalan Desa Kelurahan Bumireso
4	Kurang Catat Aset Tetap Jalan Desa Kelurahan Bumireso
5	Kurang Catat Aset Tetap Jalan Desa Kelurahan Kaliasari
6	Kurang Catat Aset Tetap Jalan Desa Kelurahan Andongsili
7	Kurang Catat Aset Tetap Jembatan pada Jalan Desa Kelurahan Bumireso
	17.811.252.000,00

b) Bangunan Air

Tabel V.122 di atas menunjukkan saldo bangunan Air Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp628.166.521.158,24, dibandingkan dengan saldo Audited per 31 Desember 2020 sebesar Rp605.653.129.086,24, mengalami kenaikan sebesar Rp22.513.392.072,00, atau 3,72%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.124 berikut:



**Tabel V.124 Saldo Bangunan Air Pemerintah Kabupaten Wonosobo
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

No	Uraian	Saldo Per	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per
		31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Debet	Kredit	31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Bangunan Air Irigasi	547.249.594.956,93	29.318.235.985,00	15.175.975.985,00	561.391.854.956,93
2.	Bangunan Pengairan	85.223.000,00	-	-	85.223.000,00
3.	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	388.525.420,00	-	-	388.525.420,00
4.	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	6.068.319.739,84	775.550.900,00	73.682.000,00	6.770.188.639,84
5.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	163.121.000,00	-	-	163.121.000,00
6.	Bangunan Air Bersih/Air Baku	29.040.530.157,16	5.132.530.223,00	-	34.173.060.380,16
7.	Bangunan Air Kotor	22.657.814.812,31	3.581.112.549,00	1.044.379.600,00	25.194.547.761,31
JUMLAH		605.653.129.086,24	38.807.429.657,00	16.294.037.585,00	628.166.521.158,24

Mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

			(Dalam Rupiah)
(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)	:	605.653.129.086,24
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:	:	38.807.429.657,00
	Realisasi Belanja Modal TA 2021	:	14.527.685.450,00
	Hutang Pengadaan Aset Tetap Tahun 2021	:	2.873.264.285,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Masuk)	:	15.523.423.799,00
	Kurang Catat Aset Tetap	:	225.000.000,00
	Hibah Masuk Aset Tetap	:	5.132.530.223,00
	Belanja Tidak Terduga	:	525.525.900,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	:	14.702.584.800,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Keluar)	:	14.328.326.350,00
	Uang Muka Pengadaan Aset Tetap	:	372.832.350,00
	Reklasifikasi ke KDP	:	1.591.452.785,00
	Reklasifikasi ke Beban Persediaan	:	1.426.100,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	:	628.166.521.158,24

Berdasarkan uraian di atas diketahui terdapat Mutasi yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas pada LPE dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

1. Koreksi Bertambah (Debet) atas Bangunan Air Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

			(Dalam Rupiah)
1	Kurang Catat Aset Tetap Bangunan Pembuang Air Kotor Kelurahan Bumireso		225.000.000,00

c) Instalasi

Tabel V.122 di atas menunjukkan saldo Instalasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp46.281.392.150,59, dibandingkan dengan saldo *per* 31 Desember 2020 sebesar Rp41.531.404.686,59, mengalami kenaikan sebesar Rp4.749.987.464,00, atau 11,44%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.125 berikut:

**Tabel V.125 Saldo Instalasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

No	Uraian	Saldo Per	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per
		31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Debet	Kredit	31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Instalasi Air Bersih/Air Baku	8.854.224.426,59	-	-	8.854.224.426,59
2.	Instalasi Air Kotor	10.349.431.732,00	1.774.546.312,00	346.377.906,00	11.777.600.138,00
3.	Instalasi Pengolahan Sampah	211.356.479,00	278.792.000,00	49.221.000,00	440.927.479,00
4.	Instalasi Pembangkit Listrik	288.218.000,00	-	-	288.218.000,00
5.	Instalasi Gardu Listrik	21.562.450.049,00	5.139.747.432,00	2.047.499.374,00	24.654.698.107,00
6.	Instalasi Gas	199.152.000,00	-	-	199.152.000,00
7.	Instalasi Pengaman	66.572.000,00	-	-	66.572.000,00
JUMLAH		41.531.404.686,59	7.193.085.744,00	2.443.098.280,00	46.281.392.150,59

Mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)		
(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)	: 41.531.404.686,59
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:	: 7.193.085.744,00
	Realisasi Belanja Modal TA 2021	: 2.205.594.374,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Masuk)	: 4.460.763.464,00
	Serah Terima Antar SKPD (Masuk)	: 346.377.906,00
	Kurang Catat Aset Tetap	: 180.350.000,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	: 2.443.098.280,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Keluar)	: 2.018.191.374,00
	Reklasifikasi ke Beban Persediaan	: 78.529.000,00
	Serah Terima Antar SKPD (Keluar)	: 346.377.906,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	: 46.281.392.150,59

Berdasarkan uraian di atas diketahui terdapat Mutasi yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas pada LPE dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

1. Koreksi Bertambah (Debet) atas Instalasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)		
(A)	Serah Terima Antar SKPD (Masuk)	
(1)	Instalasi Air Buangan Domestik Puskesmas Garung	66.099.696,00
(2)	Instalasi Air Buangan Domestik Puskesmas Kepil 1	49.954.737,00
(3)	Instalasi Air Buangan Domestik Puskesmas Selomerto 2	46.568.042,00
(4)	Instalasi Air Buangan Domestik Puskesmas Leksono 2	45.157.173,00
(5)	Instalasi Air Buangan Domestik Puskesmas Kalikajar 2	49.948.801,00
(6)	Instalasi Air Buangan Domestik Puskesmas Wadaslantang 2	36.583.494,00
(7)	Instalasi Air Buangan Domestik Puskesmas Sukoharjo 2	52.065.963,00
	Sub Jumlah	346.377.906,00
(B)	Koreksi Kurang Catat Aset Tetap	
(1)	Bangunan Penampung Sampah Kelurahan Pagerkukuh	10.350.000,00
(2)	Bangunan Penampung Sampah Kelurahan Bumireso	72.000.000,00
(3)	Bangunan Penampung Sampah Kelurahan Kalianget	80.000.000,00
(4)	Bangunan Penampung Sampah Kelurahan Andongsili	18.000.000,00
	Sub Jumlah	180.350.000,00
	Jumlah	526.727.906,00

2. Koreksi Berkurang (Kredit) atas Instalasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)		
(A)	Serah Terima Antar SKPD (Keluar)	
(1)	Instalasi Air Buangan Domestik Dinas Kesehatan	66.099.696,00
(2)	Instalasi Air Buangan Domestik Dinas Kesehatan	49.948.801,00
(3)	Instalasi Air Buangan Domestik Dinas Kesehatan	49.954.737,00
(4)	Instalasi Air Buangan Domestik Dinas Kesehatan	45.157.173,00
(5)	Instalasi Air Buangan Domestik Dinas Kesehatan	46.568.042,00
(6)	Instalasi Air Buangan Domestik Dinas Kesehatan	52.065.963,00
(7)	Instalasi Air Buangan Domestik Dinas Kesehatan	36.583.494,00
		346.377.906,00

d) Jaringan

Tabel V.122 di atas menunjukkan saldo Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp 14.455.747.093,40, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp14.316.401.107,40, mengalami kenaikan sebesar Rp139.345.986,00, atau 0,97 %. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.126 berikut:

Tabel V.126 Saldo Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020					
No	Uraian	Saldo Per	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per
		31/12/2020	Debet	Kredit	31/12/2021
(1)	(2)	<i>Audited</i> (Rp)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Jaringan Air Minum	1.631.521.350,00	90.251.172,00	-	1.721.772.522,00
2.	Jaringan Listrik	12.598.883.957,40	49.094.814,00	-	12.647.978.771,40
3.	Jaringan Gas	85.995.800,00	-	-	85.995.800,00
	JUMLAH	14.316.401.107,40	139.345.986,00	-	14.455.747.093,40

Tabel V.126 di atas menunjukkan saldo Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.455.747.093,40, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar



Rp14.316.401.107,40, mengalami kenaikan sebesar Rp139.345.986,00, atau 0,97%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (Audited)	: 14.316.401.107,40
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:	: 139.345.986,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Masuk)	: 104.645.986,00
	Kurang Catat Aset Tetap	: 34.700.000,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	: 14.455.747.093,40

Berdasarkan uraian di atas diketahui terdapat Mutasi yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas pada LPE dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut.

1. Koreksi Bertambah (Debet) atas Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
(A)	Koreksi Kurang Catat Aset Tetap	
(1)	Kurang Catat Aset Tetap Jaringan Listrik Lainnya Kelurahan Pagerkukuh	1.000.000,00
(2)	Kurang Catat Aset Tetap Jaringan Listrik Lainnya Kelurahan Pagerkukuh	4.200.000,00
(3)	Kurang Catat Aset Tetap Jaringan Listrik Lainnya Kelurahan Bumireso	20.000.000,00
(4)	Kurang Catat Aset Tetap Jaringan Listrik Lainnya Kelurahan Kalianget	1.500.000,00
(5)	Kurang Catat Aset Tetap Jaringan Listrik Lainnya Kelurahan Andongsili	8.000.000,00
		34.700.000,00

C.1.c.5) Aset Tetap Lainnya

Tabel V.105 di atas menunjukkan saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp 130.953.613.311,18, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 Audited sebesar Rp 127.655.459.563,18, mengalami kenaikan sebesar Rp 3.298.153.748,00, atau 2,58 %. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan rincian sebagaimana Tabel V.127 berikut:

Tabel V.127 Saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021
		Audited (Rp)	Debet	Kredit	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Bahan Perpustakaan	105.973.257.300,63	3.655.542.337,00	466.660.802,00	109.162.138.835,63
2.	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	4.158.651.901,55	399.292.414,00	229.647.015,00	4.328.297.300,55
3.	Tanaman	1.073.410.000,00	-	-	1.073.410.000,00
4.	Aset Tetap Dalam Renovasi	16.450.140.361,00	7.175.430.805,00	7.235.803.991,00	16.389.767.175,00
JUMLAH		127.655.459.563,18	11.230.265.556,00	7.932.111.808,00	130.953.613.311,18

Analisis Horizontal antara LRA dan Neraca pada Saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (LRA)	11.357.025.750,00
Penambahan/Penurunan:	
Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (Neraca)	130.953.613.311,18
Aset Tetap Lainnya Tahun 2020 (Neraca)	127.655.459.563,18
Selisih yang teridentifikasi	(8.058.872.002,00)

Terdapat selisih yang dapat teridentifikasi sebesar (Rp8.058.872.002,00), selisih tersebut berasal dari:

	(dalam Rupiah)
Mutasi Bertambah:	
Kurang Catat Nilai Aset Tetap	2,00
Reklasifikasi dari BM Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	95.873.500,00
Reklasifikasi dari BM Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	140.344.005,00
Mutasi Berkurang:	
Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tetap	(2,00)
Reklasifikasi ke Beban Persediaan	(29.021.500,00)



Reklasifikasi ke Beban Lain-lain (Beban Ekstrakomptabel)	(6.297.250,00)
Reklasifikasi dari BM Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(118.280.766,00)
Reklasifikasi dari BM Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(7.235.803.991,00)
Reklasifikasi dari BM Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-lain (Aset Tidak Berwujud)	(905.686.000,00)

Berdasarkan uraian sebagaimana Tabel V.127 di atas diketahui saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp 130.953.613.311,17 dan rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.36 dengan penjelasan sebagai berikut.

a) Bahan Perpustakaan

Tabel V.127 di atas menunjukkan saldo Bahan Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp109.162.138.835,63, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp105.973.257.300,63, mengalami kenaikan sebesar Rp3.188.881.535,00, atau 3,01 %. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.128 berikut:

**Tabel V.128 Saldo Bahan Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

No	Uraian	Saldo Per	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per
		31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Debet	Kredit	31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Bahan Perpustakaan Tercetak	104.623.092.102,00	3.516.928.837,00	420.899.302,00	107.719.121.637,00
2.	Bahan Perpustakaan Terekam	251.237.637,58	108.118.500,00	30.761.500,00	328.594.637,58
3.	Dan Bentuk Mikro				
3.	Kartografi, Naskah Dan Lukisan	895.710.690,05	30.495.000,00	15.000.000,00	911.205.690,05
4.	Musik	12.280.118,00	-	-	12.280.118,00
5.	Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>)	186.741.753,00	-	-	186.741.753,00
6.	<i>Three Dimensional Artefacts</i>	2.695.000,00	-	-	2.695.000,00
7.	<i>And Realita Tarscalt</i>	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
JUMLAH		105.973.257.300,63	3.655.542.337,00	466.660.802,00	109.162.138.835,63

Mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)		
(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)	: 105.973.257.300,63
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:	: 3.655.542.337,00
	Realisasi Belanja Modal TA 2021	: 3.182.905.935,00
	Reklasifikasi antar akun (Masuk)	: 472.636.400,00
	Kurang Catat Nilai Aset Tetap	: 2,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	: 466.660.802,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Keluar)	: 454.783.300,00
	Beban Reklasifikasi ke Beban Persediaan	: 11.877.500,00
	Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tetap	: 2,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	: 109.162.138.835,63

Berdasarkan uraian di atas diketahui terdapat Mutasi yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas pada LPE dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut.

1. Koreksi Bertambah (Debet) atas Bahan Perpustakaan dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)		
(A)	Koreksi Kurang Catat Nilai Aset Tetap	
(1)	Buku Ilmu Sosial Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	2,00
	Jumlah	2,00

2. Koreksi Berkurang (Kredit) atas Bahan Perpustakaan dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)		
(A)	Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tetap	
(1)	Buku Umum Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	2,00
	Jumlah	2,00



b) Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga

Tabel V.127 di atas menunjukkan saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.328.297.300,55, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp 4.158.651.901,55, mengalami kenaikan sebesar Rp169.645.399,00, atau 4,08 %. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan uraian sebagaimana Tabel V.129 berikut:

Tabel V.129 Saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per
		31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Debet	Kredit	31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Barang Bercorak Kesenian	3.966.351.445,92	171.347.998,00	89.411.499,00	4.048.287.944,92
2.	Alat Bercorak Kebudayaan	180.356.081,03	215.394.416,00	127.685.516,00	268.064.981,03
3.	Tanda Penghargaan	11.944.374,60	12.550.000,00	12.550.000,00	11.944.374,60
JUMLAH		4.158.651.901,55	399.292.414,00	229.647.015,00	4.328.297.300,55

Tabel V.129 di atas menunjukkan saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.328.297.300,55, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp4.158.651.901,55, mengalami kenaikan sebesar Rp169.645.399,00, atau 4,08 %. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)			
(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)	:	4.158.651.901,55
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:	:	399.292.414,00
	Realisasi Belanja Modal TA 2021		229.647.015,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Masuk)		169.645.399,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	:	229.647.015,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Keluar)		206.205.765,00
	Reklasifikasi ke Beban Persediaan		17.144.000,00
	Reklasifikasi ke Beban Ekstrakomptabel		6.297.250,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	:	4.328.297.300,55

Berdasarkan uraian di atas diketahui tidak terdapat mutasi yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas pada LPE.

c) Tanaman

Tabel V.127 di atas menunjukkan saldo Tanaman Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.073.410.000,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp1.073.410.000,00, tidak mengalami kenaikan atau penurunan.

d) Aset Tetap Dalam Renovasi

Tabel V.127 di atas menunjukkan saldo Aset Tetap Dalam Renovasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.389.767.175,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp16.450.140.361,00, mengalami penurunan sebesar Rp60.373.186,00, atau 0,37%. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagaimana berikut:

(Dalam Rupiah)			
(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)	:	16.450.140.361,00
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:	:	7.175.430.805,00
	Realisasi Belanja Modal TA 2021		7.038.786.800,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Masuk)		136.644.005,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	:	7.235.803.991,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Keluar)		7.235.803.991,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	:	16.389.767.175,00

Berdasarkan uraian di atas diketahui tidak terdapat mutasi yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas pada LPE.



Saldo Aset Tetap Dalam Renovasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 meliputi:

(1)	Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro	Bangunan Gedung, Elektrikal & Diesel Genset	12.245.418.463,00
(2)	Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro	Bangunan Gedung, Elektrikal & Diesel Genset	3.859.338.757,00
(3)	Dinas Lingkungan Hidup	Penataan Lingkungan Fatmawati	136.644.005,00
(4)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rumah Genset	35.149.000,00
(5)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Lantai Keramik Kantor	4.525.000,00
(6)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Paving Halaman Gedung Kantor	59.261.000,00
(7)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pengadaan Bangunan Garasi	49.430.950,00

ASET BERSEJARAH (*HERITAGE ASSETS*)

Berdasarkan Laporan Hasil Sidang Penilaian Kompensasi Atas Nilai Signifikansi Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB) Kecamatan Sapuran, Kecamatan Wonosobo dan Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor: 430/1112/DISPARBUD/2020 yang disusun oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Wonosobo telah ditemukan 24 Aset Bersejarah (*Heritage Aset*) selama Tahun 2020 dan berdasarkan laporan tersebut juga telah dilakukan identifikasi dengan rincian sebagai berikut:

	Bahan
(1) Nampian Perunggu motif <i>Padmasankha</i>	Perunggu
(2) Nampian Perunggu motif Vas Bunga Sulur	Perunggu
(3) Nampian Perunggu Polos	Perunggu
(4) <i>Centhong</i> Tembaga motif Padma	Tembaga
(5) Mangkuk keramik glasir putih	Keramik
(6) <i>Lepek</i> keramik glasir coklat.	Keramik
(7) Cawan Perunggu polos.	Perunggu
(8) Cawan Tembaga motif suluran daun.	Tembaga
(9) Cawan Perunggu motif Hexagonal.	Perunggu
(10) Cawan Perunggu berkelopak polos alas Cembung.	Perunggu
(11) Cawan Perunggu motif Dekoratif.	Perunggu
(12) Cawan Tembaga motif Stiliran.	Tembaga
(13) Cawan Perunggu berkelopak bentuk tiga kelopak bunga , motif tiap sisi.	Perunggu
(14) Takaran beras (<i>beruk</i>) tembaga motif suluran daun.	Tembaga
(15) Fragmen lis nampian perunggu.	Perunggu
(16) Fragmen mata rantai perunggu	Perunggu
(17) Gelang Perunggu Bergotri.	Perunggu
(18) Gelang Perunggu	Perunggu
(19) Fragmen Amulet Perak.	Perak
(20) Fragmen Arca Kepala Singa (<i>Simha</i>)	Batu Pasir
(21) Arca Siwa-Parwati (<i>kalyanasundaramurti</i>)	Batu Breksi
(22) Kemuncak Bertakik	Batu Andesit
(23) Kemuncak Polos	Batu Andesit
(24) Kemuncak Susun	Batu Andesit

Aset Bersejarah (*Heritage Assets*) tersebut saat ini disimpan dan dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

C.1.c.6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tabel V.105 di atas menunjukkan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.955.613.693,99 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.144.693.602,99, mengalami kenaikan sebesar Rp3.810.920.091,00 , atau 177,69%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan rincian sebagaimana Tabel V.130 berikut:



Tabel V.130 Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	1.717.407.741,99	3.333.032.785,00	1.073.622.498,00	3.976.818.028,99
2.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	427.285.861,00	1.644.216.280,00	92.706.476,00	1.978.795.665,00
JUMLAH		2.144.693.602,99	4.977.249.065,00	1.166.328.974,00	5.955.613.693,99

Berdasarkan uraian sebagaimana Tabel V.130 di atas diketahui saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 *Audited* sebesar Rp5.955.613.693,99 dan rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.37 dengan penjelasan sebagai berikut:

(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)	:	(Dalam Rupiah) 2.144.693.602,99
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari: Realisasi Belanja Modal TA 2021 Reklasifikasi Antar Akun (Masuk)	:	4.977.249.065,00 0,00 4.977.249.065,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari: Reklasifikasi Antar Akun (Keluar)	:	1.166.328.974,00 1.166.328.974,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	:	5.955.613.693,99

Berdasarkan uraian di atas diketahui tidak terdapat mutasi yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas pada LPE.

C.1.c.7) Akumulasi Penyusutan

Tabel V.105 di atas menunjukkan saldo Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar (Rp2.116.827.294.738,38), dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar (Rp1.908.136.101.097,32), mengalami kenaikan sebesar Rp208.691.193.641,05 atau 10,94%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan rincian sebagaimana Tabel V.131 berikut:

Tabel V.131 Saldo Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
			Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(399.657.716.388,55)	4.908.848.597,78	58.536.754.045,03	(453.285.621.835,80)
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(246.121.832.534,40)	1.687.482.735,80	25.759.038.465,19	(270.193.388.263,80)
3.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.253.327.557.887,38)	202.580.267,20	129.589.205.244,60	(1.382.714.182.864,78)
4.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(9.028.994.287,00)	21.343.530,00	1.626.451.017,00	(10.634.101.774,00)
JUMLAH		(1.908.136.101.097,32)	6.820.255.130,79	215.511.448.771,83	(2.116.827.294.738,38)

Berdasarkan uraian sebagaimana Tabel V.132 di atas diketahui saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp2.116.827.294.738,38) dan rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.38 dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Tabel V.131 di atas menunjukkan saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar (Rp453.285.621.835,81), dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar (Rp399.657.716.388,55), mengalami kenaikan sebesar (Rp53.627.905.447,26) atau 13,42%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.132 berikut:



Tabel V.132 Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021
		Audited (Rp)	Debet	Kredit	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(10.984.814.794,00)	86.870.767,00	1.196.254.399,00	(12.094.198.426,00)
2.	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(67.457.474.208,25)	1.439.348.429,00	8.809.684.718,22	(74.827.810.497,47)
3.	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(2.318.382.797,99)	1,00	415.554.334,00	(2.733.937.130,99)
4.	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(1.861.323.443,00)	-	483.527.928,00	(2.344.851.371,00)
5.	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(68.047.380.947,04)	698.993.609,48	10.714.056.449,98	(78.062.443.787,54)
6.	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(8.572.352.427,72)	108.833.043,00	1.105.997.957,00	(9.569.517.341,72)
7.	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(122.946.736.429,89)	1.571.432.609,13	17.049.307.573,06	(138.424.611.393,81)
8.	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(32.471.551.981,36)	130.053.657,00	5.077.878.630,57	(37.419.376.954,93)
9.	Akumulasi Penyusutan Komputer	(57.018.892.662,64)	194.391.957,17	12.982.327.137,22	(69.806.827.842,69)
10.	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi	-	-	29.156,00	(29.156,00)
14.	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(1.490.954.153,00)	-	-	-
15.	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga	-	-	-	-
16.	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	(62.544,00)	-	-	-
17.	Akumulasi Penyusutan Rambu-rambu	(25.188.303.718,52)	21,00	436.916.124,00	(1.927.870.256,00)
18.	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(678.033.834,14)	-	1.144.852,00	(1.144.852,00)
20.	Akumulasi Penyusutan Peralatan Non Senjata Api	(580.292.428,00)	-	772.702,00	(835.246,00)
21.	Akumulasi Penyusutan Senjata Sinar	(3.500.000,00)	-	191.001.999,00	(25.379.305.717,52)
22.	Akumulasi Penyusutan alat khusus Kepolisian	(37.660.019,00)	106.739.946,00	121.567.974,00	(692.861.862,14)
JUMLAH		(399.657.716.388,55)	4.908.848.597,78	58.536.754.045,03	(453.285.621.835,80)

Analisis Horizontal antara LO dan Neraca pada Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LO)	57.474.014.906,62
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (Neraca)	(453.285.621.835,81)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2020 (Neraca)	(399.657.716.388,55)
Selisih yang teridentifikasi	3.846.109.459,36
Terdapat selisih yang dapat teridentifikasi sebesar Rp3.846.109.459,36, selisih tersebut berasal dari:	

	(dalam Rupiah)
Mutasi Bertambah:	
Koreksi pencatatan tahun sebelumnya	
- Terdapat salah pencatatan Nilai Buku karena Kurang Catat Nilai Aset Tetap	(172.720.287,43)
- Koreksi atas Akumulasi Penyusutan yang direklas ke Beban Persediaan	106.739.946,00
- Reklasifikasi karena kondisi barang rusak berat dan hilang	2.179.219.558,47
- Koreksi atas Akumulasi Penyusutan yang direklas ke Persediaan	2.417.800,00
- Koreksi atas Akumulasi Penyusutan yang direklas ke Beban Pemeliharaan	176.559,00
Mutasi Berkurang:	
Aset Tetap yang Dihapuskan selama Tahun Berjalan	1.115.124.096,00
Salah pencatatan karena Lebih Catat Nilai Aset Tetap	615.151.787,31



Tabel V.133 di atas menunjukkan saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar (Rp453.285.621.835,80), dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar (Rp399.657.716.388,55), mengalami kenaikan sebesar (Rp53.627.905.447,25) atau 13,42%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)		
(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)	: (399.657.716.388,55)
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:	: 4.908.848.597,78
	Koreksi Kebijakan Akuntansi TA 2021	: 522.916.669,00
	Koreksi Lebih Catat Nilai Akumulasi Penyusutan	: 615.151.787,31
	Serah Terima Antar SKPD (Keluar)	: 2.639.152.247,00
	Penghapusan Aset Tetap	: 59.731.591,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Keluar)	: 2.337.411.445,47
	Serah Terima Antar SKPD (Masuk)	: (1.265.515.142,00)
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	: 58.536.754.045,03
	Koreksi Kebijakan Akuntansi TA 2021	: 522.916.669,00
	Beban Penyusutan Tahun 2021	: 57.487.161.179,61
	Koreksi Kurang Catat Nilai Akumulasi Penyusutan	: 172.720.287,42
	Serah Terima Antar SKPD (Masuk)	: 2.019.060.297,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Masuk)	: 35.711.309,00
	Serah Terima Antar SKPD (Keluar)	: (645.423.192,00)
	Penghapusan Aset Tetap	: (1.055.392.505,00)
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	: (453.285.621.835,80)

Berdasarkan uraian di atas diketahui terdapat Mutasi yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas pada LPE dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut.

1. Koreksi Bertambah (Debet) atas Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)		
(A)	Koreksi Lebih Catat Nilai Akumulasi Penyusutan	
(1)	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Grader Dinas Lingkungan Hidup	2,00
(2)	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses Dinas Lingkungan Hidup	86.870.761,00
(3)	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set Puskesmas Selomerto 1	1,00
(4)	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set Dinas Lingkungan Hidup	2,00
(5)	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set Kecamatan Kepil	1,00
(6)	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	2,00
(7)	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Dinas Kesehatan	1,00
(8)	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Puskesmas Garung	1,00
(9)	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Kecamatan Sukoharjo	1,00
(10)	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Kecamatan Kertek	1,00
(11)	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Kecamatan Selomerto	1,00
(12)	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Kecamatan Garung	1,00
(13)	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Kecamatan Wadaslintang	1,00
(14)	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Puskesmas Kertek 1	1,00
(15)	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Kecamatan Kalibawang	1,00
(16)	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Puskesmas Kertek 2	1,00
(17)	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Puskesmas Kalikajar 2	2,00
(18)	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Kecamatan Watumalang	1,00
(19)	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Khusus Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	1,00
(20)	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan	1,00
(21)	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Puskesmas Selomerto 1	1,00
(22)	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7,00
(23)	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Kelurahan Kertek	1,00
(24)	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Dinas Perdagangan, Koperasi, Ukm	31.184.830,00
(25)	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Bagian Hukum	68.626,00
(26)	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Kelurahan Kertek	1,00
(27)	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Kelurahan Kejajar	83.333,00
(28)	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel Puskesmas Watumalang	0,12
(29)	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel Puskesmas Garung	0,01
(30)	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel Puskesmas Leksono 2	0,01
(31)	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel Dinas Lingkungan Hidup	4.867.420,00
(32)	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	194.070.077,00
(33)	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah	491.748,00
(34)	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.213.333,00
(35)	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	58.430.417,00
(36)	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	530.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(37)	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	76.990.516,00
(38)	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Kelurahan Mlipak	1,00
(39)	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran Puskesmas Kertek 1	0,02
(40)	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	47.565.333,00
(41)	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat Puskesmas Kertek 1	0,24
(42)	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat Puskesmas Watumalang	0,08
(43)	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat Kelurahan Kalikajar	1,00
(44)	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio Kelurahan Wadaslintang	1,00
(45)	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio Rsud Setjonegoro	2.515.069,00
(46)	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar VHF/FM Dinas Komunikasi Dan Informatika	1,00
(47)	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena UHF Bagian Umum	1,00
(48)	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena SHF/Parabola Kecamatan Leksono	1,00
(49)	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum Puskesmas Kertek 1	0,16
(50)	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum Puskesmas Leksono 1	0,17
(51)	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum Puskesmas Kejajar 1	0,49
(52)	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum Puskesmas Kalibawang	0,01
(53)	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Hidrokimia Puskesmas Watumalang	5,00
(54)	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1,00
(55)	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah Dinas Lingkungan Hidup	1,00
(56)	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Umum Puskesmas Garung	643.352,00
(57)	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Umum Puskesmas Wadaslintang 1	4.343.466,00
(58)	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mikrobiologi Puskesmas Sapuran	105.225.774,00
(59)	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Analytical Instrument Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	14,00
(60)	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	46,00
(61)	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	37.813,00
(62)	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer Puskesmas Garung	19.791,00
(63)	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	21,00
	Jumlah	615.151.787,31

2. Koreksi Berkurang (Kredit) atas Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

(A)	Koreksi Kurang Catat Nilai Akumulasi Penyusutan	
(1)	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	4.198.850,00
(2)	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan	3,00
(3)	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Dinas Lingkungan Hidup	1,00
(4)	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Bagian Umum	1,00
(5)	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Puskesmas Selomerto 2	1,00
(6)	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Puskesmas Kepil 2	1,00
(7)	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6.100.000,00
(8)	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	1,24
(9)	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Kelurahan Wonosobo Timur	1,00
(10)	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Kelurahan Kramatan	1,00
(11)	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Kelurahan Andongsili	1,00
(12)	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus Puskesmas Selomerto 2	1,00
(13)	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus Puskesmas Kalikajar 2	1,00
(14)	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Kelurahan Tawangarsi	1,00
(15)	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Kelurahan Wonoroto	1,00
(16)	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Listrik Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	3,00
(17)	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Kayu Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	1,00
(18)	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	2,00
(19)	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik Bagian Hukum	36.000,00
(20)	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah Badan Kepegawaian Daerah	1,00
(21)	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Dinas Lingkungan Hidup	4.867.420,00
(22)	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	83.291.568,00
(23)	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	58.978.727,00
(24)	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	2,00
(25)	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel Puskesmas Selomerto 1	0,11
(26)	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel Puskesmas Leksono 1	0,01
(27)	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel Puskesmas Kejajar 1	0,21
(28)	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel Puskesmas Kepil 1	254.200,00
(29)	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel Puskesmas Kalibawang	0,01
(30)	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel Puskesmas Kertek 2	0,01
(31)	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel Puskesmas Kejajar 2	6.000,00
(32)	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan	2,00
(33)	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel Dinas Komunikasi Dan Informatika	2,00
(34)	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel Bagian Umum	2,00
(35)	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	12,00
(36)	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel Inspektorat	44.999,00



(37)	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8,00
(38)	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Puskesmas Kertek 1	0,02
(39)	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rsud Setjonegoro	7,00
(40)	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	1,00
(41)	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Kecamatan Kalikajar	1,00
(42)	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat Puskesmas Kejajar 1	0,01
(43)	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat Puskesmas Kepil 1	112.500,00
(44)	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat Puskesmas Leksono 2	0,01
(45)	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat Kelurahan Andongsili	75,00
(46)	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat Kecamatan Kalibawang	2,00
(47)	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Switcher/Menara Antena Setretariat DPRD	1,00
(48)	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan	1,00
(49)	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum Puskesmas Selomerto 1	0,08
(50)	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum Puskesmas Kejajar 2	5.399,99
(51)	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum Puskesmas Kepil 2	1,00
(52)	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum Rsud Setjonegoro	87.495,00
(53)	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam Rsud Setjonegoro	1,00
(54)	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	41,00
(55)	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia Puskesmas Kaliwiro	1,00
(56)	Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Peralatan Hidrologi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	3,00
(57)	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	1,00
(58)	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Umum Puskesmas Kalibawang	0,83
(59)	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Data Acquisition and Analyzing System Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	2,00
(60)	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mikrobiologi Puskesmas Selomerto 2	1,00
(61)	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Laboratorium Hematologi dan Urinalisis Rsud Setjonegoro	1,00
(62)	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	2,00
(63)	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Laboratory Safety Equipment Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah	1,00
(64)	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Radiation Detector Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	52,00
(65)	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah	2,00
(66)	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer Puskesmas Kejajar 1	0,47
(67)	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer Puskesmas Sapuran	0,26
(68)	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer Dinas Lingkungan Hidup	13.392.500,00
(69)	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer Kecamatan Sapuran	3,00
(70)	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mainframe Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	37.813,00
(71)	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer Puskesmas Garung	1.306.563,00
(72)	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer Dinas Perdagangan, Koperasi, Ukm	0,17
Jumlah		172.720.287,43

b) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Tabel V.131 di atas menunjukkan saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar (Rp270.193.388.263,80) dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 Audited sebesar (Rp246.121.832.534,40), mengalami kenaikan sebesar (Rp24.071.555.729,40) atau 9,78%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.133 berikut:

Tabel V.133 Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020					
No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021
		Audited (Rp)	Debet	Kredit	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(243.216.058.615,40)	1.686.801.480,80	25.311.299.615,19	(266.846.660.720,80)
2.	Akumulasi Penyusutan Monumen	(2.794.771.360,00)	4,00	407.798.698,00	(3.202.570.054,00)
3.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	(606.250,00)	681.250,00	75.000,00	-
4.	Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	(110.396.309,00)	1,00	33.761.181,00	(144.157.489,00)
JUMLAH		(246.121.832.534,40)	1.687.482.735,80	25.759.038.465,19	(270.193.388.263,80)

Analisis Horizontal antara LO dan Neraca pada Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (LO)	25.174.496.784,72
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (Neraca)	(270.193.388.263,80)



Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2020 (Neraca) (246.121.832.534,40)
Selisih yang teridentifikasi 1.102.941.055,33
Terdapat selisih yang dapat teridentifikasi sebesar Rp1.102.941.055,33, selisih tersebut berasal dari:
(dalam Rupiah)

Mutasi Bertambah:

Koreksi pencatatan tahun sebelumnya

- Terdapat salah pencatatan Nilai Buku karena Kurang Catat Nilai Aset Tetap	(51.210,47)
- Reklas Antar Akun	(21.343.530,00)
- Koreksi kurang catat beban penyusutan dan kapitalisasi	(6.103.971,00)

Mutasi Berkurang:

Aset Tetap yang Dihapuskan selama Tahun Berjalan	286.064.447,00
Salah pencatatan karena Lebih Catat Nilai Aset Tetap dan Kapitalisasi	88.777.201,00
Koreksi Lebih Catat karena kesalahan perhitungan masa manfaat	562.204,00
Koreksi atas kesalahan pencatatan aset tetap yang seharusnya merupakan barang ekstrakomptabel	593.400.423,80

Tabel V.133 di atas menunjukkan saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar (Rp270.193.388.263,80), dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar (Rp246.121.832.534,40), mengalami kenaikan sebesar (Rp24.071.555.729,40) atau 9,78%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)	:	(246.121.832.534,40)
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:	:	1.687.482.735,80
	Koreksi Lebih Catat Nilai Akumulasi Penyusutan	:	658.439.982,80
	Serah Terima Antar SKPD (Keluar)	:	558.730.990,00
	Penghapusan Aset Tetap	:	286.064.447,00
	Serah Terima Antar SKPD (Masuk)	:	(1.688.021,00)
	Mutasi dan Kapitalisasi	:	185.935.337,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	:	25.759.038.465,19
	Beban Penyusutan Tahun 2021	:	25.174.496.784,72
	Koreksi Kurang Catat Nilai Akumulasi Penyusutan	:	51.210,47
	Serah Terima Antar SKPD (Masuk)	:	776.455.966,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Masuk)	:	21.343.530,00
	Serah Terima Antar SKPD (Keluar)	:	(219.412.997,00)
	Mutasi dan Kapitalisasi	:	6.103.971,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	:	(270.193.388.263,79)

Berdasarkan uraian di atas diketahui terdapat Mutasi yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas pada LPE dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut.

1. Koreksi Bertambah (Debet) atas Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

(A)	Koreksi Lebih Catat Nilai Akumulasi Penyusutan	
(1)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	44.516.582,00
(2)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Rsud Setjonegoro	1,00
(3)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	35.770,00
(4)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan	2,00
(5)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2,00
(6)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah	1,00
(7)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1,00
(8)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,00
(9)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Kelurahan Kejiwan	1,00
(10)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Kelurahan Mlipak	1,00
(11)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Kelurahan Mlipak	8.080.917,00
(12)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Kelurahan Mlipak	12.781.715,00
(13)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Kelurahan Kramatan	1,00
(14)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Kelurahan Leksono	13.225,00
(15)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Kelurahan Kalibeber	1,00
(16)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Kecamatan Kejajar	1,00
(17)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Kelurahan Kepil	2,00
(18)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Instalasi Dinas Lingkungan Hidup	6.703.485,00
(19)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Instalasi Dinas Lingkungan Hidup	342.159,00
(20)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan Puskesmas Kalibawang	1,00



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(21)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan Puskesmas Selomerto 2	1,00
(22)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan Puskesmas Kepil 2	1,00
(23)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan Puskesmas Sukoharjo 2	1,00
(24)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Ibadah Kecamatan Sapuran	3,00
(25)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Kecamatan Kalibawang	1,00
(26)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Kelurahan Pagerkukuh	14.572.258,00
(27)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Kelurahan Garung	248.540,00
(28)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Kelurahan Sapuran	1,00
(29)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga Kelurahan Tawangsari	1,00
(30)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Garasi/Pool Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	1,00
(31)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Garasi/Pool Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1,00
(32)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1,00
(33)	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1,00
(34)	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	1.482.514,00
(35)	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III Kecamatan Sapuran	1,00
(36)	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1,00
(37)	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	1,00
(38)	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,00
(39)	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1,00
(40)	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas- Tugu/Tanda Batas Administrasi Dinas Lingkungan Hidup	1,00
(41)	Koreksi Lebih Catat Beban Penyusutan tahun 2021 dan Akumulasi Penyusutan Tahun 2020 yang disebabkan karena kesalahan perhitungan masa manfaat	39.078,00
(42)	Koreksi atas kesalahan pencatatan aset tetap yang seharusnya merupakan barang ekstrakomptabel	569.623.703,80
	Jumlah	658.439.982,80

2. Koreksi Berkurang (Kredit) atas Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

(A)	Koreksi Kurang Catat Nilai Akumulasi Penyusutan	
(1)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Kecamatan Sukoharjo	1,00
(2)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	1,00
(3)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,00
(4)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup	3,00
(5)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Bagian Umum	3,00
(6)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Kecamatan Wonosobo	1,00
(7)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Kecamatan Selomerto	1,00
(8)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Kelurahan Andongsili	1,00
(9)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Kelurahan Garung	1,00
(10)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Kelurahan Sapuran	1,00
(11)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1,00
(12)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan Puskesmas Kertek 1	1,00
(13)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan Puskesmas Selomerto 1	1,00
(14)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan Puskesmas Leksono 1	1,00
(15)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan Puskesmas Kejajar 1	0,47
(16)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan Puskesmas Kepil 1	33.092,00
(17)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan Puskesmas Kaliwiro	1,00
(18)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan Kelurahan Wonorejo	1,00
(19)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1,00
(20)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga Kecamatan Kalikajar	1,00
(21)	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi, Ukm	18.091,00
(22)	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I Puskesmas Watumalang	1,00
(23)	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu Dinas Lingkungan Hidup	3,00
(24)	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas- Tugu/Tanda Batas Administrasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1,00
	Jumlah	51.210,47

c) Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan

Tabel V.131 di atas menunjukkan saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar (Rp1.382.714.182.864,78), dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar (Rp1.253.327.557.887,38), mengalami kenaikan sebesar (Rp129.386.624.977,40) atau 10,32%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.134 berikut:



Tabel V.134 Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021
		Audited (Rp)	Debet	Kredit	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(1.058.450.500.021,08)	198.417.563,20	115.028.565.048,60	(1.173.280.647.506,48)
2.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(185.719.367.521,30)	4.162.679,00	12.763.772.169,00	(198.478.977.011,30)
3.	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(5.447.257.587,00)	20,00	1.405.819.866,00	(6.853.077.433,00)
4.	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(3.710.432.758,00)	5,00	391.048.161,00	(4.101.480.914,00)
JUMLAH		(1.253.327.557.887,38)	202.580.267,20	129.589.205.244,60	(1.382.714.182.864,78)

Analisis Horizontal antara LO dan Neraca pada Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Berjalan (LO)		129.589.205.176,53
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Berjalan (Neraca)		(1.382.716.346.623,78)
Akumulasi Penyusutan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2020 (Neraca)		(1.253.327.557.887,38)
Selisih yang teridentifikasi		200.416.440,13
Terdapat selisih yang dapat teridentifikasi sebesar Rp.200.416.440,13, selisih tersebut berasal dari:		(dalam Rupiah)

Mutasi Bertambah:	
Koreksi pencatatan tahun sebelumnya	
- Salah pencatatan karena Kapitalisasi atau Lebih Catat Nilai Aset Tetap	(68,07)
Mutasi Berkurang:	
Salah pencatatan karena Kapitalisasi atau Lebih Catat Nilai Aset Tetap	
	200.416.508,20

Tabel V.134 di atas menunjukkan saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar (Rp1.382.714.182.864,78) dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 Audited sebesar (Rp1.253.327.557.887,38), mengalami kenaikan sebesar (Rp129.388.788.736,40), atau 10,32%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (Audited)	:	(1.253.327.557.887,38)
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:	:	200.416.508,20
	Koreksi Lebih Catat Nilai Akumulasi Penyusutan	:	200.416.508,20
	Reklas ke KDP	:	2.163.759,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	:	129.589.205.244,60
	Beban Penyusutan Tahun 2021	:	129.589.205.176,53
	Koreksi Kurang Catat Nilai Akumulasi Penyusutan	:	68,07
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	:	(1.382.714.182.864,78)

Berdasarkan uraian di atas diketahui terdapat Mutasi yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas pada LPE dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut.

1. Koreksi Bertambah (Debet) atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut:		(Dalam Rupiah)
(A)	Koreksi Lebih Catat Nilai Akumulasi Penyusutan	
(1)	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa Kelurahan Kejiwan	1,00
(2)	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa Kelurahan Tawang Sari	1,00
(3)	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa Kelurahan Klianget	2,00
(4)	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa Kelurahan Wonorejo	1,00
(5)	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa Kelurahan Wonoro	3,00
(6)	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa Kelurahan Kalibebur	898.853,00
(7)	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa Kelurahan Andongsili	2,00
(8)	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa Kelurahan Kaliwiro	1,00
(9)	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten Kecamatan Wonosobo	1,00
(10)	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembawa Irigasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.998.905,00
(11)	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembawa Irigasi Kecamatan Mojotengah	1,00



(12)	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1,00
(13)	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku Kelurahan Bumireso	1,00
(14)	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembawa Air Kotor Kecamatan Wonosobo	1,00
(15)	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembawa Air Kotor Kelurahan Jaraksari	1,00
(16)	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembawa Air Kotor Kecamatan Selomerto	2,00
(17)	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembawa Air Kotor Kecamatan Mojotengah	1,00
(18)	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan Kelurahan Kalibeber	1,00
(19)	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Kecamatan Kalibawang	2,00
(20)	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Kecamatan Kertek	3,00
(21)	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Kecamatan Leksono	1,00
(22)	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Kecamatan Garung	1,00
(23)	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Kecamatan Sapuran	2,00
(24)	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Domestik Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3,00
(25)	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Domestik Kelurahan Pagerkukuh	1,00
(26)	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Domestik Kelurahan Wonorejo	1,00
(27)	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Pembawa Kelurahan Garung	1,00
(28)	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	197.518.697,20
(29)	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten Dinas Lingkungan Hidup	1,00
(30)	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembuang Irigasi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1,00
(31)	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengaman Irigasi Dinas Lingkungan Hidup	6,00
(32)	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air Kelurahan Kejajar	1,00
(33)	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air Kelurahan Kaliwiro	1,00
(34)	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Industri Dinas Lingkungan Hidup	1,00
(35)	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Induk Dinas Lingkungan Hidup	2,00
(36)	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi Kecamatan Kepil	1,00
(37)	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi Kelurahan Kertek	1,00
(38)	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan	2,00
	Jumlah	200.416.508,20

2. Koreksi Berkurang (Kredit) atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut:
(Dalam Rupiah)

(A)	Koreksi Kurang Catat Nilai Akumusi Penyusutan	
(1)	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa Kelurahan Wadaslintang	1,00
(2)	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa Kelurahan Pagerkukuh	1,00
(3)	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa Kelurahan Bumireso	1,00
(4)	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa Kelurahan Selomerto	1,00
(5)	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa Kelurahan Mudal	0,60
(6)	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa Kelurahan Garung	1,00
(7)	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa Kelurahan Kalikajar	2,00
(8)	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5,00
(9)	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembawa Irigasi Kelurahan Milipak	1,00
(10)	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembawa Irigasi Kecamatan Leksono	2,00
(11)	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Kelurahan Leksono	1,00
(12)	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan	1,00
(13)	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3,00
(14)	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku Kelurahan Kejajar	1,00
(15)	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	1,00
(16)	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku Kelurahan Jlamprang	1,00
(17)	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku Kecamatan Garung	1,00
(18)	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembawa Air Kotor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2,00
(19)	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembawa Air Kotor Dinas Lingkungan Hidup	24,00
(20)	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan Kelurahan Andongsili	1,00
(21)	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	7,00
(22)	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Kelurahan Jlamprang	1,00
(23)	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Kecamatan Selomerto	1,00
(24)	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Kecamatan Mojotengah	1,00
(25)	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Domestik Puskesmas Kejajar 1	0,47
(26)	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Domestik Puskesmas Kaliwiro	1,00
(27)	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Domestik Puskesmas Sukoharjo 1	1,00
(28)	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Domestik Puskesmas Kertek 2	1,00
(29)	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Pembawa Kecamatan Kalikajar	3,00
	Jumlah	68,07

d) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Tabel V.131 di atas menunjukkan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar (Rp10.634.101.774,00) dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 Audited sebesar (Rp9.028.994.287,00), mengalami kenaikan sebesar Rp1.605.107.487,00 atau



17,78%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.135 berikut:

Tabel V.135 Saldo Akumulasi Penyusutan Aset tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021
		31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Debet	Kredit	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	-	-	-	-
2.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	(9.028.994.287,00)	21.343.530,00	1.626.451.017,00	(10.634.101.774,00)
JUMLAH		(9.028.994.287,00)	21.343.530,00	1.626.451.017,00	(10.634.101.774,00)

Analisis Horizontal antara LO dan Neraca pada Saldo Akumulasi Aset tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya Tahun Berjalan (LO)	1.626.451.017,00
Akumulasi Penyusutan Aset tetap Lainnya Tahun Berjalan (Neraca)	(10.634.101.774,00)
Akumulasi Penyusutan Aset tetap Lainnya Tahun 2020 (Neraca)	(9.028.994.287,00)
Selisih yang teridentifikasi	21.343.530,00

Terdapat selisih yang dapat teridentifikasi sebesar Rp21.343.530,00, selisih tersebut berasal dari:

	(dalam Rupiah)
Mutasi Berkurang:	
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	
- Salah Pencatatan Antar Aset Tetap yang Berdampak pada Perubahan Masa Manfaat	(21.343.530,00)

Tabel V.135 di atas menunjukkan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar (Rp 10.632.963.074,00), dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar (Rp9.028.994.287,00), mengalami kenaikan sebesar Rp1.605.107.487,00 atau 17,78%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)	:	(9.028.994.287,00)
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:	:	21.343.530,00
	Reklasifikasi Antar Akun (Keluar)	:	21.343.530,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	:	1.625.312.317,00
	Beban Penyusutan TA 2021	:	1.626.451.017,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	:	(10.634.101.774,00)

Berdasarkan uraian di atas, tidak terdapat mutasi yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas pada LPE.

C.1.d. ASET LAINNYA

Neraca Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 menunjukkan saldo Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp206.635.091.929,54, dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp207.638.727.072,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.003.635.143,35 atau 0,48%, dengan rincian sebagaimana Tabel V.136 di bawah ini:



Tabel V.136 Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020							
No	Uraian			Saldo Akhir (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) Saldo	
				2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)x100
1.	Tuntutan Daerah	Ganti Kerugian		47.541.159,00	-	47.541.159,00	100,00
2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga			172.913.076.738,00	172.913.076.738,00	-	-
3.	Aset Tidak Berwujud			7.250.782.499,00	6.155.955.499,00	1.094.827.000,00	17,78
4.	Amortisasi			(4.157.389.164,00)	(3.707.061.272,00)	(450.327.892,00)	12,15
5.	Aset Lain-lain			98.114.938.285,59	108.209.461.254,98	(10.094.522.969,39)	(9,33)
6.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain			(67.533.857.588,05)	(76.975.514.208,09)	9.441.656.620,04	(12,27)
7.	Aset Yang Dibatasi Penggunaannya			-	1.042.809.061,00	(1.042.809.061,00)	(100,00)
JUMLAH				206.635.091.929,54	207.638.727.072,89	(1.003.635.143,35)	(0,48)

C.1.d.1) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tabel V.136 di atas menunjukkan saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp47.541.159,00 yang berasal dari koreksi Saldo Piutang Lainnya - Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah yang telah jatuh tempo sedangkan saldo per 31 Desember 2020 adalah nihil dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	SKTJM	Tahun Pengakuan	Jatuh Tempo	Jumlah (Rp)
1.	SWG	SKTJM No.950/540/2012	2012	31 December 2021	33.541.159,00
2.	KSF	SKTJM No. 028/033/2020	2020	30 November 2020	10.000.000,00
3.	SPRD	SKTJM No. 028/033/2020	2020	08 July 2020	4.000.000,00
JUMLAH					47.571.159,00

Dari uraian diatas yang telah masuk kedalam laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo Semester II Tahun 2021 adalah atas nama SWG. Berdasarkan LHPT Nomor 58/LHPT/XVIII.SMG/01/2022 tanggal 10 Januari 2022 nilai Tuntutan Ganti Kerugian tersebut belum termasuk kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara, Non Bendahara maupun Pihak ketiga sebesar Rp5.448.931.318,20 dengan status sedang dalam proses penetapan sebesar Rp201.212.485,00 dan masih berupa informasi sebesar Rp5.247.718.833,20.

C.1.d.2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Tabel V.136 di atas menunjukkan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp172.913.076.738,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp172.913.076.738,00, tidak mengalami penurunan atau kenaikan dengan rincian sebagaimana Tabel V.137 berikut:

Tabel V.137 Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per	Mutasi/Koreksi		Saldo Per
		31/12/2020	Debet	Kredit	31/12/2021
(1)	(2)	Audited (Rp)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Tanah Untuk Bangunan Ged.Perdagangan/Perusahaan (Pasar Kertek)	422.400.000,00	-	-	422.400.000,00
2.	Tanah Untuk Bangunan Ged.Perdagangan/Perusahaan (Pasar Induk Wonosobo)	10.864.240.000,00	-	-	10.864.240.000,00
3.	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar (Pasar Induk Wonosobo)	170.800.290.320,00	-	-	170.800.290.320,00
4.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar (Pasar Induk Wonosobo)	(9.173.853.582,00)	-	-	(9.173.853.582,00)
JUMLAH		172.913.076.738,00	-	-	172.913.076.738,00

Berdasarkan uraian sebagaimana Tabel V.137 di atas diketahui saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.286.640.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Pasar Kertek



Tanah untuk bangunan gedung Pasar Kertek merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan PT. JASINKAR. Pelaksanaan kerjasama pembangunan Pasar Kertek sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor: 050/01/1994. Berdasarkan perjanjian Kerjasama Pembangunan Gedung Pasar Kertek Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyediakan tanah sebagai obyek perjanjian kerjasama yaitu tanah Nomor Hak Pakai 507 Tahun 1979 seluas 3.300 m², atas tanah dimaksud diterbitkan Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1997 dan PT. JASINKAR menyediakan dana sebesar Rp1.397.000.000,00 dan atas kerjasama tersebut PT. JASINKAR memperoleh Hak Pengelolaan yaitu sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 42 Tahun 1997 atas nama PT. JASINKAR dengan jangka waktu 20 tahun.

b) Pasar Induk Wonosobo

Kemudian pada TA 2020 terdapat koreksi debit dari aset Tetap Tanah dan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pasar Induk Wonosobo yang ditemukan ternyata masih dalam masa Kerjasama Pemanfaatan dalam BOT (*Built Operate Transfer*) /BGS (Bangun Guna Serah) sebesar Rp172.490.676.738,00. Meskipun telah dilakukan terima pengalihan HPL dan Bangunan Pasar Induk Wonosobo pada 15 Juli 2016 dari PT. JGU selaku kuasa dari PT. PTW kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : JGU.2016.VII.15.10 yang isinya kedua belah pihak sepakat mengadakan serah terima barang dalam bentuk pengalihan hak pengelolaan lahan dan bangunan, namun sesuai dengan perjanjian awal diberikan penguasaan atas kios-kios dengan status Hak Guna Bangunan (Induk) di atas Hak Pengelolaan (Pemkab Wonosobo) dengan jangka waktu 30 tahun dan PT. PTW juga diberi hak untuk melakukan pemasaran/penjualan kios-kios tersebut kepada para pedagang/pihak ketiga dan kepada pihak ketiga diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (Pemerintah Kabupaten Dati II Wonosobo) atas nama masing-masing selama jangka waktu 30 tahun terhitung sesuai jangka waktu HGB atau sampai dengan Tahun 2025.

C.1.d.3) Aset Tidak Berwujud

Tabel V.136 di atas menunjukkan saldo Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.250.782.499,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.155.955.499,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.094.827.000,00 atau 17,78%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)
(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)	: 6.155.955.499,00
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari: Penambahan Aset Tidak Berwujud-Software	: 1.094.827.000,00 1.094.827.000,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	: 0,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	: 7.250.782.499,00

Rincian lebih lanjut mengenai mutasi/koreksi selama TA 2021 dapat dilihat pada Lampiran V.39.

Berdasarkan uraian di atas diketahui tidak terdapat Mutasi yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas pada LPE.

C.1.d.4) Amortisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus. Masa manfaat Aset Tidak Berwujud adalah sebagai berikut:

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.5.3.01.	<i>Goodwill</i>	5
1.5.3.02.	Lisensi dan <i>franchise</i>	10
1.5.3.03.	Hak cipta	20
1.5.3.04.	Paten	20
1.5.3.05.	<i>Software</i>	10

Analisis Horizontal antara LO dan Neraca pada Saldo Akumulasi Amortisasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Beban Amortisasi Tahun Berjalan (LO)		450.327.894,00
Akumulasi Amortisasi Tahun Berjalan (Neraca)		(4.157.389.164,00)
Akumulasi Amortisasi Tahun 2020 (Neraca)		(3.707.061.272,00)



Selisih yang teridentifikasi **2,00**
Terdapat selisih yang dapat teridentifikasi sebesar Rp2,00, selisih tersebut berasal dari:
(dalam Rupiah)

Mutasi Berkurang:

Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya

- Salah pencatatan karena Kapitalisasi atau Lebih Catat Nilai Aset Tetap **2,00**

Tabel V.136 di atas menunjukkan saldo Amortisasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.157.389.164,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.707.061.272,00, mengalami kenaikan sebesar Rp450.327.892,00, atau 12,15%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)			
(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)	:	3.707.061.272,00
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:	:	2,00
	Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	:	2,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	:	450.327.894,00
	Beban Penyusutan Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	:	450.327.894,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	:	4.157.389.164,00

Rincian lebih lanjut mengenai mutasi/koreksi selama TA 2021 dapat dilihat pada Lampiran V.40. Berdasarkan uraian di atas diketahui terdapat Mutasi yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas pada LPE dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut.

1. Koreksi Bertambah (Debet) atas Amortisasi dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)	
Koreksi Kurang Catat Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software DPMPSTP	2,00

C.1.d.5) Aset Lain-lain

Tabel V.139 di bawah menunjukkan saldo Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Wonosobo terdiri dari Aset Rusak Berat/Usang, Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat, dan Kas di Tabulin. Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp98.114.938.285,59, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp108.209.461.254,98, mengalami penurunan sebesar Rp10.094.522.969,39 atau 9,33%. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan rincian sebagaimana Tabel V.138 berikut:

Tabel V.138 Saldo Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020						
No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020		Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
		<i>Audited</i> (Rp)		Debet	Kredit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	
1.	Aset Rusak Berat/Usang	108.209.461.254,98	2.959.788.366,47	14.115.731.038,86		97.053.518.582,59
2.	Kas di Tabulin	-	1.065.871.871,00	4.452.168,00		1.061.419.703,00
	JUMLAH	108.209.461.254,98	4.025.660.237,47	14.120.183.206,86		98.114.938.285,59

- a. Aset Rusak Berat/Usang

Tabel V.138 di atas menunjukkan saldo Aset Rusak Berat/Usang Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp97.053.518.582,59, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp108.209.461.254,98, mengalami penurunan sebesar Rp11.155.942.672,39, atau 10,31%. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)			
(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)	:	108.209.461.254,98
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:	:	2.959.788.366,47
	Aset Rusak Berat/Usang	:	2.959.788.366,47
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	:	14.115.731.038,86
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya – Aset Lain-lain - Aset Rusak Berat/Usang	:	14.115.731.038,86
7			
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	:	97.053.518.582,59



Berdasarkan uraian di atas diketahui tidak terdapat Mutasi yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas pada LPE.

b. Kas di Tabulin

Tabungan Ibu Bersalin (Tabulin) adalah tabungan sosial yang dilakukan oleh calon pengantin, ibu hamil dan ibu yang akan bersalin maupun oleh masyarakat untuk biaya pemeriksaan kehamilan dan persalinan serta pemeliharaan kesehatan selama nifas. Tabulin selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sisa Dana Tabungan Bersalin di Kabupaten Wonosobo. Tabel V.138 di atas menunjukkan saldo Kas di Tabulin Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.061.419.703,00, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* adalah Nihil, mengalami kenaikan sebesar Rp1.061.419.703,00 atau 100%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah)	
(1)	Saldo Per 31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)	:	0,00
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari:	:	1.065.871.871,00
	Reklasifikasi dari Aset Lainnya-Aset yang Dibatasi Penggunaannya	:	1.042.809.061,00
	Jasa Giro	:	22.215.035,00
	Hadiah Undian (Kec. Selomerto)	:	500.000,00
	Penambahan (Bank Jateng)	:	347.775,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari:	:	4.452.168,00
	Pajak Tabungan	:	3.910.613,00
	Biaya Administrasi	:	347.555,00
	Biaya Rekening Pasif	:	69.000,00
	Pajak Hadiah Undian (Kec. Selomerto)	:	125.000,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021	:	1.061.419.703,00

Sebelumnya Saldo Kas di Tabulin per 31 Desember 2020 disajikan pada Aset Lainnya pada akun Aset Yang Dibatasi Penggunaannya, namun dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 maka akun tersebut menjadi tidak ada sehingga pada TA 2021 dilakukan reklasifikasi antar akun ke Aset Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.139 Saldo Kas di Tabulin Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	Debet (4)	Kredit (5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Kecamatan Wonosobo PT. BPR BKK Wonosobo (Perseroda) No Rek: 01.101.06168	-	107.986.008,00	638.116,00	107.347.892,00
2.	Kecamatan Kertek BPR BKK Kertek No Rek: 01.520.9000179	-	21.274.633,00	128.661,00	21.145.972,00
3.	Kecamatan Selomerto PD. BPR BKK Wonosobo No Rek 06.101.18255	-	122.804.641,00	841.189,00	121.963.452,00
4.	Kecamatan Leksono PD BPR BKK Leksono No Rek: 05.101.03127	-	46.054.501,00	281.881,00	45.772.620,00
5.	Kecamatan Watumalang PT. BPR BKK Wonosobo (Perseroda) Kc Watumalang No Rek: 04.101.03681	-	14.580.823,00	100.838,00	14.479.985,00
6.	Kecamatan Mojotengah PD BKK Kertek Cabang Mojotengah No Rek: 01.520.2002551	-	108.254.306,00	556.752,00	107.697.554,00
7.	Kecamatan Garung Bank Jateng Wonosobo No Rek: 2-023-15199-8	-	79.272.323,00	159.555,00	79.112.768,00
8.	Kecamatan Kejajar BPR BKK Wonosobo Kec. Kejajar No Rek: 03.101.03986	-	87.234.842,00	518.752,00	86.716.090,00
9.	Kecamatan Kalikajar PD. BPR Bank Wonosobo No Rek: 10.02.04.00140	-	62.065.957,00	102.288,00	61.963.669,00
10.	Kecamatan Sapuran PD. BPR Bank Wonosobo	-	176.736.234,00	573.577,00	176.162.657,00



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	Debet (4)	Kredit (5)	(6)=(3)+(4)-(5)
	No Rek: 10.01.10.00325				
11.	Kecamatan Kepil PD. BPR Bank Wonosobo No Rek: 10.02.19.00094	-	115.328.773,00	268.012,00	115.060.761,00
12.	Kecamatan Kaliwiro PD. BPR BKK Wonosobo Kc Kaliwiro No Rek: 007.01.028492	-	11.666.121,00	84.073,00	11.582.048,00
13.	Kecamatan Wadaslintang PD. BPR BKK Wonosobo No Rek: 008.01.009801	-	101.480.197,00	148.584,00	101.331.613,00
14.	Kecamatan Sukoharjo BPR Bank Wonosobo No Rek: 10.02.18.00141	-	10.055.181,00	32.890,00	10.022.291,00
15.	Kecamatan Kalibawang BPR BKK Wonosobo No Rek: 09.101.01156	-	1.077.331,00	17.000,00	1.060.331,00
	JUMLAH	-	1.065.871.871,00	4.452.168,00	1.061.419.703,00

Berdasarkan uraian di atas diketahui terdapat Koreksi Bertambah (Debet) yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas rincian sebagai berikut:

	(Dalam Rupiah)
(1) Kecamatan Wonosobo	2.467.462,00
(2) Kecamatan Kertek	394.641,00
(3) Kecamatan Selomerto	3.545.801,00
(4) Kecamatan Leksono	1.042.514,00
(5) Kecamatan Watumalang	318.358,00
(6) Kecamatan Mojotengah	2.107.008,00
(7) Kecamatan Garung	188.220,00
(8) Kecamatan Kejajar	1.990.012,00
(9) Kecamatan Kalikajar	311.647,00
(10) Kecamatan Sapuran	2.196.807,00
(11) Kecamatan Kepil	974.541,00
(12) Kecamatan Kaliwiro	251.296,00
(13) Kecamatan Wadaslintang	2.774.353,00
(14) Kecamatan Sukoharjo	34.072,00
(15) Kecamatan Kalibawang	13.910,00
Jumlah	18.610.642,00

C. 1. d. 6) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Tabel V.138 di atas menunjukkan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 berupa Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat sebesar Rp67.533.857.588,06, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp76.975.514.208,10, mengalami penurunan sebesar Rp9.441.656.620,04 , atau 12,27%. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

	(Dalam Rupiah)
(1) Saldo Per 31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)	: (76.975.514.208,10)
(2) Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari: Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	: 11.133.593.160,17 : 11.133.593.160,17
(3) Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari: Reklasifikasi ke Aset Lainnya – Aset Lain-lain - Aset Rusak Berat/Usang	: 1.691.936.540,13 : 1.691.936.540,13
(4)=(1)+(2)-(3) Saldo Per 31 Desember 2021	: (67.533.857.588,06)

Berdasarkan uraian di atas diketahui tidak terdapat Mutasi yang berpengaruh terhadap Perubahan/Koreksi Ekuitas pada LPE.

C.1.d.7) Aset Yang Dibatasi Penggunaannya

Tabel V.136 di atas menunjukkan saldo Aset Yang Dibatasi Penggunaannya Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 adalah Nihil, sedangkan per 31 Desember 2020 terdapat saldo sebesar Rp1.042.809.061,00 pengurangan tersebut disebabkan oleh adanya reklasifikasi antar akun yang diakibatkan oleh Perubahan Akun



atas diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan penjelasan sebagaimana Tabel V.140 berikut.

Tabel V.140 Saldo Aset Yang Dibatasi Penggunaannya Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per
		31/12/2020 <i>Audited</i> (Rp)	Debet	Kredit	31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Kecamatan Wonosobo	104.880.430,00	-	104.880.430,00	-
2.	Kecamatan Kertek	20.751.331,00	-	20.751.331,00	-
3.	Kecamatan Selomerto	118.417.651,00	-	118.417.651,00	-
4.	Kecamatan Leksono	44.730.106,00	-	44.730.106,00	-
5.	Kecamatan Watumalang	14.161.627,00	-	14.161.627,00	-
6.	Kecamatan Mojotengah	105.590.546,00	-	105.590.546,00	-
7.	Kecamatan Garung	78.924.548,00	-	78.924.548,00	-
8.	Kecamatan Kejajar	84.726.078,00	-	84.726.078,00	-
9.	Kecamatan Kalikajar	61.652.022,00	-	61.652.022,00	-
10.	Kecamatan Sapuran	173.965.850,00	-	173.965.850,00	-
11.	Kecamatan Kepil	114.086.220,00	-	114.086.220,00	-
12.	Kecamatan Kaliwiro	11.330.752,00	-	11.330.752,00	-
13.	Kecamatan Wadaslintang	98.557.260,00	-	98.557.260,00	-
14.	Kecamatan Sukoharjo	9.988.219,00	-	9.988.219,00	-
15.	Kecamatan Kalibawang	1.046.421,00	-	1.046.421,00	-
JUMLAH		1.042.809.061,00	-	1.042.809.061,00	-

PERUBAHAN AKUN PADA ASET YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengamanatkan pada pasal 9 yang menyatakan bahwa Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. Pada penyajian Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 terdapat beberapa akun yang disajikan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, namun dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 maka akun tersebut menjadi tidak ada sehingga pada TA 2021 dilakukan reklasifikasi antar akun salah satunya adalah Aset Yang Dibatasi Penggunaannya sehingga dilakukan koreksi antar akun Aset Lain-lain.

C.2.Kewajiban

Saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp56.271.664.968,04. Jika dibandingkan dengan saldo TA 2020 *Audited* sebesar Rp15.225.804.316,74 mengalami kenaikan signifikan sebesar 269,58% atau Rp41.045.860.651,3. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.141 di bawah ini:

Tabel V.141 Saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) Saldo	
		Per 31/12/2021	Per 31/12/2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)x100
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	194.089.666,00	339.965.638,00	(145.875.972,00)	(42,91)
2.	Pendapatan Diterima Dimuka	4.676.549.856,12	2.124.349.272,74	2.552.200.583,39	120,14
3.	Utang Beban	34.617.718.247,92	11.919.164.406,00	22.698.553.841,92	190,44
4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	16.783.307.198,00	842.325.000,00	15.940.982.198,00	1.892,50
JUMLAH		56.271.664.968,04	15.225.804.316,74	41.045.860.651,31	269,58

C.2.a. Kewajiban Jangka Pendek

C.2.a.1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Tabel V.141 di atas menunjukkan saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) TA 2021 sebesar Rp194.089.666,00. Jika dibandingkan dengan Saldo TA 2020 *Audited* sebesar Rp339.965.638,00, mengalami penurunan Rp145.875.972,00 atau 42,91%, dengan uraian sebagaimana Tabel V.142 sebagai berikut:



**Tabel V.142 Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Wonosobo
per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020**

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) Saldo	
		Per 31/12/2021	Per 31/12/2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)x100
1.	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	9.938.165,00	18.827.750,00	(8.889.585,00)	(47,22)
2.	Utang PPh Pusat	10.824.480,00	30.586.538,00	(19.762.058,00)	(64,61)
3.	Utang PPN Pusat	27.066.385,00	178.126.326,00	(151.059.941,00)	(84,80)
4.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	52.137.834,00	112.425.024,00	(60.287.190,00)	(53,62)
5.	Utang Jaminan	94.122.802,00	-	94.122.802,00	-
JUMLAH		194.089.666,00	339.965.638,00	(145.875.972,00)	(42,91)

- a. Tabel V.142 diatas menunjukkan Utang Iuran Jaminan Kesehatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.938.165,00 dengan uraian lebih lanjut pada Tabel V.143 berikut.

Tabel V.143 Saldo Utang Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per
		(Audited) (Rp)	Debet	Kredit	31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)+(5)
1.	Pusk Kec Kertek 1	-	-	1.043.949,00	1.043.949,00
2.	Pusk Kec Sukoharjo 1	-	-	59.211,00	59.211,00
3.	Pusk Kec Kalibawang	-	-	351.607,00	351.607,00
4.	BPPKAD	18.827.750,00	18.827.750,00	8.483.398,00	8.483.398,00
JUMLAH		18.827.750,00	18.827.750,00	9.938.165,00	9.938.165,00

- b. Tabel V.142 diatas menunjukkan Utang PPh Pusat per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.824.480,00 dengan uraian sebagaimana tabel V.144 berikut :

Tabel V.144 Saldo Utang PPh Pusat Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per
		31/12/2020 (Audited) (Rp)	Debet	Kredit	31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)+(5)
1.	Utang PPh 21	19.426.861,00	19.426.861,00	8.290.369,00	8.290.369,00
2.	Utang PPh 22	326.704,00	326.704,00	-	-
3.	Utang PPh 23	10.808.973,00	10.808.973,00	2.534.111,00	2.534.111,00
4.	Utang PPh Ps 4 (2)	24.000,00	24.000,00	-	-
JUMLAH		30.586.538,00	30.586.538,00	10.824.480,00	10.824.480,00

- 1) Utang PPh 21 sebesar Rp8.290.369,00 dijelaskan dengan rincian pada Tabel V.145 sebagai berikut:

Tabel V.145 Saldo Utang PPh 21 Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per
		31/12/2020 (Audited) (Rp)	Debet	Kredit	31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)+(5)
1.	Dikpora	18.225.359,00	18.225.359,00	7.401.301,00	7.401.301,00
2.	Dinkes	39.502,00	39.502,00	-	-
3.	Pusk Kec Wadaslintang 1	1.162.000,00	1.162.000,00	-	-
4.	Pusk Kejajar 2	-	-	889.068,00	889.068,00
JUMLAH		19.426.861,00	19.426.861,00	8.290.369,00	8.290.369,00

- (a) Tabel V.145 diatas menunjukkan per 31 Desember 2020 *Audited* terdapat saldo Utang PPh pasal 21 sebesar Rp19.426.861,00 pada beberapa SKPD/Unit Kerja dengan uraian sebagai berikut :

SKPD/Unit Kerja	Nilai (Rp)	Nomor Bukti	Tanggal penyetoran ke Kas Negara
Dikpora (BOS)	18.225.359,00	-	-
Dinkes	39.502,00	NTPN 3559C00MJOEDSOK	7 Januari 2021
Pusk Kec Wadaslintang 1	1.162.000,00	NTPN 67E5180FV9KV9GQJ	7 Januari 2021
19.426.861,00			



- (b) Saldo Utang PPH pasal 21 per 31 Desember 2021 terdapat saldo Rp8.290.369,00 pada beberapa SKPD/Unit Kerja dengan uraian berikut:

SKPD/Unit Kerja	Nilai (Rp)	Nomor Bukti	Tanggal penyetoran ke Kas Negara
SMPN 1 Selomerto	30.000	NTPN D8FC01PIL287GLKI	11 Januari 2022
	38.431	NTPN 33374743K1PHFJ78	11 Januari 2022
SMPN 1 Leksono	10.000	NTPN 7DDFOI5597NQLVB	28 Januari 2022
SMPN 3 Satap	92.500	NTPN 40F54743K29R2OEN	
Sapuran			14 Januari 2022
SMPN 3 Kalibawang	13.160	NTPN 548741PII3GU5PSA	4 Januari 2022
	13.160	NTPN C9E2100NIEC605PO	4 Januari 2022
	143.000	NTPN E962680HOTHOT4EF	4 Januari 2022
	143.000	NTPN E962680HOTHOT4Eg	4 Januari 2022
	13.160	NTPN 88BAC4ER1J88BA8R	4 Januari 2022
	13.160	NTPN 99C454ER1J8A75A3	4 Januari 2022
	143.000	NTPN 07F2D743H2VIIUSK	4 Januari 2022
	143.000	NTPN 27EE267M18D71RRP	4 Januari 2022
	9.000	NTPN 421330T528V384B3	4 Januari 2022
	18.000	NTPN F2E161PII3HR18OU	4 Januari 2022
	18.000	NTPN 94OC25B8HDF6RV6	4 Januari 2022
	13.160	NTPN 0599A74KI02IQ9C	4 Januari 2022
	143.000	NTPN 756C767M18DUVEE9	4 Januari 2022
	9.000	NTPN 84D8267M18E1GLOL	4 Januari 2022
	18.000	NTPN 8C16000NIEDBOH6S	4 Januari 2022
	13.160	NTPN 7731667MA68A41B9	4 Januari 2022
	143.000	NTPN 3463E743H3OKHANG	4 Januari 2022
	18.000	NTPN 5AB9B31DHOUCVOK	4 Januari 2022
	20.000	NTPN 20B764ER1JGPD8H3	4 Januari 2022
	143.000	NTPN JOB780T5297DV5GJ	4 Januari 2022
	18.000	NTPN 02CDA3IDH0LECU30	4 Januari 2022
	18.000	NTPN 67E1180H0TBEBLLJ	4 Januari 2022
	143.000	NTPN 378A14ERIUG17AN7	4 Januari 2022
	18.000	NTPN EEB324ER1JGINONJ	4 Januari 2022
	18.000	NTPN D8DODOT5297CU587	4 Januari 2022
	750.000	NTPN EDB274ER1JGV2K4N	4 Januari 2022
	18.000	NTPN 351180ONIEL2379S	4 Januari 2022
	40.000	NTPN 492F467M18LPE801	4 Januari 2022
	143.000	NTPN 6B7464ERIJH19KI7	4 Januari 2022
	9.000	NTPN 3FF7667M18LR3E79	4 Januari 2022
	33.600	NTPN E7723743K103UTES	4 Januari 2022
	143.000	ID Billing 913,003,598,050,000	4 Januari 2022
	18.000	ID Billing 913003598051000	4 Januari 2022
	18.000	ID Billing 913003598076000	4 Januari 2022
	143.000	ID Billing 913003598054000	4 Januari 2022
	240.000	ID Billing 913003598053000	4 Januari 2022
	143.000	ID Billing 913003598052000	4 Januari 2022
SDN Wringinanon	54.460	NTPN 86FD12RM20L2N6F1	6 Januari 2022
	92.190	NTPN 98DAD5GUHH3ISR6M	31 Januari 2022
SDN 1 Karangluhur	15.000	NTPN 6EB16743K3E0TOAG	31 Januari 2022
SDN Banjar	18.000	NTPN 2027067M47UG0KGT	19 Januari 2022
	5.000	NTPN BE1345B8KDC2VONI	19 Januari 2022
	2.000	NTPN 962310631067/NTP	19 Januari 2022
	5.000	NTPN 965B280H3T37SU9F	19 Januari 2022
SDN 2 Candimulyo	2.000	NTPN DBE3F1PIL32H49FQ	19 Januari 2022
	54.000	NTPN 7791F1PIL3VLF0GA	31 Januari 2022
	277.500	NTPN C91031PIL3VLEMZM	31 Januari 2022
SDN Sojokerto	45.000	NTPN 0F360743K2I6DO0C	18 Januari 2022
	60.000	NTPN A177D1PIL33S3O2E	18 Januari 2022
SDN 2 Sendangsari	150.000	NTPN 36F595B8HDO4RDTU	27 Januari 2022
	75.000	NTPN C023A1P113EJS4UM	27 Januari 2022
	45.000	NTPN B6F3C67M18CEN7CD	27 Januari 2022
	4.400	NTPN 34E584ER1J5LHM4M	27 Januari 2022
	4.400	NTPN 07400743H2SV1QLS	27 Januari 2022
	22.000	NTPN 92CAC1PIL3NH6LKA	27 Januari 2022
	225.000	NTPN 2484F80H0TH7B063	27 Januari 2022
	45.000	NTPN B6F3C67M18CEN7CD	27 Januari 2022
	249.000	NTPN A15142M04S4Q5105	05 Januari 2022
	22.500	NTPN 0A4511P1L11D2BVM	05 Januari 2022
SDN Sembungan	22.500	NTPN 7EC9DIPIL11CTES6	05 Januari 2022
	5.000	NTPN 3D4C78OH3RJ3FL17	05 Januari 2022
	13.500	NTPN 5FFBC1PI031UV9KA	21 Februari 2022
	15.000	NTPN 747880I588FIDBFIDBC7	21 Februari 2022
	6.000	NTPN 01D274ERDLFCHK1B	22 April 2022
	5.000	NTPN D38765B8NDBBMF72	21 Februari 2022



	22.500	NTPN 1C92500NODT5L528	21 Februari 2022
SDN Derongisor	16.800	NTPN 72D5B743K388PEI0	31 Januari 2022
	7.700	NTPN A5AC180H3TUPF2SB	31 Januari 2022
	7.700	NTPN 7AAC21PIL3U3D5ME	31 Januari 2022
	13.750	NTPN 13DAC743K3CE0EH0	31 Januari 2022
	16.800	NTPN 2116B00NLEPASS5C	31 Januari 2022
	7.700	NTPN 80E7B4ER4JL9H3CN	31 Januari 2022
	1.050.000	NTPN 8E4585B8KE7M3AFA	31 Januari 2022
SDN 1 Limbangan	490.910	NTPN D858A79PH67CEOAK	28 Januari 2022
SDN Pasuruhan	110.500	NTPN 38CD05B8KB66O	05 Januari 2022
SDN 1 Rimpak	150.000	NTPN 920543299052/NTP	28 Januari 2022
	300.000	NTPN F726C0T5597OCHAF	28 Januari 2022
	250.000	NTPN 8F88D00NLER5D0GC	2 Februari 2022
SDN 2 Glagah	143.000	NTPN 9099C1PIL3HR4A9E	26 Januari 2022
Pusk Kejajar 2	889.068,00	NTPN 844203IDQQBA781O	30 Maret 2022
	8.290.369,00		

2) Utang PPh 23 sebesar Rp2.534.111,00 terdapat pada beberapa SKPD/Unit Kerja sebagaimana diuraikan pada Tabel.146 berikut:

Tabel V.146 Saldo Utang PPh 23 Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 (Audited) (Rp)	Debet	Mutasi/Koreksi (Rp) Kredit	Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)+(5)
1.	Dikpora	10.387.073,00	10.387.073,00	2.534.111,00	2.534.111,00
2.	Dinkes	421.900,00	421.900,00	-	-
	JUMLAH	10.808.973,00	10.808.973,00	2.534.111,00	2.534.111,00

(a) Tabel V.146 diatas menunjukkan per 31 Desember 2020 *Audited* terdapat saldo Utang PPh pasal 23 sebesar Rp10.808.973,00 dengan uraian sebagai berikut :

SKPD/Unit Kerja	Nilai (Rp)	Nomor Bukti	Tanggal penyetoran ke Kas Negara
Dikpora (BOS)	10.387.073,00	-	-
Dinkes	367.500,00	NTPN 1D2EE5B71NNCCTV	07 Januari 2021
Dinkes	11.600,00	NTPN 4D67380G275RCIR	08 Januari 2021
Dinkes	42.000,00	ID Billing 0248 6783 8788 039	04 Januari 2021
Dinkes	800,00	NTPN 791BA2LV69QVRDET	25 Februari 2021
	10.808.973,00		

(b) saldo Utang PPh pasal 23 per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.534.111 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan uraian sebagai berikut:

Unit Kerja	Nilai (Rp)	Nomor Bukti	Tanggal penyetoran ke Kas Negara
SMPN 1 Selomerto	88.000,00	NTPN BCE9B5B8KCKVLP2A	11 Januari 2022
SMPN 3 Satap Sapuran	70.000,00	NTPN 2ED494ER4IILKUOF	14 Januari 2022
SMPN 5 Wadaslintang	966.000,00	NTPN 24A6067M46F269K5	06 Januari 2022
	396.800,00	NTPN 588AF4ER4IJ0R6H3	14 Januari 2022
SMPN 2 Kalibawang	29.999,00	NTPN 144E900NLCLVQ6GO	07 Januari 2022
SMPN 5 Satap Sukoharjo	46.991,00	NTPN AC828743K3CFMG5S	Per 27 April 2022
			dibayarkan Rp46.911 (kurang Rp80,00)
			tgl 31 Januari 2022
SDN Kramatan	23.000,00	NTPN C3E28743K2SPDD8	24 Januari 2022
	13.000,00	NTPN 122EB67M489K8N0P	24 Januari 2022
	5.000,00	NTPN OEDA0743K2S0S2BG	24 Januari 2022
	20.700,00	NTPN 84C6F4ER4J4RNGFN	24 Januari 2022
	30.000,00	NTPN 928561640790/NTP	24 Januari 2022
	6.000,00	NTPN 928559640789/NTP	24 Januari 2022
	32.000,00	NTPN 299AD588KDN87NOM	24 Januari 2022
	12.600,00	NTPN 928563640792/NTP	24 Januari 2022
	12.600,00	NTPN 9D0EA0I558SA67TR	24 Januari 2022
SDN Wringinanom	17.720,00	NTPN F8420303HR08A7K8	31 Januari 2022
SDN 1 Bejarum	80.000,00	NTPN 48SAF743K20FK00O	13 Januari 2022
	4.000,00	NTPN 7F2782M04T4GSVLL	13 Januari 2022
	6.000,00	NTPN 0E7PG67M47E3G11H	13 Januari 2022
SDN 1 Karangluhur	29.400,00	NTPN 3CD7267M48RKUFPT	31 Januari 2022
SDN 3 Kertek	4.800,00	NTPN 05C9D3IDKP2V3MJ8	31 Januari 2022
SDN Plobangan	18.000,00	NTPN A0BC52MO4URJ019	28 Januari 2022
SDN Sojokerto	3.800,00	NTPN 952624627723/NTP	18 Januari 2022
SDN Timbang	60.800,00	NTPN 08D2F7431K1VSMD44	11 Januari 2022
SDN 1 Limbangan	159.276,00	NTPN B5D286DC1HL080HD	31 Januari 2022
SDN 1 Watumalang	6.000,00	-	s/d 27 April 2022 Belum Melakukan Penyetoran



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

SDN 2 Glagah	97.375,00	NTPN 1A38867M48DNP37D	26 Januari 2022
SDN 3 Batusari	222.600,00	NTPN 23B9500NLEPO4FUC	s/d 27 April 2022 Baru dibayarkan Rp 3.500 tgl 31 Januari 2022
SDN 3 Sapuran	20.250,00	NTPN 82CA35B8KDPFL2TA	25 Januari 2022
SDN Jolontoro	11.000,00	NTPN FAE3B80H3TL58IHJ	26 Januari 2022
	40.400,00	NTPN 054C53IDKOONGOHB	26 Januari 2022
	2.534.111,00		

c. Tabel V.142 diatas menunjukkan saldo Utang PPN Pusat per 31 Desember 2021 sebesar Rp27.066.385,00 dengan uraian pada Tabel V.147 berikut:

Tabel V.147 Saldo Utang PPN Pusat TA 2021 dan TA 2020					
No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per
		(Audited) (Rp)	Debet	Kredit	31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)+(5)
1.	Dikpora	177.912.599,00	177.912.599,00	27.066.385,00	27.066.385,00
2.	Dinkes	104.182,00	104.182,00	-	-
3.	Pusk Kec Wadaslintang 1	109.545,00	109.545,00	-	-
	JUMLAH	178.126.326,00	178.126.326,00	27.066.385,00	27.066.385,00

1) Tabel V.147 diatas menunjukkan per 31 Desember 2020 *Audited* terdapat saldo Utang PPN Pusat sebesar Rp178.126.326,00 dengan uraian sebagai berikut :

SKPD/Unit Kerja	Nilai (Rp)	Nomor Bukti	Tanggal penyetoran ke Kas Negara
Dikpora	177.912.599,00	-	-
Dinkes	104.182,00	NTPN 204301PHDJD7UPS6	07 Januari 2021
Pusk Kec Wadaslintang 1	109.545,00	NTPN 9D8CE0T40L01BD5J	07 Januari 2021
	178.126.326,00		

2) Per 31 Desember 2021 terdapat saldo Utang PPN Pusat sebesar Rp27.066.385,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan uraian sebagai berikut:

Unit Kerja	Nilai (Rp)	Nomor Bukti	Tanggal penyetoran ke Kas Negara
SMPN 1 Leksono	1.500.000,00	NTPN 95C3280H31QQNHL3	28 Januari 2022
SMPN 3 Sapuran	445.000,00	NTPN 3D5342M04TE0PU4U	14 Januari 2022
SMP N 5 Wadaslintang	2.328.671,00	NTPN D953D5B8KBSKV6KE	06 Januari 2022
	3.913.500,00	NTPN 9583A3IDK00JIKM0	14 Januari 2022
SMPN 1 Kalibawang	1.090.000,00	NTPN DIF936AH2GKP37BH	28 Januari 2022
SMPN 3 Kalibawang	284.575,00	NTPN 8C99667M18E5F2SP	4 Januari 2022
	400.000,00	NTPN 5227E588HE387880	4 Januari 2022
	250.000,00	NTPN 7D5DF3IDHOUFROLS	4 Januari 2022
	350.000,00	NTPN DE4B1588HE3E6HB6	4 Januari 2022
SMPN 5 Satap Sukoharjo	500.000,00	NTPN F08E40T559BN0UMB	2 Februari 2022
SDN Wringinanom	22.210,00	NTPN e59b906dihl8j4v8	31 Januari 2022
SDN 1 Bejarum	300.003,00	NTPN 499875B8KD4CKG6K	13 Januari 2022
	275.000,00	NTPN 2A2A11PIL2MBM8AA	12 Januari 2022
SDN 1 Reco	450.000,00	NTPN 5F88A2M07RRN1GIL	3 Februari 2022
	389.500,00	NTPN 5F88A2M07RRN1GIL	3 Februari 2022
SDN Purbosono	1.100.000,00	NTPN 42BC84ER4J03ON2Q	20 Januari 2022
SDN Tlogomulyo	312.000,00	NTPN 9F1761PIL2UC13GA	15 Januari 2022
	218.700,00	NTPN 3D7472M04TGOMTOH	17 Januari 2022
	1.000.000,00	NTPN 3B88D743K2CMSS1C	15 Januari 2022
SDN Banjar	220.000,00	NTPN 6EB790T558G58I6V	19 Januari 2022
SDN 3 Kertek	218.250,00	NTPN 9B1D61PIL3U64PEE	31 Januari 2022
SDN 2 Candimulyo	600.000,00	NTPN E6BD01PIL3VJVFLQ	31 Januari 2022
SDN 2 Ngadikusuman	400.000,00	NTPN 2100E4ER4HRC5QFN	7 Januari 2022
SDN 2 Karangluhur	73.500,00	NTPN 132B567M48RKOKAF	31 Januari 2022
	27.600,00	NTPN F97FD5B8KE99AEH5	31 Januari 2022
	5.000,00	NTPN 06CF40T559DB1KH5	31 Januari 2022
	44.000,00	NTPN BB7C02M04UI3JQGS	31 Januari 2022
SDN Pakuncen	225.818,00	NTPN 1661B0T5582R14DF	12 Januari 2022
SDN Plobangan	360.431,00	NTPN 8AAC71PIL3QA9F41	28 Januari 2022
SDN Simbarejo	268.750,00	NTPN 717A02M04UC7N2ED	28 Januari 2022
SDN 2 Sendangsari	1.336.000,00	NTPN B3E032RM20JFBVG1	3 Januari 2022
SDN 1 Limbangan	1.442.727,00	NTPN 945786707438/NTP	28 Januari 2022
SDN Banyumudal	545.000,00	NTPN 4a4ca67m47tue2ki	18 Januari 2022
	629.900,00	NTPN 959B7310K06PBABK	18 Januari 2022
	453.500,00	NTPN 41B2B4ER4IR2M4TJ	18 Januari 2022
	272.000,00	NTPN 976839635714/NTP	18 Januari 2022



	2.050.000,00	NTPN 1400700NLDI7B6IO	18 Januari 2022
	402.050,00	NTPN 6B203743K2B86LLS	18 Januari 2022
	200.000,00	NTPN 234D567M47TV6HRD	18 Januari 2022
	500.000,00	NTPN 497D81PIL3415F46	18 Januari 2022
SDN 3 Batusari	221.000,00	NTPN 72F4C1PIL3SF65U6	31 Januari 2022
SDN 3 Sapuran	1.335.200,00	NTPN F4F8A4ER4370SU17	25 Januari 2022
SDN Ngadisalam	19.000,00	NTPN 3BDFC80H3TOOPOMR	27 Januari 2022
SDN Mergolangu	87.500,00	NTPN FBE87743K1VJRP40	11 Januari 2022
	27.066.385,00		

d. Tabel V.142 diatas menunjukkan saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp52.137.834,00 dengan uraian pada Tabel V.148 di bawah ini:

Tabel V.148 Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya TA 2021 dan TA 2020					
No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per
		(Audited) (Rp)	Debet	Kredit	31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)+(5)
1.	Dikpora	33.859.574,00	33.859.574,00	8.103.850,00	8.103.850,00
2.	Dinkes	15.399.600,00	15.399.600,00	-	-
3.	Pusk Kec Kalikajar 1	-	-	50.000,00	50.000,00
4.	BPBD	39.642.000,00	39.642.000,00	703.000,00	703.000,00
5.	Badan Kesbangpol	-	-	671.000,00	671.000,00
6.	Disdagkop UKM	-	-	39.925.810,00	39.925.810,00
7.	Bag Pemerintahan	2.672.000,00	2.672.000,00	-	-
8.	Kel Jlamprang	545.000,00	545.000,00	-	-
9.	Kel Sambek	4.623.400,00	4.623.400,00	-	-
10.	Kel Rojoimo	4.317.750,00	4.317.750,00	-	-
11.	Kel Selomerto	18.500,00	18.500,00	-	-
12.	Kel Wonoroto	6.729.800,00	6.729.800,00	-	-
13.	Kel Sapuran	403.900,00	403.900,00	403.900,00	403.900,00
14.	Kel Kaliwiro	2.534.000,00	2.534.000,00	-	-
15.	Kel Wadaslintang	1.679.500,00	1.679.500,00	-	-
16.	BPPKAD (PPKD)	-	-	2.280.274,00	2.280.274,00
	JUMLAH	112.425.024,00	112.425.024,00	52.137.834,00	52.137.834,00

1) Tabel V.148 diatas menunjukkan 31 Desember 2020 *Audited* terdapat saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya berupa Pajak Daerah – Pajak Restoran sebesar Rp112.425.024,00 dengan uraian sebagai berikut:

SKPD/Unit Kerja	Nilai (Rp)	Nomor Bukti	Tanggal penyetoran
Dikpora (BOS)	33.859.574,00	-	-
Dinkes	109.200,00	ID Billing 070201000899321	14 Januari 2021
	3.024.000,00	ID Billing 070201000900421	14 Januari 2021
	147.000,00	ID Billing 070201000898221	14 Januari 2021
	105.000,00	ID Billing 070201000899521	14 Januari 2021
	576.000,00	ID Billing 070201000899921	14 Januari 2021
	105.000,00	ID Billing 070201000899721	14 Januari 2021
	126.000,00	ID Billing 070201000900521	14 Januari 2021
	378.000,00	ID Billing 070201000900221	14 Januari 2021
	147.400,00	ID Billing 070201000900621	14 Januari 2021
	126.000,00	ID Billing 070201000000521	04 Januari 2021
	1.428.000,00	ID Billing 070201000000321	04 Januari 2021
	420.000,00	ID Billing 070201000000421	04 Januari 2021
	722.000,00	ID Billing 070201000899121	14 Januari 2021
	127.500,00	ID Billing 070201000898921	14 Januari 2021
	1.966.500,00	ID Billing 070201000898721	14 Januari 2021
	255.000,00	ID Billing 070201000898521	14 Januari 2021
	226.800,00	ID Billing 070201000898321	14 Januari 2021
	147.000,00	ID Billing 070201000899421	14 Januari 2021
	380.000,00	ID Billing 070201000920121	22 Januari 2021
	1.028.000,00	ID Billing 070201000919921	22 Januari 2021
	500.000,00	ID Billing 070201000920021	22 Januari 2021
	3.350.000,00	ID Billing 070201000919821	22 Januari 2021
	5.200,00	ID Billing 070201000901321	14 Januari 2021
BPBD	648.000,00	ID Billing 070201000953321	2 Februari 2021
	273.000,00	ID Billing 070201000953421	2 Februari 2021
	108.000,00	ID Billing 070201000953221	2 Februari 2021
	90.000,00	ID Billing 070201000953121	2 Februari 2021
	45.000,00	ID Billing 070201000953021	2 Februari 2021
	283.200,00	ID Billing 070201001037921	17 Maret 2021



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

	283.200,00	ID Billing 070201001037721	17 Maret 2021
	253.700,00	ID Billing 070201001037821	17 Maret 2021
	236.000,00	ID Billing 070201001038021	17 Maret 2021
	1.455.800,00	ID Billing 070201001038121	17 Maret 2021
	1.583.400,00	ID Billing 070201001038321	17 Maret 2021
	92.150,00	ID Billing 070201001038421	17 Maret 2021
	612.800,00	ID Billing 070201001038521	17 Maret 2021
	354.000,00	ID Billing 070201001038621	17 Maret 2021
	2.095.600,00	ID Billing 070201001038721	17 Maret 2021
	1.812.750,00	ID Billing 070201001038821	17 Maret 2021
	5.585.450,00	ID Billing 070201001038921	17 Maret 2021
	200.000,00	ID Billing 070201001039021	17 Maret 2021
	189.400,00	ID Billing 070201001040421	18 Maret 2021
	188.800,00	ID Billing 070201001039121	17 Maret 2021
	4.507.500,00	ID Billing 070201000007921	6 Januari 2021
	2.407.750,00	ID Billing 070201000008121	6 Januari 2021
	4.706.900,00	ID Billing 070201000008021	6 Januari 2021
	11.629.600,00	ID Billing 070201001631221	23 September 2021
Bagian Pemerintahan	1.587.000,00	ID Billing 070201001160920	4 Januari 2021
	350.000,00	ID Billing 070201001161120	4 Januari 2021
	735.000,00	ID Billing 070201001161220	4 Januari 2021
Kel Jlamprang	50.000,00	ID Billing 070201000917621	22 Januari 2021
	195.000,00	ID Billing 070201000918021	22 Januari 2021
	125.000,00	ID Billing 070201000917921	22 Januari 2021
	125.000,00	ID Billing 070201000917721	22 Januari 2021
	50.000,00	ID Billing 070201000917821	22 Januari 2021
Kel Sambek	2.536.000,00	ID Billing 070201000920921	22 Januari 2021
	2.087.400,00	ID Billing 070201000926921	1 Februari 2021
Kel Rojoimo	4.317.750,00	ID Billing 070201000918221	22 Januari 2021
Kel Selomerto	18.000,00	ID Billing 070201000917321	22 Januari 2021
	500,00	ID Billing 0702010009121	22 Januari 2021
Kel Wonoroto	6.729.800,00	ID Billing 070201000917221	21 Januari 2021
Kel Sapuran	403.900,00	-	Per 31 Desember 2021 BIm Disetor
Kelurahan Kaliwiro	2.534.000,00	-	27 Januari 2021
Kel Wadaslintang	402.000,00	ID Billing 070201000925821	2 Februari 2021
	1.207.500,00	ID Billing 070201000915621	21 Januari 2021
	70.000,00	ID Billing 070201000925921	2 Februari 2021
	112.425.024,00		

2) Sedangkan per 31 Desember 2021 terdapat saldo Utang Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp52.107.464,00 pada Beberapa SKPD/ Unit Kerja dengan rincian sebagai berikut:

Unit Kerja	Nilai (Rp)	Nomor Bukti	Tanggal penyetoran
SMPN 3 Satap Sapuran	385.000,00	ID Billing 070201002253922	26 Januari 2022
SMPN 5 Wadaslintang	2.415.000,00	ID Billing 070201000006222	5 Januari 2022
SMPN 3 Kalibawang	180.000,00	ID Billing 070201000003822	4 Januari 2022
	213.000,00	ID Billing 070201000003722	4 Januari 2022
	270.000,00	ID Billing 070201000003622	4 Januari 2022
	180.000,00	ID Billing 070201000003522	4 Januari 2022
	225.800,00	ID Billing 070201000004222	4 Januari 2022
	30.000,00	ID Billing 070201000008122	4 Januari 2022
	200.800,00	ID Billing 070201000004122	4 Januari 2022
	290.800,00	ID Billing 070201000004022	4 Januari 2022
	197.400,00	ID Billing 070201000003922	4 Januari 2022
SMPN 5 Satap Sukoharjo	15.000,00	ID Billing 070201002266522	31 Januari 2022
SDN Kramatan	664.500,00	ID Billing 070201002246622	24 Januari 2022
SDN Wringinanom	713.800,00	ID Billing 070201002244422	31 Januari 2022
SDN Candiyanan	50.000,00	ID Billing 070201002234722	14 Januari 2022
SD 1 Karangluhur	104.000,00	ID Billing 070201002266722	31 Januari 2022
	1.000,00	ID Billing 070201002272122	7 Februari 2022
SDN Sindupaten	147.000,00	ID Billing 070201002236122	17 Januari 2022
SDN 3 Kertek	24.000,00	ID Billing 070201002263822	31 Januari 2022
SDN 2 Candimulyo	120.000,00	ID Billing 070201002266822	31 Januari 2022
SDN Plobangan	300,00	ID Billing 070201002265222	31 Januari 2022
SDN Wilayu	61.600,00	ID Billing 070201002235922	17 Januari 2022
	12.420,00	ID Billing 026025196306099	17 Januari 2022
SDN 2 Sendangsari	88.500,00	ID Billing 070201002264727	31 Januari 2022
SDN Derongisor	352.250,00	ID Billing 070201002264122	31 Januari 2022
SDN 1 Limbangan	398.180,00	ID Billing 070201002292222	9 Februari 2022
SDN Pasuruhan	96.000,00	ID Billing 070201.....	05 Januari 2022
SDN 2 Glagah	650.000,00	ID Billing 070201002254622	26 Januari 2022
SDN 3 Batusari	17.500,00	ID Billing 070201002264322	31 Januari 2022
Pusk Kec Kalikajar 1	25.000,00	GT4310111252025 ¹⁾	10 Januari 2022
	25.000,00	GT4310111204535 ¹⁾	10 Januari 2022
BPBD	171.000,00	ID Billing 070201002233822	14 Januari 2022



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

	171.000,00	ID Billing 070201002234022	14 Januari 2022
	171.000,00	ID Billing 070201002234122	14 Januari 2022
	190.000,00	ID Billing 070201002233722	14 Januari 2022
Badan Kesbangpol	544.000,00	ID Billing 070201000011422	7 Januari 2022
	127.000,00	ID Billing 070201000011322	7 Januari 2022
Disdagkop UKM	3.750.000,00	ID Billing 070201002256522	27 Januari 2022
	816.000,00	ID Billing 070201002256322	27 Januari 2022
	1.500.000,00	ID Billing 070201002256422	27 Januari 2022
	1.182.000,00	ID Billing 070201002256622	27 Januari 2022
	1.224.000,00	ID Billing 070201002256722	27 Januari 2022
	1.235.000,00	ID Billing 070201002256822	27 Januari 2022
	3.750.000,00	ID Billing 070201002257022	27 Januari 2022
	2.458.350	ID Billing 070201002251623	25 Januari 2022
	954.000	ID Billing 070201002254422	31 Januari 2022
	1.844.400	ID Billing 070201002264522	31 Januari 2022
	2.118.810	ID Billing 070201002253522	26 Januari 2022
	550	ID Billing 070201002251422	25 Januari 2022
	112.000	ID Billing 070201002251322	25 Januari 2022
	1.228.000	ID Billing 070201002253422	26 Januari 2022
	2.252.500	ID Billing 070201002257922	27 Januari 2022
	53.000	ID Billing 070201002268522	4 Februari 2022
	684.000	ID Billing 070201002269222	7 Februari 2022
	1.368.000	ID Billing 070201002269322	7 Februari 2022
	570.000	ID Billing 070201002269422	7 Februari 2022
	273.150	ID Billing 070201002250322	25 Januari 2022
	360.000	ID Billing 070201002312422	15 Februari 2022
	535.050	ID Billing 070201002268722	4 Februari 2022
	528.000	ID Billing 070201002299422	10 Februari 2022
	1.368.000	ID Billing 070201002300022	10 Februari 2022
	1.224.000	ID Billing 070201002257122	4 Februari 2022
	1.625.000	ID Billing 070201002299622	10 Februari 2022
	1.224.000	ID Billing 070201002257222	4 Februari 2022
	684.000	ID Billing 070201002299822	10 Februari 2022
	252.000	ID Billing 070201002268422	4 Februari 2022
	1.236.000	ID Billing 070201002299722	10 Februari 2022
	1.236.000	ID Billing 070201002299522	10 Februari 2022
	1.368.000	ID Billing 070201002269522	7 Februari 2022
	912.000	ID Billing 070201002269122	7 Februari 2022
Kel Sapuran	227.500,00	ID Billing 070201002235822	17 Januari 2022
	176.400,00	ID Billing 070201002235722	17 Januari 2022
BPPKAD (PPKD)	2.280.274,00	Pemindahbukuan 224/GS/I/2022 Bank Jateng	5 Januari 2022
	52.137.834,00		

1) Pengembalian kelebihan transfer 1%

Per 31 Desember 2021 terdapat saldo Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya di BPPKAD (PPKD) sebesar Rp2.280.274,00 berupa saldo Kas di Kas Daerah dengan penjelasan berikut :

- Berdasarkan Surat Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Tanggal 5 Januari 2022 Nomor 900/7/2022 Perihal: Permohonan Koreksi Pajak yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Wonosobo menyatakan bahwa pembayaran pajak sebesar Rp2.280.274,00 sudah terproses oleh system BIBS Bank Jateng namun tidak muncul pada Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dengan nomor rekening 1023000772 yang disebabkan proses tersebut dilakukan pada tanggal 31 Desember 2021 pukul 22.00 WIB atau setelah *Cut Off Day CMS* yaitu pada tanggal 31 Desember 2021 pukul 17.00 WIB;
- menindaklanjuti surat Kepala Disdagkop (UKM) Tanggal 5 Januari 2022 Nomor 900/7/2022 tersebut Wakil Pimpinan PT Bank Jateng Cabang Wonosobo menyatakan bahwa nominal sebesar Rp2.280.274,00 tersebut dari Kas Daerah untuk disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dengan nomor rekening 1023000772 dan secara otomatis akan didebet dan terlimpahkan ke Direktorat Jenderal pajak melalui *system Bank*;
- menindaklanjuti hal-hal tersebut maka BPPKAD selaku PPKD melakukan Pemindahbukuan dari rekening 1023000019 ke rekening 1023000772 atas koreksi Pembayaran Pajak Disdagkop Des 21 sebesar Rp2.280.274,00 dengan nomor reg. 224/GS/I/2022 tanggal 5 Januari 2022.

e. Tabel V.142 diatas menunjukkan terdapat saldo Utang Jaminan per 31 Desember 2021 sebesar Rp94.122.802,00 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan yang merupakan Jaminan Parkir dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Bank	No. Rekening	Tgl. Penutupan Rekening	Nilai (Rp)	Keterangan
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020					
1.	BPR Bank Wonosobo	10.02.02.00120	24 Maret 2022	93.344.774,00	-
2.	Bank Jateng	2023070637	31 Maret 2022	778.028,00	-
				94.122.802,00	

C.2.a.2) Pendapatan Diterima Dimuka

Tabel V.141 di atas menunjukkan bahwa saldo Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.676.549.856,12. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp2.124.349.272,74, saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp2.552.200.583,39 atau 120,14%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi dan koreksi saldo selama TA 2021 dengan penjelasan di bawah ini:

(Dalam Rupiah)

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2020	:	2.124.349.272,74
Mutasi dan koreksi Berkurang (Debet)		2.190.182.606,06
Koreksi lebih Catat Pendapatan Diterima Dimuka	:	65.833.333,33
Jatuh Tempo Pendapatan Diterima Dimuka TA 2020	:	2.124.349.272,74
Mutasi dan koreksi Bertambah (Kredit)		4.742.383.189,45
Penerimaan Pendapatan Diterima Dimuka di TA 2021	:	4.742.383.189,45
Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2021	:	4.676.549.856,12

Saldo Pendapatan diterima dimuka per SKPD Saldo per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021 dapat dilihat sebagai berikut.

No	URAIAN	Dalam Rupiah (Rp)	Keterangan
1	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame	78.594.327,58	Rincian Lampiran V.4 kolom (19)
2	Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Pemanfaatan BMD	1.585.232.403,54	Rincian Lampiran V.11 kolom (19)
3	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Penyewaan Tanah DPMPTSP	2.214.791,66	Rincian Lampiran V.30 D. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu – Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah kolom (14) s/d (16)
4	Pendapatan Diterima Dimuka BLUD RSUD	111.416.666,67	-
5	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Sewa Kios Disdagkop UKM	2.899.091.666,67	Rincian Lampiran V.30 A. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM – Jumlah Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (14) s/d (16)
JUMLAH		4.676.549.856,12	

C.2.a.3) Utang Beban

Tabel V.141 di atas menunjukkan bahwa saldo Utang Beban Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp34.617.718.247,922, dibanding saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp11.919.164.406,00, mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp22.698.553.841,92 atau 190,44%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi dan koreksi saldo selama TA 2021 yang dapat dilihat pada Tabel V.149 di bawah ini.

Tabel V.149 Saldo Utang Belanja TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) Saldo	
		Per 31/12/2021	Per 31/12/2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)x100
1.	Utang Belanja Pegawai	-	-	-	-
2.	Utang Belanja Barang dan Jasa	34.617.718.247,92	-	34.617.718.247,92	100,00
3	Utang Beban Pegawai	-	8.950.188,00	(8.950.188,00)	(100,00)
4	Utang Beban Barang dan Jasa	-	11.910.214.218,00	(11.910.214.218,00)	(100,00)
JUMLAH		34.617.718.247,922	11.919.164.406,00	22.698.553.841,92	190,44

Jika dilihat lebih lanjut pada Tabel V.149 di atas, terdapat akun utang beban pegawai dan akun utang beban barang dan jasa di Tahun Anggaran 2020 sedangkan per 31 Desember 2021 adalah nihil hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019.



a) Utang Belanja Pegawai

Tabel V.149 di atas menunjukkan saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 adalah nihil sama halnya dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited*, namun demikian terdapat mutasi/koreksi selama tahun berjalan dengan uraian sebagaimana Tabel V.150 berikut:

Tabel V.150 Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan Per 31 Desember 2020					
No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	Debet (4)	Kredit (5)	(6)=(3)-(4)+(5)
1.	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	-	19.189.100,00	19.189.100,00	-
2.	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	-	1.857.708,00	1.857.708,00	-
3.	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS - Tunjangan Keluarga PNS	-	9.015.000,00	9.015.000,00	-
4.	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	-	220.000,00	220.000,00	-
5.	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	-	144.840,00	144.840,00	-
6.	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS	-	245.628,00	245.628,00	-
7.	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	-	7.018,00	7.018,00	-
8.	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	-	251.483,00	251.483,00	-
JUMLAH		-	30.930.777,00	30.930.777,00	-

Jika diperhatikan lebih lanjut Tabel V.150 diatas menunjukkan bahwa terdapat Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS pada Puskesmas Selomerto bersaldo nihil dengan perhitungan sebagai berikut:

			(dalam Rupiah)
1	Saldo Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS Per 31 Desember 2020	:	-
2	Mutasi/Koreksi Berkurang (Debet)	:	251.483,00
	Pelunasan Utang per 31 Desember 2020 Pusk Wonosobo 1	:	
	30 Maret 2021 NTPN F5F1A6U8E2D8N7EV	:	251.483,00
3	Mutasi/Koreksi Bertambah (Kredit)	:	251.483,00
	Koreksi Reklasifikasi dari rekening Utang Beban Barang dan Jasa (BAS 5 level	:	251.483,00
	sesuai Permendagri 64 Tahun 2013)	:	
4=1+3-2	Saldo Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS Per 31 Desember 2021	:	-

b) Utang Belanja Barang dan Jasa

Tabel V.150 di atas menunjukkan bahwa saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp34.617.718.247,92 yang disajikan sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 (bagan akun standar 6 level) sedangkan saldo per 31 Desember 2020 adalah nihil dikarenakan disajikan pada Utang Beban Barang dan Jasa (bagan akun standar 5 level sesuai Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah). Uraian lebih lanjut dapat dilihat sebagaimana Tabel V.151 berikut:

Tabel V.151 Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	Debet (4)	Kredit (5)	(6)=(3)-(4)+(5)
1.	Utang Belanja Barang	-	2.934.121.789,00	3.155.945.568,00	221.823.779,00
2.	Utang Belanja Jasa	-	20.405.591.927,00	54.532.431.595,92	34.126.839.668,92
3.	Utang Belanja Pemeliharaan	-	-	264.291.000,00	264.291.000,00
4.	Utang Belanja Perjalanan Dinas	-	6.965.000,00	10.855.000,00	3.890.000,00
5.	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	281.790.604,00	282.664.404,00	873.800,00
JUMLAH		-	23.628.469.320,00	58.246.187.567,92	34.617.718.247,92



(1) Utang Belanja Barang

Tabel V.151 diatas menunjukkan bahwa Saldo Utang Belanja Barang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp221.823.779,00 yang berasal dari mutasi/koreksi selama TA 2021, dengan uraian sebagaimana tabel V.152 dibawah ini.

Tabel V.152 Saldo Utang Belanja Barang Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per
		31/12/2020	Debet	Kredit	31/12/2021
(1)	(2)	(Rp)	(4)	(5)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)+(5)
1.	UtBPH-Bahan-Bahan Kimia	-	1.572.624.294,00	1.624.658.460,00	52.034.166,00
2.	UBPH-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	14.895.062,00	24.547.558,00	9.652.496,00
3.	UBPH -Bahan-Isi Tabung Gas	-	158.420.812,00	231.967.912,00	73.547.100,00
4.	UBPH - Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	-	-	10.775.000,00	10.775.000,00
5.	UBPH - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	-	5.624.870,00	7.261.411,00	1.636.541,00
6.	UBPH - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	-	21.020.000,00	21.020.000,00	-
7.	UBPH -Obat-Obatan- Obat-Obatan	-	954.120.175,00	954.120.175,00	-
8.	UBPH -Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	25.410.150,00	25.410.150,00
9.	UBPH -Makanan dan Minuman Rapat	-	2.910.000,00	2.910.000,00	-
10.	UBPH -Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	-	57.961.826,00	106.730.152,00	48.768.326,00
11.	UBPH -Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	146.544.750,00	146.544.750,00	-
JUMLAH		-	2.934.121.789,00	3.155.945.568,00	221.823.779,00

*) UBPH : Utang Belanja Barang Pakai Habis

(a) Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia

Saldo Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia per 31 Desember 2021 sebesar Rp52.034.166,00 dengan uraian tabel V.153 dibawah ini:

Tabel V.153 Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2021

No	Uraian	Saldo Per	Debet		Kredit		Saldo Per
		31/12 /2020	Pembayaran Utang	Korek si Lebih Catat Utang	Utang Tahun Berjalan	Koreksi Reklas dari akun Permendagri 64 Th 2013	31/12/2021
(1)	(2)	(Rp)	(4)	(5)	(6)	(7)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-((4)+(5))+((6)+(7))
1.	Pusk Kec Selomerto 1	-	47.080.000,00	-	-	47.080.000,00	-
2.	RSUD Setjonegoro	-	1.525.544.294,00	-	52.034.166,00	1.525.544.294,00	52.034.166,00
JUMLAH		-	1.572.624.294,00	-	52.034.166,00	1.572.624.294,00	52.034.166,00

(1)) Tabel V.153 diatas menunjukkan terdapat reklasifikasi saldo utang per 31 Desember 2020 dari akun Permendagri 64 Th 2013 sebesar Rp1.572.624.294,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD/Unit Kerja	Nomor Bukti	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Pusk Selomerto 1	GT5012111921181	12 Januari 2021	11.825.000,00	Transfer e-banking
		GT5012111745231	12 Januari 2021	11.825.000,00	Transfer e-banking
		GT5020105332462	20 Januari 2021	5.555.000,00	Transfer e-banking
		GT5020105602443	20 Januari 2021	6.325.000,00	Transfer e-banking
		GT5020105652037	20 Januari 2021	11.550.000,00	Transfer e-banking
2.	RSUD Setjonegoro	GLJ809123136046	9 Februari 2021	27.027.000,00	Transfer e-banking Bahan Radiologi
		GLJ809122901588	9 Februari 2021	194.672.776,00	Transfer e-banking
		GLJ809122928552	9 Februari 2021	8.382.165,00	Transfer e-banking
		GLJ809123011528	9 Februari 2021	67.910.627,00	Transfer e-banking
		GLJ809123055984	9 Februari 2021	173.635.776,00	Transfer e-banking
		GLJ829095933693	29 Januari 2021	4.425.000,00	Transfer e-banking
		GLJ809124337589	9 Februari 2021	93.555.000,00	Transfer e-banking
		GLJ804075751702	4 Februari 2021	15.592.500,00	Transfer e-banking
		GLJ829103336829	29 Januari 2021	13.600.000,00	Transfer e-banking
		GLJ809121444134	29 Januari 2021	1.670.000,00	Transfer e-banking



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

GLJ804082152035	4 Februari 2021	1.873.200,00	Transfer e-banking
GLJ810072737650	10 Maret 2021	5.024.250,00	Transfer e-banking
GLJ804082002616	4 Februari 2021	61.990.500,00	Transfer e-banking
GLJ801073055587	1 Maret 2021	847.693.500,00	Transfer e-banking
GLJ804075959749	4 Februari 2021	4.136.000,00	Transfer e-banking
GLJ804080828672	4 Februari 2021	4.356.000	Transfer e-banking
		1.572.624.294,00	

(2)) Tabel V.153 diatas menunjukkan per 31 Desember 2021 terdapat saldo utang sebesar Rp52.034.166,00 di RSUD KRT Setjonegoro dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Bukti	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	GLJ807100753785	7 Maret 2022	38.784.200,00	Transfer e-banking
2.	GLJ823094207748	23 Februari 2022	3.199.966,00	Transfer e-banking
3.	GLJ811093502356	11 Maret 2022	10.050.000,00	Transfer e-banking
			52.034.166,00	

(b) Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

Saldo Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan Bakar dan Pelumas per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.652.496,00 dengan uraian sebagaimana tabel V.154 berikut:

Tabel V.154 Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan Bakar dan Pelumas per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 (Rp)	Debet		Kredit		Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
			Pembayaran Utang	Koreksi Lebih Catat Utang	Utang Tahun Berjalan	Koreksi Reklas dari akun Permendagri 64 Th 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-((4)+(5))+((6)+(7))
1.	Pusk Kalikajar 2	-	235.069,00	-	-	235.069,00	-
2.	RSUD Setjonegoro	-	14.659.993,00	-	9.652.496,00	14.659.993,00	9.652.496,00
JUMLAH		-	14.895.062,00	-	9.652.496,00	14.895.062,00	9.652.496,00

(1)) Tabel V.154 diatas menunjukkan terdapat reklasifikasi saldo utang per 31 Desember 2020 dari akun Permendagri 64 Th 2013 sebesar Rp14.895.062,00 dan pada TA 2021 telah dilakukan pembayaran utang dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD/Unit Kerja	Nomor Bukti	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Pusk Kalikajar 2	12/1/2021	Januari 2021	235.069,00	Tunai
2.	RSUD Setjonegoro	GLJ809124257945	9 Februari 2021	6.259.100,00	Transfer e-banking BBM Gas
		GLJ804074926389	4 Februari 2021	8.400.893,00	Transfer e-banking BBM Kendaraan
				14.895.062,00	

(2)) Tabel V.154 diatas menunjukkan per 31 Desember 2021 terdapat saldo utang BBM Kendaraan sebesar Rp9.652.496,00 di RSUD KRT Setjonegoro dan telah dibayarkan tanggal 11 Maret 2022 No Bukti GLJ811093819849.

(c) Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas

Saldo Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas per 31 Desember 2021 sebesar Rp73.547.100,00,nilai tersebut berada di RSUD KRT Setjonegoro yang berasal dari:

(dalam Rupiah)

1	Saldo Utang Belanja Barang Pakai Habis- Bahan-Isi Tabung Gas Per 31 Desember 2020	:	-
2	Mutasi/Koreksi Berkurang (Debet) Pelunasan Utang per 31 Desember 2020	:	158.420.812,00
3	Mutasi/Koreksi Bertambah (Kredit) Koreksi Reklasifikasi dari rekening Utang Beban Barang dan Jasa (BAS 5 level sesuai Permendagri 64 Tahun 2013) Utang Tahun Berjalan (TA 2021)	:	231.967.912,00 158.420.812,00 73.547.100,00
4=1+3-2	Saldo Utang Belanja Barang Pakai Habis- Bahan-Isi Tabung Gas Per 31 Desember 2021	:	73.547.100,00



Selama TA 2021 terdapat mutasi berkurang (debit) berupa pelunasan saldo utang per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Bukti	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	GLJ829095409574	29 Januari 2021	139.082.812,00	Transfer e-banking
2.	GLJ829101433090	29 Januari 2021	19.338.000,00	Transfer e-banking
			158.420.812,00	

Terdapat saldo utang per 31 Desember 2021 sebesar Rp73.547.100,00 dan sudah dilakukan pembayaran pada tanggal 21 Januari 2022 nomor bukti GLJ827072716724.

(d) Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran

Saldo Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat 31 Desember 2021 sebesar Rp10.775.000,00, nilai tersebut berada di Puskesmas Kejajar 2 yang merupakan utang tahun berjalan (TA 2021) dan pada TA 2022 telah dilakukan pelunasan pada tanggal 5 Februari 2022 nomor bukti GHD805111731547.

(e) Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

Saldo Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.636.541,00, dengan rincian sebagaimana Tabel V.155 berikut:

Tabel V.155 Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 (Rp)	Debet		Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
			Pembayaran Utang	Koreksi Lebih Catat Utang	Utang Tahun Berjalan	Kredit Koreksi Reklas dari akun Permendagri 64 Th 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)- ((4)+(5))+((6)+(7))
1.	Pusk. Kalikajar 1	-	627.770,00	-	1.636.541,00	627.770,00	1.636.541,00
2.	RSUD Setjonegoro	-	4.997.100,00	-	-	4.997.100,00	-
JUMLAH		-	5.624.870,00	-	1.636.541,00	5.624.870,00	1.636.541,00

(1)) Tabel V.155 diatas menunjukkan bahwa terdapat mutasi debit (berkurang) utang sebesar Rp5.624.870,00 merupakan pembayaran saldo utang per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD/Unit Kerja	Nomor Bukti	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Pusk Kalikajar 1	GT4320110149795	20 Januari 2021	604.942,00	Transfer e-banking
		NTPN 88EA25B7IP71FBPE	20 Januari 2021	22.828,00	Transfer e-banking
2.	RSUD Setjonegoro	GLJ829095754855	29 Januari 2021	322.000,00	Transfer e-banking
		GLJ829095850786	29 Januari 2021	4.675.100,00	Transfer e-banking
				5.624.870,00	

(2)) Tabel V.155 menunjukkan saldo utang per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.636.541,00 pada Puskesmas Kalikajar 1 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Bukti	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	GT4320093324205	20 Januari 2022	1.606.786,00	Transfer e-banking
2.	GT4320093515227	20 Januari 2022	29.755,00	Transfer e-banking
			1.636.541,00	

(f) Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor

Saldo Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor per 31 Desember 2021 adalah nihil, sedangkan selama TA 2021 terdapat koreksi kredit (bertambah) yang merupakan Koreksi Reklasifikasi dari rekening Utang Beban Barang dan Jasa (BAS 5 level sesuai Permendagri 64 Tahun 2013) saldo per 31 Desember 2020 pada RSUD KRT Setjonegoro sebesar Rp21.020.000,00 dan pada TA 2021 telah dilakukan pelunasan dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Nomor Bukti	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	GLJ809123513790	9 Februari 2021	2.100.000,00	Transfer e-banking
2.	GLJ804074510380	4 Februari 2021	18.920.000,00	Transfer e-banking
			21.020.000,00	

(g) Utang Belanja Barang Pakai Habis - Obat-Obatan-Obat-Obatan

Saldo Utang Belanja Barang Pakai Habis- Obat-Obatan-Obat-Obatan per 31 Desember 2021 adalah nihil, sedangkan selama TA 2021 terdapat koreksi kredit (bertambah) yang merupakan Koreksi Reklasifikasi dari rekening Utang Beban Barang dan Jasa (BAS 5 level sesuai Permendagri 64 Tahun 2013) saldo per 31 Desember 2020 pada RSUD KRT Setjonegoro sebesar Rp954.120.175,00 dan pada TA 2021 telah dilakukan pelunasan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Bukti	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	GLJ829101859546	29 Januari 2021	39.083.550,00	Transfer e-banking
2.	GLJ804075856761	4 Februari 2021	6.400.000,00	Transfer e-banking
3.	GLJ804075504561	4 Februari 2021	22.750.000,00	Transfer e-banking
4.	GLJ809122550003	9 Februari 2021	5.000.000,00	Transfer e-banking
5.	GLJ825091105798	25 Maret 2021	78.111.735,00	Transfer e-banking
6.	GLJ809123639915	9 Februari 2021	408.100,00	Transfer e-banking
7.	GLJ809123556952	9 Februari 2021	60.657.113,00	Transfer e-banking
8.	GLJ809121834134	9 Februari 2021	3.315.400,00	Transfer e-banking
9.	GLJ809123723596	9 Februari 2021	6.016.047,00	Transfer e-banking
10.	GLJ829101631817	29 Januari 2021	37.500.000,00	Transfer e-banking
11.	GLJ804075559954	4 Februari 2021	8.800.000,00	Transfer e-banking
12.	GLJ804073618441	4 Februari 2021	1.848.000,00	Transfer e-banking
13.	GLJ809122638183	9 Februari 2021	56.200.000,00	Transfer e-banking
14.	GLJ804075341942	4 Februari 2021	25.000.000,00	Transfer e-banking
15.	GLJ829103459460	29 Januari 2021	90.616.500,00	Transfer e-banking
16.	GLJ829103406735	29 Januari 2021	1.076.988,00	Transfer e-banking
17.	GLJ829103406735	29 Januari 2021	1.794.012,00	Transfer e-banking
18.	GLJ829103534360	29 Januari 2021	5.015.360,00	Transfer e-banking
19.	GLJ804082108007	4 Februari 2021	1.960.000,00	Transfer e-banking
20.	GLJ809123931624	9 Februari 2021	6.180.350,00	Transfer e-banking
21.	GLJ804080740867	4 Februari 2021	22.241.974,00	Transfer e-banking
22.	GLJ804081811379	4 Februari 2021	37.069.957,00	Transfer e-banking
23.	GLJ829101710016	29 Januari 2021	21.048.500,00	Transfer e-banking
24.	GLJ829101751056	29 Januari 2021	920.000,00	Transfer e-banking
25.	GLJ809121540918	9 Februari 2021	9.898.075,00	Transfer e-banking
26.	GLJ804080215711	29 Januari 2021	2.574.000,00	Transfer e-banking
27.	GLJ815112900162	15 Maret 2021	15.000.000,00	Transfer e-banking
28.	GLJ803080206027	3 Maret 2021	15.502.500,00	Transfer e-banking
29.	GLJ803080127647	3 Maret 2021	15.502.500,00	Transfer e-banking
30.	GLJ811081624599	11 Februari 2021	20.545.800,00	Transfer e-banking
31.	GLJ809123443004	9 Februari 2021	20.879.910,00	Transfer e-banking
32.	GLJ804080617183	4 Februari 2021	5.880.600,00	Transfer e-banking
33.	GLJ804080652913	4 Februari 2021	15.224.400,00	Transfer e-banking
34.	GLJ804080406143	4 Februari 2021	2.398.000,00	Transfer e-banking
35.	GLJ809124002414	9 Februari 2021	48.494.640,00	Transfer e-banking
36.	GLJ809124040455	9 Februari 2021	12.525.000,00	Transfer e-banking
37.	GLJ809124128552	9 Februari 2021	10.725.000,00	Transfer e-banking
38.	GLJ826073602323	26 Februari 2021	23.479.200,00	Transfer e-banking
39.	GLJ809124211534	9 Februari 2021	4.460.000,00	Transfer e-banking
40.	GLJ809123312897	9 Februari 2021	1.700.050,00	Transfer e-banking
41.	GLJ818085401426	18 Februari 2021	21.883.097,00	Transfer e-banking
42.	GLJ822120447706	22 Februari 2021	18.557.000,00	Transfer e-banking
43.	GLJ804075119138	4 Februari 2021	33.549.100,00	Transfer e-banking
44.	GLJ824072536032	24 Februari 2021	24.999.997,00	Transfer e-banking
45.	GLJ809121625775	9 Februari 2021	91.327.720,00	Transfer e-banking
			954.120.175,00	

(h) Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

Saldo Utang Belanja Barang Pakai Habis- Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp25.410.150,00 yang berasal dari koreksi kredit (bertambah) yang merupakan Koreksi Reklasifikasi dari rekening Utang Beban Barang dan Jasa (BAS 5 level sesuai Permendagri 64 Tahun 2013) atas saldo per 31 Desember 2020 pada DPUPR. Utang tersebut berupa retensi/jaminan pemeliharaan kegiatan pembangunan tambahan sumur kapasitas 1,5L/Detik Desa Sigidang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo TA 2019 yang oleh penyedia yaitu CV. JS dan sampai dengan 31 Desember 2021 belum dilakukan klaim/penagihan atas retensi tersebut.



(i) **Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat**

Saldo Utang Belanja Barang Pakai Habis- Makanan dan Minuman Rapat per 31 Desember 2021 adalah nihil, sedangkan selama TA 2021 terdapat koreksi kredit (bertambah) yang merupakan Koreksi Reklasifikasi dari rekening Utang Beban Barang dan Jasa (BAS 5 level sesuai Permendagri 64 Tahun 2013) saldo per 31 Desember 2020 pada Puskesmas Sukoharjo 2 sebesar Rp2.910.000,00.

(j) **Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan**

Saldo Utang Belanja Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp48.768.326,00 dengan rincian sebagaimana Tabel V.156 berikut.

Tabel V.156 Saldo Utang Belanja Barang Pakai Habis- Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 (Rp)	Debet		Kredit		Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
			Pembayaran Utang	Koreksi Lebih Catat Utang	Utang Tahun Berjalan	Koreksi Reklas dari akun Permendagri 64 Th 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)- ((4)+(5))+((6)+(7))
1.	Pusk. Selomerto 1	-	9.193.500,00	-	-	9.193.500,00	-
2.	RSUD Setjonegoro	-	-	-	48.768.326,00	-	48.768.326,00
JUMLAH		-	9.193.500,00	-	48.768.326,00	9.193.500,00	48.768.326,00

(1)) Tabel V.156 diatas menunjukkan terdapat mutasi debet (berkurang) sebesar Rp57.961.826,00 pada Puskesmas Selomerto 1 yang merupakan pelunasan utang selama TA 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Bukti	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	GT 501113538210	11 Januari 2021	9.009.630,00	Transfer e-banking
2.	NTPN 6EA925B7IOGG59N2	11 Januari 2021	183.870,00	Transfer e-banking
			9.193.500,00	

(2)) Tabel V.156 diatas juga menunjukkan terdapat saldo utang per 31 Desember 2021 pada RSUD KRT Setjonegoro yang merupakan utang tahun berjalan (TA 2021) sebesar Rp48.768.326,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Bukti	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	GLJ825125021042	25 Januari 2021	37.977.238,00	Transfer e-banking
2.	GLJ825125021042	25 Januari 2021	2.030.413,00	Transfer e-banking
3.	GLJ825125225097	25 Januari 2021	8.760.675,00	Transfer e-banking
			48.768.326,00	

(k) **Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**

Saldo Utang Belanja Barang Pakai Habis- Pakaian Dinas Lapangan (PDL) per 31 Desember 2021 adalah nihil, sedangkan selama TA 2021 terdapat koreksi kredit (bertambah) yang merupakan Koreksi Reklasifikasi dari rekening Utang Beban Barang dan Jasa (BAS 5 level sesuai Permendagri 64 Tahun 2013) saldo per 31 Desember 2020 pada RSUD KRT Setjonegoro sebesar Rp146.544.750,00 dan pada TA 2021 telah dilakukan pelunasan pada tanggal 19 Februari 2021 nomor bukti GLJ818085628498.

(2) **Utang Belanja Jasa**

Tabel V.151 diatas menunjukkan bahwa Saldo Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp34.126.839.668,92 yang berasal dari mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan uraian sebagaimana tabel V.157 dibawah ini.



Tabel V.157 Saldo Utang Belanja Jasa Pemerintah Kabupaten Wonosobo
per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per
		31/12/2020 (Audited) (Rp)	Debet	Kredit	31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)+(5)
1.	UBJK ^{*)} -Jasa Tenaga Kesehatan	-	4.669.911.159,00	37.369.997.429,00	32.700.086.270,00
2.	UBJK -Jasa Tenaga Ketenteraman, Keterlibatan Umum, dan Perlindungan Masyarakat	-	4.308.000,00	4.508.000,00	200.000,00
3.	UBJK -Jasa Tenaga Administrasi	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-
4.	UBJK -Jasa Tenaga Ahli	-	3.150.000,00	9.400.000,00	6.250.000,00
5.	UBJK -Jasa Tenaga Keamanan	-	-	198.171.660,00	198.171.660,00
6.	UBJK -Jasa Pengolahan Sampah	-	-	3.207.050,00	3.207.050,00
7.	UBJK -Tagihan Telepon	-	11.537.722.275,00	11.590.381.672,00	52.659.397,00
8.	UBJK -Tagihan Air	-	130.002.868,00	188.574.341,00	58.571.473,00
9.	UBJK -Tagihan Listrik	-	327.102.125,00	513.878.190,00	186.776.065,00
10.	UBJK -Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	620.000,00	1.235.000,00	615.000,00
11.	UBJK - Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	40.541.846,00	63.516.945,00	22.975.099,00
12.	UBJK -Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	-	527.800,00	794.872,00	267.072,00
13.	UBJK -Rekening Penerangan Jalan Umum	-	884.256.974,00	1.630.532.743,00	746.275.769,00
14.	UBJK -Pengolahan Air Limbah	-	14.362.689,00	19.116.229,00	4.753.540,00
15.	UBJK -Lembur	-	1.350.000,00	1.350.000,00	-
16.	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	8.450.352,00	105.361.625,92	96.911.273,92
17.	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	-	-	49.120.000,00	49.120.000,00
18.	UBJK -Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	-	2.779.285.839,00	2.779.285.839,00	-
JUMLAH		-	20.405.591.927,00	54.532.431.595,92	34.126.839.668,92

*) UBJK : Utang Belanja Jasa Kantor

(a) Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan

Tabel V.157 diatas menunjukkan Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp32.696.747.310,00 dengan rincian sebagaimana tabel V.158 berikut.

Tabel V.158 Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 (Rp)	Debet		Kredit		Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
			Pembayaran Utang	Koreksi Lebih Catat Utang	Utang Tahun Berjalan	Koreksi Reklas dari akun Permendagri 64 Th 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)- ((4)+(5))+((6)+(7))
1.	Pusk Wonosobo 1	-	14.131.250,00	-	19.023.750,00	14.131.250,00	19.023.750,00
2.	Pusk Selomerto 1	-	12.562.500,00	-	16.152.500,00	12.562.500,00	16.152.500,00
3.	Pusk Leksono 1	-	-	-	2.800.000,00	-	2.800.000,00
4.	Pusk Watumalang	-	138.320.000,00	-	21.280.000,00	138.320.000,00	21.280.000,00
5.	Pusk Mojotengah	-	-	-	126.094.000,00	-	126.094.000,00
6.	Pusk Kejajar 1	-	59.850.000,00	-	31.920.000,00	59.850.000,00	31.920.000,00
7.	Pusk Kalikajar 1	-	42.516.110,00	-	9.975.000,00	42.516.110,00	9.975.000,00
8.	Pusk Kepil 1	-	-	1.400.000,00	-	1.400.000,00	-
9.	Pusk Kaliwiro	-	115.700.000,00	-	-	115.700.000,00	-
10.	Pusk Sukoharjo 1	-	11.900.000,00	-	-	11.900.000,00	-
11.	Pusk Kejajar 2	-	11.305.000,00	-	14.487.500,00	11.305.000,00	14.487.500,00
12.	Pusk Kalikajar 2	-	9.800.000,00	-	-	9.800.000,00	-
13.	RSUD Setjonegoro	-	4.252.426.299,00	-	32.458.353.520,00	4.252.426.299,00	32.458.353.520,00
JUMLAH		-	4.668.511.159,00	1.400.000,00	32.700.086.270,00	4.669.911.159,00	32.700.086.270,00



(1))Tabel V.158 diatas menunjukkan terdapat mutasi debit (berkurang) pada TA 2021 sebesar Rp4.669.911.159,00 di beberapa SKPD/Unit kerja berupa pembayaran utang sebesar Rp4.668.511.159,00 dan Koreksi Lebih Catat Utang sebesar Rp1.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD/Unit Kerja	Nomor Bukti	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Pusk Wonosobo 1	701/GS/VII/21	8 Juli 2021	14.131.250,00	Pemindahbukuan
2.	Pusk Selomerto 1	497/QS/I	30 Januari 2021	12.562.500,00	Pemindahbukuan
3.	Pusk Watumalang	422/GS/III0001	03 Maret 2021	23.940.000,00	Pemindahbukuan
		300/GS/IV0001	05 April 2021	19.950.000,00	Pemindahbukuan
		246/GS/V/2021	07 Mei 2021	22.610.000,00	Pemindahbukuan
		356/GS/VI	10 Juni 2021	17.955.000,00	Pemindahbukuan
		607/GS/VII0001	07 Juli 2021	53.865.000,00	Pemindahbukuan
4.	Pusk Kejajar 1	GT5502103700997	2 Februari 2021	4.990.825,00	Transfer e-banking
		866449647922	2 Februari 2021	262.675,00	ATM
		GT5502101907428	2 Februari 2021	47.281.500,00	Transfer e-banking
		GT5502124812958	2 Agustus 2021	694.925,00	Transfer e-banking
		GT5502124514154	2 Agustus 2021	6.583.500,00	Transfer e-banking
		311861542172	9 Agustus 2021	36.575,00	ATM
5.	Pusk Kalikajar 1	UT43131101240	13 Januari 2021	2.274.300,00	Transfer e-banking
		UT43131101241	13 Januari 2021	1.137.150,00	Transfer e-banking
		UT43131101242	13 Januari 2021	568.575,00	Transfer e-banking
		UT43131101243	13 Januari 2021	1.137.150,00	Transfer e-banking
		UT43131101244	13 Januari 2021	568.575,00	Transfer e-banking
		UT43131101245	13 Januari 2021	568.575,00	Transfer e-banking
		UT43131101246	13 Januari 2021	1.137.150,00	Transfer e-banking
		UT43131101247	13 Januari 2021	1.197.000,00	Transfer e-banking
		UT43131101248	13 Januari 2021	1.197.000,00	Transfer e-banking
		UT43131101249	13 Januari 2021	4.189.500,00	Transfer e-banking
		UT431311012410	13 Januari 2021	1.795.500,00	Transfer e-banking
		UT431311012411	13 Januari 2021	1.526.175,00	Transfer e-banking
		UT4313110147	13 Januari 2021	13.270.740,00	Transfer e-banking
6.	Pusk Kepil 1	AJP-005/pkmkepil1/2021	31 Desember 2021	11.948.720,00	Transfer e-banking
				1.400.000,00	Koreksi Lebih Catat
					Saldo Utang
7.	Pusk Kaliwiro	UT 47270603130	27 Maret 2021	13.889.475	Transfer e-banking
		UT 47270603010	27 Maret 2021	5.117.175	Transfer e-banking
		UT 47270603411	27 Maret 2021	11.905.875	Transfer e-banking
		UT 47270603410	27 Maret 2021	9.300.263	Transfer e-banking
		UT 47310803400	31 Maret 2021	6.305.625	Transfer e-banking
		UT 47310803401	31 Maret 2021	4.650.131	Transfer e-banking
		UT 47310803402	31 Maret 2021	3.614.513	Transfer e-banking
		UT 47310803000	31 Maret 2021	24.595.381	Transfer e-banking
		GT4723112940470	23 April 2021	4.548.600	Transfer e-banking
		GT4723112354801	23 April 2021	12.734.275	Transfer e-banking
		GT4723112553984	23 April 2021	9.896.625	Transfer e-banking
		GT4723112715596	23 April 2021	8.061.581	Transfer e-banking
		-	-	1.080.481,00	Pajak Transfer e-banking
8.	Pusk Sukoharjo 1	572/GS/IV/0001	30 April 2021	11.900.000,00	Pemindahbukuan
9.	Pusk Kejajar 2	GHD816113936858	16 Desember 2021	1.197.000,00	Transfer e-banking
		GHD816114311377	16 Desember 2021	1.197.000,00	Transfer e-banking
		GHD816114417319	16 Desember 2021	1.795.500,00	Transfer e-banking
		GHD816114632859	16 Desember 2021	598.500,00	Transfer e-banking
		GHD816114811385	16 Desember 2021	2.992.500,00	Transfer e-banking
		GHD816114921058	16 Desember 2021	1.197.000,00	Transfer e-banking
		GHD816115038833	16 Desember 2021	1.197.000,00	Transfer e-banking
		GHD827104834634	27 Desember 2021	1.130.500,00	Transfer e-banking
10.	Pusk Kalikajar 2	UGQ926110216	26 Februari 2021	9.800.000,00	Transfer e-banking
11.	RSUD Setjonegoro	ID Billing 024869573601051	19 Januari 2021	3.613.950.521,00	Transfer e-banking
		ID Billing 820210204980454	9 Februari 2021	638.475.778,00	Transfer e-banking
				4.669.911.159,00	

(2))Tabel V.158 diatas menunjukkan saldo utang per 31 Desember 2021 sebesar Rp32.696.747.310,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD/Unit Kerja	Nomor Bukti	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Pusk Kec Wonosobo 1	08/GS0001	1 April 2022	19.023.750,00	Pemindahbukuan
2.	Pusk Kec Selomerto 1	143/GS/II	3 Februari 2022	16.152.500,00	Pemindahbukuan
3.	Pusk Kec Leksono 1	170/GS/II0001	7 Februari 2022	266.000,00	Pemindahbukuan
		01/GS0001	9 Februari 2022	2.534.000,00	Pemindahbukuan
4.	Pusk Kec Watumalang	235/GS/II0001	23 Februari 2022	21.280.000,00	Pemindahbukuan
5.	Pusk. Mojotengah	270/GS/II/U/32	22 Januari 2022	126.094.000,00	Pemindahbukuan



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

6.	Pusk Kec Kejajar 1	GT5504105403001	4 April 2022	1.705.725,00	Transfer e-banking
		GT5504105130220	4 April 2022	16.159.500,00	Transfer e-banking
		-	-	14.054.775,00	s/d tgl 27/04/2022 blm dibayarkan
7.	Pusk Kec Kalikajar 1	UT4310114036	10 Januari 2022	9.490.215,00	Transfer e-banking
		NTPN B1CCF00NLD70L5DO	10 Januari 2022	484.785,00	Transfer e-banking
8.	Pusk Kejajar 2	UHD828114332	28 Januari 2022	14.342.625,00	Transfer e-banking
		ODD277F0322O2877	10 Februari 202	144.875,00	Tunai
9.	RSUD Setjonegoro	0005/LS/1.02.02	20 Jan 2022	4.391.244.783,00	-
		0035/LS/1.02.02	17 Feb 2022	4.922.938.918,00	-
		0114/LS/1.02.02	17 Maret 2022	4.368.929.585,00	-
		0299/LS/1.02.02	14 April 2022	4.975.267.570,00	-
		-	-	13.799.972.664,00	s/d tgl 27/04/2022 blm dibayarkan
				32.700.086.270,00	

(b) Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel V.157 diatas menunjukkan Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang berada pada RSUD KRT Setjonegoro sebesar Rp200.000,00, yang berasal dari:

			(dalam Rupiah)
1	Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Per 31 Desember 2020	:	-
2	Mutasi/Koreksi Berkurang (Debet)	:	4.308.000,00
	Pelunasan Utang per 31 Desember 2020 melalui :		
	Mekanisme pembayaran GU tanggal 26 Januari 2021	:	1.008.000,00
	Mekanisme pembayaran GU tanggal 29 Januari 2021	:	3.300.000,00
3	Mutasi/Koreksi Bertambah (Kredit)	:	4.508.000,00
	Koreksi Reklasifikasi dari rekening Utang Beban Barang dan Jasa (BAS 5 level sesuai Permendagri 64 Tahun 2013)	:	4.308.000,00
	Utang Tahun Berjalan (TA 2021)	:	200.000,00
4=1+3-2	Saldo Utang Belanja Jasa Kantor- Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Per 31 Desember 2021	:	200.000,00

Saldo utang per 31 Desember 2021 sebesar Rp200.000,00 tersebut telah dibayarkan pada tanggal 14 Januari 2022 melalui mekanisme pembayaran GU.

(c) Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi

Tabel V.157 diatas menunjukkan Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi per 31 Desember 2021 adalah nihil yang berada pada RSUD KRT Setjonegoro dengan perhitungan sebagai berikut :

			(dalam Rupiah)
1	Saldo Utang Belanja Jasa Kantor- Jasa Tenaga Administrasi Per 31 Desember 2020	:	-
2	Mutasi/Koreksi Berkurang (Debet)	:	4.000.000,00
	Pelunasan Utang per 31 Desember 2020 melalui :		
	ID Billing 024869573601051 tanggal 19 Januari 2021	:	4.000.000,00
3	Mutasi/Koreksi Bertambah (Kredit)	:	4.000.000,00
	Koreksi Reklasifikasi dari rekening Utang Beban Barang dan Jasa (BAS 5 level sesuai Permendagri 64 Tahun 2013)	:	4.000.000,00
4=1+3-2	Saldo Utang Belanja Jasa Kantor- Jasa Tenaga Administrasi Per 31 Desember 2021	:	-

(d) Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli

Tabel V.157 diatas menunjukkan Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.250.000,00 dengan uraian sebagaimana Tabel V.159 berikut :



Tabel V.159 Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 (Rp)	Debet		Kredit		Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
			Pembayaran Utang	Koreksi Lebih Catat Utang	Utang Tahun Berjalan	Koreksi Reklas dari akun Permendagri 64 Th 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)- ((4)+(5))+((6)+(7))
1.	Pusk Kepil 1	-	2.200.000,00	-	-	2.200.000,00	-
2.	Pusk Sukoharjo 1	-	-	500.000,00	-	500.000,00	-
3.	RSUD Setjonegoro	-	450.000,00	-	6.250.000,00	450.000,00	6.250.000,00
JUMLAH		-	2.650.000,00	500.000,00	6.250.000,00	3.150.000,00	6.250.000,00

(1))Tabel V.159 diatas menunjukkan terdapat mutasi debet (berkurang) sebesar Rp3.150.000,00 pada TA 2021 di beberapa SKPD/Unit kerja yang merupakan pelunasan utang sebesar Rp2.650.000,00 dan koreksi lebih catat utang dengan uraian sebagai berikut:

No	SKPD/Unit Kerja	Nomor Bukti	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Pusk Kepil 1	GT4516093822666	16 Januari 2021	2.200.000,00	Honor Pembicara Prolanis Bulan Nov 2020 dan Des 2020
2.	Pusk Sukoharjo 1	-	-	500.000,00	Koreksi Lebih Catat Utang
3.	RSUD Setjonegoro	Pembayaran GU	29 Januari 2021	450.000,00	-
				3.150.000,00	

(2))Tabel V.159 diatas menunjukkan saldo utang per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.250.000,00 yang berada pada RSUD KRT Setjonegoro dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Bukti	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	GLJ817084528684	17 Januari 2022	3.300.000	Transfer e-banking
2.	GLJ817084225219	17 Januari 2022	2.950.000	Transfer e-banking
			6.250.000,00	

(e) Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan

Tabel V.157 diatas menunjukkan Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan per 31 Desember 2021 sebesar Rp198.171.660,00 yang berada di RSUD KRT Setjonegoro yang berasal dari utang tahun berjalan (TA 2021) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Bukti	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	GLJ804081103211	4 Maret 2022	8.175.000,00	Transfer e-banking
2.	GLJ825124713745	25 Januari 2022	7.000.400,00	Transfer e-banking
3.	GLJ825124841781	25 Januari 2022	2.145.000,00	Transfer e-banking
4.	GLJ811120929595	11 April 2022	6.451.200,00	Transfer e-banking
5.	GLJ804083152626	4 Maret 2022	5.930.000,00	Transfer e-banking
6.	GLJ804074512261	4 Feb 2022	11.880.000,00	Transfer e-banking
7.	GLJ810074331003	10 Feb 2022	104.520.000,00	Transfer e-banking
8.	GLJ814095219324	14 Maret 2022	6.030.000,00	Transfer e-banking
9.	GLJ827091218113	27 Jan 2022	46.040.060,00	Transfer e-banking
			198.171.660,00	

(f) Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah

Tabel V.157 diatas menunjukkan Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.207.050,00, dengan rincian sebagaimana Tabel V.160 berikut:

Tabel V.160 Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah Pemerintah Kabupaten Wonosobo
Per 31 Desember TA 2021 dan Per 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 (Rp)	Debet		Kredit		Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
			Pembayaran Utang	Koreksi Lebih Catat Utang	Utang Tahun Berjalan	Koreksi Reklas dari akun Permendagri 64 Th 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)- ((4)+(5))+((6)+(7))
1.	Pusk Kejajar 1	-	-	-	1.011.670,00	-	1.011.670,00
2.	Pusk Kepil 1	-	-	-	2.195.380,00	-	2.195.380,00
JUMLAH		-	-	-	3.207.050,00	-	3.207.050,00



Tabel V.160 diatas menunjukkan bahwa per 31 Desember 2021 terdapat saldo utang yang merupakan utang tahun berjalan (TA 2021) sebesar Rp3.207.050,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD/Unit Kerja	Nomor Bukti	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Pusk Kejajar 1	GT5509093524503	9 Februari 2022	1.011.670,00	Pengangkutan dan pengelolaan Limbah B3 Medis
2.	Pusk Kepil 1	GT4522074348585	22 Januari 2022	705.670,00	Limbah B3
		GT4522075538277	22 Januari 2022	1.489.710,00	Limbah B3
				3.207.050,00	

(g) **Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon**

Tabel V.157 diatas menunjukkan Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon per 31 Desember 2021 sebesar Rp52.659.397,00. Rincian mutasi/koreksi Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon Tahun Anggaran 2021 lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.41.

(h) **Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air**

Tabel V.157 diatas menunjukkan Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air per 31 Desember 2021 sebesar Rp58.571.473,00, rincian mutasi/koreksi Tahun Anggaran 2021 lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.42.

(i) **Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik**

Tabel V.157 diatas menunjukkan Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik per 31 Desember 2021 sebesar Rp186.776.065,00. Rincian Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik SKPD per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.44

(j) **Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**

Tabel V.157 diatas menunjukkan Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah per 31 Desember 2021 sebesar Rp615.000,00. Rincian Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah per SKPD per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.161 di bawah ini:

Tabel V.161 Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah TA 2021 dan TA 2020

		Mutasi/Koreksi (Rp)						
		Saldo Per 31/12/2020 (Rp)	Debet		Kredit		Saldo Per 31/12/2021 (Rp)	
No	Uraian		Pembayaran Utang	Koreksi Lebih Catat Utang	Utang Tahun Berjalan	Koreksi Reklas dari akun Permendagri 64 Th 2013		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)- ((4)+(5))+((6)+(7))	
1.	Kec Wonosobo	-	310.000,00	-	310.000,00	310.000,00	310.000,00	
2.	Kel Kejiwan	-	-	-	90.000,00	-	90.000,00	
3.	Kel Wonorejo	-	90.000,00	-	-	90.000,00	-	
4.	Kec Leksono	-	-	-	90.000,00	-	90.000,00	
5.	Kel Wonoroto	-	220.000,00	-	-	220.000,00	-	
6.	Kel Kaliwiro	-	-	-	125.000,00	-	125.000,00	
	JUMLAH	-	620.000,00	-	615.000,00	620.000,00	615.000,00	

(k) **Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**

Tabel V.157 diatas menunjukkan saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan per 31 Desember 2021 sebesar Rp22.975.099,00. Rincian Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan SKPD per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.45.

(l) **Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**

Tabel V.157 diatas menunjukkan saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp267.072,00 pada RSUD KRT Setjonegoro yang berasal dari:

1	Saldo Utang Belanja Jasa Kantor- Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Per 31 Desember 2020	:	(dalam Rupiah) -
2	Mutasi/Koreksi Berkurang (Debet) Pelunasan Utang berupa Pajak Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2020 melalui Pembayaran GU tanggal Januari 2021	:	527.800,00 527.800,00



3	Mutasi/Koreksi Bertambah (Kredit)	:	794.872,00
	Koreksi Reklasifikasi dari rekening Utang Beban Barang dan Jasa (BAS 5 level sesuai Permendagri 64 Tahun 2013)	:	527.800,00
	Utang Tahun Berjalan (TA 2021)	:	267.072,00
4=1+3-2	Saldo Utang Belanja Jasa Kantor- Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Per 31 Desember 2021	:	267.072,00

Saldo utang per 31 Desember 2021 sebesar Rp267.072,00 merupakan Utang Pajak Bumi dan Bangunan dan sudah dibayarkan tanggal 20 Januari 2022 dengan nomor bukti: 002.0174.0.

(m) Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum

Tabel V.157 diatas menunjukkan saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum per 31 Desember 2021 sebesar Rp746.275.769,00 pada BPPKAD yang berasal dari:

				(dalam Rupiah)
1	Saldo Utang Belanja Jasa Kantor- Rekening Penerangan Jalan Umum Per 31 Desember 2020	:	-	
2	Mutasi/Koreksi Berkurang (Debet)	:	884.256.974,00	
	Pelunasan Utang 31 Desember 2020 melalui :			
	Pembayaran LS tanggal 25 Januari 2021 SP2D No. SP2D- 00009/LS/5.02.0.0.0.0.00.04/2021	:	872.465.325,00	
	Pembayaran LS tanggal 25 Januari 2021 SP2D No. SP2D- 00010/LS/5.02.0.0.0.0.00.04/2021	:	11.791.649,00	
3	Mutasi/Koreksi Bertambah (Kredit)	:	1.630.532.743,00	
	Koreksi Reklasifikasi dari rekening Utang Beban Barang dan Jasa (BAS 5 level sesuai Permendagri 64 Tahun 2013)	:	884.256.974,00	
	Utang Tahun Berjalan (TA 2021)	:	746.275.769,00	
4=1+3-2	Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum Per 31 Desember 2021	:	746.275.769,00	

Rincian saldo utang per 31 Desember 2021 sebesar Rp746.275.769,00 rinciannya sebagai berikut:

No	Nomor Bukti	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	SP2D-000010/LS/5.02.0.0.0.0.00.04/2021	14 Januari 2022	734.267.412,00	LS
2.	SP2D-000011/LS/5.02.0.0.0.0.00.04/2021	14 Januari 2022	12.008.357,00	LS
			<u>746.275.769,00</u>	

(n) Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah

Tabel V.157 diatas menunjukkan saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.753.540,00 pada Puskesmas Selomerto 1 yang berasal dari:

				(dalam Rupiah)
1	Saldo Utang Belanja Jasa Kantor- Pengolahan Air Limbah Per 31 Desember 2020	:	-	
2	Mutasi/Koreksi Berkurang (Debet)	:	14.362.689,00	
	Pelunasan per 31 Desember 2020 melalui :			
	Transfer e-banking tgl. 17 Januari 2021 No. Bukti GT5012130603026	:	4.350.500,00	
	Transfer e-banking tgl. 12 Januari 2021 No. Bukti GT5012131004904	:	437.456,00	
	Transfer e-banking tgl. 12 Januari 2021 No. Bukti GT5012131042313	:	24.060,00	
	Transfer e-banking tgl. 12 Januari 2021 No. Bukti GT5012132545494	:	5.330.610,00	
	Transfer e-banking tgl. 12 Januari 2021 No. Bukti GT5012133434815	:	29.480,00	
	Transfer e-banking tgl. 12 Januari 2021 No. Bukti GT5012133630625	:	3.304.067,00	
	Transfer e-banking tgl. 12 Januari 2021 No. Bukti NTPNDE3862LV38T6ADHL	:	332.234,00	
	Transfer e-banking tgl. 12 Januari 2021 No. Bukti GT5012134230590	:	18.273,00	
	Transfer e-banking tgl. 12 Januari 2021 No. Bukti GT5012133313263	:	536.009,00	
3	Mutasi/Koreksi Bertambah (Kredit)	:	19.116.229,00	
	Koreksi Reklasifikasi dari rekening Utang Beban Barang dan Jasa (BAS 5 level sesuai Permendagri 64 Tahun 2013)	:	14.362.689,00	
	Utang Tahun Berjalan (TA 2021)	:	4.753.540,00	
4=1+3-2	Saldo Utang Belanja Jasa Kantor- Pengolahan Air Limbah Per 31 Desember 2021	:	4.753.540,00	

Saldo utang per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.753.540,00 sudah dibayarkan pada TA 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Bukti	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	GT5017092951171	17 Januari 2022	1.492.736,00	Transfer e-banking
2.	GT5017093645017	17 Januari 2022	152.320,00	Transfer e-banking
3.	GT5017094218228	17 Januari 2022	30.464,00	Transfer e-banking
4.	GT5017094250485	17 Januari 2022	2.742.236,00	Transfer e-banking
5.	GT5017094402350	17 Januari 2022	279.820,00	Transfer e-banking
6.	GT5017094438329	17 Januari 2022	55.964,00	Transfer e-banking
			<u>4.753.540,00</u>	



(o) Utang Belanja Jasa Kantor-Lembur

Tabel V.157 diatas menunjukkan saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Lembur per 31 Desember 2021 adalah nihil pada Puskesmas Selomerto 1 dengan perhitungan sebagai berikut.

		(dalam Rupiah)
1	Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Lembur Per 31 Desember 2020	:
2	Mutasi/Koreksi Berkurang (Debet)	:
	Pelunasan Utang per 31 Desember 2020 melalui :	
	Pembayaran Tunai 2021	:
3	Mutasi/Koreksi Bertambah (Kredit)	:
	Koreksi Reklasifikasi dari rekening Utang Beban Barang dan Jasa (BAS 5 level sesuai Permendagri 64 Tahun 2013)	:
4=1+3-2	Saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Lembur Per 31 Desember 2021	:

(p) Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN

Tabel V.157 diatas menunjukkan saldo Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN per 31 Desember 2021 sebesar Rp96.911.273,92 dengan rincian sebagaimana Tabel V.162 berikut ini.

Tabel V.162 Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Pemerintah Kabupaten Wonosobo Per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

		Mutasi/Koreksi (Rp)					Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
No	Uraian	Saldo Per 31/12 /2020 (Rp)	Debet Pembayaran Utang	Koreksi Lebih Catat Utang	Utang Tahun Berjalan	Kredit Koreksi Reklas dari akun Permendagri 64 Th 2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-((4)+(5))+((6)+(7))
3.	Pusk Mojotengah	-	1.656.300,00	-	1.556.300,00	1.656.300,00	1.556.300,00
4.	Pusk Kepil 1	-	665.500,00	-	1.437.192,00	665.500,00	1.437.192,00
5.	Pusk Sukoharjo 1	-	665.170,00	-	-	665.170,00	-
6.	Pusk Kertek 2	-	829.774,00	-	-	829.774,00	-
7.	Pusk Kejajar 2	-	2.315.592,00	-	-	2.315.592,00	-
8.	Pusk Wadaslintang 2	-	2.318.016,00	-	-	2.318.016,00	-
9.	RSUD KRT Setjonegoro	-	-	-	93.917.781,92	-	93.917.781,92
JUMLAH		-	8.450.352,00	-	96.911.273,92	8.450.352,00	96.911.273,92

(1) Tabel V.162 diatas menunjukkan terdapat mutasi debet (berkurang) pada TA 2021 di beberapa SKPD/Unit kerja sebesar Rp8.450.352,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD/Unit Kerja	Nomor Bukti	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Pusk Mojotengah	027F83C38200C802	7 Januari 2021	1.656.300,00	Tunai
2.	Pusk Kepil 1	8DA3B0B95B0546B8	11 Januari 2021	665.500,00	Tunai
3.	Pusk Sukoharjo 1	NTPN 569B02G4UTDSHVDC	16 Februari 2021	665.170,00	Tunai
4.	Pusk Kertek 2	335/GS/IV/21	26 April 2021	829.774,00	Pemindahbukuan
5.	Pusk Kejajar 2	904519243476	21 September 2021	2.315.592,00	ATM
6.	Pusk Wadaslintang 2	GHC2151428564450	15 Maret 2021	2.318.016,00	Transfer e-banking
				8.450.352,00	

(2) Tabel V.162 diatas menunjukkan terdapat mutasi kredit (bertambah) pada TA 2021 di beberapa SKPD/Unit kerja sebesar Rp96.911.273,92 yang merupakan utang tahun berjalan (TA 2021) rincian sebagai berikut:

No	SKPD/Unit Kerja	Nomor Bukti	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Pusk Mojotengah	027F83C38200C802	11 November 2021	1.556.300,00	Tunai
2.	Pusk Kepil 1	49507C7112ADE614	8 Januari 2022	1.437.192,00	ATM
3.	RSUD KRT Setjonegoro	-	-	93.917.781,92	s/d tgl 27/04/2022 blm dibayarkan
				96.911.273,92	



(q) Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus

Tabel V.157 diatas menunjukkan saldo Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus per 31 Desember 2021 sebesar Rp49.120.000,00 Pada DPUPR yang berasal dari :

(dalam Rupiah)			
1	Saldo Utang Belanja Jasa Kantor- Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 Per 31 Desember 2020	:	-
2	Mutasi/Koreksi Berkurang (Debet)	:	-
3	Mutasi/Koreksi Bertambah (Kredit)	:	49.120.000,00
	Koreksi Reklasifikasi dari rekening Utang Beban Barang dan Jasa (BAS 5 level sesuai Permendagri 64 Tahun 2013)	:	49.120.000,00
4=1+3-2	Saldo Utang Belanja Jasa Kantor- Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 Per 31 Desember 2021	:	49.120.000,00

Saldo utang per 31 Desember 2021 tersebut merupakan saldo utang tahun 2014 berupa Penyusunan DED Peningkatan Jalan Kejiwan - Gondang - Kuripan CV. DR pada DPUPR.

(r) Utang Belanja Jasa Kantor-Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19

Tabel V.157 diatas menunjukkan saldo Utang Belanja Jasa Kantor-Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 per 31 Desember 2021 adalah nihil pada Dinas Kesehatan dengan perhitungan sebagai berikut :

(dalam Rupiah)			
1	Saldo Utang Belanja Jasa Kantor- Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 Per 31 Desember 2020	:	-
2	Mutasi/Koreksi Berkurang (Debet)	:	2.779.285.839,00
	Pelunasan Utang per 31 Desember 2020 melalui :		
	Mekanisme LS SP2D No. SP2D-01510/1.02.01/2021 Tgl. 7 Juli 2021	:	2.779.285.839,00
3	Mutasi/Koreksi Bertambah (Kredit)	:	2.779.285.839,00
	Koreksi Reklasifikasi dari rekening Utang Beban Barang dan Jasa (BAS 5 level sesuai Permendagri 64 Tahun 2013)	:	2.779.285.839,00
4=1+3-2	Saldo Utang Belanja Jasa Kantor- Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 Per 31 Desember 2021	:	-

(3) Utang Belanja Pemeliharaan

Tabel V.151 diatas menunjukkan Saldo Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp264.291.000,00 yang berasal dari mutasi/koreksi selama TA 2021 dengan uraian sebagaimana tabel V.163 dibawah ini.

Tabel V.163 Saldo Utang Belanja Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp)		Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)+(5)
1.	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor	-	-	65.403.000,00	65.403.000,00
2.	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Irigasi	-	-	198.888.000,00	198.888.000,00
JUMLAH		-	-	264.291.000,00	264.291.000,00

(a) Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor

Tabel V.163 diatas Saldo Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor per 31 Desember 2021 sebesar Rp65.403.000,00 pada RSUD KRT Setjonegoro yang merupakan utang tahun berjalan (TA 2021) dan sampai dengan tanggal 27 April 2022 belum dilakukan pembayaran.



(b) Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Irigasi

Tabel V.163 diatas Saldo Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Irigasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp198.888.000,00 pada DPUPR pada pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi se Kabupaten Wonosobo dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 10 Maret 2022 SP2D nomor : SP2D-00123/LS/1.03.01.01/2022.

(4) Utang Belanja Perjalanan Dinas

Tabel V.151 diatas menunjukkan Saldo Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang merupakan Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp3.890.000,00 pada RSUD KRT Setjonegoro yang berasal dari :

(dalam Rupiah)			
1	Saldo Utang Belanja Belanja Perjalanan Dinas-Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Per 31 Desember 2020	:	-
2	Mutasi/Koreksi Berkurang (Debet)	:	6.965.000,00
	Pelunasan SPPD Luar Daerah 2020 No Bukti 0039/GU/CAIR tgl. 2/1/2022	:	430.000,00
	Pelunasan SPPD Luar Daerah 2020 No Bukti 0061/GU/CAIR tgl. 2/1/2022	:	150.000,00
	Pelunasan SPPD Luar Daerah 2020 No Bukti 0054/GU/CAIR tgl. 2/1/2022	:	65.000,00
	Pelunasan SPPD Luar Daerah 2020 No Bukti 0055/GU/CAIR tgl. 2/1/2022	:	995.000,00
	Pelunasan SPPD Luar Daerah 2020 No Bukti 0042/GU/CAIR tgl. 2/1/2022	:	100.000,00
	Pelunasan SPPD Luar Daerah 2020 No Bukti 0047/GU/CAIR tgl. 2/1/2022	:	150.000,00
	Pelunasan SPPD Luar Daerah 2020 No Bukti 0053/GU/CAIR tgl. 2/1/2022	:	150.000,00
	Pelunasan SPPD Luar Daerah 2020 No Bukti 0040/GU/CAIR tgl. 2/1/2022	:	150.000,00
	Pelunasan SPPD Luar Daerah 2020 No Bukti 0058/GU/CAIR tgl. 2/1/2022	:	150.000,00
	Pelunasan SPPD Luar Daerah 2020 No Bukti 0063/GU/CAIR tgl. 2/1/2022	:	470.000,00
	Pelunasan SPPD Luar Daerah 2020 No Bukti 0056/GU/CAIR tgl. 2/1/2022	:	325.000,00
	Pelunasan SPPD Luar Daerah 2020 No Bukti 0057/GU/CAIR tgl. 2/1/2022	:	430.000,00
	Pelunasan SPPD Luar Daerah 2020 No Bukti 0059/GU/CAIR tgl. 2/1/2022	:	150.000,00
	Pelunasan SPPD Luar Daerah 2020 No Bukti 0060/GU/CAIR tgl. 2/1/2022	:	150.000,00
	Pelunasan SPPD Luar Daerah 2020 No Bukti 0061/GU/CAIR tgl. 2/1/2022	:	1.550.000,00
	Pelunasan SPPD Luar Daerah 2020 No Bukti 0044/GU/CAIR tgl. 2/1/2022	:	460.000,00
	Pelunasan SPPD Luar Daerah 2020 No Bukti 0044/GU/CAIR tgl. 2/1/2022	:	430.000,00
	Pelunasan SPPD Dalam Daerah 2020 No Bukti 0007/GU/CAIR tgl. 2/1/2022	:	40.000,00
	Pelunasan SPPD Dalam Daerah 2020 No Bukti 0018/GU/CAIR tgl. 2/1/2022	:	40.000,00
	Pelunasan SPPD Dalam Daerah 2020 No Bukti 0023/GU/CAIR tgl. 2/1/2022	:	40.000,00
	Pelunasan SPPD Dalam Daerah 2020 No Bukti 0022/GU/CAIR tgl. 2/1/2022	:	40.000,00
	Pelunasan SPPD Dalam Daerah 2020 No Bukti 0021/GU/CAIR tgl. 2/1/2022	:	40.000,00
	Pelunasan SPPD Dalam Daerah 2020 No Bukti 008/GU/CAIR tgl. 2/1/2022	:	40.000,00
	Pelunasan SPPD Dalam Daerah 2020 No Bukti 009/GU/CAIR tgl. 2/1/2022	:	40.000,00
	Pelunasan SPPD Dalam Daerah 2020 No Bukti 001/GU/CAIR tgl. 2/1/2022	:	40.000,00
	Pelunasan SPPD Dalam Daerah 2020 No Bukti 002/GU/CAIR tgl. 2/1/2022	:	40.000,00
	Pelunasan SPPD Dalam Daerah 2020 No Bukti 0020/GU/CAIR tgl. 2/1/2022	:	40.000,00
	Pelunasan SPPD Dalam Daerah 2020 No Bukti 0017/GU/CAIR tgl. 2/1/2022	:	40.000,00
	Pelunasan SPPD Dalam Daerah 2020 No Bukti 0011/GU/CAIR tgl. 2/1/2022	:	60.000,00
	Pelunasan SPPD Dalam Daerah 2020 No Bukti 0012/GU/CAIR tgl. 2/1/2022	:	60.000,00
	Pelunasan SPPD Dalam Daerah 2020 No Bukti 0019/GU/CAIR tgl. 2/1/2022	:	40.000,00
	Pelunasan SPPD Dalam Daerah 2020 No Bukti 0010/GU/CAIR tgl. 2/1/2022	:	60.000,00
3	Mutasi/Koreksi Bertambah (Kredit)	:	10.855.000,00
	Koreksi Reklasifikasi dari rekening Utang Beban Barang dan Jasa (BAS 5 level sesuai Permendagri 64 Tahun 2013)	:	6.965.000,00
	Utang Tahun Berjalan (TA 2021)	:	3.890.000,00
4=1+3-2	Saldo Utang Belanja Belanja Perjalanan Dinas-Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Per 31 Desember 2021	:	3.890.000,00

Saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.890.000,00 tersebut telah dibayarkan pada TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Bukti	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	009/BKU/2022	10 Januari 2022	430.000,00	Tunai
2.	0010/BKU/2022	4 Januari 2022	430.000,00	Tunai
3.	008/BKU/2022	4 Januari 2022	775.000,00	Tunai
4.	007/BKU/2022	4 Januari 2022	590.000,00	Tunai
5.	006/BKU/2022	4 Januari 2022	430.000,00	Tunai
6.	020/BKU/2022	4 Januari 2022	430.000,00	Tunai
7.	021/BKU/2022	4 Januari 2022	430.000,00	Tunai
8.	022/BKU/2022	4 Januari 2022	375.000,00	Tunai
			3.890.000,00	



- (5) **Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**
Tabel V.151 diatas menunjukkan Saldo Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat berupa Utang Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp873.800,00, dengan uraian sebagaimana sebagaimana Tabel V.164 berikut:

Tabel V.164 Saldo Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain TA 2021 dan TA 2020
Mutasi/Koreksi (Rp)

No	Uraian	Saldo Per	Debet		Kredit		Saldo Per
		31/12/2020 (Rp)	Pembayaran Utang	Koreksi Lebih Catat Utang	Utang Tahun Berjalan	Koreksi Reklas dari akun Permendagri 64 Th 2013	31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)- ((4)+(5))+((6)+(7))
1.	Pusk Kalikajar 1	-	3.227.334,00	-	873.800,00	3.227.334,00	873.800,00
2.	RSUD Setjonegoro	-	278.563.270,00	-	-	278.563.270,00	-
	JUMLAH	-	281.790.604,00	-	873.800,00	281.790.604,00	873.800,00

- (1)) Tabel V.164 diatas menunjukkan terdapat mutasi debet (berkurang) pada TA 2021 di beberapa SKPD/Unit kerja sebesar Rp281.790.604,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD/Unit Kerja	Nomor Bukti	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Pusk Kalikajar 1	GT4313120054867	13 Januari 2021	3.227.334,00	Jasa Pemusnahan Limbah Medis Nov & Des 2020
2.	RSUD Setjonegoro	GLJ818085538255	18 Februari 2021	15.410.000,00	Transfer e-banking
		GLJ809121410794	9 Februari 2021	38.520.000,00	Transfer e-banking
		GLJ818085502793	18 Februari 2021	9.045.000,00	Transfer e-banking
		GLJ829100548585	29 Januari 2021	112.433.580,00	Transfer e-banking
		GLJ829100813338	29 Januari 2021	65.787.490,00	Transfer e-banking
		GLJ829101507764	29 Januari 2021	11.539.000,00	Transfer e-banking
		GLJ829095055512	29 Januari 2021	1.575.000,00	Transfer e-banking
		GLJ829094930909	29 Januari 2021	1.575.000,00	Transfer e-banking
		GLJ829101547740	29 Januari 2021	2.486.800,00	Transfer e-banking
		GLJ829095259302	29 Januari 2021	2.745.400,00	Transfer e-banking
		GLJ804075212736	4 Februari 2021	7.546.000,00	Transfer e-banking
		GLJ829095511805	29 Januari 2021	2.100.000,00	Transfer e-banking
		GLJ822120213127	22-Feb-211	5.250.000,00	Transfer e-banking
		0067/BKU/JAN	29-Jan-21	300.000,00	Tunai
		0073/BKU/JAN	29-Jan-21	450.000,00	Tunai
		0072/BKU/JAN	02-Jan-21	150.000,00	Tunai
		0068/BKU/JAN	30-Jan-21	300.000,00	Tunai
		0074/BKU/JAN	09-Jan-21	450.000,00	Tunai
		0069/BKU/JAN	30-Jan-21	300.000,00	Tunai
		0070/BKU/JAN	30-Jan-21	300.000,00	Tunai
		0071/BKU/JAN	30-Jan-21	300.000,00	Tunai
				281.790.604,00	

- (2)) Tabel V.164 diatas menunjukkan terdapat mutasi kredit (bertambah) pada TA 2021 di Puskesmas Kalikajar 1 sebesar Rp873.800,00 dan sudah dibayarkan tanggal 20 Januari 2022 melalui transfer e-banking nomor bukti GT4320093843058 berupa pengelolaan limbah medis.

c) **Utang Beban Pegawai**

Tabel V.149 di atas menunjukkan bahwa saldo Utang Beban Pegawai per 31 Desember 2021 adalah nihil sedangkan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp8.950.188,00. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perubahan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 sehingga pada TA 2021 disajikan pada utang belanja barang dan jasa sebagaimana penjelasan huruf b diatas dengan uraian sebagaimana Tabel V.165 berikut:



Tabel V.165 Tabel Utang Beban Pegawai TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Saldo Per 31/12/2020 (Audited) (Rp)	Mutasi/Koreksi (Rp) Debet	Kredit	Saldo Per 31/12/2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)+(5)
1	RSUD Setjonegoro	8.758.000,00	8.758.000,00	-	-
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	450.000,00	450.000,00	-	-
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.308.000,00	4.308.000,00	-	-
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
2	Kec Sapuran	192.188,00	192.188,00	-	-
	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	168.500,00	168.500,00	-	-
	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS	23.590,00	23.590,00	-	-
	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	98,00	98,00	-	-
JUMLAH		8.950.188,00	8.950.188,00	-	-

d) Utang Beban Barang dan Jasa

Tabel V.149 di atas menunjukkan bahwa saldo Utang Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 adalah nihil, sedangkan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp9.092.809.731,00. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perubahan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 sehingga pada TA 2021 disajikan pada utang belanja barang dan jasa sebagaimana penjelasan huruf b diatas dengan rincian pada Lampiran V.45.

C.2.a.4) Utang Jangka Pendek Lainnya

Tabel V.142 di atas menunjukkan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.783.307.198,00, dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp842.325.000,00, mengalami kenaikan sangat signifikan sebesar 1.892,50%. Kenaikan tersebut berasal dari Utang Pengadaan Aset Tetap di beberapa SKPD dengan penjelasan lebih lanjut pada Tabel V.166 berikut:

Tabel V.166 Utang Pengadaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) Saldo	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)x100
1.	RSUD Setjonegoro	190.975.000,00	842.325.000,00	(651.350.000,00)	(77,33)
2.	DPUPR	16.592.332.198,00	-	16.592.332.198,00	-
JUMLAH		16.783.307.198,00	842.325.000,00	15.940.982.198,00	1.892,50

- a) Tabel V.166 diatas menunjukkan bahwa pada RSUD KRT Setjonegoro pada TA 2020 terdapat Utang Pengadaan Aset Tetap sebesar Rp842.325.000,00 dan telah dilakukan pembayaran pada TA 2021 dengan rincian sebagaimana Tabel V.167 berikut :

Tabel V.167 Utang Pengadaan Aset Tetap pada RSUD KRT Setjonegoro Kab Wonosobo Per 31 Desember 2021

No	Nomor Bukti	Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	GLJ804073757946	4 Februari 2021	374.000.000,00	Belanja Modal Alkes
2.	GLJ815111751744	15 Maret 2021	468.325.000,00	Belanja Modal Alkes
			842.325.000,00	

Sedangkan per 31 Desember 2021 terdapat saldo utang pengadaan aset tetap sebesar Rp190.975.000,00 dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 22 Februari 2022 dengan nomor bukti : GLJ822082545762.

- b) Jika diperhatikan lebih lanjut tabel V.166 diatas menunjukkan terdapat Utang Jangka Pendek Lainnya pada DPUPR sebesar Rp16.592.332.198,00, jika memperhatikan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada saldo utang Pengadaan sebesar Rp16.592.332.198,00 tersebut termasuk didalamnya adalah piutang berupa Uang Muka yang harus dikompensasikan sebesar Rp2.528.509.250,00 yang dapat dilihat pada Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan poin C.1.a.8) Piutang dan penjelasan Utang Jangka Pendek Lainnya pada DPUPR TA 2021 tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel V.168 berikut.



Tabel V.168 Utang Pengadaan Aset Tetap pada DPUPR Kabupaten Wonosobo TA 2021

No (1)	Uraian (2)	Kas yang harus dibayarkan (Rp) (3)	Piutang (Uang Muka) yang harus dikompensasikan (4)	Utang Pengadaan Aset Tetap (Rp) (5)=(3)+(4)	Tanggal Pembayaran di TA 2022 (6)	Nomor Bukti Pembayaran di TA 2022 (7)
1	Rehabilitasi Masjid Jami	136.733.093,00	-	136.733.093,00	9 Maret 2022	SP2D-00102/LS/ 1.03.01.01/2022
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kedungnongko	869.942.150,00	372.832.350,00	1.242.774.500,00	10 Maret 2022	SP2D-00116/LS/ 1.03.01.01/2022
3	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan Irigasi 1 (BANPROV)	39.037.000,00	-	39.037.000,00	10 Maret 2022	SP2D-00117/LS/ 1.03.01.01/2022
4	Peningkatan Jalan Ngandam - Sikunang	193.287.000,00	-	193.287.000,00	9 Maret 2022	SP2D-00114/LS/ 1.03.01.01/2022
5	Pembangunan Jalan Binangun - Wonosroyo (267)	2.185.458.000,00	379.266.000,00	2.564.724.000,00	9 Maret 2022	SP2D-00099/LS/ 1.03.01.01/2022
6	Konsultan Pengawas Pembangunan Jalan Binangun - Wonosroyo (267)	59.345.000,00	-	59.345.000,00	9 Maret 2022	SP2D-00109/LS/ 1.03.01.01/2022
7	Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan di Ruas No.234 Sempol - Wonosroyo Kec. Sukoharjo	54.450.000,00	-	54.450.000,00	9 Maret 2022	SP2D-00106/LS/ 1.03.01.01/2022
8	Penanganan Cor Bahu Jalan R Singgih Hadipuro (9)	185.756.000,00	-	185.756.000,00	9 Maret 2022	SP2D-00110/LS/ 1.03.01.01/2022
9	Penanganan Cor Bahu Jalan Saluran jalan Kasiran – Pacarmulyo	198.981.000,00	-	198.981.000,00	9 Maret 2022	SP2D-00112/LS/ 1.03.01.01/2022
10	Peningkatan Jalan di Ruas No. 77 Krasak - Winongsari Kec.Selomerto	190.661.000,00	-	190.661.000,00	9 Maret 2022	SP2D-00100/LS/ 1.03.01.01/2022
11	Pembangunan Jalan Selomerto Leksono	4.628.757.600,00	1.157.189.400,00	5.785.947.000,00	9 Maret 2022	SP2D-00103/LS/ 1.03.01.01/2022
12	Peningkatan Jalan Di Ruas No.234 Sempol Wonosroyo Kec. Sukoharjo	593.118.500,00	26.788.500,00	619.907.000,00	9 Maret 2022	SP2D-00111/LS/ 1.03.01.01/2022
13	Aspal Jalan Marongsari - Sapuran	143.142.000,00	-	143.142.000,00	10 Maret 2022	SP2D-00121/LS/ 1.03.01.01/2022
14	Peningkatan Jalan di Ruas no. 265 Wonoroto - Cepekan Kec. Watumalang	190.855.000,00	-	190.855.000,00	9 Maret 2022	SP2D-00113/LS/ 1.03.01.01/2022
15	Betonisasi Jalan Banyumudal Menuju Marongsari Kec. Sapuran (Ruas 130)	144.083.000,00	-	144.083.000,00	9 Maret 2022	SP2D-00108/LS/ 1.03.01.01/2022
16	Pembangunan Jalan Garung - Boralan	2.369.732.000,00	592.433.000,00	2.962.165.000,00	9 Maret 2022	SP2D-00107/LS/ 1.03.01.01/2022
17	Pembangunan Senderan jalan di ruas No. 234 Sempol - Wonosroyo Kec. Sukoharjo	147.317.820,00	-	147.317.820,00	9 Maret 2022	SP2D-00105/LS/ 1.03.01.01/2022
18	Pembangunan senderan jalan di ruas no. 232 Wonokerto - Sempol Kec. Sukoharjo	141.714.000,00	-	141.714.000,00	9 Maret 2022	SP2D-00104/LS/ 1.03.01.01/2022
19	Pembangunan bronjong penahan banjir kali galuh tanggalan Ds. Karangrejo Kec. Selomerto	1.119.220.570,00	-	1.119.220.570,00	10 Maret 2022	SP2D-00122/LS/ 1.03.01.01/2022
20	Pembangunan Infrastruktur DI Kaligede Ds. Kadipaten Kec. Selomerto	472.232.215,00	-	472.232.215,00	10 Maret 2022	SP2D-00115/LS/ 1.03.01.01/2022
JUMLAH		14.063.822.948,00	2.528.509.250,00	16.592.332.198,00		

C.3. Ekuitas

Saldo Ekuitas Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.705.542.824.628,12
Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 *Audited* sebesar Rp3.426.116.381.797,62, mengalami
kenaikan sebesar Rp279.426.442.830,50 atau 8,16%, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo awal Ekuitas	3.426.116.381.797,62
Surplus/(Defisit)-LO TA 2021	191.854.891.871,80
Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar atas Ekuitas Awal TA 2021	87.571.550.958,70
Saldo akhir Ekuitas	3.705.542.824.628,12

Penjelasan lebih lanjut terkait dengan Saldo Ekuitas dapat dilihat pada Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
poin F. Laporan Perubahan Ekuitas.



D. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) Pemerintah Kabupaten Wonosobo disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Penjelasan lebih lanjut atas LO TA 2021 untuk masing-masing pos dapat dilihat sebagaimana Tabel V.169 di bawah ini:

Tabel V.169 Ringkasan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pendapatan – LO	1.856.849.981.749,45	1.691.969.077.907,95	164.880.903.841,49	9,74
2.	Beban	1.664.586.912.374,90	1.639.172.270.590,47	25.414.641.784,42	1,55
3.	Jumlah Surplus/Defisit Dari Operasi (1-2)	192.263.069.374,55	52.796.807.317,48	139.466.262.057,07	264,16
4.	Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(595.679.032,75)	(887.141.871,00)	291.462.838,25	(32,85)
5.	Surplus Defisit Sebelum Pos Luar Biasa (3+4)	191.667.390.341,80	51.909.665.446,49	139.757.724.895,31	269,23
6.	Surplus/Defisit Pos Luar Biasa	-	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT-LO (5+6)	191.667.390.341,80	51.909.665.446,49	139.757.724.895,31	269,23

D.1. PENDAPATAN - LO

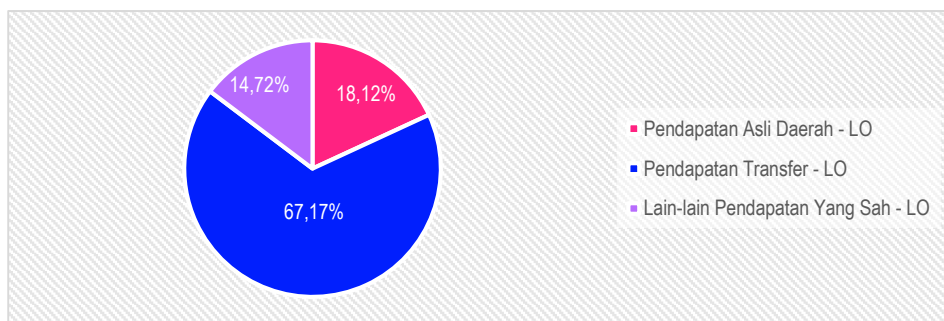
Berdasarkan Pernyataan Nomor 12 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual paragraf 8, yang dimaksud Pendapatan – LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan – LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Tabel V.186 di atas menunjukkan Pendapatan – LO Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp1.856.849.981.749,45. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp164.880.903.841,49 atau 9,74% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp1.691.969.077.907,95. Uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.170 berikut.

Tabel V.170 Pendapatan – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pendapatan Asli Daerah - LO	358.500.868.715,83	241.919.977.969,28	116.580.890.746,55	48,19
2.	Pendapatan Transfer - LO	1.272.380.517.330,00	1.271.484.307.803,00	896.209.527,00	0,07
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO	225.968.595.703,61	178.564.792.135,67	47.403.803.567,94	26,55
	JUMLAH	1.856.849.981.749,45	1.691.969.077.907,95	164.880.903.841,49	9,74

Penyumbang Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 terbesar adalah Pendapatan Transfer sedangkan yang terkecil adalah Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan ilustrasi sebagaimana Gambar V.16 berikut.



Komposisi Pendapatan - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021

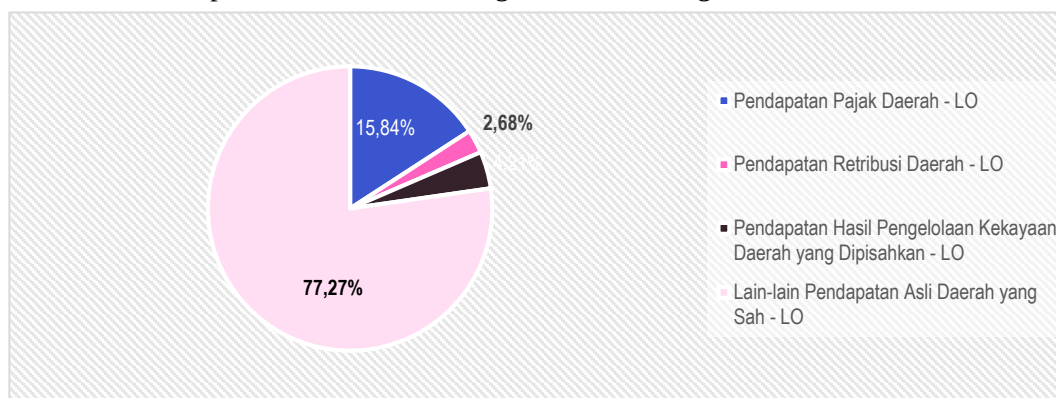


D.1.a. Pendapatan Asli Daerah - LO

Tabel V.170 di atas menunjukkan Pendapatan Asli Daerah - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp358.500.868.715,83. Nilai pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp116.580.890.749,55 atau 48,19% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp241.919.977.969,28. Penjelasan lebih dapat dilihat pada Tabel V.171 berikut.

Tabel V.171 Pendapatan Asli Daerah - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020					
No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pendapatan Pajak Daerah - LO	54.603.176.761,46	43.913.786.037,95	10.689.390.723,51	24,34
2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	9.410.833.407,75	9.076.719.526,75	334.113.881,00	3,68
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	28.022.900.852,89	17.176.697.913,46	10.846.202.939,43	63,14
4.	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	266.463.957.693,73	171.752.774.491,12	94.711.183.202,61	55,14
	JUMLAH	358.500.868.715,83	241.919.977.969,28	116.580.890.746,55	48,19

Penyumbang Pendapatan Asli Daerah - LO TA 2021 terbesar adalah Lain-lain PAD yang Sah-LO sedangkan yang terkecil adalah Pendapatan Retribusi-LO, dengan ilustrasi sebagaimana Gambar V.17 berikut.



Gambar V.16 Komposisi Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Wonosobo TA 2021

D.1.a.1) Pendapatan Pajak Daerah - LO

Tabel V.171 di atas menunjukkan Pendapatan Pajak Daerah - LO Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp54.603.176.761,46. Nilai pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp10.689.390.723,50, atau 24,34% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp43.913.786.037,95, dengan rincian sebagaimana Tabel V.172 berikut.

Tabel V.172 Pendapatan Pajak Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020					
No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pajak Hotel - LO	837.227.771,00	460.224.850,00	377.002.921,00	81,92
2.	Pajak Restoran - LO	5.613.374.196,00	4.386.661.894,00	1.226.712.302,00	27,96
3.	Pajak Hiburan - LO	46.726.675,00	26.135.791,00	20.590.884,00	78,78
4.	Pajak Reklame - LO	851.844.559,46	728.014.735,95	123.829.823,51	17,01
5.	Pajak Penerangan Jalan - LO	13.307.030.021,00	12.110.996.507,00	1.196.033.514,00	9,88
6.	Pajak Parkir - LO	93.715.900,00	90.795.900,00	2.920.000,00	3,22
7.	Pajak Air Tanah - LO	282.831.620,00	302.662.440,00	(19.830.820,00)	(6,55)
8.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LO	26.767.860.373,00	19.789.695.647,00	6.978.164.726,00	35,26
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	6.802.565.646,00	6.018.598.273,00	783.967.373,00	13,03
	JUMLAH	54.603.176.761,46	43.913.786.037,95	10.689.390.723,51	24,34

Perbedaan antara Pendapatan Pajak Daerah – LO dengan Pendapatan Pajak Daerah - LRA Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

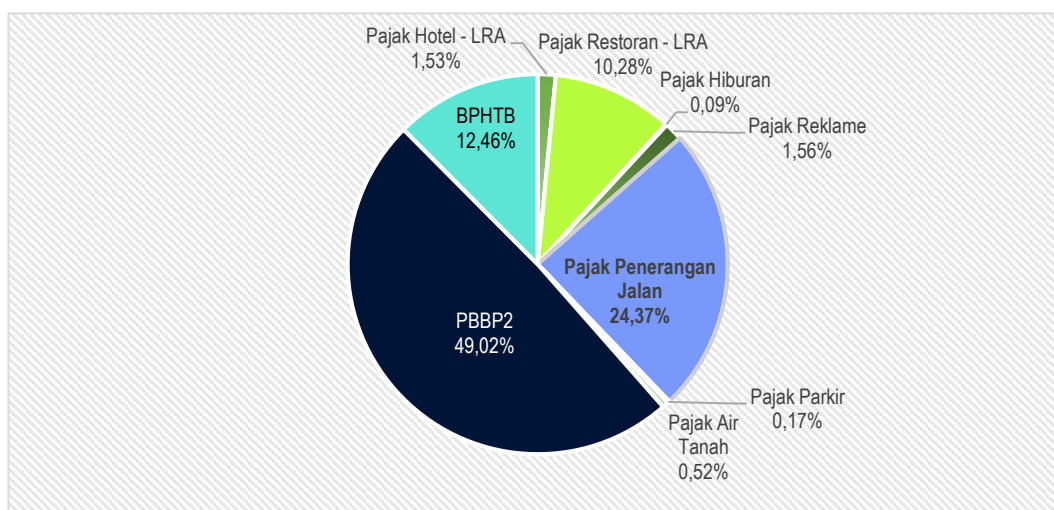
	(dalam rupiah)
Pendapatan Pajak_LO Tahun 2021	: 54.603.176.761,46
Pendapatan Pajak_LRA Tahun 2021	: 52.814.859.722,00
Selisih	: 1.788.317.039,46



Penjelasan Selisih

1.	Piutang Pajak Tahun 2021	:	15.399.678.592,00
2.	Piutang Pajak Tahun 2020	:	(13.667.136.504,00)
3.	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021	:	(78.594.327,58)
4.	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2020	:	81.084.422,04
5.	Koreksi Ekuitas kurang catat Piutang Pajak (PBB Tahun Pajak 2014) telah terjadi salah pencatatan yang seharusnya dicatat di Kec Kaliwiro namun salah catat di Kec Mojotengah	:	(12.420.384,00)
6.	Koreksi Ekuitas lebih catat Piutang Pajak (PBB Tahun Pajak 2013) atas setoran Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro yang merupakan temuan pemeriksaan Inspektorat TA 2015	:	24.470.309,00
7.	Koreksi Ekuitas lebih catat Piutang Pajak (PBB Tahun Pajak 2014) atas setoran Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro yang merupakan temuan pemeriksaan Inspektorat tahun 2015	:	12.420.384,00
8.	Koreksi Ekuitas Kredit Piutang Pajak (PBB Tahun Pajak 2014) atas setoran sebesar Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro, merupakan temuan Inspektorat setoran tahun 2015	:	28.814.548,00
Jumlah			<u>1.788.317.039,46</u>

Pendapatan Pajak Daerah - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 Pendapatan Pajak Daerah - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 terdapat di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dengan penyumbang terbesar berasal dari PBBP2 sedangkan yang terkecil adalah Pajak Hiburan dengan ilustrasi pada Gambar V.18 berikut.



Gambar V.17 Komposisi Pendapatan Pajak Daerah – LO Kabupaten Wonosobo TA 2021

a) Pajak Hotel - LO

Tabel V.172 di atas menunjukkan Pajak Hotel – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp837.227.771,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp377.002.921,00 atau 81,92% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp460.224.850,00. Hal ini disebabkan pada TA 2021 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah mulai dilonggarkan. Pajak Hotel – LO dicatat berdasarkan ketetapan atas 678 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selama TA 2021 sebesar Rp837.227.771,00, dengan rincian sebagaimana Lampiran V.1 pada Kolom ke (4), (5), dan (6).

b) Pajak Restoran - LO

Tabel V.172 di atas menunjukkan Pajak Restoran – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp5.613.374.196,00, Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.226.712.302,00 atau 27,96% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp4.386.661.894,00. Pajak Restoran – LO dicatat berdasarkan ketetapan atas 11.294 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selama TA 2021 sebesar Rp5.613.374.196,00, dengan rincian sebagaimana Lampiran V.2 Kolom ke (4), (5) dan (6).

c) Pajak Hiburan - LO

Tabel V.172 di atas menunjukkan Pajak Hiburan - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp46.726.675,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp20.590.884,00 atau 78,78% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp26.135.791,00. Hal ini disebabkan pada TA 2021 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah mulai dilonggarkan. Pajak Hiburan – LO dicatat berdasarkan ketetapan atas 94 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selama TA 2021 sebesar Rp46.726.675,00, dengan rincian sebagaimana Lampiran V.3 Kolom ke (4), (5) dan (6).



d) Pajak Reklame - LO

Tabel V.172 di atas menunjukkan Pajak Reklame – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp851.844.559,46. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp123.829.823,51 atau 17,01% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp728.014.735,95. Pajak Reklame – LO dicatat berdasarkan ketetapan atas 1.248 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selama TA 2021 dikurangi pendapatan diterima di muka TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Ketetapan Selama TA 2021	Rincian: Lampiran V.4 Kolom (4), (5), dan (6)	(dalam rupiah) 849.354.465,00
Pendapatan Diterima Di muka TA 2021	Rincian: Lampiran V.4 Kolom (19)	(78.594.327,58)
Pendapatan Diterima Di muka TA 2020		81.084.422,04
		851.844.559,46

e) Pajak Penerangan Jalan - LO

Tabel V.172 di atas menunjukkan Pajak Penerangan Jalan – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp13.307.030.021,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.196.033.514,00 atau 9,88% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp12.110.996.507,00. Pajak Penerangan Jalan – LO dicatat berdasarkan ketetapan atas 59 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selama TA 2021 sebesar Rp13.307.030.021,00, dengan rincian sebagaimana Lampiran V.5 kolom (4), (5) dan (6).

f) Pajak Parkir - LO

Tabel V.172 di atas menunjukkan Pajak Parkir – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp93.715.900,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.920.000,00 atau 3,22% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp90.795.900,00. Pajak Penerangan Jalan – LO dicatat berdasarkan ketetapan atas 258 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selama TA 2021 sebesar Rp93.715.900,00, dengan rincian sebagaimana Lampiran V.6 kolom (4), (5) dan (6).

g) Pajak Air Tanah - LO

Tabel V.172 di atas menunjukkan Pajak Air Tanah – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp282.831.620,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp19.830.820,00 atau 6,55% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp302.662.440,00. Pajak Air Tanah – LO dicatat berdasarkan ketetapan atas 150 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selama TA 2021 sebesar Rp282.831.620,00, dengan rincian sebagaimana Lampiran V.7 kolom (4), (5) dan (6).

h) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LO

Tabel V.172 di atas menunjukkan PBBP2 – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp26.767.860.373,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6.978.164.726,00 atau 35,26% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp19.789.695.647,00. PBBP2 – LO dihitung PBBP2 – LO dicatat berdasarkan ketetapan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBBP2 yang diterbitkan selama Tahun 2021 yaitu sebanyak 740.384 lembar pada 15 kecamatan, dengan rincian sebagaimana Tabel V.173 berikut.

Tabel V.173 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	2021		2020 (Audited)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		SPPT (Lembar)	Ketetapan Pokok (Rp)	SPPT (Lembar)	Ketetapan Pokok (Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(4)	(8)=(7)/(6)*100
1.	Kec. Wadaslintang	68940	2.066.374.812,00	68.815	1.532.196.843,00	534.177.969,00	34,86
2.	Kec. Kepil	68428	2.044.676.195,00	68.196	1.524.458.338,00	520.217.857,00	34,12
3.	Kec. Sapuran	63394	1.842.437.839,00	63.253	1.397.941.490,00	444.496.349,00	31,80
4.	Kec. Kaliwiro	62773	1.966.906.364,00	62.524	1.423.734.259,00	543.172.105,00	38,15
5.	Kec. Leksono	42561	1.115.550.975,00	42.317	817.806.908,00	297.744.067,00	36,41
6.	Kec. Selomerto	39508	1.433.188.883,00	39.074	1.075.553.382,00	357.635.501,00	33,25
7.	Kec. Kalikajar	60597	2.099.265.573,00	60.323	1.557.389.297,00	541.876.276,00	34,79
8.	Kec. Kertek	57823	2.320.307.804,00	57.390	1.684.842.460,00	635.465.344,00	37,72
9.	Kec. Wonosobo	41165	3.576.697.685,00	40.916	2.579.162.778,00	997.534.907,00	38,68
10.	Kec. Watumalang	52610	1.547.431.526,00	52.434	1.152.545.707,00	394.885.819,00	34,26
11.	Kec. Mojotengah	44830	1.568.161.702,00	44.438	1.194.986.974,00	373.174.728,00	31,23
12.	Kec. Garung	28763	1.580.137.596,00	40.756	1.172.392.691,00	407.744.905,00	34,78
13.	Kec. Kejajar	41087	1.505.589.228,00	28.582	1.117.830.356,00	387.758.872,00	34,69
14.	Kec. Sukoharjo	34592	1.197.379.480,00	34.377	888.799.453,00	308.580.027,00	34,72
15.	Kec. Kalibawang	33313	903.754.711,00	33.291	670.054.711,00	233.700.000,00	34,88
	JUMLAH	740384	26.767.860.373,00	736.686	19.789.695.647,00	6.978.164.726,00	35,26



i) **Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO**

Tabel V.172 di atas menunjukkan BPHTB – LO Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp6.802.565.646,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp783.967.373,00 atau 13,03% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp6.018.598.273,00, dengan rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.9

D.1.a.2) Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Tabel V.171 di atas menunjukkan Pendapatan Retribusi Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp9.410.833.407,75. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp334.113.881,00 atau 3,68% dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp9.076.719.526,75. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.174 berikut:

Tabel V.174 Pendapatan Retribusi Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Retribusi Jasa Umum - LO	3.396.878.136,00	3.395.564.005,00	1.314.131,00	0,04
2.	Retribusi Jasa Usaha - LO	5.168.387.578,75	4.716.273.638,75	452.113.940,00	9,59
3.	Retribusi Perizinan Tertentu - LO	845.567.693,00	964.881.883,00	(119.314.190,00)	(12,37)
	JUMLAH	9.410.833.407,75	9.076.719.526,75	334.113.881,00	3,68

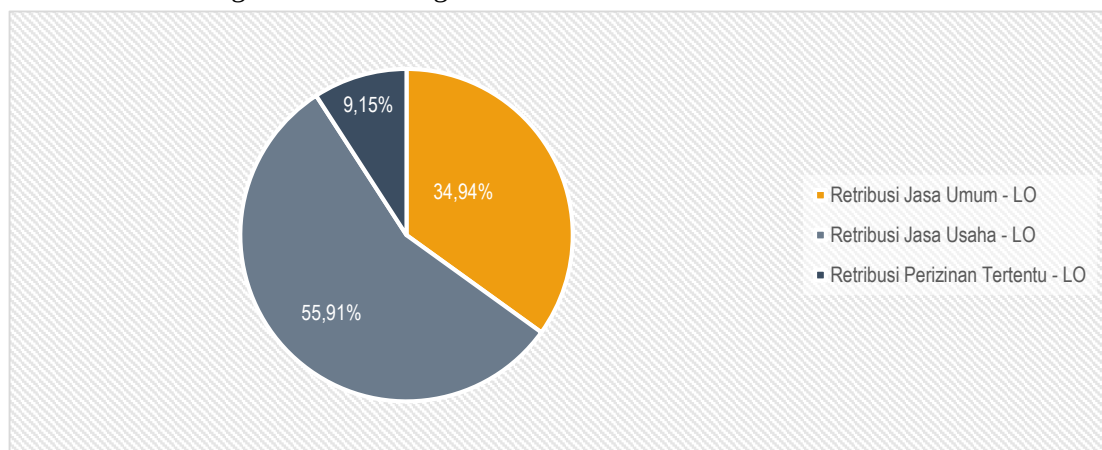
Perbedaan antara Pendapatan Retribusi Daerah – LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah - LRA Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pendapatan Retribusi LO Tahun 2021	(dalam rupiah)
Pendapatan Retribusi LRA Tahun 2021	9.410.833.407,75
Selisih	11.497.820.206,00
	(2.086.986.798,25)

Penjelasan Selisih :

1.	Piutang Retribusi Tahun 2021	3.335.064.672,00
2.	Piutang Retribusi Tahun 2020	(2.825.508.372,00)
3.	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021	(2.901.306.458,33)
4.	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2020	593.325.297,08
5.	Koreksi Ekuitas kurang catat Piutang Retribusi Penyewaan Tanah Tahun 2020 (DPMPTSP)	(2.100.000,00)
6.	Koreksi Ekuitas kurang catat Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan Tahun 2020 (Disdagkop untuk Sewa Kios Grosir Sapen)	(4.150.000,00)
	Reklas piutang penyediaan dan/atau penyedotan kakus ke piutang pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal (disperkimhub)	600.000,00
	Reklas piutang penyediaan dan/atau penyedotan kakus ke piutang pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal (disperkimhub)	(600.000,00)
7.	Koreksi Ekuitas Kurang Catat Piutang Retribusi IMB Tahun 2020 (DPMPTSP)	(32.928.547,00)
8.	Koreksi Ekuitas Lebih Catat Piutang Retribusi IMB Tahun 2020 (DPMPTSP)	194.400,00
9.	Kurang catat Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	(249.577.790,00)
	Jumlah	(2.086.986.798,25)

Penyumbang Pendapatan Retribusi Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 terbesar berasal dari Retribusi Jasa Usaha dengan ilustrasi sebagaimana Gambar V.19 berikut.



Gambar V.18 Komposisi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Kabupaten Wonosobo TA 2021

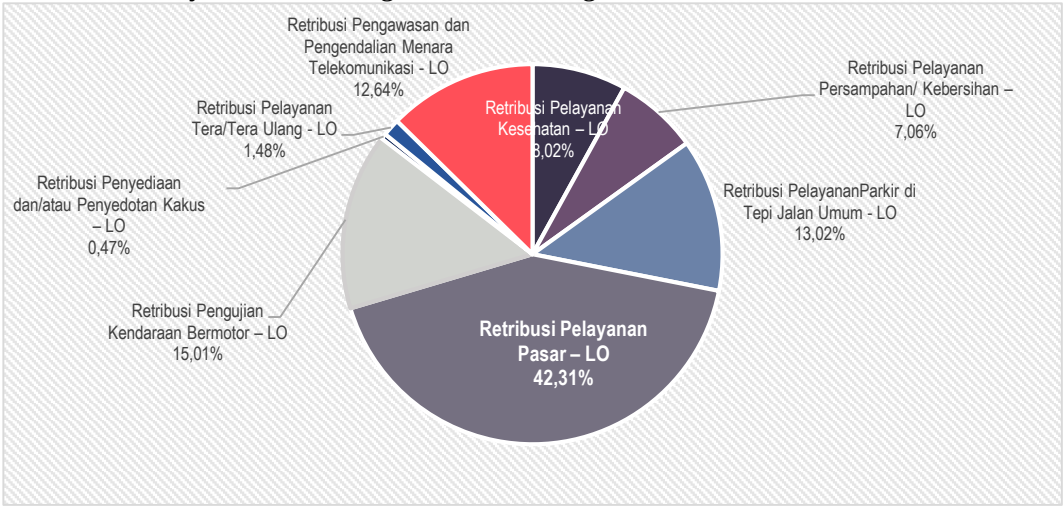


a) **Retribusi Jasa Umum - LO**

Tabel V.174 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp3.396.878.136,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.314.131,00 atau 0,04% dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp3.395.564.005,00, dengan rincian sebagaimana Tabel V.175 berikut:

Tabel V.175 Retribusi Jasa Umum – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020					
No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	258.982.200,00	465.562.800,00	(206.580.600,00)	(44,37)
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	227.936.500,00	198.287.500,00	29.649.000,00	14,95
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	539.742.000,00	574.566.000,00	(34.824.000,00)	(6,06)
4.	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	1.366.515.606,00	1.329.197.025,00	37.318.581,00	2,81
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	484.841.600,00	495.567.700,00	(10.726.100,00)	(2,16)
6.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LO	15.190.000,00	-	15.190.000,00	-
7.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	47.873.000,00	27.194.500,00	20.678.500,00	76,04
8.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	455.797.230,00	305.188.480,00	150.608.750,00	49,35
JUMLAH		3.396.878.136,00	3.395.564.005,00	(1.314.131,00)	(0,04)

Penyumbang Retribusi Jasa Umum – LO pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 terbesar dari Retribusi Pelayanan Pasar dengan ilustrasi sebagaimana Gambar V.20 berikut:



Gambar V.19 Komposisi Retribusi Jasa Umum – LO Kabupaten Wonosobo TA 2021

(1) **Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO**

Tabel V.175 di atas menunjukkan Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp258.982.200,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp206.580.600,00 atau 44,37% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp465.562.800,00. Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO dikelola Dinas Kesehatan yang merupakan Pelayanan Laboratorium Klinik dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Air, Makanan, dan Minuman.

(2) **Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO**

Tabel V.175 di atas menunjukkan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp227.936.500,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp29.649.000,00 atau 14,95% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp198.287.500,00. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup.

(3) **Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO**



Tabel V.175 di atas menunjukkan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp539.742.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp34.824.000,00 atau 6,06% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp574.566.000,00. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO dipungut berdasarkan SKRD sebesar Rp539.742.000,00. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO dikelola oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan.

(4) Retribusi Pelayanan Pasar - LO

Tabel V.175 di atas menunjukkan Retribusi Pelayanan Pasar – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp1.366.515.606,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp37.318.581,00 atau 2,81% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp1.329.197.025,00. Retribusi Pelayanan Pasar – LO dianggarkan dan dikelola oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM. Retribusi Pelayanan Pasar – LO dipungut melalui SKRD yaitu terdiri dari SKRD Abonemen Los sebesar Rp430.681.896,00 dan Abonemen Kios sebesar Rp464.592.240,00. Sementara itu, Retribusi juga dipungut tanpa melalui SKRD sebesar Rp117.607.270,00.

(5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO

Tabel V.175 di atas menunjukkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp484.841.600,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp10.726.100,00 atau 2,16% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp495.567.700,00. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO dikelola oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO dipungut berdasarkan SKRD sebesar Rp484.841.600,00.

(6) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO

Tabel V.175 di atas menunjukkan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp15.190.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp15.190.000,00 dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp0,00. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LO dikelola oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM.

(7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO

Tabel V.175 di atas menunjukkan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp47.873.000,00, Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp20.678.500,00 atau 76,04% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp27.194.500,00. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO dikelola oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM.

(8) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO

Tabel V.175 di atas menunjukkan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp455.797.230, Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp150.608.750,00 atau 49,35% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp305.188.480,00. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

b) Retribusi Jasa Usaha - LO

Tabel V.174 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp5.168.387.578,75. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp452.113.940,00 atau 9,59% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp4.716.273.638,75. Secara rinci Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO dapat dilihat pada Tabel V.176 berikut:

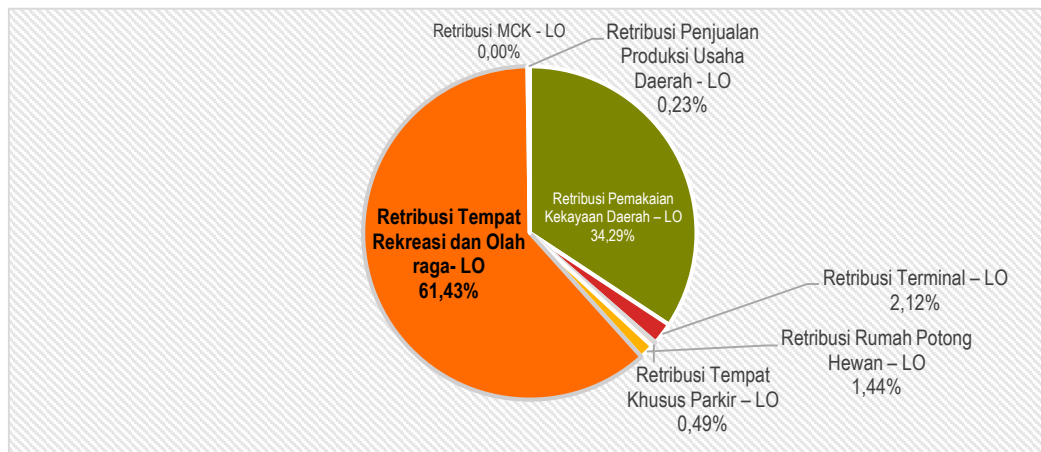
Tabel V.176 Retribusi Jasa Usaha – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	1.772.055.378,75	1.964.593.238,75	(192.537.860,00)	(9,80)
2.	Retribusi Terminal – LO	109.803.700,00	66.200.700,00	43.603.000,00	65,86
3.	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	25.133.000,00	27.334.500,00	(2.201.500,00)	(8,05)
4.	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	74.289.000,00	73.706.000,00	583.000,00	0,79
5.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga- LO	3.175.086.500,00	2.557.844.200,00	617.242.300,00	24,13
6.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah -LO	12.020.000,00	5.510.000,00	6.510.000,00	118,15



7.	Retribusi MCK - LO	-	21.085.000,00	(21.085.000,00)	(100,00)
	JUMLAH	5.168.387.578,75	4.716.273.638,75	452.113.940,00	9,59

Penyumbang Retribusi Jasa Usaha – LO TA 2021 paling besar adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO dan paling kecil adalah Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO dengan ilustrasi sebagaimana Gambar V.21 berikut.



Gambar V.20 Komposisi Retribusi Jasa Usaha – LO Kabupaten Wonosobo TA 2021

(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- LO

Tabel V.176 di atas menunjukkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran TA 2021 adalah sebesar Rp1.772.055.378,75. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp192.537.860,00 atau 9,80% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp1.964.593.238,75. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO TA 2020 dikelola oleh beberapa entitas dengan rincian sebagaimana Tabel V.177 berikut:

Tabel V.177 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	DPUPR	109.178.800,00	105.212.600,00	3.966.200,00	3,77
2.	Disnakerind	2.250.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	125,00
3.	DLH	15.350.000,00	14.850.000,00	500.000,00	3,37
4.	Diskominfo	89.750.290,00	30.600.000,00	59.150.290,00	193,30
5.	DPMPTSP	9.852.033,34	14.282.975,00	(4.430.941,66)	(31,02)
6.	Dispaperkan	13.001.500,00	13.071.500,00	(70.000,00)	(0,54)
7.	Disdagkop UKM	1.516.642.755,42	1.722.316.163,75	(205.673.408,33)	(11,94)
8.	Bag Umum	16.030.000,00	63.260.000,00	(47.230.000,00)	(74,66)
	JUMLAH	1.772.055.378,75	1.964.593.238,75	(192.537.860,00)	(9,80)

(2) Retribusi Terminal - LO

Tabel V.176 di atas menunjukkan Retribusi Terminal – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp109.803.700,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp43.603.000,00 atau 65,86% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp66.200.700,00. Retribusi Terminal – LO TA 2021 dikelola oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan. Retribusi Terminal – LO terdiri dari pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum dan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal. Pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum dipungut berdasarkan SKRD sebesar Rp107.403.700,00, sedangkan untuk pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal dipungut berdasarkan SKRD sebesar Rp2.400.000,00.

(3) Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO

Tabel V.176 di atas menunjukkan Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp25.133.000,00 Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.201.500,00 atau 8,05% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp27.334.500,00. Retribusi



Tempat Khusus Parkir – LO dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dengan rincian sebagaimana Tabel V.178 berikut:

Tabel V.178 Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Disparbud	15.733.000,00	23.034.500,00	(7.301.500,00)	(31,698)
2.	Disdagkop UKM	9.400.000,00	4.300.000,00	5.100.000,00	118,605
	JUMLAH	25.133.000,00	27.334.500,00	(2.201.500,00)	(8,054)

(4) Retribusi Rumah Potong Hewan - LO

Tabel V.176 di atas menunjukkan Retribusi Rumah Potong Hewan - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp74.289.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp583.000,00 atau 0,79% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp73.706.000,00. Retribusi Rumah Potong Hewan TA 2021 dikelola oleh Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan.

(5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO

Tabel V.176 di atas menunjukkan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp3.175.086.500,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp617.242.300,00, atau 24,13% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp2.557.844.200,00. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga – LO dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,

(6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO

Tabel V.176 di atas menunjukkan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp12.020.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp6.510.000,00 atau 118,15% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp5.510.000,00. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2021 dikelola oleh Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan - LO, berupa penjualan bibit ikan, ikan konsumsi, serta retribusi nelayan.

(7) Retribusi MCK - LO

Tabel V.176 di atas menunjukkan bahwa Retribusi MCK – LO Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah nihil dikarenakan tidak dianggarkan dalam APBD. Pada TA 2020 *Audited* terdapat pendapatan retribusi MCK-LO sebesar Rp21.085.000,00 yang dikelola oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM.

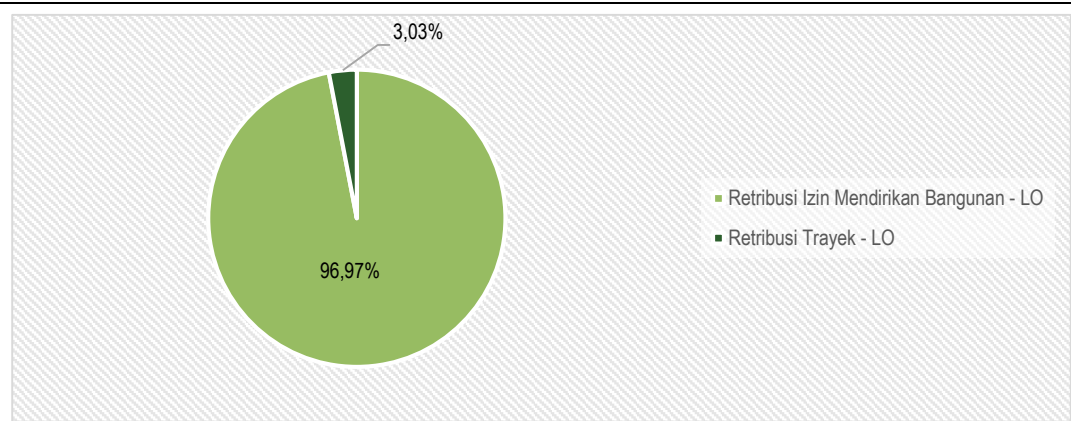
c) Retribusi Perizinan Tertentu - LO

Tabel V.174 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp845.567.693,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp119.314.190,00 atau 12,37% dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp964.881.883,00, rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.179 berikut:

Tabel V.179 Retribusi Perizinan Tertentu – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	819.954.193,00	930.319.383,00	(110.365.190,00)	(11,86)
2.	Retribusi Izin Trayek – LO	25.613.500,00	34.562.500,00	(8.949.000,00)	(25,89)
	JUMLAH	845.567.693,00	964.881.883,00	(119.314.190,00)	(12,37)

Penyumbang terbesar Retribusi Perizinan Tertentu – LO adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO dengan ilustrasi sebagaimana Gambar V.22 berikut:



Gambar V.21 Komposisi Retribusi Perizinan Tertentu – LO Kabupaten Wonosobo TA 2021

(1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO

Tabel V.179 di atas menunjukkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp819.954.193,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp110.365.190,00 atau 11,86% dibandingkan dengan TA 2020 Audited sebesar Rp930.319.383,00. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO TA 2021 dikelola oleh Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu dan Pelayanan Satu Pintu. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO dipungut berdasarkan SKRD sebesar Rp819.954.193,00.

(2) Retribusi Trayek - LO

Tabel V.179 di atas menunjukkan Retribusi Trayek – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp25.613.500,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp8.949.000,00 atau 25,89% dibandingkan dengan TA 2020 Audited yaitu sebesar Rp34.562.500,00. Retribusi Trayek TA 2021 dianggarkan dan dikelola oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan. Retribusi Trayek – LO dipungut berdasarkan SKRD sebesar Rp25.613.500,00.

D.1.a.3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Tabel V.172 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp28.022.900.852,89. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp10.846.202.939,43 atau 63,14% dibandingkan dengan TA 2020 Audited sebesar Rp17.176.697.913,46. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO TA 2021 dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dengan rincian sebagaimana Tabel V.180 di bawah ini.

Tabel V.180 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	-	(1.191.043,00)	1.191.043,00	(100,00)
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	28.022.900.852,89	15.388.961.272,06	12.633.939.580,83	82,10
3.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	-	1.788.927.684,40	(1.788.927.684,40)	(100,00)
JUMLAH		28.022.900.852,89	17.176.697.913,46	10.846.202.939,43	63,14

Perbedaan antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :



		(dalam rupiah)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2021	:	28.022.900.852,89
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA Tahun 2021	:	20.328.421.612,00
Selisih	:	7.643.433.181,89
Penjelasan Selisih		
1. Piutang Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021	:	13.519.966.680,00
2. Piutang Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020	:	(19.978.719.596,00)
3. Penambahan investasi dari laba/rugi perusahaan	:	14.502.934.172,89
4. Koreksi ekuitas-kurang catat piutang deviden	:	-400.748.075,00
Jumlah		7.643.433.181,89

a) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO

Tabel V.180 di atas menunjukkan bahwa Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp28.022.900.852,89. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp12.633.939.580,33 atau 82,10% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp15.388.961.272,06. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD – LO TA 2021 secara rinci dapat dilihat sebagaimana Tabel V.181 di bawah ini.

Tabel V.181 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	16.686.472.229,88	6.126.405.839,5075	10.560.066.390,37	172,37
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	5.119.682.415,78	3.163.810.163,61	1.955.872.252,17	61,82
3.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	6.216.746.207,23	6.098.745.268,94	118.000.938,29	1,93
JUMLAH		28.022.900.852,89	15.388.961.272,06	12.633.939.580,83	82,10

(1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LO

Tabel V.180 di atas menunjukkan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LO TA 2021 adalah sebesar Rp16.686.472.229,88. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp10.560.066.390,37 atau 172,37% dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp6.126.405.839,51 dengan rincian sebagaimana tabel V.182 berikut.

Tabel V.182 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LO Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	PT Bank Jateng	11.498.546.261,00	-	11.498.546.261,00	-
2.	PT BPR BKK Wonosobo	743.455.930,42	5.426.911.244,00	(4.683.455.313,58)	(86,30)
3.	PD.BPR Bank Wonosobo	4.444.470.038,46	699.494.595,51	3.744.975.442,95	535,38
JUMLAH		16.686.472.229,88	6.126.405.839,51	(10.560.066.390,37)	(172,37)



- a. Tabel V.182 diatas menunjukkan Deviden atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) TA 2021 sebesar Rp743.455.930,42 yang diperoleh dari 58,25% kepemilikan PT BPR BKK Wonosobo atas Laba Tahun 2021 sebesar Rp810.361.393,00 yaitu sebesar Rp472.035.511,42 dan Rp271.420.419,00 hasil perhitungan RUPS tahun 2021. Nilai tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar Rp4.683.455.313,58 atau 86,30% dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp5.426.911.244,00.
- b. Tabel V.182 diatas menunjukkan Deviden atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) TA 2021 sebesar Rp4.444.470.038,46 yang diperoleh dari 100% kepemilikan PD BPR Bank Wonosobo atas Laba Tahun 2021 sebesar Rp4.444.470.038,46. Nilai tersebut mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp3.744.975.442,95 atau 535,38% dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp699.494.595,51.

(2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) – LO

Tabel V.181 di bawah menunjukkan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) – LO TA 2021 adalah sebesar Rp5.119.682.415,78. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.955.872.252,17 atau 61,82% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp3.163.810.163,61, dengan rincian sebagaimana Tabel V.183 berikut.

Tabel V.183 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) – LO Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	PT Global Dharma Asri	1.932.928.683,42	3.297.123.617,61	(1.364.194.934,19)	(41,38)
2.	PT. Bimo Lukar	96.410.871,15	-	96.410.871,15	-
3.	PD. Bhakti Husada	(475.844.889,79)	(133.313.454,00)	(342.531.435,79)	256,94
4.	PT. Tambi	3.566.187.751,00	-	3.566.187.751,00	-
JUMLAH		<u>5.119.682.415,78</u>	<u>3.163.810.163,61</u>	<u>1.955.872.252,17</u>	<u>61,82</u>

- a. Tabel V.183 diatas menunjukkan Deviden atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) TA 2021 sebesar Rp1.932.928.683,42 yang diperoleh dari 99,01% kepemilikan PT Global Dharma Asri atas Laba Tahun 2021 sebesar Rp1.952.256.018,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.364.194.934,19 atau 41,38% dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp3.297.123.617,61.
- b. Tabel V.183 diatas menunjukkan Deviden atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) TA 2021 sebesar Rp96.410.871,15 yang diperoleh dari 55% kepemilikan PT Bimo Lukar atas Laba Tahun 2021 sebesar Rp175.292.493,00, sedangkan TA 2020 adalah nihil .
- c. Tabel V.183 diatas menunjukkan Deviden (kerugian) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) TA 2021 sebesar Rp475.844.889,79 yang diperoleh dari 100% kepemilikan PT Bhakti Husada atas Rugi Tahun 2021 sebesar Rp475.844.889,79. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp342.531.435,79 atau 256,94% dibandingkan dengan kerugian TA 2020 sebesar Rp133.313.454,00.
- d. Tabel V.183 diatas menunjukkan Deviden atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) TA 2021 sebesar Rp3.566.187.751,00 yang diperoleh ari 50% kepemilikan PT TAMBİ atas Laba Tahun 2021 sebesar Rp3.632.375.502,00 yaitu sebesar Rp1.816.187.751,00 dan hasil RUPS Tahun 2021 sebesar Rp1.750.000.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan ag signifikan sebesar Rp3.566.187.751,00,00 atau 100% sedangkan TA 2020 adalah nihil.

(3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) - LO

Tabel V.181 di atas menunjukkan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) – LO TA 2021 adalah sebesar Rp6.216.746.207,23. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp118.000.938,29 atau 1,93% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp6.098.745.268,94, yang berasal dari Perusda PDAM.



b) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LO

Tabel V.180 di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta – LO Kabupaten Wonosobo TA 2021 , dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* terdapat sebesar Rp1.788.927.684,40, dengan rincian sebagaimana Tabel V.184 di bawah ini.

Tabel V.184 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	PT. Bimo Lukar	-	31.847.149,40	(31.847.149,40)	(100,00)
2.	PT. Tambi	-	1.757.080.535,00	(1.757.080.535,00)	(100,00)
	JUMLAH	-	1.788.927.684,40	(1.788.927.684,40)	(100,00)

D.1.a.4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Tabel V.171 di atas menunjukkan bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp266.463.957.693,73. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp94.711.183.202,61 atau 55,14% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp171.752.774.491,12.

Perbedaan antara Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

	(dalam rupiah)
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan_LO	: 266.463.957.693,73
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan_LRA	: 255.053.387.642,00
Selisih	11.410.570.051,73

Penjelasan Selisih :

1.	Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan (Neraca)	: 12.079.258.319,00
2.	Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 20NN-1 (Neraca)	: (2.159.925.822,00)
3.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	: (1.696.649.070,21)
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	: 1.449.939.553,61
5.	Koreksi Ekuitas - kurang catat Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (hasil sewa BMD) BPPKAD	: (32.000.000,00)
6.	Koreksi Ekuitas - kurang catat Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (hasil sewa BMD) Kel. Selomerto	: (1.000.000,00)
7.	Koreksi Ekuitas - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka th lalu (RSUD)	: 65.833.333,33
8.	Reklas ke rekening dana BOS (dari pendapatan jasa giro bos ke rekening pendapatan bos)	: (306.922,00)
9.	Setoran jasa giro sebesar Rp1.522.052,00 (sudah dicatat sebagai pendapatan LO th 2020) disetor tgl 20 Jan 2022	: (1.522.052,00)
10.	Setoran Sisa lebih bayar JKN 1% atas potongan tamsil ASN 2020 sebesar Rp2.167.132,00 (sdh dicatat sbg pendapatan LO th 2020) _disetor tgl 11 mei 2022	: (2.167.132,00)
11.	Reklas ke rekening pendapatan dana BOS dari Penerimaan lainnya (Pengembalian ke Kas BOS, dll)	: (61.170.100,00)
12.	Penjualan aset lainnya (direklas ke surplus/defisit penjualan aset)	: (584.399.353,00)
13.	Koreksi klaim bpjs atas audit bpkp	: 1.971.334.150,00
14.	Dobel klaim bpjs covid	: 286.116.000,00
15.	Saldo Kas Bank Rekening yg sudah ada SK nya di Bank Jateng per 31 des 2021 namun sudah ditutup dan disetorkan ke kas daerah th 2022	: 49.687.988,00
16.	Reklas piutang lain lain pendapatan asli daerah yang sah_Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah yang telah jatuh tempo direklas ke aset lainnya _Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	: 47.541.159,00
	Jumlah	11.410.570.051,73

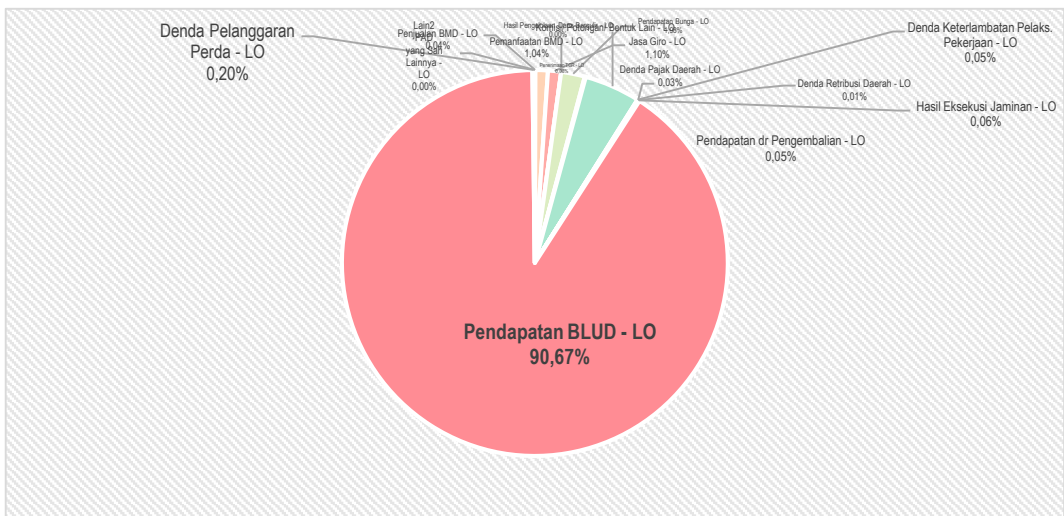
Penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah – LO dapat dilihat pada Tabel V.185 di bawah ini.



Tabel V.185 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	119.284.624,00	43.295.300,00	75.989.324,00	175,51
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	2.780.362.884,73	2.711.104.510,45	69.258.374,28	2,55
3.	Hasil Penjualan Aset Lainnya – LO	-	3.500.000,00	(3.500.000,00)	(100,00)
4.	Jasa Giro - LO	2.917.425.647,00	4.670.544.240,00	(1.753.118.593,00)	(37,54)
5.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO	-	-	-	-
6.	Pendapatan Bunga - LO	5.287.671.213,00	6.200.753.402,00	(913.082.189,00)	(14,73)
7.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO	225.212.485,00	66.420.189,00	58.792.296,00	239,07
8.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	12.462.304.189,00	-	12.462.304.189,00	-
9.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	120.630.157,00	26.783.000,00	93.847.157,00	350,40
10.	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO	83.959.861,00	62.882.680,00	21.077.181,00	33,52
11.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO	13.435.100,00	455.935.000,00	(442.499.900,00)	(97,05)
12.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	172.073.730,00	-	172.073.730,00	-
13.	Pendapatan dari Pengembalian - LO	124.863.777,00	332.009.100,00	(207.145.323,00)	(62,39)
14.	Pendapatan BLUD - LO	241.563.241.038,00	155.961.452.344,67	85.601.788.693,33	54,89
15.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO	543.805.000,00	-	543.805.000,00	-
16.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	49.687.988,00	1.218.094.725,00	(1.168.406.737,00)	(95,92)
JUMLAH		266.463.957.693,73	171.752.774.491,12	94.711.183.202,61	55,14

Penyumbang terbesar Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah Pendapatan BLUD dengan ilustrasi sebagaimana Gambar V.23 berikut.



Gambar V.22 Komposisi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Kabupaten Wonosobo TA 2021

a) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO

Tabel V.185 di atas menunjukkan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO TA 2021 adalah sebesar Rp119.284.624,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp75.989.324,00 atau 175,51% dibandingkan dengan TA 2020 Audited sebesar Rp43.295.300,00, dengan rincian sebagaimana tabel V.186 berikut:



Tabel V.186 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan – LO	119.284.624,00	12.035.300,00	107.249.324,00	891,12
2.	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	-	31.260.000,00	(31.260.000,00)	(100,00)
	JUMLAH	119.284.624,00	43.295.300,00	75.989.324,00	175,51

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO TA 2021 dikelola oleh Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

b) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO

Tabel V.185 di atas menunjukkan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO TA 2021 adalah sebesar Rp2.780.362.884,73. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp69.258.374,28 atau 2,55% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp2.711.104.510,45. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO TA 2021 dan TA 2020 sepenuhnya berasal dari Hasil Sewa BMD, pada beberapa SKPD dengan rincian pada lampiran V.11.

c) Jasa Giro - LO

Tabel V.185 di atas menunjukkan Jasa Giro - LO TA 2021 adalah sebesar Rp2.917.425.647,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.753.118.593,00 atau 37,54% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp4.670.544.240,00, dengan rincian sebagaimana tabel V.187 berikut:

Tabel V.187 Jasa Giro – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Jasa Giro pada Kas Daerah – LO	2.737.835.273,00	3.665.813.307,00	(927.978.034,00)	(25,31)
2.	Jasa Giro pada Kas di Bendahara – LO	179.590.374,00	521.384.096,00	(341.793.722,00)	(65,56)
3.	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan – LO	-	483.346.837,00	(483.346.837,00)	(100)
	JUMLAH	2.917.425.647,00	4.670.544.240,00	(1.753.118.593,00)	(37,54)

Jasa Giro - LO TA 2021 dikelola oleh Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

d) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO

Tabel V.185 di atas menunjukkan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO TA 2021 adalah nihil, sama halnya dengan TA 2020 *Audited* juga nihil.

e) Pendapatan Bunga - LO

Tabel V.185 di atas menunjukkan Pendapatan Bunga – LO TA 2021 adalah sebesar Rp5.287.671.213,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp913.082.189,00 atau 14,73% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp6.200.753.402,00. Pendapatan Bunga TA 2021 dikelola oleh Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

f) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO

Tabel V.185 di atas menunjukkan Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO TA 2021 adalah sebesar Rp225.212.485,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp158.792.296,00 atau 239,07% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp66.420.189,00. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO dipungut berdasarkan SKTJM Nomor 028/001/2021 sebesar Rp225.212.485,00. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO TA 2021 dikelola di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

g) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO

Tabel V.185 di atas menunjukkan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LO TA 2021 adalah sebesar Rp12.462.304.189,00 sedangkan pada TA 2020 *Audited* adalah nihil. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LO TA 2021 dikelola di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

h) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO

Tabel V.185 di atas menunjukkan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO TA 2021 adalah sebesar Rp120.630.157,00 Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp93.847.157,00 atau 350,40% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp26.783.000,00.



Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2021 dikelola di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

i) Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO

Tabel V.185 di atas menunjukkan Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO TA 2021 adalah sebesar Rp83.959.861,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp21.077.181,00 atau 33,52% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp62.882.680,00. Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO TA 2021 dikelola oleh Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

j) Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO

Tabel V.185 di atas menunjukkan Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LO TA 2021 adalah sebesar Rp13.435.100,00. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp442.499.900,00 atau 97,05% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp455.935.000,00. Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA – LO 2021 dikelola oleh Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

k) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO

Tabel V.185 di atas menunjukkan bahwa meskipun tidak dianggarkan Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO TA 2021 adalah sebesar Rp172.073.730,00, sedangkan TA 2020 *Audited* adalah nihil. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan TA 2021 dikelola oleh Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

l) Pendapatan dari Pengembalian - LO

Tabel V.185 di atas menunjukkan Pendapatan dari Pengembalian - LO TA 2021 adalah sebesar Rp124.863.777,00. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp207.145.323,00 atau 62,39% jika dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* adalah sebesar Rp332.009.100,00. Pendapatan dari Pengembalian TA 2021 dikelola oleh Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

m) Pendapatan BLUD - LO

Tabel V.185 di atas menunjukkan Pendapatan BLUD – LO TA 2021 adalah sebesar Rp241.563.241.038,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp85.601.788.693,33 atau 54,89% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp155.961.452.344,67, dengan rincian sebagaimana Lampiran V.12

n) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO

Tabel V.185 di atas menunjukkan Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah TA 2021- LO adalah sebesar Rp543.805.000,00 sedangkan pada TA 2020 *Audited* adalah nihil. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah – LO dikelola Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

o) Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LO

Tabel V.185 di atas menunjukkan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LO TA 2021 adalah sebesar Rp49.687.988,00. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp1.168.406.737,00 atau 95,92% dibandingkan TA 2020 *Audited* sebesar Rp1.218.094.725,00.



D.1.b. Pendapatan Transfer - LO

Tabel V.170 di atas menunjukkan Pendapatan Transfer - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah Rp1.272.380.517.330,00, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp896.209.527 atau 0,07% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp1.271.484.307.803,00. Penjelasan lebih dapat dilihat pada Tabel V.188 berikut.

Tabel V.188 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

		(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
No.	Uraian	2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO	1.150.595.572.828,00	1.125.118.191.178,00	25.477.381.650,00	2,26
2.	Transfer Pemerintah Provinsi – LO	121.784.944.502,00	146.366.116.625,00	(24.581.172.123,00)	(16,79)
	JUMLAH	1.272.380.517.330,00	1.271.484.307.803,00	896.209.527,00	0,07

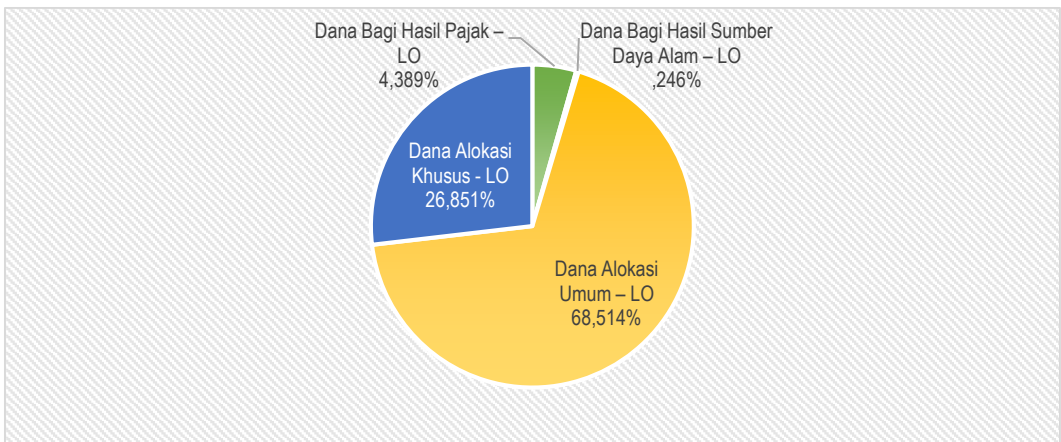
D.1.b.1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO

Tabel V.188 di atas menunjukkan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp1.150.595.572.828,00, nilai pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp25.477.381.650,00, atau 2,26% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp1.125.118.191.178,00 dengan rincian sebagaimana Tabel V.189 berikut.

Tabel V.189 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

		(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
No.	Uraian	2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Dana Bagi Hasil Pajak – LO	44.720.802.297,00	25.503.543.083,00	19.217.259.214,00	75,35
2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO	2.957.909.916,00	13.165.649.195,00	(10.207.739.279,00)	(77,53)
3.	Dana Alokasi Umum – LO	792.381.589.000,00	799.113.605.000,00	(6.732.016.000,00)	(0,84)
4.	Dana Alokasi Khusus – LO	310.535.271.615,00	287.335.393.900,00	23.199.877.715,00	8,07
	JUMLAH	1.150.595.572.828,00	1.125.118.191.178,00	25.477.381.650,00	2,26

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 terdapat di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dengan penyumbang terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum, sedangkan yang terkecil adalah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO dengan ilustrasi pada Gambar V.24 berikut.



Gambar V.23 Komposisi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO TA 2021 sama dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LRA TA 2021, yaitu sebesar Rp1.150.595.572.828,00.

D.1.b.1).a Dana Bagi Hasil Pajak – LO

Tabel V.189 di atas menunjukkan Dana Bagi Hasil Pajak – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah Rp44.720.802.297,00 nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp19.217.259.214,00 atau



75,35% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp25.503.543.083,00, dengan rincian sebagaimana tabel V.190 berikut.

Tabel V.190 Bagi Hasil Pajak - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	DBH PBB-LO	15.518.973.510,00	10.697.373.623,00	4.821.599.887,00	45,07
2.	DBH PPh Pasal 21-LO	13.633.018.980,00	-	13.633.018.980,00	-
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	1.549.545.165,00	-	1.549.545.165,00	-
4.	DBH CHT-LO	14.019.264.642,00	-	14.019.264.642,00	-
5.	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	-	14.806.169.460,00	(14.806.169.460,00)	(100)
JUMLAH		44.720.802.297,00	25.503.543.083,00	19.217.259.214,00	75,35

D.1.b.1).b Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO

Tabel V.189 di atas menunjukkan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp2.957.909.916,00, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp10.207.739.279,00 atau 77,53% dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp13.165.649.195,00 dengan rincian sebagaimana Tabel V.191 berikut :

Tabel V.191 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	DBH SDA Minyak Bumi-LO	12.048.900,00	56.090.685,00	(44.041.785,00)	(78,52)
2.	DBH SDA Gas Bumi-LO	60.022.500,00	126.649.232,00	(66.626.732,00)	(52,61)
3.	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	561.287.814,00	-	561.287.814,00	-
4.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	1.271.925,00	-	1.271.925,00	-
5.	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	648.778.627,00	(807.800.267,00)	1.456.578.894,00	(180,31)
6.	DBH SDA Perikanan-LO	1.674.500.150,00	1.272.107.903,00	402.392.247,00	31,63
7.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO	-	32.878.397,00	(32.878.397,00)	(100,00)
8.	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO	-	11.488.013.558,00	(11.488.013.558,00)	(100,00)
9.	Bagi Hasil SDA Pertambangan - LO	-	997.709.687,00	(997.709.687,00)	(100,00)
JUMLAH		2.957.909.916,00	13.165.649.195,00	(10.207.739.279,00)	(77,53)

D.1.b.1).c Dana Alokasi Umum - LO

Tabel V.189 di atas menunjukkan Dana Alokasi Umum – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah Rp792.381.589.000,00, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp6.732.016.000,00 atau 0,84% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp799.113.605.000,00.

D.1.b.1).d Dana Alokasi Khusus - LO

Tabel V.189 di atas menunjukkan Dana Alokasi Khusus – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah Rp310.535.271.615,00, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp23.199.877.715,00 atau 8,07% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp287.335.393.900,00, Dana Alokasi Khusus – LO terbagi atas Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO dengan rincian sebagaimana Tabel V.192 di bawah ini :

Tabel V.192 Dana Alokasi Khusus - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	100.336.325.465,00	77.611.686.079,00	22.724.639.386,00	29,28
2.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	210.198.946.150,00	209.723.707.821,00	475.238.329,00	0,23
JUMLAH		310.535.271.615,00	287.335.393.900,00	23.199.877.715,00	8,07

- 1) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah Rp100.336.325.465,00, sedangkan pada TA 2020 *Audited* adalah Rp77.611.686.079 atau



bisa dikatakan mengalami kenaikan sebesar Rp22.724.639.386,00 atau 29,28% dengan rincian sebagaimana Tabel V.193 berikut:

Tabel V.193 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4) *100
1.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	15.020.705.893,00	-	15.020.705.893,00	-
2.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	11.474.290.431,00	-	11.474.290.431,00	-
3.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	10.427.911.292,00	-	10.427.911.292,00	-
4.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO	6.790.865.439,00	-	6.790.865.439,00	-
5.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian-LO	5.934.338.728,00	-	5.934.338.728,00	-
6.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	948.225.399,00	-	948.225.399,00	-
7.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO	1.050.193.030,00	18.537.920.679,00	(17.487.727.649,00)	(94,33)
8.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)-LO	262.515.000,00	-	262.515.000,00	-
9.	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya-LO	1.300.464.000,00	1.894.071.000,00	(593.607.000,00)	(31,34)
10.	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	2.329.908.200,00	1.083.796.000,00	1.246.112.200,00	114,98
11.	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	825.806.900,00	809.168.800,00	16.638.100,00	2,06
12.	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO	10.644.274.153,00	2.085.765.350,00	8.558.508.803,00	410,33
13.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	9.332.548.000,00	-	9.332.548.000,00	-
14.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO	6.767.858.000,00	-	6.767.858.000,00	-
15.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO	10.627.893.000,00	37.766.876.000,00	(27.138.983.000,00)	(71,86)
16.	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	6.524.266.000,00	4.612.267.000,00	1.911.999.000,00	41,45
17.	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup-LO	74.262.000,00	-	74.262.000,00	-
18.	DAK Bidang Pendidikan - LO	-	10.821.821.250,00	(10.821.821.250,00)	(100,00)
JUMLAH		100.336.325.465,00	77.611.686.079,00	22.724.639.386,00	29,28

2) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah Rp210.198.946.150,00, sedangkan pada TA 2020 Audited adalah Rp209.723.707.821,00 atau bisa dikatakan mengalami kenaikan sebesar Rp 475.238.329,00 atau 0,23% dengan rincian sebagaimana Tabel V.194 berikut :

Tabel V.194 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4) *100
1.	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	161.607.041.000,00	148.043.162.000,00	13.563.879.000,00	9,16
2.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	591.000.000,00	941.250.000,00	(350.250.000,00)	(37,21)
3.	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	213.881.200,00	-	213.881.200,00	-
4.	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	15.194.100.000,00	15.412.500.000,00	(218.400.000,00)	(1,42)
5.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	4.413.900.000,00	4.533.900.000,00	(120.000.000,00)	(2,65)
6.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	-	29.375.610.278,00	(29.375.610.278,00)	(100,00)
7.	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan-LO	534.487.000,00	191.776.000,00	342.711.000,00	178,70
8.	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas- LO	1.457.736.000,00	1.157.100.000,00	300.636.000,00	25,98
9.	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan-LO	3.533.625.000,00	2.631.242.000,00	902.383.000,00	34,29
10.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	18.932.201.570,00	4.418.944.201,00	14.513.257.369,00	328,43
11.	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	389.904.000,00	417.358.000,00	(27.454.000,00)	(6,58)



12.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO	1.679.507.880,00	2.600.865.342,00	(921.357.462,00)	(35,43)
13.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata-LO	827.270.500,00	-	827.270.500,00	-
14.	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS-LO	824.292.000,00	-	824.292.000,00	-
JUMLAH		210.198.946.150,00	209.723.707.821,00	475.238.329,00	0,23

D.1.b.2) Transfer Pemerintah Pusat lainnya - LO

Tabel V.188 di atas menunjukkan bahwa pada TA 2021 dan TA 2020 *Audited* tidak terdapat Transfer Pemerintah Pusat lainnya – LO.

Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya – LO TA 2021 dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya – LRA TA 2021, yaitu sebesar Rp218.570.581.593,00. Hal tersebut disebabkan karena Pendapatan Dana Desa sebesar Rp218.570.581.593,00 tidak dimasukkan ke dalam Laporan Operasional.

D.1.b.3) Transfer Pemerintah Provinsi – LO

Tabel V.188 di atas menunjukkan bahwa Transfer Pemerintah Provinsi – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah Rp121.784.944.502,00, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp24.581.172.123,00 atau 16,79% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp146.366.116.625,00, dengan uraian sebagaimana Tabel V.195 di bawah ini.

Tabel V.195 Transfer Pemerintah Provinsi – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020					
No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	104.244.691.348,00	100.340.511.625,00	3.904.179.723,00	3,89
2.	Bantuan Keuangan Provinsi - LO	17.540.253.154,00	46.025.605.000,00	(28.485.351.846,00)	(61,89)
JUMLAH		121.784.944.502,00	146.366.116.625,00	(24.581.172.123,00)	(16,79)

D.1.b.3).a Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO

Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO sesuai Tabel V.212 di atas TA 2021 adalah sebesar Rp104.244.691.348,00, sedangkan pada TA 2020 *Audited* adalah sebesar Rp100.340.511.625,00 atau bisa dikatakan mengalami kenaikan sebesar Rp3.904.179.723,00 atau 3,89% dengan rincian sebagaimana Tabel V.196 berikut :

Tabel V.196 Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020					
No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	26.198.469.124,00	24.394.945.860,00	1.803.523.264,00	7,39
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	15.360.017.737,00	11.604.512.349,00	3.755.505.388,00	32,36
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	19.666.364.836,00	18.409.585.553,00	1.256.779.283,00	6,83
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	318.257.730,00	309.401.155,00	8.856.575,00	2,86
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	42.701.581.921,00	45.622.066.708,00	(2.920.484.787,00)	(6,40)
JUMLAH		104.244.691.348,00	100.340.511.625,00	3.904.179.723,00	3,89

Jika diperhatikan lebih lanjut Pendapatan Bagi Hasil Lainnya – LO baik TA 2021 maupun TA 2020 *Audited* sesuai Tabel V.196 di atas adalah nihil.

D.1.b.3).c Bantuan Keuangan Provinsi – LO

Bantuan Keuangan Provinsi – LO sesuai Tabel V.212 di atas TA 2021 adalah sebesar Rp17.540.253.154,00, sedangkan pada TA 2020 *Audited* adalah sebesar Rp46.025.605.000,00 atau bisa dikatakan mengalami penurunan sebesar Rp28.485.351.846,00 atau 61,89% dengan rincian sebagaimana Tabel V.197 berikut:

Tabel V.197 Bantuan Keuangan Provinsi – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020			
No.	Uraian	(Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)



		2021	2020	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(Audited)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	TMMD – LO	690.000.000,00	852.000.000,00	(162.000.000,00)	(19,01)	
2.	Bantuan Sarana Prasarana - LO	16.760.253.154,00	41.368.605.000,00	(24.608.351.846,00)	(59,49)	
3.	Bantuan Pendidikan – LO	90.000.000,00	3.805.000.000,00	(3.715.000.000,00)	(97,63)	
JUMLAH		17.540.253.154,00	46.025.605.000,00	(28.485.351.846,00)	(61,89)	

D.1.c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO

Tabel V.170 diatas menunjukkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah Rp225.968.595.703,61, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp47.403.803.567,94 atau 26,55% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp178.564.792.135,67, Penjelasan lebih dapat dilihat pada Tabel V.198 berikut.

Tabel V.198 Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ (Penurunan)	
			(Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pendapatan Hibah – LO	132.404.717.681,61	133.490.125.135,67	(1.085.407.454,06)	(0,81)
2.	Pendapatan Lainnya	93.563.878.022,00	45.074.667.000,00	48.489.211.022,00	107,58
JUMLAH		225.968.595.703,61	178.564.792.135,67	47.403.803.567,94	26,55

Perbedaan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO TA 2021 dengan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LRA TA 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

			(dalam rupiah)
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan_LO	:		225.968.595.703,61
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan_LRA	:		128.643.766.021,00
Selisih			97.324.829.682,61
Penjelasan Selisih :			
1.	Reklas ke rekening pendapatan dana BOS dari Rekening Penerimaan Lainnya	:	61.170.100,00
2.	Reklas ke rekening dana BOS dari Rekening Pendapatan Jasa Giro	:	306.922,00
3.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	:	93.193.228.281,61
4.	Sumbangan pihak ketiga	:	4.070.124.379,00
Jumlah		:	97.324.829.682,61

3)

4)

5)

6)

7)

D.1.c.1)Pendapatan Hibah – LO

Tabel V.198 di atas menunjukkan Pendapatan Hibah - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp132.404.717.681,61, nilai pendapatan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.085.407.454,06 atau 0,81% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp133.490.125.135,67 dengan rincian sebagaimana Tabel V.199 berikut.

Tabel V.199 Pendapatan Hibah - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ (Penurunan)	
			(Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	127.500.342.000,61	29.359.462.826,27	98.140.879.174,34	334,27
2.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	3.339.725,00	3.061.471.877,00	(3.058.132.152,00)	(99,89)



3.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	150.000.000,00	-	150.000.000	-
4.	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	680.911.577,00	3.443.280.478,40	(2.762.368.901,40)	(80,22)
5.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	4.070.124.379,00	-	4.070.124.379,00	-
6.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	-	5.545.086.673,00	(5.545.086.673,00)	(100,00)
7.	Pendapatan Hibah Dana BOS- LO	-	92.080.823.281,00	(92.080.823.281,00)	(100,00)
JUMLAH		<u>132.404.717.681,61</u>	<u>133.490.125.135,67</u>	<u>(1.085.407.454,06)</u>	<u>(0,81)</u>

a) **Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO**

Tabel V.199 di atas menunjukkan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah Rp127.500.342.000,61, nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp98.140.879.174,34,00 atau 334,27% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp29.359.426.826,27, yang terdiri dari:

	(dalam Rupiah)
Dinkes - Serah terima obat dari dinas kesehatan provinsi	15.740.373.932,61
(1) Jawa Tengah	
(2) Dinkes - Serah terima obat dari Kementerian Kesehatan RI	1.301.154.764,00
BPPKAD (PPKD) - Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)	
(3) Tahap 1	4.800.045.000,00
BPPKAD (PPKD) - Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)	
(4) Tahap 2	16.475.580.083,00
(5) Hibah Air Minum Berbasis Kinerja/PDAM	1.079.488.636,00
(6) Hibah ALS (Sanitasi) Tahap Ke-1	2.952.000.000,00
(7) Hibah Air Minum Perkotaan PDAM	9.000.000.000,00
(8) Dikpora - Aset yang diperoleh dari Hibah	1.184.774.000,00
(9) Puskesmas Kecamatan Garung	571.750.000,00
RSUD Setjonegoro - 50 Unit Oxygen Concentrator Hibah	
(10) dari Kemenko Marvest	989.490.000,00
(11) DPU PR	65.565.256.000,00
(12) Disdukcapil - Hibah Blanko KTP Elektronik	554.977.500,00
DPPKB PP dan PA - Hibah dari BKKBN Provinsi Jawa	
(13) Tengah	2.209.506.862,00
(14) BPPKAD (SKPD)	5.075.945.223,00
Jumlah	<u>127.500.342.000,61</u>

b) **Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO**

Tabel V.199 di atas menunjukkan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah Rp 3.339.725,00, nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp3.058.132.152,00 atau 99,89% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp 3.061.471.877,00. Saldo tersebut merupakan sisa kas pada rekening covid pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.

c) **Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO**

Tabel V.199 di atas menunjukkan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah Rp150.000.000, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp150.000.000 dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* yang nihil, saldo tersebut berasal dari saldo di BPPKAD (SKPD).

d) **Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO**

Tabel V.199 di atas menunjukkan Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah Rp680.911.577,00, nilai tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp2.762.368.901,40 atau 80,22 % dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp3.443.280.478,40, yang terdiri dari:

	(dalam Rupiah)
(1) BPPKAD (SKPD) - Bonus Produksi PT Geodipa Energi Melalui Unit Dieng TW 3 2020	153.229.763,00
(2) BPPKAD (SKPD) - Bonus Produksi Unit Dieng TW 4 2020	145.769.656,00
(3) BPPKAD (SKPD) - Kurang Bayar Bonus Produksi PT Geodipa Energi	2.900,00
(4) BPPKAD (SKPD) - Bonus Produksi PT Geodipa TW 1 2021	137.994.009,00
(5) BPPKAD (SKPD) - Pembayaran Bonus Produksi PT Geodipa Energi TW 2 2021	112.363.672,00
(6) BPPKAD (SKPD) - Koreksi Bonus Produksi PT Geodipa TW 3 2021	131.551.577,00
Jumlah	<u>680.911.577,00</u>



e) Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO

Tabel V.199 di atas menunjukkan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah Rp4.070.124.379,00, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.070.124.379,00 dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* yang nihil, yang terdiri dari:

		(dalam Rupiah)
(1)	BAPPEDA – Sponsorship Sarana Prasarana Kursi Tunggu 3 Dudukan 5 buah dari Bank Jateng	4.500.000,00
(2)	BPPKAD – Sumbangan dari Bank Jateng	158.677.500,00
(3)	BKD – Sponsorship dari Bank Jateng (Goodie Bag)	92.133.000,00
(4)	Prokomin Setda – Sponsorship Seragam Identitas dari Bank Jateng	3.450.000,00
(5)	Bagian Umum KADA & WAKADA Setda	26.700.000,00
(6)	Bagian Perekonomian dan SDA Setda – Sponsorship Kegiatan Sosialisasi Percepatan Akses Keuangan Daerah berupa Paket Konsumsi dari Bank Jateng	1.700.000,00
(7)	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	1.396.230.000,00
(8)	Bagian Pengendalian Pembangunan Setda – Sponsorship Setda 24 Paket Bingkisan dari BPD Jateng	11.875.000,00
(9)	Setwan dan DPRD – Hibah dari Bank Jateng	6.675.000,00
(10)	Disparbud – Donasi dari PT Geodipa Energi dan Donasi dari Bank Jateng untuk Kegiatan Sponsorship Grand Final Mas Mbak Wonosobo	45.739.150,00
(11)	Dinas Arpusda	29.925.000,00
(12)	DPMTSP – Hibah dari BKPM	16.868.500,00
(13)	DPPKB PP dan PA	9.725.000,00
(14)	Badan Kesbangpol	14.331.500,00
(15)	BPBD	814.627.000,00
(16)	Satpol PP – Sponsorship Satpol PP Vitamin (donasi dari Bank Jateng)	3.310.000,00
(17)	Disperkimhub – Sponsorship Sarana Prasarana Penerapan Retribusi Online dan Sponsorship 400 Paket Sembako Beras untuk Pemulihan Ekonomi	47.000.000,00
(18)	RSUD Setjonegoro	823.286.529,00
(19)	Puskesmas Kalikajar 2 – LPTP PT Tirta Investama	966.000,00
(20)	Puskesmas Kejajar 2 – Serah Terima Donasi dari LPTP – PT. Tirta Investama	1.435.000,00
(21)	Puskesmas Kertek 2 – Donasi APD dari LPTP – PT. Tirta Investama	1.250.000,00
(22)	Puskesmas Wonosobo 2 – Serah Terima Persediaan dari Hibah Luar Wonosobo	1.400.000,00
(23)	Puskesmas Kec. Kepil 1 – Donasi APD dari LPTP – PT. Tirta Investama	1.055.000,00
(24)	Puskesmas Kec. Sapuran – Serah Terima Hibah dari PT Tirta Investama	1.420.000,00
(25)	Puskesmas Kec. Kejajar 1 - Donasi APD	964.000,00
(26)	Puskesmas Kec. Mojotengah – Hibah APD dari LPTP PT. Tirta Investama	1.116.000,00
(27)	Puskesmas Kec. Watumalang – Serah Terima Donasi dari LPTP PT. Tirta Investama	1.435.000,00
(28)	Puskesmas Kec. Leksono 1 – Serah Terima Donasi/Hibah Persediaan Obat dari Pihak Lain	3.415.200,00
(29)	Puskesmas Kec. Wonosobo 1	2.446.000,00
(30)	Dikpora	546.469.000,00
JUMLAH		4.070.124.379,00

f) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO

Tabel V.199 di atas menunjukkan pada TA 2021 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah sebesar nihil, sedangkan pada TA 2020 *Audited* adalah Rp5.545.086.673,00.

g) Pendapatan Hibah Dana BOS-LO

Tabel V.199 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Hibah Dana BOS-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020 *Audited* adalah nihil.

D.1.c.2)Pendapatan Lainnya- LO

Tabel V.198 di atas menunjukkan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp93.563.878.022,00, nilai pendapatan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp48.489.211.022,00, atau 107,58% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp45.074.667.000,00, dengan rincian sebagaimana Tabel V.200 berikut.

Tabel V.200 Pendapatan Lainnya - LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020					
No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	83.104.608.022,00	-	83.104.608.022,00	-
2.	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	10.459.270.000,00	45.074.667.000,00	(34.615.397.000,00)	(76,80)
JUMLAH		93.563.878.022,00	45.074.667.000,00	48.489.211.022,00	107,58



a) Pendapatan Hibah Dana BOS-LO

Tabel V.200 di atas menunjukkan Pendapatan Hibah Dana BOS – LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah Rp83.104.608.022,00, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp83.104.608.022,00 atau 100% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp0,00.

b) Dana Insentif Daerah (DID)-LO

Tabel V.200 di atas menunjukkan Dana Insentif Daerah (DID)-LO Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah Rp10.459.270.000,00, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp34.615.397.000,00 atau 76,80% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp45.074.667.000,00 yang terdiri dari saldo di PP



D.2.BEBAN

Tabel V.169 di atas menunjukkan Beban Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp1.664.586.912.374,90. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp25.414.641.784,42 atau 1,55% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp1.639.172.270.590,47 uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.201 berikut.

Tabel V.201 Beban Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Pegawai	728.191.011.908,00	723.187.833.630,00	5.003.178.278,00	0,69
2.	Beban Persediaan	174.649.594.876,07	154.967.862.360,78	19.681.732.515,29	12,70
3.	Beban Jasa	293.690.517.794,92	236.970.149.306,41	56.720.368.488,51	23,94
4.	Beban Pemeliharaan	27.746.179.424,00	18.336.848.056,55	9.409.331.367,45	51,31
5.	Beban Perjalanan dinas	23.773.371.818,00	25.610.793.766,00	(1.837.421.948,00)	(7,17)
6.	Beban Hibah	53.379.993.502,11	129.365.140.788,00	(75.985.147.285,89)	(58,74)
7.	Beban Bantuan Sosial	11.189.465.000,00	28.319.206.654,00	(17.129.741.654,00)	(60,49)
8.	Beban Penyusutan	214.248.689.430,86	183.056.754.753,83	31.191.934.677,03	17,04
9.	Beban Transfer	113.888.553.123,00	126.105.349.847,00	(12.216.796.724,00)	(9,69)
10.	Beban Penyisihan Piutang	18.124.366.391,20	12.177.926.027,90	5.946.440.363,30	48,83
11.	Beban Lain-lain	5.705.169.106,74	1.074.405.400,00	4.630.763.706,74	431,01
	JUMLAH	1.664.586.912.374,90	1.639.172.270.590,47	25.414.641.784,42	1,55

D.2.a. Beban Pegawai

Tabel V.201 di atas menunjukkan Beban Pegawai Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp728.191.011.908,00, Nilai pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 5.003.178.278,00 atau 0,69% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp723.187.833.630,00.

Perbedaan antara Beban Pegawai – LO dengan Belanja Pegawai – LRA dapat dijelaskan sebagai berikut :

	(dalam rupiah)
Beban Pegawai -LO	728.191.011.908,00
Belanja Pegawai Tahun Berjalan (LRA)	733.437.034.597,00
Selisih	5.246.022.689,00

Penjelasan Selisih

1.	Utang Belanja Pegawai Tahun 20NN-1 (Neraca)	8.950.188,00
2.	Reklas dari belanja pegawai ke barjas	6.521.932.904,00
3.	koreksi dari belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID19	(17.142.861,00)
4.	rekas dari belanja barjas ke pegawai	(1.291.538.561,00)
5.	Koreksi Ekuitas Utang Belanja Pegawai	30.679.294,00
6.	Beban dibayar dimuka tahun lalu (Beban Jaminan Kematian DPRD)	(2.551.500,00)
7.	Beban dibayar dimuka tahun berjalan	4.199.742,00
8.	Reklas Utang Pegawai Tahun 2020 ke Utang Belanja barang jasa	(8.506.517,00)
	JUMLAH	5.246.022.689,00

Penjelasan lebih dapat dilihat pada Tabel V.202 berikut.

Tabel V.202 Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	448.630.446.061,00	-	448.630.446.061,00	-
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	68.792.045.444,00	-	68.792.045.444,00	-
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	172.701.676.473,00	-	172.701.676.473,00	-
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	22.797.031.266,00	-	22.797.031.266,00	-
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	381.992.156,00	-	381.992.156,00	-
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan	842.000.000,00	-	842.000.000,00	-



DPRD serta KDH/WKDH				
7.	Beban Pegawai BLUD	14.045.820.508,00	-	14.045.820.508,00
8.	Beban Gaji dan Tunjangan	-	604.204.074.626,00	(604.204.074.626,00)
9.	Beban Tambahan Penghasilan PNS	-	57.014.718.053,00	(57.014.718.053,00)
10.	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	-	7.603.500.000,00	(7.603.500.000,00)
11.	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	1.866.363.500,00	(1.866.363.500,00)
12.	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	142.064.206,00	(142.064.206,00)
13.	Beban Uang Lembur	-	1.854.682.666,00	(1.854.682.666,00)
14.	Beban Pegawai BLUD	-	6.703.644.904,00	(6.703.644.904,00)
15.	Beban Honorarium PNS	-	14.498.984.268,00	(14.498.984.268,00)
16.	Beban Honorarium Non PNS	-	7.430.216.275,00	(7.430.216.275,00)
17.	Beban Honorarium Non Pegawai	-	592.693.032,00	(592.693.032,00)
18.	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	-	21.276.892.100,00	(21.276.892.100,00)
JUMLAH		728.191.011.908,00	723.187.833.630,00	5.003.178.278,00
				0,69

Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada Lampiran V.46

1) Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Tabel V.202 di atas menunjukkan Beban Gaji dan Tunjangan ASN Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp448.630.446.061,00, sedangkan pada TA 2020 adalah nihil yang disebabkan pada TA 2020 disajikan berdasarkan akun pada Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang telah dicabut dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang diberlakukan pada TA 2021, yang diklasifikasikan lebih rinci sebagaimana Tabel V.203 di bawah ini:

Tabel V.203 Beban Gaji dan Tunjangan ASN Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020					
No.	Uraian	(Rp)	2020 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021		(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Gaji Pokok ASN	339.552.603.133,00	-	339.552.603.133,00	-
2.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	31.486.441.915,00	-	31.486.441.915,00	-
3.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	5.294.071.200,00	-	5.294.071.200,00	-
4.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	23.116.650.746,00	-	23.116.650.746,00	-
5.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.308.100.000,00	-	4.308.100.000,00	-
6.	Beban Tunjangan Beras ASN	18.868.243.180,00	-	18.868.243.180,00	-
7.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.604.218.568,00	-	1.604.218.568,00	-
8.	Beban Pembulatan Gaji ASN	4.743.824,00	-	4.743.824,00	-
9.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	21.614.041.200,00	-	21.614.041.200,00	-
10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	695.332.929,00	-	695.332.929,00	-
11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.085.999.366,00	-	2.085.999.366,00	-
JUMLAH		448.630.446.061,00	-	448.630.446.061,00	-

2) Beban Tambahan Penghasilan ASN

Tabel V.202 di atas menunjukkan Beban Tambahan Penghasilan ASN Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp68.792.045.444,00, sedangkan pada TA 2020 *Audited* adalah nihil yang disebabkan pada TA 2020 disajikan berdasarkan akun pada Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang telah dicabut dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang diberlakukan pada TA 2021, yang diklasifikasikan lebih rinci sebagaimana Tabel V.204 di bawah ini:

Tabel V.204 Beban Tambahan Penghasilan ASN Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020					
No.	Uraian	(Rp)	2020 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021		(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	26.413.079.825,00	-	26.413.079.825,00	-
2.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.603.101.349,00	-	4.603.101.349,00	-
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	485.396.230,00	-	485.396.230,00	-
4.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	37.290.468.040,00	-	37.290.468.040,00	-
JUMLAH		68.792.045.444,00	-	68.792.045.444,00	-



3) **Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**

Tabel V.202 di atas menunjukkan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp172.701.676.473,00, sedangkan pada TA 2020 adalah nihil yang disebabkan pada TA 2020 *Audited* disajikan berdasarkan akun pada Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang telah dicabut dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang diberlakukan pada TA 2021, yang diklasifikasikan lebih rinci sebagaimana Tabel V.205 di bawah ini:

Tabel V.205 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	20.400.000,00	-	20.400.000,00	-
2.	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	159.547.033.357,00	-	159.547.033.357	-
3.	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	272.863.200,00	-	272.863.200,00	-
4.	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	573.565.000,00	-	573.565.000,00	-
5.	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	11.946.331.916,00	-	11.946.331.916,00	-
6.	Beban Honorarium	341.483.000,00	-	341.483.000,00	-
7.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-
JUMLAH		172.701.676.473,00	-	172.701.676.473,00	-

Terdapat SILPA terikat Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp9.627.257.213,00. Dari SILPA terikat Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp9.627.257.213,00 sampai dengan 31 Desember 2021 tidak terdapat pengajuan tagihan atas pembayaran belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sehingga belum diakui sebagai Beban pada laporan operasional maupun kewajiban pada neraca.

4) **Beban Gaji dan Tunjangan DPRD**

Tabel V.202 di atas menunjukkan Beban Gaji dan Tunjangan DPRD Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp22.797.031.266,00, sedangkan pada TA 2020 *Audited* adalah nihil yang disebabkan pada TA 2020 disajikan berdasarkan akun pada Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang telah dicabut dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang diberlakukan pada TA 2021, yang diklasifikasikan lebih rinci sebagaimana Tabel V.206 di bawah ini:

Tabel V.206 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	-	1.004.010.000,00	-
2.	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	128.478.000,00	-	128.478.000,00	-
3.	Beban Tunjangan Beras DPRD	137.308.320,00	-	137.308.320,00	-
4.	Beban Uang Paket DPRD	86.058.000,00	-	86.058.000,00	-
5.	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	-	1.455.814.500,00	-
6.	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.357.800,00	-	124.357.800,00	-
7.	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	27.654.600,00	-	27.654.600,00	-
8.	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	-	5.670.000.000,00	-
9.	Beban Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00	-	1.417.500.000,00	-
10.	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	129.087.000,00	-	129.087.000,00	-
11.	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.958.763.046,00	-	6.958.763.046	-
12.	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	5.658.000.000,00	-	5.658.000.000,00	-
JUMLAH		22.797.031.266,00	-	22.797.031.266,00	-

5) **Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**

Tabel V.202 di atas menunjukkan Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp381.992.156,00, sedangkan pada TA 2020 adalah nihil yang disebabkan pada TA 2020 *Audited* disajikan berdasarkan akun pada Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang telah dicabut dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang diberlakukan pada TA 2021, yang diklasifikasikan lebih rinci sebagaimana Tabel V.207 di bawah ini:



Tabel V.207 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020					
No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	-	54.600.000,00	-
2.	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.024.000,00	-	3.024.000,00	-
3.	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	-	98.280.000,00	-
4.	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.331.320,00	-	3.331.320,00	-
5.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.735.896,00	-	1.735.896,00	-
6.	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.840,00	-	1.840,00	-
7.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.348.160,00	-	5.348.160,00	-
8.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	102.960,00	-	102.960,00	-
9.	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	308.880,00	-	308.880,00	-
10.	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	215.259.100,00	-	215.259.100,00	-
	JUMLAH	381.992.156,00	-	381.992.156,00	-

6) **Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**

Tabel V.202 di atas menunjukkan Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp842.000.000,00, sedangkan pada TA 2020 *Audited* adalah nihil yang disebabkan pada TA 2020 disajikan berdasarkan akun pada Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang telah dicabut dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang diberlakukan pada TA 2021.

7) **Beban Pegawai BLUD**

Tabel V.202 di atas menunjukkan Beban Pegawai BLUD Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp14.045.820.508,00, sedangkan pada TA 2020 adalah nihil yang disebabkan pada TA 2020 *Audited* disajikan berdasarkan akun pada Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang telah dicabut dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang diberlakukan pada TA 2021.



D.2.b. Beban Persediaan

Tabel V.201 di atas menunjukkan Beban Persediaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp174.649.594.876,07 Nilai beban tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp19.681.732.515,29 atau 12,70% dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp154.967.862.360,78.

Perbedaan antara Beban Persediaan – LO dengan Belanja Barang dan Jasa yang menghasilkan persediaan – LRA dapat dijelaskan sebagai berikut :

		(dalam rupiah)
Beban Persediaan	:	174.649.594.876,07
Belanja Barang dan Jasa yang Menghasilkan Persediaan (LRA)	:	82.667.678.814,00
Selisih		91.981.916.062,07
Penjelasan Selisih		
1.	Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	-31.140.646.663,47
2.	Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)	26.572.552.531,54
3.	Reklasifikasi dari Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	2.553.056.645,00
4.	Reklasifikasi dari Belanja Modal (Gedung dan Bangunan)	626.636.110,00
5.	Reklasifikasi dari Belanja Modal (aset tetap lainnya)	22.131.500,00
6.	Reklasifikasi dari Belanja Modal (JIJ)	2.626.100,00
7.	Atribusi dari BTT	398.755.782,00
8.	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa BLUD	47.572.956.552,00
9.	Pendapatan Hibah (Masuk) - Penerimaan sumbangan dari pihak ketiga/sejenis	21.220.891.908,61
10.	Utang Persediaan Tahun Berjalan	196.413.629,00
11.	Reklas dari Belanja Barang BOS	28.716.552.350,00
12.	Kurang catat saldo awal	17.236.198,60
13.	Reklasifikasi ke Aset Tetap	(235.595.350,00)
14.	Reklasifikasi ke Beban Jasa Kantor	(152.097.500,00)
15.	Beban Hibah (Keluar)	(1.536.220.725,11)
16.	Penghapusan Persediaan	(59.147.267,00)
17.	Reklas ke beban pemeliharaan	(3.625.000,00)
18.	Reklas ke beban lain-lain	(12.100.000,00)
19.	Koreksi kesalahan pencatatan beban persediaan	(0,10)
20.	Utang Persediaan Tahun Lalu	(2.885.353.463,00)
21.	Reklasifikasi ke Aset Tetap	106.892.724,00
JUMLAH		8) 91.981.916.062,07

Penjelasan lebih dapat dilihat pada Tabel V.208 berikut.

Tabel V.208 Beban Persediaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Barang Pakai Habis	173.115.512.270,07	-	173.115.512.270,07	-
2.	Beban Barang Tak Habis Pakai	1.463.737.606,00	-	1.463.737.606,00	-
3.	Beban Barang Bekas Dipakai	70.345.000,00	-	70.345.000,00	-
4.	Beban Bahan Pakai Habis	-	21.898.635.148,16	(21.898.635.148,17)	(100,00)
5.	Beban Cetak dan Penggandaan	-	13.569.418.941,72	(13.569.418.941,72)	(100,00)
6.	Beban Bahan/Material	-	86.150.114.554,90	(86.150.114.554,90)	(100,00)
7.	Beban Makanan dan Minuman	-	30.631.704.048,00	(30.631.704.048,00)	(100,00)
8.	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	-	462.704.819,00	(462.704.819,00)	(100,00)
9.	Beban Pakaian Kerja	-	666.817.550,00	(666.817.550,00)	(100,00)
10.	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	-	593.951.500,00	(593.951.500,00)	(100,00)
11.	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	994.515.799,00	(994.515.799,00)	(100,00)
JUMLAH		174.649.594.876,07	154.967.862.360,78	19.681.732.515,29	12,70

1) Beban Barang Pakai Habis

Tabel V.208 di atas menunjukkan Beban Barang Pakai Habis Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp173.115.512.270,07, sedangkan pada TA 2020 adalah nihil yang disebabkan pada TA 2020 Audited disajikan berdasarkan akun pada Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang telah dicabut dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang diberlakukan pada TA 2021, rincian lebih lanjut dapat dilihat sebagaimana Lampiran V.47.



2) **Beban Barang Tak Habis Pakai**

Tabel V.208 di atas menunjukkan Beban Barang Tak Pakai Habis Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp1.463.737.606,00, sedangkan pada TA 2020 adalah nihil yang disebabkan pada TA 2020 *Audited* disajikan berdasarkan akun pada Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang telah dicabut dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang diberlakukan pada TA 2021, rincian lebih lanjut dapat dilihat sebagaimana Lampiran V.47.

3) **Beban Barang Bekas Dipakai**

Tabel V.208 di atas menunjukkan Beban Barang Bekas Dipakai Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp70.345.000,00, sedangkan pada TA 2020 adalah nihil yang disebabkan pada TA 2020 *Audited* disajikan berdasarkan akun pada Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang telah dicabut dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang diberlakukan pada TA 2021, rincian lebih lanjut dapat dilihat sebagaimana Lampiran V.47.

D.2.c. Beban Jasa

Tabel V.201 di atas menunjukkan Beban Jasa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp293.690.517.794,92. Nilai beban tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp56.720.368.488,51 atau 23,94% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp236.970.149.306,42. Penjelasan lebih dapat dilihat pada Tabel V.209 berikut.

Tabel V.209 Beban Jasa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Jasa Kantor	255.955.330.259,00	-	255.955.330.259,00	-
2.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	19.731.280.227,59	-	19.731.280.227,59	-
3.	Beban Sewa Tanah	188.566.666,33	-	188.566.666,33	-
4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.798.637.143,00	-	1.798.637.143,00	-
5.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.658.919.083,00	-	2.658.919.083,00	-
6.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
7.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.512.954.799,00	-	2.512.954.799,00	-
8.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.007.940.100,00	-	2.007.940.100,00	-
9.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.901.063.852,00	-	3.901.063.852,00	-
10.	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	781.800.337,00	-	781.800.337,00	-
11.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.151.436.260,00	-	4.151.436.260,00	-
12.	Beban Barang dan Jasa BLUD	889.068,00	-	889.068,00	-
13.	Beban Jasa Kantor	-	228.621.820.373,00	(228.621.820.373,00)	(100)
14.	Beban Premi Asuransi	-	1.133.337.540,00	(1.133.337.540,00)	(100)
15.	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	-	1.182.796.445,41	(1.182.796.445,41)	(100)
16.	Beban Sewa Sarana Mobilitas	-	533.618.600,00	(533.618.600,00)	(100)
17.	Beban Sewa Alat Berat	-	37.369.000,00	(37.369.000,00)	(100)
18.	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	843.978.510,00	(843.978.510,00)	(100)
19.	Beban Jasa Konsultansi	-	150.028.000,00	(150.028.000,00)	(100)
20.	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	-	1.062.107.565,00	(1.062.107.565,00)	(100)
21.	Beban Operasional Sekolah Negeri	-	1.965.000.000,00	(1.965.000.000,00)	(100)
22.	Beban Barang dan Jasa BLUD	-	12.218.500,00	(12.218.500,00)	(100)
23.	Beban Barang dan Jasa Ekstrakomptabel	-	1.427.874.773,00	(1.427.874.773,00)	(100)
JUMLAH		293.690.517.794,92	236.970.149.306,41	56.720.368.488,51	23,94

Perbedaan antara Belanja Barang dan Jasa berupa Jasa – LRA dengan Beban Jasa – LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)		
Belanja Barang dan Jasa yang berupa Jasa (LRA)	:	146.378.132.920,00
Beban Jasa - LO	:	293.690.517.794,92
Selisih		(147.312.384.874,92)



Penjelasan Selisih

Reklas dari Belanja Barang dan Jasa BOS	:	(32.027.421.244,00)
Hibah Masuk		(54.683.528,00)
Reklas dari Belanja Jasa ke Aset Tak Berwujud		139.526.000,00
Utang Beban Jasa 2020		8.956.313.521,00
Utang Beban Jasa 2021		(34.080.572.168,92)
Reklas dari BM Bangunan Gedung ke Beban Jasa		(45.012.000,00)
Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 2020		(178.486.003,67)
Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 2021		125.872.219,67
Reklas dari Belanja Barang dan Jasa BLUD		(80.640.917.648,00)
Atribusi dari BTT		(151.716.300,00)
Koreksi Beban		(889.068,00)
Kurang catat utang belanja jasa 2000		1.809.992,00
Lebih catat utang belanja jasa 2000		(500.000,00)
Saldo kas dari Beban Jasa		17.142.861,00
Beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain.masyarakat		(2.698.421.104,00)
Jumlah		(147.312.384.874,92)

1) Beban Jasa Kantor

Tabel V.209 di atas menunjukkan Beban Jasa Kantor Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp255.955.330.259,00 sedangkan pada TA 2020 adalah nihil yang disebabkan pada TA 2020 *Audited* disajikan berdasarkan akun pada Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang telah dicabut dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang diberlakukan pada TA 2021, rincian lebih lanjut dapat dilihat sebagaimana Lampiran V.48.

2) Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Tabel V.209 di atas menunjukkan Beban Iuran Jaminan/Asuransi Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp19.731.280.227,58 sedangkan pada TA 2020 adalah nihil yang disebabkan pada TA 2020 *Audited* disajikan berdasarkan akun pada Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang telah dicabut dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang diberlakukan pada TA 2021. rincian lebih lanjut dapat dilihat sebagaimana Lampiran V.48.

3) Beban Sewa Tanah

Tabel V.209 di atas menunjukkan Beban Sewa Tanah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp188.566.666,33 sedangkan pada TA 2020 adalah nihil yang disebabkan pada TA 2020 *Audited* disajikan berdasarkan akun pada Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang telah dicabut dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang diberlakukan pada TA 2021, rincian lebih lanjut dapat dilihat sebagaimana Lampiran V.48.

4) Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Tabel V.209 di atas menunjukkan Beban Sewa Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp1.798.637.143,00, sedangkan pada TA 2020 adalah nihil yang disebabkan pada TA 2020 *Audited* disajikan berdasarkan akun pada Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang telah dicabut dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang diberlakukan pada TA 2021, rincian lebih lanjut dapat dilihat sebagaimana Lampiran V.48.

5) Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Tabel V.209 di atas menunjukkan Beban Sewa Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp2.658.919.083,00 sedangkan pada TA 2020 adalah nihil yang disebabkan pada TA 2020 *Audited* disajikan berdasarkan akun pada Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang telah dicabut dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang diberlakukan pada TA 2021, rincian lebih lanjut dapat dilihat sebagaimana Lampiran V.48.

6) Beban Sewa Aset Tetap Lainnya

Tabel V.209 di atas menunjukkan Beban Sewa Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp1.700.000,00 sedangkan pada TA 2020 adalah nihil yang disebabkan pada TA 2020 *Audited* disajikan berdasarkan akun pada Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang telah dicabut dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang diberlakukan pada TA 2021, rincian lebih lanjut dapat dilihat sebagaimana Lampiran V.48.

7) Beban Jasa Konsultansi Konstruksi

Tabel V.209 di atas menunjukkan Beban Jasa Konsultansi Konstruksi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp2.512.954.799,00 sedangkan pada TA 2020 adalah nihil yang disebabkan pada TA 2020 *Audited* disajikan berdasarkan akun pada Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang telah dicabut dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang diberlakukan pada TA 2021, rincian lebih lanjut dapat dilihat sebagaimana Lampiran V.48.

8) Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Tabel V.209 di atas menunjukkan Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp2.007.940.100,00, sedangkan pada TA 2020 *Audited* adalah nihil yang disebabkan pada TA 2020 disajikan berdasarkan akun pada Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang telah dicabut dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang diberlakukan pada TA 2021, rincian lebih lanjut dapat dilihat sebagaimana Lampiran V.48.

9) Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Tabel V.209 di atas menunjukkan Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp3.901.063.852,00, sedangkan pada TA 2020 *Audited* adalah nihil yang disebabkan pada TA 2020 disajikan berdasarkan akun pada Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang telah dicabut dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang diberlakukan pada TA 2021, rincian lebih lanjut dapat dilihat sebagaimana Lampiran V.48.

10) Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN

Tabel V.209 di atas menunjukkan Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp781.800.337,00, sedangkan pada TA 2020 *Audited* adalah nihil yang disebabkan pada TA 2020 disajikan berdasarkan akun pada Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang telah dicabut dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang diberlakukan pada TA 2021, rincian lebih lanjut dapat dilihat sebagaimana Lampiran V.48.

11) Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Beban Barang Pakai Habis

Tabel V.209 di atas menunjukkan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Beban Barang Pakai Habis Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp4.151.436.260,00 sedangkan pada TA 2020 adalah nihil yang disebabkan pada TA 2020 *Audited* disajikan berdasarkan akun pada Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang telah dicabut dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang diberlakukan pada TA 2021, rincian lebih lanjut dapat dilihat sebagaimana Lampiran V.48.

12) Beban Barang dan Jasa BLUD

Tabel V.209 di atas menunjukkan Beban Barang dan Jasa BLUD Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp889.068,00 sedangkan pada TA 2020 adalah nihil yang disebabkan pada TA 2020 *Audited* disajikan berdasarkan akun pada Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang telah dicabut dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang diberlakukan pada TA 2021, rincian lebih lanjut dapat dilihat sebagaimana Lampiran V.48



D.2.d. Beban Pemeliharaan

Tabel V.201 di atas menunjukkan Beban Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp27.746.179.424,00, nilai beban tersebut mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp9.409.331.367,45 atau 51,31% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp18.336.848.056,55. Penjelasan lebih dapat dilihat pada Tabel V.210 berikut.

Tabel V.210 Beban Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020					
No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.236.403.573,00	-	7.229.533.187,00	-
2.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.509.705.390,00	-	11.509.705.390,00	-
3.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.897.660.461,00	-	8.897.660.461,00	-
4.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	102.410.000,00	-	102.410.000,00	-
5.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	-	6.699.181.297,00	(6.699.181.297,00)	(100)
6.	Beban Pemeliharaan	-	11.637.666.759,55	(11.637.666.759,55)	(100)
JUMLAH		27.746.179.424,00	18.336.848.056,55	9.409.331.367,45	51,31

Perbedaan antara Belanja Pemeliharaan – LRA dengan Beban Pemeliharaan – LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)		
Beban Pemeliharaan	:	27.746.179.424,00
Belanja Pemeliharaan	:	14.028.474.093,00
Selisih	:	13.717.705.331,00

Penjelasan Selisih

Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BOS	9.173.155.233,00
Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	24.759.000,00
Mutasi Hibah Masuk	12.250.000,00
Mutasi dari Beban Barang dan Jasa BLUD	3.326.105.176,00
Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	724.916.472,00
Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan	636.364.450,00
Reklasifikasi dari Beban Persediaan	2.625.000,00
Koreksi atas pengakuan utang belanja pemeliharaan tahun berjalan	198.888.000,00
Reklasifikasi Kapitalisasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(49.925.000,00)
Reklasifikasi Kapitalisasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(331.433.000,00)
Jumlah	13.717.705.331,00

1) Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Tabel V.210 di atas menunjukkan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp7.236.403.573,00 sedangkan pada TA 2020 *Audited* adalah nihil yang disebabkan pada TA 2020 disajikan berdasarkan akun pada Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang telah dicabut dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang diberlakukan pada TA 2021, uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.49.

2) Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Tabel V.210 di atas menunjukkan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp11.509.705.390,00 sedangkan pada TA 2020 *Audited* adalah nihil yang disebabkan pada TA 2020 disajikan berdasarkan akun pada Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang telah dicabut dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang diberlakukan pada TA 2021, dengan rincian sebagaimana tabel V.211 di bawah ini:



Tabel V.211 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4) *100
1.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.992.853.168,00	6.125.265.914,55	(3.132.412.746,55)	(51,14)
2.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	45.955.000,00	-	45.955.000,00	-
3.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	47.649.250,00	-	47.649.250,00	-
4.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	61.892.240,00	-	61.892.240,00	-
5.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	100.788.500,00	-	100.788.500,00	-
6.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.894.130.235,00	2.970.508.784,00	923.621.451,00	31,09
7.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	131.100.000,00	-	131.100.000,00	-
8.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	340.158.610,00	300.000,00	339.858.610,00	113.286,20
9.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.742.770.887,00	-	3.742.770.887,00	-
10.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	152.407.500,00	2.487.360,00	149.920.140,00	6.027,28
JUMLAH		11.509.705.390,00	9.098.562.058,55	2.411.143.331,45	26,50

Uraian lebih lanjut terkait Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada Lampiran V.49.

3) Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Tabel V.210 di atas menunjukkan Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp8.897.660.461,00 sedangkan pada TA 2020 Audited adalah nihil yang disebabkan pada TA 2020 disajikan berdasarkan akun pada Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang telah dicabut dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang diberlakukan pada TA 2021, dengan rincian sebagaimana Tabel V.212 di bawah ini:

Tabel V.212 Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	6.366.197.961,00	-	6.366.197.961,00	-
2.	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	444.880.500,00	-	444.880.500,00	-
3.	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	199.299.000,00	-	199.299.000,00	-
4.	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	1.325.313.500,00	-	1.325.313.500,00	-
5.	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	99.840.000,00	-	99.840.000,00	-
6.	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	462.129.500,00	-	462.129.500,00	-
7.	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	-	2.624.882,00	(2.624.882,00)	(100,00)
JUMLAH		8.897.660.461,00	2.624.882,00	8.895.035.579,00	3.388,74

Uraian lebih lanjut terkait Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi dapat dilihat pada Lampiran V.49.



4) Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Tabel V.210 di atas menunjukkan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp102.410.000,00 sedangkan pada TA 2020 *Audited* adalah nihil yang disebabkan pada TA 2020 disajikan berdasarkan akun pada Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang telah dicabut dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang diberlakukan pada TA 2021. Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya TA 2021 merupakan Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman- Tanaman pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo.

D.2.e. Beban Perjalanan Dinas

Tabel V.201 di atas menunjukkan Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp23.773.371.818,00 nilai beban tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.837.421.948,00 atau 7,17% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp25.610.793.766,00. Penjelasan lebih dapat dilihat pada Tabel V.213 berikut.

Tabel V.213 Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.773.371.818,00	-	23.773.371.818,00	-
2.	Beban Perjalanan Dinas	-	25.321.233.030,00	(25.321.233.030,00)	(100,00)
3.	Beban Perjalanan Pindah Tugas	-	289.560.736,00	(289.560.736,00)	(100,00)
	JUMLAH	23.773.371.818,00	25.610.793.766,00	(1.837.421.948,00)	(7,17)

Tabel V.213 menunjukkan Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp23.773.371.818,00 berupa Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah sedangkan pada TA 2020 tersaji pada akun sendiri berupa Beban Perjalanan Dinas serta Beban Perjalanan Pindah Tugas, hal tersebut disebabkan pada TA 2020 disajikan berdasarkan akun pada Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang telah dicabut dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang diberlakukan pada TA 2021. Rincian Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah dapat dilihat pada Tabel V.214 di bawah ini:

Tabel V.214 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	13.844.514.477,00	-	13.844.514.477,00	-
2.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.699.123.062,00	-	9.699.123.062,00	-
3.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	61.600.000,00	-	61.600.000,00	-
4.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	168.134.279,00	-	168.134.279,00	-
	JUMLAH	23.773.371.818,00	-	23.773.371.818,00	-

Uraian lebih lanjut terkait Beban Perjalanan Dinas dapat dilihat pada Lampiran V.50.

Perbedaan antara Belanja Perjalanan Dinas – LRA dengan Beban Perjalanan Dinas – LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

	(dalam rupiah)
Beban Perjalanan Dinas LO	23.773.371.818,00
Belanja Perjalanan Dinas LRA	23.459.155.173,00
Selisih	314.216.645,00
Penjelasan Selisih	
Reklasifikasi Belanja Barang jasa BLUD Puskesmas	65.700.000,00
Reklasifikasi Belanja Barang jasa BLUD RSUD	150.875.456,00
Reklasifikasi Belanja Barang jasa BOS	100.716.189,00
Utang Beban Perjalanan Dinas Th 2021 pada RSUD	3.890.000,00
Pembayaran Utang Beban Perjalanan Dinas Th 2020	-6.965.000,00
Jumlah	314.216.645,00



D.2.f. Beban Hibah

Tabel V.201 di atas menunjukkan Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp53.379.993.502,11. Nilai beban tersebut mengalami penurunan sebesar Rp75.985.147.285,89 atau 58,74% dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp129.365.140.788,00. Beban Hibah Tahun Berjalan (LO) dihitung sebagai berikut:

Perbedaan antara Belanja Hibah – LRA dengan Beban Hibah – LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

		(dalam rupiah)
Belanja Hibah Tahun Berjalan (LRA)	:	50.525.499.777,00
Beban Hibah Tahun Berjalan (LO)	:	53.379.993.502,11
Selisih		(2.854.493.725,11)
Penjelasan Selisih		
Belanja Hibah Barang untuk Diserahkan ke Masy/Pihak Ketiga	:	(1.521.520.725,11)
hibah meubelair ke tk pertiwi 1 & 2 kalikajar, tk aisyah, paud gentan	:	(15.950.000,00)
Hibah kepada PMI Blood Plasma Freezer 1 unit dari Masyarakat Tionghoa Wonosobo ke Satgas Covid-Bagian Kesra (BAST No. 466/0029/2021)	:	(1.000.000.000,00)
Hibah ke Masyarakat dalam bentuk barang yang sumber dana nya dari Bank Jateng	:	(29.925.000,00)
Hibah Bangunan Gedung Kantor ke Polsek Kepil	:	(187.798.000,00)
Beban hibah barang (alat permainan) kepada TK/PAUD Pertiwi Welahan, dan TK Pamarditama Wonoroto	:	(14.700.000,00)
Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD (Selain Dari Belanja Modal Tahun 2020) hadiah lunas awal pbb	:	(84.600.000,00)
Jumlah		(2.854.493.725,11)

Penjelasan lebih dapat dilihat pada Tabel V.215 berikut:

Tabel V.215 Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020					
		(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
No.	Uraian	2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	703.824.614,40	55.758.260.987,00	(55.054.436.372,60)	(98,74)
2.	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	52.676.168.887,71	-	52.676.168.887,71	-
3.	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	-	1.605.000.000,00	(1.605.000.000,00)	(100,00)
4.	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	-	1.372.792.000,00	(1.372.792.000,00)	(100,00)
5.	Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	-	19.431.900.000,00	(19.431.900.000,00)	(100,00)
6.	Beban Hibah Kepada Pemerintah Desa	-	1.356.866.880,00	(1.356.866.880,00)	(100,00)
7.	Beban Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	49.840.320.921,00	(49.840.320.921,00)	(100,00)
JUMLAH		53.379.993.502,11	129.365.140.788,00	(75.985.147.285,89)	(58,74)

1) Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat

Tabel V.215 di atas menunjukkan Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp703.824.614,40, nilai beban tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp55.054.436.372,60 atau 98,74% dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp55.758.260.987,00. Hal ini disebabkan realisasi pada TA 2021 tersebut dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 yang berada di beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut.

		(dalam rupiah)
1)	DPUPR Korem 072/Pamungkas : Pembangunan Kantor Kodim 0707 Wonosobo	187.769.000,00
2)	DPUPR Korem 072/Pamungkas : Pembangunan Rumah Dinas Koramil/15 Kalibawang	185.766.000,00
3)	DPUPR Polres Wonosobo : Pekerjaan senderan polsek kepil	187.798.000,00
4)	Dinkes Hibah obat ke Polres Wonosobo	7.324.431,82
5)	Dinkes Hibah obat ke Klinik Polres Wonosobo	102.886.845,49
6)	Dinkes Hibah obat ke KODIM 0707 Wonosobo	16.174.527,09
7)	Dinkes Hibah obat ke Rutan Wonosobo	13.187.380,00
8)	Dinkes Hibah Kertas dan Cover ke Klinik Polres	2.918.430,00
Jumlah		703.824.614,40

Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat tersebut merupakan Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.



2) **Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**

Tabel V.215 di atas menunjukkan Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp52.676.168.887,71, sedangkan pada TA 2020 *Audited* adalah nihil yang disebabkan pada TA 2020 disajikan berdasarkan akun pada Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang telah dicabut dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang diberlakukan pada TA 2021, dengan rincian lebih lanjut dapat dilihat sebagaimana Tabel V.216 berikut :

Tabel V.216 Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)	2020 (Audited) (4)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021 (3)		(Rp) (5)=(3)-(4)	(%) (6)=(5)/(4)*100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	25.753.275.000,00	-	25.753.275.000,00	100
2.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	19.891.607.138 ,65	-	19.891.607.138 ,65	100
3.	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.031.286.749,06	-	7.031.286.749,06	100
JUMLAH		52.676.168.887,71	-	52.676.168.887,71	100

Rincian Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.51.

D.2.g. Beban Bantuan Sosial

Tabel V.201 di atas menunjukkan Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp11.189.465.000,00. Nilai beban tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp17.129.741.654,00 atau 60,49% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp28.319.206.654,00. Beban Bantuan Sosial berasal dari perhitungan sebagai berikut :

		(dalam rupiah)
1.	Belanja Bantuan Sosial Tahun Berjalan (LRA)	11.129.386.000,00
2.	Beban Bantuan Sosial Tahun Berjalan (LO)	11.189.465.000,00
	Selisih	(60.079.000,00)
Penjelasan Selisih		
3.	Dikpora - bantuan siswa difabel SMA N 1 Mojotengah	(6.279.000,00)
4.	Bag Kesra - penanganan covid dan utk tempat ibadah	(36.800.000,00)
5.	Disperkimhub - penanganan covid bantuan sembako	(17.000.000,00)
Beban Bantuan Sosial Tahun Berjalan (LO)		(60.079.000,00)

Penjelasan lebih dapat dilihat pada Tabel V.217 berikut

Tabel V.217 Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)	2020 (Audited) (4)	Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021 (3)		(Rp) (5)=(3)-(4)	(%) (6)=(5)/(4)*100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	2.681.629.000,00	-	2.681.629.000,00	100
2.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	7.745.757.000,00	-	7.745.757.000,00	100
3.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	582.079.000,00	-	582.079.000,00	100
4.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	180.000.000,00	-	180.000.000,00	100
5.	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	-	27.103.851.654,00	(27.103.851.654,00)	(100)
6.	Beban Bantuan Sosial Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	1.215.355.000,00	(1.215.355.000,00)	(100)
JUMLAH		11.189.465.000,00	28.319.206.654,00	(17.129.741.654,00)	(60,49)



1) **Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu**

Tabel V.217 di atas menunjukkan Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp2.681.629.000,00, sedangkan pada TA 2020 *Audited* adalah nihil yang disebabkan pada TA 2020 disajikan berdasarkan akun pada Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang telah dicabut dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang diberlakukan pada TA 2021, rincian lebih lanjut dapat dilihat sebagaimana Tabel V.218 di bawah ini:

Tabel V.218 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.156.450.000,00	-	2.156.450.000,00	100
2.	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	525.179.000,00	-	525.179.000,00	100
	JUMLAH	2.681.629.000,00	-	2.681.629.000,00	100

Beban-bekan Bantuan Sosial Uang kepada Individu terdapat pada beberapa SKPD dengan penjelasan sebagai berikut

		(dalam rupiah)
1)	DISPERKIMHUB	: 1.240.000.000,00
2)	DINSOS PMD	: 1.139.825.000,00
3)	BAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	: 510.000,00
4)	KEL WONOSOBO TIMUR	: 80.350.000,00
5)	KEL JLAMPRANG	: 162.000.000,00
6)	KEL WRINGINANOM	: 58.944.000,00
	Jumlah	2.681.629.000,00

2) **Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga**

Tabel V.217 di atas menunjukkan Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp7.745.757.000,00, sedangkan pada TA 2020 *Audited* adalah nihil yang disebabkan pada TA 2020 disajikan berdasarkan akun pada Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang telah dicabut dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang diberlakukan pada TA 2021, rincian lebih lanjut dapat dilihat sebagaimana Tabel V.219 di bawah ini:

Tabel V.219 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	4.790.693.000,00	-	4.790.693.000,00	100
2.	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.955.064.000,00	-	2.955.064.000,00	100
	JUMLAH	7.745.757.000,00	-	7.745.757.000,00	100

Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga terdapat pada beberapa SKPD dengan penjelasan sebagai berikut :

		(dalam rupiah)
1)	DINKES	: 2.952.664.000,00
2)	DINSOS PMD	: 4.735.200.000,00
3)	KEL TAWANGSARI	: 55.493.000,00
4)	KEL LEKSONO	: 2.400.000,00
	Jumlah	7.745.757.000,00

3) **Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat**

Tabel V.217 di atas menunjukkan Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp582.079.000,00, sedangkan pada TA 2020 *Audited* adalah nihil yang disebabkan pada TA 2020 disajikan berdasarkan akun pada Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang telah dicabut dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang diberlakukan pada TA 2021, rincian lebih lanjut dapat dilihat sebagaimana Tabel V.220 di bawah ini :



Tabel V.220 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	510.000.000,00	-	510.000.000,00	100
2.	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	72.079.000,00	-	72.079.000,00	100
	JUMLAH	582.079.000,00	-	582.079.000,00	100

Beban-belan Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat terdapat pada beberapa SKPD dengan penjelasan sebagai berikut:

	Jumlah (Rp)
1) DIKPORA	6.279.000,00
2) DISPERKIMHUB	527.000.000,00
3) BAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	36.800.000,00
4) KEL KALIANGET	12.000.000,00
Jumlah	582.079.000,00

4) **Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)**

Tabel V.217 di atas menunjukkan Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp180.000.000,00, sedangkan pada TA 2020 *Audited* adalah nihil yang disebabkan pada TA 2020 disajikan berdasarkan akun pada Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang telah dicabut dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang diberlakukan pada TA 2021, rincian lebih lanjut dapat dilihat sebagaimana Tabel V.221 di bawah ini:

Tabel V.221 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	180.000.000,00	-	180.000.000,00	100
	JUMLAH	180.000.000,00	-	180.000.000,00	100

Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) terdapat pada beberapa SKPD dengan penjelasan sebagai berikut :

	Jumlah (Rp)
1) DINSOS PMD	180.000.000,00
Jumlah	180.000.000,00



D.2.h. **Beban Penyusutan**

Tabel V.201 di atas menunjukkan Beban Penyusutan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp214.248.689.430,86 Nilai beban tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp31.191.934.677,03 atau 17,04% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp183.056.754.753,83. Penjelasan lebih dapat dilihat pada Tabel V.222 berikut.

Tabel V.222 Beban Penyusutan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	57.474.014.906,62	56.816.609.573,29	657.405.333,33	1,16
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	25.110.854.195,72	19.792.931.575,00	5.317.922.620,72	26,87
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	129.587.041.417,53	104.389.293.893,44	25.197.747.524,09	24,14
4.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.626.451.017,00	1.645.014.037,00	(18.563.020,00)	(1,13)
5.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	450.327.894,00	412.905.675,10	37.422.218,90	9,06
JUMLAH		214.248.689.430,86	183.056.754.753,83	31.191.934.677,03	17,04

1) **Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin**

Tabel V.222 di atas menunjukkan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp57.474.014.906,62, nilai beban tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp657.405.333,33 atau 1,16% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp56.816.609.573,29, dengan rincian sebagaimana Lampiran V.52.

Perbedaan antara Beban Penyusutan (LO) dengan Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Awal dapat dijelaskan sebagai berikut :

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LO)	(dalam Rupiah) 57.487.161.179,62
Penambahan/Penurunan:	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (Neraca)	(453.285.621.835,81)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 20NN-1 (Neraca)	(399.657.716.388,55)
Selisih yang teridentifikasi	3.846.109.459,36

Terdapat selisih yang dapat teridentifikasi sebesar Rp3.846.109.459,36 selisih tersebut berasal dari:

Mutasi Bertambah:	(dalam Rupiah)
Koreksi pencatatan tahun sebelumnya karena salah pencatatan nilai Kurang Catat Nilai Akumulasi Penyusutan	(172.720.287,43)
Mutasi Berkurang:	
Reklas Aset Tetap (Peralatan dan Mesin) ke Beban Persediaan dan Beban Pemeliharaan	106.573.280,00
Reklas Aset Tetap (Peralatan dan Mesin) ke Aset Lain-lain (Aset Rusak Berat/Aset Hilang)	2.181.980.583,47
Terdapat Aset Tetap yang dihapuskan tahun berjalan	1.115.124.096,00
Karena salah pencatatan nilai Lebih Catat Nilai Aset	615.151.787,31

2) **Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan**

Tabel V.222 di atas menunjukkan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp25.110.854.195,72, nilai beban tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5.317.922.620,72 atau 26,87% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp19.792.931.575,00, dengan rincian sebagaimana Tabel V.223 berikut.

Tabel V.223 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	24.368.786.393,72	19.110.648.057,00	5.258.138.336,72	27,51
2.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	300.507.927,00	282.184.318,00	18.323.609,00	6,49
3.	Beban Penyusutan Monumen	407.798.695,00	368.195.526,00	39.603.169,00	10,76
4.	Beban Penyusutan Bangunan Menara	0,00	75.000,00	(75.000,00)	-
5.	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	33.761.180,00	31.828.674,00	1.932.506,00	6,07
JUMLAH		25.110.854.195,72	19.792.931.575,00	5.317.922.620,72	26,87

Uraian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.53.



Perbedaan antara Beban Penyusutan (LO) dengan Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Awal dapat dijelaskan sebagai berikut :

	(dalam Rupiah)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (LO)	25.110.854.195,72
Penambahan/Penurunan:	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (Neraca)	(270.193.388.263,79)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 20NN-1 (Neraca)	(246.121.832.534)
Selisih yang teridentifikasi	1.039.298.466,33

Terdapat selisih yang dapat teridentifikasi sebesar Rp1.039.298.466,33 selisih tersebut berasal dari:

	(dalam Rupiah)
Mutasi Bertambah:	
Koreksi pencatatan tahun sebelumnya karena salah pencatatan nilai Kurang Catat Nilai	(51.210,47)
Akumulasi Penyusutan	
Reklas antar akun	(21.343.530,00)
Mutasi Berkurang:	
Kapitalisasi Aset	204.965.978,00
Kesalahan pencatatan yang berdampak pada umur ekonomis	39.078,00
Terdapat Aset Tetap yang dihapuskan tahun berjalan	286.064.447,00
Reklas ke beban ekstrakomptabel	569.623.703,80

3) Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tabel V.222 di atas menunjukkan Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp129.587.041.417,53, nilai beban tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp25.197.747.524,09 atau 24,14% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp104.389.293.893,44, dengan rincian sebagaimana Tabel V.224 berikut.

Tabel V.224 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	115.028.565.036,00	90.629.713.068,44	24.398.851.967,56	26,92
2.	Beban Penyusutan Bangunan Air	12.761.608.372,00	12.225.111.399,00	536.496.973,00	4,39
3.	Beban Penyusutan Instalasi	1.405.819.851,53	1.164.874.401,00	240.945.450,53	20,68
4.	Beban Penyusutan Jaringan	391.048.158,00	369.595.025,00	21.453.133,00	5,80
	JUMLAH	129.587.041.417,53	104.389.293.893,44	25.197.747.524,09	24,14

Uraian Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.54.

4) Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Tabel V.222 di atas menunjukkan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp1.626.451.017,00, nilai beban tersebut mengalami penurunan sebesar Rp18.563.020,00 atau 1,20% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp1.645.014.037,00. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya sepenuhnya berupa Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi, dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah (Rp)
1 RSUD SETJONEGORO (BLUD)	1.610.475.722,00
2 DLH	1.138.700,00
3 DISPARBUD	14.836.595,00
	1.626.451.017,00

5) Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Tabel V.222 di atas menunjukkan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp450.327.894,00, nilai beban tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp37.422.218,90 atau 9,06% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp412.905.675,10, dengan rincian sebagaimana Lampiran V.55.

D.2.i. Beban Transfer

Tabel V.201 di atas menunjukkan Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp113.888.553.123,00, Nilai beban tersebut mengalami penurunan sebesar Rp12.216.796.724,00 atau 9,69% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp126.105.349.847,00. Penjelasan lebih dapat dilihat pada Tabel V.225 berikut.



Tabel V.225 Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Bagi Hasil	6.077.744.053,00	5.378.316.287,00	699.427.766,00	13,00
2.	Beban Bantuan Keuangan	107.810.809.070,00	120.727.033.560,00	(12.916.224.490,00)	(10,70)
JUMLAH		113.888.553.123,00	126.105.349.847,00	(12.216.796.724,00)	(9,69)

Perbedaan antara Belanja Transfer-LRA Rp 333.463.300.716,00 dengan Beban Transfer LO sebesar Rp 113.888.553.123,00 adalah sebesar Rp219.574.747.593,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Dana Desa yang tidak masuk ke Laporan Operasional sebesar Rp218.570581.593,00
2. Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang masuk ke Beban Lain-lain sebesar Rp1.004.166.000,00

1) Beban Bagi Hasil

Tabel V.225 di atas menunjukkan Beban Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp6.077.744.053,00, nilai beban tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp699.427.766,00 atau 13,00% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp5.378.316.287,00, yang diklasifikasikan menjadi Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa serta Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa dengan rincian sebagaimana Tabel V.226 di bawah ini.

Tabel V.226 Beban Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.059.015.053,00	4.512.808.414,00	546.206.639,00	12,10
2.	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa	1.018.729.000,00	865.507.873,00	153.221.127,00	17,70
JUMLAH		6.077.744.053,00	5.378.316.287,00	699.427.766,00	13,00

Beban bagi hasil TA 2021 berada di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sedangkan pada TA 2020 *Audited* berada di Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah – PPKD dengan rincian per masing-masing desa dapat dilihat sebagaimana Lampiran V.56.

2) Beban Bantuan Keuangan

Tabel V.225 di atas menunjukkan Beban Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp107.810.809.070,00, nilai beban tersebut mengalami penurunan sebesar Rp12.916.224.490,00 atau 10,70% dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp120.727.033.560,00, yang diklasifikasikan ke dalam beberapa rincian obyek sebagaimana Tabel V.227 di bawah ini.

Tabel V.227 Beban Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	106.343.809.070,00	-	106.343.809.070,00	-
2.	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	1.467.000.000,00	-	1.467.000.000,00	-
3.	Beban Alokasi Dana Desa	-	118.689.233.560,00	118.689.233.560,00	(100,00)
4.	Beban Bantuan Keuangan untuk Pembayaran Kompensasi Perangkat Desa	-	124.200.000,00	(124.200.000,00)	(100,00)
5.	Pendamping Replika PLPBK	-	500.000.000,00	(500.000.000,00)	(100,00)
6.	TMMD	-	1.413.600.000,00	(1.413.600.000,00)	(100,00)
JUMLAH		107.810.809.070,00	120.727.033.560,00	(12.916.224.490,00)	(10,70)

Beban Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 berada di Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah – PPKD dengan rincian per masing-masing desa dapat dilihat sebagaimana Lampiran V.57.



D.2.j. Beban Penyisihan Piutang

Tabel V.201 di atas menunjukkan Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah Rp 18.124.366.391,20, nilai beban tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5.946.440.363,30 atau 48,83% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp12.177.926.027,90. Penjelasan lebih dapat dilihat pada Tabel V.228 berikut.

Tabel V.228 Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020					
		(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
No.	Uraian	2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	9.859.348.471,90	10.007.167.338,60	(147.818.866,70)	(1,48)
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	2.400.705.145,30	1.782.638.834,30	618.066.311,00	34,67
3.	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.864.312.774,00	388.119.855,00	5.476.192.919,00	1.410,95
	JUMLAH	18.124.366.391,20	12.177.926.027,90	5.946.440.363,30	48,83

1) Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Tabel V.228 di atas menunjukkan Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp9.859.348.471,90, nilai beban tersebut mengalami penurunan sebesar Rp147.818.866,70 atau 1,48% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp10.007.167.338,60. Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah berada pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dengan rincian sebagaimana Tabel V.229 berikut.

Tabel V.229 Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020					
		(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
No.	Uraian	2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	20.431.100,50	-	20.431.100,50	-
2.	Beban Penyisihan Pajak Restoran	86.092.500,00	-	86.092.500,00	-
3.	Beban Penyisihan Pajak Hiburan	8.830.500,00	-	8.830.500,00	-
4.	Beban Penyisihan Pajak Reklame	557.299.431,20	-	557.299.431,20	-
5.	Beban Penyisihan Pajak Penerangan Jalan	6.127.020,00	-	6.127.020,00	-
6.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	3.430.000,00	-	3.430.000,00	-
7.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	20.346.663,50	-	20.346.663,50	-
8.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	202.400,00	-	202.400,00	-
9.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.156.588.856,70	-	9.156.588.856,70	-
10.	Beban Penyisihan Piutang Pajak	-	10.007.167.338,60	(10.007.167.338,60)	(100)
	JUMLAH	9.859.348.471,90	10.007.167.338,60	(147.818.866,70)	(1,48)

Jika diperhatikan lebih lanjut Tabel V.230 di atas pada TA 2020 *Audited* disajikan sendiri Beban Penyisihan Piutang Pajak, kondisi tersebut disebabkan pada TA 2020 *Audited* disajikan berdasarkan Bagan Akun Standar pada Lampiran III Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah yang hanya sampai Level 5, sedangkan Lampiran III Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 telah dicabut dengan Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan diberlakukan pada TA 2021 yang juga menyaratkan Bagan Akun Standar sampai level 6. Berikut adalah beberapa penjelasan terkait Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021:

- Uraian Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.1 kolom (10), (11), dan (12);
- Uraian Beban Penyisihan Pajak Restoran lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.2 kolom (10), (11), dan (12);
- Uraian Beban Penyisihan Pajak Hiburan lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.3 kolom (10), (11), dan (12);



- d) Uraian Beban Penyisihan Pajak Reklame lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.4 kolom (10), (11), dan (12);
- e) Uraian Beban Penyisihan Pajak Penerangan Jalan lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.5 kolom (10), (11), dan (12);
- f) Uraian Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.6 kolom (10), (11), dan (12);
- g) Uraian Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.7 kolom (10), (11), dan (12);
- h) Uraian Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.8A kolom (10), (11), dan (12);

2) Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Tabel V.228 di atas menunjukkan Beban Penyisihan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp2.400.705.145,30, nilai beban tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp618.066.311,00 atau 34,67% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp1.782.638.834,30, dengan rincian sebagaimana Tabel V.230 berikut.

Tabel V.230 Beban Penyisihan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020					
No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	1.968.355.346,00	-	1.968.355.346,00	-
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	288.479.000,00	-	288.479.000,00	-
3.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	143.870.799,30	-	143.870.799,30	-
4.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	-	1.782.638.834,30	(1.782.638.834,30)	(100)
JUMLAH		2.400.705.145,30	1.782.638.834,30	618.066.311,00	34,67

Jika diperhatikan lebih lanjut Tabel V.248 di atas pada TA 2020 disajikan sendiri Beban Penyisihan Piutang retribusi kondisi tersebut disebabkan pada TA 2020 *Audited* disajikan berdasarkan Bagan Akun Standar pada Lampiran III Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah yang hanya sampai Level 5, sedangkan Lampiran III Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 telah dicabut dengan Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan diberlakukan pada TA 2021 yang juga menyaratkan Bagan Akun Standar sampai level 6. Berikut adalah beberapa penjelasan terkait Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021:

a) Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum

Tabel V.248 di atas menunjukkan Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp1.968.355.346,00, sedangkan pada TA 2020 *Audited* adalah nihil yang disebabkan pada TA 2020 *Audited* disajikan berdasarkan akun pada Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang telah dicabut dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang diberlakukan pada TA 2021, uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.231 berikut:

Tabel V.231 Beban Penyisihan Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020					
No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	254.398.000,00	-	254.398.000,00	-
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	1.478.804.056,00	-	1.478.804.056,00	-
3.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	235.153.290,00	-	235.153.290,00	-
JUMLAH		1.968.355.346,00	-	1.968.355.346,00	-

b) Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha



Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp288.479.000,00, sedangkan pada TA 2020 *Audited* adalah nihil yang disebabkan pada TA 2020 disajikan berdasarkan akun pada Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang telah dicabut dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang diberlakukan pada TA 2021, uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel V.232 berikut:

Tabel V.232 Beban Penyisihan Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020					
No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	283.679.000,00	-	283.679.000,00	-
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	4.200.000,00	-	4.200.000,00	-
3.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Terminal	600.000,00	-	600.000,00	-
	JUMLAH	288.479.000,00	-	288.479.000,00	-

c) Beban Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp143.870.799,30, sedangkan pada TA 2020 *Audited* adalah nihil yang disebabkan pada TA 2020 disajikan berdasarkan akun pada Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang telah dicabut dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang diberlakukan pada TA 2021, uraian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel V.233 berikut:

Tabel V.233 Beban Penyisihan Retribusi Perizinan Tertentu Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020					
No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	94.072.049,30	-	94.072.049,30	-
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	49.798.750,00	-	49.798.750,00	-
	JUMLAH	143.870.799,30	-	143.870.799,30	-

Uraian Beban Penyisihan Retribusi Daerah lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.30 kolom (10), (11), (12).

3) Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp5.864.312.774,00, nilai beban tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5.476.192.919,00 atau 1.410,95% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp388.119.855,00, dengan rincian sebagaimana Tabel V.234 berikut.

Tabel V.234 Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020					
No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	284.714.500,00	-	284.714.500,00	-
2.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	65.532.980,00	-	65.532.980,00	-
3.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	5.514.065.294,00	-	5.514.065.294,00	-
4.	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	388.119.855,00	(388.119.855,00)	(100)
	JUMLAH	5.864.312.774,00	388.119.855,00	5.476.192.919,00	1.410,95

Jika diperhatikan lebih lanjut Tabel V.234 di atas pada TA 2020 *Audited* disajikan sendiri Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah kondisi tersebut disebabkan pada TA 2020 disajikan berdasarkan Bagan Akun Standar pada Lampiran III Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah yang hanya sampai Level 5, sedangkan Lampiran III



Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 telah dicabut dengan Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan diberlakukan pada TA 2021 yang juga menyaratkan Bagan Akun Standar sampai level 6. Berikut adalah beberapa penjelasan terkait Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021:

- a) Beban Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2021 berupa Beban Penyisihan Piutang Hasil Sewa BMD dengan rincian sebagaimana Lampiran V.11 kolom (10), (11), dan (12)
- b) Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD merupakan Penyisihan Piutang pada RSUD KRT. Setjonegoro.
- c) Rincian Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran V.30a.

D.2.k. **Beban Lain-lain**

Tabel V.201 di atas menunjukkan Beban Lain-lain Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah Rp5.705.169.106,74, nilai beban tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.630.763.706,74 atau 431,01% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp1.074.405.400,00. Penjelasan lebih dapat dilihat pada Tabel V.235 berikut.

Tabel V.235 Beban Lain - lain Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Lain-lain	2.553.472.970,16	5.400,00	2.553.467.570,16	472.86
2.	Beban Penurunan Nilai Investasi	3.151.696.136,58	-	3.151.696.136,58	100
3.	Beban Bantuan Kepada Partai Politik	-	1.074.400.000,00	-	-
JUMLAH		5.705.169.106,74	1.074.405.400,00	4.630.763.706,74	1.056.511,80

1) **Beban Lain-lain**

Tabel V.235 di atas menunjukkan Beban Lain-lain Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp2.553.472.970,16,00, nilai beban tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.553.467.570,16 atau 472.864% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp5.400,00, kenaikan signifikan atas Beban lain-lain tersebut disebabkan karena akun Beban Barang dan Jasa Ekstrakomptabel yang sebelumnya pada TA 2020 berada pada akun Beban Barang dan Jasa menjadi tidak ada sebagai konsekuensi diberlakukannya Permendagri nomor 90 Tahun 2019 yang sehingga untuk beban ekstrakomptabel diakomodasi pada Beban Lain-lain. Rincian Beban Lain-lain TA 2021 dapat dilihat pada Lampiran V.58.

2) **Beban Bantuan Kepada Partai Politik**

Tabel V.235 di atas menunjukkan Beban Bantuan Kepada Partai Politik Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah Rp0,00, nilai beban tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.074.400.000,00 atau 100% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp1.074.400.000,00, kondisi tersebut disebabkan oleh diberlakukannya Permendagri nomor 90 Tahun 2019 pada TA 2021 sehingga Beban Bantuan Kepada Partai Politik disajikan pada Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, jika diurai maka dapat dilihat pada Tabel V.236 di bawah ini.

Tabel V.236 Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Beban Bantuan Kpd PDIP	-	268.354.000,00	-	-
2.	Beban Bantuan Kpd PKB	-	230.364.000,00	-	-
3.	Beban Bantuan Kpd Partai HANURA	-	43.269.000,00	-	-
4.	Beban Bantuan Kpd PPP	-	70.234.000,00	-	-
5.	Beban Bantuan Kpd Partai NASDEM	-	75.793.000,00	-	-
6.	Beban Bantuan Kpd Partai GOLKAR	-	105.960.000,00	-	-
7.	Beban Bantuan Kpd Partai Demokrat	-	72.512.000,00	-	-
8.	Beban Bantuan Kpd Partai GERINDRA	-	102.056.000,00	-	-
9.	Beban Bantuan Kpd Partai Amanat Nasional	-	62.531.000,00	-	-
10.	Beban Bantuan Kpd Partai Perindo	-	43.327.000,00	-	-
JUMLAH		-	1.074.400.000,00	-	-



D.3. SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI

Surplus/(Defisit) dari Operasi merupakan selisih lebih/(kurang) antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. TA 2021 Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendapatkan Surplus Dari Operasi sebesar Rp192.263.069.374,55, nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp139.466.262.057,07 atau 264,16% dibandingkan dengan TA 2020 yang juga mendapatkan surplus *Audited* sebesar Rp52.796.807.317,48, dengan perhitungan sebagaimana Tabel V.237 berikut.

Tabel V.237 Surplus/(Defisit) Dari Operasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020					
No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pendapatan - LO	1.856.849.981.749,45	1.691.969.077.907,95	164.880.903.841,49	9,74
2.	Beban	1.664.586.912.374,90	1.639.172.270.590,47	25.414.641.784,42	1,55
	Surplus/(Defisit)=1-2	192.263.069.374,55	52.796.807.317,48	139.466.262.057,07	264,16

Rincian Surplus/(Defisit) Dari Operasi per SKPD dapat dilihat pada Lampiran V.59.

D.4. SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional TA 2021 Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah sebesar Rp595.679.032,75. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp291.462.838,25 atau 32,85% dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* yang juga mendapatkan defisit sebesar Rp887.141.871,00, dengan uraian sebagaimana Tabel V.238 berikut.

Tabel V.238 Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020					
No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	500.073.646,00	159.234.510,00	340.839.136,00	214,05
2.	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	(326.020.728,60)	(47.405.442,00)	(278.615.286,60)	587,73
3.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(769.731.950,15)	(998.970.939,00)	229.238.988,85	(22,95)
	Jumlah	(595.679.032,75)	(887.141.871,00)	291.462.838,25	(32,85)

D.4.a Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Tabel V.238 diatas menunjukkan Surplus Penjualan Aset Non Lancar TA 2021 adalah sebesar Rp500.073.646,00, nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan dibandingkan dengan TA 2020 *Audited* sebesar Rp159.234.510,00. Surplus Penjualan Aset Non Lancar berasal dari beberapa Aset Non Lancar dengan rincian sebagaimana Tabel V.239 berikut:

Tabel V.239 Surplus Penjualan Aset Non Lancar Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020					
No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Dikpora	-	5.118.128,00	(5.118.128,00)	(100,00)
2.	Dinkes	42.075.000,00	6.504.519,00	35.570.481,00	546,86
3.	Blud Pusk Kertek 1	30.000,00	2.916.667,00	(2.886.667,00)	(98,97)
4.	Blud Pusk Leksono 1	150.000,00	5.255.805,00	(5.105.805,00)	(97,15)
5.	Blud Pusk Sapuran	51.000,00	-	51.000,00	-
6.	Blud Pusk Kaliwiro	1.340.687,00	-	1.340.687,00	-
7.	Blud Pusk Kalibawang	-	1.755.805,00	(1.755.805,00)	(100,00)
8.	Blud Pusk Sukoharjo 2	197.000,00	3.952.525,00	197.000,00	-
9.	Blud Pusk Kertek 2	-	-	(3.952.525,00)	(100,00)
10.	RSUD Setjonegoro	24.564.278,00	2.565.657,00	21.998.621,00	857,43
11.	DPUPR	-	740.740,00	(740.740,00)	(100,00)
12.	Dinsos	111.796.750,00	9.254.164,00	111.796.750,00	-
13.	BPBD	-	-	(9.254.164,00)	(100,00)
14.	DLH	-	6.683.627,00	(6.683.627,00)	(100,00)
15.	DPPKB dan PA	180.000,00	-	180.000,00	-
16.	Disparbud	-	3.478.633,00	(3.478.633,00)	(100,00)
17.	Dispaperkan	84.435.670,00	25.081.893,00	59.353.777,00	236,64
18.	Disdagkop UKM	-	5.606.966,00	(5.606.966,00)	(100,00)
19.	Bag Pemerintahan	-	2.037.037,00	(2.037.037,00)	(100,00)
20.	Bag Umum	207.481.832,00	12.763.923,00	194.717.909,00	1.525,53
21.	Sekretariat DPRD	-	2.793.266,00	(2.793.266,00)	(100,00)
22.	Kec Wonosobo	1.003.667,00	-	1.003.667,00	-



23.	Kel Wonosobo Barat	150.000,00	-	150.000,00	-
24.	Kel Jlamprang	30.000,00	-	30.000,00	-
25.	Kel Kejiwan	10.000,00	-	10.000,00	-
26.	Kel Sambek	68.000,00	2.728.125,00	(2.660.125,00)	(97,51)
27.	Kel Pagerkukuh	384.000,00	2.180.769,00	(1.796.769,00)	(82,39)
28.	Kel Kramatan	148.333,00	-	148.333,00	-
29.	Kel Bumireso	19.875,00	-	19.875,00	-
30.	Kel Kaliangget	130.000,00	-	130.000,00	-
31.	Kec Watumalang	15.555.555,00	4.273.208,00	11.282.347,00	264,03
32.	Kec Mojotengah	-	14.848.824,00	(14.848.824,00)	(100,00)
33.	Kec Garung	-	7.865.000,00	(7.865.000,00)	(100,00)
34.	Kec Kejajar	700.000,00	-	700.000,00	-
35.	Kec Sapuran	-	5.131.313,00	(5.131.313,00)	(100,00)
36.	Kec Kepil	-	8.979.005,00	(8.979.005,00)	(100,00)
37.	Kel Kepil	101.000,00	-	101.000,00	-
38.	Kec Kaliwiro	-	1.900.000,00	(1.900.000,00)	(100,00)
39.	Kec Wadaslintang	-	484.617,00	(484.617,00)	(100,00)
40.	Kec Kalibawang	165.000,00	-	165.000,00	-
41.	Inspektorat	-	2.106.966,00	(2.106.966,00)	(100,00)
42.	Bappeda	-	5.454.921,00	(5.454.921,00)	(100,00)
43.	BPPKAD	9.305.999,00	6.772.407,00	2.533.592,00	37,41
	Jumlah	500.073.646,00	159.234.510,00	340.839.136,00	214,05

D.4.b Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Tabel V.238 diatas menunjukkan Defisit Penjualan Aset Non Lancar TA 2021 adalah sebesar Rp326.020.728,60, nilai tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan Defisit Penjualan Aset Non Lancar TA 2020 Audited sebesar Rp47.405.442,00. Defisit Penjualan Aset Non Lancar berasal dari beberapa Aset Non Lancar dengan rincian sebagaimana Tabel V.240 berikut:

Tabel V.240 Defisit Penjualan Aset Non Lancar Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Dikpora	(4.957.348,54)	-	(4.957.348,54)	-
2.	Pusk Kec Wonosobo 1	(10.169.883,98)	-	(10.169.883,98)	-
3.	Pusk Kec Selomerto 1	(12.968.556,76)	-	(12.968.556,76)	-
4.	Pusk Kec Watumalang	(4.891.165,54)	-	(4.891.165,54)	-
5.	Pusk Kec Mojotengah	(1.225.948,00)	-	(1.225.948,00)	-
6.	Pusk Kec Garung	(45.845.574,90)	-	(45.845.574,90)	-
7.	Pusk Kec Kejajar 1	(202.739,36)	-	(202.739,36)	-
8.	Pusk Kec Kalikajar 1	(16.708.978,00)	-	(16.708.978,00)	-
9.	Pusk Kec Kepil 1	(3.879.823,08)	-	(3.879.823,08)	-
10.	Pusk Kec Sukoharjo 1	(6.564.668,39)	-	(6.564.668,39)	-
11.	Pusk Kec Kalibawang	(25.847.248,00)	-	(25.847.248,00)	-
12.	Pusk Wonosobo 2	(7.690.197,00)	-	(7.690.197,00)	-
13.	Pusk Selomerto 2	(2.601.458,00)	-	(2.601.458,00)	-
14.	Pusk Kepil 2	(39.990.144,05)	-	(39.990.144,05)	-
15.	Pusk Sukoharjo 2	(4.130.845,00)	-	(4.130.845,00)	-
16.	DPUPR	(786.390,00)	-	(786.390,00)	-
17.	Satpol PP	(1.048.541,00)	-	(1.048.541,00)	-
18.	Badan Kesbangpol	(98.166,00)	-	(98.166,00)	-
19.	DLH	(32.172.089,00)	-	(32.172.089,00)	-
20.	Disparbud	(12.593.996,00)	-	(12.593.996,00)	-
21.	Disdagkop UKM	(16.942.131,00)	-	(16.942.131,00)	-
22.	Setwan dan DPRD	(9.988.677,00)	-	(9.988.677,00)	-
23.	Bag Umum, Kada & Wakada	(15.419.113,00)	-	(15.419.113,00)	-
24.	Kel Wonosobo Timur	(5.507.058,00)	-	(5.507.058,00)	-
25.	Kel Milipak	(184.083,00)	(24.866.442,00)	24.682.359,00	(99,26)
26.	Kel Rojoimo	(1.747.104,00)	-	(1.747.104,00)	-
27.	Kel Tawangsari	(532.667,00)	-	(532.667,00)	-
28.	Kel Jaraksari	(2.750.399,00)	-	(2.750.399,00)	-
29.	Kec Leksono	(3.205.017,00)	-	(3.205.017,00)	-
30.	Kec Garung	(1.573.204,00)	-	(1.573.204,00)	-
31.	Kel Andongsili	-	(22.539.000,00)	(22.539.000,00)	(100)
32.	Kec Kalikajar	(10.237.081,00)	-	(10.237.081,00)	-
33.	Kel Kalikajar	(961.167,00)	-	(961.167,00)	-
34.	Kec Sapuran	(272.292,00)	-	(272.292,00)	-
35.	Kel Sapuran	(180.729,00)	-	(180.729,00)	-
36.	Kec Kepil	(5.412.912,00)	-	(5.412.912,00)	-
37.	Kel Kepil	(1.337.248,00)	-	(1.337.248,00)	-
38.	Kel Wadaslintang	(6.343.086,00)	-	(6.343.086,00)	-
39.	BAPPEDA	(9.053.000,00)	-	13.486.000,00	-
	Jumlah	(326.020.728,60)	(47.405.442,00)	(278.615.286,60)	587,73



D.4.c Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Tabel V.238 di atas menunjukkan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2021 adalah sebesar Rp769.731.950,15, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp229.238.988,85 atau 22,95% dibandingkan dengan TA 2020 yang juga mendapatkan Defisit *Audited* sebesar Rp998.970.939,00. Rincian Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dapat dilihat pada Tabel V.241 berikut:

Tabel V.241 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Dikpora	-	(27.964.664,00)	(27.964.664,00)	-
2.	Blud Pusk Kejajar 1	(30.406.350,40)	(3.788.670,00)	(26.617.680,40)	702,56
3.	Blud Pusk Sapuran	-	(955.955.020,0)	(955.955.020,0)	100
4.	Blud Pusk Sukoharjo 1	(735.692.202,70)	-	(735.692.202,70)	-
5.	Blud Pusk Sukoharjo 2	(172.567,05)	-	(172.567,05)	-
6.	Dinsos	-	(1.668.334,00)	(1.668.334,00)	100
7.	DLH	-	(2.805.834,00)	(2.805.834,00)	100
8.	Dispaperkan	-	(2.007.959,00)	(2.007.959,00)	100
9.	Kec Wonosobo	-	(2.390.229,00)	(2.390.229,00)	100
10.	Kec Kertek	-	(2.390.229,00)	(2.390.229,00)	100
11.	Inspektorat	(3.460.830,00)	-	(3.460.830,00)	-
Jumlah		(769.731.950,15)	(998.970.939,00)	229.238.988,85	(22,95)

D.5. SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA

Surplus Sebelum Pos Luar Biasa TA 2021 adalah sebesar Rp191.854.891.871,80 yang berasal dari Surplus dari Kegiatan Operasi ditambah Surplus dari Kegiatan Non Operasional. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp139.945.226.425,32 atau 269,59% dibandingkan dengan TA 2020 yang juga mendapatkan Surplus *Audited* sebesar Rp51.909.665.446,49. Rincian Surplus Sebelum Pos Luar Biasa dapat dilihat pada Tabel V.242 berikut:

Tabel V.242 Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Surplus/(Defisit) Dari Operasi	192.450.570.904,55	52.796.807.317,48	139.653.763.587,07	264,51
2.	Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	(595.679.032,75)	(887.141.871,00)	291.462.838,25	(32,85)
Jumlah		191.854.891.871,80	51.909.665.446,48	139.945.226.425,32	269,59

Rincian Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa per SKPD dapat dilihat pada Lampiran V.60.

D.6. SURPLUS/(DEFISIT) – LO

Surplus-LO TA 2021 adalah sebesar Rp191.667.390.341,80 dengan yang berasal dari Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa ditambah Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp139.757.724.895,31 atau 269,23% dibandingkan dengan TA 2020 yang juga mendapatkan Surplus *Audited* sebesar Rp51.909.665.446,49 dengan perhitungan sebagaimana Tabel V.243 berikut:

Tabel V.243 Pos Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	(Rp)		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020 (Audited)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	191.667.390.341,80	51.909.665.446,49	139.757.724.895,31	264,23
2.	Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa	-	-	-	-
Surplus/(Defisit) - LO: 1+2		191.667.390.341,80	51.909.665.446,49	139.757.724.895,31	264,23

Rincian Surplus/(Defisit) – LO per SKPD dapat dilihat pada Lampiran V.61



E. LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan informasi arus penerimaan dan pengeluaran kas selama tahun 2021 dan 2020 meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris dengan realisasi tahun 2020 yang merupakan konsolidasi dari Laporan Arus Kas Bendahara Umum Daerah (BUD), Laporan Arus Kas BLUD Puskesmas, Laporan Arus Kas BLUD RSUD, Laporan Arus Kas dari Dana BOS, dan Laporan Arus Kas Kas Lainnya. Ringkasan Laporan Arus Kas disajikan sebagaimana Tabel berikut:

Tabel V.244 Ringkasan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020					
No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
A.	Saldo Awal Kas	154.799.475.480,00	148.276.886.912,00	6.522.588.568,00	4,40
	Arus/Aliran Kas Dari :				
1.	Aktivitas Operasi	363.904.297.336,00	240.643.599.779,00	123.260.697.557,00	51,22
2.	Aktivitas Investasi	(266.300.727.319,00)	(234.364.724.523,00)	(31.936.002.796,00)	13,63
3.	Aktivitas Pendanaan	14.550.000,00	-	14.550.000,00	-
4.	Aktivitas Transitoris	(99.266.036,00)	243.713.312,00	(342.979.348,00)	(140,73)
B.	Kenaikan/(Penurunan) Kas (1+2+3+4)	97.518.853.981,00	6.522.588.568,00	90.996.265.413,00	1.395,09
	Saldo Akhir Kas (A+B)	252.318.329.461,00	154.799.475.480,00	97.518.853.981,00	63,00

E.1. Saldo Awal Kas

Saldo awal Kas TA 2021 merupakan saldo akhir Kas TA 2020 sebesar Rp154.799.475.480,00 dengan rincian lebih lanjut sebagaimana Tabel V.245 sebagai berikut:

Tabel V.245 Saldo Awal Kas TA 2021 dan 2020					
No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Kas di BUD	106.303.485.786,00	128.042.718.451,00	(21.739.232.665,00)	(16,98)
2.	Kas di BLUD RSUD	3.402.178.090,00	7.118.430.428,00	(3.716.252.338,00)	(52,21)
3.	Kas di BLUD Puskesmas	34.658.617.433,00	4.475.919.517,00	30.182.697.916,00	674,34
4.	Kas di Bendahara Penerimaan	38.362.400,00	2.061.600,00	36.300.800,00	1.760,81
5.	Kas di Bendahara Pengeluaran	85.291.606,00	26.351.504,00	58.940.102,00	223,67
6.	Kas Lainnya	10.311.540.165,00	8.611.405.412,00	1.700.134.753,00	19,74
	Jumlah Saldo Awal Kas	154.799.475.480,00	148.276.886.912,00	6.522.588.568,00	4,40

E.2. Kenaikan/(Penurunan) Kas

Tabel V.244 diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada TA 2021 mengalami Kenaikan Kas sebesar Rp97.518.853.981,00 yang berasal dari arus kas bersih Aktivitas Operasi, aliran kas bersih dari Aktivitas Investasi, arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan, dan arus kas bersih Aktivitas Transitoris, sedangkan pada TA 2020 mengalami Kenaikan Kas sebesar Rp6.522.588.568,00.

E.2.a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Tabel V.244 diatas menunjukkan bahwa Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2021 adalah sebesar Rp363.904.297.336,00 sedangkan pada TA 2020 adalah sebesar Rp240.643.599.779,00 dengan rincian sebagai berikut

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Audited) (Rp)
1) Arus Kas Masuk	1.967.781.049.592,00	1.878.957.304.018,00
2) Arus Kas Keluar	1.603.876.752.256,00	1.638.313.704.239,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (1-2)	363.904.297.336,00	240.643.599.779,00



Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2021 menunjukkan angka yang positif yang berarti bahwa Pendapatan Operasional Pemerintah Kabupaten Wonosobo mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan operasional, jika dibandingkan dengan TA 2020 terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar 51,22%.

E.2.a.1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp1.967.781.049.592,00 dibandingkan TA 2020 sebesar Rp1.878.957.304.018,00 mengalami kenaikan sebesar 4,73%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.246 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4) *100
1.	Penerimaan Pajak Daerah	52.814.859.722,00	43.412.050.525,00	9.402.809.197,00	21,66
2.	Penerimaan Retribusi Daerah	11.497.820.206,00	6.755.790.814,00	4.742.029.392,00	70,19
3.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.379.467.671,00	20.538.638.148,00	(159.170.477,00)	(0,77)
4.	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	255.053.387.642,00	180.979.249.158,00	74.074.138.484,00	40,93
5.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	44.720.802.297,00	22.946.117.098,00	21.774.685.199,00	94,89
6.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.957.909.916,00	13.712.887.019,00	(10.754.977.103,00)	(78,43)
7.	Penerimaan Dana Alokasi Umum	792.381.589.000,00	799.113.605.000,00	(6.732.016.000,00)	(0,84)
8.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	310.535.271.615,00	287.335.393.900,00	23.199.877.715,00	8,07
9.	Penerimaan Dana Desa	218.570.581.593,00	217.226.851.000,00	1.343.730.593,00	0,62
10.	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	112.685.340.755,00	92.912.871.083,00	19.772.469.672,00	21,28
11.	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi	17.540.253.154,00	46.025.605.000,00	(28.485.351.846,00)	(61,89)
12.	Penerimaan Hibah	118.184.496.021,00	102.923.578.273,00	15.260.917.748,00	14,83
13.	Penerimaan Lainnya	10.459.270.000,00	45.074.667.000,00	(34.615.397.000,00)	(76,80)
Jumlah Arus Kas Masuk		1.967.781.049.592,00	1.878.957.304.018,00	88.823.745.574,00	4,73

E.2.a.2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp1.603.876.752.256,00 dibandingkan TA 2020 sebesar Rp1.638.313.704.239,00 mengalami penurunan sebesar 2,10%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.247 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)* 100
1.	Pembayaran Pegawai	733.437.034.597,00	727.997.171.537,00	5.439.863.060,00	0,75
2.	Pembayaran Barang	470.752.098.251,00	387.148.766.712,00	83.603.331.539,00	21,59
3.	Pembayaran Hibah	50.525.499.777,00	126.878.034.421,00	(76.352.534.644,00)	(60,18)
4.	Pembayaran Bantuan Sosial	11.129.386.000,00	28.319.206.654,00	(17.189.820.654,00)	(60,70)
5.	Pembayaran Bantuan Keuangan	327.385.556.663,00	339.028.284.560,00	(11.642.727.897,00)	(3,43)
6.	Pembayaran Tak Terduga	4.569.432.915,00	23.563.924.068,00	(18.994.491.153,00)	(80,61)
7.	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.059.015.053,00	4.512.808.414,00	546.206.639,00	12,10
8.	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	1.018.729.000,00	865.507.873,00	153.221.127,00	17,70
Jumlah Arus Kas Keluar		1.603.876.752.256,00	1.638.313.704.239,00	(34.436.951.983,00)	(2,10)

E.2.b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Tabel V.244 diatas menunjukkan bahwa Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2021 adalah sebesar (Rp266.300.727.319,00) sedangkan pada TA 2020 adalah sebesar (Rp234.364.724.523,00) dengan rincian sebagai berikut:



	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Audited) (Rp)
1) Aus Masuk Kas	-	25.000.000.000,00
2) Arus Kas Keluar	266.300.727.319,00	259.364.724.523,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (1-3)	(266.300.727.319,00)	(234.364.724.523,00)

E.2.b.1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar nihil dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp25.000.000.000,00 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 100% yang digambarkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel V.248 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi untuk periode yang berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Pencairan Dana Cadangan	-	25.000.000.000,00	(25.000.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah Arus Kas Masuk	-	25.000.000.000,00	(25.000.000.000,00)	(100,00)

E.2.b.2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp266.300.727.319,00 dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp259.364.724.523,00 mengalami kenaikan sebesar 2,67% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.249 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi untuk periode yang berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)* 100
1.	Perolehan Tanah	4.811.735.720,00	893.379.000,00	3.918.356.720,00	438,60
2.	Perolehan Peralatan dan Mesin	64.918.884.870,00	49.916.442.254,00	15.002.442.616,00	30,06
3.	Perolehan Gedung dan Bangunan	83.942.717.864,00	101.434.822.257,00	(17.492.104.393,00)	(17,24)
4.	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	91.190.874.476,00	86.016.789.806,00	5.174.084.670,00	6,02
5.	Perolehan Aset Tetap Lainnya	11.357.025.750,00	4.740.291.206,00	6.616.734.544,00	139,58
6.	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	10.079.488.639,00	16.363.000.000,00	(6.283.511.361,00)	(38,40)
	Jumlah Arus Kas Keluar	266.300.727.319,00	259.364.724.523,00	6.936.002.796,00	2,67

E.2.c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Tabel V.244 diatas menunjukkan bahwa Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2021 adalah sebesar Rp14.550.000,00 sedangkan pada TA 2020 adalah nihil dengan rincian sebagai berikut:

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 ((Audited) (Rp)
1) Aus Masuk Kas	14.550.000,00	-
2) Arus Kas Keluar	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (1-2)	14.550.000,00	-



E.2.c.1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah Rp14.550.000,00 sedangkan pada TA 2020 tidak terdapat penerimaan Dana Bergulir, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.250 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan untuk periode yang berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	14.550.000,00	-	14.550.000,00	-
	Jumlah Arus Kas Masuk	14.550.000,00	-	14.550.000,00	-

E.2.c.2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada TA 2021 dan 2020 tidak terdapat Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan.

E.2.d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam Aktivitas Operasi, Investasi, dan Pendanaan. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2021 adalah sebesar (Rp99.266.036,00) dibandingkan TA 2020 adalah sebesar Rp243.713.312,00 mengalami penurunan sebesar 140,73% dengan rincian sebagai berikut.

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Audited) (Rp)
1) Aus Masuk Kas	104.934.500.001,43	102.255.902.057,00
2) Arus Kas Keluar	105.033.766.037,43	102.012.188.745,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (1-3)	(99.266.036,00)	243.713.312,00

E.2.d.1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp104.934.500.001,43 dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp102.255.902.057,00 mengalami kenaikan sebesar 2,62%, kenaikan tersebut berada pada penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

Tabel V.251 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris untuk periode yang berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	104.777.591.948,43	102.195.022.723,00	2.582.569.225,43	2,53
2.	Kiriman Uang Masuk	156.908.053,00	22.516.934,00	134.391.119,00	596,84
3.	Penerimaan Koreksi	-	38.362.400,00	(38.362.400,00)	(100,00)
	Jumlah Arus Kas Masuk	104.934.500.001,43	102.255.902.057,00	2.678.597.944,43	2,62

Jika diperhatikan lebih lanjut Tabel V.251 diatas menunjukkan Kirimn Uang Masuk sebesar Rp156.908.053,00 yang terdiri dari :

No	URAIAN	(dalam Rupiah)
1.	Selisih saldo kas di rekening Kas Daerah atas setoran pajak tanggal 31 Desember 2021 yang belum disetorkan ke Kas Negara	2.280.274,00
2.	kelebihan setoran pengembalian iuran jaminan kesehatan dari Bendahara Dana BOK Puskesmas kalikajar 1 ke rekening giro Puskesmas Kalikajar 1	50.000,00
3.	Titipan iuran JKN dari potongan 1% jasa pelayanan medis ASN yang terdapat di Puskesmas Kertek 1	1.043.949,00
4.	Titipan iuran JKN dari potongan 1% jasa pelayanan medis ASN yang terdapat di Puskesmas Kalibawang	351.607,00
5.	Titipan iuran JKN dari potongan 1% jasa pelayanan medis ASN yang terdapat di Puskesmas Sukoharjo 1	592.110,00
4.	Titipan uang Jaminan Parkir Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan BPR Bank Wonosobo Nomor Rekening: 10.02.02.00120	93.344.774,00
5.	Titipan uang Jaminan Parkir Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Bank Jateng Nomor Rekening: 2023070637	778.028,00
		156.908.053,00



E.2.d.2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp105.033.766.037,43 dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp102.012.188.745,00 mengalami kenaikan sebesar 2,96%.

**Tabel V.252 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris untuk periode yang berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)* 100
1.	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	105.011.031.411,43	101.991.765.741,00	3.019.265.670,43	2,96
2.	Kiriman Uang Keluar	22.685.126,00	-	22.685.126,00	-
3.	Pengeluaran Koreksi	49.500,00	20.423.004,00	(20.373.504,00)	(99,76)
	Jumlah Arus Kas Keluar	105.033.766.037,43	102.012.188.745,00	3.021.577.292,43	2,96

Jika diperhatikan lebih lanjut Tabel V.252 diatas menunjukkan Kiriman Uang Keluar dari saldo kas lainnya pada rekening penampungan gaji per 31 Desember 2020 sebesar Rp22.685.126,00 yang terdiri dari :

No	URAIAN	(dalam Rupiah)
1.	Kurang bayar iuran BPJS dari Siltap APBDes 4% (telah di setorkan ke rekening BPJS pada tanggal 22 Januari 2021)	18.827.750,00
2.	jasa giro sebesar Rp1.522.052,00 (telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 22 Januari 2021)	1.522.052,00
3.	lebih bayar Tamsil ASN 1% (telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 11 Mei 2021)	2.167.132,00
5.	Setoran saldo Kas Lainnya dari rekening Bank Bendahara yang tidak ada penetapannya per 31 Desember 2020 (telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 16 Februari 2021)	168.192,00
		22.685.126,00

E.3. Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas TA 2021 adalah sebesar Rp252.318.329.461,00 dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp154.799.475.480,00 mengalami kenaikan sebesar 63,00% dengan rincian lebih lanjut sebagaimana Tabel V.253 berikut:

**Tabel V.253 Saldo Akhir Kas untuk periode yang berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
a.	Kas di Kas Daerah :	145.060.766.550,00	106.303.485.786,00	38.757.280.764,00	36,46
b.	Kas di Bendahara Penerimaan	14.053.000,00	38.362.400,00	(24.309.400,00)	(63,37)
c.	Kas di Bendahara Pengeluaran	62.929.699,00	85.291.606,00	(22.361.907,00)	(26,22)
d.	Kas di BLUD	104.423.299.418,00	38.060.795.523,00	66.362.503.895,00	174,36
e.	Kas Lainnya	2.757.280.794,00	10.311.540.165,00	(7.554.259.371,00)	(73,26)
	Jumlah Saldo Akhir Kas	252.318.329.461,00	154.799.475.480,00	97.518.853.981,00	63,00

E.3.a Kas di Kas Daerah

Tabel V.253 menunjukkan Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp145.060.766.550,00 yang ditempatkan pada Bank Jateng nomor rekening 1-023-00001-9, termasuk di dalamnya saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang belum dipindah bukukan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.280.274,00 dan telah dilakukan pemindahbukuan pada tanggal 5 Januari 2022 nomor reg. 224/GS/I/2022.

E.3.b Kas di Bendahara Penerimaan

Tabel V.253 menunjukkan saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp14.053.000,00, saldo kas tersebut berada di Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang per 31 Desember 2021 belum dilakukan penyetoran ke Kas Daerah dan baru disetorkan tanggal 3 Januari 2022.

E.3.c Kas di Bendahara Pengeluaran

Tabel V.253 menunjukkan saldo Kas Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp62.929.699,00, dengan rincian sebagaimana Tabel V.254 berikut :



Tabel V.254 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran untuk periode yang berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)*100
1.	Saldo Kas Bendahara Pengeluaran	21.225.989,00	6.160.572,00	15.065.417,00	244,55
2.	PFK Yang Belum Disetor	-	565.584,00	(565.584,00)	(100,00)
3.	Pajak Daerah Yang Belum Disetor	41.703.710,00	78.565.450,00	(36.861.740,00)	(46,92)
	Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran	62.929.699,00	85.291.606,00	(22.361.907,00)	(26,22)

Saldo Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp21.225.989,00 terdapat pada SKPD dibawah ini.

No	SKPD	Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
1.	Dinas Kesehatan	Setor ke Kas Daerah tanggal 10/01/2022	18.508.293,00
2.	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM	Setor ke Kas Daerah tanggal 10/01/2022	185.000,00
3.	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM	Setor ke Kas Daerah tanggal 19/01/2022	1.614.504,00
4.	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM	Setor ke Kas Daerah tanggal 25/01/2022	918.192,00
			21.225.989,00

Sedangkan Pajak Daerah Yang Belum Disetor ke Kas Daerah sebesar Rp41.703.710,00 berada pada beberapa SKPD antara lain:

No	SKPD	Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
1.	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM	Setor ke Kas Daerah pada bulan Januari dan Februari 2022	39.925.810,00
2.	BPBD	Setor ke Kas Daerah tanggal 14/01/2022	703.000,00
3.	Kelurahan Sapuran	Setor ke Kas Daerah tanggal 17/01/2022	403.900,00
4.	Badan Kesbangpol	Setor ke Kas Daerah tanggal 07/01/2022	671.000,00
			41.703.710,00

E.3.d Kas di BLUD

Tabel V.253 menunjukkan saldo Kas di BLUD Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp104.423.299.418,00 dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut :

E.3.d.1) Kas di BLUD RSUD

Saldo Kas di BLUD RSUD Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp102.166.322.327,00 merupakan saldo kas pada RSUD KRT Setjonegoro per 31 Desember 2021 yang ditempatkan pada beberapa bank yaitu :

	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Bank Jateng No Rek: 1.023.004.174	101.502.420.894,00
2.	BRI No Rek: 0112.01.000470.30.7	663.901.433,00
		102.166.322.327,00

E.3.d.2) Kas di BLUD Puskesmas

Saldo Kas di BLUD Puskesmas Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.256.977.091,00 yang terdiri dari kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp2.254.632.756,00 dan Kas yang belum disetor oleh bendahara pada Puskesmas sebesar Rp2.344.335,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo kas pada BLUD puskesmas sebesar Rp2.254.632.756,00 terdapat pada beberapa puskesmas diantaranya:

	(dalam Rupiah)
Puskesmas Wonosobo 1	211.547.529,00
Puskesmas Wonosobo 2	71.567.078,00
Puskesmas Kertek 1	88.299.349,00
Puskesmas Kertek 2	87.652.511,00
Puskesmas Selomerto 1	150.577.844,00
Puskesmas Selomerto 2	19.667.080,00
Puskesmas Kalikajar 1	36.977.735,00
Puskesmas Kalikajar 2	103.281.563,00
Puskesmas Mojotengah	20.246.848,00
Puskesmas Garung	171.195.884,00
Puskesmas Watumalang	109.692.105,00
Puskesmas Kejajar 1	3.281.698,00
Puskesmas Kejajar 2	39.732.219,00
Puskesmas Sapuran	250.482.962,00
Puskesmas Kepil 1	294.388.595,00
Puskesmas Kepil 2	51.852.150,00
Puskesmas Kaliwiro	241.990.586,00



Puskesmas Sukoharjo 1	:	9.216.928,00
Puskesmas Sukoharjo 2	:	5.106.164,00
Puskesmas Leksono 1	:	67.897.925,00
Puskesmas Leksono 2	:	53.988.775,00
Puskesmas Kalibawang	:	47.763.023,00
Puskesmas Wadaslintang 1	:	11.024.775,00
Puskesmas Wadaslintang 2	:	107.201.430,00
		2.254.632.756,00

b. Kas yang belum disetor oleh bendahara pada Puskesmas sebesar Rp2.344.335,00 dapat dijelaskan sebagai berikut

No	BLUD	Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
1.		Potongan luran JKN yang Belum Disetor	1.043.949,00
2.	Puskesmas Kalikajar 1	Kelebihan pengembalian belanja premi BPJS pegawai BOK	50.000,00
3.	Puskesmas Kejajar 2	Pajak yang belum disetor-PPh 21	889.068,00
4.	Puskesmas Sukoharjo 1	Potongan luran JKN yang Belum Disetor	59.211,00
5.	Puskesmas Kalibawang	Potongan luran JKN yang Belum Disetor	351.607,00
6.	Puskesmas Wadaslintang 2	Kelebihan transfer antar bank dari kegiatan pelayanan KB	(49.500,00)
			2.344.335,00

E.3.e Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 adalah sebesar Rp2.757.280.794,00 yang terdiri dari:

a.	Kas Dana BOS	:	(Dalam Rupiah) 2.600.818.057,00
b.	Kas Lain-lain	:	156.462.737,00
			2.757.280.794,00

E.3.e.1) Kas di Bendahara BOS

Saldo Kas di Bendahara BOS Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.600.818.057,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

(dalam Rupiah)			
Kas di Bendahara BOS TA 2021			
Saldo Kas di BOS SD	:	1.232.239.529,00	
Saldo Kas di BOS SMP	:	1.368.578.528,00	
		2.600.818.057,00	

E.3.e.2) Kas Lain-lain

Saldo Kas Lain-lain Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2021 sebesar Rp156.462.737,00 yang terdiri atas :

a) Kas yang ada penetapannya (SK Bupati) per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp757.455,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	No. Rekening	Uraian	(dalam Rupiah)	Keterangan
1.	Bank Jateng 3023339047	SMPN 4 Satap Sukoharjo (Rutin)	10.000,00	
2.	Bank Jateng 3155030983	SMPN4 Satap Kalibawang (Rutin)	27.374,00	
3.	Bank Jateng 3023229110	SMPN 4 Satap Watumalang (Rutin)	22.036,00	
4.	Bank Jateng 3104084515	SMPN 6 Satap Kepil Rutin (Rutin)	49.231,00	
5.	Bank Jateng 3104060322	SMPN 3 Satu Atap Sapuran (Rutin)	32,00	
6.	Bank Jateng 3023334959	SMPN 6 Satap Kaliwiro	126.000,00	
7.	Bank Jateng 3104092801	SMPN 5 Satu Atap Kikajar (Rutin)	62.066,00	
8.	Bank Jateng 3023020920	Bend Pengel SMPN 9 Satap Wdsit (Rutin)	14.389,00	Dana rutin operasional sekolah dari APBD Kabupaten
9.	Bank Jateng 3023256036	SMPN Satap Watumalang Rutin (Rutin)	90.141,00	
10.	Bank Jateng 3155010711	SMPN 10 Satap Wdlitg (Rutin)	12.650,00	
11.	Bank Jateng 3023061910	SMPN 7 Satap Kepil (Rutin)	20.469,00	
12.	Bank Jateng 3104083543	SMPN 5 Satap Sapuran (Rutin)	110.256,00	
13.	Bank Jateng 3155010940	SMPN Satu Atap Kalibawang (Rutin)	12.591,00	
14.	Bank Jateng 3155005644	SMPN 7 Satap Kaliwiro (Rutin)	10.000,00	
15.	Bank Jateng 3023353490	SMPN 3 Satap Kejajar	50.220,00	
16.	Bank Jateng 3023354941	SMPN 5 Satuatap Sukoharjo	100.000,00	
17.	Bank Jateng 1023003488	Bend Pengel Tk Pembina Kab Wsb (Rutin)	20.000,00	Setor ke Kas Daerah
18.	Bank Jateng 1023003453	Bend Pengel Tk Pembina Slmerto (Rutin)	20.000,00	Setor ke Kas Daerah
			757.455,00	

b) Kas yang tidak ada penetapannya (SK Bupati) per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.620.946,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Rekening	Uraian	(dalam Rupiah)	Keterangan
1.	Bank Jateng 1023000268	Bend gaji Dinas perikanan	6.050,00	Ditutup tgl 23/02/2022
2.	Bank Jateng 1023005732	BRSD kabupaten wonosobo	86.200,00	Ditutup tgl 23/02/2022
3.	Bank Jateng 3023261200	Kelurahan wonoroto	15.000,00	Ditutup tgl 22/02/2022
4.	Bank Jateng 10010150826	Bend Bawasda	1.560.241,00	Ditutup tgl 23/02/2022
5.	Bank Jateng 10010150828	Bend BPKD	1.469.308,00	Ditutup tgl 23/02/2022
6.	Bank Jateng 10010150468	Bend DPP Kontrakan WSB	316.411,00	Ditutup tgl 24/02/2022
7.	Bank Jateng 10010150829	Bend Infokom	31.538,00	Ditutup tgl 22/02/2022
8.	Bank Jateng 10010150983	Bend Kec. Kaliwiro	382.892,00	Ditutup tgl 24/02/2022



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

9.	Bank Jateng 10010151084	Bend Kec Kejajar	116.121,00	Ditutup tgl 24/02/2022
10.	Bank Jateng 10010150888	Bend Kec Spr	480.223,00	Ditutup tgl 23/02/2022
11.	Bank Jateng 10010150825	Bend Pasar WSB DPP	174.526,00	Ditutup tgl 24/02/2022
12.	Bank Jateng 10010151156	Bend Perhub Ktr	59.393,00	Ditutup tgl 23/02/2022
13.	Bank Jateng 10010150823	Bend Perindagkop	175.262,00	Ditutup tgl 24/02/2022
14.	Bank Jateng 10010150833	Bend Pertanian	314.557,00	Ditutup tgl 23/02/2022
15.	Bank Jateng 10010150917	Bend Setwan	732.147,00	Ditutup tgl 23/02/2022
16.	Bank Jateng 10010152064	Bendahara DKKS	606.842,00	Ditutup tgl 23/02/2022
17.	Bank Jateng 10020400045	Ngatini QQ Bendahara Kec Kertek	29.872,00	Ditutup tgl 22/02/2022
18.	Bank Jateng 3023211067	TK Negeri Pembina Selomerto	15.058,00	Dana rutin operasional
19.	Bank Jateng 1023003470	Bend Pengel TK Pembina Sapuran (Rutin)	20.000,00	sekolah dari APBD
20.	Bank Jateng 3023321075	TK Negeri Pembina Wonosobo	76.311,00	Kabupaten
21.	Bank Wonosobo 10.06.07.00106	SMP Negeri Garung	12.003	Ditutup
22.	Bank Wonosobo 10.02.04.00112	SMP Negeri Kalikajar	173.030	Ditutup
23.	Bank Wonosobo 10.06.04.00002	SMP Negeri 1 Kalikajar	11.807	Ditutup
24.	Bank Wonosobo 10.01.01.50980	Bend Diknas Garung	171.030	Ditutup
25.	Bank Wonosobo 10.01.01.50958	Bend Diknas Kec Sapuran	148.086	Ditutup
26.	Bank Wonosobo 10.01.01.50911	Bend Diknas Kec WSB	556.900	Ditutup
27.	Bank Wonosobo 10.01.01.50838	Bend Diknas MJT	1.034.529	Ditutup
28.	Bank Wonosobo 10.01.01.50890	Bend Diknas SLM	1.375.195	Ditutup
29.	Bank Wonosobo 10.01.01.50954	Bend Diknas SUKOHARJO	2.210.187	Ditutup
30.	Bank Wonosobo 10.01.01.50827	Bend Diknas WSB	477.937	Ditutup
31.	Bank Wonosobo 10.01.01.50908	Bend SKB	99.710	Ditutup
32.	Bank Wonosobo 10.01.01.50918	Bend SMP NEGERI GR	38.189	Ditutup
33.	Bank Wonosobo 10.01.01.50834	Bend SMP SLM	532.270	Ditutup
34.	Bank Jateng 1023000047	Bendahara Gaji Smp 5 Kaliwiro	20.000	Ditutup
35.	Bank Jateng 1023004310	Bend Gaji Uptdinpora Sukoharjo	92.121	Ditutup
			13.620.946,00	

- c) Kas pada rekening Peduli Covid-19 Kabupaten Wonosobo sebesar Rp3.339.725,00 Nomor rekening bank jateng 1023010077 dan telah disetorkan ke kas daerah tanggal 21 Januari 2022.
- d) Rekening Penampungan Gaji sebesar Rp44.621.809,00 pada rekening Bank Jateng Nomor 1023001531 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	(dalam Rupiah)	Keterangan
1.	Utang iuran jaminan kesehatan	8.483.398,00	setor ke Rek BPJS tgl 2 Feb 2022
2.	Sisa Lebih bayar ASN atas JKN 1 % Th. 2021	36.138.411,00	setor kasda tgl 11 Maret 2022
		44.621.809,00	

- e) Penampungan Jaminan Parkir pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan sebesar Rp94.122.802,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Rekening	(dalam Rupiah)	Keterangan
1.	Bank Wonosobo 10.02.02.00120	93.344.774,00	Setor Tanggal 24 Maret 2022
2.	Bank Jateng 2023070637	778.028,00	Setor Tanggal 31 Maret 2022
		94.122.802,00	



F. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas selama tahun 2021. Ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.705.604.900.888,13 dari saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.426.116.381.797,62 ditambah Surplus/(Defisit) LO TA 2021 sebesar Rp191.667.390.341,80 dikurangi dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar TA 2021 sebesar Rp87.821.128.748,70.

F.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal TA 2021 sebesar Rp3.426.116.381.797,62 berasal dari saldo Ekuitas Neraca per 31 Desember 2020 audited. Rincian Saldo Ekuitas Awal tersebut dapat disajikan dalam lampiran V.62.

F.2. Surplus/(Defisit) LO TA 2021

Berdasarkan perhitungan pada Laporan Operasional (LO) TA 2021 Pemerintah Kabupaten Wonosobo memperoleh Surplus sebesar Rp191.667.390.341,80 dengan rincian sebagaimana lampiran V.61 yang berasal dari Pendapatan-LO dikurangi Beban-LO TA 2021. Surplus/Defisit tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp139.757.724.895,32 atau 269,23% dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp51.909.665.446,49.

F.3. Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif kesalahan mendasar menggambarkan transaksi selama satu tahun berjalan yang menambah maupun mengurangi nilai ekuitas bersih tahun 2021. Total nilai dampak kumulatif perubahan kebijakan Tahun 2021 sebesar Rp87.821.128.748,70 mengalami kenaikan sebesar Rp96.976.593.754,71 atau 1.059,22% dari tahun 2020 sebesar (Rp.9.155.465.006,01) yang terdiri dari:

		(Dalam Rupiah)
a).	Koreksi yang menambah ekuitas	
	<u>Koreksi Nilai Persediaan</u>	
	Koreksi kurang catat persediaan	17.236.198,60
	<u>Lain-Lain</u>	
	Kurang catat saldo kas tabulin	18.610.642,00
	Koreksi kurang catat piutang	734.924.796,00
	Koreksi penyisihan piutang (+)	17.746.395.071,90
	Koreksi penyertaan modal (+)	35.563.050.440,18
	Koreksi lebih catat nilai akumulasi penyusutan	2.359.943.871,02
	Kurang catat aset tetap	52.987.772.703,00
	Kurang catat nilai Aset Tetap	5.402,88
	Koreksi lebih catat utang	703.890,00
	Koreksi atas kurang catat saldo kas lainnya	828.824,00
	Jumlah	109.429.471.839,58
b).	Koreksi yang mengurangi ekuitas	
	<u>Koreksi Nilai Persediaan</u>	
	Koreksi lebih catat persediaan	59.147.267,10
	<u>Lain-Lain</u>	
	Koreksi Saldo Kas Lain-lain (saldo 2020)	168.192,00
	Koreksi lebih catat piutang	7.972.969.357,00
	Koreksi penyertaan modal (-)	9.800.727.035,00
	Koreksi kurang catat nilai akumulasi penyusutan	1.891.806.154,63
	Lebih catat aset	1.782.486.373,36
	Lebih catat nilai aset	3,46
	Koreksi kurang catat utang	35.155.875,00
	Koreksi pendapatan diterima dimuka (-)	65.833.333,33
	Koreksi Kas di BLUD	49.500,00
	Jumlah	21.608.343.090,88

F.3.a Koreksi Nilai Persediaan

Atas dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar terdapat Koreksi Nilai persediaan pada TA 2021 sebesar (Rp41.911.068,50) yang terdiri dari koreksi kredit (menambah ekuitas) sebesar Rp17.236.198,60 dan koreksi debit (mengurangi ekuitas) sebesar Rp59.147.267,10, sedangkan pada TA 2020 tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan. Koreksi Nilai Persediaan sebesar (Rp41.911.068,50) dengan rincian sebagai berikut :

a) Koreksi kurang catat persediaan

Koreksi kurang catat persediaan sebesar Rp17.236.198,60 terdapat pada beberapa entitas antara lain :



	SKPD	Keterangan	(Dalam Rupiah)
(1)	Puskesmas Sukoharjo 1	Koreksi atas kurang catat saldo awal persediaan obat	1.843.482,42
(2)	DPUPR	Koreksi atas kurang catat saldo awal bahan bangunan dan konstruksi	10.189.286,18
(3)	DPPKB PA	Koreksi atas kurang catat saldo awal persediaan obat	5.203.430,00
			17.236.198,60

b) Koreksi Lebih catat persediaan

Koreksi lebih catat persediaan sebesar Rp59.147.267,10 terdapat pada beberapa entitas antara lain :

	SKPD	Keterangan	(Dalam Rupiah)
(1)	Dinkes	Koreksi atas Penghapusan obat yang kadaluwarsa dan rusak	59.147.267,00
(2)	Dispaperkan	Koreksi atas lebih catat persediaan bahan cetak berupa karcis	0,10
			59.147.267,10

F.3.b Lain-lain

Atas dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar terdapat lain-lain pada TA 2021 sebesar Rp87.863.039.817,20 yang terdiri dari Lain-lain kredit (menambah ekuitas) sebesar Rp109.412.235.640,98 dan koreksi debit (mengurangi ekuitas) sebesar Rp21.549.195.823,78, dibandingkan dengan TA 2020 sebesar (Rp9.155.465.006,01) mengalami kenaikan sebesar Rp97.018.504.823,21 atau 1.059,68%.

1) Lain-lain yang menambah ekuitas sebesar Rp109.412.235.640,98 yang berasal dari :

a) Kurang catat saldo kas tabulin Tabulin sebesar Rp18.610.642,00 pada beberapa entitas sebagai berikut :

	SKPD	Keterangan	(Dalam Rupiah)
(1)	Kec Wonosobo	Koreksi atas penambahan saldo kas di Tabulin selama tahun berjalan	2.467.462,00
(2)	Kec Kertek	Koreksi atas penambahan saldo kas di Tabulin selama tahun berjalan	394.641,00
(3)	Kec Selomerto	Koreksi atas penambahan saldo kas di Tabulin selama tahun berjalan	3.545.801,00
(4)	Kec Leksono	Koreksi atas penambahan saldo kas di Tabulin selama tahun berjalan	1.042.514,00
(5)	Kec Watumalang	Koreksi atas penambahan saldo kas di Tabulin selama tahun berjalan	318.358,00
(6)	Kec Mojotengah	Koreksi atas penambahan saldo kas di Tabulin selama tahun berjalan	2.107.008,00
(7)	Kec Garung	Koreksi atas penambahan saldo kas di Tabulin selama tahun berjalan	188.220,00
(8)	Kec Kejajar	Koreksi atas penambahan saldo kas di Tabulin selama tahun berjalan	1.990.012,00
(9)	Kec Kalikajar	Koreksi atas penambahan saldo kas di Tabulin selama tahun berjalan	311.647,00
(10)	Kec Sapuran	Koreksi atas penambahan saldo kas di Tabulin selama tahun berjalan	2.196.807,00
(11)	Kec Kepil	Koreksi atas penambahan saldo kas di Tabulin selama tahun berjalan	974.541,00
(12)	Kec Kaliwiro	Koreksi atas penambahan saldo kas di Tabulin selama tahun berjalan	251.296,00
(13)	Kec Wadaslintang	Koreksi atas penambahan saldo kas di Tabulin selama tahun berjalan	2.774.353,00
(14)	Kec Sukoharjo	Koreksi atas penambahan saldo kas di Tabulin selama tahun berjalan	34.072,00
(15)	Kec Kalibawang	Koreksi atas penambahan saldo kas di Tabulin selama tahun berjalan	13.910,00
			18.610.642,00

b) Koreksi kurang catat piutang sebesar Rp734.924.796,00 pada beberapa entitas sebagai berikut

	SKPD	Keterangan	(Dalam Rupiah)
(1)	DPMPSTP	Koreksi atas kurang catat Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Penyewaan Tanah Jl. Angkatan 45 No. 12 Wonosobo) tahun lalu a.n Masruri/Karya Satria, CV	2.100.000,00
		Koreksi atas kurang catat Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun lalu a.n Nurul Hidayah No. Ketetapan 648/022/B/2019 tanggal 6 November 2019	2.252.448,00
		Koreksi atas kurang catat Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun lalu a.n Eddy Setyabudi No. Ketetapan 504.1.5/146/DPMPSTP tanggal 12 Oktober 2020	29.700,00
		Koreksi atas kurang catat Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun lalu a.n Khabib Asep Awaludin No. Ketetapan 648/039/B/2020 tanggal 1 Desember 2020	1.219.680,00
		Koreksi atas kurang catat Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun lalu a.n Andriana Raharjo No. Ketetapan 504.1.5/175/DPMPSTP tanggal 28 Desember 2020	2.787.900,00
		Koreksi atas kurang catat Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun lalu a.n Mutakim No. 504.1.5/145/DPMPSTP tanggal 09 September 2020	1.976.900,00
		Koreksi atas kurang catat Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun lalu a.n Pramono No. 504.1.5/147/DPMPSTP tanggal 13 Oktober 2020	604.800,00
		Koreksi atas kurang catat Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun lalu a.n Tumar No. Ketetapan 648/021/B/2021 tanggal 18 November 2020	646.799,00
		Koreksi atas kurang catat Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun lalu a.n Slamet Tri Wahyuningsih No. Ketetapan 648/028/B/2020 tanggal 26 November 2020	756.000,00
		Koreksi atas kurang catat Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun lalu a.n Abdul Azis/Homestay Cemeti No. Ketetapan 648/0398B/2020 tanggal 26 November 2020	856.800,00



		Koreksi atas kurang catat Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun lalu a.n Mohamad Farizal No. Ketetapan 648/043/B/2020 tanggal 1 Desember 2020	1.829.520,00
		Koreksi atas kurang catat Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun lalu a.n Zaenal Abidin No. Ketetapan 504.1.5/140/DPMPSTSP tanggal 21 September 202	627.300,00
		Koreksi atas kurang catat Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun lalu a.n Zaenal Abidin No. Ketetapan 504.1.5/138/DPMPSTSP tanggal 21 September 202	871.200,00
		Koreksi atas kurang catat Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun lalu a.n Zaenal Abidin No. Ketetapan 504.1.5/139/DPMPSTSP tanggal 21 September 2020	5.464.800,00
		Koreksi atas kurang catat Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun lalu a.n Nazis No. Ketetapan 504.1.5/131.1/dpmptsp tanggal 25 Agustus 202	8.648.700,00
		Koreksi atas kurang catat Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun lalu a.n Arif Yuwono No. Ketetapan 648/B/007/2020 tanggal 04 Mei 2020	4.356.000,00
(2)	Disdagkop UKM	Koreksi kurang catat piutang th 2020 (Los Kios SPBU Sapen)	4.150.000,00
(3)	Kel Selomerto	Koreksi atas kurang catat piutang hasil sewa BMD (tanah bengkok) a.n Ribut Junaedi karena pada SK Ketetapan Lelang Bengkok tercatat sebesar Rp22.317.000,00 yang seharusnya sebesar Rp23.317.000,00	1.000.000,00
(4)	BPPKAD	Koreksi atas kurang catat piutang Hasil Sewa BMD dikarenakan pada tahun 2020 belum tercatat piutang lain-lain PAD yang sah (Hasil Sewa BMD) di SKPD BPPKD untuk Sewa SPBU Sapuran tahun 2016	16.000.000,00
		Koreksi atas kurang catat piutang Hasil Sewa BMD dikarenakan pada tahun 2020 belum tercatat piutang lain-lain PAD yang sah (Hasil Sewa BMD) di SKPD BPPKD untuk Sewa SPBU Sapuran tahun 2017	16.000.000,00
		Koreksi atas kurang catat piutang pajak PBB dikarenakan pada laporan realisasi tahun 2020 telah terjadi salah pencatatan sejumlah Rp. 12.420.384,-, yang seharusnya dicatat di Kecamatan Kaliwiro, tetapi salah catat di Kecamatan Mojotengah	12.420.384,00
(5)	BPPKAD - PPKD	Koreksi atas kurang catat Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Aneka Usaha) dari PT. GDA	398.598.392,00
		Koreksi atas kurang catat Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Aneka Usaha) dari PT. Bimolukar	2.149.683,00
(6)	Diskominfo	Koreksi kurang catat piutang retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tahun 2020	249.577.790,00
			734.924.796,00

c) Koreksi bertambah penyisihan piutang sebesar Rp17.746.395.071,90 pada beberapa entitas antara lain:

	SKPD	Keterangan	(Dalam Rupiah)
(1)	RSUD Setjonegoro (BLUD)	Koreksi atas pengurangan saldo awal penyisihan piutang Lain-lain PAD yang Sah (Piutang Pasien Umum) tahun 2011-2017	65.532.980,00
(2)	Disperkimhub	Koreksi atas pengurangan saldo awal penyisihan piutang retribusi parkir di tepi jalan umum sebesar Rp117.230.000,00, penyisihan piutang retribusi trayek sebesar Rp42.673.750,00, dan penyisihan piutang hasil sewa BMD sebesar Rp6.408.00,00	166.311.750,00
(3)	DPMPSTSP	Koreksi atas pengurangan saldo awal penyisihan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp16.700,00, penyisihan piutang retribusi ijin mendirikan bangunan sebesar Rp131.057.088,30, penyisihan piutang retribusi ijin gangguan sebesar Rp23.858.036,00	154.931.824,30
(4)	Disparbud	Koreksi atas pengurangan saldo awal penyisihan piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp139.979.875,00, penyisihan piutang retribusi parkir Rp4.200.000,00	144.179.875,00
(5)	Disdagkop UKM	Koreksi atas pengurangan saldo awal penyisihan piutang retribusi pelayanan pasar sebesar Rp1.338.063.010,00, penyisihan piutang retribusi sewa kios/los sebesar Rp224.376.500,00, penyisihan piutang lainnya-bagian lancar tagihan jangka panjang (dana bergulir) sebesar Rp5.528.615.294,00	7.034.892.304,00
(6)	Kel Kejiwan	Koreksi atas pengurangan saldo awal penyisihan piutang Lain-lain PAD yang Sah (sewa lelang bengkok)tahun 2013-2018	10.800.000,00
(7)	Kel Rojoimo	Koreksi atas pengurangan saldo awal penyisihan piutang Lain-lain PAD yang Sah (sewa lelang bengkok) tahun 2019	7.545.000,00
(8)	Kel Kramatan	Koreksi atas pengurangan saldo awal penyisihan piutang Lain-lain PAD yang Sah (sewa lelang bengkok) tahun 2018	10.700.000,00
(9)	Kel Kalianget	Koreksi atas pengurangan saldo awal penyisihan piutang Lain-lain PAD yang Sah (sewa lelang bengkok) tahun 2020 a.n Purwanto	1.350.000,00
(10)	Kel Wonoroto	Koreksi atas pengurangan saldo awal penyisihan piutang Lain-lain PAD yang Sah (sewa lelang bengkok) tahun 2015	52.525.000,00
(11)	Kel Kalibeber	Koreksi atas pengurangan saldo awal penyisihan piutang Lain-lain PAD yang Sah (sewa lelang bengkok)	13.450.000,00
(12)	Kel Sapuran	Koreksi atas pengurangan saldo awal penyisihan piutang Lain-lain PAD yang Sah (sewa lelang bengkok) tahun 2017	11.691.000,00
(13)	Kel Kepil	Koreksi atas pengurangan saldo awal penyisihan piutang Lain-lain PAD yang Sah (sewa lelang bengkok) tahun 2017-2018	12.438.000,00
(14)	Kel Wadaslintang	Koreksi atas pengurangan saldo awal penyisihan piutang Lain-lain PAD yang Sah (sewa lelang bengkok) tahun 2017-2019	22.950.000,00



(15)	BPPKAD	Koreksi atas pengurangan saldo awal penyisihan Piutang Pajak Hotel sebesar Rp20.431.100,50 Koreksi atas pengurangan saldo awal Penyisihan Piutang Pajak Restoran sebesar Rp85.912.500,00 Koreksi atas pengurangan saldo awal Penyisihan Piutang Pajak Hiburan sebesar Rp8.830.500,00 Koreksi atas pengurangan saldo awal Penyisihan Piutang Pajak Reklame sebesar Rp554.837.156,20 Koreksi atas pengurangan saldo awal Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp6.127.020,00 Koreksi atas pengurangan saldo awal Penyisihan Piutang Pajak Parkir sebesar Rp3.430.000,00 Koreksi atas pengurangan saldo awal Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp20.346.663,50 Koreksi atas pengurangan saldo awal Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp202.400,00 Koreksi atas pengurangan saldo awal Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp9.307.049.998,40 Koreksi atas pengurangan saldo awal Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp29.930.000,00	10.037.097.338,60
			17.746.395.071,90

d) Koreksi bertambah penyertaan modal sebesar Rp35.563.050.440,18 pada BPPKAD-PPKD dengan rincian:

	Keterangan	(Dalam Rupiah)
(1)	Koreksi kurang catat penyertaan modal kepada BUMD (Bank Jateng) dari pembagian deviden tunai mulai tahun 2018 s/d 2020	28.905.525.409,00
(2)	Koreksi kurang catat penyertaan modal kepada BUMD (PT. PRPP di Semarang) dari pembagian deviden tunai mulai tahun 2019	1.191.043,00
(3)	Koreksi kurang catat penyertaan modal kepada BUMD karena perhitungan ulang (metode ekuitas) untuk PERUMDA AIR MINUM TIRTA AJI	1.656.615.988,59
(4)	Koreksi kurang catat penyertaan modal kepada BUMD karena perhitungan ulang (metode ekuitas) untuk PD. BPR BANK WONOSOBO	2.683.980.466,00
(5)	Koreksi kurang catat penyertaan modal kepada BUMD karena perhitungan ulang (metode ekuitas) untuk PT. TAMBI sebesar	850.144.375,00
(6)	Koreksi kurang catat penyertaan modal kepada BUMD karena perhitungan ulang (metode ekuitas) untuk PT. Bimolukar (Apotik Cahaya)	5.496.584,65
(7)	Koreksi kurang catat penyertaan modal kepada BUMD karena perhitungan ulang (metode ekuitas) untuk PT. GLOBAL DHARMA ASRI	1.460.096.573,94
		35.563.050.440,18

e) Koreksi lebih catat nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp2.359.943.871,02 pada beberapa entitas antara lain:

	SKPD	Keterangan	(Dalam Rupiah)
(1)	Disdikpora	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Analytical Instrument	14,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	46,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Komputer Unit-Komputer Jaringan	37.813,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	21,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	44.516.582,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	1.482.514,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan yang disebabkan karena kesalahan perhitungan masa manfaat aset Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	39.078,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan atas aset Peralatan Permainan yang seharusnya merupakan persediaan	77.747.060,48
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan atas aset Peralatan Senam yang seharusnya merupakan persediaan	7.611.222,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan atas aset Peralatan Olahraga Air yang seharusnya merupakan persediaan	83.336,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan atas aset Peralatan Olahraga Lainnya yang seharusnya merupakan persediaan	21.131.661,52
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan atas aset Bangunan Gedung Kantor yang seharusnya merupakan barang ekstrakomtabel	25.739.292,00



SKPD	Keterangan	(Dalam Rupiah)
	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan atas aset Bangunan Gudang yang seharusnya merupakan barang ekstrakomptabel	9.324.246,00
	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan atas aset Bangunan Gedung Tempat Ibadah yang seharusnya merupakan barang ekstrakomptabel	8.992.000,00
	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan atas aset Bangunan Gedung Tempat Pertemuan yang seharusnya merupakan barang ekstrakomptabel	8.535.833,00
	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan atas aset Bangunan Gedung Tempat Pendidikan yang seharusnya merupakan barang ekstrakomptabel	345.543.948,80
	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan atas aset Bangunan Gedung untuk Pos Jaga yang seharusnya merupakan barang ekstrakomptabel	5.073.753,00
	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan atas aset Bangunan Gedung Garasi/Pool yang seharusnya merupakan barang ekstrakomptabel	2.629.749,00
	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan atas aset Rumah Negara Golongan I yang seharusnya merupakan barang ekstrakomptabel	34.031.387,00
	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan atas aset Rumah Negara Golongan II yang seharusnya merupakan barang ekstrakomptabel	3.199.000,00
	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan atas aset Rumah Negara Golongan III yang seharusnya merupakan barang ekstrakomptabel	35.793.333,00
	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan atas aset Bangunan Menara Telekomunikasi yang seharusnya merupakan barang ekstrakomptabel	606.250,00
	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atas aset Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.061.975,00
	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atas aset Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	6.141.322,00
	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atas aset Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	9.488.582,00
	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atas aset Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	13.197.568,00
	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atas aset Bangunan Gedung Kantor	40.629.167,00
	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi aset Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	162.208,00
	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi aset Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	243.312,00
(2) Dinkes	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1,00
	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	5,00
(3) Pusk Kertek 1	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1,00
	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,02
	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	0,24
	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,16
(4) Pusk Selomerto 1	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Bantu-Electric Generating Set	1,00
	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1,00
	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	12,00
(5) Pusk Leksono 1	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,17
(6) Pusk Watumalang	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Rumah Tangga- Mebel	0,12
	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	0,08
	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Hidrokimia	5,00
(7) Pusk Garung	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1,00
	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Rumah Tangga- Mebel	0,01
	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Umum	643.352,00
	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Komputer Unit-Personal Computer	19.791,00
(8) Pusk Kejajar 1	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,49
(9) Pusk Kec Kalikajar 1	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	5,00
(10) Pusk Kec Sapuran	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mikrobiologi	105.225.774,00
(11) Pusk Kec Kepil 1	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	3,00



SKPD		Keterangan	(Dalam Rupiah)
(12)	Pusk Kec Kaliwiro	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan atas aset Bangunan Kesehatan yang seharusnya merupakan barang ekstrakomptabel	422.500,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan atas aset Rumah Negara Golongan III yang seharusnya merupakan barang ekstrakomptabel	2.893.333,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	1.957.293,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Umum	4.343.466,00
(13)	Pusk Kec Wadaslintang 1	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,01
(14)	Pusk Kec Kalibawang	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	6,71
(15)	Pusk Kertek 2	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	1,00
(16)	Pusk Selomerto 2	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan	1,00
(17)	Pusk Leksono 2	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Rumah Tangga- Mebel	0,01
(18)	Pusk Kalikajar 2	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2,00
(19)	Pusk Kepil 2	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan	1,00
(20)	Pusk Sukoharjo 2	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	2,00
(21)	RSUD KRT Setjonegoro (BLUD)	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	2.515.069,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan atas aset Rumah Negara Golongan II yang seharusnya merupakan barang ekstrakomptabel	28.853.330,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan atas aset Rumah Negara Golongan III yang seharusnya merupakan barang ekstrakomptabel	16.541.667,00
(22)	DPU PR	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	35.770,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Jalan-Jalan Kabupaten	197.518.697,20
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembawa Irigasi	1.998.905,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Domestik	3,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan atas Rumah Negara Golongan III yang seharusnya merupakan barang ekstrakomptabel	2.915.000,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi aset Bangunan Gedung Kantor	7.747.292,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	2,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan atas aset Bangunan Gedung untuk Pos Jaga yang seharusnya merupakan barang ekstrakomptabel	1.908.333,00
(24)	Satpol PP	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	141.853,00
(25)	Disnakerintrans	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Garasi/Pool	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Khusus	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan atas aset Bangunan Gudang yang seharusnya merupakan barang ekstrakomptabel	7.521.458,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan atas aset Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar yang seharusnya merupakan barang ekstrakomptabel	4.113.000,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan atas aset Bangunan Gedung Instalasi yang seharusnya merupakan barang ekstrakomptabel	1.904.167,00
(26)	DLH	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan atas aset Bangunan Gedung untuk Pos Jaga yang seharusnya merupakan barang ekstrakomptabel	1.371.000,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan atas aset Bangunan Gedung Garasi/Pool yang seharusnya merupakan barang ekstrakomptabel	6.648.750,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Besar Darat-Grader	2,00



	SKPD	Keterangan	(Dalam Rupiah)
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Bantu-Electric Generating Set	2,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Rumah Tangga- Mebel	4.867.420,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	1,00
		AKoreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Tugu Tanda Batas- Tugu/Tanda Batas Administrasi	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Jalan-Jalan Kabupaten	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengaman Irigasi	6,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Industri	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Induk	2,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	2,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat aset Alat Besar Darat-Mesin Proses yang sudah dihibahkan ke Pemerintah Desa pada tahun sebelumnya	86.870.761,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat aset Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Instalasi yang telah dihibahkan ke Pemerintah Desa pada tahun sebelumnya	6.703.485,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat aset Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Instalasi karena terdapat aset Alat Besar Darat-Mesin Proses yang sudah dihibahkan ke Pemerintah Desa pada tahun sebelumnya	342.159,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat aset tetap yang telah dihapuskan karena terdapat aset Alat Besar Darat-Mesin Proses yang sudah dihibahkan ke Pemerintah Desa pada tahun sebelumnya	355.319.540,00
(27)	Disdukcapil	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kesalahan pencatatan beban penyusutan aset Alat Rumah Tangga- Mebel tahun sebelumnya	194.070.077,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena kesalahan pencatatan beban penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih tahun sebelumnya	1.213.333,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena kesalahan pencatatan beban penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin tahun sebelumnya	58.430.417,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena kesalahan pencatatan beban penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur tahun sebelumnya	530.000,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena kesalahan pencatatan beban penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya tahun sebelumnya(Home Use)	76.990.516,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena kesalahan pencatatan beban penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran tahun sebelumnya	47.565.333,00
(28)	DPPKB PP DAN PA	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	2,00
(29)	Diskominfo	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar VHF/FM	1,00
(30)	DPMPSTP	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	2,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Amortisasi karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Aset Tidak Berwujud-Software	2,00
(31)	Dinas Arpusda	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Rumah Tangga- Mebel	491.748,00
(32)	Disparbud	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembuang Irigasi	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Garasi/Pool	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan atas Bangunan Gudang yang seharusnya merupakan barang ekstrakomptabel	493.000,00



SKPD		Keterangan	(Dalam Rupiah)
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan atas Bangunan Gedung Tempat Ibadah yang seharusnya merupakan barang ekstrakomptabel	1.230.658,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan atas Bangunan Gedung Tempat Olahraga yang seharusnya merupakan barang ekstrakomptabel	5.513.133,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan atas Bangunan Gedung untuk Pos Jaga yang seharusnya merupakan barang ekstrakomptabel	4.010.833,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan atas Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan yang seharusnya merupakan barang ekstrakomptabel	575.663,00
(33)	Dispaperkan	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Kantor-Mesin Ketik	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	2,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	31.184.830,00
(34)	Disdagkop Ukm	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	305.754.798,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan atas aset Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar yang seharusnya merupakan barang ekstrakomptabel	3.239.087,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi aset Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	11.998.767,00
(35)	Bag Pemerintahan	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	1,00
(36)	Bag Hukum	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	68.626,00
(37)	Bag Umum,	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Peralatan Pemancar- Peralatan Antena UHF	1,00
(38)	Kec Wonosobo	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembawa Air Kotor	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	2,00
(39)	Kel Wonosobo Timur	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	1,00
(40)	Kel Kejiwan	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Jalan-Jalan Desa	1,00
(41)	Kel Mlipak	Koreksi atas akumulasi penyusutan karena reklasifikasi dari bangunan gedung kantor ke KDP gedung kantor (Balai RW IX)	12.781.715,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat aset Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor yang telah dihapuskan pada tahun sebelumnya	8.080.919,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Domestik	1,00
(42)	Kel Pagerkukuh	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	14.572.258,00
(43)	Kel Kramatan	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	1,00
(44)	Kel Tawangsari	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Jalan-Jalan Desa	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	1,00
(45)	Kel Jaraksari	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembawa Air Kotor	1,00
(46)	Kel Bumireso	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1,00
(47)	Kel Kalianget	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Jalan-Jalan Desa	2,00
(48)	Kec Kertek	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	3,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	4,00
(49)	Kel Kertek	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	1,00
(50)	Kec Selomerto	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembawa Air Kotor	2,00



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

	SKPD	Keterangan	(Dalam Rupiah)
(51)	Kel Wonorejo	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Jalan-Jalan Desa	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Domestik	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi aset Bangunan Kesehatan	4.586.867,00
(52)	Kec Leksono	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Peralatan Pemancar- Peralatan Antena SHF/Parabola	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	1,00
(53)	Kel Leksono	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	13.225,00
(54)	Kec Watumalang	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1,00
(55)	Kel Wonoroto	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Jalan-Jalan Desa	3,00
(56)	Kel Kalibebber	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Jalan-Jalan Desa	898.853,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	1,00
(57)	Kel Mudal	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	1,00
(58)	Kel Andongsili	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Jalan-Jalan Desa	2,00
(59)	Kec Garung	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1,00
(60)	Kel Garung	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Jaringan Air Minum- Jaringan Pembawa	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan yang direklas ke KDP Bangunan Gedung Tempat Kerja	248.540,00
(61)	Kec Kejajar	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	1,00
(62)	Kel Kejajar	Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	83.333,00
(63)	Kel Kalikajar	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	1,00
(64)	Kec Sapuran	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Ibadah	3,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	2,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atas aset Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	12.458.892,00
(65)	Kel Sapuran	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1,00
(66)	Kec Kepil	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Bantu-Electric Generating Set	1,00
(67)	Kel Kepil	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	2,00
(68)	Kel Kaliwiro	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Jalan-Jalan Desa	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	1,00
(69)	Kec Wadaslintang	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1,00



SKPD		Keterangan	(Dalam Rupiah)
(70)	Kel Wadaslintang	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Studio-Peralatan Studio Audio	1,00
(71)	Kec Kalibawang	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1,00
(72)	Bappeda	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	2,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	7,00
(73)	BKD	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	1,00
(74)	Kecamatan Mojotengah	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembawa Irigasi	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atau koreksi lebih catat nilai aset Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembawa Air Kotor	1,00
(75)	Kelurahan Selomerto	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat kapitalisasi atas aset Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.472.825,00
			2.359.943.871,02

f) Kurang catat aset tetap sebesar Rp 52.987.772.703,00 pada beberapa entitas sebagai berikut :

SKPD		Keterangan	(Dalam Rupiah)
(1)	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora)	Koreksi atas kurang catat aset tetap yang telah dihapuskan sebesar Rp754.000.000,00	982.791.000,00
		Koreksi atas kurang catat berupa Tanah lapangan olahraga di Tumenggungan sebesar Rp36.645.000,00	
		Koreksi atas kurang catat berupa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja di Perboto sebesar Rp6.792.500,00	
		Koreksi atas kurang catat berupa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja di Ngalian sebesar Rp16.870.000,00	
		Koreksi atas kurang catat berupa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja di Karangsambung sebesar Rp2.789.500	
		Koreksi atas kurang catat berupa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja di Purwojiwo sebesar Rp65.800.000,00	
		Koreksi atas kurang catat berupa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja di Erorejo sebesar Rp51.194.000,00	
		Koreksi atas kurang catat berupa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja di Jebeng Plampitan sebesar Rp48.700.000,00	
		Koreksi atas kurang catat Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Puskesmas Kejajar 2 HP 33 sebesar Rp55.692.000,00	72.027.000,00
		Koreksi atas kurang catat Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Puskesmas Wadaslintang 2 HP 2 sebesar Rp16.335.000,00	
(3)	Pusk Kejajar 2	Koreksi atas kurang catat kendaraan bermotor beroda dua (AA9928NF)	12.300.000,00
(4)	DPU PR	Koreksi atas kurang catat bangunan gedung kantor UPTD Garung sebesar Rp286.541.353,00 dan Software aplikasi Sobo Kolam Susu Rp49.615.000,00	336.156.353,00
(5)	Dinsos PMD	Koreksi atas kurang catat Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja eks PMI	11.628.000,00
(6)	DLH	Koreksi atas kurang catat kurang catat saldo awal berupa Tanah Hutan Abretum Kalianget sebesar Rp281.567.000,00	465.773.500,00
		Koreksi atas kurang catat kurang catat saldo awal berupa Tanah untuk Bangunan Instalasi KC TPA Kadipaten sebesar Rp6.650.000,00	
		Koreksi atas kurang catat kurang catat saldo awal berupa Tanah untuk Taman (Taman Taman Habibie dan Ainun) sebesar Rp164.164.000,00	
		Koreksi atas kurang catat kurang catat saldo awal berupa Personal Computer sebesar Rp13.392.500,00	
(7)	Disdukcapil	Koreksi atas kurang catat kendaraan bermotor beroda dua AA6449XF (Eks AA9764HF)	6.100.000,00
(8)	Disparbud	Koreksi atas kurang catat Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	275.184.000,00
(9)	Dispaperkan	Koreksi atas kurang catat kendaraan bermotor beroda dua (sepeda motor (AA9990LF))	17.125.000,00
(10)	Disdagkop Ukm	Koreksi atas kurang catat Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	9.000.000,00
(11)	Kel Jlamprang	Koreksi atas kurang catat Tanah untuk Jalan	970.000,00
(12)	Kel Kejiwan	Koreksi atas kurang catat tanah pertanian HP 36 dan HP 39	59.650.000,00
(13)	Kel Sambek	Koreksi atas kurang catat Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp725.000,00 (HP 27 dan HP 28)	5.835.000,00



	SKPD	Keterangan	(Dalam Rupiah)
(14)	Kel Pagerkukuh	Koreksi atas kurang catat Tanah untuk Bangunan Instalasi sebesar Rp5.110.000,00 (HP 26 dan HP 20)	1.257.512.000,00
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Tanah Pos Kampling Perum Vila Asri Jlegong Kelurahan Pagerkukuh sebesar Rp50.000.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Tanah Jalan Lingkungan Perum Graha Permata Kelurahan Pagerkukuh sebesar Rp252.000.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Tanah Jalan Lingkungan Perum Vila Asri Jlegong Kelurahan Pagerkukuh sebesar Rp300.000.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Tanah Tempat Sampah Perum Vila Asri Jlegong Kelurahan Pagerkukuh sebesar Rp13.500.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Tanah Bangunan Poskamling Perum Vila Asri Jlegong sebesar Rp15.000.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Tugu Perumahan Perum Vila Asri Jlegong sebesar Rp15.000.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Jalan Lingkungan Perum Graha Permata sebesar Rp451.332.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Jalan Lingkungan Perum Vila Asri Jlegong sebesar Rp124.200.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Bangunan Tempat Sampah Perum Vila Asri Jlegong sebesar Rp10.350.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Tiang Listrik Perum Graha Permata sebesar Rp1.000.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Tiang Listrik Perum Vila Asri Jlegong sebesar Rp4.200.000,00	
		Koreksi atas kurang catat Tanah untuk Bangunan Tempat Pendidikan dan Pelatihan (HP 63) sebesar Rp3.192.000,00	
		Koreksi atas kurang catat Tanah untuk Lapangan Sepakbola (HP 65) sebesar Rp156.660.000,00	
(15)	Kel Rojoimo	Koreksi atas kurang catat Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp770.000,00	159.852.000,00
(16)	Kel Kramatan	Koreksi atas kurang catat Tanah Pertanian sebesar Rp6.763.000,00	160.478.000,00
		Koreksi atas kurang catat Tanah Lapangan Olahraga sebesar Rp83.720.000,00	
		Koreksi atas kurang catat Tanah untuk Jalan sebesar Rp920.000,00	
(17)	Kel Jaraksari	Koreksi atas kurang catat Tanah untuk Makam Rp68.305.000,00	54.820.000,00
		Koreksi atas kurang catat Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja (HP 98) Rp1.968.000,00, Tanah Pertanian (HP 6 & HP 97) Rp20.020.000,00, Tanah untuk Jalan (HP 107) Rp32.832.000,00	
(18)	Kel Bumireso	Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Tanah PAUD dan Posyandu Perum Purnamandala sebesar Rp38.000.000,00	20.304.245.000,00
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Tanah Masjid Perum Purnamandala sebesar Rp127.200.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Lapangan Olahraga Perum Purnamandala sebesar Rp124.000.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Tanah Jalan Lingkungan Perum Purnamandala sebesar Rp5.691.200.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Tanah Tempat Sampah dan Pos Keamanan Perum Purnamandala sebesar Rp18.400.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Tanah Makam Perum Purnamandala sebesar Rp512.000.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Tanah Jalan Makam Perum Mandala Baru sebesar Rp1.921.000.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Bangunan Masjid Perum Purnamandala sebesar Rp1.188.000.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Bangunan PAUD dan Posyandu Perum Purnamandala sebesar Rp67.500.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Gapura Perum Purnamandala sebesar Rp15.000.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Jalan Lingkungan Perum Purnamandala sebesar Rp8.052.900.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Bangunan Jalan Perum Purnamandala sebesar Rp2.159.045.000,00	



SKPD		Keterangan	(Dalam Rupiah)
(19)	Kel Kalianget	Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Jembatan Perum Purnamandala sebesar Rp73.000.000,00	9.649.505.000,00
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Saluran Irigasi Perum Pumamandala sebesar Rp225.000.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Bangunan Tempat Sampah dan Pos Keamanan Perum Pumamandala sebesar Rp72.000.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Tiang Listrik Perum Purnamandala sebesar Rp20.000.000,00	
		Koreksi atas kurang catat kurang catat saldo awal Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp242.880.000,00	
		Koreksi atas kurang catat kurang catat saldo awal Tanah Untuk Jalan sebesar Rp71.480.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Tanah Kantor RW Perum Argopeni Indah sebesar Rp85.905.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Tanah Pos Keamanan Perum Argopeni Indah Rp10.105.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Tanah Masjid & TPQ Perum Argopeni Indah Rp1.380.000.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Tanah Olahraga Perum Argopeni Indah sebesar Rp643.500.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Tanah Jalan Lingkungan Perum Argopeni Indah sebesar Rp4.980.000.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Tanah Rumah Sampah Perum Argopeni Indah sebesar Rp105.135.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Tanah Makam Perum Argopeni Indah sebesar Rp80.000.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Tanah Taman Perum Argopeni Indah sebesar Rp210.000.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Papan Nama Perumahan sebesar Rp1.000.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Bangunan Masjid Perum Argopeni Indah sebesar Rp1.000.000.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Bangunan TPQ Perum Argopeni Indah sebesar Rp200.000.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Bangunan Kantor RW Perum Argopeni Indah sebesar Rp30.000.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Bangunan Pos Keamanan Perum Argopeni Indah sebesar Rp15.000.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Jalan Lingkungan Perum Argopeni Indah sebesar Rp513.000.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Bangunan Rumah Sampah Perum Argopeni Indah sebesar Rp80.000.000,00	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Tiang Listrik Perum Argopeni Indah sebesar Rp1.500.000,00	
		Koreksi atas kurang catat Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Rp3.820.000,00, Tanah untuk Jalan Rp11.751.500,00	
		Koreksi atas kurang catat Tanah Pertanian	
		Koreksi atas kurang catat Tanah untuk Jalan Rp6.177.600,00, Tanah untuk Makam Rp17.210.000,00	
		Koreksi atas kurang catat Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja (HP 00004)	
		Koreksi atas kurang catat Kendaraan Bermotor Beroda Dua (AA9855HF) Rp9.090.000,00, Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja PDAM Rp633.500,00, Tanah Pertanian berupa Tegalan/Sawah Rp464.485.200,00	
(20)	Kel Selomerto	Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Tanah Sanggar Belajar 162.000.000,00 (Perum Bumi Sindoro Baru Kel. Andongsili), Tanah gudang dan tempat sampah RW 961.000.000,00 (Perum Manggisian Asri), Tanah Pos Keamanan 50.400.000,00 (Perum Puri Cemara)	15.571.500,00
(21)	Kel Wonorejo	Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Tanah Masjid dan TPQ 430.950.000,00 (Perum Manggisian Asri), Tanah Masjid 313.200.000,00 (Perum Bumi Sindoro Baru), Tanah Mushola 108.000.000,00 (Perum Puri Cemara)	32.868.550,00
(22)	Kel Leksono	Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa tanah jalan lingkungan 2.233.000.000,00 (Perum Manggisian Asri), Tanah Jalan Lingkungan 2.470.000.000,00 (Perum Bumi Sindoro Baru), Tanah saluran drainase 598.000.000,00(Perum Bumi Sindoro Baru), Tanah Jalan Lingkungan 1.610.380.000 (Perum Puri Cemara)	23.387.600,00
(23)	Kec Watumalang	Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Tanah tempat sampah Perum Puri Cemara	7.658.000,00
(24)	Kel Wonoroto	Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Tanah tempat sampah Perum Puri Cemara	474.208.700,00
(25)	Kel Andongsili	Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Tanah tempat sampah Perum Puri Cemara	17.261.155.000,00



SKPD		Keterangan	(Dalam Rupiah)
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Bangunan Masjid	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Bangunan Gedung RW 60.000.000,00 (Perum Manggisian Asri), Bangunan Balai RT 90.000.000,00 (Perum Puri Cemara)	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Bangunan Sanggar Belajar Perum Bumi Sindoro Baru	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Bangunan Pos Keamanan Perum Puri Cemara	
		Koreksi atas kurang catat fasum dan fasos dari pihak swasta berupa Gapura 20.000.000,00 (Perum Manggisian Asri), Gapura 10.000.000,00 (Perum Bumi Sindoro Baru)	
(26)	Kel Kejajar	Koreksi atas kurang catat Tanah untuk Makam	102.172.000,00
(27)	Kel Kalikajar	Koreksi atas kurang catat Tanah Pertanian Sicinging Rp10.584.000,00, Tanah untuk Jalan Rp791.000,00	11.375.000,00
(28)	Kel Sapuran	Koreksi atas kurang catat Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Rp22.512.000,00, Tanah Pertanian Rp11.116.000,00	33.628.000,00
(29)	Kel Kaliwiro	Koreksi atas kurang catat Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan Rp7.722.000,00, Tanah Pertanian Rp88.960.000,00, Tanah untuk Makam Rp770.399.000,00	867.081.000,00
(30)	Kel Wadaslintang	Koreksi atas kurang catat Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan (Pasar Hewan Bengkok Carik) Rp107.136.000,00, Tanah untuk Jalan (Jalan Lingkungan Dadapgede RT 02/ RW 09) Rp3.800.000,00	110.936.000,00
(31)	Kel Kertek	Koreksi atas kurang catat Tanah untuk Jalan (Tanah untuk Jalan Kenjer-Kalisuren)	50.246.000,00
(32)	BPPKAD	Koreksi kurang catat atas Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Rp111.846.000,00, Tanah untuk Bangunan Air Rp44.687.500,00	156.533.500,00
			52.937.526.703,00

g) Koreksi kurang catat nilai aset tetap sebesar Rp5.402,88 pada beberapa entitas sebagai berikut:

SKPD		Keterangan	(Dalam Rupiah)
(1)	Dikpora	Koreksi atas kurang catat saldo awal nilai aset-Buku Ilmu Sosial	2,00
(2)	Pusk Kec Leksono 1	Koreksi atas kurang catat saldo awal nilai aset-Alat Pemadam Kebakaran	0,01
(3)	Pusk Kec Watumalang	Koreksi atas kurang catat saldo awal nilai aset-Alat Pendingin	0,01
(4)	Pusk Kec kejajar 1	Koreksi atas kurang catat saldo awal nilai aset-Mebel	0,01
(5)	Pusk Kec kepil 1	Koreksi atas kurang catat saldo awal nilai aset-Alat Kedokteran Anak	0,01
(6)	Pusk Kejajar 2	Koreksi atas kurang catat saldo awal nilai aset-Alat Kedokteran Poliklinik	5.400,00
(7)	BPPKAD	Koreksi atas kurang catat saldo awal nilai aset-Peralatan Personal Computer	0,84
			5.402,88

h) Koreksi lebih catat utang sebesar Rp703.890,00 pada beberapa entitas sebagai berikut:

SKPD		Keterangan	(Dalam Rupiah)
(1)	Puskesmas Sukoharjo 1	Koreksi atas Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli yang telah dibayarkan tahun lalu	500.000,00
(2)	BPBD	Koreksi lebih catat nilai saldo awal Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	1.000,00
(3)	Kel. Pagerkukuh	Koreksi lebih catat nilai saldo awal Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	140,00
(4)	Kel. Bumireso	Koreksi lebih catat nilai saldo awal Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	202.750,00
			703.890,00

i) Koreksi kurang catat saldo kas lainnya sebesar Rp828.824,00 terdapat pada BPPKAD.

2) Lain-lain yang mengurangi ekuitas sebesar Rp21.549.195.823,78 yang berasal dari :

a) Koreksi Saldo Kas Lain-lain (saldo 2020) sebesar 168.192,00 berupa:

SKPD		Keterangan	(Dalam Rupiah)
(1)	BPPKAD	setoran dari rekening Bendahara KHHPIA Dinas Pendidikan	44.973,00
(2)		setoran dari rekening Bendahara Pengeluaran Pembinaan PA	89.091,00
(3)		koreksi dari rekening bendahara pengeluaran Wadaslintang yang sudah ditutup tanggal 2 juli 2020 namun masih tercatat sebagai saldo kas lainnya	34.128,00
			168.192,00

b) Koreksi lebih catat piutang sebesar Rp7.972.969.357,00 pada beberapa entitas sebagai berikut :

SKPD		Keterangan	(Dalam Rupiah)



(1)	RSUD KRT Setjonegoro (BLUD)	Koreksi ekuitas atas klaim BPJS Covid-19 tahun 2021 berdasarkan hasil audit BPKP	1.971.334.150,00
		Koreksi ekuitas atas klaim BPJS Covid-19 tahun 2021 karena adanya dobel catat klaim	286.116.000,00
(2)	DPMPSTP	Koreksi atas lebih catat piutang retribusi IMB tahun 2020 a.n Maryati No. Ketetapan 514.1.5/169/DPMPSTP tanggal 17 Desember 2020	194.400,00
(3)	BPPKAD – PPKD	Koreksi piutang DBH karena terbit PMK No. 129/pmk.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil PBB Tahun 2021	3.240.185.055,00
		Koreksi piutang DBH karena terbit PMK No. 129/pmk.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 Tahun 2021	1.260.329.964,00
		Koreksi piutang DBH karena terbit PMK No. 129/pmk.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN Tahun 2021	(88.718.898,00)
		Koreksi piutang DBH karena terbit PMK No. 129/pmk.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi Tahun 2021	(305.637.961,00)
		Koreksi piutang DBH karena terbit PMK No. 129/pmk.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil SDA Pengusahaan Panas Bumi Tahun 2021	3.214.697,00
		Koreksi piutang DBH karena terbit PMK No. 129/pmk.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan-PSDH Tahun 2021	55.539.266,00
		Koreksi piutang DBH karena terbit PMK No. 129/pmk.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara-Landrent Tahun 2021	997.198.540,00
		Koreksi piutang DBH karena terbit PMK No. 129/pmk.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil SDA Perikanan Tahun 2021	487.508.903,00
		Koreksi Kredit setoran piutang PBB di tahun 2015 desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro yang merupakan temuan pemeriksaan Inspektorat tahun 2015	24.470.309,00
		Pada laporan realisasi tahun 2020 telah terjadi salah pencatatan piutang PBB sejumlah Rp. 12.420.384,-, yang seharusnya dicatat di Kecamatan Kaliwiro, tetapi salah catat di Kecamatan Mojotengah	12.420.384,00
		Koreksi Kredit piutang PBB desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro, merupakan temuan Inspektorat setoran tahun 2015	28.814.548,00
			7.972.969.357,00

- c) Koreksi berkurang penyertaan modal sebesar Rp9.800.727.035,00 merupakan pengurangan Investasi dari pembagian dividen tunai tahun 2021 yang terdapat di BPPKAD selaku PPKD.
- d) Koreksi kurang catat nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp1.891.806.154,63 pada beberapa entitas sebagai berikut:

	SKPD	Keterangan	(Dalam Rupiah)
(1)	Dikpora	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Mesin Proses	4.198.850,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Mesin Ketik	2,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Mebel	2,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	41,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Peralatan Hidrologi	3,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Data Acquisition and Analyzing System	2,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Radiation Detector	52,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Peralatan Mainframe	37.813,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	1.665.302.838,67
(2)	Dinkes	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	1,00
(3)	Pusk Kec Wonosobo 1	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	3,00
(4)	Pusk Kec Kertek 1	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Alat Pendingin	0,02
(5)	Pusk Kec Selomerto 1	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Bangunan Kesehatan	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Mebel	0,11



SKPD		Keterangan	(Dalam Rupiah)
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Alat Kedokteran Umum	0,08
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Bangunan Kesehatan	1,00
(6)	Pusk Kec Leksono 1	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Mebel	0,01
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Bangunan Kesehatan	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Rumah Negara Golongan I	1,00
(7)	Pusk Kec Watumalang	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	358.343,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Peralatan Personal Computer	1.306.563,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	1.052.711,00
(8)	Pusk Kec Garung	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Mebel	0,21
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Meja Kerja Pejabat	0,01
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Personal Computer	0,47
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Bangunan Kesehatan	0,47
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Instalasi Air Buangan Domestik	0,47
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	1,99
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset tetap personal komputer	0,26
(10)	Pusk Kec Sapuran	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset tetap Mebel	254.200,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset tetap Meja Kerja Pejabat	112.500,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset tetap Bangunan Kesehatan	33.092,00
(12)	Pusk Kec Kaliwiro	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Bangunan Kesehatan	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Instalasi Air Buangan Domestik	1,00
(13)	Pusk Kec Sukoharjo 1	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Instalasi Air Buangan Domestik	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Mebel	0,01
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Alat Laboratorium Umum	0,83
(15)	Pusk Wonosobo 2	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	11,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Mebel	0,01
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Instalasi Air Buangan Domestik	1,00
(17)	Pusk Selomerto 2	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Alat Laboratorium Mikrobiologi	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Kendaraan Bermotor Khusus	1,00
(18)	Pusk Leksono 2	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Meja Kerja Pejabat	0,01
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Mebel	6.000,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Alat Kedokteran Umum	5.399,99
(20)	Pusk Kalikajar 2	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Kendaraan Bermotor Khusus	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Alat Kedokteran Umum	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Bangunan Kesehatan	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Alat Pendingin	7,00
(22)	RSUD Setjonegoro (BLUD)	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Alat Kedokteran Umum	87.495,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	1,00



SKPD		Keterangan	(Dalam Rupiah)
(23)	DPU PR	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	27,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset -Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Tugu/Tanda Batas Administrasi	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Jembatan pada Jalan Kabupaten	5,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	3,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Bangunan Pembawa Air Kotor	2,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	7,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Bangunan Gedung Kantor	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Bangunan Gedung Kantor	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Bangunan Gedung Kantor	1,00
(24)	Disperkimhub	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	403.228,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	96.232,00
(25)	Satpol PP	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Perkakas Bengkel Listrik	3,00
(26)	BPBD	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset General Laboratory Tool	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Perkakas Bengkel Kayu	1,00
(27)	Dinsos PMD	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.867.420,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	13.392.500,00
(28)	Disnakerintrans	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Personal Computer	3,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Bangunan Gedung Kantor	3,00
(29)	DLH	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Tugu	24,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Bangunan Pembawa Air Kotor	6.100.000,00
(30)	Disdukcapil	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.208.750,00
(31)	DPPKB PP Dan PA	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	2,00
(32)	Diskominfo	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Mebel	6.649.162,00
(33)	DPMPSTP	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	83.291.568,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Alat Kantor Lainnya	58.978.727,00
(34)	Dinas Arpusda	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Laboratorty Safety Equipment	344.464,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Alat Kesehatan Kerja	1,00
(35)	Disparbud	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	2,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Bangunan Gudang	42.448.763,00
(36)	Dispaperkan	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3,00
(37)	Disdagkop Ukm	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Mebel	2,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	1,00
(38)	Disdagkop Ukm	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	228.552,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	65,00
(39)	Disdagkop Ukm	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Peralatan Personal Computer	0,17
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	18.091,00



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

	SKPD	Keterangan	(Dalam Rupiah)
(38)	Setwan	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Switcher/Menara Antena	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	1,00
(39)	Bag Hukum	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Mesin Ketik	36.000,00
(40)	Bag Umum, Kada & Wakada	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset tetap Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset tetap Mebel	2,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset tetap Bangunan Gedung Kantor	3,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	12,00
(41)	Bag Pengadaan Barang Dan Jasa	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset tetap Mebel	12,00
(42)	Bag Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1,00
(43)	Kec Wonosobo	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Bangunan Gedung Kantor	1,00
(44)	Kel Wonosobo Timur	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1,00
(45)	Kel Jlamprang	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1,00
(46)	Kel Mlipak	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Bangunan Pembawa Irigasi	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	1,00
(47)	Kel Pagerkukuh	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Jalan Desa	1,00
(48)	Kel Kramatan	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1,00
(49)	Kel Tawangsari	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1,00
(50)	Kel Jaraksari	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	1,00
(51)	Kel Bumireso	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Jalan Desa	1,00
(52)	Kec Selomerto	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Bangunan Gedung Kantor	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	1,00
(53)	Kel Selomerto	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Jalan Desa	1,00
(54)	Kel Wonorejo	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Bangunan Kesehatan	1,00
(55)	Kec Leksono	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Bangunan Pembawa Irigasi	2,00
(56)	Kel Leksono	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1,00
(57)	Kec Watumalang	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	122.918,00
(58)	Kel Wonoroto	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1,00
(59)	Kec Mojotengah	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	1,00
(60)	Kel Mudal	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Jalan Desa	0,60
(61)	Kel Andongsili	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Meja Kerja Pejabat	75,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Bangunan Gedung Kantor	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Instalasi Air Permukaan	1,00
(62)	Kec Garung	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1,00
(63)	Kel Garung	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Bangunan Gedung Kantor	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Jalan Desa	1,00
(64)	Kel Kejajar	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	1,00



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

	SKPD	Keterangan	(Dalam Rupiah)
(65)	Kec Kalikajar	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Jaringan Pembawa	3,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	4,00
(66)	Kel Kalikajar	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Jalan Desa	2,00
(67)	Kec Sapuran	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Personal Computer	3,00
(68)	Kel Sapuran	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Bangunan Gedung Kantor	1,00
(69)	Kec Kaliwiro	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	8,00
(70)	Kel Wadaslintang	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Jalan Desa	1,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	2,00
(71)	Kec Kalibawang	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Kursi Kerja Pejabat	2,00
(72)	Inspektorat	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Mebel	44.999,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	818.479,00
(73)	Bappeda	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Mebel	8,00
		Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset tetap yang telah dihapuskan	1,00
(74)	BPPKAD	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1,24
(75)	BKD	Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan karena terdapat koreksi kurang catat nilai aset Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1,00
			1.891.806.154,63

e) Lebih catat aset sebesar Rp1.782.486.373,36 pada beberapa entitas sebagai berikut:

	SKPD	Keterangan	(Dalam Rupiah)
(1)	Puskesmas Kalikajar 2	Koreksi atas lebih catat saldo awal Alat Kedokteran Umum	5.400,00
(2)	DLH	Koreksi atas kelebihan catat aset tetap-Mesin Proses yang telah dihibahkan ke Pemerintah Desa pada tahun sebelumnya	400.942.000,00
		Koreksi atas kelebihan catat aset tetap-Bangunan Gedung Instalasi yang telah dihibahkan ke Pemerintah Desa pada tahun sebelumnya	236.448.471,00
		Koreksi atas kelebihan catat aset tetap-Bangunan Gedung Instalasi yang telah dihibahkan ke Pemerintah Desa pada tahun sebelumnya	205.295.372,00
		Koreksi atas kelebihan catat aset rusak berat/usang yang telah dihibahkan ke Pemerintah Desa pada tahun sebelumnya	452.393.000,00
(3)	Disdagkop UKM	Koreksi saldo awal karena terdapat kelebihan catat aset tetap yang telah dihapuskan	388.452.130,36
(4)	Kel. Mlipak	Koreksi atas lebih catat Bangunan Gedung Kantor yang telah dihapuskan tahun sebelumnya	98.950.000,00
			1.782.486.373,36

f) Lebih catat nilai aset sebesar Rp3,46 pada beberapa entitas sebagai berikut:

	SKPD	Keterangan	(Dalam Rupiah)
(1)	Dikpora	Koreksi atas kurang catat saldo awal nilai aset tetap-Buku Umum	2,00
(2)	Pusk Kec Leksono 1	Koreksi atas kurang catat saldo awal nilai aset tetap-Alat Kedokteran Anak dan Mebel	0,02
(3)	Pusk Kec Kejajar 1	Koreksi atas kurang catat saldo awal nilai aset tetap-Alat Kedokteran Anak	0,01
(4)	Pusk Kec Kepil 1	Koreksi atas kurang catat saldo awal nilai aset tetap-Mebel	0,01
(5)	Pusk Kec Kalibawang	Koreksi atas kurang catat saldo awal nilai aset tetap-Alat Kedokteran Umum	0,32
(6)	Satpol PP	Koreksi atas kurang catat saldo awal nilai aset tetap-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,26
(7)	BPPKAD	Koreksi atas kurang catat saldo awal nilai aset tetap-Personal Computer	0,84
			3,46

g) Koreksi kurang catat utang sebesar Rp35.155.875,00 pada beberapa entitas antara lain :

	SKPD	Keterangan	(Dalam Rupiah)
(1)	Dinkes	Kurang catat Utang Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp12.560.900,00	12.560.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

SKPD		Keterangan	(Dalam Rupiah)
(2)	Pusk Kec Kalikajar 1	Kurang catat Utang Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebesar Rp1.117.110,00	1.117.110,00
		Utang Belanja Tunjangan Fungsional PNS	
		Kurang Catat Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebesar Rp8.215.000,00	8.215.000,00
		Kurang catat Utang Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp204.042,00	204.042,00
		Koreksi kurang catat saldo utang beban jasa tagihan listrik	11.790,00
		Koreksi kurang catat saldo awal utang beban tagihan air	25.850,00
		Koreksi kurang catat saldo awal Utang Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp638.400,00	638.400,00
		Koreksi kurang catat saldo awal Utang Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebesar Rp76.608,00	76.608,00
		Koreksi kurang catat saldo awal Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS sebesar Rp10.000,00	10.000,00
		Koreksi kurang catat saldo awal Utang Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp41,00	41,00
		Koreksi kurang catat saldo awal Utang Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp285.600,00	285.600,00
		Koreksi kurang catat saldo awal Utang Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebesar Rp34.272,00	34.272,00
(5)	Diskominfo	Koreksi kurang catat saldo awal Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS sebesar Rp10.000,00	10.000,00
		Koreksi kurang catat saldo awal Utang Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp18,00	18,00
		Koreksi kurang catat saldo awal Utang Belanja Tagihan Telepon sebesar Rp1.061.550,00	1.061.550,00
		Koreksi kurang catat saldo awal Utang Belanja Tagihan Air sebesar Rp85.910,00	85.910,00
(6)	DPMPSTP	Koreksi kurang catat saldo awal Utang Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp624.892,00	624.892,00
		Koreksi kurang catat saldo awal Utang Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp3.821.000,00	3.821.000,00
		Koreksi kurang catat saldo awal Utang Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebesar Rp382.100,00	382.100,00
		Koreksi kurang catat saldo awal Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS sebesar Rp185.000,00	185.000,00
(7)	Disparbud	Koreksi kurang catat saldo awal Utang Belanja Tunjangan Beras PNS sebesar Rp144.840,00	144.840,00
		Koreksi kurang catat saldo awal Utang Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp89,00	89,00
		Kurang catat Utang Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp198.800,00	198.800,00
		Kurang catat Utang Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebesar Rp23.856,00	23.856,00
(8)	Kec Kertek	Kurang Catat Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebesar Rp10.047,00	10.047,00
		Kurang catat Utang Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp84,00	84,00
		Koreksi kurang catat saldo awal Utang Belanja Tagihan Telepon sebesar Rp511.320,00	511.320,00
		Koreksi kurang catat saldo awal Utang Belanja Tagihan Air sebesar Rp439.593,00	439.593,00
(9)	Kec Selomerto	Koreksi kurang catat saldo awal Utang Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp733.666,00	733.666,00
		Koreksi kurang catat saldo awal Utang Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp770.300,00	770.300,00
		Koreksi kurang catat saldo awal Utang Belanja Tagihan Air sebesar Rp54.460,00	54.460,00
		Koreksi kurang catat saldo awal Utang Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp107.340,00	107.340,00
(10)	Kel Leksono	Koreksi kurang catat saldo awal utang beban tagihan air	49.910,00
		Koreksi kurang catat saldo awal Utang Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp1.684.400,00	2.754.921,00
		Koreksi kurang catat saldo awal Utang Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebesar Rp223.762,00	
		Koreksi kurang catat saldo awal Utang Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebesar Rp800.000,00	
(11)	Kel Kejajar	Koreksi kurang catat saldo awal Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS sebesar Rp15.000,00	
		Kurang Catat Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebesar Rp31.539,00	
		Kurang catat Utang Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp220,00	
(12)	Inspektorat		
			35.155.875,00

h) Koreksi berkurang pendapatan diterima dimuka sebesar Rp65.833.333,33 yang terdapat di RSUD KRT Setjonegoro berupa pendapatan diterima dimuka dari kontrak sewa dan kerjasama operasional.



- i) Koreksi Kas di BLUD sebesar Rp49.500,00 yang berada di Puskesmas Wadaslintang 2 disebabkan oleh adanya kelebihan pengembalian transfer ke DPPKBPP&PA atas jasa pemasangan alat kontrasepsi.

F.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.705.604.900.888,13 yang berasal dari Ekuitas Awal Rp3.426.116.381.797,62 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp191.667.390.341,80 dan dampak kumulatif adanya perubahan kebijakan atau terjadinya kesalahan yang mendasar sebesar Rp87.821.128.748,70. Rincian Ekuitas Akhir dapat dilihat pada Lampiran V.63.



BAB VI PENANGANAN PANDEMI COVID-19

VI.1 *Refocussing* dan Realokasi Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

Dalam rangka mengatasi dampak perkembangan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia, pemerintah berupaya melakukan penanganan di bidang kesehatan dan pemulihan perekonomian nasional melalui:

1. Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 mengambil tindakan dan menginstruksikan kepada Kepala Daerah untuk melakukan penanganan dengan melakukan *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
3. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020, pemerintah menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengarahkan penggunaan Dana Transfer Umum paling sedikit 25% dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan public antardaerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan. PMK Nomor 17/PMK.07/2021 juga menugaskan Pemerintah Daerah untuk menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja penanganan kesehatan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan belanja prioritas lainnya yang dapat bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) paling sedikit sebesar 8% yang digunakan untuk:
 - a. dukungan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - b. mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* melalui penyediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelurahan dan dapat digunakan untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan;
 - c. insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan
 - d. belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan pada beberapa hal diatas, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan *refocussing* anggaran melalui perubahan APBD beserta seluruh perubahan penjabarannya sebagai dasar pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19. Adapun Peraturan Bupati Wonosobo (Perbup) penjabaran APBD yang disusun dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut.

Tabel VI.1 Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 Terkait Penanganan Pandemi Covid-19

No.	Tahap Perubahan	Peraturan Bupati	Keterangan
1.	Tahap I (Tanggal 9 April 2021)	Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021	Perubahan penjabaran ini dilakukan setelah ditetapkan PMK No.17/PMK.07/2021 yaitu dengan melakukan <i>refocussing</i> beberapa kegiatan untuk penanganan pandemi Covid-19.
2.	Tahap 2 (Tanggal 19 Juli 2021)	Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua	Perubahan penjabaran ini dilakukan setelah ditetapkan



No.	Tahap Perubahan	Peraturan Bupati	Keterangan
		atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021	PMK No.17/PMK.07/2021 yaitu dengan melakukan <i>refocussing</i> beberapa kegiatan untuk penanganan pandemi Covid-19.

VI.2 Prioritas *Refocussing* dan Realokasi Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah dan menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Sesuai dengan instruksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19. Penjelasan lebih lanjut mengenai penyesuaian APBD untuk masing-masing prioritas penanganan pandemi Covid-19 yaitu penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial dijelaskan dalam tabel VI.2 berikut ini.

Tabel VI.2 Refocussing dan Realokasi Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)*100
A	Penanganan Kesehatan	72.415.635.551,00	50.414.784.902,00	69,62
B	Penanganan Dampak Ekonomi	16.475.000.000,00	5.841.379.630,00	35,46
C	Penyediaan Jaring Sosial/Social Safety Net	36.361.043.222,00	32.037.753.359,00	88,11
	Jumlah	125.251.678.773,00	88.293.917.891,00	70,49

Berdasarkan Tabel VI.2 diatas menunjukkan bahwa anggaran penanganan pandemi Covid-19 Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp.125.251.678.773,00 dapat terealisasi sebesar Rp.88.293.917.891,00 atau 70,49%. Adapun sumber dana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan penanganan pandemi Covid-19 TA 2021 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Umum sebagaimana digambarkan dalam Tabel VI.3 dibawah ini.

Tabel VI.3 Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)*100
I	Kegiatan yang Bersumber dari PAD			
A	Penanganan Kesehatan	1.828.970.912,00	905.292.598,00	49,50
B	Penanganan Dampak Ekonomi	-	-	-
C	Penyediaan Jaring Sosial/Social Safety Net	-	-	-
	Jumlah I	1.828.970.912,00	905.292.598,00	49,50
II	Kegiatan yang Bersumber dari DID			-
A	Penanganan Kesehatan	3.259.270.000,00	2.936.756.908,00	90,10
B	Penanganan Dampak Ekonomi	-	-	-
C	Penyediaan Jaring Sosial/Social Safety Net	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
	Jumlah II	6.259.270.000,00	5.936.756.908,00	94,85
III	Kegiatan yang Bersumber dari DBH/DAU			-
A	Penanganan Kesehatan	67.327.394.639,00	46.572.735.396,00	69,17
B	Penanganan Dampak Ekonomi	16.475.000.000,00	5.841.379.630,00	35,46
C	Penyediaan Jaring Sosial/Social Safety Net	33.361.043.222,00	29.037.753.359,00	87,04
	Jumlah III	117.163.437.861,00	81.451.868.385,00	69,52



No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)*100
	Jumlah (I+II+III)	125.251.678.773,00	88.293.917.891,00	70,49

Sementara itu, rincian program/kegiatan pada OPD Pemerintah Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada Lampiran VI.2.

a. **Penanganan Kesehatan**

Kegiatan penanganan bidang kesehatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Satpol PP, Kelurahan dan Kecamatan, Dinsos PMD, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Sekretariat Daerah). Penyediaan dana penanganan pandemic Covid-19 digunakan untuk kegiatan pengadaan obat dan vaksin, dukungan dan fasilitas pelaksanaan vaksinasi Covid-19, insentif tenaga kesehatan dan sebagainya.. Tabel VI.2 diatas menunjukkan bahwa anggaran penanganan kesehatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.1.828.970.912,00 dapat terealisasi Rp.905.292.598,00 atau 49,50%, anggaran yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp.3.259.270.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp.2.936.756.908,00 atau 90,10%, dan anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH)/Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.67.327.394.639,00 terealisasi Rp.46.572.735.396,00 atau 69,17%. Penjelasan lebih lanjut terkait Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memfasilitasi penanganan kesehatan berdasarkan penggunaan APBD untuk penanganan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat digambarkan dalam tabel VI.4 berikut ini.

Tabel VI.4 Penanganan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)*100
I	Kegiatan yang Bersumber dari PAD			
1	Dinas Kesehatan	1.195.730.000,00	514.143.598,00	43,00
2	Satpol PP	633.240.912,00	391.149.000,00	61,77
	Jumlah I	1.828.970.912,00	905.292.598,00	49,50
II	Kegiatan yang Bersumber dari DID			-
1	Dinas Kesehatan	3.259.270.000,00	2.936.756.908,00	90,10
	Jumlah II	3.259.270.000,00	2.936.756.908,00	90,10
III	Kegiatan yang Bersumber dari DBH/DAU			-
1	Dinas Kesehatan	62.030.627.439,00	42.042.374.844,00	67,78
2	Kelurahan Wonosobo Barat	45.000.000,00	24.560.000,00	54,58
3	Kelurahan Wonosobo Timur	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
4	Kelurahan Jlamrang	60.000.000,00	56.100.000,00	93,50
5	Kelurahan Kejiwan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
6	Kelurahan Sambek	83.818.600,00	50.559.500,00	60,32
7	Kelurahan Rojoimo	49.002.000,00	22.417.000,00	45,75
8	Kelurahan Mlipak	53.132.850,00	53.132.850,00	100,00
9	Kelurahan Pagerkukuh	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00
10	Kelurahan Kramatan	50.000.000,00	14.035.000,00	28,07
11	Kelurahan Tawangsari	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
12	Kelurahan Jaraksari	38.485.000,00	38.485.000,00	100,00
13	Kelurahan Bumireso	38.400.000,00	19.261.800,00	50,16
14	Kelurahan Kaliangget	50.000.000,00	48.723.000,00	97,45
15	Kelurahan Kertek	83.300.000,00	45.720.000,00	54,89
16	Kelurahan Wringinanom	25.000.000,00	6.000.000,00	24,00
17	Kelurahan Selomerto	25.000.000,00	10.559.500,00	42,24
18	Kelurahan Wonorejo	80.000.000,00	71.995.000,00	89,99
19	Kelurahan Leksono	105.000.000,00	105.000.000,00	100,00
20	Kelurahan Wonoroto	58.200.000,00	58.200.000,00	100,00
21	Kelurahan Kalibeber	90.000.000,00	86.898.250,00	96,55
22	Kelurahan Mudal	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
23	Kelurahan Andongsili	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00



No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)*100
24	Kelurahan Garung	95.000.000,00	95.000.000,00	100,00
25	Kelurahan Kajajar	45.280.000,00	35.279.400,00	77,91
26	Kelurahan kalikajar	35.000.000,00	34.591.700,00	98,83
27	Kelurahan Sapuran	50.000.000,00	-	-
28	Kelurahan Kepil	45.539.600,00	45.539.600,00	100,00
29	Kelurahan Kaliwiro	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
30	Kelurahan Wadaslintang	30.840.000,00	30.840.000,00	100,00
31	Kecamatan Sukoharjo	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
32	Kecamatan Leksono	20.000.000,00	13.501.000,00	67,51
33	Kecamatan Wonosobo	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
34	Kecamatan Selomerto	49.720.700,00	41.915.100,00	84,30
35	Kecamatan Kalikajar	95.892.950,00	95.892.950,00	100,00
36	Kecamatan Sapuran	108.076.000,00	73.945.000,00	68,42
37	Kecamatan Mojotengah	100.000.000,00	96.357.302,00	96,36
38	Kecamatan Wadaslintang	87.780.000,00	87.780.000,00	100,00
39	Kecamatan Kaliwiro	178.020.000,00	111.649.000,00	62,72
40	Kecamatan Kalibawang	71.279.500,00	71.279.500,00	100,00
41	Kecamatan Kejajar	85.000.000,00	84.061.900,00	98,90
42	Kecamatan Garung	56.000.000,00	26.962.000,00	48,15
43	Kecamatan Watumalang	189.000.000,00	88.288.000,00	46,71
44	Kecamatan Kepil	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
45	Kecamatan Kertek	150.000.000,00	76.583.700,00	51,06
46	Dinas Sosial dan PMD	2.000.000.000,00	1.839.247.500,00	91,96
47	Bagian Kesra	435.000.000,00	435.000.000,00	100,00
	Jumlah III	67.327.394.639,00	46.572.735.396,00	69,17
	Jumlah (I+II+III)	72.415.635.551,00	50.414.784.902,00	69,62

b. Penanganan Dampak Ekonomi

Penanganan dampak ekonomi Pemerintah Kabupaten Wonosobo dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DisdagkopUKM, Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan (Dispaperkan) serta Disnakerintrans. Penanganan dampak ekonomi dilaksanakan dalam bentuk pemberdayaan UMKM, subsidi pertanian, dan pelatihan bagi pencari kerja. Pada tabel VI.2 di atas menunjukkan bahwa anggaran penanganan dampak ekonomi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH)/Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.16.475.000.000,00 dapat terealisasi Rp.5.841.379.630,00 atau 35,46%, Untuk lebih jelasnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Wonosobo TA 2021 yang memfasilitasi penanganan dampak ekonomi dapat digambarkan dalam tabel VI.5 berikut ini.

Tabel VI.5 Penanganan Dampak Ekonomi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)*100
I	Kegiatan yang Bersumber dari DBH/DAU			-
1	Disdagkop UKM	12.832.000.000,00	2.498.586.980,00	19,47
2	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1.325.000.000,00	1.024.792.650,00	77,34
3	Disnakerintrans	2.318.000.000,00	2.318.000.000,00	100,00
	Jumlah	16.475.000.000,00	5.841.379.630,00	35,46

c. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial/Social Safety Net

Pencegahan dan penanganan bidang sosial Pemerintah Kabupaten Wonosobo dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DinsosPMD) dan Dikpora, kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan dan penanganan khusus bagi kelompok rentan. Berdasarkan Tabel VI.2 diatas menunjukkan bahwa anggaran penyediaan jaring pengaman sosial/*Social Safety Net* Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 bersumber dari Dana Insentif Daerah sebesar Rp.3.000.000.000 terealisasi Rp.3.000.000.000,00 atau 100% dan bersumber dari Dana Bagi Hasil



(DBH)/Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.33.361.043.222,00 dapat terealisasi sebesar Rp.29.037.753.359,00 atau 87,04%, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Wonosobo TA 2021 yang memfasilitasi penyediaan jaring pengaman sosial dapat digambarkan dalam tabel VI.6 berikut ini.

Tabel VI.6 Penyediaan Jaring Pengaman Sosial/Social Safety Net Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021				
No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)*100
II	Kegiatan yang Bersumber dari DID			-
1	Dinsos dan PMD	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
	Jumlah I	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
III	Kegiatan yang Bersumber dari DBH/DAU			-
1	Dikpora	33.116.043.222,00	28.992.753.359,00	87,55
2	Dinsos dan PMD	245.000.000,00	45.000.000,00	18,37
	Jumlah II	33.361.043.222,00	29.037.753.359,00	87,04
	Jumlah (I+II)	36.361.043.222,00	32.037.753.359,00	88,11

VI.3 Penerimaan Hibah Barang Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga menerima hibah barang baik dari perusahaan swasta, perusahaan daerah maupun lembaga masyarakat. Penerapan pendapatan atas penerimaan uang/barang dari masyarakat Pemerintah Kabupaten Wonosobo berpegang pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hibah barang tersebut dapat diterima dan ditatausahakan oleh pengurus barang pada masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Rincian OPD di lingkungan Kabupaten Wonosobo yang menerima hibah barang dari masyarakat dapat digambarkan dalam tabel VI.7 berikut ini.

Tabel VI.7 Penerimaan Hibah Barang dari Masyarakat pada OPD Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021							
Uraian		Hibah Yang Diterima					
No	Penerima Hibah	Pemberi Hibah	No. BAST	Nama Barang	Volume	Satuan	Jumlah (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bagian Kesra	BPD Bank Jateng	466/0016/2021	Paket sembako	400	paket	17.000.000,00
2	Bagian Kesra	PT. Sentralsari Primasentosa	1466/0053/2021	Air Mineral	20	paket	480.000,00
3	Bagian Kesra	UD Hana	466/0038/2021	APD Sarung tangan	48	pcs	3.200.000,00
4	Bagian Kesra	PT. Bhakti Husada	466/0039/2021	Beras	10	pcs	2.500.000,00
5	Bagian Kesra	BAZNAS	466/0057/2021	Beras	250	kg	2.500.000,00
6	Bagian Kesra	PT. Tambi PT. BKK	466/0017/2021	Beras	7.325	kg	73.250.000,00
7	Bagian Kesra	Jateng Cab Wonosobo	466/019/2021	Beras	500	kg	5.000.000,00
8	Bagian Kesra	PT. Tirta Investama (Aqua)	466/021/2021	Beras	200	kg	2.000.000,00
9	Bagian Kesra	Masyarakat Tionghoa Wonosobo	466/0029/2021	Blood Plasma Freezer	500	kg	5.000.000,00
10	Bagian Kesra	PT. BRI Cab Wonosobo	B.2502-KC.VIII/LOG/07/2021	Beras	1	unit	1.000.000.000,00
					2.000	kg	20.000.000,00



No	Uraian		No. BAST	Nama Barang	Hibah Yang Diterima		
	Penerima Hibah	Pemberi Hibah			Volume	Satuan	Jumlah (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	Bagian Kesra	Masyarakat Tionghoa Wonosobo	466/0030/2021	Beras	2.000	kg	20.000.000,00
12	Bagian Kesra	Masyarakat Tionghoa Wonosobo	BAST-PAKETPEDULICOVID19	Beras	1.000	kg	100.000.000,00
13	Bagian Kesra	Masyarakat Tionghoa Wonosobo	BAST-PAKETPEDULICOVID19	Masker medis	20.000	pcs	20.000.000,00
14	Bagian Kesra	PDAM Wonosobo	466/0010/2021	Beras	2.000	kg	20.000.000,00
15	Bagian Kesra	Bank mandiri KCP Wonosobo	466/0011/2021	Beras	100	kg	1.000.000,00
16	Bagian Kesra	Geodipa Energi	466/0013/2021	Beras	1.000	kg	10.000.000,00
17	Bagian Kesra	PT. Bima lukar	466/0014/2021	Beras	50	kg	500.000,00
18	Bagian Kesra	PT. Global dharma Asri	466/0015/2021	Beras	1.000	kg	10.000.000,00
19	Bagian Kesra	PD BPR Bank Wonosobo	466/0015/2021	Beras	1.500	kg	15.000.000,00
20	Bagian Kesra	PD BPR BKK Wonosobo	466/0012/2021	Beras	100	kg	1.000.000,00
21	RSUD Setjonegoro	Satgas Covid Prov. Jateng	447/106/5	Oxygen Concentrator	2	unit	27.000.000,00
22	RSUD Setjonegoro	Kemenko Marvest	440/1226/2021	Oxygen Concentrator	50	unit	989.490.000,00
JUMLAH							2.342.420.000,00

VI.4 Perubahan APBD terkait *Refocussing* dan Realokasi Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melakukan perubahan APBD untuk penyediaan dana penanganan pandemi Covid-19 sebesar 25% dari Dana Transfer Umum untuk kegiatan penanganan dampak ekonomi dan anggaran dari DBH/DAU sebesar 8% untuk kegiatan penanganan kesehatan dan belanja prioritas lainnya. Uraian lebih jelasnya mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat digambarkan dalam Lampiran VI.1.



BAB VII

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Domisili dan Dasar Hukum Entitas serta Juridiksi Tempat Entitas Berada.

Kabupaten Wonosobo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo merupakan entitas pelaporan yang mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Kabupaten Wonosobo merupakan daerah otonom di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

1. Letak Geografi

Kabupaten Wonosobo secara administratif dibagi menjadi 15 wilayah kecamatan, 236 desa dan 29 kelurahan. Secara geografis terletak antara 7° 11' - 7° 36' garis Lintang Selatan (LS) serta 109° 43' - 110° 04' garis Bujur Timur (BT). Berada pada rentang ketinggian 250 dpl – 2.250 dpl dominasi pada rentang 500 dpl – 1.000 dpl atau sebesar 50% dari keseluruhan luas wilayah Wonosobo. Berjarak dari Ibukota Provinsi Jawa Tengah (Semarang) 120 km dan 520 km dari Ibukota Negara (Jakarta).

2. Luas Wilayah

Kabupaten Wonosobo memiliki luas 98.468 hektar (984,68 km²) atau 3,03% (persen) dari luas Jawa Tengah dengan komposisi tata guna lahan terdiri atas tanah sawah mencakup 18.696,68 ha (18,99 %), tanah kering seluas 55.140,80 ha (55,99.%), hutan negara 18.909,72 ha (19.20.%), perkebunan negara/swasta 2.764,51 ha (2,80.%) dan lainnya seluas 2.968,07 ha (3,01.%).

3. Batas Wilayah

Secara administratif Wonosobo berbatasan langsung dengan enam kabupaten, yaitu:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.

4. Jenis Tanah

Keadaan tanah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Tanah andosol (25%) terdapat di Kecamatan Kejajar, sebagian Kecamatan Garung, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Kertek dan Kecamatan Kalikajar.
- b. Tanah Regosol (40%) terdapat di Kecamatan Kertek, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Selomerto, Kecamatan Watumalang dan Kecamatan Garung.
- c. Tanah Podsolik (35%) terdapat di Kecamatan Selomerto, Kecamatan Leksono dan Kecamatan Sapuran.

Jenis tanah meliputi tanah andosol seluas 10.817,7 ha, tanah regosol seluas 19.372,7 ha, tanah latosol seluas 63.043,4 ha, tanah argonosol seluas 761,1 ha, tanah mediterian merah kuning seluas 3.054 ha dan tanah gramosol seluas 1.778,6 ha.

5. Iklim

Wonosobo beriklim tropis dengan dua musim yaitu kemarau dan penghujan. Suhu udara rata-rata 24 – 30°C di siang hari, turun menjadi 20°C pada malam hari. Pada bulan Juli – Agustus turun menjadi 12 – 15°C pada malam hari dan 15 – 20°C di siang hari. Rata-rata hari hujan adalah 196 hari, dengan curah hujan rata-rata 3.400 mm, tertinggi di Kecamatan Garung (4.802 mm) dan terendah di Kecamatan Watumalang (1.554 mm).



6. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Wonosobo berdasarkan data BPS tahun 2020 adalah sebanyak 793,427 jiwa terdiri dari laki-laki 402,034 jiwa dan perempuan 391,393 jiwa.

B. Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo

Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Periode 2021-2025 dijabat oleh H. Afif Nurhidayat, S.Ag dan Dr. H. Muhammad Albar, M.M. dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 beliau merupakan pemimpin yang ke-24 sejak Wonosobo berdiri tahun 1825.

C. DPRD Kabupaten Wonosobo

Berikut susunan pimpinan DPRD Kabupaten Wonosobo berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 170/20 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Pembentukan Perda, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Wonosobo Masa Keanggotaan 2019-2024 dan Keputusan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 170/26 Tahun 2020 tentang Penetapan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini

Tabel VII.1 Daftar Nama Pimpinan DPRD Kabupaten Wonosobo
Periode 2019 - 2024

No.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN/UNSUR
1	Eko Prasetyo Heru Wibowo, SH	Ketua DPRD	F. PDIP
2	Amir Husein	Wakil Ketua DPRD	F. PKB
3	Sumardiyo, S.E.	Wakil Ketua DPRD	F. P Gerinda
4	Agus Riyadi	Wakil Ketua DPRD	F. P Golkar
5	Kristiyanto SH	Sekretaris	Sekretaris DPRD

D. Entitas Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo yang diimplementasikan mulai per 1 Januari 2017, disebutkan bahwa jumlah SKPD sebanyak 40 yang merupakan entitas akuntansi, didalamnya terdapat 1 SKPD selaku BLUD yaitu RSUD Setjonegoro, disamping itu ada 24 BLUD Unit Puskesmas di bawah SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209 ayat (2), disebutkan bahwa Kelurahan tidak termasuk sebagai SKPD. Kelurahan merupakan Unit dibawah SKPD Kecamatan, sehingga dalam struktur pengelolaan keuangan daerah kepala kelurahan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, jumlah kelurahan sebanyak 29.

E. Aplikasi Pendukung Laporan Keuangan

- i. SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah)
Merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan daerah.
- ii. FMIS (Financial Management Information System)
Adalah SIMDA Next-G yang merupakan pengembangan aplikasi SIMDA dengan basis Web yang mencakup proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan.
- iii. e-PBB
Aplikasi pelayanan yang digunakan oelh wajib pajak untuk untuk mengetahui status pembayaran, status piutang, informasi sppt, tempat pembayaran, cek status berkas, saran dan masukan atau pengaduan wajib pajak langsung masuk ke pejabat terkait.
- iv. Sismiop (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak)
Sistem administrasi perpajakan yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB berbasis komputer, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas, pemrosesan, pemeliharaan, sampai pencetakan hasil keluaran.



- v. e-BPHTB
Sistem informasi pengelolaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan BPHTB.
- vi. Sim Gaji (Sistem Informasi Manajemen Gaji)
Sistem aplikasi penggajian yang dibangun oleh PT. Taspen (Persero) yang berfungsi untuk pengelolaan data gaji PNS Daerah pada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota melalui Teknologi Informasi yang dapat diakses dan terintegrasi dengan unit kerja lainnya serta dapat menyajikan data secara akurat, tepat dan up to date.
- vii. Simtrada
Sistem informasi untuk menyajikan data realisasi penyaluran dana transfer ke daerah dan dana desa.
- viii. ALADIN (Aplikasi DAK Non Fisik)
Aplikasi yang digunakan untuk menyusun dan menyampaikan laporan realisasi DAK Non Fisik.
- ix. OM-SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
Aplikasi yang digunakan untuk melakukan monitoring transaksi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan menyajikan laporan sesuai kebutuhan.
- x. e-Bantuan BPKAD Provinsi Jawa Tengah
Aplikasi untuk pengajuan persyaratan bantuan dari Provinsi Jawa Tengah.
- xi. Si Baper
Aplikasi yang digunakan untuk mengakomodir kebutuhan data terkait manajemen pencatatan persediaan.

F. Kapitalisasi Aset Tetap

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo, telah dilakukan penyesuaian atas realisasi belanja modal yang nilainya dibawah nilai kapitalisasi maupun belanja pemeliharaan yang nilainya sama dengan atau lebih besar dari nilai kapitalisasi dengan mengacu pada peraturan bupati dimaksud. Mutasi yang ada telah dijelaskan dalam CaLK Neraca.

G. Pengelolaan Keuangan Desa

Kabupaten Wonosobo memiliki 236 desa yang tersebar di 15 kecamatan, telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA 2021 sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa desa diwajibkan menyusun APBDesa sebagai dasar implementasi pengelolaan keuangan desa selama 1 (satu) tahun anggaran. Kemudian sebagai bentuk tanggung jawab pengelolaan keuangan desa setiap akhir tahun anggaran kepala desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota. Berkaitan dengan hal tersebut dengan mempedomani pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa harus menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota. Selanjutnya Pemerintah Daerah menyusun laporan dimaksud dalam bentuk ikhtisar yang dilampirkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Ikhtisar realisasi Pelaksanaan APBDesa selama TA 2021 dari 236 desa se-Kabupaten Wonosobo, secara ringkas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.



Tabel VII.2 Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA 2021

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih (kurang)Rp)
Pendapatan	395.577.649.130,00	392.179.375.983,00	3.398.273.147,00
Belanja	414.071.283.302,00	377.713.558.424,00	36.357.724.878,00
Surplus/(Defisit)	(18.493.634.172,00)	14.465.817.559,00	(32.959.451.731,00)
Pembiayaan			
- Penerimaan	22.229.927.878,00	21.779.360.407,00	450.567.471,00
- Pengeluaran	3.736.293.706,00	3.207.446.102,00	528.847.604,00
Pembiayaan Netto	18.493.634.172,00	18.571.914.305,00	(78.280.133,00)
SILPA	-	33.037.731.864,00	(33.037.731.864)

Kabupaten Wonosobo terdiri dari 236 desa yang tersebar di 15 wilayah kecamatan, sumber pendapatan desa salah satunya adalah dana transfer dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Penetapan Dana Transfer ke Desa Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Transfer bantuan keuangan:

- a. Dana Desa Rp 218.728.665.000
- b. Alokasi Dana Desa Rp 106.343.809.070

Transfer bagi hasil:

- a. Bagi Hasil Pajak Daerah Rp 5.059.015.053
- b. Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp 1.018.729.000

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN untuk desa yang disalurkan melalui APBD Kab. Wonosobo, penyaluran kedesa dilakukan 3 (tiga) tahap.

Kuangan desa sebagai sumber pendanaan desa harus dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setempat.

H. Komitmen dan Kontinjensi atas Pasar Induk Wonosobo

Bangunan Pasar Induk Wonosobo merupakan Bangunan Gedung Pasar yang dibangun dengan cara Kerjasama Pemerintah Kabupaten Wonosobo, adapun dasar hukum pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Wonosobo, sebagai berikut :

1. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor : 170/026/1994 tentang Persetujuan Kerjasama kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo dengan Pihak Ketiga untuk Melaksanakan Pembangunan Kembali Pasar Atas Wonosobo Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo.
2. Keputusan Bupati Nomor : 050/018/1995 tanggal 19 Januari 1995 tentang Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Wonosobo dengan PT Jasamas Graha Utama untuk Melaksanakan Pembangunan Kembali Kios-Kios dan Los Pada Kompleks Pasar Wonosobo.
3. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 050/02/1995 tanggal 19 Januari 1995 tentang Kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Wonosobo dengan Pihak Ketiga untuk Melaksanakan Pembangunan Kembali Pasar Atas Wonosobo Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Wonosobo ditandatangani Bupati Kepala daerah Tingkat II Kabupaten Wonosobo Drs. H. Soemadi selaku Pihak kesatu dan Direktur Utama PT. Jasamas Graha Utama Semarang Prabowo selaku Pihak Kedua.
4. Dalam pelaksanaan pembangunan kembali Pasar Induk Wonosobo PT. Jasamas Graha Utama bekerjasama dengan PT. Prisata Triwiratama membentuk konsorsium Pembangunan Pasar Induk Wonosobo sesuai Akta Notaris Perjanjian Pembentukan Konsorsium Nomor 11 Tanggal 31 Maret 1995 dengan menunjuk PT. Prisata Triwiratama sebagai pimpinan konsorsium.
5. Dengan dibentuknya Konsorsium Pembangunan Pasar Induk Wonosobo dan ditunjuknya PT. Prisata Triwiratama sebagai pimpinan konsorsium, maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengeluarkan dasar pelaksanaan Pembangunan Kembali Pasar Induk Wonosobo, adapun dasar pelaksanaan pembangunan dimaksud sebagai berikut :
 - a) Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor : 050/237/1995 tanggal 8 Juni 1995 tentang Penunjukan PT. Prisata Triwiratama sebagai Investor Pembangunan Kembali Kios dan Los Pada Komplek Pasar Atas Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Wonosobo.
 - b) Keputusan Bupati Nomor : 050/633/1995 tentang Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Wonosobo dengan PT Prisata Triwiratama untuk Melaksanakan



Pembangunan Kembali Kios-Kios dan Los pada Komplek Pasar Atas Pemerintah Daerah Tingkat II Wonosobo.

- c) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 050/02/1995 tanggal 11 Desember 1995 tentang Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo dengan PT. Prisata Triwiratama untuk Melaksanakan Pembangunan Kembali Pasar Atas Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Wonosobo

Dalam SPKS dimaksud Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyerahkan tanah sebagai obyek pelaksanaan kemitraan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo yang berstatus Hak Pakai Nomor 38/1980 seluas 14.930 m² yang terletak di Desa Wonosobo Kecamatan Kota Wonosobo. Tanah dimaksud kemudian dipecah menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor 95/1997 seluas 11.120 m² yang nantinya dijadikan HPL No 2/1997 dan Sertifikat Hak Pakai No 96/1997 seluas 3.810 m², sedangkan Pihak Ketiga berkewajiban membiayai pembangunan kios-kios yang letaknya mengelilingi los-los pasar kesemuanya dalam bentuk gedung bertingkat dengan nilai konstruksi bangunan pasar berdasarkan RAB sebesar Rp. 10.833.400.000,00.

Setelah selesai pelaksanaan pembangunan pasar, PT. Prisata Triwiratama diberikan penguasaan atas kios-kios dengan status Hak Guna Bangunan (Induk) diatas Hak Pengelolaan (Pemekab Wonosobo) dengan jangka waktu 30 tahun dan PT. Prisata Triwiratama juga diberi hak untuk melakukan pemasaran/penjualan kios-kios tersebut kepada para pedagang/pihak ketiga dan kepada pihak ketiga diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan (Pemerintah Kabupaten Dati II Wonosobo) atas nama masing-masing selama jangka waktu 30 tahun terhitung sesuai jangka waktu HGB Induk. Setelah masa HGB tersebut berakhir maka hak atas tanah dan bangunan kembali menjadi milik Pemda Kabupaten Wonosobo.

Pada tanggal 11 Maret 2004 terjadi kebakaran, yang mengakibatkan terbakarnya los pedagang sebanyak 4.052 los dan 230 kios.

Atas kebakaran tersebut pada tahun 2004 Pemda Kabupaten Wonosobo telah mengambil alih hak pengelolaan lahan dan bangunan lantai dasar, lantai satu dan lantai dua, lantai tiga Pasar Induk Wonosobo dari PT. JGU selaku kuasa dari PT. PTW sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan PT. JGU Nomor : 511.2/07/2004 tanggal 14 Juni 2004 dan diubah melalui addendum perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan PT. JGU Nomor : 511.2/10/2005 tanggal 16 Agustus 2005, ruang lingkup perjanjian adalah khusus untuk melaksanakan pengalihan pengelolaan lahan dan bangunan seluas 9.184 m² dalam keadaan baik dengan harga kompensasi yang disepakati sebesar Rp 6.600.000.000,00 yang terdiri dari :

1. Kios lantai dasar, lantai satu, lantai dua sejumlah 102 kios;
2. Area Parkir di lantai dasar seluas 5.348 m²;
3. Fasilitas ruang genset, ME dilantai dasar seluas 264 m²;
4. Perkantoran dan outdoor di lantai tiga seluas 1.976 m².

Pada tahun 2005, Pemerintah Kabupaten Wonosobo kembali membangun bangunan Pasar Induk Wonosobo sebesar Rp 42.851.187.000,00 meskipun belum ada dokumen penyerahan hak kepemilikan/pengalihan HPL dan bangunan dari PT. PTW/PT. JGU kepada Pemkab Wonosobo. Pembangunan tersebut telah mengubah sebagian besar bentuk dan luasan kios/los. Gambar dan denah SHM sarusun juga turut berubah, antara lain dengan dibentuknya jalan di antara bangunan sehingga terbentuk dua blok, yaitu Blok Timur dan Blok Barat. Atas pemberian kompensasi dan pembangunan kembali Pasar Induk Wonosobo, HPL dan bangunan pasar menjadi milik Pemkab Wonosobo, namun pada kenyatannya pemilik kios masih memegang SHM sarusun.

Pada tahun 2014 Pasar Induk Wonosobo kembali terbakar.

Pada neraca Pemerintah Kabupaten Wonosobo Bangunan Pasar Induk Wonosobo dicatat dengan nilai perolehan sebesar Rp 55.906.819.797,99. Nilai perolehan tersebut merupakan akumulasi pembangunan sampai dengan tahun 2014 dan Kompensasi pengalihan hak sebesar Rp 6.600.000.000,00, pasca kebakaran nilai tersebut dicatat dengan rincian sebagai berikut :

1. Dicatat pada KIB Dinas Pendapatan Daerah sebesar Rp 26.850.303.162,55 merupakan bangunan pertokoan yang masih berdiri setelah kebakaran tahun 2014;
2. Pencatatan Aset Bangunan yang terbakar sebesar Rp 29.046.263.349,00 dicatat pada daftar Aset Lain-lain per 31 Desember 2015. Aset tersebut merupakan Bangunan Gedung Pertokoan Pasar Induk Wonosobo yang terbakar di tahun 2014. Pada Tahun 2016, aset tersebut dihapus berdasarkan Keputusan



Bupati Nomor 020/266/2016 tanggal 5 Agustus 2016 tentang Penghapusan Sebagian Bangunan Gedung Pasar Induk Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Pada tanggal 15 Juli 2016 terdapat serah terima pengalihan HPL dan Bangunan Pasar Induk Wonosobo dari PT. JGU kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : JGU.2016.VII.15.10 yang isinya kedua belah pihak sepakat mengadakan serah terima barang dalam bentuk pengalihan hak pengelolaan lahan dan bangunan. Saat ini pencatatan tanah Pasar Induk dicatat pada SKPD Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dengan rincian HPL. 2/1997 seluas 11.120 m² nilai perolehan Rp 10.864.240.000,00.

Sedangkan perkembangan penarikan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Pasar Induk Wonosobo, berdasarkan data dari BPN bahwa Pasar Induk Wonosobo sebelum kebakaran berjumlah 363 kios bersertifikat HM. Perkembangan hasil penarikan sertifikat per 31 Desember 2020 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel VII.3 Perkembangan Penarikan SHM

Posisi kios	Jumlah	Tertarik	Sisa	Proses BPN	Berkas Lengkap	Terkoreksi
Blok Barat (terbakar)	171	155	15	319	219	100
Blok Timur (tdk terbakar)	192	186	6			
Jumlah	363	342	21	319	219	100

Dari 342 sertifikat yang telah diserahkan ke Pemda terdiri dari sertifikat asli 320 berkas, surat keterangan kehilangan dari kepolisian 22 berkas.

Kondisi per 31 Desember 2020 masih seperti kondisi per 31 Desember 2019, yaitu sisa yang belum tertarik sejumlah 21 sertifikat yang masih berada di lembaga keuangan 12 sertifikat dan masih berada di pedagang sejumlah 9 sertifikat.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo melaksanakan pembangunan kembali Pasar Induk Wonosobo pasca kebakaran tahun 2014 selama 2 tahap yaitu tahap pertama dilaksanakan pada tahun 2019 yang dilaksanakan oleh PT. Delima Agung Utama dengan nilai kontrak Rp. 76.391.830.000,00 sesuai dengan Perjanjian Nomor 050/388/PPK/PSR/2019, Tanggal 16 Agustus 2019 dan tahap kedua dilaksanakan pada tahun 2020 dengan nilai kontrak Rp. 63.571.216.000,00 sesuai perjanjian nomor: 050/059/PPK/PSR/2020 tanggal 24 Januari 2020.

I. Komitmen dan Kontinjensi atas Pasar Kertek

Bangunan Pasar Kertek merupakan bangunan gedung pasar hasil kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan PT. JASINKAR. Pelaksanaan kerjasama pembangunan Pasar Kertek sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor: 050/01/1994. Berdasarkan perjanjian Kerjasama Pembangunan Gedung Pasar Kertek Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyediakan tanah sebagai obyek perjanjian kerjasama yaitu tanah Nomor Hak Pakai 507 Tahun 1979 seluas 3.300 m², atas tanah dimaksud diterbitkan Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1997 dan PT. JASINKAR menyediakan dana sebesar Rp. 1.397.000.000,00 dan atas kerjasama tersebut PT. JASINKAR memperoleh Hak Pengelolaan yaitu sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 42 Tahun 1997 atas nama PT. JASINKAR dengan jangka waktu 20 tahun.

J. Kegiatan yang Dianggarkan Kembali Pada Tahun 2021

Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk Tahun Anggaran 2021 tidak memiliki program kegiatan yang dianggarkan kembali. Beberapa program kegiatan yang cukup besar nilainya sudah selesai dilaksanakan di Tahun Anggaran 2020 sebagai contoh Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi berupa Kegiatan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.



BAB VIII

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial sebagai pencerminan hasil aktivitas pemerintah Kabupaten Wonosobo selama satu periode akuntansi, disusun dan disajikan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Wonosobo, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yaitu berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo selalu berupaya melakukan perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah baik melalui sistem pengendalian intern yang semakin handal maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, disamping itu upaya penyelesaian atas rekomendasi temuan pemeriksaan baik pemeriksa eksternal maupun pemeriksa internal telah dilakukan. Hal ini bertujuan agar pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi lebih akuntabel dan transparan sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wonosobo dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, harapan kami atas perbaikan pengelolaan keuangan daerah ini juga dapat mempertahankan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Demikian penjelasan secara singkat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

 BUPATI WONOSOBO

ARIEF NURHIDAYAT